



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YUSAR LAYA, S.E.;**
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 6 Agustus 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tanggilingo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Direktur PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango sejak Tahun 2011 sampai dengan 2022);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Rahma Pakaya, S.H., 2. Novaria Hadjarati, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo (LBH-UG), beralamat di Kantor Cabang Jalan Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: /SKU/Lit.02/LBH-UG/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 6 Desember 2023 dibawah Nomor: W20-U1/62/AT.03.06-TPK/XI/2023

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSAR LAYA, SE. terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSAR LAYA, SE. dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan dengan membebaskan kepada Terdakwa YUSAR LAYA, SE. untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp7.589.413.985,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti,

Halaman 2 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

NO	NAMA BARANG BUKTI	KET
	1.1. 1 (satu) Unit Mesin pengisi ulang gelas (AMDK) 8X1 Merek Hayashi Packaging Machines. 1.2. 1 (satu) Unit Kompresor Merek Sanyo 1000 WOC. 1.3. 2 (dua) Tangki Stainless Staill Merek Tedmond Grand dengan 2 (Dua) Besi penyangga Tangki. 1.4. 1 (satu) Unit Sambungan Rumah Mobile / SR Kretek.	- Point 1.1 s/d Point 1.3: Dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk membayar Uang Pengganti - Point 1.4 : Dirampas untuk dimusnahkan
2.	2.1. 7 (tujuh) lembar copy dokumen Keputusan Menteri PUPR No. 1045/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2.2. 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/96/IX/2021/ DitReskrimsus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara perihal Penyerahan Dokumen/Benda-Benda/Barang-Barang terkait Kegiatan Hibah Air Minum Kota Bitung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA. 2017 dan TA. 2018 di Lingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung; 2.3. 1 (satu) bundel copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 Pekerjaan Konsultan	- Point 2.1 s/d Point 2.26: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.

Halaman 3 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	<p>Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Antara Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan PT. (Persero) Sucofindo;</p> <p>2.4. 1 (satu) bundel copy Dokumen Amandemen Nomor 1 tanggal 12 Maret 2018 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Antara Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan PT. (Persero) Sucofindo;</p> <p>2.5. 1 (bundel) copy dokumen Laporan Pendahuluan Kemajuan Kegiatan sd bulan Maret 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;</p> <p>2.6. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan sd bulan April 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;</p> <p>2.7. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan sd bulan Mei 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;</p> <p>2.8. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan sd bulan Juni 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;</p> <p>2.9. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Antara Kemajuan Kegiatan sd bulan Juli 2018 Konsultan Baseline dan</p>	
--	---	--



	<p>Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;</p> <p>2.10. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan sd bulan Agustus 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;</p> <p>2.11. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan sd bulan September 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;</p> <p>2.12. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Draft Final Kemajuan Kegiatan sd bulan Oktober 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;</p> <p>2.13. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Final Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;</p> <p>2.14. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Khusus Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;</p> <p>2.15. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Data Kegiatan Survei Baseline Kabupaten Bone Bolango Buku 1 dari 3 Konsultan Baseline Survei dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II TA. 2018;</p> <p>2.16. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Data Kegiatan Survei Baseline Kabupaten Bone Bolango Buku 2 dari 3 Konsultan Baseline Survei dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II TA. 2018;</p> <p>2.17. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Data Kegiatan Survei Baseline</p>	
--	--	--

Halaman 5 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	<p>Kabupaten Bone Bolango Buku 3 dari 3 Konsultan Baseline Survei dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II TA. 2018;</p> <p>2.18. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Data Kegiatan Survei Verifikasi Kabupaten Bone Bolango Buku 1 dari 3 Konsultan Baseline Survei dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II TA. 2018;</p> <p>2.19. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Data Kegiatan Survei Verifikasi Kabupaten Bone Bolango Buku 2 dari 3 Konsultan Baseline Survei dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II TA. 2018;</p> <p>2.20. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Data Kegiatan Survei Verifikasi Kabupaten Bone Bolango Buku 3 dari 3 Konsultan Baseline Survei dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II TA. 2018;</p> <p>2.21. 1 (satu) bundel copy Dokumen Daftar SP2D Satker Nomor SP2D: 181391302018994 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;</p> <p>2.22. 1 (satu) bundel copy dokumen Daftar SP2D Satker Nomor SP2D: 181391302031013 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;</p> <p>2.23. 1 (satu) bundel copy dokumen Daftar SP2D Satker Nomor SP2D: 181391302051929 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;</p> <p>2.24. 1 (satu) bundel copy dokumen Daftar</p>	
--	--	--



	<p>SP2D Satker Nomor SP2D: 181391302075901 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;</p> <p>2.25. 1 (satu) bundel copy dokumen Daftar SP2D Satker Nomor SP2D: 181391302107733 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;</p> <p>2.26. 1 (satu) bundel copy dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Antara Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan PT. (Persero) Sucofindo.</p>	
3.	<p>3.1. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Peminatan dan Kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Nomor 600 BUP-BB/342/XI/2017 tanggal 24 November 2017</p> <p>3.2. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Penyampaian Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Program Hibah Air Minum Perkotaan kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 Nomor 01/PDAM/PIU/BB/I/2018 tanggal 17 Januari 2018</p> <p>3.3. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Pernyataan Idle Capacity Nomor 64/PDAM/BB/XI/2017 tanggal 24 November 2017</p> <p>3.4. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Surat Peraturan Daerah Kabupaten Bone</p>	<p>- Point 3.1 s/d Point 3.20: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M. Heru Riza, CH,MM.</p>



	<p>Bolango Nomor 7 Tahun 2014 tentang tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum, Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014 Nomor 7</p> <p>3.5. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Usulan Pemerintah Daerah calon Penerima Program Hibah Air Minum Perkotaan Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2018 Tahap I Nomor PL.02.04-Mn/37 tanggal 12 Januari 2018</p> <p>3.6. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Penetapan Pemberian Hibah Daerah Program Hibah Air Minum Perkotaan Sumber Dana Penerimaan Dalam negeri TA. 2018 Nomor S-34/MK.7/2018 tanggal 10 April 2018</p> <p>3.7. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Penyampaian Kesediaan Mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan TA 2018 Nomor 009/Bup-BB/143.a/IV/2018 tanggal 12 April 2018</p> <p>3.8. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Bone Bolango untuk Hibah Air Minum Perkotaan Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA. 2018 Nomor PHD-134/AMK/MK.7/2018 tanggal 8 Juni 2018</p> <p>3.9. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2018 Nomor UM.01.02-CPMUHAMS/III/034J tanggal 14 Maret 2018</p> <p>3.10. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Berita Acara Survey Teknis APBN 2018 Nomor 048/BA-Baseline-</p>	
--	--	--



	AMK/SCI/V/2018 tanggal 3 Mei 2018	
3.11.	1 Lembar Copy Dokumen Surat Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2018 Nomor HL.01.02-Cp/CPMUHAMS/VI/189A tanggal 11 Mei 2018	
3.12.	1 Lembar Copy Dokumen Surat Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2018 Kabupaten Bone Bolango Nomor 03/PDAM/PIU/BB/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018	
3.13.	1 Lembar Copy Dokumen Surat Pelaksanaan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2018 Nomor UM 01.02-CPMUHAMS/X/396E tanggal 1 Oktober 2018	
3.14.	1 Lembar Copy Dokumen Surat Berita Acara Survey Verifikasi Nomor 071/BA-Verifikassi-AMK/SCI/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018	
3.15.	1 Bundel Copy Dokumen Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2018 Pada Kabupaten Bone Bolango Nomor LR-232/PW31/4/2018 tanggal 29 November 2018	
3.16.	1 Bundel Copy Dokumen Surat Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2018 Pada Kabupaten Bone Bolango Nomor UM.01.03-PSPAMS/XI/561 tanggal 28 November 2018	
3.17.	1 Lembar Copy Dokumen Lembar Pengesahan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018 Kabupaten Bone Bolango Nomor BA	



	<p>Verifikasi 071/BA-Verifikasi-AMK/SCI/X/ 2018 tanggal 28 November 2018</p> <p>3.18. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Rekomendasi Teknis Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2018 kabupaten Bone Bolango Nomor HL.01.02-CP/CPMUHAMS/XII/487 tanggal 6 Desember 2018</p> <p>3.19. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Penyaluran Hibah Nomor 005/BUP-BB/371.a/ XI/2018</p> <p>3.20. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Edaran Nomor 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi, Cetakan Keempat Mei 2017.</p>	
4.	<p>4.1. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Peminatan dan Kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Nomor 09 BUP-BB/288/XI/2018 tanggal 15 November 2018</p> <p>4.2. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Penjelasan terhadap Kabupaten/Kota yang tidak diikutsertakan Pada Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019 Nomor PR.01.01-Ca/243 tanggal 24 Mei 2019</p> <p>4.3. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Pernyataan Minat Mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Nomor 050/Bappeda-Litbang/BB/ /X/2019 tanggal 15 Oktober 2019</p> <p>4.4. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Penyampaian Mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango</p>	<p>- Point 4.1 s/d Point 4.2: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p> <p>- Point 4.3 s/d Point 4.15: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.</p>



	Nomor 009/BUP.BB/63/IV/2020 tanggal 13 April 2020	
4.5.	1 Lembar Copy Dokumen Surat Pernyataan Idle Capacity Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Nomor 57/PDAM/BB/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019	
4.6.	1 Bundle Copy Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 Nomor 4	
4.7.	1 Lembar Copy Dokumen Surat Keterangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada PERUMDA Tirta Bolango Nomor 900/BKPD-BB/1226.a/XI/ 2020 tanggal 23 November 2020	
4.8.	1 Bundle Copy Dokumen Surat Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2020 Nomor S-21/MK.7/2020 tanggal 8 April 2020	
4.9.	1 Bundle Copy Dokumen Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2020 Nomor PHD-275/MK.7/DTK.3/2020 tanggal 27 Agustus 2020	
4.10.	1 Lembar Copy Dokumen Surat	



	<p>Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 untuk Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Nomor UM.01.03-HAM/VI/88A tanggal 25 Juni 2020</p> <p>4.11. 1 Lembar Copy Dokumen Berita Acara Survey Teknis - APBN 2020 Nomor 069/BA-Baseline/ AMK/CEC/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020</p> <p>4.12. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 untuk Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Nomor UM.01.03-HAM/VII/249 tanggal 20 Juli 2020</p> <p>4.13. 1 Bundle Copy Dokumen Surat Edaran Nomor 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum</p> <p>4.14. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 42/KPTS/Dc/2019 tentang Pembentukan dan Penunjukan Personil Central Project Management Unit Program Hibah Air Minum ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2019</p> <p>4.15. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 03/KPTS/Dc/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 42/KPTS/Dc/2019 tentang Pembentukan dan Penunjukan Personil Central Project Management Unit Program Hibah Air Minum ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2020</p>	
5.	5.1. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Percepatan Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air	- Point 5.1 s/d Point 5.10: Dikembalikan kepada Penuntut



	<p>Minum Perkotaan APBN 2020 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Nomor 050/Bappeda- Litbang/BB/144/IX/2020 tanggal 7 September 2020</p>	<p>Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.</p>
5.2.	<p>1 Lembar Copy Dokumen Surat Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango Nomor 02/PERUMDA- BB/PIU/IX/2020 tanggal 02 Oktober 2020</p>	<p>- Point 5.11 s/d Point 5.31: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p>
5.3.	<p>1 Bundle Copy Dokumen Surat Pelaksanaan Verifikasi Serentak Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 Nomor UM.01.03- HAM/X/390 tanggal 2 Oktober 2020</p>	
5.4.	<p>1 Lembar Copy Dokumen Berita Acara Survey Verifikasi – APBN 2020 Kabupaten Bone Bolango Nomor 061/BA-Verifikasi/AMK/CEC/ XI/2020 tanggal 19 November 2020</p>	
5.5.	<p>1 Lembar Copy Dokumen Lembar Pengesahan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2020 Kabupaten Bone Bolango tanggal 30 November 2020</p>	
5.6.	<p>1 Bundle Copy Dokumen Hasil Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2020 pada Kabupaten Bone Bolango Nomor LR- 217/PW31/4/2020 tanggal 30 November 2020</p>	
5.7.	<p>1 Lembar Copy Dokumen Surat Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango Nomor UM.01.03/Cb25/3378 tanggal 30 November 2020</p>	



5.8.	1	Lembar	Copy	Dokumen	Surat	Rekomendasi Teknis Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango Nomor UM.01.03-HAM/XII/488 tanggal 2 Desember 2020
5.9.	1	Bundle	Copy	Dokumen	Surat	Permintaan Penyaluran Hibah Nomor 009/BUP-BB/230/ XII/2020 tanggal 3 Desember 2020
5.10.	1	Bundel	Copy	Dokumen	Surat	Pernyataan Minat Mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2021 Nomor 50/Bappeda-Litbang/BB/IX/2020 tanggal 7 September 2020
5.11.	1	Bundel	Copy	Dokumen	Surat	Penetapan Pemberian Hibah Program Hibah Air Minum Perkotaan Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2021 Nomor s-10/MK.7/2021 tanggal 9 Januari 2021
5.12.	1	Lembar	Copy	Dokumen	Surat	Penyampaian Kesediaan Mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan TA. 2021 Nomor 009/BUP-BB/18.a/I/2021 tanggal 26 Januari 2021
5.13.	1	Bundel	Copy	Dokumen	Perjanjian	Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk Hibah Air Minum Perkotaan Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2021 Nomor PHD-84/MK.7/DTK.03/AMK/2021 tanggal 1 Maret 2021
5.14.	1	Bundel	Copy	Dokumen	Surat	Penetapan Pemberian Hibah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap II Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2021 Nomor s-18/MK.7/2021



	tanggal 22 Maret 2021	
5.15.	1 Lembar Copy Dokumen Surat Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan TA. 2021 Nomor UM.01.03-HAM/IV/21/088 tanggal 29 April 2021	
5.16.	1 Lembar Copy Dokumen Surat Berita Acara Baseline Survey Kabupaten Bone Bolango Nomor 029/BA-Baseline/AMK/INDOMAS/VI/ 2021 tanggal 16 Juni 2021	
5.17.	1 Lembar Copy Dokumen Surat Lembar Pengesahan Baseline Survey Nomor UM.01.03/CP25/VI/672/2021 tanggal 30 Juni 2021	
5.18.	1 Lembar Copy Dokumen Surat Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah TA. 2021 Kabupaten Bone Bolango Nomor UM.01.03-HAM/VII/21/379 tanggal 5 Juli 2021	
5.19.	1 Bundel Copy Dokumen Laporan Kunjungan Lapangan Provinsi Gorontalo tanggal 14 – 16 September 2021	
5.20.	1 Bundel Copy Dokumen Surat Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Serentak TA 2021 Nomor UM.01.03-HAM/IX/21/561 tanggal 29 September 2021	
5.21.	1 Lembar Copy Dokumen Surat Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Kabupaten Bone Bolango Nomor 02/PIU-AMK/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021	
5.22.	1 Bundel Copy Dokumen Surat Berita Acara Verifikasi Kabupaten Bone Bolango Nomor 031/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021 tanggal 12 November 2021	
5.23.	1 Bundel Copy Dokumen Surat Lembar	



	Pengesahan Verifikasi Nomor CK/0502/cb25/ 464/2021 tanggal 1 Desember 2021	
5.24.	1 Bundel Copy Dokumen Surat Laporan Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kabupaten Bone Bolango Nomor LR-208/PW31/4/2021 tanggal 1 Desember 2021	
5.25.	1 Lembar Copy Dokumen Surat Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Kabupaten Bone Bolango Nomor UM.01.03/cb25/463 tanggal 1 Desember 2021	
5.26.	1 Lembar Copy Dokumen Surat Keterangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango telah disetorkan kepada Perumda Tirta Bolango sampai dengan tahun 2021 nomor 900/BKPD- BB/XII/984.a/ 2021 tanggal 1 Desember 2021	
5.27.	1 Lembar Copy Dokumen Surat Rekomendasi Teknis Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kabupaten Bone Bolango Nomor UM.01.03-HAM/XII/21/423 tanggal 6 Desember 2021	
5.28.	1 Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Penyaluran Hibah Nomor 009/BUP-BB/342/XII/ 2021 tanggal 8 Desember 2021	
5.29.	1 Bundle Copy Dokumen Surat Edaran Nomor 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum	
5.30.	1 Bundel Copy Dokumen Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta	



	<p>Karya Nomor 117/KPTS/Dc/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 42/KPTS/Dc/2019 tentang Pembentukan dan Penunjukan Personil Central Project Management Unit Program Hibah Air Minum ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2020</p> <p>5.31. 1 Bundel Copy Dokumen Laporan Monev Pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN Tahun 2020 tanggal 22 Oktober 2020.</p>	
6.	<p>6.1. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Menteri PUPR No: 1227/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6.2. 5 (lima) lembar salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum No: 04/KPTS/ PPK/SK/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6.3. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor KU.03.02/ SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen</p>	<p>- Point 6.1 s/d Point 6.19: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hermas Herorathmono, ST.</p> <p>- Point 6.20 s/d Point 6.41: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p>



	<p>Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6.4. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Amandemen Nomor 1 tanggal 9 Oktober 2020 Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6.5. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Addendum Nomor 1 tanggal 19 Juni 2020 Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6.6. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Pendahuluan Konsultan Baselin dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun 2020;</p> <p>6.7. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulanan Ke-2 Periode 17 Juli - 16 Agustus 2020 Konsultan Baselin dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun 2020;</p> <p>6.8. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulanan Ke-3 Periode 17 Agustus - 16 September 2020 Konsultan Baselin dan Verifikasi Program Hibah Air</p>	
--	--	--



	<p>Minum Wilayah II Tahun 2020;</p> <p>6.9. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulanan Ke-4 Periode 17 September - 16 Oktober 2020 Konsultan Baselin dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun 2020;</p> <p>6.10. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Antara Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibar Air Minum Wilayah II Tahun 2020;</p> <p>6.11. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Data Kegiatan Verifikasi Kabupaten Bone Bolango TA. 2020 Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II;</p> <p>6.12. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Data Kegiatan Baseline Kabupaten Bone Bolango TA. 2020 Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II;</p> <p>6.13. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Final Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun 2020;</p> <p>6.14. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Daftar SP2D Satker Dit. PSPAM Bulan Juli 2020 Nomor SP2D: 201391304020579 Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</p> <p>6.15. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Daftar SP2D Satker Dit. PSPAM Bulan Juli 2020 Nomor SP2D: 201391304023147 Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</p> <p>6.16. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Laporan SP2D Satker tanggal 7 Oktober 2020 Nomor SP2D: 201391304032468 Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</p>	
--	---	--



6.17.	1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Laporan SP2D Satker tanggal 10 Desember 2020 Nomor SP2D: 201391304043967 Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
6.18.	1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Daftar SP2D Satker tanggal 21 Desember 2020 Nomor SP2D: 201391304047839 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6.19.	1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Daftar SP2D Satker tanggal 21 Desember 2020 Nomor SP2D: 201391304047839 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6.20.	4 (empat) lembar salinan Keputusan Menteri PUPR No: 62/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6.21.	5 (lima) lembar salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum No: 005/KPTS/ Wil.III/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6.22.	1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor KU.03.02/ SPK/PPK/Wil.III/002/IV/2021 tanggal 09 April 2021 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi



	<p>Program Hibah Air Minum Wilayah II TA 2021 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6.23. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Amandemen Nomor 1 tanggal 27 April 2021 Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6.24. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Amandemen Nomor 2 tanggal 28 Mei 2021 Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6.25. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Amandemen Nomor 3 tanggal 2 Agustus 2021 Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan</p>	
--	--	--



Rakyat;	
6.26. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulan 1 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun Anggaran 2021;	
6.27. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulan 2 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun Anggaran 2021;	
6.28. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulan 3 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun Anggaran 2021;	
6.29. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulan 4 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun Anggaran 2021;	
6.30. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulan 5 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun Anggaran 2021;	
6.31. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulan 6 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun Anggaran 2021;	
6.32. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulan 7 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun Anggaran 2021;	
6.33. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Pendahuluan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun 2021;	
6.34. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan	



	<p>Antara Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun 2021;</p> <p>6.35. 1 (satu) bundel dokumen asli Draft Laporan Akhir Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun 2021;</p> <p>6.36. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Akhir Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun 2021;</p> <p>6.37. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Daftar SP2D Satker Direktorat Pengembangan Air Minum Nomor Invoice: 00364T/466178/2021 Nomor SP2D: 211391301011355 Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</p> <p>6.38. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Daftar SP2D Satker Direktorat Pengembangan Air Minum Nomor Invoice: 00492T/466178/2021 Nomor SP2D: 211391301014964 Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</p> <p>6.39. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Daftar SP2D Satker Direktorat Pengembangan Air Minum Nomor Invoice: 00844T/466178/2021 Nomor SP2D: 211391301027432 Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</p> <p>6.40. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Daftar SP2D Satker Direktorat Pengembangan Air Minum Nomor Invoice: 01384T/466178/2021 Nomor SP2D: 211391301042227 Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</p> <p>6.41. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Daftar SP2D Satker Direktorat Pengembangan Air Minum Nomor Invoice: 01602T/466178/2021 Nomor SP2D: 211391301049305 Kementerian Keuangan Republik Indonesia.</p>	
--	--	--



7.	<p>7.1. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rapat Teknis Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2020, tanggal 8 Juni 2020</p> <p>7.2. 1 Bundel Copy Dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor 04/KPTS/PPK/SK/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II</p> <p>7.3. 1 Bundel Copy Dokumen Lembar Masukan Teknis, tanggal 20 Juli 2020</p> <p>7.4. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rapat Pendahuluan Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi, tanggal 21 Juli 2020</p> <p>7.5. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Pra Pembekalan dan Pelatihan PJ SIM Air Minum Perkotaan Tahun 2020, tanggal 14 Agustus 2020</p> <p>7.6. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Pembahasan Laporan Antara Program Hibah Air Minum 2020, tanggal 22 Oktober 2020</p> <p>7.7. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rapat Laporan Draft Final dan progress PHAM 2020, tanggal 6 November 2020</p> <p>7.8. 1 Bundel Copy Dokumen Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum TA 2020, Periode Juli – September 2020</p> <p>7.9. 1 Bundel Copy Dokumen Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum TA 2020, Periode Oktober – Desember 2020</p> <p>7.10. 1 Bundel Copy Dokumen Keputusan</p>	<p>- Point 7.1 s/d Point 7.9: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.</p> <p>- Point 7.10 s/d Point 7.29: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p>
----	--	--



	<p>Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor 005/KPTS/Wil.III/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II</p> <p>7.11. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rapat Persiapan Ratek, tanggal 30 April 2021</p> <p>7.12. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rapat Koordinasi, tanggal 18 Mei 2021</p> <p>7.13. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Pembahasan Laporan Pendahuluan Konsultan Program Hibah Air Minum, tanggal 20 Mei 2021</p> <p>7.14. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rapat Konfirmasi Kesiapan Kabupaten Peserta PHAM, tanggal 31 Mei 2021</p> <p>7.15. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rapat Progres PHAM 2021, tanggal 4 Juni 2020</p> <p>7.16. 1 Lembar Copy Dokumen Notulen Rapat, tanggal 11 Juni 2021</p> <p>7.17. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rapat Persiapan Pelatihan PJSIM, tanggal 22 Juni 2021</p> <p>7.18. 1 Lembar Copy Dokumen Notulen Pelatihan Uji Coba Penggunaan Aplikasi PJSIM, tanggal 29 Juni 2021</p> <p>7.19. 1 Lembar Copy Dokumen Notulen Rakor Progres PHAM, tanggal 1 Juli 2021</p> <p>7.20. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Pembekalan Penggunaan Aplikasi PJSIM, tanggal 6 Juli 2021</p> <p>7.21. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Acara Paparan Laporan Antara KMT, KBV 1 & KBV 2, tanggal 27 Agustus 2021</p> <p>7.22. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Klinik</p>	
--	--	--



	<p>Virtual Persiapan Verifikasi, tanggal 22 September 2021</p> <p>7.23. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rakor Perihal Pemeriksaan Hasil Verifikasi, tanggal 8 Oktober 2021</p> <p>7.24. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Peminatan 2022), tanggal 19 Oktober 2021</p> <p>7.25. 1 Bundel Copy Dokumen Paparan Metode Sampling KMT untuk Pemeriksaan Hasil Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum TA. 2021, Oktober 2021</p> <p>7.26. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Klinik Virtual Persiapan Rekomtek & Penyaluran Dana Hibah AMD tanggal 30 Desember 2021</p> <p>7.27. 1 Bundel Copy Dokumen Kunjungan Lapangan tanggal 14-16 September 2021</p> <p>7.28. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen dengan Kemenkeu</p> <p>7.29. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rapat.</p>	
8.	<p>8.1. 1 (Satu) Lembar Surat Bupati Bone Bolango No. 600 BUP-BB/342/XI/2017 Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN</p> <p>8.2. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Idle Capacity No. 64/PDAM/BB/XI/2017</p> <p>8.3. 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan No. 600/BUP-BB/342/XI/2017 Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018</p> <p>8.4. 1 (Satu) Bundel Daftar Nama Calon MBR 2018</p> <p>8.5. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00001/SPM-BANTUAN/40452/2018</p> <p>8.6. 1 (Satu) Bundel Lampiran Berita Acara</p>	<p>- Point 8.1 s/d Point 8.16: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH,MM.</p>



	<p>Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018 No: 048/BA-Baseline-AMK/SCI/V/ 2018</p> <p>8.7. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Survey Teknis-APBN 2018(No.1) No: 048/BA-Baseline-AMK/ SCI/V/2018</p> <p>8.8. 1 (Satu) Bundel Pernyataan Penyelesaian Kontruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 Kabupaten Bone Bolango No: 03/PDAM/PIU/BBX/2018</p> <p>8.9. 1 (Satu) Lembar Surat Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 No. HL.01.02-Cp/CPMUHAMS/V/189A</p> <p>8.10. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Data Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2018</p> <p>8.11. 1 (Satu) Bundel Daftar Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2018 No. 071/BA-Verifikasi-AMK/SCI/X/2018</p> <p>8.12. 1 (Satu) Lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I TA.2018 Januari-Maret</p> <p>8.13. 1 (Satu) Lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II TA.2018 Maret-April</p> <p>8.14. 1 (Satu) Lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan III TA.2018 Mei-September</p> <p>8.15. 1 (Satu) Lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IV TA.2018 Oktober-Desember</p> <p>8.16. 1 (Satu) Bundel Hasil Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Perkotaan APBN Tahun 2018 pada Kabupatenj Bone Bolango No: LR-232/PW31/ 4/2018</p>	
--	--	--

Halaman 27 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



9.	9.1. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango Nomor IV Tahun 2016 April 2016	- Point 9.1: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain - Point 9.2 s/d Point 9.3: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST. - Point 9.4: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain - Point 9.5: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST. - Point 9.6 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
	9.2. 4 (Empat) Lembar Fotocopy Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Bolango Nomor III Tahun 2020	
	9.3. 1 (Satu) Bundel Data MBR Calon Penerima Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2020 Kabupaten Bone Bolango	
	9.4. 1 (Satu) Bundel Data Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Kabupaten Bone Bolango 2021	
	9.5. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Update Data Terpasang Tahun 2020	
	9.6. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Update Data Terpasang Tahun 2021	
10.	10.1. 1 (Satu) Buku Catatan Pengeluaran Pembayaran SR-MBR Tahun 2020–2021.	- Point 10.1 s/d Point 10.2: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan
	10.2. 6 (Enam) Bundel Kwitansi Bukti Bayar Pendampingan dan Pemasangan SR-	



	MBR 2020-2021 Beserta Bukti Bayarnya.	perkara lain
11.	<p>11.1. 1 (Satu) Lembar Pernyataan Idle Capacity No. 57/PDAM/BB/VIII/2019</p> <p>11.2. 2 (Dua) Lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran</p> <p>11.3. 1 (Satu) Bundle Lampiran Berita Acara Baseline Survey 2020</p> <p>11.4. 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)</p> <p>11.5. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Rekening Kas Daerah</p> <p>11.6. 4 (Empat) Lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Januari-Maret 2020</p> <p>11.7. 1 (Bundle) Daftar Penerima SRMBR 2021 Yang Ditolak</p> <p>11.8. 1 (Satu) Surat Pernyataan Idle Capacity 82/Perumda/BB/X/2020 tanggal 14-10-2020</p> <p>11.9. 2 (Dua) Lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2021</p> <p>11.10. 1 (Satu) Lembar Surat PIU Penyampaian Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah 01/Perumda/PIU/II/2020</p> <p>11.11. 1 (Satu) Lembar Surat Penyampaian Penyebab Kinerja Tidak Mencapai 100%</p> <p>11.12. 1 (Satu) Bundel Lampiran Berita Acara Baseline APBN 2021 NO o.29/BA-Baseline/AMK/Indomas/VI/2021</p> <p>11.13. 6 (Enam) Lembar Surat Perintah Membayar</p> <p>11.14. 4 (Empat) Lembar Berita Acara Pembayaran</p> <p>11.15. 3 (Tiga) Lembar SK Pejabat Bupati Bone Bolango</p> <p>11.16. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Rekening Kas Daerah</p>	<p>- Point 11.1 s/d Point 11.2: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p> <p>- Point 11.3 s/d Point 11.6 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST</p> <p>- Point 11.7 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p> <p>- Point 11.8 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.</p> <p>- Point 11.9 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p> <p>- Point 11.10 s/d Point 11.11: Dikembalikan kepada Penuntut</p>



	11.17. 4 (Empat) Lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Januari-Maret 2020.	Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST. - Point 11.12 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain - Point 11.13 s/d Point 11.17: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
12.	1 (Satu) Bundel data MBR PDAM Bone Bolango 2018.	- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.
13.	13.1. 1 (Satu) Bundel Daftar Bpp Bahan Kimia 2020 13.2. 1 (Satu) Lembar Daftar Persediaan PDAM Bone Bolango 2019 13.3. 3 (Tiga) Lembar Daftar Sambungan Keluar (MBR) 13.4. 1 (Satu) Lembar Daftar Rekapitan Daftar Barang Bulan Januari 2020 13.5. 2 (Dua) Lembar Pipa Vinilon Dan Gibolt Join Keluar Dan Accesories 2020 13.6. 1 (Satu) Bundel Daftar Pelanggan Reguler 13.7. 1 (Satu) Bundel Rekap Barang	- Point 13.1: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST. - Point 13.2: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan



	Masuk dan Barang Keluar tahun 2018 dan 2019.	<p>perkara lain</p> <p>- Point 13.3 s/d Point 13.6: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.</p> <p>- Point 13.7: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.</p>
14.	2 (Dua) Lembar Print Out Dokumentasi SR Portable/ Kretek Tahun 2018.	<p>- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH,MM.</p>
15.	<p>15.1. 4 (Empat) Lembar Surat Pengangkatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango No 4 Tahun 2021</p> <p>15.2. 1 (Satu) Lembar Oder Pembelian CV.GITA KARYA No : /PERUMDA/BB/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020</p> <p>15.3. 1 (Satu) Lembar Oder Pembelian Water Meter Kuningan Merk Meglio diameter ½ pada CV.GITA KARYA No: 03/PERUMDA/BB/VII/ 2020 tanggal 2 Desember 2020</p> <p>15.4. 4 (Empat) Lembar Print Out Ekspedisi</p>	<p>- Point 15.1: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p> <p>- Point 15.2 s/d Point 15.4: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.</p> <p>- Point 15.5:</p>



	<p>Tri Tunggal /Depo tanto 4 JL TELUK KUMAI TIMUR NO 12 CV GITA KARYA</p> <p>15.5. 2 (Dua) Lembar Print Out Dokumentasi Pemilihan Duta PDAM tahun 2018</p> <p>15.6. 7 (Tujuh) Lembar Surat Perjanjian atas nama Yusar laya dengan Imelda Pangkong Oderan Pembelian Nomor: /PERUMDA/BB/VII/2021</p>	<p>Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH,MM</p> <p>- Point 15.6: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p>
16.	<p>16.1. 6 (Enam) Lembar Bukti Setoran Bank BCA dengan No Rekening 1791 4177 977 atas nama WINARTIN A. MOHI</p> <p>16.2. 1 (Satu) Lembar Bukti Setoran Bank Mandiri dengan No Rekening 133-00-1316132-8 atas nama WINARTIN A. MOHI</p>	<p>- Point 16.1 s/d Point 16.2: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p>
17.	<p>17.1. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Januari tahun 2018</p> <p>17.2. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Februari tahun 2018</p> <p>17.3. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Maret tahun 2018</p> <p>17.4. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan April tahun 2018</p> <p>17.5. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Mei tahun 2018</p> <p>17.6. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Juni tahun 2018</p> <p>17.7. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Juli tahun 2018</p>	<p>- Point 17.1 s/d Point 17.12: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH,MM.</p> <p>- Point 17.13 s/d Point 17.18: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p> <p>- Point 17.19 s/d Point 17.26: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama</p>



17.8.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Agustus tahun 2018	terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
17.9.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan September tahun 2018	- Point 17.27 s/d Point 17.32: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
17.10.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Oktober tahun 2018	
17.11.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan November tahun 2018	- Point 17.33: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M. Heru Riza, CH,MM
17.12.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Desember tahun 2018	
17.13.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Januari tahun 2019	- Point 17.34 s/d Point 17.35: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
17.14.	3 (Tiga) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Februari tahun 2019	
17.15.	2 (Dua) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Maret tahun 2019	- Point 17.36 s/d Point 17.50: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
17.16.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan April tahun 2019	
17.17.	2 (Dua) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Mei tahun 2019	- Point 17.51 s/d Point 17.53: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
17.18.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Juni tahun 2019	
17.19.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Agustus tahun 2020	
17.20.	2 (Dua) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan September tahun 2020	
17.21.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Uji Coba kimia Bulan April Tahun 2020	



17.22. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen Uji Coba kimia Bulan Juni Tahun 2020	- Point 17.54: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH,MM.
17.23. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen Uji Coba kimia Bulan November Tahun 2020	
17.24. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen Kualitas fisik Thn. 2020	
17.25. 5 (Lima) Lembar asli Perjanjian Kerja sama antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango dengan Laboratorium Pengujian Kualitas Air Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango tentang rujukan pemeriksaan Laboratorium nomor: 94/PDAM/BB/XII/2020 dan No: 440/DIKES-BB/1387.a /XII/2020	- Point 17.55: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
17.26. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen Hasil Ipai Bulan November Tahun 2020	- Point 17.56: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
17.27. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen Hasil Ipai Bulan Januari dan Februari Tahun 2021	
17.28. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen Hasil Ipai Bulan Maret Tahun 2021	
17.29. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen Hasil Ipai Bulan April Tahun 2021	- Point 17.57 s/d 17.59: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
17.30. 8 (Delapan) Lembar asli kwitansi pembayaran pemeriksaan sampel IPAL bototonuo Kecamatan Kabila (Parameter Bakteriologi + Kimia Fisika	- Point 17.60: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
17.31. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen Pemeriksaan fisik dan kimia sampel IPAL bototonuo Kecamatan Kabila (Parameter Bakteriologi + Kimia Fisika) Bulan November tahun 2020	
17.32. 5 (Lima) Bundel asli Dokumen LHK bulan Januari-Mei 2021	- Point 17.61 s/d 17.71: Dikembalikan
17.33. 12 (Dua Belas) Bundel asli Dokumen berupa Voucher tahun 2018 dari Bulan Januari sampai dengan	



September	
17.34. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen Rekap Penerimaan Bulan Februari 2020	kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
17.35. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen Rekap Penerimaan Bulan Maret 2020	
17.36. 1 (Satu) Bundel asli Sppd Porpomnas VI 2019	- Point 17.72: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
17.37. 1 (Satu) Lembar asli Surat Perintah Tugas no /PDAM-BB/SPPD/ /2019	
17.38. 2 (Dua) Lembar asli Surat Perintah Tugas no /PDAM-BB/SPPD/ 2019 Memerintahkan arwar badjarat ke DAPENMA PAMSI JAKARTA	
17.39. 2 (Dua) Lembar asli Surat Perintah Kerja atas nama YUSAR LAYA dan WILSON 3 Juli 2019	- Point 17.73 s/d 17.77: Dirampas Untuk Dimusnahkan
17.40. 1 (Satu) Bundel asli Laporan Bulanan Kegiatan Teknik Bulan Januari, Maret, OKtober dan November berserta dokumentasi.	
17.41. 1 (Satu) Lembar asli kwitansi Ansuran Paket sambungan rumah PDAM kab. Bone Bolango no K W-INK P/03.20-0012018 Rp194,090,050	
17.42. 1 (Satu) Lembar asli kwitansi Ansuran Paket sambungan rumah PDAM kab. Bone Bolango no K W-INK P/03.14-0012018 Rp194,201,700	
17.43. 4 (Empat) Lembar asli Nota bensin dan makan RM. Bang Rofiq	
17.44. 1 (Satu) Lembar asli Bukti Setoran BCA No rekening 7976004441 nama penyetor Yuliana Tarore sebesar Rp50.000.000	
17.45. 7 (Tujuh) Lembar asli Nota Toko Tiga Jaya Rp. 405.000	
17.46. 2 (Dua) Lembar asli Invoice CV.Gita Karya water meter SNI Meglio Rp72.875.000	
17.47. 3 (Tiga) Lembar asli Boarding pass Lion air Gorontalo Jakarta	



17.48.	1 (Satu) Bundel asli Rekap BPP Bulan Desember 2019	
17.49.	2 (Dua) Lembar asli Surat Perintah Tugas No 090/TUP-BB/SPT-LD//IX/2018	
17.50.	1 (Satu) Bundel asli Boarding pass Lion air Jakarta to Gorontalo	
17.51.	2 (Dua) Lembar asli Berita acara rapat pembahasan penyertaan modal ke pdam bone bolango TA 2020	
17.52.	1 Lembar asli Penyertaan penyelesaian konstruksi fisik program hibah air minum perkotaan tahun 2020 kabupaten bone bolango	
17.53.	1 Bundel asli Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Bone Bolango untuk Hibah air minum perkotaan yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN ta 2020 No.PHD/275/MK7/DTK.3/2020 tanggal 27-08-2020	
17.54.	1 (Satu) Bundel asli Hasil Audit rekening unit Kabila Bone terhitung mulai 12 Februari sampai dengan 16 Februari 2018	
17.55.	1 (Satu) Bundel Permohonan Pencairan Penyertaan Modal November 2021	
17.56.	8 (Delapan) Lembar asli Surat Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Trta Bolango No 10 tahun 2020	
17.57.	1 (Satu) Bundel asli Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021	
17.58.	3 (Tiga) Lembar asli Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air	



	<p>Minum Kabupaten Bone Bolango No VI tahun 2019 TENTANG Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango.</p> <p>17.59. 4 (Empat) Lembar asli Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango No 4 tahun 2019 TENTANG Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango.</p> <p>17.60. 1 (Satu) Bundel asli Peraturan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bolango tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Perumda Tirta Bolango tahun 2020</p> <p>17.61. 4 (Empat) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Bolango No 124/KEP/BUP-BB/101/ 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango masa Jabatan 2016-2018</p> <p>17.62. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Bolango No 69.c /KEP/BUP-BB/117/2019 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah AIR Minum Kabupaten Bone Bolango masa jabatan 2019-2023</p> <p>17.63. 2 (Dua) Bundel Fotocopy SOP Perusahaan daerah air minum Kabupaten Bone Bolango</p> <p>17.64. 2 (Dua) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 1 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke dalam modal perusahaan daerah air minum</p> <p>17.65. 2 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan</p>	
--	--	--



	<p>Daerah Kabupaten Bone Bolango No 11 tahun 2011 tentang Pendirian perusahaan daerah air minum Kabupaten Bone Bolango</p> <p>17.66. 3 (Tiga) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 35 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango</p> <p>17.67. 2 (Dua) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 4 tahun 2019 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke dalam modal perusahaan daerah air minum</p> <p>17.68. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Yusar Laya 2 November 2021</p> <p>17.69. 1 (Satu) Lembar fotocopy Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2021 sebesar 460.000.000</p> <p>17.70. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Identitas Kendaraan Yamaha SE88 sepeda motor 2017 125 cc DM 3607 EN</p> <p>17.71. 1 (Satu) Bundel asli Surat Keterangan Ekonomi Lemah No. 140/TGGL-KBL/607/XI/ 2021</p> <p>17.72. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Calon Pelanggan 2020 NO.069/BA-Baseline/AMK/CEC/VII/2020</p> <p>17.73. 419 (Empat Ratus Sembilan Belas) Meteran Air</p> <p>17.74. 4 (Empat) buah Tiang Kran</p> <p>17.75. 7 (Tujuh) buah Tiang Meter</p> <p>17.76. 24 (Dua Puluh Empat) Box</p> <p>17.77. 29 (Dua Puluh Sembilan) buah Tiang SR</p>	
18.	18.1. 1 (satu) bundel asli Laporan akhir survey kepuasan pelanggan PDAM	- Point 18.1: Dikembalikan



	Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 18.2. 1 (satu) set drum elektrik.	kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M. Heru Riza, CH,MM - Point 18.2: Dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk membayar Uang Pengganti
19.	19.1. 4 (Empat) Buah box Sub over 18 inch double; 19.2. 4 (Empat) buah box Midle Rance 15 inch double; 19.3. 1 (satu) buah Gendang; 19.4. 1 (satu) buah bass drum; 19.5. 1 (satu) buah Senare drum; 19.6. 1 (satu) buah Tom-tom Drum; 19.7. 1 (satu) buah Flur Drum.	- Point 19.1 s/d Point 19.7: Dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk membayar Uang Pengganti
20.	20.1. 1 (satu) bundel Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018; 20.2. 1 (satu) bundel Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019; 20.3. 1 (satu) bundel Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.	- Point 20.1: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M. Heru Riza, CH,MM. - Point 20.2: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain - Point 20.3: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama



		terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
21.	6 (enam) lembar Print Out Peta Jaringan PDAM Titra Bolango Kabupaten Bone Bolango.	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
22.	1 (satu) bundel asli SOP Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango.	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
23.	<p>23.1. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Survey Baseline Program Hibah Air Minum 2021 Perkotaan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;</p> <p>23.2. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;</p> <p>23.3. 1 (satu) lembar asli Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Kabupaten Bone Bolango;</p> <p>23.4. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Verifikasi Kabupaten Bone Bolango No. 031/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021 Tanggal 12 November 2021;</p> <p>23.5. 1 (satu) lembar asli Lembar Pengesahan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 No : CK/0502/cb25/464/2021 tanggal 1 Desember 2021;</p> <p>23.6. 1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan 2021 Nomor : 031/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021</p>	- Point 23.1 s/d 23.20: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain



	<p>Waktu Verifikasi 05 Oktober s.d 29 Oktober 2021 Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;</p> <p>23.7. 2 (dua) lembar asli Lembar Pengesahan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN TA 2021 No : UM.01.03/cb25/474 tanggal 2 Desember 2021;</p> <p>23.8. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Baseline Survey Kabupaten Bone Bolango No.029/BA-Baseline/AMK/INDOMAS/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021</p> <p>23.9. 1 (satu) bundel asli Lampiran Berita Acara Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Kabupaten Bone Bolango No. 029/BA-Baseline/AMK/INDOMAS/VI/2021;</p> <p>23.10. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas No: L-50/AD-21 Tanggal 21 April 2021;</p> <p>23.11. 1 (satu) lembar Print Out Honor Enumator Kegiatan Baseline dan Honor Enumator Kegiatan Verifikasi;</p> <p>23.12. 55 (lima puluh lima) lembar Print Out Rekening Air PDAM Bone Bolango Bulan Agustus 2021 dan Bulan Juli 2021 Kecamatan Suwawa Tengah;</p> <p>23.13. 35 (tiga puluh lima) lembar Print Out Rekening Air PDAM Bone Bolango Bulan Agustus 2021 dan Bulan Juli 2021 Kecamatan Bulango Timur;</p> <p>23.14. 8 (delapan) lembar Print Out Rekening Air PDAM Bone Bolango Bulan Agustus 2021 dan Bulan Juli 2021 Kecamatan Suwawa Selatan;</p> <p>23.15. 23 (dua puluh tiga) lembar Print Out Rekening Air PDAM Bone Bolango Bulan Agustus 2021 dan Bulan Juli 2021 Kecamatan Kabila;</p>	
--	---	--



	<p>23.16. 5 (lima) lembar Print Out Rekening Air PDAM Bone Bolango Bulan Agustus 2021 dan Bulan September 2021 Kecamatan Bulawa;</p> <p>23.17. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Air PDAM Bone Bolango Bulan Oktober 2021 dan Bulan September 2021 Kecamatan Bulango Utara;</p> <p>23.18. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Print Out Rekening Air PDAM Bone Bolango Bulan Agustus 2021 dan Bulan Juli 2021 Kecamatan Tapa;</p> <p>23.19. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Air PDAM Bone Bolango Bulan Agustus 2021 dan Bulan Juli 2021 Kecamatan Suwawa;</p> <p>23.20. 22 (dua puluh dua) lembar Print Out Rekening Air PDAM Bone Bolango Bulan Agustus 2021 dan Bulan Juli 2021 Kecamatan Tilongkabila.</p>	
24.	1 (Satu) Lembar Print Out Foto Chat Whatsapp Antara Abdullah Deno Djarah dengan Yakub Tangahu.	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
25.	<p>25.1. 2 (dua) bundel asli Hasil Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;</p> <p>25.2. 2 (dua) bundel asli Hasil Survey Baseline Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.</p>	- Point 25.1 s/d 25.2: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
26.	1 (satu) Buah Alat Musik Gitar Bass Merek Yamaha.	- Dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk membayar Uang Pengganti
27.	1 (Satu) Bundel Print Out Prosedur Standar	- Dikembalikan



	Operasi Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum TA 2021.	kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
28.	<p>28.1. 1 (Satu) Bundel Print Out Foto Chat Whatsapp Antara Hermas Herorathmono Dengan Syahrul Botutihe;</p> <p>28.2. 1 (Satu) Budel Print Out Hasil Scan Surat Dari Cpmu Program Hibah Air Minum Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Perihal Pelaksanaan Verifikasi Serentak Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 Kepada Ketua Piu Program Air Hibah Air Minum dan Direktur Utama Perumda Air Minum;</p> <p>28.3. 1 (Satu) Lembar Print Out Hasil Scan Berita Acara Survey Verifikasi- APBN 2020 No.061/BA-Verifikasi/AMK/CEC/XI/2020 19 November 2020 Beserta Lampiran;</p> <p>28.4. 1 (Satu) Lembar Print Out Hasil Scan Berita Acara Survey Teknis – APBN 2020 No.009/BA.Baseline/AMK/CEC/VII/20 20 16 Juli 2020 Beserta Lampiran;</p> <p>28.5. 1 (Satu) Lembar Print Out Surat Tugas Pt. Ciriayasa E.C. atas Nama Syahrul Botutihe sebagai Regional Manager PT. Ciriayasa E.C. Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo 16 Juni 2020;</p> <p>28.6. 1 (Satu) Lembar Print Out Data Tim Enumerator Verifikasi;</p> <p>28.7. 1 (Satu) Lembar Print Out Data Tim Enumerator Baseline Survey.</p>	- Point 28.1 s/d 28.7: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
29.	<p>29.1. 1 (Satu) lembar print out Berita Acara Survey Teknis-APBN 2020 (No.1);</p> <p>29.2. 1 (Satu) bundel print out Daftar Nama Calon Penerima Manfaat SR MBR</p>	- Point 29.1 s/d 29.2: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk



	2020 yang Sudah Terdaftar Dalam Billing.	dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
30.	30.1. 1 (Satu) bundel print out DATA Pelanggan Billing System dan Penerima Manfaat SR MBR Tahun 2018; 30.2. 1 (Satu) bundel print out Uraian SR MBR Tahun 2018 beserta uraiannya.	- Point 30.1 s/d 30.2: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M. Heru Riza, CH,MM
31.	1 (Satu) bundel print out Daftar Calon Penerima Manfaat SR MBR 2021 yang Sudah Terdaftar Dalam Billing System.	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
32.	32.1. 1 (satu) bundel print out Dokumen Surat Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor: 41/KPTS/DC/2019 tanggal 3 Mei 2019 Tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Provincial Project Management Unit Program Hibah Air Minum; 32.2. 1 (satu) bundel print out Dokumen Surat Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor : 79/KPTS/DC/2021 tanggal 3 Mei 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor: 41/KPTS/DC/2019 Tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Provincial Project Management Unit Program Hibah Air Minum.	- Point 32.1: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain - Point 32.2: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
33.	33.1. 1 (Satu) Lembar asli Kwitansi Pengembalian uang dari Bp. Tahir Badu sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah); 33.2. 1 (Satu) Lembar asli Surat Pernyataan oleh Yusar Laya terkait	- Point 33.1 s/d Point 33.2: Terlampir dalam Berkas Perkara - Point 33.3:



	Penerimaan Pengembalian Uang sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah); 33.3. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS-P Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021.	Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
34.	1 (Satu) bundel print out Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango.	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
35.	1 (Satu) buah Mixer Audio Merek PreSonus.	- Dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk membayar Uang Pengganti
36.	1 (Satu) bundel Print Out Ekspor percakapan whatsapp antara Ayub Abdurahman dengan Sdr. Hamim Pou.	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
37.	37.1. 2 (dua) lembar Print Out hasil scan notulen rapat pergeseran anggaran tahun 2018 tanggal 3 Mei 2018 pada Tim Anggaran Pemerintah Kab. Bone Bolango; 37.2. 2 (dua) lembar Print Out hasil scan notulen rapat pembahasan estimasi belanja tidak langsung TA.2019 tanggal 29 Oktober 2018 pada Tim Anggaran Pemerintah Kab. Bone Bolango; 37.3. 2 (dua) lembar Print Out hasil scan notulen rapat pembahasan Penyertaan Modal ke PDAM Bone Bolango TA.2020 tanggal 4 September 2020 pada Tim Anggaran Pemerintah Kab. Bone Bolango; 37.4. 2 (dua) lembar Print Out hasil scan notulen rapat pembahasan rencana	- Point 37.1 s/d Point 37.5: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain



	<p>tindak lanjut kebijakan recofussing TKDD 2021, Rencana Penyertaan Modal PDAM, dan PMDN 77/2020 tanggal 10 februari 2021 pada Tim Anggaran Pemerintah Kab. Bone Bolango;</p> <p>37.5. 2 (dua) lembar Print Out hasil scan notulen rapat pembahasan Evaluasi Kinerja dan Rencana Penyertaan Modal PDAM 2021 tanggal 11 Februari 2021 pada Tim Anggaran Pemerintah Kab. Bone Bolango.</p>	
38.	<p>38.1. 1 (Satu) lembar Print Out hasil scan surat tugas nomor: 126/DIR/CEC/VI/2020 dari PT.Cirijasa E.C kepada Denny S. Juliardi, S.T sebagai Regional Manager Provinsi Gorontalo Dan Sulawesi Utara;</p> <p>38.2. 1 (satu) lembar Print Out hasil scan surat tugas nomor: UM.01.03-HAM/VI/88A perihal Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 Di Kab. Bone Bolango.</p>	<p>- Point 38.1 s/d Point 38.2: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.</p>
39.	<p>39.1. 5 (Lima) Lembar Asli Surat keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Superintending Company Of Indonesia Nomor: 46/SKD/2015 Tanggal 28 Januari 2015;</p> <p>39.2. 1 (Satu) Lembar Asli Memorandum Pemberitahuan Rencana Mutasi Sdr. Andre Esfandiari Nomor: 0415/DIR1-IV/HC/2018 Tanggal 11 April 2018 oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia.</p>	<p>- Point 39.1 s/d Point 39.2: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH,MM</p>
40.	<p>40.1. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Laporan rekening koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI periode transaksi 01/05/18-31/05/18.</p>	<p>- Point 40.1 s/d Point 40.2: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan</p>



	40.2.	3 (Tiga) Lembar Fotocopy Laporan rekening koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI periode transaksi 01/06/18-30/06/18.	dalam penyidikan perkara lain
41.	41.1.	8 (Delapan) Lembar Print Out Daftar Nama Calon Penerima Manfaat SRMBR 2020 yang sudah terdaftar dalam Billing System.	- Point 41.1: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST. - Point 41.2: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain - Point 41.3: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
	41.2.	2 (Dua) Lembar Print Out Daftar Nama Calon Penerima Manfaat SRMBR 2021 yang sudah terdaftar dalam Billing System.	
	41.3.	1 (Satu) Lembar Print Out Email masuk atas nama Denny Suswarjanto kepada Direktur PDAM kab.Bone Bolango tentang Berita Acara Baseline Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2020 Kab. Bone Bolango.	
42.	42.1.	3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA NOMOR 89/SKD/2019 tentang Penetapan Sdr. Nur Efendi Sebagai Kepala Pelayanan Publik, Sumber Daya Alam Dan Investasi Pada Sbu Layanan Publik, Sumber Daya Alam Dan Investasi PT SUCOFINDO(Persero).	- Point 42.1 s/d Point 42.4: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.
	42.2.	3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT	



	<p>SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA NOMOR 663/SKD/2018 tentang Penetapan Sdr. Nur Efendi Sebagai Kepala Pelayanan Publik, Sumber Daya Alam Dan Investasi Pada Sbu Layanan Publik, Sumber Daya Alam Dan Investasi PT SUCOFINDO(Persero).</p> <p>42.3. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA NOMOR 376/SKD/2018 tentang Penugasan Sdr. Nur Efendi Sebagai Kepala Pelayanan Publik, Sumber Daya Alam Dan Investasi Pada Sbu Layanan Publik, Sumber Daya Alam Dan Investasi PT. SUCOFINDO(Persero).</p> <p>42.4. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Ades Ambia.</p>	
43.	<p>43.1. 1 (Satu) Lembar Frint out Berita Acara Survey Teknis – APBN 2018 (No.1) No. 048/BA-Baseline-AMK/SCI/V/2018</p> <p>43.2. 1 (Satu) Lembar Frint out Berita Acara Survey Verifikasi – APBN 2018 No. 071/BA-Verifikasi-AMK/SCI/X/2018</p> <p>43.3. 1 (Satu) Lembar Frint out screenshot Scan Berita Acara Verifikasi Tahun 2018 Kab Bone Bolango (Revisi) dari Yani Achyani</p> <p>43.4. 1 (Satu) Lembar Frint out screenshot Scan Dokumen Berita Acara dan Lampiran Baseline Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 guna percepatan SPK pemasangan SR KAB.Bone Bolango dari Yani Achyani.</p>	<p>- Point 43.1 s/d Point 43.4: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.</p>
44.	<p>1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan atas nama Yusar Laya, S.E Menyatakan bahwa</p>	<p>- Terlampir dalam</p>



	uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 01-02-2019.	Berkas Perkara
45.	<p>45.1. 1 (Satu) Bundel Print Out Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang (BPP) tahun 2018 Catatan Accecoris sambungan rumah MBR tahun 2018</p> <p>45.2. 1 (Satu) Bundel Print Out Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang (BPP) tahun 2018 Catatan Pemakaian Pipa untuk Jaringan Bulan Oktober tahun 2018</p> <p>45.3. 1 (Satu) Bundel Print Out Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang (BPP) tahun 2018 Catatan Pembubuhan Bahan Kimia di IPA 2018</p> <p>45.4. 2 (Dua) Lembar Print out Daftar sisa stok Barang tahun</p> <p>45.5. 1 (Bundel) Potocopy Nama Pelanggan PDAM TAHUN 2018/2019</p>	- Point 45.1 s/d Point 45.5: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.
46.	1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutannya Periode 31 Desember 2015 (Aset PDAM).	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
47.	3 (Tiga) Lembar Print Out Data Pengendalian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PAMSIMAS 3 Provinsi Gorontalo.	- Terlampir dalam Berkas Perkara
48.	6 (enam) Lembar Print out catatan atas laporan keuangan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021.	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
49.	<p>49.1. 1 (Satu) Lembar Print out Pernyataan Idle Capacity No 02/PDAM/BB/II/2019 tanggal 10 Januari 2019;</p> <p>49.2. 1 (Satu) bundel Print Out Daftar nama calon Pelanggan MBR 2019 PDAM BONE BOLANGO.</p>	- Point 49.1 s/d Point 49.2: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan



		perkara lain
50.	<p>50.1. 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Maret Tahun 2018;</p> <p>50.2. 7 (Tuju) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan April Tahun 2018;</p> <p>50.3. 4 (Empat) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Mei Tahun 2018;</p> <p>50.4. 8 (Delapan) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Juni Tahun 2018;</p> <p>50.5. 9 (Sembilan) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Juli Tahun 2018;</p> <p>50.6. 7 (Tuju) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Agustus Tahun 2018;</p> <p>50.7. 5 (Lima) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan September Tahun 2018;</p> <p>50.8. 4 (Empat) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Oktober Tahun 2018;</p> <p>50.9. 6 (Enam) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan November Tahun 2018;</p> <p>50.10. 4 (Empat) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Desember Tahun 2018;</p>	<p>- Point 50.1 s/d Point 50.55: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p>

Halaman 50 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



50.11.	3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Januari Tahun 2019;
50.12.	8 (Delapan) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Februari Tahun 2019;
50.13.	6 (Enam) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Maret Tahun 2019;
50.14.	10 (Sepulu) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan April Tahun 2019;
50.15.	8 (Delapan) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Mei Tahun 2019;
50.16.	4 (Empat) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Juni Tahun 2019;
50.17.	8 (Delapan) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Juli Tahun 2019;
50.18.	2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Agustus Tahun 2019;
50.19.	2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan September Tahun 2019;
50.20.	1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Oktober Tahun 2019;



50.21.	3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan November Tahun 2019;
50.22.	3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Desember Tahun 2019;
50.23.	1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Januari Tahun 2020;
50.24.	1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Februari Tahun 2020;
50.25.	3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Maret Tahun 2020;
50.26.	1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan April Tahun 2020;
50.27.	3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Mei Tahun 2020;
50.28.	1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Juni Tahun 2020;
50.29.	3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Juli Tahun 2020;
50.30.	3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Agustus Tahun 2020;
50.31.	5 (Lima) Lembar Print Out Rekening



	<p>Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan September Tahun 2020;</p> <p>50.32. 3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Oktober Tahun 2020;</p> <p>50.33. 6 (Enam) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan November Tahun 2020;</p> <p>50.34. 6 (Enam) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Desember Tahun 2020;</p> <p>50.35. 6 (Enam) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Januari Tahun 2021;</p> <p>50.36. 2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Februari Tahun 2021;</p> <p>50.37. 7 (Tujuh) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Maret Tahun 2021;</p> <p>50.38. 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan April Tahun 2021;</p> <p>50.39. 4 (Empat) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Mei Tahun 2021;</p> <p>50.40. 9 (Sembilan) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Juni Tahun 2021;</p> <p>50.41. 5 (Lima) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya</p>	
--	--	--



	dengan No Rekening 7976004441 Bulan Juli Tahun 2021;	
50.42.	3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Agustus Tahun 2021;	
50.43.	5 (Lima) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan September Tahun 2021;	
50.44.	6 (Enam) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Oktober Tahun 2021;	
50.45.	12 (Dua Belas) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan November Tahun 2021;	
50.46.	9 (Sembilan) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Desember Tahun 2021;	
50.47.	1 (Satu) bundel Print Out Rekening Koran Mandiri Atas Nama Yusar Laya dengan No 1500009751577 Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021;	
50.48.	1 (Satu) bundel Fotocopy Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango No 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango;	
50.49.	4 (Empat) Lembar Keputusan Direktur Perusahaan umum daerah tirta bolango nomor 3 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim kerja Pendataan dan pemasangan sambungan rumah masyarakat	



	<p>berpenghasilan rendah (MBR) Perusahaan umum daerah tirta bolango;</p> <p>50.50. 4 (Empat) Lembar Keputusan Direktur Perusahaan umum daerah air minum tirta bolango kabupaten bone bolango nomor 4 tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di lingkungan Perusahaan Umum Daerah air minum tirta bolango kabupaten Bone Bolango;</p> <p>50.51. 8 (Delapan) Lembar Keputusan Direktur Perusahaan umum daerah air minum tirta bolango kabupaten bone bolango nomor 10 tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di lingkungan Perusahaan Umum Daerah air minum tirta bolango kabupaten Bone Bolango;</p> <p>50.52. 3 (Tiga) Lembar Keputusan Direktur Perusahaan umum daerah air minum tirta bolango kabupaten bone bolango nomor VI tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di lingkungan Perusahaan Umum Daerah air minum tirta bolango kabupaten Bone Bolango;</p> <p>50.53. 3 (Tiga) Lembar surat keputusan Bupati Bone Bolango No 69 c /KEP/BUP-BB/117/2019 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Bone Bolango masa jabatan 2019-2023;</p> <p>50.54. 1 (Satu) Bundel Print Out Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango;</p> <p>50.55. 1 (Satu) Bundel Print Out Voucher Bulan April 2019.</p>	
51.	51.1. 1 (Satu) Bundel Print Out Percakapan	- Point 51.1 s/d Point



	<p>WA antara Pak Sofyan dengo dengan Bapak Hamim Pou selaku Bupati Bone Bolango;</p> <p>51.2. 1 (Satu) Bundel Print Out Percakapan WA antara Pak Sofyan dengo dengan Bapak Hamim Pou selaku Bupati Bone Bolango;</p> <p>51.3. 1 (Satu) Lembar Print Out Screenshot Kontak Bapak Hamim Pou selaku Bupati Bone Bolango dengan No. +6282191911970 dan Pak Sofyan dengo dengan No. +628114667777;</p> <p>51.4. 1 (Satu) Lembar Print Out Screenshot Percakapan WA antara Pak Sofyan dengo dengan Bapak Yusar Laya PDAM;</p> <p>51.5. 1 (Satu) Lembar Print Out Informasi SIM card dengan No +6282191911970;</p> <p>51.6. 1 (Satu) buah SIM card dengan No. +6282191911970.</p>	51.6: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
52.	1 (Satu) Buku Asli Laporan Keuangan Untuk Tahun – Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dan Laporan Auditor Independen Perusahaan Umum Daerah Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango.	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
53.	<p>53.1. 1 (Satu) Lembar Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Kepada Direktur PDAM Bone Bolango Perihal Konfirmasi Penyaluran Dana Hibah Air Minum;</p> <p>53.2. 2 (dua) lembar Telaahan Staf dari Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD Kabupaten Bone Bolango kepada Bupati Bone Bolango Perihal Pertimbangan Pencairan Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Bolango/PDAM Bone Bolango TA. 2020;</p> <p>53.3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan</p>	- Point 53.1 s/d Point 53.4: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain



	Tanggung Jawab Mutlak Nomor 29a/PERUMDA/BB/V/ 2020; 53.4. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Pembahasan Penyertaan Modal Ke PDAM Bone Bolango TA. 2020.	
54.	54.1. 1 (Satu) Bundel Print Out Hasil Survey Proyeksi Suara dan Kursi 2019 Dapil Bone Bolango dari Voxpol Center Research and Consulting; 54.2. 1 (Satu) Bundel Print Out Hasil Survey Analisis Peluang Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan 3 & 4 Bone Bolango Pada Pemilu 2019 dari WahaSna Data Utama.	- Point 54.1 s/d Point 54.2: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
55.	1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Air 2 Bulan Pertama Setelah Didaftarkan Sebagai Pelanggan PDAM tahun 2018.	- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.
56.	56.1. 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 1941181533 Atas Nama Tjong Hengki Periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018; 56.2. 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 1941181533 Atas Nama Tjong Hengki Periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019; 56.3. 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 1941181533 Atas Nama Tjong Hengki Periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020; 56.4. 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA)	- Point 56.1 s/d Point 56.4: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain



	dengan Nomor Rekening 1941181533 Atas Nama Tjong Hengki Periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021.	
57.	1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Air 2 Bulan Pertama Setelah Didaftarkan Sebagai Pelanggan PDAM tahun 2020.	- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
58.	<p>58.1. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 21/KEP/BUP.BB/101/2020 Tanggal 3 Januari 2020 Tentang Penunjukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;</p> <p>58.2. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 11/KEP/BUP.BB/101/2021 Tanggal 6 Januari 2021 Tentang Penunjukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;</p> <p>58.3. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 25.a/KEP/ BUP.BB/101/2018 Tanggal 11 Januari 2018 Tentang Penunjukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;</p> <p>58.4. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 27.a/KEP/BUP.BB/101/2019 Tanggal 10 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;</p> <p>58.5. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Perjanjian Kerjasama Antara Pemda</p>	- Point 58.1 s/d Point 58.8: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain

Halaman 58 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	<p>Kabupaten Bone Bolango dengan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Perangkat Pemerintah Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Nomor: 180/PKS/01/HKM-KS/II/2020 tanggal 3 Januari 2020;</p> <p>58.6. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Perjanjian Kerjasama Antara Pemda Kabupaten Bone Bolango dengan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor : 100/PKS/01/Pem.KS/II/2019 tanggal 9 Januari 2019;</p> <p>58.7. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Perjanjian Kerjasama Antara Pemda Kabupaten Bone Bolango dengan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Perangkat Pemerintah Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Nomor: 180/PKS/02/HKM-KS/II/2021 dan Nomor: 01/PKS/DAA/II/2021 tanggal 6 Januari 2021;</p> <p>58.8. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Perjanjian Kerjasama Antara Pemda Kabupaten Bone Bolango dengan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor: 100/PKS/01/Pem.KS/II/2018 tanggal 8 Januari 2018.</p>	
59.	<p>59.1. 1 (Satu) asli Buku Tahapan BCA milik APRIYANTO PONGOLIU Nomor 7975340317</p> <p>59.2. 1 (Satu) Bundel Print out Rekening</p>	<p>- Point 59.1 s/d Point 59.7: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan</p>

--	--	--



	<p>Tahapan atas nama APRIYANTO PONGOLIU Nomor 7975340317 bulan Agustus-Desember 2017</p> <p>59.3. 1 (Satu) Bundel Print out Rekening Tahapan atas nama APRIYANTO PONGOLIU Nomor 7975340317 bulan Januari-Desember 2018</p> <p>59.4. 1 (Satu) Bundel Print out Rekening Tahapan atas nama APRIYANTO PONGOLIU Nomor 7975340317 bulan Januari-Desember 2019</p> <p>59.5. 1 (Satu) Bundel Print out Rekening Tahapan atas nama APRIYANTO PONGOLIU Nomor 7975340317 bulan Januari-Desember 2020</p> <p>59.6. 1 (Satu) Bundel Print out Rekening Tahapan atas nama APRIYANTO PONGOLIU Nomor 7975340317 bulan Januari-Desember 2021</p> <p>59.7. 1 (Satu) Bundel Print out Rekening Tahapan atas nama APRIYANTO PONGOLIU Nomor 7975340317 bulan Januari-Oktober 2022</p>	dalam penyidikan perkara lain
60.	<p>60.1. 4 (empat) lembar Print Out Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 124/KEP/BUP-BB/101/2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango Masa Jabatan 2016-2018</p> <p>60.2. 4 (empat) Lembar Print out Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 115/KEP/BUP-BB/117/2018 tentang Penetapan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum Perkotaan Kabupaten Bone Bolango</p> <p>60.3. 4 (empat) lembar Print Out Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 107/KEP/BUP-BB/117/2019 tentang Pengangkatan Dewan</p>	<p>- Point 60.1 s/d Point 60.4: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.</p>



	Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango Masa Jabatan 2019-2022	
60.4.	10 (Sepuluh) Lembar Print Out Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi dari Tim Teknis CPMU Kementerian PUPR dengan PDAM.	
61.	<div>61.1. 1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 00542/SPM-BANTUAN/ 40452/2018 tanggal 30 Mey 2018 dengan No rekening 01801120200331 uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)</div> <div>61.2. 8 (Delapan) lembar asli Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango nomor 7 tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum</div> <div>61.3. 1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 00001/SPM-BANTUAN/ 40452/2018 tanggal 12 Januari 2018 dengan No rekening 01601120200351 uang sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)</div> <div>61.4. 1 (Satu) Bundel asli Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango nomor 11 tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango</div> <div>61.5. 1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 0012/SPM-BANTUAN/40452/ 2019 tanggal 18 Februari 2019 dengan No rekening 01801120200331 uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)</div> <div>61.6. 1 (Satu) Bundel asli Peraturan</div>	- Point 61.1 s/d Point 61.25: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain

Halaman 61 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	<p>Daerah kabupaten Bone Bolango nomor 11 tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango</p> <p>61.7. 1 (Satu) Bundel asli Daftar Penguji Nomor 0003/PENGUJI/2019 tanggal 11 Januari 2019</p> <p>61.8. 7 (Tujuh) lembar asli Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango nomor 7 tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum</p> <p>61.9. 1 (Satu) Bundel asli Daftar Penguji Nomor 00652/PENGUJI/2020 tanggal 22 oktober 2020</p> <p>61.10. 1 (Satu) Bundel asli Daftar Penguji Nomor 00224/PENGUJI/2020 tanggal 30 April 2020</p> <p>61.11. 1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 0399/SPM-BANTUAN/40452/ 2020 tanggal 19 Mey 2020 dengan No rekening 01801120200331 uang sebesar Rp300.800.000,00 (Tiga Ratus Juta delapan ratus ribu rupiah)</p> <p>61.12. 1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 0568/SPM-BANTUAN/40452/ 2020 tanggal 12 Juni 2020 dengan No rekening 01801120200331 uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p> <p>61.13. 1 (Satu) Bundel asli Daftar Penguji Nomor 00406/PENGUJI/2020 tanggal 22 Juli 2020</p> <p>61.14. 1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 0568/SPM-BANTUAN/40452/ 2020 tanggal 12 Juni 2020 dengan No rekening</p>	
--	--	--

Halaman 62 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	01801120200331 uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	
61.15.	1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 1103/SPM-BANTUAN/40452/ 2020 tanggal 8 September 2020 dengan No rekening 01801120200331 uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
61.16.	1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 1148/SPM-BANTUAN/40452/ 2020 tanggal 16 September 2020 dengan No rekening 01801120200331 uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	
61.17.	1 (Satu) Bundel asli Daftar Penguji Nomor 00049/PENGUJI/2021 tanggal 16 Februari 2021	
61.18.	6 (Enam) Lembar asli Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum	
61.19.	1 (Satu) Bundel asli Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum	
61.20.	1 (Satu) Bundel asli Daftar Penguji Nomor 00208/PENGUJI/2021 tanggal 19 April 2021	
61.21.	1 (Satu) Bundel asli Daftar Penguji Nomor 00654/PENGUJI/2021 tanggal 03 November 2021	
61.22.	6 (Enam) Lembar Fotocopy	



	<p>Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 01/KEP/BKPD-BB/II/2018 tentang standar operasional prosedur verifikasi kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar untuk penerbitan surat perintah pencairan dan ganti uang persediaan, tambah uang persediaan dan pembayaran langsung atas belanja modal dan belanja lainnya</p> <p>61.23. 7 (tujuh) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 76/KEP/BKPD-BB/II/2019 tentang standar operasional prosedur verifikasi kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar untuk penerbitan surat perintah pencairan dan ganti uang persediaan, tambah uang persediaan dan pembayaran langsung atas belanja modal dan belanja lainnya</p> <p>61.24. 7 (tujuh) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 02/KEP/BKPD-BB/II/2020 tentang standar operasional prosedur verifikasi kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar untuk penerbitan surat perintah pencairan dan ganti uang persediaan, tambah uang persediaan dan pembayaran langsung atas belanja modal dan belanja lainnya</p> <p>61.25. 8 (delapan) Lembar Frint out Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor</p>	
--	---	--



	0100/KEP/BKPD-BB/II/2021 tentang standar operasional prosedur verifikasi kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar untuk penerbitan surat perintah pencairan dan ganti uang persediaan, tambah uang persediaan dan pembayaran langsung atas belanja modal dan belanja lainnya.	
62.	<p>62.1. 3 (tiga) lembar Print Out Rekap Pengeluaran Perumda Tirta Bolango Kab. Bone Bolango Tahun 2021;</p> <p>62.2. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Evaluasi Kinerja PERUMDA Tirta Bolango Tahun 2020 dari BPKP;</p> <p>62.3. 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018;</p> <p>62.4. 1 (satu) bundel Print Out Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019;</p> <p>62.5. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020;</p> <p>62.6. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021.</p>	- Point 62.1 s/d Point 62.6: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
63.	<p>63.1. 6 (enam) Lembar Print out Rekap Barang Masuk dan Keluar Pada Gudang Perumda Tirta Bolango Kab. Bone Bolango Tahun 2021;</p> <p>63.2. 5 (lima) lembar Print Out Rekap Barang Masuk dan Keluar Berupa</p>	- Point 63.1 s/d Point 63.4: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan



	<p>Pipa Pada Gudang Perumda Tirta Bolango Kab. Bone Bolango Tahun 2021;</p> <p>63.3. 2 (dua) lembar Print Out Rekapitulasi Barang Masuk dan Keluar Berupa Giboult Join Pada Gudang Perumda Tirta Bolango Kab. Bone Bolango Tahun 2021;</p> <p>63.4. 4 (empat) lembar Print Out Rekapitulasi Barang Masuk dan Keluar Berupa Tawas Pada Gudang Perumda Tirta Bolango Kab. Bone Bolango Tahun 2021.</p>	<p>perkara lain</p>
<p>64.</p>	<p>64.1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Pengeluaran Tahun 2018</p> <p>64.2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Pengeluaran Tahun 2019</p> <p>64.3. 2 (Dua) Lembar Print out Rekening Tahapan BCA bulan Februari tahun 2017</p> <p>64.4. 4 (Empat) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Maret tahun 2017</p> <p>64.5. 4 (Empat) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA bulan April tahun 2017</p> <p>64.6. 6 (Enam) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Mei tahun 2017</p> <p>64.7. 4 (Empat) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Juni tahun 2017</p> <p>64.8. 5 (Lima) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Agustus tahun 2017</p> <p>64.9. 2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Oktober tahun 2017</p> <p>64.10. 3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA bulan November tahun 2017</p> <p>64.11. 3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Desember tahun 2017</p>	<p>- Point 64.1 s/d Point 64.17: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p>



	64.12. 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Januari-Desember tahun 2018 64.13. 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Januari-Desember tahun 2020 64.14. 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Januari-Desember tahun 2019 64.15. 1 (Satu) Bundel Potocopy Rekening Koran tahun 2021 64.16. 1 (Satu) Bundel Print Out eiticket Penerbangan Traveloka tahun 2018-2019 64.17. 1 (Satu) Bundel Potocopy Rekening Koran tahun 2020	
65.	65.1. 1 (satu) unit Mixer Audio merk Allen&Heath ZED 22FX; 65.2. 1 (satu) unit Keyboard Organ merk Yamaha Digital Piano; 65.3. 1 (satu) unit Gitar Akusti merk Fishman.	- Point 65.1 s/d Point 65.3: Dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk membayar Uang Pengganti
66.	66.1. 1 (satu) unit handphone merek Realmi warna Hitam.	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
67.	67.1. 2 (Dua) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Juli tahun 2019; 67.2. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Agustus tahun 2019; 67.3. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan September tahun 2019; 67.4. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Oktober tahun 2019; 67.5. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan November	- Point 67.1 s/d Point 67.54: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain



	tahun 2019;	
67.6.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Desember tahun 2019;	
67.7.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Januari tahun 2020;	
67.8.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Februari tahun 2020;	
67.9.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Maret tahun 2020;	
67.10.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan April tahun 2020;	
67.11.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Mei tahun 2020;	
67.12.	2 (Dua) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Juni tahun 2020;	
67.13.	2 (Dua) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Juli tahun 2020;	
67.14.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan September Tahun 2020;	
67.15.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Oktober tahun 2020;	
67.16.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan November tahun 2020;	
67.17.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Desember tahun 2020;	
67.18.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Januari tahun 2021;	
67.19.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Februari tahun 2021;	



67.20.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Maret tahun 2021;	
67.21.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan April tahun 2021;	
67.22.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Mei tahun 2021;	
67.23.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Juni tahun 2021;	
67.24.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Juli tahun 2021;	
67.25.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Agustus tahun 2021;	
67.26.	2 (Dua) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan September tahun 2021;	
67.27.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Oktober tahun 2021;	
67.28.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan November tahun 2021;	
67.29.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Desember tahun 2021;	
67.30.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Daftar Kewajiban (Utang) Kepada Pihak Ketiga Periode Tahun 2018;	
67.31.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Daftar Kewajiban (Utang) Kepada Pihak Ketiga Periode Tahun 2019;	
67.32.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Daftar Kewajiban (Utang) Kepada Pihak Ketiga Periode Tahun 2020;	
67.33.	1 (Satu) Bundel asli Dokume Daftar Kewajiban (Utang) Kepada Pihak	



	<p>Ketiga Periode Tahun 2021;</p> <p>67.34. 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Pajak Bank BRI Nomor Rekening 512601004450531 atas nama PDAM Kab. Bone Bolango Periode Tahun 2018;</p> <p>67.35. 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank SulutGo Nomor Rekening 01802110007801 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Jalan Sawah Besar Kompleks Kantor Camat Kabila Periode Tahun 2018;</p> <p>67.36. 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 512701012458535 atas nama PDAM Kab. Bone Bolango Periode Tahun 2018;</p> <p>67.37. 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Pajak Bank BRI Nomor Rekening 512601004450531 atas nama PDAM Kab. Bone Bolango Periode Bulan Januari 2019 s.d September 2019;</p> <p>67.38. 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Pajak Bank BRI Nomor Rekening 512601004450531 atas nama PDAM Kab. Bone Bolango Periode Bulan November 2019 s.d Desember 2019;</p> <p>67.39. 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank SulutGo Nomor Rekening 01802110007801 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Jalan Sawah Besar Kompleks Kantor Camat Kabila Periode Tahun 2019;</p> <p>67.40. 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 512701012458535 atas nama PDAM Kab. Bone Bolango Periode Tahun 2019;</p> <p>67.41. 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Pajak Bank BRI Nomor Rekening 512601004450531 atas nama PDAM</p>	
--	---	--



	<p>Kab. Bone Bolango Periode Tahun 2020;</p> <p>67.42. 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 512701012458535 atas nama PDAM Kab. Bone Bolango Periode Tahun 2020;</p> <p>67.43. 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank SulutGo Nomor Rekening 01802110007801 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Jalan Sawah Besar Kompleks Kantor Camat Kabila Periode Tahun 2020;</p> <p>67.44. 7 (Tujuh) Lembar asli Rekening Koran Bank BTN Cabang Gorontalo Nomor Rekening 0011001300004515 atas nama Perusahaan Umum Tirta Bolango Periode Bulan Juni 2020 s.d Desember 2020;</p> <p>67.45. 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Pajak Bank BRI Nomor Rekening 512601004450531 atas nama PDAM Kab. Bone Bolango Periode Tahun 2021;</p> <p>67.46. 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 512701012458535 atas nama PDAM Kab. Bone Bolango Periode Tahun 2021;</p> <p>67.47. 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank SulutGo Nomor Rekening 01802110007801 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Jalan Sawah Besar Kompleks Kantor Camat Kabila Periode Tahun 2021;</p> <p>67.48. 1 (Satu) Lembar asli Rekening Koran Pajak Bank SulutGo Nomor Rekening 01801230000032 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Jalan Sawah Besar Kompleks Kantor Camat Kabila Periode tanggal 1</p>	
--	---	--

Halaman 71 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	Januari 2021 s.d 2 Februari 2021; 67.49. 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank BTN Cabang Gorontalo Nomor Rekening 0011001300004515 atas nama Perusahaan Umum Tirta Bolango Periode Tahun 2021; 67.50. 1 (Satu) Buku asli Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan PDAM SAK-ETAP; 67.51. 1 (Satu) Bundel asli KAS Bank Tahun 2018; 67.52. 1 (Satu) Bundel asli KAS Bank Tahun 2019; 67.53. 1 (Satu) Bundel asli KAS Bank Tahun 2020; 67.54. 1 (Satu) Bundel asli KAS Bank Tahun 2021.	
68.	1 (Satu) Bundel Print Out KAK Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II DL Tgl 17 April 2020.	- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
69.	69.1. 7 (Tuju) Lembar Print Out SIMULASI PERSIAPAN VERIFIKASI dan Daftar Enum Kabupaten Bone Bolango (AMK). 69.2. 5 (Lima) Lembar Print Out chat WhatsApp percakapan dengan Agung Ham dan Ibu Pessi.	- Point 69.1 s/d Point 69.2: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
70.	70.1. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggungjawaban UMK Nomor P039/LSI-VI/PUMK/2018, Nomor P049/LSI-VII/PUMK/2018, Nomor P060/LSI-VIII/PUMK/2018, Pertanggungjawaban UMK Nomor P085/LSI-XII/PUMK/2018, Pertanggungjawaban UMK No. P115/LSI-II/PUMK/2019.	- Point 70.1 s/d Point 70.4: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.



	<p>70.2. 5 (Lima) lembar print out Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu tertentu No. 0456/LSI-VI/PTT-HC/2017.</p> <p>70.3. 12 (Dua belas) lembar print out Surat keputusan Direktur keuangan dan aministrasi perusahaan perseroan (PERSERO) PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA NOMOR 3/SKDIR-KEA/2013.</p> <p>70.4. 7 (Tujuh) lembar print out Keputusan Direksi Perusahaan perseroan (PERSERO) PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA NOMOR: 48/KD/2013.</p>	
71.	<p>71.1. 7 (Tujuh) lembar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor : 8/KD/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Susunan Nama dan Pembagian Tugas Direksi PT. Sucofindo (Persero).</p> <p>71.2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor : 7/KD/2018 tanggal 19 Maret 2018.</p> <p>71.3. 11 (sebelas) lembar Akta Notaris Nomor 36 tanggal 28 Maret 2018.</p> <p>71.4. 12 (dua belas) lembar Akta Notaris Nomor 16 tanggal 22 Agustus 2019.</p>	<p>- Point 71.1 s/d Point 71.4: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.</p>
72.	<p>72.1. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018;</p> <p>72.2. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019;</p>	<p>- Point 72.1 s/d Point 72.8: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p>



72.3.	1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;
72.4.	1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;
72.5.	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018;
72.6.	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019;
72.7.	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;
72.8.	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima pledoi (pembelaan) Kuasa Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

Halaman 74 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain dan memandang terdakwa bersalah karena perbuatannya, maka mohon kepada Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa, tetap pada pembelaannya yang diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa YUSAR LAYA, SE. selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango atau Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Bolango berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 73.a/KEP/BUP/BB/117/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango Masa Jabatan Tahun 2015-2018 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 69.0/KEP/BUP-BB/117/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango untuk masa jabatan Tahun 2019-2023, pada bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA, CH., MM. selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo (Persero) yang bertindak selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II pada tahun 2018, Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST. selaku Direktur PT. Ciriajasa Engineering Consultans yang bertindak selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Wilayah II pada tahun 2020, (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango atau Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan

Halaman 75 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dalam kegiatan Program Hibah Air Minum Pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disebut SR MBR di Kabupaten Bone Bolango yang terlebih dahulu dibiayai dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, **secara melawan hukum** yaitu:

1. Mengusulkan calon penerima manfaat sebanyak 1.035 (seribu tiga puluh lima) untuk mengikuti Program Hibah Air Minum pada tahun 2018, 2020 dan tahun 2021 yang tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat karena calon penerima manfaat sudah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango atau PERUMDA Tirta Bolango dan rumah calon penerima manfaat yang berlokasi diluar wilayah administrasi Kabupaten Bone Bolango serta lokasi Desa dari calon penerima manfaat yang tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM Bone Bolango atau PERUMDA Tirta Bolango, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya pada Kementerian PUPR Nomor: 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi serta Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor: 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan, yang menyebutkan "Kriteria Masyarakat Penerima Manfaat yaitu huruf d. rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah administrasi Kab/Kota peserta Program Hibah Air Minum dan bukan terletak di wilayah administrasi Kab/Kota lain dan huruf e. Belum pernah menjadi penerima manfaat Program sejenis dan program lainnya, serta pada point 6. PDAM merupakan institusi yang akan melaksanakan kegiatan Program Hibah Air Minum di Kabupaten/Kota, dengan tugas antara lain yaitu huruf b. Memastikan daftar calon penerima manfaat sesuai dengan kriteria program dan siap untuk dilaksanakan pemasangan SR (siap jaringan, siap unit produksi, serta bersedia menjadi pelanggan PDAM)".
2. Memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango untuk bertindak sebagai Enumerator dari konsultan Baseline dan Verifikasi pada PT. Sucofindo pada tahun 2018 dan dari PT. Ciriayasa E.C pada tahun 2020, pada saat melaksanakan Baseline Survey untuk menyatakan calon penerima manfaat yang kenyataannya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat menjadi memenuhi kriteria dan pada saat melakukan

Halaman 76 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi menggunakan sambungan rumah kretek yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dipindah-pindahkan di setiap rumah penerima manfaat sehingga seolah-olah sambungan rumah tersebut terpasang dan mengalirkan air serta memenuhi kriteria teknis, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor: 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi serta Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor: 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan menyebutkan " No. 1. Kegiatan Baseline Survey, calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum, No. 2 Kegiatan Verifikasi huruf a. Memastikan sambungan rumah yang dipasang sesuai dengan hasil baseline survey yaitu dengan memastikan rumah dan alamat penerima manfaat yang sudah dipasang SR Program Hibah Air Minum telah sesuai dengan rumah dan alamat calon penerima manfaat yang lolos baseline survey mengacu baseline survey (by house by address), huruf b. konsultan verifikasi melaksanakan verifikasi untuk menilai kelayakan SR yang telah dibangun". lingkup tugas tim konsultan baseline survey yaitu huruf b. Memastikan

3. Memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango yang merupakan Tim Pemasang SR MBR pada tahun 2018, 2020 dan 2021 untuk mengganti assesoris sambungan rumah yang telah terpasang pada penerima manfaat yang memenuhi kriteria pada tahap Baseline Survey padahal penerima manfaat tersebut sudah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango sehingga seolah-olah merupakan Sambungan Rumah yang baru terpasang pada tahun 2018, 2020 dan 2021, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor: 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi serta Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor: 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum, menyebutkan Kriteria Teknis Sambungan Rumah yaitu:
 - a. SR baru yang dipasang setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan dan sudah dilakukan baseline survey;
 - b. SR yang dipasang harus memenuhi standar teknis sesuai Norma, Standar, Petunjuk dan Kriteria (NPSK) yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR dan Standar Nasional Indonesia.

Halaman 77 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta pada point 6. PDAM merupakan institusi yang akan melaksanakan kegiatan Program Hibah Air Minum di Kabupaten/Kota, dengan tugas antara lain yaitu huruf b. Memastikan daftar calon penerima manfaat sesuai dengan kriteria program dan siap untuk dilaksanakan pemasangan SR (siap jaringan, siap unit produksi, serta bersedia menjadi pelanggan PDAM)”, huruf c. Melaksanakan kegiatan pemasangan SR sesuai dengan Kriteria Teknis Sambungan Rumah.

4. Memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango yaitu Saksi RIZKY EKA PUTRA TANWIR untuk membuat rekening tagihan pelayanan air minum fiktif selama 2 (dua) bulan, dimana seolah-olah penerima manfaat telah membayar rekening tagihan air untuk pemasangan 1 (satu) unit SR MBR sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga penerima manfaat telah memenuhi kriteria pada tahap verifikasi pada tahun 2018, 2020 dan tahun 2021, dengan rincian:

- Tahun 2018 yaitu sebanyak 3.917 (tiga ribu sembilan ratus tujuh belas) seolah-olah telah membayar rekening tagihan pelayanan air selama 2 (dua) bulan padahal hanya 62 (enam puluh dua) penerima manfaat yang telah melakukan pembayaran rekening tagihan air namun hanya selama 1 (satu) bulan;
- Tahun 2020 yaitu sebanyak 1.049 (seribu empat puluh sembilan) penerima manfaat seolah-olah telah membayar rekening tagihan pelayanan air selama 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) penerima manfaat seolah-olah telah membayar rekening tagihan pelayanan air selama 1 (satu) bulan;
- Tahun 2021 yaitu sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) seolah-olah telah membayar rekening tagihan pelayanan air selama 2 (dua) bulan.

Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor: 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi serta Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor: 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan menyebutkan “No. 2 Kegiatan Verifikasi huruf b. konsultan verifikasi melaksanakan verifikasi untuk menilai kelayakan SR yang telah dibangun antara lain: 1) Administrasi pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum selama 2 (dua) bulan rekening”.

5. Mengelola dan menggunakan Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa setidaknya sebesar

Halaman 78 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.589.413.985,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan untuk kepentingan pribadi Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. selaku Bupati Bone Bolango yang bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal pada PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango setidaknya sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), hal ini bertentangan dengan tujuan pemberian dana penyertaan modal kepada PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR R.I Nomor: 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi serta Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor: 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang menyebutkan "untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat" dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pasal 92 yang menyebutkan yaitu:

- (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. Tranparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Pertanggungjawaban;
 - d. Kemandirian; dan
 - e. Kewajaran
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. Mencapai tujuan BUMD;
 - b. Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
 - d. Mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan landasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran

Halaman 79 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;

- e. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan*
- f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.*

Serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PERDA Kab. Bone Bolango No. 7 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 Jo Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum menyebutkan "PDAM berkewajiban untuk mengelola dana penyertaan modal pengembangan usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan perusahaan dan pencapaian manfaat ekonomis, sosial dan manfaat lainnya".

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa setidaknya sebesar Rp7.589.413.985,00 (tujuh millar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan memperkaya Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. selaku Bupati Bone Bolango setidaknya sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) **yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp24.328.000.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor: PE.03.03/LHP-127/PW31/5/2023 tanggal 20 Juni 2023 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

A. Tahun Anggaran 2018:

Bahwa bermula pada tahun 2017 Pemerintah Pusat melalui Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disebut Kementerian PUPR mengirimkan Surat Edaran Nomor: 12/SE/DC/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yang ditujukan kepada Bupati/Walikota termasuk kepada Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. selaku Bupati Bone Bolango dengan tujuan untuk meningkatkan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang dibiayai terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang akan dilanjutkan dengan

Halaman 80 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis, berdasarkan Surat Edaran itu maka Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa namun sebelumnya juga Terdakwa telah mendapat informasi melalui Website Asosiasi Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) tentang akan adanya Program Hibah Air Minum dari Kementerian PUPR di tahun 2018.

Bahwa dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya tersebut menyebutkan besaran dana hibah tersebut akan diberikan secara progresif dengan ketentuan untuk Pemerintah Daerah penerima hibah baru:

1. 1 (satu) sampai dengan 1.000 (seribu) Sambungan Rumah bernilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Sambungan Rumah;
2. 1.001 SR dan seterusnya Sambungan Rumah bernilai Rp3.000.000,00 (tiga juta untuk 1 (satu) unit Sambungan Rumah).

Adapun Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah memasang sambungan rumah di Wilayah Kabupaten Bone Bolango sebanyak lebih dari 1.000 (seribu) unit yaitu pada tahun 2015 sebanyak 1.666 (seribu enam ratus enam puluh enam) unit, lalu pada tahun 2016 sebanyak 2.000 (dua ribu) unit dan pada tahun 2017 sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) unit, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya tersebut, maka pada tahun 2018 setiap pemasangan sambungan rumah 1 (satu) unit akan mendapatkan penggantian dana sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2017 PDAM yang tersebar di Kab/Kota seluruh Indonesia termasuk PDAM Bone Bolango mendapatkan undangan untuk mengikuti sosialisasi Program Hibah Air Minum dari Kementerian PUPR di Jakarta, adapun pada saat itu yang mengikuti sosialisasi adalah Terdakwa bersama Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. dan Saksi FAISAL MOHI selaku Ketua DPRD Kab. Bone Bolango, lalu untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi tersebut maka pada tanggal 24 November 2017 Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. mengajukan Surat Nomor: 600/BUP-BB/342/XI/2017 yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang pada pokoknya menyampaikan minat dan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mengikuti program hibah air minum, dan bersedia mengalokasikan dana APBD/APBD-P TA. 2018 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk membiayai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penyediaan layanan air minum perpipaan untuk 4.000 (empat ribu) SR MBR, dengan melampirkan yaitu:

1. Surat Nomor: 64/PDAM/BB/XI/2017 tanggal 24 November 2017 perihal Pernyataan Idle Capacity yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR;
2. Peraturan Daerah Nomor: 7 tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum;
3. Surat Pernyataan Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. bersama Saksi FAISAL MOHI.

dimana berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bone Bolango Tahun 2018 anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango kepada PDAM Bone Bolango Tahun 2018 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), kemudian untuk menindaklanjuti Surat Minat dari Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. tersebut maka pada tanggal 17 Januari 2018 Ketua Project Impelementation Unit Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kab. Bone Bolango selanjutnya disebut Ketua PIU An. NILDA TULEN mengirimkan Surat Nomor: 01/PDAM/PIU/BB/I/2018 perihal Penyampaian Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 Kabupaten Bone Bolango sebanyak 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) yang ditujukan kepada Ketua Central Project Management Unit Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kementerian PUPR yakni Saksi CHANDRA R.P SITUMORANG, ST., MT. selanjutnya disebut Ketua CPMU, adapun untuk mendapatkan calon penerima manfaat sebanyak itu Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango yaitu Saksi ANWAR BADJARAT, SAFIRA WARTABONE, KARTIKA PURNAMASARI BIGA, SAFDALIA ANGGOWA dan saksi MUHAMAD AKBAR untuk mencari calon penerima manfaat dengan meminta data nama-nama calon penerima melalui Kantor Kelurahan maupun Kantor Desa di Kabupaten Bone Bolango, dengan rincian yaitu:

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH CALON PENERIMA MANFAAT SR-MBR	KETERANGAN
1	Bone Pantai	Bilungala	6	
		Tihu	7	

Halaman 82 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tongo	19	
		Uabanga	2	
		Batu Hijau	5	
2	Botupingge	Buata	14	
		Luwohu	23	
		Panggulo	1	
		Sukma	1	
		Tanah Putih	1	
		Timbuolo	9	
		Ayula Selatan	155	
3	Bulango Selatan	Ayula Tilango	298	Sebagian dusun tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM
		Ayula Utara	221	
		Huntu Selatan	265	Sebagian dusun tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM
		Huntu Utara	201	Sebagian dusun tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM
		Talulobutu	5	
4	Bulango Utara	Bandungan	13	
		Suka Damai	1	
5	Bulawa	Bukit Hijau	2	
		Dunggilata	1	
		Kaidundu	7	
		Mopuya	3	
		Patoa	2	
		Pinomontiga	1	
6	Kabila	Dutohe Barat	362	
		Oluhuta	15	
		Padengo	11	
		Pauwo	37	
		Poowo	366	
		Poowo Barat	86	
		Talango	5	
		Tanggilingo	6	
		Toto Selatan	177	
		Toto Utara	3	
		Tumbihe	13	
		Dutohe	44	
7	Kabila Bone	Botubarani	1	
		Botutonuo	1	
		Modelomo	1	
		Molotabu	2	
8	Suwawa	Boludawa	7	
		Bube	3	
		Bubeya	5	
		Helumo	18	
		Tinelo	3	
		Tingkohubu	9	
9	Suwawa Selatan	Bulontala	1	
		Molintogupo	6	
10	Suwawa	Alale	3	

Halaman 83 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	Tengah	Duano	115	
11	Suwawa Timur	Pangi	1	
		Tilangobula	2	
		Tinemba	2	
		Tulabolo	1	
		Boidu	2	
12	Tapa	Bulotalangi	4	
		Bulotalangi Barat	219	
		Dunggala	3	
		Kramat	194	
		Langge	1	
		Lomaya	1	
		Talulobutu Selatan	138	
		Talumopatu	56	
		Berlian	1	
		Bongohulawa	272	Sebagian dusun tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM
13	Tilong Kabila	Bongoime	145	Sebagian dusun tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM
		Bongopini	266	Sebagian dusun tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM
		Butu	11	
		Iloheluma	53	Sebagian dusun tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM
		Moutong	9	Tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM
		Permata	1	
		Toto Utara	3	Tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM
		Total keseluruhan	3.945	

Selain terdapat beberapa desa calon penerima manfaat yang tidak memiliki jaringan pipa distribusi Air PDAM Bone Bolango sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa juga memerintahkan kepada Saksi SAFIRA WARTABONE dan Saksi KARTIKA PURNAMASARI BIGA untuk memasukan nama-nama yang sudah terdaftar dalam aplikasi billing system sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango sebanyak 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) untuk diusulkan sebagai calon penerima manfaat SR MBR Tahun 2018, lalu data tersebut diserahkan kepada Saksi AL FAZRI POLUTU, S.Kom. untuk diketik sesuai dengan alamat per desa dan kecamatan, setelah selesai diketik data tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta kepada Saksi AL FAZRI POLUTU, S.Kom. untuk tidak langsung mencetak data tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan nama-nama tambahan calon penerima manfaat Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Halaman 84 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditulis tangan sendiri oleh Terdakwa kepada Saksi AL FAZRI POLUTU, S.Kom. namun ketika melihat nama-nama tambahan tersebut Saksi AL FAZRI POLUTU, S.Kom. terkejut karena terdapat sekitar 19 (sembilan belas) nama yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango dan 5 (lima) nama Pemain Musik dari Bisnis Pribadi Terdakwa yang tidak sesuai dengan alamat domisilinya di Kabupaten Bone Bolango dan sebagian tidak berdomisili di wilayah Kab. Bone Bolango, sehingga Saksi AL FAZRI POLUTU, S.Kom. menyampaikan kepada Terdakwa bahwa calon penerima manfaat masyarakat berpenghasilan rendah yang berada diluar wilayah administrasi Kab. Bone Bolango tidak diperbolehkan, mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan sempat memukul meja kerja Saksi AL FAZRI POLUTU, S.Kom dan menyampaikan dalam bahasa gorontalo yang artinya “ kalau tidak ingin bekerja lagi di PDAM Bone Bolango silahkan keluar dari PDAM Bone Bolango karena masih banyak yang ingin bekerja bukan hanya kamu saja” sambil menggeser keyboard komputer di meja kerja Saksi AL FAZRI POLUTU, S.Kom. lalu Terdakwa mengatakan untuk diketik saja sambil membentak dan marah, karena Saksi AL FAZRI POLUTU, S.Kom takut akan dikeluarkan sebagai Karyawan PDAM Bone Bolango yang merupakan satu-satunya mata pencariannya, maka Saksi AL FAZRI POLUTU, S.Kom. menambahkan nama-nama tersebut dalam daftar calon penerima manfaat Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk diajukan dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor: 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yang menyebutkan pada Huruf B. Kriteria Pemerintah Daerah Penerima Hibah point no. 2 Kriteria Masyarakat Penerima Manfaat yaitu huruf d. rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah administrasi Kab/Kota peserta Program Hibah air minum dan bukan terletak di wilayah administrasi Kab/Kota lain dan huruf e. Belum pernah menjadi penerima manfaat Program sejenis dan program lainnya serta Persyaratan Pemerintah Daerah Mengikuti Program Hibah point 1 huruf c. Menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria penerima manfaat.

Bahwa selanjutnya terhadap minat Pemerintah Kab. Bone Bolango berdasarkan penilaian dokumen oleh CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kementerian PUPR telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018, sehingga Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengusulkan

Halaman 85 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kab. Bone Bolango sebagai Calon Penerima Hibah kepada Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Surat Nomor: PL.02.04-Mn/37 tanggal 12 Januari 2018 dan terhadap usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Surat Nomor: S-34/MK.7/2018 tanggal 10 April 2018 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Sumber Dana Penerimaan dalam Negeri Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota penerima hibah termasuk Bupati Bone Bolango yang pada pokoknya menyampaikan "Pemerintah Kab. Bone Bolango menerima nilai hibah sebesar Rp11.250.000.00,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan target output Sambungan Rumah 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH), Pemerintah Daerah calon penerima hibah menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah kepada Kementerian Keuangan c.q Dirjen Perimbangan Keuangan", berdasarkan hal tersebut maka Bupati Bone Bolango yaitu Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. mengajukan kesediaan mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan T.A 2018 kepada Kementerian Keuangan c.q Dirjen Perimbangan Keuangan melalui surat Nomor: 009/BUP-BB/143.a/IV/2018 tanggal 12 April 2018, lalu ditindak lanjuti dengan Perjanjian Hibah Daerah untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN T.A 2018 antara Pemerintah Pusat yaitu Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Kementerian Keuangan An. UBAIDI SOCHEH HAMIDI dan Pemerintah Kab. Bone Bolango yaitu Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. Nomor: PHD-134/AMK/MK.7/2018 tanggal 8 Juni 2018, adapun tujuan Hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian Hibah tersebut yaitu:

1. Dana Hibah diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan;
2. Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan capaian kinerja atas

Halaman 86 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Bahwa Terdakwa sejak tanggal 11 Januari 2018 telah mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) melalui Surat Nomor: 03/UM/PDAM/BB/I/2018 dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos. untuk *"proses usul lanjut sesuai ketentuan"*, lalu berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos. diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 15 Januari 2018 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Bahwa yang bertindak sebagai Konsultan Baseline dan Verifikasi dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 wilayah II adalah PT. Sucofindo, dimana berdasarkan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor: 12/SE/DC/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi, *lingkup tugas tim konsultan baseline survey* yaitu:

- Mengonfirmasi data calon penerima manfaat yang disampaikan Pemerintah Daerah ;
- Memastikan calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum;
- Memastikan daftar calon penerima manfaat sudah didukung dengan survey kemauan untuk menyambung (willingness to connect) ke layanan PDAM;
- Mengonfirmasi daya listrik yang terpasang pada rumah calon penerima manfaat sudah memenuhi kriteria daya listrik ≤ 1300 VA; dan
- Menyusun laporan baseline survey yang berisi daftar kelayakan calon penerima manfaat.

sedangkan *tujuan pelaksanaan verifikasi* sebagai berikut :

- Memastikan sambungan rumah yang dipasang sesuai dengan hasil baseline survey yaitu dengan memastikan rumah dan alamat penerima manfaat yang sudah dipasang SR Program Hibah Air Minum telah sesuai dengan rumah dan alamat calon penerima manfaat yang lolos baseline survey mengacu laporan baseline survey (by house address);

Halaman 87 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Konsultan verifikasi melaksanakan verifikasi untuk menilai kelayakan SR yang telah dibangun antara lain:

- 1) Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening;
- 2) Kualitas SR harus memenuhi persyaratan teknis minimum sebagai berikut:
 - a) Meter air SNI;
 - b) Pipa jenis High-density polyethylene (HDPE) atau Galvanized Iron (GI) (pipa jenis HDPE hanya diperkenankan pada beberapa bagian sesuai gambar teknis);
 - c) Stop kran (material GI, kuningan) dipasang setelah meter air dari arah jaringan pipa distribusi
 - d) Box meter warna kuning;
 - e) Pondasi beton;
 - f) Katup searah (check valve); dan
 - g) Plug Kran (atau spesifikasi yang lebih baik, contoh Lockable magnetic);
 - h) Pipa tegak menggunakan jenis GI (sesuai gambar teknis).

c. Konsultan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi beserta Lampiran hasil pelaksanaan verifikasi yang meliputi jumlah SR yang memenuhi syarat dalam huruf b. di atas.

Adapun PT. Sucofindo bertindak sebagai Konsultan Baseline dan Verifikasi berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang ditanda tangani antara Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM. selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hibah Air Minum dan Sanitasi pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Saksi TOMMY PERMADHI, ST., MT. selanjutnya disebut PPK, dengan nilai kontrak sebesar Rp8.609.469.000,00 (delapan milyar enam ratus sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018, dimana hak dan kewajiban Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi yaitu:

Halaman 88 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- g. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;
- h. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
- i. Melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
- j. Untuk biaya langsung non personil (Direct reimbursable cost/out of pocket expenses) Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commission), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi;
- k. Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak.
- l. Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;

Halaman 89 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Tanggung jawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- n. Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak.
- o. Ketentuan tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
 - i. Mobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - ii. Membuat sub kontrak dengan pengaturan : (i) cara seleksi, waktu dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- p. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

Adapun Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM. selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor: 39/KD/2014 tanggal 16 Oktober 2014 jo Nomor: 8/KD/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Susunan Nama dan Pembagian Direksi PT. Sucofindo (Persero) menyebutkan Setiap Direktur merupakan anggota Direksi dan sebagai Pimpinan Direktorat yang bertugas, bertanggung jawab dan memiliki wewenang:

- a. Memimpin, melakukan koordinasi dan memastikan keserasian pelaksanaan seluruh kegiatan pada unit kerja dibawahnya;

Halaman 90 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebagai koordinator dalam mengintegrasikan kepentingan SBU, Divisi dan atau Cabang dan unit pelayanan di Direktorat masing-masing.

Bahwa personil PT. Sucofindo yang dinyatakan bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan baseline dan verifikasi di Wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah Saksi YANI ACHYANI selaku Regional Manager 8 (delapan) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0048-12/LSI-III/ST/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditanda tangani Saksi ANDRE ESFANDIARI selaku Kepala Strategis Bisnis Unit Layanan Publik Sumber Daya dan Investasi P.T Sucofindo selanjutnya disebut SBU-LSI, lalu berdasarkan Surat Tugas tersebut maka pada tanggal 14 Maret 2018 Ketua CPMU melalui Surat Nomor: UM.01.02-CPMUHAMS/III/034J menyampaikan kepada Ketua PIU dan Terdakwa, yang pada pokoknya yaitu:

1. Pelaksanaan Baseline Survey akan dilaksanakan oleh PT. Sucofindo di wilayah kerja PDAM Kab. Bone Bolango terhitung mulai tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan selesai;
2. Adapun Regional Manager konsultan yang ditugaskan untuk wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah Sdr. YANI ACHYANI.

dimana tugas dan tanggung jawab Regional Manager 8 (delapan) yaitu Saksi YANI ACHYANI sebagaimana dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 yaitu:

- a. Bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan baseline dan verifikasi pada wilayah kerjanya;
- b. Memastikan keberjalanan baseline dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Enumerator;
- c. Memastikan pelaksanaan baseline dan verifikasi tepat waktu dan sesuai dengan pedoman serta tata kelola yang ada;
- d. Melakukan advokasi terhadap permasalahan baseline dan verifikasi yang dihadapi oleh para fasilitator Enumerator;
- e. Melakukan uji petik sebesar 1 persen dari populasi yang disurvei verifikasi;
- f. Melakukan pengecekan kualitas baseline dan verifikasi yang dilakukan oleh fasilitator secara berkala ataupun sesuai permintaan CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
- g. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan baseline dan verifikasi oleh Enumerator Kabupaten/Kota;
- h. Berkoordinasi dengan PPMU ditingkat Provinsi dalam pengkoordinasian pelaksanaan baseline dan verifikasi;

Halaman 91 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim atas pelaksanaan pekerjaan sesuai kerangka acuan kerja;
- j. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dan Tenaga ahli lain dalam melaksanakan tugasnya.

namun ternyata bahwa Saksi YANI ACHYANI yang menjabat sebagai Lead Auditor pada PT. Sucofindo tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan dimasukan sebagai personil inti dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 dan ditugaskan sebagai Regional Manager 8 (delapan) dalam pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo termasuk Kabupaten Bone Bolango oleh karena sejak awal tidak pernah adanya pemberitahuan dari Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA CHAKIM, MM. maupun dari Saksi ANDRE ESFANDIARI sehingga Saksi YANI ACHYANI tidak pernah melakukan tugas Baseline di Kab. Bone Bolango, padahal Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA CHAKIM, MM. selaku penanggung jawab pelaksanaan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 dan selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA CHAKIM, MM. mempunyai tugas, tanggung jawab dan memiliki wewenang untuk *"memimpin, melakukan koordinasi dan memastikan keserasian pelaksanaan seluruh kegiatan pada unit kerja dibawahnya dan sebagai koordinator dalam mengintegrasikan kepentingan SBU, Divisi dan atau Cabang dan unit pelayanan di Direktorat masing-masing"*, sehingga patut mengetahui dan menyadari Saksi YANI ACHYANI yang lahir pada tanggal 30 Juni 1962 pada saat itu usianya sudah 55 (lima puluh lima) tahun 6 (enam) bulan telah menjalani Masa Persiapan Pensiun yang seharusnya sudah dibebastugaskan dari jabatannya atau tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam *Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor: 8/K/D/2014 jo Nomor: 19/KD/2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Masa Persiapan Pensiun Pegawai PT. Sucofindo (persero) pada ketentuan Pasal 3 yang menyebutkan:*

Ayat (1) Pegawai Tetap yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun 6 (enam) bulan berhak atas Masa Persiapan Pensiun selama 6 (enam) bulan;

Ayat (3) Pegawai tetap yang menjalani Masa Persiapan Pensiun, dibebastugaskan dari jabatannya atau tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak boleh lagi bertindak atas kewenangannya, kecuali diatur tertulis;

Halaman 92 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (7) Tanggal penetapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini adalah pada saat Pegawai berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan ditetapkan pada akhir bulan setelah akhir ulang tahun Pegawai yang ke 56 (lima puluh enam).

Adapun yang melaksanakan Baseline di Kab. Bone Bolango adalah Saksi ADES AMBIA, S.ST. yang merupakan Karyawan kontrak PT. Sucofindo selaku staf unit kerja SBU-LSI sebagai Pelaksana Tugas Regional Manager 8 menggantikan Saksi YANI ACHYANI atas permintaan lisan dari Tim Leader Konsultan Baseline dan Verifikasi An. IBNU SHOLEH (meninggal dunia), dimana penggantian Regional Manager 8 (delapan) dari Saksi YANI ACHYANI kepada Saksi ADES AMBIA, S.ST. patut diketahui oleh Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM. melalui bukti pertanggung jawaban terhadap pengeluaran biaya operasional yang telah dikeluarkan PT. Sucofindo kepada Saksi ADES AMBIA, S.ST. ketika melaksanakan kegiatan Baseline Survey di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo termasuk di Kabupaten Bone Bolango baik itu dari biaya tiket pesawat, biaya hotel dan uang saku yang telah secara jelas menyebutkan Saksi ADES AMBIA, S.ST. dalam jabatan Regional Manager 8 (delapan), oleh karena untuk mencairkan biaya operasional pelaksanaan Konsultan Baseline dan Verifikasi di internal PT. Sucofindo yang bertindak sebagai pemohon uang muka atau pengambil uang muka untuk keperluan biaya operasional tersebut adalah Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM. dan berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor :48/KD/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Ketentuan Pengajuan Uang Muka Kerja, Pertanggung Jawaban Uang Muka Kerja dan Surat Pernyataan menyebutkan, yaitu:

Pasal 1 (3) Uang Muka Kerja (selanjutnya disebut UMK) adalah sejumlah dana yang dikeluarkan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pengeluaran/bukti-bukti penyelesaian yang diperlukan. UMK untuk **keperluan Operasional dan Administrasi.**

(4) Pertanggung Jawaban Uang Muka Kerja (selanjutnya disebut PUMK) adalah pertanggung jawaban atas Uang Muka Kerja sebagaimana dimaksud pada butir 1 dengan didukung dengan **bukti-bukti yang sah.**

(5) **Bukti yang Sah** adalah dokumen atas pengeluaran yang diterbitkan oleh pihak penerima sebagai tanda terima uang. Dokumen tersebut di atas adalah **Kuitansi, Bon Pembelian, Bukti Transfer** atau Surat Pernyataan.

Halaman 93 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 (1) **Pegawai dan Direksi** dapat mengajukan UMK untuk keperluan operasional dan administrasi dengan melampirkan Rencana Peruntukkan Uang Muka Kerja.

- (6) **UMK wajib dipertanggung jawabkan oleh pemohon UMK** dengan disertai lampiran dokumen pertanggungjawaban yang dikeluarkan/dibuat atas nama pemohon UMK, termasuk dilampirkan dengan realisasi penggunaan Uang Muka Kerja.

Bahwa Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM. tidak pernah menyampaikan kepada PPK untuk penggantian Regional Manager 8 (delapan) dari Saksi YANI ACHYANI kepada Saksi ADES AMBIA, S.ST. dan hal tersebut dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari PPK, padahal Saksi ADES AMBIA, S.ST tidak memiliki kualifikasi untuk dapat bertindak pelaksana Regional Manager 8 (delapan) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (kontrak) yang telah ditanda tangani oleh Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM. sehingga hal ini bertentangan dengan hak dan kewajibannya selaku Penyedia Konsultan Baseline dan Verifikasi sebagaimana dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018, antara lain:

- h. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
- o. Ketentuan tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
- i. Mobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
- dan bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak yaitu angka 38. Personil Konsultan dan Subkonsultan, Angka 38.1 Umum menyebutkan, antara lain:
- a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran;
- b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;
- c. Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan;
- f. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi

Halaman 94 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

Bahwa oleh karena Saksi ADES AMBIA, S.ST. tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai pelaksana tugas Regional Manager 8 (delapan) maka ketika melakukan Baseline survey di Kab. Bone Bolango yang bersangkutan tidak melakukan perekrutan Enumerator yang tugasnya melakukan survey secara langsung ke lokasi calon penerima manfaat, sehingga Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut dengan memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango yaitu Saksi HAMDAN KATILI, MUHAMMAD AKBAR, MUHCLIS NAIPULU dan Saksi RIZKY KATILI untuk bertindak sebagai Enumerator yang seolah-olah telah direkrut oleh PT. Sucofindo (Persero) dalam pelaksanaan Baseline Survey lapangan dengan menggunakan aplikasi monalisa berbasis android yang diinstal di masing-masing handphone Enumerator untuk mendokumentasikan lokasi rumah calon penerima manfaat, daya listrik yang terpasang di rumah calon penerima manfaat dan menanyakan kemauan untuk menyambung ke layanan PDAM kepada calon penerima manfaat yang dituangkan dalam quisioner pada Aplikasi Monalisa lalu dikirimkan ke server PT. Sucofindo di Jakarta dengan menggunakan jaringan internet, lalu terhadap 4 (empat) orang Enumerator tersebut diberikan pelatihan singkat oleh Saksi ADES AMBIA, S.ST. sekaligus terkait upah yang akan didapatkan masing-masing Enumerator sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk 1 (satu) titik Baseline Survey, dimana sumber pemberian upah tersebut diperoleh oleh Saksi ADES AMBIA, S.ST. dari permohonan uang muka untuk biaya operasional Baseline Survey dari PT. Sucofindo yang telah diajukan oleh Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM. lalu setelah memastikan bahwa aplikasi monalisa telah terinstal dimasing-masing handphone Enumerator dan dapat difungsikan secara baik serta Enumerator mengerti dan memahami Standar Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan tugasnya maka Saksi ADES AMBIA, S.ST. pergi meninggalkan Kab. Bone Bolango, sedangkan 4 (empat) orang Enumerator yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango langsung turun lapangan melakukan Baseline survey dan ketika dilapangan Enumerator menemukan calon penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor: 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi, yaitu:

- Sebanyak 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) calon penerima manfaat yang sudah terdaftar pelanggan PDAM Bone Bolango;

Halaman 95 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 24 (dua puluh empat) yang tidak sesuai alamat domisili dan tidak berdomisili di wilayah Kab. Bone Bolango, terdiri dari 19 (sembilan belas) calon penerima manfaat merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango dan 5 (lima) calon penerima manfaat pemain musik dari usaha Pribadi Terdakwa;
- Sebanyak 12 (dua belas) calon penerima manfaat di Kecamatan Tilong Kabila yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi air PDAM Bone Bone Bolango terdiri dari 9 (sembilan) calon penerima manfaat di Desa Moutong dan 3 (tiga) calon penerima manfaat Desa Toto Utara serta di Desa Bongoime, Bongopini, Ayula Tilango, Bongohulawa, Huntu Utara, Huntu Selatan dan di Desa Iloheluma yang tidak diketahui secara pasti jumlah calon penerima manfaat yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi air PDAM Bone Bone Bolango.

Lalu terhadap temuan tersebut, Enumerator menyampaikan hal itu kepada Terdakwa namun Terdakwa memerintahkan kepada Enumerator untuk tetap memasukan calon penerima yang tidak memenuhi kriteria tersebut sebagai calon penerima manfaat yang memenuhi syarat, sehingga hasil baseline survey sebagaimana dalam Berita Acara Baseline Survey Teknis No. 048/BA-Baseline-AMK/SCI/V/2018 tanggal 03 Mei 2018, yaitu:

- Jumlah calon penerima manfaat yang disurvei: 3.938 (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan);
- Jumlah calon penerima manfaat yang diterima (memenuhi syarat) sebanyak 3.921 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu);
- Jumlah calon penerima manfaat yang tidak diterima (tidak memenuhi syarat) sebanyak 17 (tujuh belas) karena alamat tidak valid/calon penerima manfaat membatalkan/lainnya;

Hal ini bertentangan dengan *Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor: 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yang menyebutkan "kriteria penerima manfaat yaitu huruf d. rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah administrasi Kab/Kota peserta Program Hibah air minum dan bukan terletak di wilayah administrasi Kab/Kota lain dan huruf e. Belum pernah menjadi penerima manfaat Program sejenis dan program lainnya"*. Bahwa berita acara hasil Baseline Survey sebagaimana tersebut di atas ditanda tangani oleh Ketua PIU yakni Saksi Drs. EC. TANWIR M. ALI, MPP. yang menggantikan posisi Ketua PIU sebelumnya An. NILDA TULEN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 115/KEP/BUP-BB/117/2018 tanggal 22 Maret 2018 dan ditanda tangani oleh Terdakwa serta tercantum juga tanda tangan Regional

Halaman 96 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager PT. Sucofindo (persero) An. Saksi YANI ACHYANI, padahal Saksi YANI ACHYANI tidak pernah melakukan Baseline survey dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Survey tersebut, walaupun mengetahui hal itu Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM. tetap menjadikan Berita Acara Baseline Survey tersebut bagian dokumen pendukung pengajuan pembayaran termin pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi kepada PPK, hal ini bertentangan dengan hak dan kewajiban Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM. sebagaimana dalam *Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 yaitu huruf a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak dan huruf i. Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.*

Bahwa setelah dilaksanakan Baseline Survey, Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor: HL.01.02-Cp/CPMUHAMS/V/189 A tanggal 11 Mei 2018 Perihal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 yang ditujukan kepada Ketua PIU dan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan "*Pemasangan Sambungan Rumah mengacu pada target jumlah output SPPH ini agar diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2018*", sehingga pada tanggal 28 Mei 2018 Terdakwa kembali mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos. untuk "*Proses usul lanjut sesuai ketentuan*", lalu berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos. diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 31 Mei 2018 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), selanjutnya Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango antara lain Saksi HAMDAN KATILI, MUCHLIS NAIPULU, HARIS TANINGO, YAYAN UMAR, ROIS GUNIBALA, RAHMAT TAUFIK M. THALIB, JEFRIYANTO M. HAMID, YUSHENDRA JUNAID dan Saksi RIZKY KATILI untuk melakukan pemasangan sambungan rumah kepada penerima manfaat *hanya sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) unit atau hanya senilai Rp696.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah)* dari rencana pemasangan 4.000 (empat ribu) unit SR

Halaman 97 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dana penyertaan modal sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang diterima oleh PDAM Bone Bolango dengan didampingi oleh Tim Pendamping dari Karyawan PDAM Bone Bolango antara lain Saksi SAFIRA WARTABONE, KARTIKA PURNAMASARI BIGA dan Saksi SAFDALIA ANGGOWA, dimana Tim Pemasang dan Tim Pendamping menerima pembayaran upah sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit pemasangan SR MBR. Adapun terhadap penerima manfaat yang sebelumnya terdaftar sebagai pelanggan lama PDAM Bone Bolango sebanyak 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) Terdakwa memerintahkan kepada Tim Pemasang SR untuk mengganti assesoris sambungan rumah seolah-olah merupakan Program Hibah Air Minum Tahun Anggaran 2018, hal ini bertentangan dengan *Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor: 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yang menyebutkan "Kriteria Teknis Sambungan Rumah yaitu:*

- a. *SR baru yang dipasang setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan dan sudah dilakukan baseline survey;*
- b. *SR yang dipasang harus memenuhi standar teknis sesuai Norma, Standar, Petunjuk dan Kriteria (NPSK) yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR dan Standar Nasional Indonesia.*

Namun Terdakwa membuat Surat Pernyataan jumlah Sambungan Rumah yang selesai terbangun di Kab. Bone Bolango sebanyak 3.921 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu) SR sekaligus jumlah maksimal sambungan rumah yang akan diverifikasi, berdasarkan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Ketua PIU melalui Surat Nomor: 03/PDAM/PIU/BB/X/2018 kepada Ketua CPMU, perihal Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 Kab. Bone Bolango yang pada pokoknya menyampaikan:

1. Status progress pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018 di Kabupaten Bone Bolango sampai dengan 30 September 2018 sudah mencapai 3.921 sambungan rumah;
2. Sambungan rumah terpasang sudah sesuai dengan spesifikasi teknis minimum pada Pedoman pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2018 dan mengacu Lampiran Berita Acara Baseline Survey;
3. Sesuai mekanisme dan jadwal pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2018 di Kabupaten Bone Bolango kami mengajukan permohonan verifikasi sambungan rumah terhadap 3.921 sambungan rumah terpasang.

Halaman 98 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor: UM.01.02-CPMUHAMS/X/396E tanggal 01 Oktober 2018 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 yang ditujukan kepada Ketua PIU dan Terdakwa serta surat tersebut ditembuskan kepada Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA CHAKIM, MM. selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo, yang pada pokoknya menyampaikan yaitu:

1. Pelaksanaan verifikasi Sambungan Rumah (SR) terpasang akan dilaksanakan oleh PT. Sucofindo terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
2. Regional Manager yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan verifikasi di kabupaten bone bolango adalah Saudara YANI ACHYANI.

Adapun Ketua CPMU masih menyampaikan bahwa Regional Manager yang bertanggung jawab atas nama YANI ACHYANI, karena Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM. tidak pernah menyampaikan penggantian personil Regional Manager 8 (delapan) Saksi YANI ACHYANI kepada PPK, padahal sejak tahap Baseline survey Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM. mengetahui yang melaksanakan tugas Regional Manager 8 (delapan) adalah Saksi ADES AMBIA, S.ST. selain itu pula pelaksanaan verifikasi dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2018 setelah Saksi YANI ACHYANI pensiun dari Karyawan PT. Sucofindo terhitung sejak tanggal 31 Juni 2018 yang seharusnya Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA CHAKIM, MM. melakukan penggantian terhadap Saksi YANI ACHYANI untuk bertindak sebagai Regional Manager 8 (delapan) oleh karena Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM. selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor: 39/KD/2014 tanggal 16 Oktober 2014 Jo Nomor: 8/KD/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Susunan Nama dan Pembagian Direksi PT. Sucofindo (Persero) yaitu:

- a. *Memimpin, melakukan koordinasi dan memastikan keserasian pelaksanaan seluruh kegiatan pada unit kerja dibawahnya;*
- b. *Sebagai koordinator dalam mengintegrasikan kepentingan SBU, Divisi dan atau Cabang dan unit pelayanan di Direktorat masing-masing.*

namun ternyata yang melaksanakan verifikasi di Gorontalo tetap Saksi ADES AMBIA, S.ST. dan hal tersebut patut diketahui oleh Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA CHAKIM, MM melalui bukti pertanggung jawaban pengeluaran biaya operasional yang telah dikeluarkan PT. Sucofindo kepada Saksi ADES AMBIA, S.ST ketika melaksanakan kegiatan Verifikasi di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo baik itu dari biaya operasional verifikasi honor per obyek survey yang

Halaman 99 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening Saksi ADES AMBIA, S.ST. biaya pengiriman barang kepada Saksi ADES AMBIA, S.ST. di Gorontalo, oleh karena untuk mencairkan biaya operasional pelaksanaan Konsultan Baseline dan Verifikasi di internal PT. Sucofindo yang bertindak sebagai pemohon uang muka atau pengambil uang muka untuk keperluan biaya operasional tersebut adalah Dr. Ir M. HERU RIZA CHAKIM, MM. dan berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor: 48/KD/2013 tentang Ketentuan Pengajuan Uang Muka Kerja, Pertanggung Jawaban Uang Muka Kerja dan Surat Pernyataan tanggal 7 Oktober 2013 menyebutkan yaitu:

Pasal 1 (3) Uang Muka Kerja (selanjutnya disebut UMK) adalah sejumlah dana yang dikeluarkan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pengeluaran/bukti-bukti penyelesaian yang diperlukan. UMK untuk **keperluan Operasional dan Administrasi.**

(4) Pertanggung Jawaban Uang Muka Kerja (selanjutnya disebut PUMK) adalah pertanggung jawaban atas Uang Muka Kerja sebagaimana dimaksud pada butir 1 dengan didukung dengan **bukti-bukti yang sah.**

(5) Bukti yang Sah adalah dokumen atas pengeluaran yang diterbitkan oleh pihak penerima sebagai tanda terima uang. Dokumen tersebut di atas adalah Kuitansi, **Bon Pembelian Bukti Transfer** atau Surat Pernyataan.

Pasal 3 (1) **Pegawai dan Direksi** dapat mengajukan UMK untuk keperluan operasional dan administrasi dengan melampirkan Rencana Peruntukkan Uang Muka Kerja.

(6) **UMK wajib dipertanggung jawabkan oleh pemohon UMK** dengan disertai lampiran dokumen pertanggungjawaban yang dikeluarkan/dibuat atas nama pemohon UMK, termasuk dilampirkan dengan realisasi penggunaan Uang Muka Kerja.

Bahwa Saksi ADES AMBIA, S.ST. melaksanakan tugas sebagai Regional Manager 8 (delapan) pada tahap verifikasi dilakukan *tanpa persetujuan tertulis* dari PPK padahal Saksi ADES AMBIA, S.ST. *tidak memiliki kualifikasi* untuk dapat bertindak pelaksana Regional Manager 8 (delapan) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak *yang telah ditanda tangani* oleh Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM. sehingga hal ini bertentangan dengan hak dan kewajibannya selaku Penyedia Konsultan Baseline dan Verifikasi sebagaimana dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 yaitu antara lain:

Halaman 100 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;

o. Ketentuan tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:

i. Mobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;

dan bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak yaitu angka 38. Personil Konsultan dan Subkonsultan, Angka 38.1 Umum menyebutkan, antara lain:

- Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran;
- Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;
- Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan;
- Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

Bahwa ternyata Saksi ADES AMBIA tidak melakukan verifikasi terhadap pemasangan Sambungan Rumah (SR) secara langsung di Kab. Bone Bolango, namun yang bersangkutan hanya mengunjungi Kab. Gorontalo Utara yang juga mengikuti Program Hibah Air Minum, akibat hal tersebut Terdakwa menggunakan kesempatan itu dengan memerintahkan kembali Enumerator yang sama pada tahap Baseline survey dan merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango yaitu Saksi HAMDAN KATILI, MUCHLIS NAIPULU, HARIS TANINGO dan RIZKY KATILI untuk menggunakan Sambungan Rumah Kretek yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dipindah-pindahkan di setiap rumah penerima manfaat yang seolah-olah Sambungan Rumah tersebut terpasang dan mengalirkan air pada saat di dokumentasikan lalu diupload dalam Aplikasi Monalisa, sehingga berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi No. 071/BA-Verifikasi-AMK/SCI/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama Ketua PIU dan juga tercantum tanda tangan Saksi YANI ACHYANI yaitu jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 3.918 (tiga ribu sembilan belas) SR sedangkan

Halaman 101 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sambungan rumah yang tidak diterima hanya sebanyak 3 (tiga) SR karena tidak memenuhi spesifikasi teknis, padahal Terdakwa memerintahkan kepada Tim Pemasang untuk melakukan pemasangan SR MBR yang baru hanya sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga), hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor: 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yang menyebutkan "PDAM merupakan institusi yang akan melaksanakan kegiatan Program Hibah Air Minum di Kabupaten/Kota, dengan tugas yaitu huruf b. Melaksanakan kegiatan pemasangan SR sesuai dengan Kriteria Teknis Sambungan Rumah. Adapun Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA CHAKIM walaupun mengetahui Saksi YANI ACHYANI tidak pernah melakukan Verifikasi dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Verifikasi itu namun tetap menjadikan Berita Acara Verifikasi sebagai dokumen pendukung pengajuan pembayaran termin pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi kepada PPK, hal ini bertentangan dengan hak dan kewajibannya sebagaimana Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 yaitu huruf a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak dan huruf i. Melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa selanjutnya hasil pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh PT. Sucofindo sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi tersebut di atas dilaksanakan revidi oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui mekanisme uji petik, sebagaimana Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor: ST-629/PW31/4/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Revidi atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2018 pada Kabupaten Bone Bolango, namun sebelum dilakukan uji petik oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dari 3.918 (tiga ribu sembilan ratus delapan belas) sambungan rumah yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi yang dilakukan oleh PT. Sucofindo, Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango yakni Saksi RIZKY EKA TANWIR untuk membuat bukti pembayaran rekening tagihan pelayanan air seolah-olah penerima manfaat sebanyak 3.917 (tiga ribu sembilan ratus tujuh belas) telah membayar rekening tagihan air selama 2 (dua) bulan padahal fiktif oleh karena hanya 62 (enam puluh dua) penerima manfaat yang telah melakukan pembayaran rekening tagihan namun hanya selama 1 (satu) bulan, selanjutnya bukti rekening tagihan pelayanan air yang fiktif tersebut diserahkan kepada Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk keperluan uji petik, hal

Halaman 102 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bertentangan dengan *Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR R.I Nomor: 12/SE/DC/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yaitu Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening*. Adapun uji petik yang dilakukan sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) sambungan rumah dan menemukan yaitu:

- Sebanyak 1 (satu) pelanggan belum membayar 2 (dua) bulan rekening pelayanan air dan sebanyak 1 (satu) pelanggan baru membayar satu bulan rekening air;
- Sebanyak 9 (Sembilan) Sambungan Rumah air tidak mengalir;
- Sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) yang dinyatakan tidak sesuai dengan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

sehingga berdasarkan Hasil Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2018 Kab. Bone Bolango Nomor: LR-223/PW31/4/2108 tanggal 29 November 2018 dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo menyebutkan hanya sebanyak 3.788 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) sambungan rumah yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya hasil reviu dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo tersebut disampaikan kepada Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF, ST., MT. selaku Ketua Provincial Project Manajemen Unit Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo selanjutnya disebut Ketua PPMU, lalu oleh Ketua PPMU pada tanggal 28 November 2018 mengirimkan Surat Nomor : UM.01.03-PSPAMG/XI/561 perihal Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018 Kab. Bone Bolango kepada Ketua CPMU yang pada pokoknya menyampaikan "*jumlah sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicairkan sebanyak 3.750 unit SR atau senilai Rp11.250.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)*".

Bahwa selanjutnya Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor :HL.01.02-CP/CPMUHAMS/XII/487 tanggal 6 Desember 2018 kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI yang pada pokoknya menyampaikan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah No. PHD-134/AMK/MK.7/2018, jumlah Sambungan Rumah Hasil Verifikasi 3.750 Unit dengan Maksimal Pembayaran Hibah Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal 28 Desember 2018 Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI mentransfer dana hibah tersebut ke rekening kas daerah Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango.

Halaman 103 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA CHAKIM, MM. yang tidak melaksanakan tugas pekerjaan sebagai Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor: 12/SE/DC/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi serta tidak melaksanakan kewajibannya selaku Penyedia Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018, serta tidak melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor: 39/KD/2014 tanggal 16 Oktober 2014 jo Nomor: 8/KD/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Susunan Nama dan Pembagian Direksi PT. Sucofindo (Persero), sehingga seolah-olah calon penerima manfaat yang diusulkan oleh Terdakwa sebanyak 3.921 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu) telah memenuhi kriteria dan seolah-olah Terdakwa telah melakukan pemasangan SR MBR sebanyak 3.918 (tiga ribu Sembilan ratus delapan belas) sebagaimana dalam Berita Acara Baseline Survey dan Berita Acara hasil pelaksanaan verifikasi yang dilaksanakan oleh PT. Sucofindo, selain itu dalam kegiatan Program Hibah Air Minum Pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) di Kabupaten Bone Bolango yang terlebih dahulu dibiayai dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk pemasangan SR MBR baru sebanyak 4.000 (empat ribu) unit ternyata Terdakwa melakukan pemasangan SR MBR yang baru hanya sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) unit atau hanya senilai Rp969.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sehingga selisih Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun 2018 sebesar Rp11.031.000.000,00 (sebelas miliar tiga puluh satu juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan di Kabupaten Bone Bolango melalui Program Hibah Air Minum Perkotaan, ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa setidaknya sebesar Rp1.743.700.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh karena setelah dilakukan pencairan dana Penyertaan Modal Saksi WINARTIN MOHI selaku Kepala Seksi Kas PDAM Bone Bolango, Terdakwa memerintahkan kepada saksi APRIYANTO

Halaman 104 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONGOLIU selaku Karyawan PDAM Bone Bolango yang bertugas menjadi Sopir Terdakwa dan Saksi FERAWATY NAPU selaku Kepala Seksi Administrasi Umum dan Personalia PDAM Bone Bolango untuk mengambil uang penyertaan modal tersebut dari Saksi WINARTIN MOHI untuk ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yang terdaftar pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Gorontalo dengan nomor rekening: 7976004441 dan yang terdaftar pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 150000975 dalam kurun waktu tahun 2018, selain itu Terdakwa menggunakan dana penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango untuk kepentingan Pribadi Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH setidaknya sebesar Rp344.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena Terdakwa pada saat mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. memerintahkan Terdakwa untuk membantu pembiayaan kepentingan pribadinya, dengan rincian yaitu:

- Membiayai kegiatan unjuk rasa terkait penanganan perkara Bantuan Sosial yang melibatkan Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom.,MH di Kejaksaan Tinggi Gorontalo kepada Saksi RAIS SUSANTO NANGO dan Saksi ANTON ABDULLAH yang penyerahan secara bertahap dengan nominal keseluruhan sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Membiayai survey elektabilitas Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH untuk maju Pilkada pada tahun 2020 kepada PT. Wahana Duta Utama selaku Lembaga Survey sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Membiayai sewa kontrak rumah untuk posko Sekretariat Partai Nasdem Kab. Bone Bolango sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Membiayai proses pencabutan gugatan Praperadilan yang diajukan oleh An. RISWAN terhadap penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) Perkara Bansos oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Saksi MARTEN HUNAWA;
- Membiayai pembelian 1 (satu) buah Mixer studio yang diserahkan di Stasiun Radio yang bernama Go Radio sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

adapun sisa selisih dari dana penyertaan modal sebesar Rp8.942.800.000,00 (delapan milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai peruntukkan antara lain digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan Terdakwa dan seluruh karyawan PDAM Bone

Halaman 105 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango serta kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan SR MBR, padahal berdasarkan Rencana Kerja Anggaran PDAM Kab. Bone Bolango Tahun 2018 yang dibuat pada bulan Desember 2017 pembayaran gaji dan tunjangan karyawan PDAM Bone Bolango bersumber dari pendapatan pembayaran rekening tagihan air dari pelanggan termasuk dari pemasangan SR MBR 4.000 (empat ribu) unit yang seharusnya dilakukan di tahun 2018. Bahwa Terdakwa yang mengelola secara langsung Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan SOP PDAM Kab. Bone Bolango Revisi/Edisi: 0/1 tanggal 6 Januari 2017 sehingga pembuatan laporan pertanggung jawaban berupa Daftar Kewajiban (Utang) Pihak ketiga Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dilakukan pada bulan Januari tahun 2019 dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada Kepala Seksi Pembukuan PDAM Bone Bolango yakni Saksi YUSNI dan Saksi FERAWATY NAPU untuk mengikuti jumlah setiap item pengeluaran nominal uang yang telah dibuat sendiri oleh Terdakwa yang tidak dapat diakui kebenarannya (fiktif) untuk dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan PDAM Bone Bolango dalam Daftar Kewajiban (Utang) Pihak ketiga, hal ini bertentangan dengan tujuan pemberian penyertaan modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango kepada PDAM Bone Bolango untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 yaitu *untuk peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang berada di wilayah Kab. Bone Bolango* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor: 12/SE/DC/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dan bertentangan dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pasal 92 yang menyebutkan yaitu:*

- (1) *Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;*
- (2) *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:*
 - a. *Transparansi;*
 - b. *Akuntabilitas;*
 - c. *Pertanggungjawaban;*
 - d. *Kemandirian; dan*
 - e. *Kewajaran*
- (3) *Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :*

Halaman 106 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mencapai tujuan BUMD;
- b. Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- c. Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
- d. Mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan landasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
- e. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
- f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PERDA Kab. Bone Bolango No. 7 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum menyebutkan "PDAM berkewajiban untuk mengelola dana penyertaan modal pengembangan usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan perusahaan dan pencapaian manfaat ekonomis, sosial dan manfaat lainnya".

B. Tahun Anggaran 2019:

Bahwa Pemerintah Kab. Bone Bolango melalui Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. selaku Bupati Bone Bolango pada tanggal 15 November 2018 kembali mengajukan Surat Minat Kesanggupan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango mengikuti program hibah air minum perkotaan tahun 2019 kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI di Jakarta yang diperuntukkan 3.333 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) dengan mengalokasikan dana APBD/APBD-P DPAD TA 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), namun berdasarkan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2019 bahwa dana Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango kepada PDAM Bone Bolango hanya sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk SR MBR sebanyak 3.000 (tiga ribu) unit, akan tetapi sebelum adanya pemberitahuan oleh Kementerian PUPR terhadap minat Pemerintah Kab. Bone Bolango apakah memenuhi syarat atau tidak untuk mengikuti Program Hibah Air Minum

Halaman 107 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkotaan Tahun 2019, Terdakwa telah mengajukan Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal kepada Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. melalui surat Nomor :03/UM/PDAM/BB/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) selanjutnya terhadap permohonan tersebut Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos. untuk "proses usul lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos. diproseslah pencairan penyertaan modal tersebut melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi RUAIDA ULOLI, SE. pada tanggal 11 Januari 2019 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), kemudian pada tanggal 04 februari 2019 Terdakwa kembali mengajukan Surat Nomor: 8/UM/PDAM/BB/II/2019 permohonan Pencairan Penyertaan Modal kepada Bupati Bone Bolango pada tanggal 4 februari 2019 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) walaupun pada saat itu belum ada pemberitahuan dari Kementerian PUPR terhadap minat dari Pemerintah Kab. Bone Bolango apakah memenuhi syarat atau tidak untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019, selanjutnya terhadap permohonan tersebut Bupati Bone Bolango Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. menyetujui kembali dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos. untuk "proses usul lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos. diproseslah pencairan penyertaan modal tersebut melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yakni Saksi RUAIDA ULOLI, SE. pada tanggal 18 Februari 2019 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Bahwa terhadap minat yang diajukan oleh Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya Saksi Ir AGUS AHYAR, M.Sc. mengirimkan surat nomor: PR.01.01-Ca/243 tanggal 24 Mei 2019 perihal Penjelasan terhadap Kabupaten/Kota yang tidak diikutsertakan pada Program

Halaman 108 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango yang pada pokoknya menyampaikan yaitu:

1. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak dapat menyampaikan Perda PMP sampai batas waktu tanggal 31 Desember 2018;
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kab. Bone Bolango belum dapat diikutsertakan pada Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019. Kabupaten Bone Bolango dapat kembali mengusulkan peminatan mengikuti Program Hibah Air Minum untuk TA 2020 dengan menyiapkan persyaratan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum APBN.

berdasarkan surat Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana tersebut di atas maka terhadap Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango kepada pihak PDAM Bone Bolango tidak akan mendapat penggantian dana dari Pemerintah Pusat melalui Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019.

Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi WINARTIN MOHI selaku Kepala Seksi Kas PDAM Bone Bolango mencairkan secara bertahap dana penyertaan modal pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi WINARTIN MOHI untuk menggunakan dana penyertaan modal bukan untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR setidaknya sebesar Rp4.034.986.015,00 (empat milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima belas rupiah), hal ini bertentangan dengan tujuan pemberian penyertaan modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango kepada PDAM Bone Bolango untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019 yaitu *untuk peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang berada di wilayah Kab. Bone Bolango* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR R.I Nomor: 12/SE/DC/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dan bertentangan dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pasal 92 yang menyebutkan yaitu:*

- (1) *Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;*
- (2) *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:*
 - a. *Transparansi;*
 - b. *Akuntabilitas;*

Halaman 109 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Pertanggungjawaban;*
- d. *Kemandirian; dan*
- e. *Kewajaran*

(3) *Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:*

- a. *Mencapai tujuan BUMD;*
- b. *Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;*
- c. *Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;*
- d. *Mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan landasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;*
- e. *Meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan*
- f. *Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.*

serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kab. Bone Bolango No. 4 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 7 tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum menyebutkan "PDAM berkewajiban untuk mengelola dana penyertaan modal pengembangan usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan perusahaan dan pencapaian manfaat ekonomis, sosial dan manfaat lainnya", selain itu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi WINARTIN MOHI untuk menyerahkan dana penyertaan modal kepada Saksi FERAWATY NAPU selaku Kepala Seksi Administrasi Umum dan Personalia PDAM Bone Bolango dan kepada Saksi MUCHLIS NAIPULU, Saksi APRIYANTO PONGOLIU selaku Karyawan PDAM Bone Bolango dimana kedua saksi tersebut bertugas menjadi Sopir Terdakwa yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa setidaknya sebesar Rp4.764.513.985,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dimana sebagian dana tersebut ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yang terdaftar pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Gorontalo dengan nomor rekening: 7976004441 dan yang terdaftar pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 150000975, dalam kurun waktu

Halaman 110 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 dan Terdakwa juga menggunakan dana penyertaan modal untuk kepentingan Pribadi Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. setidaknya sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena Terdakwa pada saat mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango, Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. memerintahkan Terdakwa untuk membantu pembiayaan kepentingan pribadinya, yaitu:

- Membiayai survey Dapil Partai Nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif pada Kab. Bone Bolango Tahun 2019 kepada PT. Voxpro selaku lembaga survey sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Membiayai pengajuan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/Bawaslu terkait lolosnya Sdr. ISMET MILE sebagai Calon Bupati pada Pilkada tahun 2020 yang merupakan lawan politik Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH. sebesar Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa seolah-olah telah menggunakan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango untuk pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) dengan membuat pertanggung jawaban fiktif antara lain sebesar Rp1.811.329.500 (satu miliar delapan ratus juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

- Tanggal 17 Januari 2019 pembayaran biaya pendampingan Base Line Survey Hibah Air Minum Tahun 2019 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 11 Februari 2019 pembayaran biaya pendampingan Base Line Survey Hibah Air Minum Tahun 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 13 Februari 2019 pembelian assesoris perbaikan kebocoran sebesar Rp31.827.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 19 Februari 2019 pembelian assesoris perbaikan kebocoran sebesar Rp40.845.000,00 (empat puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 20 Februari 2019 pembelian assesoris perbaikan kebocoran sebesar Rp47.555.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 22 Februari 2019 pembelian assesoris perbaikan kebocoran terlampir sebesar Rp148.473.500,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 111 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Februari 2019 pembelian assesoris sesuai sebesar Rp28.341.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2019 pembayaran meter air SR pelanggan sebesar Rp110.625.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2019 pembelian meter air SR sebesar Rp133.635.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 28 Februari 2019 pembelian assesoris pekerjaan SR sebesar Rp49.980.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 01 Maret 2019 pembelian Water barindo sebesar Rp7.965.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Tanggal 1 Maret 2019 pembelian assesoris pekerjaan SR Rp47.792.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Tanggal 13 Maret 2019 pembelian assesoris pekerjaan SR sebesar Rp49.880.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 15 Maret 2019 pembelian assesoris pekerjaan SR sebesar Rp99.970.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Tanggal 25 Maret 2019 pembayaran biaya sosialisasi program hibah air minum diseluruh Kecamatan se-Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 30 April 2019 pembelian assesoris SR sebesar Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 17 Mei 2019 pembelian Pipa PVC SNI sambungan rumah sebesar Rp17.820.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Tanggal 23 Mei 2019 pembelian accesoris Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 24 Mei 2019 pembelian water meter barindo Sambungan Rumah terlampir sebesar Rp100.005.000,00 (seratus juta lima ribu rupiah);
- Tanggal 28 Mei 2019 pembelian accesoris Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp50.344.000,00 (lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 112 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Mei 2019 pembelian accecoris Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp99.875.000,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 31 Mei 2019 pembelian accecoris Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp171.511.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sebelas rupiah);
- Tanggal 19 Juni 2019 pembelian Box meter Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 03 Juli 2019 pembelian accecoris Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 04 Juli 2019 pembelian water meter barindo Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp99.710.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Tanggal 12 Juli 2019 pembelian accecoris Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 30 Juli 2019 pembelian accecoris Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

padahal dalam kurun waktu selama tahun 2019 Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian barang untuk kebutuhan assesoris pemasangan sambungan rumah dan Terdakwa tidak pernah melaksanakan pemasangan SR MBR baru sebanyak 3.000 (tiga ribu) unit sebagaimana dana penyertaan modal yang diterima oleh PDAM Bone Bolango sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), namun Terdakwa membuat sendiri catatan penerimaan barang masuk dan pengeluaran barang keluar sehingga seolah-olah ada barang masuk dan barang keluar pada tahun 2019, kemudian catatan penerimaan barang diserahkan kepada Pelaksana Gudang PDAM Bone Bolango pada periode bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019 yaitu Saksi SALEH RAHMAN kemudian digantikan oleh Saksi MOH. JEFRIYANTO HAMID sampai dengan berakhir tahun 2019 dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada kedua saksi tersebut apabila dilakukan audit ataupun pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap penerimaan jumlah barang yang masuk dan keluar maka catatan penerimaan yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut diserahkan kepada Tim Kantor Akuntan Publik, selain itu Terdakwa yang mengelola secara langsung Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan SOP PDAM Kab. Bone Bolango Revisi/Edisi: 0/1 tanggal 6 Januari 2017 sehingga pembuatan laporan pertanggung jawaban berupa Daftar Kewajiban (Utang) Pihak ketiga Periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

Halaman 113 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada bulan Januari tahun 2020 dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada Saksi YUSNI selaku Kepala Seksi Pembukuan PDAM Bone Bolango dan Saksi FERAWATY NAPU selaku Kepala Seksi Administrasi Umum dan Personalia PDAM Bone Bolango untuk mengikuti jumlah setiap item pengeluaran nominal uang yang telah dibuat sendiri oleh Terdakwa untuk dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan PDAM Bone Bolango dalam Daftar Kewajiban (Utang) Pihak ketiga, padahal pemasangan SR MBR 3.000 (empat ribu) unit seharusnya tetap dilakukan di tahun 2019 walaupun Pemerintah Kab. Bone Bolango tidak mengikuti Program Hibah Air Minum oleh karena maksud dan tujuan Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDA) berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kab. Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2019 Tentang tanggal 25 November 2019 antara lain:

- (1) Maksud dan Tujuan Pendirian Perumda Air Minum yaitu :
 - a. Untuk menyediakan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Air Minum melaksanakan kegiatan yang meliputi:
 - a. Memproduksi air minum;
 - b. Mendistribusikan Air minum kepada pelanggan;

selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kab. Bone Bolango No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Bone Bolango No. 7 Tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum , yaitu:

- a. Untuk mendapat manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu bagi daerah;
- b. Untuk dapat meningkatkan daya saing usaha guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global yang berdampak pada pembangunan Kab. Bone Bolango;
- c. Untuk mendukung upaya penciptaan usaha dan pengembangan produk daerah;
- d. Untuk menunjang upaya penciptaan usaha dan pengembangan produk daerah;
- e. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas badan usaha dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan di Kab. Bone Bolango.

C. Tahun Anggaran 2020 :

Halaman 114 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemerintah Kab. Bone Bolango kembali mengajukan minat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 melalui Surat Nomor:050/Bappeda-Litbang/BB/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH selaku Bupati Bone Bolango yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang pada pokoknya menyampaikan "Pemerintah Kab. Bone Bolango berminat mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 sebanyak 3.000 (tiga ribu) SR dengan nilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dengan melampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Idle Capacity ;
2. Salinan Dokumen PERDA PMPD;
3. Daftar Calon Penerima Manfaat;
4. Salinan DPA, APBD dari PMPD.

Bahwa pada tanggal 25 November 2019 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Bone Bolango yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 berganti menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDA) yang bernama Tirta Bolango berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Bone Bolango Nomor : 5 Tahun 2019, adapun Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango kepada PERUMDA Tirta Bolango sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 43 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bone Bolango Tahun 2020, kemudian Terdakwa membentuk Tim Kerja Pendataan dan Pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Perusahaan Umum Daerah Tirta Bolango berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 3 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 yaitu :

- KARTIKA PURNAMASARI BIGA sebagai Pj. Sim;
- SAFIRA WARTABONE sebagai Ketua;
- ROMI DENGGO sebagai Sekretaris;
- SAFDALIA ANGGOWA sebagai Bendahara;
- MINRAWATI NGIU sebagai Pengawas Tim Kerja;
- ANWAR BADJARAT sebagai Pengawas Pendataan;
- HAMDY PAMBI sebagai Pengawas Pekerjaan;
- WINARTIN MOHI sebagai Pengawas Pembayaran;
- Karyawan PERUMDA TIRTA BOLANGO sebagai Pelaksana.

adapun pedoman dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum pada tahun 2020 merujuk kepada Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR

Halaman 115 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan.

Bahwa Terdakwa mengusulkan calon penerima manfaat dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 di Kabupaten Bone bolango sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) dan untuk mendapatkan calon penerima manfaat sebanyak itu Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango antara lain Saksi SAFIRA WARTABONE, KARTIKA PURNAMASARI BIGA dan Saksi SAFDALIA ANGGOWA untuk mencari calon penerima manfaat dengan meminta data nama-nama calon penerima melalui Kantor Kelurahan maupun Kantor Desa di Kab. Bone Bolango, dengan rincian yaitu :

NO	KECAMATAN	DESA	CALON PENERIMA MANFAAT SR-MBR	KETERANGAN
1	Bulango Timur	Toluwaya	80	
		Bulotalangi	7	
2	Bulango Selatan	Huntu Barat	83	
		Huntu Selatan	11	
		Huntu Utara	10	
		Lamahu	258	
		Sejahtera	39	
		Ayula Selatan	6	
		Ayula Utara	18	
		Tinelo Ayula	3	
3	Bulango Utara	Bandungan	28	
		Lomaya	5	
		Longalo	6	
		Bunuo	32	
		Boidu	3	
		Sukadamai	23	
		Tupa	4	
4	Kabila	Tumbihe	117	
		Toto Selatan	33	
		Dutohe	67	
		Padengo	21	

Halaman 116 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Oluhuta	37	
		Pauwo	118	
		Poowo	17	
		Poowo Barat	18	
		Talango	9	
		Tangilingo	122	
		Dutohe Barat	15	
5	Suwawa Tengah	Alale	50	
		Duano	69	Sebagian tidak ada jaringan pipa distribusi Air PDAM pipa/Instalasi Air
6	Suwawa Timur	Tingkohubu	11	
		Tinemba	2	
7	Suwawa Selatan	Molintogupa	84	
8	Suwawa	Boludawa	81	
		Tinelo	20	
		Bube	3	
		Bubeya	59	
		Bube Baru	55	
9	Bone	Muara Bone	102	
		Masiaga	124	
		Taludaa	238	
		Moodulio	211	
10	Tilongkabila	Iloheluma	105	Sebagian tidak ada jaringan pipa distribusi Air PDAM pipa/Instalasi Air
		Permata	104	
		Bongoime	20	
		Bongopini	5	
		Motilango	2	
		Berlian	2	
11	Bulawa	Pinomontiga	97	
		Kaidundu	2	

Halaman 117 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Bone Pantai	Uabanga	3	
		Batu Hijau	3	
		Bilungalo		
		Utara	166	
13	Kabila Bone	Biluango	4	
		Botutonuo	1	
		Binthalahe	35	
14	Botupingge	Sukma	1	
		Tanah Putih	1	
		Timbuolo		
		Tengah	133	
		Timbuolo	44	
		Luwohu	22	
		Buata	71	
15	Tapa	Dungala	2	
		Talulobuto	6	
		Talumopatu	7	
		Keramat	6	
		Langge	2	
TOTAL			3.150	

selain itu juga Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SAFIRA WARTABONE dan Saksi KARTIKA PURNAMASARI BIGA untuk memasukan nama-nama yang sudah terdaftar dalam aplikasi billing system sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) termasuk beberapa Desa yang tidak ketahui pasti jumlah calon penerima manfaat yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi air PERUMDA Tirta Bolango sebagaimana tersebut di atas untuk diusulkan sebagai calon penerima manfaat SR MBR Tahun 2020, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang menyebutkan kriteria penerima manfaat yaitu huruf e. Belum pernah menjadi penerima manfaat Program sejenis dan program lainnya dan pada point 6. PDAM merupakan institusi yang akan melaksanakan kegiatan Program Hibah Air Minum di Kabupaten/Kota, dengan tugas antara lain yaitu huruf b. Memastikan daftar calon penerima manfaat sesuai dengan kriteria program dan siap untuk

Halaman 118 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pemasangan SR (siap jaringan, siap unit produksi, serta bersedia menjadi pelanggan PDAM).

Bahwa selanjutnya terhadap minat Pemerintah Kab. Bone Bolango berdasarkan penilaian dokumen oleh CPMU Program Hibah Air Minum Kementerian PUPR memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020, sehingga ditindaklanjuti oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dengan Surat Nomor : :S-21/MK.7/2020 tanggal 8 April 2020 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Sumber Dana Penerimaan dalam Negeri Tahun 2020 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota penerima hibah termasuk pada Bupati Bone Bolango yang pada pokoknya menyampaikan "Pemerintah Kab. Bone Bolango menerima nilai hibah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan target output Sambungan Rumah 3.000 (tiga ribu)", kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor :PHD-275/MK.7/DTK.3/2020 tanggal 27 Agustus 2020 untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN T.A 2020 antara Pemerintah Pusat yaitu Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan An. PUTUT HARI SATYAKA dan Pemerintah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH adapun tujuan Hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 (satu) Perjanjian Hibah tersebut yaitu :

1. Dana Hibah diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan;
2. Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2020 mengajukan Telaah Staf Nomor: 29/PERUMDA/BB/IV/2020 perihal permohonan pencairan penyertaan modal untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH sebesar Rp300.800.000,00 (tiga ratus juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos untuk "tindak lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos diproseslah

Halaman 119 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan penyertaan modal tersebut melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi RUAIDA ULOLI, SE pada tanggal 20 Mei 2020 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Gorontalo sebesar Rp300.800.000,00 (tiga ratus juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Konsultan Baseline dan Verifikasi dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 wilayah II adalah PT. Ciriajasa E.C berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditanda tangani antara Direktur PT. Ciriajasa E.C yakni Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST dengan Saksi OKTA WAHYUMANAJI, ST, MPSDA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Hibah Air Minum Kementerian PUPR selanjutnya disebut PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp8.414.464.520,00 (delapan milyar empat ratus empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari kalender tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Adapun hak dan kewajiban Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi yaitu :

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun

Halaman 120 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

- h. Melaksanakan semua perintah Direksi Teknis yang sesuai dengan kewenangan Direksi Teknis dalam kontrak ini; dan
- i. Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya pada Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan, lingkup tugas tim konsultan baseline survey yaitu ;

- a. Mengonfirmasi data calon penerima manfaat yang disampaikan Pemerintah Daerah ;
- b. Memastikan calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum;
- c. Memastikan daftar calon penerima manfaat sudah didukung dengan survey kemauan untuk menyambung (willingness to connect) ke layanan PDAM;
- d. Mengonfirmasi daya listrik yang terpasang pada rumah calon penerima manfaat sudah memenuhi kriteria daya listrik ≤ 1300 VA; dan
- e. Menyusun laporan baseline survey yang berisi daftar kelayakan calon penerima manfaat.

Sedangkan tujuan pelaksanaan verifikasi sebagai berikut :

- a. Memastikan sambungan rumah yang dipasang sesuai dengan hasil baseline survey yaitu dengan memastikan rumah dan alamat penerima manfaat yang sudah dipasang SR Program Hibah Air Minum telah sesuai dengan rumah dan alamat calon penerima manfaat yang lolos baseline survey mengacu laporan baseline survey (by house address);
- b. Konsultan verifikasi melaksanakan verifikasi untuk menilai kelayakan SR yang telah dibangun antara lain :
 - 1) Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening;
 - 2) Kualitas SR harus memenuhi persyaratan teknis minimum sebagai berikut:
 - a) Meter air SNI;
 - b) Pipa jenis High-density polyethylene (HDPE) atau Galvanized Iron (GI) (pipa jenis HDPE hanya diperkenankan pada beberapa bagian sesuai gambar teknis);

Halaman 121 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Stop kran (material GI, kuningan) dipasang setelah meter air dari arah jaringan pipa distribusi
 - d) Box meter warna kuning;
 - e) Pondasi beton;
 - f) Katup searah (check valve); dan
 - g) Plug Kran (atau spesifikasi yang lebih baik, contoh Lockable magnetic);
 - h) Pipa tegak menggunakan jenis GI (sesuai gambar teknis).
- c. Konsultan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi beserta Lampiran hasil pelaksanaan verifikasi yang meliputi jumlah SR yang memenuhi syarat dalam huruf b. di atas;

Adapun personil PT. Ciriayasa, EC yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan baseline di Wilayah Kabupaten Bone Bolango yaitu Saksi DENNY SUSWARJANTO JULIARDI, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 126/DIR/CEC/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditanda tangani Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST lalu berdasarkan Surat Tugas tersebut maka pada tanggal 25 Juni 2020, Ketua Central Project Management Unit Program Hibah Air Minum Perkotaan Kementerian PUPR yakni Saksi ADE SYAIFUL RACHMAN, ST, MT selanjutnya disebut Ketua CPMU melalui surat Nomor : UM.01.03-HAM/VI/88A perihal Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 yang ditujukan kepada Ketua PIU Program Hibah Air Minum Kab. Bone Bolango dan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan :

1. Pelaksanaan Baseline Survey akan dilaksanakan oleh PT. Ciriayasa E.C di wilayah kerja PDAM Kab. Bone Bolango terhitung mulai tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 07 Juli 2020;
2. Adapun Regional Manager konsultan yang ditugaskan untuk wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah Sdr. DENNY SUSWARJANTO JULIARDI, ST.

dimana tugas dan tanggung jawab Saksi DENNY SUSWARJANTO JULIARDI, ST sebagaimana dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yaitu :

- a. Bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan baseline dan verifikasi pada wilayah kerjanya;
- b. Memastikan keberjalanan baseline dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Enumerator;

Halaman 122 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memastikan pelaksanaan baseline dan verifikasi tepat waktu dan sesuai dengan pedoman serta tata kelola yang ada;
- d. Melakukan advokasi terhadap permasalahan baseline dan verifikasi yang dihadapi oleh para fasilitator Enumerator;
- e. Melakukan uji petik sebesar 1 persen dari populasi yang disurvei verifikasi;
- f. Melakukan pengecekan kualitas baseline dan verifikasi yang dilakukan oleh fasilitator secara berkala ataupun sesuai permintaan CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
- g. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan baseline dan verifikasi oleh Enumerator Kabupaten/Kota;
- h. Berkoordinasi dengan PPMU ditingkat Provinsi dalam pengkoordinasian pelaksanaan baseline dan verifikasi;
- i. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim atas pelaksanaan pekerjaan sesuai kerangka acuan kerja;
- j. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dan Tenaga ahli lain dalam melaksanakan tugasnya.

namun ternyata Saksi DENNY SUSWARJANTO JULIARDI, ST tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan ditugaskan selaku Regional Manager Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo oleh karena sejak awal tidak pernah disampaikan oleh Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST sehingga Saksi DENNY SUSWARJANTO JULIARDI, ST tidak pernah melakukan tugas Baseline Survey di Kab. Bone Bolango padahal Baseline Survey adalah merupakan kegiatan penilaian kelayakan Pemerintah Daerah dalam mengikuti Program Hibah Air Minum, namun tanpa dilakukan perubahan (addendum) Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan tanpa persetujuan tertulis dari PPK, Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST kembali menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas Nomor : 127/DIR/CEC/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 atas nama Saksi SJAHRUL DJAILANI BOTUTIHE selaku Regional Manager Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yaitu huruf B.4 Adendum angka 25. Perubahan Pekerjaan Angka 25.1 menyebutkan “ PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi menambah, mengurangi dan/atau mengganti personel yang tercantum dalam KAK/Kontrak” kemudian di huruf D. Personel Penyedia dan Sub Penyedia angka 50. Persyaratan Personel Angkat 50.2 menyebutkan “Penggantian Personel inti tidak boleh dilakukan kecuali atas

Halaman 123 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tertulis PPK". Selanjutnya pada saat melakukan Baseline Survey di Kabupaten Bone Bolango Saksi SJAHRUL DJAILANI BOTUTIHE bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menolak pelaksanaan Baseline Survey yang dilakukan oleh Saksi SJAHRUL DJAILANI BOTUTIHE walaupun Terdakwa telah menerima Surat dari Ketua CPMU bahwa Regional Manager konsultan yang ditugaskan untuk wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah Sdr. DENNY SUSWARJANTO JULIARDI, ST bukan Saksi SJAHRUL DJAILANI BOTUTIHE oleh karena pada saat itu Saksi SJAHRUL DJAILANI BOTUTIHE menunjukan surat tugas yang ditanda tangani oleh Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST dan ketika melakukan Baseline Survey Saksi SJAHRUL DJAILANI BOTUTIHE telah merekrut Enumerator dari kalangan mahasiswa sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu :

1. An. DWI SUPRIANTO;
2. An. JAYADI SIRADJUDIN;
3. An. RAGAVAEAL WALANGANDI;
4. An. RAYHAN ABDUL MANAN;
5. An. SJAHRIL RAUF;
6. An. SULTAN ALI HUTABA;
7. An. SYAHRUL RADJULANI.

Adapun pelaksanaan Baseline Survey oleh Enumerator dilapangan dengan menggunakan aplikasi monalisa berbasis android yang diinstal di masing-masing handphone Enumerator untuk mendokumentasikan lokasi rumah calon penerima manfaat, daya listrik yang terpasang di rumah calon penerima manfaat dan menanyakan kemauan untuk menyambung ke layanan PERUMDA kepada calon penerima manfaat yang dituangkan dalam quisioner pada Aplikasi Monalisa lalu dikirimkan ke server PT. Ciriayasa E.C di Jakarta dengan menggunakan jaringan internet, namun dalam pelaksanaan Baseline Survey progres yang dilaksanakan oleh Saksi SJAHRUL DJAILANI BOTUTIHE dan Tim Enumeratorsnya mengalami keterlambatan progres ataupun tidak memenuhi target yang diinginkan oleh PT. Ciriayasa E.C, maka Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST menghentikan Saksi SJAHRUL DJAILANI BOTUTIHE sebagai Regional Manager Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo dan pada saat itu untuk mengejar keterlambatan progres Baseline Survey maka Tim Leader Sdr. IBNU SHOLEH (meninggal dunia) memerintahkan kepada Saksi FERANICA PESSY BRASYNA,ST untuk menambah Enumerator sehingga Saksi FERANICA PESSY BRASYNA,ST menghubungi Saksi KARTIKA PURNAMASARI BIGA untuk menambahkan Enumerator namun yang akan direkrut bukan merupakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango melainkan dari

Halaman 124 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalangan independen, berdasarkan informasi tersebut maka Saksi KARTIKA PURNAMASARI BIGA menyampaikan hal itu kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah memerintahkan kepada Saksi KARTIKA PURNAMASARI BIGA untuk menggunakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango sebagai Enumerator tambahan pada saat Baseline Survey yakni Saksi HAMDAN KATILI, MUCHLIS NAIPULU, MUHAZIR LASANGOLI, RAMLI MAHMUD dan Saksi REZKY KATILI, namun pada saat itu Saksi REZKY KATILI tidak mau lagi menjadi Enumerator sehingga Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yaitu Saksi ABDUL AJIS YUSUF menjadi Enumerator dengan menggunakan akun dari Saksi REZKY KATILI pada aplikasi monalisa ketika melakukan Baseline Survey, kemudian ketika Enumerator dari Karyawan PERUMDA Tirta Bolango melakukan Baseline survey dilapangan mereka menemukan calon penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango dan lokasi Desa calon penerima manfaat yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi PERUMDA Tirta Bolango, lalu terhadap temuan tersebut dilaporkan secara langsung kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa memerintahkan kepada para Enumerator tersebut untuk tetap memasukan para calon penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango sebagai calon penerima manfaat yang memenuhi syarat, sehingga hasil Baseline Survey sebagaimana dalam Berita Acara Survey Teknis No. 069/BA-Baseline/AMK/CEC/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, yaitu :

- Jumlah calon penerima manfaat yang diterima (memenuhi syarat) sebanyak 2.791 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu);
- Jumlah calon penerima manfaat yang tidak diterima (tidak memenuhi syarat) sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan).

dimana dari 2.791 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) calon penerima manfaat yang diterima (memenuhi syarat) terdapat 313 (tiga ratus tiga belas) calon penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango, hal ini bertentangan ketentuan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan menyebutkan "kriteria penerima manfaat yaitu huruf e. Belum pernah menjadi penerima manfaat Program sejenis dan program lainnya". Bahwa berita acara hasil Baseline Survey sebagaimana tersebut di atas ditanda tangani oleh Ketua PIU, Terdakwa dan tercantum juga tanda tangan Regional Manager PT. Ciriayasa An. Saksi DENNY SUSWARJANTO JULIARDI, ST padahal yang bersangkutan tidak pernah melakukan Baseline survey dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Survey tersebut, adapun Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST walaupun

Halaman 125 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal itu tetap menjadikan Berita Acara Baseline Survey tersebut bagian dokumen pendukung pengajuan pembayaran termin pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi kepada PPK, sehingga hal ini bertentangan dengan hak dan kewajibannya sebagaimana Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/001/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yaitu huruf a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak dan huruf e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

Bahwa setelah dilaksanakan Baseline Survey, Terdakwa kembali mengajukan telaah staf kepada Bupati Bone Bolango Nomor : 32/PERUMDA/BB/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Tahap II untuk kegiatan SR MBR sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos untuk "tindak lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi RUaida ULOLI, SE pada tanggal 15 Juni 2020 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Gorontalo sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor : UM.01.03-HAM/VII/249 tanggal 20 Juli 2020 Perihal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Ketua PIU yang pada pokoknya menyampaikan "Pemasangan Sambungan Rumah mengacu pada target jumlah output SPPH ini agar diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2020". Bahwa adapun Terdakwa mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal Tahap III, IV dan Tahap V untuk kegiatan SR MBR kepada Bupati Bone Bolango yaitu :

- Telaah Staf Nomor :56/PERUMDA/BB/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 sebesar Rp sebesar Rp399.200.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 126 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telaah Staf Nomor :71/PERUMDA/BB/IX/2020 tanggal 07 September 2020, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Telaah Staf Nomor : 76/PERUMDA/BB/IX/2020 tanggal 14 September 2020, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

lalu terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos untuk "tindak lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi RUAIDA ULOLI, SE dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Gorontalo yaitu :

- Tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp399.200.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 08 September 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Tanggal 16 September 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Namun sebelumnya pada tanggal 04 September 2020 terdapat Rapat Pembahasan Penyertaan Modal ke PERUMDA Tirta Bolango T.A 2020 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Bone Bolango dengan Terdakwa, dengan hasil kesepakatan pada pokoknya yaitu " Kabupaten Bone Bolango 2020 ditetapkan sebagai penerima program hibah air minum perkotaan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), namun kondisi fiskal daerah sehubungan dampak dari pandemi COVID-19 mengakibatkan dana menganggur di tahun berjalan dipastikan sangat minim sampai dengan akhir tahun, dengan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Bone Bolango TA 2020 mengikuti program hibah air minum perkotaan dengan melakukan penyertaan modal ke PDAM Bone Bolango sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pemanfaatan 1.000 (seribu)SR".

Bahwa Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi HARIS TANINGO, RIZKI KATILI, ROIS GUNIBALA, YAMIN BIGA, RAMLI MAHMUD, JEFRIANTO HAMID, WILSON BOTUTIHE, AGUS HASAN, FAHMID BASOAN, YAYAN UMAR, HAMDAN KATILI dan Saksi APRIYANTO PONGOLIU untuk melakukan pemasangan sambungan rumah kepada Penerima Manfaat hanya sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu)

Halaman 127 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit, dengan didampingi oleh Tim Pendamping dari Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi SAFIRA WARTABONE, KARTIKA PURNAMASARI BIGA dan Saksi SAFDALIA ANGGOWA dimana Tim Pemasang dan Tim Pendamping menerima pembayaran upah sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit pemasangan SR MBR, namun Terdakwa membuat Surat Pernyataan jumlah Sambungan Rumah yang selesai terbangun untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2020 di Kab. Bone Bolango sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) SR sekaligus jumlah maksimal Sambungan Rumah yang akan diverifikasi, berdasarkan hal tersebut pada tanggal 02 Oktober 2020 Ketua PIU melalui Surat Nomor :02/PERUMDA-BB/PIU/X/2020 menyampaikan kepada Ketua CPMU Perihal Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 Kab. Bone Bolango, yaitu :

1. Status progress pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2020 di Kabupaten Bone Bolango sampai dengan 30 September 2020 sudah mencapai 1.200 sambungan rumah;
2. Sambungan rumah terpasang sudah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Minimum pada Pedoman pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2020 dan mengacu Lampiran Berita Acara Baseline Survey;
3. Sesuai mekanisme dan jadwal pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2020, kami mengajukan permohonan verifikasi sambungan rumah terhadap 1.200 SR terpasang.

selanjutnya Ketua CPMU yakni Saksi DIAN SUCI HASTUTI, ST, M.Sc yang menggantikan Saksi ADE SYAIFUL RACHMAN, ST, MT berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 116/KPTS/DC/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dirjen Cipta Karya Nomor 42/KPTS/DC/2020 tentang Pembentukan dan Penunjukan Personil Central Project Management Unit (CPMU) Program Hibah Air Minum, mengirimkan Surat Nomor : UM.01.03-HAM/X/390 tanggal 02 Oktober 2020 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Ketua PIU yang pada pokoknya menyampaikan yaitu :

1. Pelaksanaan verifikasi Sambungan Rumah (SR) terpasang akan dilaksanakan oleh PT. Cirijasa, E.C terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Regional Manager yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan verifikasi di kabupaten bone bolango adalah Saudara ARNOLD HORALTO UMBOH.

Halaman 128 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2020 kembali mengajukan telaah staf Nomor :83/PERUMDA/BB/X/2020 perihal Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Tahap VI untuk kegiatan pemasangan SR MBR sebanyak 200 (dua ratus) unit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Pjs. Bupati Bone Bolango An. Drs. MOHAMMAD ZAMACH SARI NADJAMUDDIN yang saat itu ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 131.75-3035 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo, selama Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango menjalankan cuti diluar tanggungan Negara untuk melaksanakan kampanye pada Pilkada Serentak 2020, lalu terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Pjs. Bupati Bone Bolango memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos untuk " proses sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi RUAIDA ULOLI, SE pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Gorontalo sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sehingga total penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 ke PERUMDA Tirta Bolango sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) untuk pemasangan SR MBR sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) unit, namun ternyata yang dilaksanakan pemasangan SR MBR hanya sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) unit sedangkan untuk pemasangan SR MBR sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) unit yang penerima manfaatnya memenuhi syarat pada tahap Baseline Survey padahal sudah terdaftar sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango, Terdakwa memerintahkan kepada Tim Pemasang untuk mengganti assesoris sambungan rumah seolah-olah merupakan pemasangan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 dan penerima manfaat sebanyak 56 (lima puluh) tidak dilakukan pemasangan SR MBR, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang menyebutkan "Kriteria Teknis Sambungan Rumah yaitu :

- a. SR baru yang dipasang setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan dan sudah dilakukan baseline survey;

Halaman 129 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SR yang dipasang harus memenuhi standar teknis sesuai Norma, Standar, Petunjuk dan Kriteria (NPSK) yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR dan Standar Nasional Indonesia.

Adapun penunjukan Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH sebagai Regional Manager yang bertanggung jawab pelaksanaan Verifikasi, sebelumnya Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST telah mengajukan addendum Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 kepada PPK untuk pergantian personil Regional Manager dari DENNY SUSWARJANTO JULIARDI kepada Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH, selanjutnya dalam pelaksanaan verifikasi Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH berkoordinasi dengan Saksi FERANICA PESSY BRASYNA,ST selaku Tenaga Ahli Air Minum PT. Ciriayasa E.C khususnya terkait Enumerator yang melaksanakan verifikasi dilapangan dan pada saat itu Saksi FERANICA PESSY BRASYNA,ST merekomendasikan Saksi HAMDAN KATILI dan MUCHLIS NAIPULU namun sebelumnya Saksi FERANICA PESSY BRASYNA,ST menanyakan kepada Saksi KARTIKA PURNAMASARI BIGA untuk memastikan bahwa Saksi HAMDAN KATILI dan MUCHLIS NAIPULU dari kalangan Independen dan bukan merupakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango namun pada saat itu Saksi KARTIKA PURNAMASARI BIGA diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyampaikan bahwa Saksi HAMDAN KATILI dan MUCHLIS NAIPULU bukan merupakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango selain itu Saksi FERANICA PESSY BRASYNA,ST meminta kepada Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH untuk mencari Enumerator melalui Saksi MOHAMAD AGUNG HALA yang merupakan Enumerator di Kabupaten Gorontalo dan Saksi MOHAMAD AGUNG HALA merekomendasikan 2 (dua) orang yaitu Saksi GAZALI TAYABU dan Saksi MOHAMMAD NUR RAHMAN BUKE sekaligus mempertemukan kedua saksi tersebut dengan Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH, lalu pada saat pertemuan itu Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH memberikan pelatihan dan pembekalan cara menggunakan aplikasi monalisa dalam melaksanakan verifikasi SR MBR di Kab. Bone Bolango, setelah pelatihan dilaksanakan Saksi GAZALI TAYABU dan Saksi MOHAMMAD NUR RAHMAN BUKE datang ke Kantor PERUMDA Tirta Bolango dan bertemu Saksi SAFIRA WARTABONE dan pada saat itu 2 (dua) Enumerator lainnya yaitu Saksi HAMDAN KATILI dan MUCHLIS NAIPULU sudah berada di Kantor PERUMDA Tirta Bolango, selanjutnya ke 4 (empat) Enumerator tersebut turun ke lapangan melakukan verifikasi di lapangan dan didampingi oleh Tenaga Pendamping dari Karyawan PERUMDA Tirta Bolango, adapun hasil verifikasi yang dilakukan oleh ke empat Enumerator

Halaman 130 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pemasangan SR MBR yang dilakukan oleh pihak PERUMDA Tirta Bolango yaitu :

- a. GAZALI TAYABU jumlah yang diverifikasi sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat rumah) SR MBR, yang dinyatakan diterima atau memenuhi syarat sebanyak 209 (dua ratus Sembilan) SR MBR dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 85 (delapan puluh lima);
- b. MOH. NURRAHMAN BUKE jumlah yang diverifikasi sebanyak 92 (sembilan puluh dua) SR MBR, yang dinyatakan diterima atau memenuhi syarat sebanyak 55 (lima puluh lima) SR dan yang dinyatakan tidak diterima sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SR MBR;
- c. MUCHLIS NAIPULU jumlah yang diverifikasi sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) SR MBR, yang dinyatakan diterima atau memenuhi syarat sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) SR MBR dan yang dinyatakan tidak diterima hanya sebanyak 10 (sepuluh) SR MBR;
- d. HAMDAN KATILI jumlah yang diverifikasi sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) SR MBR, yang dinyatakan diterima atau memenuhi syarat sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) SR MBR dan yang dinyatakan tidak diterima hanya sebanyak 16 (enam belas) SR MBR ;

Adapun penerima manfaat sebanyak 56 (lima puluh) yang tidak dilakukan pemasangan SR MBR pada tahap verifikasi Terdakwa memerintahkan Enumerator yang merupakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yaitu Saksi HAMDAN KATILI dan MUCHLIS NAIPULU untuk menggunakan Sambungan Rumah Kretek yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dipindah-pindahkan di setiap rumah penerima manfaat yang seolah-olah Sambungan Rumah tersebut terpasang dan mengalirkan air pada saat di dokumentasikan lalu diupload dalam Aplikasi Monalisa, sehingga berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi No.061/BA-Verifikasi-AMK/CEC/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yaitu :

- a. Jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 1.052 SR;
- b. Jumlah sambungan rumah yang tidak diterima sebanyak 148 SR karena tidak memenuhi spesifikasi teknis dan sambungan rumah yang tidak valid. Padahal yang dilakukan pemasangan SR MBR yang baru hanya sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) unit, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran

Halaman 131 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang menyebutkan "kriteria Teknis Sambungan Rumah yaitu huruf b. SR yang dipasang harus memenuhi standar teknis sesuai norma, Standar, Petunjuk, dan Kriteria (NPSK) yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Bahwa selanjutnya hasil pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh PT. Ciriayasa E.C sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi tersebut di atas dilaksanakan revidi oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui mekanisme uji petik, sebagaimana Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor :ST-635/PW31/4/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Revidi atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2020 pada Kabupaten Bone Bolango, namun sebelum dilakukan uji petik oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dari 1.052 (seribu lima puluh dua) Sambungan Rumah yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi yang dilakukan oleh PT. Ciriayasa E.C, Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yakni Saksi RIZKY EKA TANWIR untuk membuat bukti pembayaran rekening tagihan pelayanan air fiktif selama 2 (dua) bulan untuk keseluruhan sambungan rumah yang memenuhi syarat tersebut dengan rincian :

- Sebanyak 1.049 (seribu empat puluh tiga) SR, 2 (dua) bulan rekening tagihan air;
- Sebanyak 3 (tiga) SR, 1 (satu) bulan rekening tagihan air;

hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yaitu Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening. Adapun uji petik yang dilakukan untuk 107 (seratus tujuh) sambungan rumah dan Tim BPKP Perwakilan provinsi Gorontalo menemukan yaitu :

- Sebanyak 1.049 (seribu empat puluh tiga) SR, 2 (dua) bulan rekening tagihan air dan sebanyak 3 (tiga) SR, 1 (satu) bulan rekening tagihan air
- Sebanyak 3 (tiga) Sambungan Rumah tidak bersedia menjadi pelanggan PDAM Bone Bolango ;

sehingga berdasarkan Hasil Revidi atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2020 Kab. Bone Bolango Nomor :LR-217/PW31/4/2020 tanggal 30 November 2020 dari

Halaman 132 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo menyebutkan hanya 1.049 (seribu empat puluh sembilan) sambungan rumah yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya hasil revidi dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo tersebut disampaikan kepada Ketua Provincial Project Manajemen Unit (PPMU) Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo yakni Saksi Ir. NURDIANA HABIBIE, M.Si selanjutnya disebut Ketua PPMU, lalu pada tanggal 30 November 2020 Ketua PPMU mengirimkan Surat Nomor : UM.01.03/Cb25/3378 perihal Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2020 Kab. Bone Bolango kepada Ketua CPMU yang pada pokoknya jumlah sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicalirkan sebanyak 1.049 (seribu empat puluh Sembilan) unit SR.

Bahwa selanjutnya Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor :UM 01.03-HAM/XII/488 tanggal 02 Desember 2020 kepada Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK Kementerian Keuangan RI yang pada pokoknya menyampaikan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah No.PHD-275/MK.7/DTK.3/2020, jumlah Sambungan Rumah Hasil Verifikasi 1.049 Unit dengan Maksimal Pembayaran Hibah Rp3.147.000.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tujuh rupiah) maka pada tanggal 16 Desember 2020 Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI mentransfer dana hibah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango melalui rekening kas daerah.

Bahwa akibat perbuatan Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST yang tidak melaksanakan tugas pekerjaan sebagai Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 sejak pada tahap Baseline Survey sebagai langkah awal untuk memastikan dan menilai kelayakan serta kesiapan PERUMDA Tirta Bolango dapat mengikuti Program Hibah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yaitu untuk memastikan kriteria masyarakat penerima manfaat pada tahap Baseline Survey dan kriteria teknis sambungan rumah pada tahap Verifikasi, serta tidak melaksanakan kewajibannya selaku Penyedia Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, sehingga kegiatan Program Hibah Air Minum Pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) di Kabupaten Bone Bolango yang terlebih dahulu dibiayai dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 sebesar

Halaman 133 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pemasangan SR MBR baru sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) unit, seolah-olah Terdakwa telah melakukan pemasangan SR MBR sebanyak 1.052 (seribu lima puluh dua) unit sebagaimana Berita Acara hasil pelaksanaan Verifikasi yang dilaksanakan oleh PT. Ciriajasa, E.C, padahal Terdakwa melakukan pemasangan SR MBR yang baru hanya sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) unit atau hanya senilai Rp2.493.000.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga selisih Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun 2020 sebesar Rp1.107.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan di Kabupaten Bone Bolango melalui Program Hibah Air Minum Perkotaan, namun ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa setidaknya sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dimana setelah dilakukan pencairan dana Penyertaan Modal oleh Saksi FERAWATY NAPU selaku Kepala Seksi Kas PERUMDA Tirta Bolango, Terdakwa memerintahkan kepada saksi APRIYANTO PONGOLIU selaku Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yang bertugas menjadi Sopir Terdakwa untuk mengambil uang penyertaan modal tersebut untuk ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yang terdaftar pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Gorontalo dengan nomor rekening : 7976004441 dalam kurun waktu tahun 2020, selain itu digunakan untuk kepentingan Pribadi Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH setidaknya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena Terdakwa pada saat mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH memerintahkan Terdakwa untuk membantu pembiayaan kepentingan pribadinya antara lain membiayai operasional Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat Pilkada Tahun 2020 diserahkan Terdakwa kepada Saksi WINER MAUDI yang merupakan kader dari Partai Nasdem dan Koordinator Dapil Kabila Tim Pemenangan paket HAMIN POU-MERLAN ULOLI selaku salah calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bone Bolango pada Pilkada Tahun 2020, adapun selisih lainnya anggaran penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango sebesar Rp927.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai peruntukkan antara lain yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Terdakwa serta seluruh karyawan PERUMDA Tirta Bolango pada tahun 2020 dan kegiatan lain di PERUMDA Tirta Bolango yang tidak ada kaitannya dengan

Halaman 134 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan SR MBR, padahal berdasarkan Rencana Kerja Anggaran PERUMDA Tirta Bolango Tahun 2020 yang dibuat pada bulan Desember 2019, pembayaran gaji dan tunjangan karyawan PERUMDA Tirta Bolango bersumber dari pendapatan pembayaran rekening tagihan air dari pelanggan termasuk dari pemasangan SR MBR 1.200 (seribu dua ratus) unit yang seharusnya dilakukan di tahun 2020. Bahwa Terdakwa yang mengelola secara langsung Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan SOP PDAM Kab. Bone Bolango Revisi/Edisi :0/1 tanggal 06 Januari 2017 sehingga pembuatan laporan pertanggung jawaban berupa Daftar Kewajiban (Utang) Pihak ketiga Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dilakukan pada bulan Januari tahun 2021 dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada Saksi YUSNI selaku Kepala Seksi Pembukuan PERUMDA Tirta Bolango dan Saksi FERAWATY NAPU Kepala Seksi Kas PERUMDA Tirta Bolango yaitu untuk mengikuti jumlah setiap item pengeluaran nominal uang yang telah dibuat sendiri oleh Terdakwa yang tidak dapat diakui kebenarannya (fiktif) untuk dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan PERUMDA Tirta Bolango dalam Daftar Kewajiban (Utang) Pihak ketiga, hal ini bertentangan dengan tujuan pemberian penyertaan modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango kepada PDAM Bone Bolango untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 yaitu untuk peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang berada di wilayah Kab. Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pasal 92 yang menyebutkan yaitu :

- (1) *Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;*
- (2) *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :*
 - a. *Transparansi;*
 - b. *Akuntabilitas;*
 - c. *Pertanggungjawaban;*
 - d. *Kemandirian; dan*
 - e. *Kewajaran*
- (3) *Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :*

Halaman 135 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mencapai tujuan BUMD;
- b. Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- c. Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
- d. Mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan landasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
- e. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
- f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kab. Bone Bolango No. 4 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 7 tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum menyebutkan "PDAM berkewajiban untuk mengelola dana penyertaan modal pengembangan usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan perusahaan dan pencapaian manfaat ekonomis, sosial dan manfaat lainnya".

D. Tahun Anggaran 2021 :

Bahwa Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango kembali mengajukan minat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 melalui Surat Nomor:50/Bappeda-Litbang/BB/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang ditanda tangani oleh Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH selaku Bupati Bone Bolango yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang pada pokoknya menyampaikan "Pemerintah Kab. Bone Bolango berminat mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 sebanyak 3.000 (tiga ribu) unit SR dengan nilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dengan melampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Idle Capacity ;
2. Salinan Dokumen PERDA PMPD;
3. Daftar Calon Penerima Manfaat;
4. Salinan DPA, APBD dari PMPD.

dimana Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango kepada PERUMDA Tirta Bolango sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)

Halaman 136 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bone Bolango Tahun 2021, sedangkan calon penerima manfaat yang diusulkan dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 Kabupaten Bone bolango sebanyak 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) dan untuk mendapatkan calon penerima manfaat sebanyak itu Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi SAFIRA WARTABONE, KARTIKA PURNAMASARI BIGA, AGUS HASAN dan Saksi SAFDALIA ANGGOWA untuk mencari calon penerima manfaat dengan meminta data nama-nama calon penerima melalui Kantor Kelurahan maupun Kantor Desa di Kab. Bone Bolango, dengan rincian yaitu :

NO	KECAMATAN	DESA	CALON PENERIMA MANFAAT SR-MBR	KETERANGAN
1	Bulango Selatan	Ayula Utara	2	
		Ayula Selatan	1	
		Huntu Selatan	2	
		Huntu Utara	1	
		Tinelo Ayula	3	
2	Bulango Timur	Bulotalangi Timur	239	
3	Bulawa	Pinomontiga	11	
		Bukit Hijau	1	
4	Suwawa Selatan	Molintogupo	14	
5	Kabila	Dutohe	10	
		Dutohe Barat	10	
		Oluhuta	44	
		Padengo	2	
		Pauwo	23	
		Poowo	4	
		Poowo Barat	2	
		Talango	2	
		Tanggilingo	26	
		Toto Selatan	5	
		Tumbihe	21	

Halaman 137 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



6	Suwawa	Boludawa	74	
		Bube Baru	1	
		Bubeya	3	
		Tinelo	2	
		Tingkohubu	8	
7	Suwawa Tengah	Lombongo	200	
8	Tapa	Dunggala	350	
9	Tilong Kabila	Toto Utara	72	
		Tunggulo	80	Tidak terdapat jaringan distribusi air PERUMDA Tirta Bolango
		Tunggulo Selatan	47	
TOTAL			1.260	

ternyata dari 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) calon penerima manfaat yang di usulkan, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SAFIRA WARTABONE dan Saksi KARTIKA PURNAMA SARI BIGA untuk memasukan nama-nama yang sudah terdaftar dalam aplikasi billing system sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) dan calon penerima manfaat Desa Tunggulo sebanyak 80 (delapan puluh) yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi air PERUMDA Tirta Bolango sebagaimana tersebut di atas, untuk diusulkan sebagai calon penerima manfaat SR MBR Tahun 2021, hal ini bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang menyebutkan kriteria penerima manfaat yaitu huruf e. Belum pernah menjadi penerima manfaat Program sejenis dan program lainnya dan pada point 6. PDAM merupakan institusi yang akan melaksanakan kegiatan Program Hibah Air Minum di Kabupaten/Kota, dengan tugas antara lain yaitu huruf b. Memastikan daftar calon penerima manfaat sesuai dengan kriteria program dan siap untuk dilaksanakan pemasangan SR (siap jaringan, siap unit produksi, serta bersedia menjadi pelanggan PDAM).

Bahwa selanjutnya terhadap minat Pemerintah Kab. Bone Bolango tersebut berdasarkan penilaian dokumen oleh CPMU Program Hibah Air Minum Kementerian PUPR, Pemerintah Kab. Bone Bolango memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 sehingga

Halaman 138 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengusulkan Pemerintah Kab. Bone Bolango sebagai Calon Penerima Hibah kepada Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Dana Transfer Khusus dengan jumlah unit Sambungan Rumah (SR) 1.200 (seribu dua ratus) dengan nilai hibah sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan terhadap usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Direktur Dana Transfer Khusus pada Kementerian Keuangan R.I An. ASTERA PRIMANTO BAKTI melalui Surat Nomor : :S-10/MK.7/2021 tanggal 9 Januari 2021 perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2021 kepada Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dimana Daerah Kab. Bone Bolango dengan Target Output SR sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) dengan nilai Hibah sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2021 Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH menandatangani Surat Penyampaian Kesiadaan Mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan T.A. 2021 Nomor : 009/BUP-BB/18.a/I/2021 yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan, kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor :PHD-84/MK.7/DTK.03/AMK/2021 tanggal 01 Maret 2021 untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN T.A 2021 antara Pemerintah Pusat yaitu Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan An. PUTUT HARI SATYAKA dan Pemerintah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH adapun tujuan Hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian Hibah tersebut yaitu :

1. Dana Hibah diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan;
2. Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Bahwa Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2021 telah mengajukan Telaah Staf Nomor: 08/PERUMDA/BB/II/2021 perihal permohonan pencairan penyertaan modal untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH menyetujuinya dengan memberikan

Halaman 139 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos untuk "tindak lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tanda tangani Kuasa Penggunaan Anggaran Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah An. ANAS PAUDI, S.Pd, M.AP dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi RUAIDA ULOLI, SE pada tanggal 16 Februari 2021 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada PT. Bank BTN Cabang Gorontalo sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 April 2021 Terdakwa kembali mengajukan Surat Nomor : 20/PERUMDA/BB/IV/2021 Perihal Permohonan Penyertaan Modal Tahap II untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH kembali menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos untuk "proses sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tanda tangani Kuasa Penggunaan Anggaran Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango An. ANAS PAUDI, S.Pd, M.AP dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi RUAIDA ULOLI, SE pada tanggal 19 April 2021 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada PT. Bank BTN Cabang Gorontalo sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Bahwa adapun Konsultan Baseline dan Verifikasi dalam Program Hibah Air Minum Tahun 2021 wilayah II yaitu PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/Will.III/002/IV/2021 tanggal 09 April 2021 antara Direktur PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna Saksi AJAT DARAJAT, ST dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Hibah Air Minum Kementerian PUPR yakni Saksi OKTA WAHYUMANAJI, ST, MPSDA selanjutnya disebut PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp7.615.589.981,00 (tujuh milyar enam ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh

Halaman 140 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rupiah) waktu pelaksanaan selama 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hari kalender tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021.

Adapun hak dan kewajiban Saksi AJAT DARAJAT, ST sebagaimana dalam

Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor :

KU.03.02/SPK/PPK/SK/Will.III/002/IV/2021 tanggal 09 April 2021, yaitu :

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- Melaksanakan semua perintah Direksi Teknis yang sesuai dengan kewenangan Direksi Teknis dalam kontrak ini; dan
- Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan, lingkup tugas tim konsultan baseline survey yaitu ;

- Mengonfirmasi data calon penerima manfaat yang disampaikan Pemerintah Daerah ;
- Memastikan calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum;

Halaman 141 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memastikan daftar calon penerima manfaat sudah didukung dengan survey kemauan untuk menyambung (willingness to connect) ke layanan PDAM;
- d. Mengonfirmasi daya listrik yang terpasang pada rumah calon penerima manfaat sudah memenuhi kriteria daya listrik ≤ 1300 VA; dan
- e. Menyusun laporan baseline survey yang berisi daftar kelayakan calon penerima manfaat.

Sedangkan tujuan pelaksanaan verifikasi sebagai berikut :

- a. Memastikan sambungan rumah yang dipasang sesuai dengan hasil baseline survey yaitu dengan memastikan rumah dan alamat penerima manfaat yang sudah dipasang SR Program Hibah Air Minum telah sesuai dengan rumah dan alamat calon penerima manfaat yang lolos baseline survey mengacu laporan baseline survey (by house address);
- b. Konsultan verifikasi melaksanakan verifikasi untuk menilai kelayakan SR yang telah dibangun antara lain :
 - 1) Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening;
 - 2) Kualitas SR harus memenuhi persyaratan teknis minimum sebagai berikut:
 - a) Meter air SNI;
 - b) Pipa jenis High-density polyethylene (HDPE) atau Galvanized Iron (GI) (pipa jenis HDPE hanya diperkenankan pada beberapa bagian sesuai gambar teknis);
 - c) Stop kran (material GI, kuningan) dipasang setelah meter air dari arah jaringan pipa distribusi
 - d) Box meter warna kuning;
 - e) Pondasi beton;
 - f) Katup searah (check valve); dan
 - g) Plug Kran (atau spesifikasi yang lebih baik, contoh Lockable magnetic);
 - h) Pipa tegak menggunakan jenis GI (sesuai gambar teknis).
- c. Konsultan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi beserta Lampiran hasil pelaksanaan verifikasi yang meliputi jumlah SR yang memenuhi syarat dalam huruf b. di atas;

dimana personil PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan baseline di Wilayah

Halaman 142 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango yakni Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH selaku Regional Manager sebagaimana Surat Nomor : UM.01.03-HAM/IV/088 tanggal 29 April 2021 perihal Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 dari Ketua Central Project Management Unit Hibah Air Minum yakni Saksi DIAN SUCI HASTUTI, ST, M.Sc selanjutnya disebut Ketua CPMU yang ditujukan kepada Ketua PIU dan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan :

1. Baseline Survey akan dilaksanakan oleh PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna terhitung mulai tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan 29 Mei 2021;
2. Regional Manager konsultan yang ditugaskan untuk wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah Sdr. ARNOLD HORALTO UMBOH.

dimana tugas dan tanggung jawab Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/Will.III/002/IV/2021 tanggal 09 April 2021, yaitu :

- a. Bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan baseline dan verifikasi pada wilayah kerjanya;
- b. Memastikan keberjalanan baseline dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Enumerator;
- c. Memastikan pelaksanaan baseline dan verifikasi tepat waktu dan sesuai dengan pedoman serta tata kelola yang ada;
- d. Melakukan advokasi terhadap permasalahan baseline dan verifikasi yang dihadapi oleh para fasilitator Enumerator;
- e. Melakukan uji petik sebesar 1 persen dari populasi yang disurvei verifikasi;
- f. Melakukan pengecekan kualitas baseline dan verifikasi yang dilakukan oleh fasilitator secara berkala ataupun sesuai permintaan CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
- g. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan baseline dan verifikasi oleh Enumerator Kabupaten/Kota;
- h. Berkoordinasi dengan PPMU ditingkat Provinsi dalam pengkoordinasian pelaksanaan baseline dan verifikasi;
- i. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim atas pelaksanaan pekerjaan sesuai kerangka acuan kerja;
- j. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dan Tenaga ahli lain dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya untuk melaksanakan Baseline Survey di Kab. Bone Bolango Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH merekrut tenaga Enumerator yaitu :

Halaman 143 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An.RIAN MATULANGI;
- An.IWIS ABU BAKAR;
- An.MOH. JIMIN GANI;
- An.TAUFIK ARIF;
- An.JASSEL KILAPONG;

Adapun Tim Enumerator melakukan Baseline Survey sebagaimana calon daftar penerima manfaat yang diusulkan sebanyak 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) menemukan 33 (tiga puluh tiga) Calon Penerima Manfaat yang tidak memenuhi syarat dan jumlah calon penerima manfaat yang memenuhi syarat sebanyak 1.227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) sebagaimana dalam Berita Acara Survey Teknis No. 029/BA-Baseline/AMK/INDOMAS/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan selaku Ketua PIU Program Hibah Air Minum Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos selanjutnya di sebut Ketua PIU dan ditanda tangani juga oleh Terdakwa serta Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH, namun ternyata dari 1.227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) calon penerima manfaat yang diterima (memenuhi syarat) masih terdapat sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) penerima manfaat yang sudah terdaftar pelanggan PERUMDA Tirta Bolango hal tersebut dikarenakan pada saat Tim Enumerator melakukan Baseline Survey di lapangan sudah tidak menemukan assesoris sambungan rumah yang terpasang di rumah calon penerima manfaat tersebut sehingga Tim Enumerator tidak dapat mengetahui apakah calon penerima manfaat tersebut sudah terdaftar atau belum sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango.

Bahwa setelah dilaksanakan Baseline Survey, Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor:UM.01.03-HAM/VII/21/379 tanggal 05 Juli 2021 perihal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 yang ditujukan kepada Ketua PIU dan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan "Pemasangan Sambungan Rumah agar diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2021 sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat da Pemerintah Kab. Bone Bolango", berdasarkan hal tersebut Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi HARIS TANINGO, RIZKI KATILI, AGUS HASAN, YAYAN UMAR dan Saksi HAMDAN KATILI untuk melakukan pemasangan sambungan rumah kepada Penerima Manfaat hanya sebanyak 668 (enam ratus enam puluh delapan) dengan didampingi oleh Tim Pendamping dari Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi SAFIRA WARTABONE, KARTIKA PURNAMASARI BIGA dan Saksi SAFDALIA ANGGOWA dimana Tim Pemasang dan Tim Pendamping menerima

Halaman 144 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran upah sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit pemasangan SR MBR, namun Terdakwa membuat Surat Pernyataan jumlah Sambungan Rumah yang selesai terbangun untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2021 di Kab. Bone Bolango sebanyak 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) SR sekaligus jumlah maksimal Sambungan Rumah yang akan diverifikasi, berdasarkan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Ketua PIU melalui Surat Nomor :02/PIU-AMK/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 kepada Ketua CPMU, Perihal Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 Kab. Bone Bolango yang pada pokoknya :

1. Status progress pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 di Kabupaten Bone Bolango sampai dengan 30 September 2021 sudah mencapai 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) sambungan rumah.
2. Sambungan rumah terpasang sudah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Minimum pada Pedoman pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2021 dan mengacu Lampiran Berita Acara Baseline Survey.
3. Sesuai mekanisme dan jadwal pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2021, kami mengajukan permohonan verifikasi sambungan rumah terhadap 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) SR terpasang.

dimana sebelumnya Ketua CPMU telah mengirimkan Surat Nomor : UM.01.03-HAM/IX/561 tanggal 29 September 2021 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Serentak Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 yang ditujukan kepada Ketua PIU dan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan yaitu :

1. Bahwa batas akhir pembangunan Sambungan rumah oleh Pemerintah Daerah adalah pada tanggal 30 September 2021;
2. Bahwa akan dilaksanakan verifikasi serentak terhadap sambungan rumah yang sudah terpasang, yang akan dimulai pada tanggal 05 Oktober 2021.

selanjutnya sejak tanggal 05 Oktober 2021 Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH melaksanakan verifikasi di Kabupaten Bone Bolango bersama Enumerator yaitu Saksi IWIS ABUBAKAR, MOH. JIMIN GANI dan Saksi RAHMAT TUNA terhadap pemasangan SR MBR sebanyak 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) unit dan berdasarkan hasil pelaksanaan verifikasi menemukan sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) SR yang terpasang tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi spesifikasi teknis dan ketidaksesuaian alamat dengan lokasi survey sedangkan yang memenuhi syarat sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) SR, sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi No.031/BA-Verifikasi-AMK/INDOMAS/XI/2020 tanggal 12 November

Halaman 145 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditanda tangani oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos, Terdakwa dan Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH, namun ternyata dari 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) SR yang memenuhi syarat masih terdapat 20 (dua puluh) SR yang sudah terdaftar pelanggan lama PERUMDA Tirta Bolango oleh karena Terdakwa memerintahkan kepada Tim Pemasang untuk memasang assesoris SR MBR sehingga seolah-olah baru dilakukan pemasangan pada tahun 2021, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang menyebutkan “kriteria Teknis Sambungan Rumah yaitu huruf b. SR yang dipasang harus memenuhi standar teknis sesuai norma, Standar, Petunjuk, dan Kriteria (NPSK) yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR dan Standar Nasional Indonesia (SNI)”.

Bahwa selanjutnya hasil pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi tersebut di atas dilaksanakan revidi oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui mekanisme uji petik, sebagaimana Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor :ST-854/PW31/4/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Laporan Revidi atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan, namun sebelum dilakukan uji petik oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dari 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Sambungan Rumah yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi yang dilakukan oleh PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni, Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yakni Saksi RIZKY EKA TANWIR untuk membuat bukti pembayaran rekening tagihan pelayanan air fiktif selama 2 (dua) bulan untuk keseluruhan sambungan rumah yang memenuhi syarat tersebut hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yaitu Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening. Adapun uji petik yang dilakukan pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk 83 (delapan puluh tiga) sambungan rumah dan menemukan yaitu :

- Sebanyak 4 (empat) penerima manfaat yang terdapat dalam laporan verifikasi yang berbeda dengan pemilik rumah;
- Sebanyak 7 (tujuh) penerima manfaat yang merupakan pelanggan lama;

Halaman 146 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 10 (sepuluh) penerima manfaat yang tidak bersedia dipasang SR

sehingga berdasarkan Hasil Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab. Bone Bolango Nomor :LR-208/PW31/4/2021 tanggal 1 Desember 2021 dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo menyebutkan hanya 352 (tiga ratus lima puluh dua) sambungan rumah yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya hasil reviu dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo tersebut disampaikan kepada Ketua Provincial Project Manajemen Unit (PPMU) Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo yakni Saksi Ir. NURDIANA HABIBIE, M.Si selanjutnya disebut Ketua PPMU, lalu pada tanggal 01 Desember 2021 Ketua PPMU mengirimkan Surat Nomor : UM.01.03/Cb25/463 perihal Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Kab. Bone Bolango kepada Ketua CPMU yang pada pokoknya sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicalirkan sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) unit SR.

Bahwa selanjutnya Ketua CPMU mengajukan Rekomendasi Teknis Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab. Bone Bolango kepada Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan RI melalui Surat Nomor :UM.01.03-HAM/XII/21/423 tanggal 06 Desember 2021 yang pada pokoknya menyampaikan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah No.PHD-84/MK.7/DTK.03/AMK/2021, jumlah Sambungan Rumah Hasil Verifikasi 352 (tiga ratus lima puluh dua) Unit dengan Maksimal Pembayaran Hibah Rp1.056.000.000,00 (satu milyar lima puluh enam juta rupiah) sehingga pada tanggal 22 Desember 2021 Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI mentransfer dana hibah kepada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango melalui rekening kas daerah sebesar Rp1.056.000.000,00 (satu milyar lima puluh enam juta rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam mengelola dana penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang diperuntukkan pemasangan SR MBR sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) unit dan yang memenuhi syarat kriteria teknis berdasarkan hasil verifikasi Konsultan Baseline dan Verifikasi PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni dan riveu BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo menyebutkan hanya 352 (tiga ratus lima puluh dua) atau senilai Rp1.056.000.000,00 (satu milyar lima puluh enam juta) sedangkan 851 (delapan ratus lima puluh satu) SR atau senilai Rp2.533.000.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang terpasang tidak memenuhi syarat karena

Halaman 147 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi spesifikasi teknis dan ketidak sesuaian alamat dengan lokasi survey, ternyata dari pemasangan SR MBR yang tidak memenuhi syarat tersebut Terdakwa menggunakan dana penyertaan modal untuk kepentingan pribadinya setidaknya sebesar Rp476.200.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa memerintahkan kepada saksi APRIYANTO PONGOLIU selaku Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yang bertugas menjadi Sopir Terdakwa untuk mengambil uang penyertaan modal tersebut untuk ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yang terdaftar pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Gorontalo dengan nomor rekening : 7976004441 dalam kurun waktu tahun 2021, oleh karena Terdakwa yang mengelola secara langsung Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2021 setelah ditransfer dari rekening kas daerah Pemerintah Kab. Bone Bolango ke rekening Kas PERUMDA Tirta Bolango dan telah dicairkan oleh Terdakwa bersama Saksi FERAWATY NAPU selaku Kepala Seksi Kas PERUMDA Tirta Bolango sedangkan pembuatan laporan pertanggung jawaban berupa Daftar Kewajiban (Utang) Pihak ketiga Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dilakukan pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada Saksi YUSNI selaku Kepala Seksi Pembukuan PERUMDA Tirta Bolango dan Saksi FERAWATY NAPU untuk mengikuti jumlah setiap item pengeluaran nominal uang yang telah dibuat sendiri oleh Terdakwa yang tidak dapat diakui kebenarannya (fiktif) untuk dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan PERUMDA Tirta Bolango dalam Daftar Kewajiban (Utang) Pihak ketiga, selain itu juga Terdakwa menggunakan dana penyertaan modal tahun 2021 yang diperuntukkan mendukung pelayanan air minum di Kabupaten Bone Bolango yakni pembuatan Rencana Sistim Pelayanan Air Minum (RISPAM) Kab. Bone Bolango yang diajukan pencairannya penyertaan modalnya oleh Terdakwa kepada Bupati Bone Bolango melalui surat nomor :50/PERUMDA/BB/XI/2021 tanggal 01 November 2021 sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang diproses pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi RUaida ULOLI, SE pada tanggal 03 November 2021 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Suwawa sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), namun setelah dilakukan penarikan dana penyertaan modal tersebut Terdakwa tidak membuat Rencana Sistim Pelayanan Air Minum (RISPAM) melainkan Terdakwa menyerahkan uang setidaknya sebesar Rp122.820.000,00 (seratus dua puluh

Halaman 148 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Anggota Badan Anggaran DPRD Kab. Bone Bolango sekaligus Ketua Komisi III DPRD Kab. Bone Bolango yang merupakan mitra kerja PERUMDA Tirta bolango yaitu Saksi MOH. TAHIR BADU, sedangkan sisanya setidaknya sebesar Rp337.180.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, adapun Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp122.820.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi MOH. TAHIR BADU oleh karena sebelumnya Terdakwa melakukan kesepakatan dengan Saksi MOH. TAHIR BADU yakni untuk meminta tambahan anggaran penyertaan modal dari anggaran Perjalanan Dinas dari beberapa anggota DPRD Kab. Bone Bolango antara lain Saksi FAISAL MOHI, PARIS JALI dan Saksi SOFYAN WAHIDJI untuk direvisi ke Penyertaan Modal ke PERUMDA Bone Bolango dalam APBD Perubahan Tahun 2021 dan Terdakwa berjanji akan memberikan komitmen fee 30% dari nilai anggaran penyertaan modal tersebut setelah dipotong pajak 11 %. Adapun setelah komitmen fee tersebut diterima oleh Saksi MOH. TAHIR BADU selanjutnya dibagikan kepada Anggota Badan Anggaran DPRD Kab. Bone Bolango lainnya yaitu :

1. FAISAL MOHI sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
2. SOFYAN WAHIDJI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. PARIS DJALI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. FADJAR WARTABONE sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Sedangkan Saksi MOH. TAHIR BADU mengambil bagian sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) namun pada hari dan tanggal yang tidak dipastikan lagi ditahun 2022 ketika Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Direktur PERUMDA Tirta Bolango lagi, Saksi FAISAL MOHI menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan bahwa Saksi PARIS DJALI dan SOFYAN WAHIDJI ingin bertemu dengan Terdakwa, sehingga disepakati pertemuan tersebut dilakukan disekitar Stadion 23 Januari yang berada di Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan pada pertemuan tersebut Saksi FAISAL MOHI, Saksi PARIS DJALI dan SOFYAN WAHIDJI mengembalikan uang komitmen fee setidaknya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dulu diserahkan Terdakwa kepada Saksi MOH. TAHIR BADU, namun setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak mengembalikan uang komitmen fee sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada pihak PERUMDA Tirta Bolango melainkan Terdakwa gunakan untuk

Halaman 149 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum yang menyebutkan "PDAM berkewajiban untuk mengelola dana penyertaan modal pengembangan usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan perusahaan dan pencapaian manfaat ekonomis, sosial dan manfaat lainnya", selain itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pasal 92 yang menyebutkan yaitu :

- (1) *Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;*
- (2) *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :*
 - a. *Tranparansi;*
 - b. *Akuntabilitas;*
 - c. *Pertanggungjawaban;*
 - d. *Kemandirian; dan*
 - e. *Kewajaran*
- (3) *Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :*
 - a. *Mencapai tujuan BUMD;*
 - b. *Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;*
 - c. *Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;*
 - d. *Mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan landasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;*
 - e. *Meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan*
 - f. *Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.*

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Dr. Ir M.

Halaman 150 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU RIZA, CH, MM selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo (Persero) yang bertindak selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II pada tahun 2018, Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST selaku Direktur PT. Ciriayasa Engineering Consultants bertindak selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Wilayah II pada tahun 2020, dalam kegiatan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bone Bolango yang terlebih dahulu dibiayai dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri Terdakwa setidaknya sebesar Rp7.589.413.985,00 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan telah memperkaya Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH selaku Bupati Bone Bolango setidaknya sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp24.328.000.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/LHP-127/PW31/5/2023 tanggal 20 Juni 2023 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa YUSAR LAYA, SE selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango atau Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Bolango berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 73.a/KEP/BUP/BB/117/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango Masa Jabatan Tahun 2015-2018 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 69.0/KEP/BUP-BB/117/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango untuk masa jabatan Tahun 2019-2023, pada bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-

Halaman 151 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA, CH, MM selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo (Persero) yang bertindak selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II pada tahun 2018, Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST selaku Direktur PT. Ciriayasa Engineering Consultans yang bertindak selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Wilayah II pada tahun 2020 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango atau Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dalam kegiatan Program Hibah Air Minum Pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disebut SR MBR di Kabupaten Bone Bolango yang terlebih dahulu dibiayai dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa sebesar setidaknya Rp7.589.413.985,00 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan menguntungkan Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH selaku Bupati Bone Bolango setidaknya sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu :

1. Mengusulkan calon penerima manfaat sebanyak 1.035 (seribu tiga puluh lima) untuk mengikuti Program Hibah Air Minum pada tahun 2018, 2020 dan tahun 2021 yang tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat karena calon penerima manfaat sudah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango atau PERUMDA Tirta Bolango dan rumah calon penerima manfaat yang berlokasi diluar wilayah administrasi Kabupaten Bone Bolango serta lokasi Desa dari calon penerima manfaat yang tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM Bone Bolango atau PERUMDA Tirta Bolango, hal ini bertentangan dengan *Surat Edaran Dirjen Cipta*

Halaman 152 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya pada Kementerian PUPR Nomor : 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi serta Surat Edaran Dirjen Cipta Karya pada Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan, yang menyebutkan “Kriteria Masyarakat Penerima Manfaat yaitu huruf d. rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah administrasi Kab/Kota peserta Program Hibah Air Minum dan bukan terletak di wilayah administrasi Kab/Kota lain dan huruf e. Belum pernah menjadi penerima manfaat Program sejenis dan program lainnya, serta pada point 6. PDAM merupakan institusi yang akan melaksanakan kegiatan Program Hibah Air Minum di Kabupaten/Kota, dengan tugas antara lain yaitu huruf b. Memastikan daftar calon penerima manfaat sesuai dengan kriteria program dan siap untuk dilaksanakan pemasangan SR (siap jaringan, siap unit produksi, serta bersedia menjadi pelanggan PDAM)”.

2. Memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango untuk bertindak sebagai Enumerator dari konsultan Baseline dan Verifikasi pada PT. Sucofindo pada tahun 2018 dan dari PT. Ciriayasa E.C pada tahun 2020, pada saat melaksanakan Baseline Survey untuk menyatakan calon penerima manfaat yang kenyataannya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat menjadi memenuhi kriteria dan pada saat melakukan Verifikasi menggunakan sambungan rumah kretak yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dipindah-pindahkan di setiap rumah penerima manfaat sehingga seolah-olah sambungan rumah tersebut terpasang dan mengalirkan air serta memenuhi kriteria teknis, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya pada Kementerian PUPR Nomor : 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi serta Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan menyebutkan “ No. 1.Kegiatan Baseline Survey, lingkup tugas tim konsultan baseline survey yaitu huruf b. Memastikan calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum, No. 2 Kegiatan Verifikasi huruf a. Memastikan sambungan rumah yang dipasang sesuai dengan hasil baseline survey yaitu dengan memastikan rumah dan alamat penerima manfaat yang sudah dipasang SR Program Hibah Air Minum telah sesuai dengan rumah dan alamat calon penerima manfaat yang lolos baseline survey mengacu baseline survey (by house by address), huruf b.

Halaman 153 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan verifikasi melaksanakan verifikasi untuk menilai kelayakan SR yang telah dibangun".

3. Memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango yang merupakan Tim Pemasang SR MBR pada tahun 2018, 2020 dan 2021 untuk mengganti assesoris sambungan rumah yang telah terpasang pada penerima manfaat yang memenuhi kriteria pada tahap Baseline Survey padahal penerima manfaat tersebut sudah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango/ PERUMDA Tirta Bolango sehingga seolah-olah merupakan Sambungan Rumah yang baru terpasang pada tahun 2018, 2020 dan 2021, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi serta Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum, menyebutkan Kriteria Teknis Sambungan Rumah yaitu :

- a. SR baru yang dipasang setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan dan sudah dilakukan baseline survey;*
- b. SR yang dipasang harus memenuhi standar teknis sesuai Norma, Standar, Petunjuk dan Kriteria (NPSK) yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR dan Standar Nasional Indonesia.*

serta pada point 6. PDAM merupakan institusi yang akan melaksanakan kegiatan Program Hibah Air Minum di Kabupaten/Kota, dengan tugas antara lain yaitu huruf b. Memastikan daftar calon penerima manfaat sesuai dengan kriteria program dan siap untuk dilaksanakan pemasangan SR (siap jaringan, siap unit produksi, serta bersedia menjadi pelanggan PDAM)", huruf c. Melaksanakan kegiatan pemasangan SR sesuai dengan Kriteria Teknis Sambungan Rumah.

4. Memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango yaitu Saksi RIZKY EKA PUTRA TANWIR untuk membuat rekening tagihan pelayanan air minum fiktif selama 2 (dua) bulan, dimana seolah-olah penerima manfaat telah membayar rekening tagihan air untuk pemasangan 1 (satu) unit SR MBR sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga penerima manfaat telah memenuhi kriteria pada tahap verifikasi pada tahun 2018, 2020 dan tahun 2021, dengan rincian :
- Tahun 2018 yaitu sebanyak 3.917 (tiga ribu sembilan ratus tujuh belas) seolah-olah telah membayar rekening tagihan pelayanan air selama 2 (dua) bulan padahal hanya 62 (enam puluh dua) penerima*

Halaman 154 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat yang telah melakukan pembayaran rekening tagihan air namun hanya selama 1 (satu) bulan;

- Tahun 2020 yaitu sebanyak 1.049 (seribu empat puluh sembilan) penerima manfaat seolah-olah telah membayar rekening tagihan pelayanan air selama 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) penerima manfaat seolah-olah telah membayar rekening tagihan pelayanan air selama 1 (satu) bulan;
- Tahun 2021 yaitu sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) seolah-olah telah membayar rekening tagihan pelayanan air selama 2 (dua) bulan.

hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi serta Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan menyebutkan “No. 2 Kegiatan Verifikasi huruf b. konsultan verifikasi melaksanakan verifikasi untuk menilai kelayakan SR yang telah dibangun antara lain : 1) Administrasi pelanggan : Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum selama 2 (dua) bulan rekening”.

5. Mengelola dan menggunakan Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa setidaknya sebesar Rp7.589.413.985,00 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan untuk kepentingan pribadi Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH selaku Bupati Bone Bolango yang bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal pada PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango setidaknya sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) hal ini bertentangan dengan tujuan pemberian dana penyertaan modal kepada PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR R.I Nomor : 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi serta Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang menyebutkan “untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka meningkatkan derajat

Halaman 155 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas kesehatan masyarakat” dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pasal 92 yang menyebutkan yaitu :

- (1) *Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;*
- (2) *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :*
 - a. *Transparansi;*
 - b. *Akuntabilitas;*
 - c. *Pertanggungjawaban;*
 - d. *Kemandirian; dan*
 - e. *Kewajaran*
- (3) *Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :*
 - a. *Mencapai tujuan BUMD;*
 - b. *Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;*
 - c. *Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;*
 - d. *Mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan landasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;*
 - e. *Meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan*
 - f. *Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.*

serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PERDA Kab. Bone Bolango No. 7 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 Jo Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum menyebutkan “PDAM berkewajiban untuk mengelola dana penyertaan modal pengembangan usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan perusahaan dan pencapaian manfaat ekonomis, sosial dan manfaat lainnya”.

Halaman 156 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp24.328.000.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/LHP-127/PW31/5/2023 tanggal 20 Juni 2023 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dan berlanjut dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Bone Bolango Jo Peraturan Daerah Kab. Bone Bolango Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDA) yang bernama Tirta Bolango berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Bone Bolango Nomor : 5 Tahun 2019, Terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. Bone Bolango mempunyai tugas dan kewenangan yaitu :

- Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM/Perumda Air Minum;
- Membina Pegawai;
- Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM/Perumda Air Minum;
- Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Daerah/Bupati melalui usul dewan pengawas;
- Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Air Minum yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis kepada Kepala Daerah/Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM/Perumda Air Minum.

A. Tahun Anggaran 2018 :

Bahwa bermula pada tahun 2017 Pemerintah Pusat melalui Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disebut Kementerian PUPR mengirimkan Surat Edaran Nomor : 12/SE/DC/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yang ditujukan kepada Bupati/Walikota termasuk kepada Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH selaku Bupati Bone Bolango dengan tujuan untuk meningkatkan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang dibiayai terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang akan dilanjutkan

Halaman 157 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis, berdasarkan Surat Edaran itu maka Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa namun sebelumnya juga Terdakwa telah mendapat informasi melalui Website Asosiasi Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) tentang akan adanya Program Hibah Air Minum dari Kementerian PUPR di tahun 2018.

Bahwa dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya tersebut menyebutkan besaran dana hibah tersebut akan diberikan secara progresif dengan ketentuan untuk Pemerintah Daerah penerima hibah baru :

1. 1 (satu) sampai dengan 1.000 (seribu) Sambungan Rumah bernilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Sambungan Rumah;
2. 1.001 SR dan seterusnya Sambungan Rumah bernilai Rp3.000.000,00 (tiga juta untuk 1 (satu) unit Sambungan Rumah.

adapun Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah memasang sambungan rumah di Wilayah Kabupaten Bone Bolango sebanyak lebih dari 1.000 (seribu) unit yaitu pada tahun 2015 sebanyak 1.666 (seribu enam ratus enam puluh enam) unit, lalu pada tahun 2016 sebanyak 2.000 (dua ribu) unit dan pada tahun 2017 sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) unit, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya tersebut, maka pada tahun 2018 setiap pemasangan sambungan rumah 1 (satu) unit akan mendapatkan penggantian dana sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2017 PDAM yang tersebar di Kab/Kota seluruh Indonesia termasuk PDAM Bone Bolango mendapatkan undangan untuk mengikuti sosialisasi Program Hibah Air Minum dari Kementerian PUPR di Jakarta, adapun pada saat itu yang mengikuti sosialisasi adalah Terdakwa bersama Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH dan Saksi FAISAL MOHI selaku Ketua DPRD Kab. Bone Bolango, lalu untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi tersebut maka pada tanggal 24 November 2017 Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH mengajukan Surat Nomor : 600/BUP-BB/342/XI/2017 yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang pada pokoknya menyampaikan minat dan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mengikuti program hibah air minum, dan bersedia mengalokasikan dana APBD/APBD-P TA. 2018 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) untuk membiayai pelaksanaan

Halaman 158 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan layanan air minum perpipaan untuk 4.000 (empat ribu) SR MBR, dengan melampirkan yaitu :

1. Surat Nomor : 64/PDAM/BB/XI/2017 tanggal 24 November 2017 perihal Pernyataan Idle Capacity yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR;
2. Peraturan Daerah Nomor :7 tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum;
3. Surat Pernyataan Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Dr. HAMIM POU, S.Kom.,MH., bersama Saksi FAISAL MOHI.

dimana berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 02 Januari 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bone Bolango Tahun 2018 anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango kepada PDAM Bone Bolango Tahun 2018 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), kemudian untuk menindaklanjuti Surat Minat dari Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH tersebut maka pada tanggal 17 Januari 2018 Ketua Project Impelementation Unit Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kab. Bone Bolango selanjutnya disebut Ketua PIU An. NILDA TULEN mengirimkan Surat Nomor : 01/PDAM/PIU/BB/I/2018 perihal Penyampaian Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 Kabupaten Bone Bolango sebanyak 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) yang ditujukan kepada Ketua Central Project Management Unit Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kementerian PUPR yakni Saksi CHANDRA R.P SITUMORANG, ST, MT selanjutnya disebut Ketua CPMU, adapun untuk mendapatkan calon penerima manfaat sebanyak itu Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango yaitu Saksi ANWAR BADJARAT, SAFIRA WARTABONE, KARTIKA PURNAMASARI BIGA, SAFDALIA ANGGOWA dan saksi MUHAMAD AKBAR untuk mencari calon penerima manfaat dengan meminta data nama-nama calon penerima melalui Kantor Kelurahan maupun Kantor Desa di Kabupaten Bone Bolango, dengan rincian yaitu :

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH CALON PENERIMA MANFAAT SR- MBR	KETERANGAN

Halaman 159 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Bone Pantai	Bilungala	6	
		Tihu	7	
		Tongo	19	
		Uabanga	2	
		Batu Hijau	5	
2	Botupingge	Buata	14	
		Luwohu	23	
		Panggulo	1	
		Sukma	1	
		Tanah Putih	1	
		Timbuolo	9	
3	Bulango Selatan	Ayula Selatan	155	
		Ayula Tilango	298	Sebagian dusun tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM
		Ayula Utara	221	
		Huntu Selatan	265	Sebagian dusun tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM
		Huntu Utara	201	Sebagian dusun tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM
		Talulobutu	5	
4	Bulango Utara	Bandungan	13	
		Suka Damai	1	
5	Bulawa	Bukit Hijau	2	
		Dunggilata	1	
		Kaidundu	7	
		Mopuya	3	
		Patoa	2	
		Pinomontiga	1	
6	Kabila	Dutohe Barat	362	
		Oluhuta	15	
		Padengo	11	

Halaman 160 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pauwo	37	
		Poowo	366	
		Poowo Barat	86	
		Talango	5	
		Tanggilingo	6	
		Toto Selatan	177	
		Toto Utara	3	
		Tumbihe	13	
		Dutohe	44	
7	Kabila Bone	Botubarani	1	
		Botutonuo	1	
		Modelomo	1	
		Molotabu	2	
8	Suwawa	Boludawa	7	
		Bube	3	
		Bubeya	5	
		Helumo	18	
		Tinelo	3	
		Tingkohubu	9	
9	Suwawa Selatan	Bulontala	1	
		Molintogupo	6	
10	Suwawa Tengah	Alale	3	
		Duano	115	
11	Suwawa Timur	Pangi	1	
		Tilangobula	2	
		Tinemba	2	
		Tulabolo	1	
12	Tapa	Boidu	2	
		Bulotalangi	4	
		Bulotalangi Barat	219	
		Dunggala	3	
		Kramat	194	

Halaman 161 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



13	Tilong Kabila	Langge	1	
		Lomaya	1	
		Talulobutu Selatan	138	
		Talumopatu	56	
		Berlian	1	
		Bongohulawa	272	Sebagian dusun tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM
		Bongoime	145	Sebagian dusun tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM
		Bongopini	266	Sebagian dusun tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM
		Butu	11	
		Iloheluma	53	Sebagian dusun tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM
		Moutong	9	Tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM
		Permata	1	
		Toto Utara	3	Tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM
		Total keseluruhan	3.945	

selain terdapat beberapa desa calon penerima manfaat yang tidak memiliki jaringan pipa distribusi Air PDAM Bone Bolango sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa juga memerintahkan kepada Saksi SAFIRA WARTABONE dan Saksi KARTIKA PURNAMASARI BIGA untuk memasukkan nama-nama yang sudah terdaftar dalam aplikasi billing system sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango sebanyak 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) untuk diusulkan sebagai calon penerima manfaat SR MBR Tahun 2018, lalu data tersebut diserahkan kepada Saksi AL FAZRI POLUTU, S.Kom untuk diketik sesuai dengan alamat per desa dan kecamatan, setelah selesai diketik data tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta kepada Saksi AL FAZRI POLUTU, S.Kom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak langsung mencetak data tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan nama-nama tambahan calon penerima manfaat Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang telah ditulis tangan sendiri oleh Terdakwa kepada Saksi AL FAZRI POLUTU, S.Kom, namun ketika melihat nama-nama tambahan tersebut Saksi AL FAZRI POLUTU, S.Kom terkejut karena terdapat sekitar 19 (sembilan belas) nama yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango dan 5 (lima) nama Pemain Musik dari Bisnis Pribadi Terdakwa yang tidak sesuai dengan alamat domisilinya di Kabupaten Bone Bolango dan sebagian tidak berdomisili di wilayah Kab. Bone Bolango, sehingga Saksi AL FAZRI POLUTU, S.Kom menyampaikan kepada Terdakwa bahwa calon penerima manfaat masyarakat berpenghasilan rendah yang berada diluar wilayah administrasi Kab. Bone Bolango tidak diperbolehkan, mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan sempat memukul meja kerja Saksi AL FAZRI POLUTU, S.Kom dan menyampaikan dalam bahasa gorontalo yang artinya “ kalau tidak ingin bekerja lagi di PDAM Bone Bolango silahkan keluar dari PDAM Bone Bolango karena masih banyak yang ingin bekerja bukan hanya kamu saja” sambil menggeser keyboard komputer di meja kerja Saksi AL FAZRI POLUTU, S.Kom, lalu Terdakwa mengatakan untuk diketik saja sambil membentak dan marah, karena Saksi AL FAZRI POLUTU, S.Kom takut akan dikeluarkan sebagai Karyawan PDAM Bone Bolango yang merupakan satu-satunya mata pencariannya, maka Saksi AL FAZRI POLUTU, S.Kom menambahkan nama-nama tersebut dalam daftar calon penerima manfaat Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk diajukan dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yang menyebutkan pada Huruf B. Kriteria Pemerintah Daerah Penerima Hibah point no. 2 Kriteria Masyarakat Penerima Manfaat yaitu huruf d. rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah administrasi Kab/Kota peserta Program Hibah air minum dan bukan terletak di wilayah administrasi Kab/Kota lain dan huruf e. Belum pernah menjadi penerima manfaat Program sejenis dan program lainnya serta Persyaratan Pemerintah Daerah Mengikuti Program Hibah point 1 huruf c. Menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria penerima manfaat.

Bahwa selanjutnya terhadap minat Pemerintah Kab. Bone Bolango berdasarkan penilaian dokumen oleh CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kementerian PUPR telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018, sehingga Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengusulkan Pemerintah Kab. Bone Bolango sebagai

Halaman 163 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Penerima Hibah kepada Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Surat Nomor : PL.02.04-Mn/37 tanggal 12 Januari 2018 dan terhadap usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Surat Nomor :S-34/MK.7/2018 tanggal 10 April 2018 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Sumber Dana Penerimaan dalam Negeri Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota penerima hibah termasuk Bupati Bone Bolango yang pada pokoknya menyampaikan "Pemerintah Kab. Bone Bolango menerima nilai hibah sebesar Rp11.250.000.00,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan target output Sambungan Rumah 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH), Pemerintah Daerah calon penerima hibah menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah kepada Kementerian Keuangan c.q Dirjen Perimbangan Keuangan", berdasarkan hal tersebut maka Bupati Bone Bolango yaitu Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH mengajukan kesediaan mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan T.A 2018 kepada Kementerian Keuangan c.q Dirjen Perimbangan Keuangan melalui surat Nomor :009/BUP-BB/143.a/IV/2018 tanggal 12 April 2018, lalu ditindak lanjuti dengan Perjanjian Hibah Daerah untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN T.A 2018 antara Pemerintah Pusat yaitu Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Kementerian Keuangan An. UBAIDI SOCHEH HAMIDI dan Pemerintah Kab. Bone Bolango yaitu Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH Nomor :PHD-134/AMK/MK.7/2018 tanggal 08 Juni 2018, adapun tujuan Hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian Hibah tersebut yaitu :

1. Dana Hibah diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan;
2. Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Bahwa Terdakwa sejak tanggal 11 Januari 2018 telah mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH sebesar Rp8.000.000.000,00

Halaman 164 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan milyar rupiah) melalui Surat Nomor: 03/UM/PDAM/BB/II/2018 dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos untuk “proses usul lanjut sesuai ketentuan”, lalu berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 15 Januari 2018 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Bahwa yang bertindak sebagai Konsultan Baseline dan Verifikasi dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 wilayah II adalah PT. Sucofindo, dimana berdasarkan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 12/SE/DC/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi, lingkup tugas tim konsultan baseline survey yaitu ;

- Mengonfirmasi data calon penerima manfaat yang disampaikan Pemerintah Daerah ;
- Memastikan calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum;
- Memastikan daftar calon penerima manfaat sudah didukung dengan survey kemauan untuk menyambung (willingness to connect) ke layanan PDAM;
- Mengonfirmasi daya listrik yang terpasang pada rumah calon penerima manfaat sudah memenuhi kriteria daya listrik ≤ 1300 VA; dan
- Menyusun laporan baseline survey yang berisi daftar kelayakan calon penerima manfaat.

sedangkan tujuan pelaksanaan verifikasi sebagai berikut :

- Memastikan sambungan rumah yang dipasang sesuai dengan hasil baseline survey yaitu dengan memastikan rumah dan alamat penerima manfaat yang sudah dipasang SR Program Hibah Air Minum telah sesuai dengan rumah dan alamat calon penerima manfaat yang lolos baseline survey mengacu laporan baseline survey (by house address);
- Konsultan verifikasi melaksanakan verifikasi untuk menilai kelayakan SR yang telah dibangun antara lain :
 - Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening;

Halaman 165 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kualitas SR harus memenuhi persyaratan teknis minimum sebagai berikut:

- a) Meter air SNI;
- b) Pipa jenis High-density polyethylene (HDPE) atau Galvanized Iron (GI) (pipa jenis HDPE hanya diperkenankan pada beberapa bagian sesuai gambar teknis);
- c) Stop kran (material GI, kuningan) dipasang setelah meter air dari arah jaringan pipa distribusi
- d) Box meter warna kuning;
- e) Pondasi beton;
- f) Katup searah (check valve); dan
- g) Plug Kran (atau spesifikasi yang lebih baik, contoh Lockable magnetic);
- h) Pipa tegak menggunakan jenis GI (sesuai gambar teknis).

c. Konsultan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi beserta Lampiran hasil pelaksanaan verifikasi yang meliputi jumlah SR yang memenuhi syarat dalam huruf b. di atas.

Adapun PT. Sucofindo bertindak sebagai Konsultan Baseline dan Verifikasi berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang ditanda tangani antara Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hibah Air Minum dan Sanitasi pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Saksi TOMMY PERMADHI, ST.,MT selanjutnya disebut PPK, dengan nilai kontrak sebesar Rp8.609.469.000,00 (delapan milyar enam ratus sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018, dimana hak dan kewajiban Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi yaitu :

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;

Halaman 166 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- g. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;
- h. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
- i. Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
- j. Untuk biaya langsung non personil (Direct reimbursable cost/out of pocket expenses) Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commission), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi;
- k. Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak.
- l. Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
- m. Tanggung jawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Halaman 167 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak.
- o. Ketentuan tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi :
- i. Mobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - ii. Membuat sub kontrak dengan pengaturan : (i) cara seleksi, waktu dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- p. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

Adapun Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor : 39/KD/2014 tanggal 16 Oktober 2014 Jo Nomor : 8/KD/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Susunan Nama dan Pembagian Direksi PT. Sucofindo (Persero) menyebutkan Setiap Direktur merupakan anggota Direksi dan sebagai Pimpinan Direktorat yang bertugas, bertanggung jawab dan memiliki wewenang:

- a. Memimpin, melakukan koordinasi dan memastikan keserasian pelaksanaan seluruh kegiatan pada unit kerja dibawahnya;
- b. Sebagai koordinator dalam mengintegrasikan kepentingan SBU, Divisi dan atau Cabang dan unit pelayanan di Direktorat masing-masing.

Bahwa personil PT. Sucofindo yang dinyatakan bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan baseline dan verifikasi di Wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah Saksi YANI ACHYANI selaku Regional Manager 8

Halaman 168 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo berdasarkan Surat Tugas Nomor : 0048-12/LSI-III/ST/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditanda tangani Saksi ANDRE ESFANDIARI selaku Kepala Strategis Bisnis Unit Layanan Publik Sumber Daya dan Investasi P.T Sucofindo selanjutnya disebut SBU-LSI, lalu berdasarkan Surat Tugas tersebut maka pada tanggal 14 Maret 2018 Ketua CPMU melalui Surat Nomor : UM.01.02-CPMUHAMS/III/034J menyampaikan kepada Ketua PIU dan Terdakwa, yang pada pokoknya yaitu :

1. Pelaksanaan Baseline Survey akan dilaksanakan oleh PT. Sucofindo di wilayah kerja PDAM Kab. Bone Bolango terhitung mulai tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan selesai;
2. Adapun Regional Manager konsultan yang ditugaskan untuk wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah Sdr. YANI ACHYANI.

dimana tugas dan tanggung jawab Regional Manager 8 (delapan) yaitu Saksi YANI ACHYANI sebagaimana dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 yaitu :

- a. Bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan baseline dan verifikasi pada wilayah kerjanya;
- b. Memastikan keberjalanan baseline dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Enumerator;
- c. Memastikan pelaksanaan baseline dan verifikasi tepat waktu dan sesuai dengan pedoman serta tata kelola yang ada;
- d. Melakukan advokasi terhadap permasalahan baseline dan verifikasi yang dihadapi oleh para fasilitator Enumerator;
- e. Melakukan uji petik sebesar 1 persen dari populasi yang disurvei verifikasi;
- f. Melakukan pengecekan kualitas baseline dan verifikasi yang dilakukan oleh fasilitator secara berkala ataupun sesuai permintaan CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
- g. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan baseline dan verifikasi oleh Enumerator Kabupaten/Kota;
- h. Berkoordinasi dengan PPMU ditingkat Provinsi dalam pengkoordinasian pelaksanaan baseline dan verifikasi;
- i. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim atas pelaksanaan pekerjaan sesuai kerangka acuan kerja;
- j. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dan Tenaga ahli lain dalam melaksanakan tugasnya.

namun ternyata bahwa Saksi YANI ACHYANI yang menjabat sebagai Lead Auditor pada PT. Sucofindo tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan

Halaman 169 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan sebagai personil inti dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 dan ditugaskan sebagai Regional Manager 8 (delapan) dalam pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo termasuk Kabupaten Bone Bolango oleh karena sejak awal tidak pernah adanya pemberitahuan dari Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA CHAKIM, MM maupun dari Saksi ANDRE ESFANDIARI sehingga Saksi YANI ACHYANI tidak pernah melakukan tugas Baseline di Kab. Bone Bolango, padahal Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA CHAKIM, MM selaku penanggung jawab pelaksanaan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 dan selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA CHAKIM, MM mempunyai tugas, tanggung jawab dan memiliki wewenang untuk “memimpin, melakukan koordinasi dan memastikan keserasian pelaksanaan seluruh kegiatan pada unit kerja dibawahnya dan sebagai koordinator dalam mengintegrasikan kepentingan SBU, Divisi dan atau Cabang dan unit pelayanan di Direktorat masing-masing”, sehingga patut mengetahui dan menyadari Saksi YANI ACHYANI yang lahir pada tanggal 30 Juni 1962 pada saat itu usianya sudah 55 (lima puluh lima) tahun 6 (enam) bulan telah menjalani Masa Persiapan Pensiun yang seharusnya sudah dibebastugaskan dari jabatannya atau tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor :8/K/D/2014 Jo Nomor :19/KD/2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Masa Persiapan Pensiun Pegawai PT. Sucofindo (persero) pada ketentuan Pasal 3 yang menyebutkan :

Ayat (1) Pegawai Tetap yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun 6 (enam) bulan berhak atas Masa Persiapan Pensiun selama 6 (enam) bulan;

Ayat (3) Pegawai tetap yang menjalani Masa Persiapan Pensiun, dibebastugaskan dari jabatannya atau tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak boleh lagi bertindak atas kewenangannya, kecuali diatur tertulis;

Ayat (7) Tanggal penetapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini adalah pada saat Pegawai berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan ditetapkan pada akhir bulan setelah akhir ulang tahun Pegawai yang ke 56 (lima puluh enam).

Halaman 170 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang melaksanakan Baseline di Kab. Bone Bolango adalah Saksi ADES AMBIA, S.ST yang merupakan Karyawan kontrak PT. Sucofindo selaku staf unit kerja SBU-LSI sebagai Pelaksana Tugas Regional Manager 8 menggantikan Saksi YANI ACHYANI atas permintaan lisan dari Tim Leader Konsultan Baseline dan Verifikasi An. IBNU SHOLEH (meninggal dunia), dimana penggantian Regional Manager 8 (delapan) dari Saksi YANI ACHYANI kepada Saksi ADES AMBIA, S.ST patut diketahui oleh Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM melalui bukti pertanggung jawaban terhadap pengeluaran biaya operasional yang telah dikeluarkan PT. Sucofindo kepada Saksi ADES AMBIA, S.ST ketika melaksanakan kegiatan Baseline Survey di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo termasuk di Kabupaten Bone Bolango baik itu dari biaya tiket pesawat, biaya hotel dan uang saku yang telah secara jelas menyebutkan Saksi ADES AMBIA, S.ST dalam jabatan Regional Manager 8 (delapan), oleh karena untuk mencairkan biaya operasional pelaksanaan Konsultan Baseline dan Verifikasi di internal PT. Sucofindo yang bertindak sebagai pemohon uang muka atau pengambil uang muka untuk keperluan biaya operasional tersebut adalah Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM dan berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor :48/KD/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Ketentuan Pengajuan Uang Muka Kerja, Pertanggung Jawaban Uang Muka Kerja dan Surat Pernyataan menyebutkan, yaitu :

Pasal 1 (3) Uang Muka Kerja (selanjutnya disebut UMK) adalah sejumlah dana yang dikeluarkan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pengeluaran/bukti-bukti penyelesaian yang diperlukan. UMK untuk keperluan **Operasional dan Administrasi**.

(4) Pertanggung Jawaban Uang Muka Kerja (selanjutnya disebut PUMK) adalah pertanggung jawaban atas Uang Muka Kerja sebagaimana dimaksud pada butir 1 dengan didukung dengan **bukti-bukti yang sah**.

(5) **Bukti yang Sah** adalah dokumen atas pengeluaran yang diterbitkan oleh pihak penerima sebagai tanda terima uang. Dokumen tersebut di atas adalah **Kuitansi, Bon Pembelian, Bukti Transfer** atau Surat Pernyataan.

Halaman 171 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 (1) **Pegawai dan Direksi** dapat mengajukan UMK untuk keperluan operasional dan administrasi dengan melampirkan Rencana Peruntukkan Uang Muka Kerja.

(6) **UMK wajib dipertanggung jawabkan oleh pemohon UMK** dengan disertai lampiran dokumen pertanggungjawaban yang dikeluarkan/dibuat atas nama pemohon UMK, termasuk dilampirkan dengan realisasi penggunaan Uang Muka Kerja.

Bahwa Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM tidak pernah menyampaikan kepada PPK untuk penggantian Regional Manager 8 (delapan) dari Saksi YANI ACHYANI kepada Saksi ADES AMBIA, S.ST dan hal tersebut dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari PPK, padahal Saksi ADES AMBIA, S.ST tidak memiliki kualifikasi untuk dapat bertindak pelaksana Regional Manager 8 (delapan) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (kontrak) yang telah ditanda tangani oleh Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM, sehingga hal ini bertentangan dengan hak dan kewajibannya selaku Penyedia Konsultan Baseline dan Verifikasi sebagaimana dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018, antara lain :

h. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;

o. Ketentuan tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi :

i. Mobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;

dan bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak yaitu angka 38. Personil Konsultan dan Subkonsultan, Angka 38.1 Umum menyebutkan, antara lain :

- a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran;*
- b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;*
- c. Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan*

Halaman 172 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan;

- f. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

Bahwa oleh karena Saksi ADES AMBIA, S.ST tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai pelaksana tugas Regional Manager 8 (delapan) maka ketika melakukan Baseline survey di Kab. Bone Bolango yang bersangkutan tidak melakukan perekrutan Enumerator yang tugasnya melakukan survey secara langsung ke lokasi calon penerima manfaat, sehingga Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut dengan memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango yaitu Saksi HAMDAN KATILI, MUHAMMAD AKBAR, MUHCLIS NAIPULU dan Saksi RIZKY KATILI untuk bertindak sebagai Enumerator yang seolah-olah telah direkrut oleh PT. Sucofindo (Persero) dalam pelaksanaan Baseline Survey lapangan dengan menggunakan aplikasi monalisa berbasis android yang diinstal di masing-masing handphone Enumerator untuk mendokumentasikan lokasi rumah calon penerima manfaat, daya listrik yang terpasang di rumah calon penerima manfaat dan menanyakan kemauan untuk menyambung ke layanan PDAM kepada calon penerima manfaat yang dituangkan dalam kuisioner pada Aplikasi Monalisa lalu dikirimkan ke server PT. Sucofindo di Jakarta dengan menggunakan jaringan internet, lalu terhadap 4 (empat) orang Enumerator tersebut diberikan pelatihan singkat oleh Saksi ADES AMBIA, S.ST sekaligus terkait upah yang akan didapatkan masing-masing Enumerator sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk 1 (satu) titik Baseline Survey, dimana sumber pemberian upah tersebut diperoleh oleh Saksi ADES AMBIA, S.ST dari permohonan uang muka untuk biaya operasional Baseline Survey dari PT. Sucofindo yang telah diajukan oleh Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM, lalu setelah memastikan bahwa aplikasi monalisa telah terinstal di masing-masing handphone Enumerator dan dapat difungsikan secara baik serta Enumerator mengerti dan memahami Standar Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan tugasnya maka Saksi ADES AMBIA, S.ST pergi meninggalkan Kab. Bone Bolango, sedangkan 4 (empat) orang Enumerator yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango langsung turun lapangan melakukan Baseline survey dan ketika lapangan Enumerator menemukan calon penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian

Halaman 173 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR Nomor : 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi, yaitu :

- Sebanyak 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) calon penerima manfaat yang sudah terdaftar pelanggan PDAM Bone Bolango;
- Sebanyak 24 (dua puluh empat) yang tidak sesuai alamat domisili dan tidak berdomisili di wilayah Kab. Bone Bolango, terdiri dari 19 (sembilan belas) calon penerima manfaat merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango dan 5 (lima) calon penerima manfaat pemain musik dari usaha Pribadi Terdakwa;
- Sebanyak 12 (dua belas) calon penerima manfaat di Kecamatan Tilong Kabila yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi air PDAM Bone Bone Bolango terdiri dari 9 (Sembilan) calon penerima manfaat di Desa Moutong dan 3 (tiga) calon penerima manfaat Desa Toto Utara serta di Desa Bongoime, Bongopini, Ayula Tilango, Bongohulawa, Huntu Utara, Huntu Selatan dan di Desa Iloheluma yang tidak diketahui secara pasti jumlah calon penerima manfaat yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi air PDAM Bone Bone Bolango.

lalu terhadap temuan tersebut, Enumerator menyampaikan hal itu kepada Terdakwa namun Terdakwa memerintahkan kepada Enumerator untuk tetap memasukan calon penerima yang tidak memenuhi kriteria tersebut sebagai calon penerima manfaat yang memenuhi syarat, sehingga hasil baseline survey sebagaimana dalam Berita Acara Baseline Survey Teknis No. 048/BA-Baseline-AMK/SCI/V/2018 tanggal 03 Mei 2018, yaitu :

- Jumlah calon penerima manfaat yang disurvei : 3.938 (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan);
- Jumlah calon penerima manfaat yang diterima (memenuhi syarat) sebanyak 3.921 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu);
- Jumlah calon penerima manfaat yang tidak diterima (tidak memenuhi syarat) sebanyak 17 (tujuh belas) karena alamat tidak valid/calon penerima manfaat membatalkan/lainnya;

hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yang menyebutkan "kriteria penerima manfaat yaitu huruf d. rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah administrasi Kab/Kota peserata Program Hibah air minum dan bukan terletak di wilayah administrasi Kab/Kota lain dan huruf e. Belum pernah menjadi penerima manfaat Program sejenis dan program lainnya". Bahwa berita acara hasil Baseline Survey sebagaimana tersebut di atas ditanda tangani oleh Ketua PIU

Halaman 174 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Saksi Drs. EC. TANWIR M. ALI, MPP yang menggantikan posisi Ketua PIU sebelumnya An. NILDA TULEN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor :115/KEP/BUP-BB/117/2018 tanggal 22 Maret 2018 dan ditanda tangani oleh Terdakwa serta tercantum juga tanda tangan Regional Manager PT. Sucofindo (persero) An. Saksi YANI ACHYANI, padahal Saksi YANI ACHYANI tidak pernah melakukan Baseline survey dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Survey tersebut, walaupun mengetahui hal itu Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM tetap menjadikan Berita Acara Baseline Survey tersebut bagian dokumen pendukung pengajuan pembayaran termin pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi kepada PPK, hal ini bertentangan dengan hak dan kewajiban Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM sebagaimana dalam *Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 yaitu huruf a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak dan huruf i. Melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.*

Bahwa setelah dilaksanakan Baseline Survey, Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor : HL.01.02-Cp/CPMUHAMS/V/189 A tanggal 11 Mei 2018 Perihal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 yang ditujukan kepada Ketua PIU dan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan *"Pemasangan Sambungan Rumah mengacu pada target jumlah output SPPH ini agar diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2018"*, sehingga pada tanggal 28 Mei 2018 Terdakwa kembali mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos untuk *"Proses usul lanjut sesuai ketentuan"*, lalu berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 31 Mei 2018 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), selanjutnya Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango antara lain Saksi HAMDAN KATILI, MUCHLIS NAIPULU, HARIS TANINGO, YAYAN UMAR, ROIS GUNIBALA, RAHMAT TAUFIK M. THALIB, JEFRIYANTO M. HAMID,

Halaman 175 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSHENDRA JUNAID dan Saksi RIZKY KATILI untuk melakukan pemasangan sambungan rumah kepada penerima manfaat hanya sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) unit atau hanya senilai Rp696.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari rencana pemasangan 4.000 (empat ribu) unit SR sebagaimana dana penyertaan modal sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang diterima oleh PDAM Bone Bolango dengan didampingi oleh Tim Pendamping dari Karyawan PDAM Bone Bolango antara lain Saksi SAFIRA WARTABONE, KARTIKA PURNAMASARI BIGA dan Saksi SAFDALIA ANGGOWA, dimana Tim Pemasang dan Tim Pendamping menerima pembayaran upah sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit pemasangan SR MBR. Adapun terhadap penerima manfaat yang sebelumnya terdaftar sebagai pelanggan lama PDAM Bone Bolango sebanyak 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) Terdakwa memerintahkan kepada Tim Pemasang SR untuk mengganti assesoris sambungan rumah seolah-olah merupakan Program Hibah Air Minum Tahun Anggaran 2018, hal ini bertentangan dengan *Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yang menyebutkan Kriteria Teknis Sambungan Rumah yaitu :*

- a. SR baru yang dipasang setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan dan sudah dilakukan baseline survey;
- b. SR yang dipasang harus memenuhi standar teknis sesuai Norma, Standar, Petunjuk dan Kriteria (NPSK) yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR dan Standar Nasional Indonesia.

namun Terdakwa membuat Surat Pernyataan jumlah Sambungan Rumah yang selesai terbangun di Kab. Bone Bolango sebanyak 3.921 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu) SR sekaligus jumlah maksimal sambungan rumah yang akan diverifikasi, berdasarkan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Ketua PIU melalui Surat Nomor :03/PDAM/PIU/BB/X/2018 kepada Ketua CPMU, perihal Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 Kab. Bone Bolango yang pada pokoknya menyampaikan :

1. Status progress pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018 di Kabupaten Bone Bolango sampai dengan 30 September 2018 sudah mencapai 3.921 sambungan rumah;
2. Sambungan rumah terpasang sudah sesuai dengan spesifikasi teknis minimum pada Pedoman pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2018 dan mengacu Lampiran Berita Acara Baseline Survey;

Halaman 176 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sesuai mekanisme dan jadwal pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2018 di Kabupaten Bone Bolango kami mengajukan permohonan verifikasi sambungan rumah terhadap 3.921 sambungan rumah terpasang.

berdasarkan hal tersebut Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor : UM.01.02-CPMUHAMS/X/396E tanggal 01 Oktober 2018 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 yang ditujukan kepada Ketua PIU dan Terdakwa serta surat tersebut ditembuskan kepada Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA CHAKIM, MM selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo, yang pada pokoknya menyampaikan yaitu :

1. Pelaksanaan verifikasi Sambungan Rumah (SR) terpasang akan dilaksanakan oleh PT. Sucofindo terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
2. Regional Manager yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan verifikasi di kabupaten bone bolango adalah Saudara YANI ACHYANI.

Adapun Ketua CPMU masih menyampaikan bahwa Regional Manager yang bertanggung jawab atas nama YANI ACHYANI, karena Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM tidak pernah menyampaikan penggantian personil Regional Manager 8 (delapan) Saksi YANI ACHYANI kepada PPK, padahal sejak tahap Baseline survey Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM mengetahui yang melaksanakan tugas Regional Manager 8 (delapan) adalah Saksi ADES AMBIA, S.ST, selain itu pula pelaksanaan verifikasi dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2018 setelah Saksi YANI ACHYANI pensiun dari Karyawan PT. Sucofindo terhitung sejak tanggal 31 Juni 2018 yang seharusnya Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA CHAKIM, MM melakukan penggantian terhadap Saksi YANI ACHYANI untuk bertindak sebagai Regional Manager 8 (delapan) oleh karena Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM, selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor : 39/KD/2014 tanggal 16 Oktober 2014 Jo Nomor : 8/KD/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Susunan Nama dan Pembagian Direksi PT. Sucofindo (Persero) yaitu :

- a. Memimpin, melakukan koordinasi dan memastikan keserasian pelaksanaan seluruh kegiatan pada unit kerja dibawahnya;
- b. Sebagai koordinator dalam mengintegrasikan kepentingan SBU, Divisi dan atau Cabang dan unit pelayanan di Direktorat masing-masing.

namun ternyata yang melaksanakan verifikasi di Gorontalo tetap Saksi ADES AMBIA, S.ST dan hal tersebut patut diketahui oleh Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA

Halaman 177 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAKIM, MM melalui bukti pertanggung jawaban pengeluaran biaya operasional yang telah dikeluarkan PT. Sucofindo kepada Saksi ADES AMBIA, S.ST ketika melaksanakan kegiatan Verifikasi di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo baik itu dari biaya operasional verifikasi honor per obyek survey yang ditransfer ke rekening Saksi ADES AMBIA, S.ST, biaya pengiriman barang kepada Saksi ADES AMBIA, S.ST di Gorontalo, oleh karena untuk mencairkan biaya operasional pelaksanaan Konsultan Baseline dan Verifikasi di internal PT. Sucofindo yang bertindak sebagai pemohon uang muka atau pengambil uang muka untuk keperluan biaya operasional tersebut adalah Dr. Ir M. HERU RIZA CHAKIM, MM dan berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor : 48/KD/2013 tentang Ketentuan Pengajuan Uang Muka Kerja, Pertanggung Jawaban Uang Muka Kerja dan Surat Pernyataan tanggal 07 Oktober 2013 menyebutkan yaitu :

Pasal 1 (3) Uang Muka Kerja (selanjutnya disebut UMK) adalah sejumlah dana yang dikeluarkan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pengeluaran/bukti-bukti penyelesaian yang diperlukan. UMK untuk keperluan Operasional dan Administrasi.

(4) Pertanggung Jawaban Uang Muka Kerja (selanjutnya disebut PUMK) adalah pertanggung jawaban atas Uang Muka Kerja sebagaimana dimaksud pada butir 1 dengan didukung dengan bukti-bukti yang sah.

(5) Bukti yang Sah adalah dokumen atas pengeluaran yang diterbitkan oleh pihak penerima sebagai tanda terima uang. Dokumen tersebut di atas adalah Kuitansi, **Bon Pembelian** **Bukti Transfer** atau Surat Pernyataan.

Pasal 3 (1) Pegawai dan Direksi dapat mengajukan UMK untuk keperluan operasional dan administrasi dengan melampirkan Rencana Peruntukkan Uang Muka Kerja.

(6) UMK wajib dipertanggung jawabkan oleh pemohon UMK dengan disertai lampiran dokumen pertanggungjawaban yang dikeluarkan/dibuat atas nama pemohon UMK, termasuk dilampirkan dengan realisasi penggunaan Uang Muka Kerja.

Halaman 178 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi ADES AMBIA, S.ST melaksanakan tugas sebagai Regional Manager 8 (delapan) pada tahap verifikasi dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari PPK padahal Saksi ADES AMBIA, S.ST tidak memiliki kualifikasi untuk dapat bertindak pelaksana Regional Manager 8 (delapan) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak yang telah ditanda tangani oleh Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA CHAKIM, MM, sehingga hal ini bertentangan dengan hak dan kewajibannya selaku Penyedia Konsultan Baseline dan Verifikasi sebagaimana dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 yaitu antara lain :

h. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;

o. Ketentuan tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi :

i. Mobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;

dan bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak yaitu angka 38. Personil Konsultan dan Subkonsultan, Angka 38.1 Umum menyebutkan, antara lain :

a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran;

b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;

c. Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan;

f. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

Bahwa ternyata Saksi ADES AMBIA tidak melakukan verifikasi terhadap pemasangan Sambungan Rumah (SR) secara langsung di Kab. Bone Bolango, namun yang bersangkutan hanya mengunjungi Kab. Gorontalo Utara yang juga mengikuti Program Hibah Air Minum, akibat hal tersebut Terdakwa menggunakan kesempatan itu dengan memerintahkan kembali Enumerator

Halaman 179 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama pada tahap Baseline survey dan merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango yaitu Saksi HAMDAN KATILI, MUCHLIS NAIPULU, HARIS TANINGO dan RIZKY KATILI untuk *menggunakan Sambungan Rumah Kretek* yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dipindah-pindahkan di setiap rumah penerima manfaat yang seolah-olah Sambungan Rumah tersebut terpasang dan mengalirkan air pada saat di dokumentasikan lalu diupload dalam Aplikasi Monalisa, sehingga berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi No.071/BA-Verifikasi-AMK/SCI/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama Ketua PIU dan juga tercantum tanda tangan Saksi YANI ACHYANI yaitu *jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 3.918 (tiga ribu sembilan belas) SR* sedangkan *jumlah sambungan rumah yang tidak diterima hanya sebanyak 3 (tiga) SR* karena tidak memenuhi spesifikasi teknis, padahal Terdakwa memerintahkan kepada Tim Pemasang untuk melakukan pemasangan SR MBR yang baru *hanya sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga)* hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yang menyebutkan "PDAM merupakan institusi yang akan melaksanakan kegiatan Program Hibah Air Minum di Kabupaten/Kota, dengan tugas yaitu huruf b. Melaksanakan kegiatan pemasangan SR sesuai dengan Kriteria Teknis Sambungan Rumah. Adapun Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA CHAKIM walaupun mengetahui Saksi YANI ACHYANI tidak pernah melakukan Verifikasi dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Verifikasi itu namun tetap menjadikan Berita Acara Verifikasi sebagai dokumen pendukung pengajuan pembayaran termin pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi kepada PPK, hal ini bertentangan dengan hak dan kewajibannya sebagaimana Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 yaitu huruf a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak dan huruf i. Melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa selanjutnya hasil pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh PT. Sucofindo sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi tersebut di atas dilaksanakan revidi oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui mekanisme uji petik, sebagaimana Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor :ST-629/PW31/4/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Revidi atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2018 pada Kabupaten Bone Bolango, namun sebelum dilakukan uji petik

Halaman 180 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dari 3.918 (tiga ribu sembilan ratus delapan belas) sambungan rumah yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi yang dilakukan oleh PT. Sucofindo, Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango yakni Saksi RIZKY EKA TANWIR untuk membuat bukti pembayaran rekening tagihan pelayanan air seolah-olah penerima manfaat sebanyak 3.917 (tiga ribu sembilan ratus tujuh belas) telah membayar rekening tagihan air selama 2 (dua) bulan padahal fiktif oleh karena hanya 62 (enam puluh dua) penerima manfaat yang telah melakukan pembayaran rekening tagihan namun hanya selama 1 (satu) bulan, selanjutnya bukti rekening tagihan pelayanan air yang fiktif tersebut diserahkan kepada Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk keperluan uji petik, hal ini bertentangan dengan *Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR R.I Nomor : 12/SE/DC/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yaitu Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening*. Adapun uji petik yang dilakukan sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) sambungan rumah dan menemukan yaitu :

- Sebanyak 1 (satu) pelanggan belum membayar 2 (dua) bulan rekening pelayanan air dan sebanyak 1 (satu) pelanggan baru membayar satu bulan rekening air;
- Sebanyak 9 (Sembilan) Sambungan Rumah air tidak mengalir;
- Sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) yang dinyatakan tidak sesuai dengan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

sehingga berdasarkan Hasil Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2018 Kab. Bone Bolango Nomor :LR-223/PW31/4/2108 tanggal 29 November 2018 dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo menyebutkan hanya sebanyak 3.788 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) sambungan rumah yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya hasil reviu dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo tersebut disampaikan kepada Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF, ST, MT selaku Ketua Provincial Project Manajemen Unit Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo selanjutnya disebut Ketua PPMU, lalu oleh Ketua PPMU pada tanggal 28 November 2018 mengirimkan Surat Nomor : UM.01.03-PSPAMG/XI/561 perihal Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018 Kab. Bone Bolango kepada Ketua CPMU yang pada pokoknya menyampaikan "*jumlah sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicairkan sebanyak 3.750 unit SR atau senilai Rp11.250.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)*".

Halaman 181 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor :HL.01.02-CP/CPMUHAMS/XII/487 tanggal 06 Desember 2018 kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI yang pada pokoknya menyampaikan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah No.PHD-134/AMK/MK.7/2018, jumlah Sambungan Rumah Hasil Verifikasi 3.750 Unit dengan Maksimal Pembayaran Hibah Rp11.250.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal 28 Desember 2018 Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI mentransfer dana hibah tersebut ke rekening kas daerah Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango.

Bahwa akibat perbuatan Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA CHAKIM, MM yang tidak melaksanakan tugas pekerjaan sebagai Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 12/SE/DC/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi serta tidak melaksanakan kewajibannya selaku Penyedia Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018, serta tidak melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor : 39/KD/2014 tanggal 16 Oktober 2014 Jo Nomor : 8/KD/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Susunan Nama dan Pembagian Direksi PT. Sucofindo (Persero), sehingga seolah-olah calon penerima manfaat yang diusulkan oleh Terdakwa sebanyak 3.921 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu) telah memenuhi kriteria dan seolah-olah Terdakwa telah melakukan pemasangan SR MBR sebanyak 3.918 (tiga ribu Sembilan ratus delapan belas) sebagaimana dalam Berita Acara Baseline Survey dan Berita Acara hasil pelaksanaan verifikasi yang dilaksanakan oleh PT. Sucofindo, selain itu dalam kegiatan Program Hibah Air Minum Pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) di Kabupaten Bone Bolango yang terlebih dahulu dibiayai dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk pemasangan SR MBR baru sebanyak 4.000 (empat ribu) unit ternyata Terdakwa melakukan pemasangan SR MBR yang baru hanya sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) unit atau hanya senilai Rp969.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sehingga selisih Dana Penyertaan

Halaman 182 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun 2018 sebesar Rp11.031.000.000,00 (sebelas milyar tiga puluh satu juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan di Kabupaten Bone Bolango melalui Program Hibah Air Minum Perkotaan, ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa setidaknya sebesar Rp1.743.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh karena setelah dilakukan pencairan dana Penyertaan Modal Saksi WINARTIN MOHI selaku Kepala Seksi Kas PDAM Bone Bolango, Terdakwa memerintahkan kepada saksi APRIYANTO PONGOLIU selaku Karyawan PDAM Bone Bolango yang bertugas menjadi Sopir Terdakwa dan Saksi FERAWATY NAPU selaku Kepala Seksi Administrasi Umum dan Personalia PDAM Bone Bolango untuk mengambil uang penyertaan modal tersebut dari Saksi WINARTIN MOHI untuk ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yang terdaftar pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Gorontalo dengan nomor rekening : 7976004441 dan yang terdaftar pada Bank Mandiri dengan nomor rekening : 150000975 dalam kurun waktu tahun 2018, selain itu Terdakwa menggunakan dana penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango untuk kepentingan Pribadi Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH setidaknya sebesar Rp344.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena Terdakwa pada saat mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH memerintahkan Terdakwa untuk membantu pembiayaan kepentingan pribadinya, dengan rincian yaitu :

- Membiayai kegiatan unjuk rasa terkait penanganan perkara Bantuan Sosial yang melibatkan Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH di Kejaksaan Tinggi Gorontalo kepada Saksi RAIS SUSANTO NANGO dan Saksi ANTON ABDULLAH yang penyerahan secara bertahap dengan nominal keseluruhan sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Membiayai survey elektabilitas Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH untuk maju Pilkada pada tahun 2020 kepada PT. Wahana Duta Utama selaku Lembaga Survey sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Membiayai sewa kontrak rumah untuk posko Sekretariat Partai Nasdem Kab. Bone Bolango sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 183 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membiayai proses pencabutan gugatan Praperadilan yang diajukan oleh An. RISWAN terhadap penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) Perkara Bansos oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Saksi MARTEN HUNAWA;
- Membiayai pembelian 1 (satu) buah Mixer studio yang diserahkan di Stasiun Radio yang bernama Go Radio sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

adapun sisa selisih dari dana penyertaan modal sebesar Rp8.942.800.000,00 (delapan milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai peruntukkan antara lain yang digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan Terdakwa dan seluruh karyawan PDAM Bone Bolango serta kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan SR MBR, padahal berdasarkan Rencana Kerja Anggaran PDAM Kab. Bone Bolango Tahun 2018 yang dibuat pada bulan Desember 2017 pembayaran gaji dan tunjangan karyawan PDAM Bone Bolango bersumber dari pendapatan pembayaran rekening tagihan air dari pelanggan termasuk dari pemasangan SR MBR 4.000 (empat ribu) unit yang seharusnya dilakukan di tahun 2018. Bahwa Terdakwa yang mengelola secara langsung Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan SOP PDAM Kab. Bone Bolango Revisi/Edisi :0/1 tanggal 06 Januari 2017, maka dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban berupa Daftar Kewajiban (Utang) Pihak ketiga Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 pada bulan Januari tahun 2019, Terdakwa memerintahkan kepada Kepala seksi pembukuan yaitu Saksi YUSNI dan Saksi FERAWATY NAPU untuk mengikuti jumlah setiap item pengeluaran nominal uang yang telah dibuat sendiri oleh Terdakwa yang tidak dapat diakui kebenarannya (fiktif) untuk dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan PDAM Bone Bolango dalam Daftar Kewajiban (Utang) Pihak ketiga, hal ini bertentangan dengan tujuan pemberian penyertaan modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango kepada PDAM Bone Bolango untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 yaitu *untuk peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang berada di wilayah Kab. Bone Bolango* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 12/SE/DC/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dan bertentangan dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pasal 92 yang menyebutkan yaitu :*

Halaman 184 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;*

(2) *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) terdiri atas prinsip :

- a. Tranparansi;*
- b. Akuntabilitas;*
- c. Pertanggungjawaban;*
- d. Kemandirian; dan*
- e. Kewajaran*

(3) *Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :*

- a. Mencapai tujuan BUMD;*
- b. Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;*
- c. Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;*
- d. Mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan landasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;*
- e. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan*
- f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.*

serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PERDA Kab. Bone Bolango No. 7 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum menyebutkan "PDAM berkewajiban untuk mengelola dana penyertaan modal pengembangan usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan perusahaan dan pencapaian manfaat ekonomis, sosial dan manfaat lainnya".

B. Tahun Anggaran 2019 :

Bahwa Pemerintah Kab. Bone Bolango melalui Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH selaku Bupati Bone Bolango pada tanggal 15 November 2018 kembali mengajukan Surat Minat Kesanggupan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango mengikuti program hibah air minum perkotaan tahun 2019

Halaman 185 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI di Jakarta yang diperuntukkan 3.333 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) dengan mengalokasikan dana APBD/APBD-P DPAD TA 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), namun berdasarkan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2019 bahwa dana Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango kepada PDAM Bone Bolango hanya sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk SR MBR sebanyak 3.000 (tiga ribu) unit, akan tetapi sebelum adanya pemberitahuan oleh Kementerian PUPR terhadap minat Pemerintah Kab. Bone Bolango apakah memenuhi syarat atau tidak untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019, Terdakwa telah mengajukan Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal kepada Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH melalui surat Nomor :03/UM/PDAM/BB/II/2019 tanggal 07 Januari 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) selanjutnya terhadap permohonan tersebut Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH, menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos untuk "proses usul lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal tersebut melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi RUaida ULOLI, SE pada tanggal 11 Januari 2019 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), kemudian pada tanggal 04 februari 2019 Terdakwa kembali mengajukan Surat Nomor : 8/UM/PDAM/BB/II/2019 permohonan Pencairan Penyertaan Modal kepada Bupati Bone Bolango pada tanggal 04 februari 2019 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) walaupun pada saat itu belum ada pemberitahuan dari Kementerian PUPR terhadap minat dari Pemerintah Kab. Bone Bolango apakah memenuhi syarat atau tidak untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019, selanjutnya terhadap permohonan tersebut Bupati Bone Bolango Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH menyetujui kembali dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos untuk "proses usul lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan

Halaman 186 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal tersebut melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yakni Saksi RUAIDA ULOLI, SE pada tanggal 18 Februari 2019 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Bahwa terhadap minat yang diajukan oleh Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya Saksi Ir AGUS AHYAR, M.Sc mengirimkan surat nomor : PR.01.01-Ca/243 tanggal 24 Mei 2019 perihal Penjelasan terhadap Kabupaten/Kota yang tidak diikutsertakan pada Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango yang pada pokoknya menyampaikan yaitu :

1. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak dapat menyampaikan Perda PMP sampai batas waktu tanggal 31 Desember 2018;
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kab. Bone Bolango belum dapat diikutsertakan pada Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019. Kabupaten Bone Bolango dapat kembali mengusulkan peminatan mengikuti Program Hibah Air Minum untuk TA 2020 dengan menyiapkan persyaratan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum APBN.

berdasarkan surat Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana tersebut di atas maka terhadap Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango kepada pihak PDAM Bone Bolango tidak akan mendapat penggantian dana dari Pemerintah Pusat melalui Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019.

Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi WINARTIN MOHI selaku Kepala Seksi Kas PDAM Bone Bolango mencairkan secara bertahap dana penyertaan modal pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi WINARTIN MOHI untuk menggunakan dana penyertaan modal bukan untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR setidaknya sebesar Rp4.034.986.015,00 (empat milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima belas rupiah), hal ini bertentangan dengan tujuan pemberian penyertaan modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango kepada PDAM Bone Bolango untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan

Halaman 187 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 yaitu untuk peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang berada di wilayah Kab. Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR R.I Nomor : 12/SE/DC/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pasal 92 yang menyebutkan yaitu :

(1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;

(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas prinsip :

- Tranparansi;
- Akuntabilitas;
- Pertanggungjawaban;
- Kemandirian; dan
- Kewajaran

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :

- Mencapai tujuan BUMD;
- Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
- Mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan landasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
- Meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
- Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kab. Bone Bolango No. 4 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 7 tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum menyebutkan "PDAM berkewajiban untuk

Halaman 188 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola dana penyertaan modal pengembangan usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan perusahaan dan pencapaian manfaat ekonomis, sosial dan manfaat lainnya", selain itu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi WINARTIN MOHI untuk menyerahkan dana penyertaan modal kepada Saksi FERAWATY NAPU selaku Kepala Seksi Administrasi Umum dan Personalia PDAM Bone Bolango dan kepada Saksi MUCHLIS NAIPULU, Saksi APRIYANTO PONGOLIU selaku Karyawan PDAM Bone Bolango dimana kedua saksi tersebut bertugas menjadi Sopir Terdakwa yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa setidaknya sebesar Rp4.764.513.985,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dimana sebagian dana tersebut ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yang terdaftar pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Gorontalo dengan nomor rekening : 7976004441 dan yang terdaftar pada Bank Mandiri dengan nomor rekening : 150000975, dalam kurun waktu tahun 2019 dan Terdakwa juga menggunakan dana penyertaan modal untuk kepentingan Pribadi Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH setidaknya sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena Terdakwa pada saat mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango, Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH memerintahkan Terdakwa untuk membantu pembiayaan kepentingan pribadinya, yaitu :

- Membiayai survey Dapil Partai Nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif pada Kab. Bone Bolango Tahun 2019 kepada PT. Voxprol selaku lembaga survey sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Membiayai pengajuan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/Bawaslu terkait lolosnya Sdr. ISMET MILE sebagai Calon Bupati pada Pilkada tahun 2020 yang merupakan lawan politik Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH sebesar Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa seolah-olah telah menggunakan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango untuk pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) dengan membuat pertanggung jawaban fiktif antara lain sebesar Rp1.811.329.500 (satu milyar delapan ratus juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :

- Tanggal 17 Januari 2019 pembayaran biaya pendampingan Base Line Survey Hibah Air Minum Tahun 2019 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 189 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Februari 2019 pembayaran biaya pendampingan Base Line Survey Hibah Air Minum Tahun 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 13 Februari 2019 pembelian assesoris perbaikan kebocoran sebesar Rp31.827.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 19 Februari 2019 pembelian assesoris perbaikan kebocoran sebesar Rp40.845.000,00 (empat puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 20 Februari 2019 pembelian assesoris perbaikan kebocoran sebesar Rp47.555.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 22 Februari 2019 pembelian assesoris perbaikan kebocoran terlampir sebesar Rp148.473.500,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 25 Februari 2019 pembelian assesoris sesuai sebesar Rp28.341.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2019 pembayaran meter air SR pelanggan sebesar Rp110.625.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2019 pembelian meter air SR sebesar Rp133.635.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 28 Februari 2019 pembelian assesoris pekerjaan SR sebesar Rp49.980.000,00 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 01 Maret 2019 pembelian Water barindo sebesar Rp7.965.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Tanggal 01 Maret 2019 pembelian assesoris pekerjaan SR Rp47.792.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Tanggal 13 Maret 2019 pembelian assesoris pekerjaan SR sebesar Rp49.880.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 190 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Maret 2019 pembelian assesoris pekerjaan SR sebesar Rp99.970.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Tanggal 25 Maret 2019 pembayaran biaya sosialisasi program hibah air minum diseluruh Kecamatan se-Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 30 April 2019 pembelian assesoris SR sebesar Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 17 Mei 2019 pembelian Pipa PVC SNI sambungan rumah sebesar Rp17.820.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Tanggal 23 Mei 2019 pembelian accesoris Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 24 Mei 2019 pembelian water meter barindo Sambungan Rumah terlampir sebesar Rp100.005.000,00 (seratus juta lima ribu rupiah);
- Tanggal 28 Mei 2019 pembelian accesoris Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp50.344.000,00 (lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Tanggal 29 Mei 2019 pembelian accesoris Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp99.875.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 31 Mei 2019 pembelian accesoris Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp171.511.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sebelas rupiah);
- Tanggal 19 Juni 2019 pembelian Box meter Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 03 Juli 2019 pembelian accesoris Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 04 Juli 2019 pembelian water meter barindo Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp99.710.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Tanggal 12 Juli 2019 pembelian accesoris Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 30 Juli 2019 pembelian accesoris Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 191 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal dalam kurun waktu selama tahun 2019 Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian barang untuk kebutuhan assesoris pemasangan sambungan rumah dan Terdakwa tidak pernah melaksanakan pemasangan SR MBR baru sebanyak 3.000 (tiga ribu) unit sebagaimana dana penyertaan modal yang diterima oleh PDAM Bone Bolango sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), namun Terdakwa membuat sendiri catatan penerimaan barang masuk dan pengeluaran barang keluar sehingga seolah-olah ada barang masuk dan barang keluar pada tahun 2019, kemudian catatan penerimaan barang diserahkan kepada Pelaksana Gudang PDAM Bone Bolango pada periode bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019 yaitu Saksi SALEH RAHMAN kemudian digantikan oleh Saksi MOH. JEFRIYANTO HAMID sampai dengan berakhir tahun 2019 dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada kedua saksi tersebut apabila dilakukan audit ataupun pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap penerimaan jumlah barang yang masuk dan keluar maka catatan penerimaan yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut diserahkan kepada Tim Kantor Akuntan Publik, selain itu Terdakwa yang mengelola secara langsung Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan SOP PDAM Kab. Bone Bolango Revisi/Edisi :0/1 tanggal 06 Januari 2017 sehingga pembuatan laporan pertanggung jawaban berupa Daftar Kewajiban (Utang) Pihak ketiga Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dilakukan pada bulan Januari tahun 2020 dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada Saksi YUSNI selaku Kepala Seksi Pembukuan PDAM Bone Bolango dan Saksi FERAWATY NAPU selaku Kepala Seksi Administrasi Umum dan Personalia PDAM Bone Bolango untuk mengikuti jumlah setiap item pengeluaran nominal uang yang telah dibuat sendiri oleh Terdakwa untuk dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan PDAM Bone Bolango dalam Daftar Kewajiban (Utang) Pihak ketiga, padahal pemasangan SR MBR 3.000 (empat ribu) unit seharusnya tetap dilakukan di tahun 2019 walaupun Pemerintah Kab. Bone Bolango tidak mengikuti Program Hibah Air Minum oleh karena maksud dan tujuan Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDA) berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kab. Bone Bolango Nomor : 5 Tahun 2019 Tentang tanggal 25 November 2019 antara lain :

(1) Maksud dan Tujuan Pendirian Perumda Air Minum yaitu :

- a. Untuk menyediakan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;

Halaman 192 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Perumda Air Minum melaksanakan kegiatan yang meliputi :

- a. Memproduksi air minum;
- b. Mendistribusikan Air minum kepada pelanggan;

selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kab. Bone Bolango No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Bone Bolango No. 7 Tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum , yaitu :

- a. Untuk mendapat manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu bagi daerah;
- b. Untuk dapat meningkatkan daya saing usaha guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global yang berdampak pada pembangunan Kab. Bone Bolango;
- c. Untuk mendukung upaya penciptaan usaha dan pengembangan produk daerah;
- d. Untuk menunjang upaya penciptaan usaha dan pengembangan produk daerah;
- e. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas badan usaha dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan di Kab. Bone Bolango.

C. Tahun Anggaran 2020 :

Bahwa Pemerintah Kab. Bone Bolango kembali mengajukan minat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 melalui Surat Nomor:050/Bappeda-Litbang/BB/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH selaku Bupati Bone Bolango yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang pada pokoknya menyampaikan "Pemerintah Kab. Bone Bolango berminat mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 sebanyak 3.000 (tiga ribu) SR dengan nilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dengan melampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Idle Capacity ;
2. Salinan Dokumen PERDA PMPD;
3. Daftar Calon Penerima Manfaat;
4. Salinan DPA, APBD dari PMPD.

Bahwa pada tanggal 25 November 2019 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Bone Bolango yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah

Halaman 193 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 berganti menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDA) yang bernama Tirta Bolango berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Bone Bolango Nomor : 5 Tahun 2019, adapun Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango kepada PERUMDA Tirta Bolango sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 43 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bone Bolango Tahun 2020, kemudian Terdakwa membentuk Tim Kerja Pendataan dan Pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Perusahaan Umum Daerah Tirta Bolango berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 3 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 yaitu :

- KARTIKA PURNAMASARI BIGA sebagai Pj. Sim;
- SAFIRA WARTABONE sebagai Ketua;
- ROMI DENGGO sebagai Sekretaris;
- SAFDALIA ANGGOWA sebagai Bendahara;
- MINRAWATI NGIU sebagai Pengawas Tim Kerja;
- ANWAR BADJARAT sebagai Pengawas Pendataan;
- HAMDY PAMBI sebagai Pengawas Pekerjaan;
- WINARTIN MOHI sebagai Pengawas Pembayaran;
- Karyawan PERUMDA TIRTA BOLANGO sebagai Pelaksana.

adapun pedoman dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum pada tahun 2020 merujuk kepada Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan.

Bahwa Terdakwa mengusulkan calon penerima manfaat dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 di Kabupaten Bone bolango sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) dan untuk mendapatkan calon penerima manfaat sebanyak itu Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango antara lain Saksi SAFIRA WARTABONE, KARTIKA PURNAMASARI BIGA dan Saksi SAFDALIA ANGGOWA untuk mencari calon penerima manfaat dengan meminta data nama-nama calon penerima melalui Kantor Kelurahan maupun Kantor Desa di Kab. Bone Bolango, dengan rincian yaitu :

NO	KECAMATAN	DESA	CALON PENERIMA MANFAAT SR-MBR	KETERANGAN

Halaman 194 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Bulango Timur	Toluwaya	80	
		Bulotalangi	7	
2	Bulango Selatan	Huntu Barat	83	
		Huntu Selatan	11	
		Huntu Utara	10	
		Lamahu	258	
		Sejahtera	39	
		Ayula Selatan	6	
		Ayula Utara	18	
		Tinelo Ayula	3	
3	Bulango Utara	Bandungan	28	
		Lomaya	5	
		Longalo	6	
		Bunuo	32	
		Boidu	3	
		Sukadamai	23	
		Tupa	4	
4	Kabila	Tumbihe	117	
		Toto Selatan	33	
		Dutohe	67	
		Padengo	21	
		Oluhuta	37	
		Pauwo	118	
		Poowo	17	
		Poowo Barat	18	
		Talango	9	
		Tangilingo	122	
5	Suwawa Tengah	Alale	50	
		Duano	69	Sebagian tidak ada jaringan pipa distribusi Air PDAM pipa/Instalasi Air
6	Suwawa Timur	Tingkohubu	11	
		Tinemba	2	

Halaman 195 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Suwawa Selatan	Molintogupa	84	
8	Suwawa	Boludawa	81	
		Tinelo	20	
		Bube	3	
		Bubeya	59	
		Bube Baru	55	
9	Bone	Muara Bone	102	
		Masiaga	124	
		Taludaa	238	
		Moodulio	211	
10	Tilongkabila			Sebagian tidak ada jaringan pipa distribusi Air PDAM pipa/Instalasi Air
		Iloheluma	105	
		Permata	104	
		Bongoime	20	
		Bongopini	5	
		Motilango	2	
11	Bulawa	Berlian	2	
		Pinomontiga	97	
12	Bone Pantai	Kaidundu	2	
		Uabanga	3	
		Batu Hijau	3	
		Bilungalo Utara	166	
13	Kabila Bone	Biluango	4	
		Botutonuo	1	
		Binthalahe	35	
14	Botupingge	Sukma	1	
		Tanah Putih	1	
		Timbuolo Tengah	133	
		Timbuolo	44	
		Luwohu	22	

Halaman 196 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



		Buata	71	
15	Tapa	Dungala	2	
		Talulobuto	6	
		Talumopatu	7	
		Keramat	6	
		Langge	2	
TOTAL			3.150	

selain itu juga Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SAFIRA WARTABONE dan Saksi KARTIKA PURNAMASARI BIGA untuk memasukan nama-nama yang sudah terdaftar dalam aplikasi billing system sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) termasuk beberapa Desa yang tidak ketahui pasti jumlah calon penerima manfaat yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi air PERUMDA Tirta Bolango sebagaimana tersebut di atas untuk diusulkan sebagai calon penerima manfaat SR MBR Tahun 2020, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang menyebutkan kriteria penerima manfaat yaitu huruf e. Belum pernah menjadi penerima manfaat Program sejenis dan program lainnya dan pada point 6. PDAM merupakan institusi yang akan melaksanakan kegiatan Program Hibah Air Minum di Kabupaten/Kota, dengan tugas antara lain yaitu huruf b. Memastikan daftar calon penerima manfaat sesuai dengan kriteria program dan siap untuk dilaksanakan pemasangan SR (siap jaringan, siap unit produksi, serta bersedia menjadi pelanggan PDAM).

Bahwa selanjutnya terhadap minat Pemerintah Kab. Bone Bolango berdasarkan penilaian dokumen oleh CPMU Program Hibah Air Minum Kementerian PUPR memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020, sehingga ditindaklanjuti oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dengan Surat Nomor : :S-21/MK.7/2020 tanggal 8 April 2020 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Sumber Dana Penerimaan dalam Negeri Tahun 2020 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota penerima hibah termasuk pada Bupati Bone Bolango yang pada pokoknya menyampaikan "Pemerintah Kab. Bone Bolango menerima nilai hibah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan target output Sambungan Rumah 3.000 (tiga ribu)", kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor :PHD-275/MK.7/DTK.3/2020 tanggal 27 Agustus 2020 untuk Hibah Air Minum

Halaman 197 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN T.A 2020 antara Pemerintah Pusat yaitu Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan An. PUTUT HARI SATYAKA dan Pemerintah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH adapun tujuan Hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 (satu) Perjanjian Hibah tersebut yaitu :

1. *Dana Hibah diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan;*
2. *Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).*

Bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2020 mengajukan Telaah Staf Nomor: 29/PERUMDA/BB/IV/2020 perihal permohonan pencairan penyertaan modal untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH sebesar Rp300.800.000,00 (tiga ratus juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos untuk "tindak lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal tersebut melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi RUaida ULOLI, SE pada tanggal 20 Mei 2020 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Gorontalo sebesar Rp300.800.000,00 (tiga ratus juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Konsultan Baseline dan Verifikasi dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 wilayah II adalah PT. CiriJasa E.C berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditanda tangani antara Direktur PT. CiriJasa E.C yakni Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST dengan Saksi OKTA WAHYUMANAJI, ST, MPSDA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Hibah Air Minum Kementerian PUPR selanjutnya disebut PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp8.414.464.520,00 (delapan milyar empat ratus empat belas juta empat ratus

Halaman 198 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari kalender tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Adapun hak dan kewajiban Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST selaku Konsultan Baseline dan Verikasi yaitu :

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- h. Melaksanakan semua perintah Direksi Teknis yang sesuai dengan kewenangan Direksi Teknis dalam kontrak ini; dan
- i. Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya pada Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan, lingkup tugas tim konsultan baseline survey yaitu ;

- a. Mengonfirmasi data calon penerima manfaat yang disampaikan Pemerintah Daerah ;
- b. Memastikan calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum;

Halaman 199 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memastikan daftar calon penerima manfaat sudah didukung dengan survey kemauan untuk menyambung (willingness to connect) ke layanan PDAM;
- d. Mengonfirmasi daya listrik yang terpasang pada rumah calon penerima manfaat sudah memenuhi kriteria daya listrik ≤ 1300 VA; dan
- e. Menyusun laporan baseline survey yang berisi daftar kelayakan calon penerima manfaat.

Sedangkan tujuan pelaksanaan verifikasi sebagai berikut :

- a. Memastikan sambungan rumah yang dipasang sesuai dengan hasil baseline survey yaitu dengan memastikan rumah dan alamat penerima manfaat yang sudah dipasang SR Program Hibah Air Minum telah sesuai dengan rumah dan alamat calon penerima manfaat yang lolos baseline survey mengacu laporan baseline survey (by house address);
- b. Konsultan verifikasi melaksanakan verifikasi untuk menilai kelayakan SR yang telah dibangun antara lain :
 - 1) Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening;
 - 2) Kualitas SR harus memenuhi persyaratan teknis minimum sebagai berikut:
 - a) Meter air SNI;
 - b) Pipa jenis High-density polyethylene (HDPE) atau Galvanized Iron (GI) (pipa jenis HDPE hanya diperkenankan pada beberapa bagian sesuai gambar teknis);
 - c) Stop kran (material GI, kuningan) dipasang setelah meter air dari arah jaringan pipa distribusi
 - d) Box meter warna kuning;
 - e) Pondasi beton;
 - f) Katup searah (check valve); dan
 - g) Plug Kran (atau spesifikasi yang lebih baik, contoh Lockable magnetic);
 - h) Pipa tegak menggunakan jenis GI (sesuai gambar teknis).

- c. Konsultan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi beserta Lampiran hasil pelaksanaan verifikasi yang meliputi jumlah SR yang memenuhi syarat dalam huruf b. di atas;

Adapun personil PT. Ciriajasa, E.C yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan baseline di Wilayah Kabupaten Bone Bolango yaitu Saksi

Halaman 200 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY SUSWARJANTO JULIARDI, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 126/DIR/CEC/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditanda tangani Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST lalu berdasarkan Surat Tugas tersebut maka pada tanggal 25 Juni 2020, Ketua Central Project Management Unit Program Hibah Air Minum Perkotaan Kementerian PUPR yakni Saksi ADE SYAIFUL RACHMAN, ST, MT selanjutnya disebut Ketua CPMU melalui surat Nomor : UM.01.03-HAM/VI/88A perihal Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 yang ditujukan kepada Ketua PIU Program Hibah Air Minum Kab. Bone Bolango dan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan :

1. Pelaksanaan Baseline Survey akan dilaksanakan oleh PT. Ciriayasa E.C di wilayah kerja PDAM Kab. Bone Bolango terhitung mulai tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 07 Juli 2020;
2. Adapun Regional Manager konsultan yang ditugaskan untuk wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah Sdr. DENNY SUSWARJANTO JULIARDI, ST.

dimana tugas dan tanggung jawab Saksi DENNY SUSWARJANTO JULIARDI, ST sebagaimana dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yaitu :

- a. Bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan baseline dan verifikasi pada wilayah kerjanya;
- b. Memastikan keberjalanan baseline dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Enumerator;
- c. Memastikan pelaksanaan baseline dan verifikasi tepat waktu dan sesuai dengan pedoman serta tata kelola yang ada;
- d. Melakukan advokasi terhadap permasalahan baseline dan verifikasi yang dihadapi oleh para fasilitator Enumerator;
- e. Melakukan uji petik sebesar 1 persen dari populasi yang disurvei verifikasi;
- f. Melakukan pengecekan kualitas baseline dan verifikasi yang dilakukan oleh fasilitator secara berkala ataupun sesuai permintaan CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
- g. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan baseline dan verifikasi oleh Enumerator Kabupaten/Kota;
- h. Berkoordinasi dengan PPMU ditingkat Provinsi dalam pengkoordinasian pelaksanaan baseline dan verifikasi;
- i. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim atas pelaksanaan pekerjaan sesuai kerangka acuan kerja;

Halaman 201 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dan Tenaga ahli lain dalam melaksanakan tugasnya.

namun ternyata Saksi DENNY SUSWARJANTO JULIARDI, ST tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan ditugaskan selaku Regional Manager Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo oleh karena sejak awal tidak pernah disampaikan oleh Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST sehingga Saksi DENNY SUSWARJANTO JULIARDI, ST tidak pernah melakukan tugas Baseline Survey di Kab. Bone Bolango padahal Baseline Survey adalah merupakan kegiatan penilaian kelayakan Pemerintah Daerah dalam mengikuti Program Hibah Air Minum, namun tanpa dilakukan perubahan (addendum) Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan tanpa persetujuan tertulis dari PPK, Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST kembali menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas Nomor : 127/DIR/CEC/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 atas nama Saksi SJAHRUL DJAILANI BOTUTIHE selaku Regional Manager Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, hal ini bertentangan dengan *Syarat-Syarat Umum Kontrak dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yaitu huruf B.4 Adendum angka 25. Perubahan Pekerjaan Angka 25.1 menyebutkan “ PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi menambah, mengurangi dan/atau mengganti personel yang tercantum dalam KAK/Kontrak” kemudian di huruf D. Personel Penyedia dan Sub Penyedia angka 50. Persyaratan Personel Angkat 50.2 menyebutkan “Penggantian Personel inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK”.* Selanjutnya pada saat melakukan Baseline Survey di Kabupaten Bone Bolango Saksi SJAHRUL DJAILANI BOTUTIHE bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menolak pelaksanaan Baseline Survey yang dilakukan oleh Saksi SJAHRUL DJAILANI BOTUTIHE walaupun Terdakwa telah menerima Surat dari Ketua CPMU bahwa Regional Manager konsultan yang ditugaskan untuk wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah Sdr. DENNY SUSWARJANTO JULIARDI, ST bukan Saksi SJAHRUL DJAILANI BOTUTIHE oleh karena pada saat itu Saksi SJAHRUL DJAILANI BOTUTIHE menunjukan surat tugas yang ditanda tangani oleh Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST dan ketika melakukan Baseline Survey Saksi SJAHRUL DJAILANI BOTUTIHE telah merekrut Enumerator dari kalangan mahasiswa sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu :

1. An. DWI SUPRIANTO;
2. An. JAYADI SIRADJUDIN;
3. An. RAGAVAEAL WALANGANDI;

Halaman 202 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. An. RAYHAN ABDUL MANAN;
5. An. SJAHRIL RAUF;
6. An. SULTAN ALI HUTABA;
7. An. SYAHRUL RADJULANI.

Adapun pelaksanaan Baseline Survey oleh Enumerator dilapangan dengan menggunakan aplikasi monalisa berbasis android yang diinstal di masing-masing handphone Enumerator untuk mendokumentasikan lokasi rumah calon penerima manfaat, daya listrik yang terpasang di rumah calon penerima manfaat dan menanyakan kemauan untuk menyambung ke layanan PERUMDA kepada calon penerima manfaat yang dituangkan dalam quisioner pada Aplikasi Monalisa lalu dikirimkan ke server PT. Ciriajasa E.C di Jakarta dengan menggunakan jaringan internet, namun dalam pelaksanaan Baseline Survey progres yang dilaksanakan oleh Saksi SJAHRUL DJAILANI BOTUTIHE dan Tim Enumeratorsnya mengalami keterlambatan progres ataupun tidak memenuhi target yang diinginkan oleh PT. Ciriajasa E.C, maka Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST menghentikan Saksi SJAHRUL DJAILANI BOTUTIHE sebagai Regional Manager Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo dan pada saat itu untuk mengejar keterlambatan progres Baseline Survey maka Tim Leader Sdr. IBNU SHOLEH (meninggal dunia) memerintahkan kepada Saksi FERANICA PESSY BRASYNA,ST untuk menambah Enumerator sehingga Saksi FERANICA PESSY BRASYNA,ST menghubungi Saksi KARTIKA PURNAMASARI BIGA untuk menambahkan Enumerator namun yang akan direkrut bukan merupakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango melainkan dari kalangan independen, berdasarkan informasi tersebut maka Saksi KARTIKA PURNAMASARI BIGA menyampaikan hal itu kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah memerintahkan kepada Saksi KARTIKA PURNAMASARI BIGA untuk menggunakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango sebagai Enumerator tambahan pada saat Baseline Survey yakni Saksi HAMDAN KATILI, MUCHLIS NAIPULU, MUHAZIR LASANGOLI, RAMLI MAHMUD dan Saksi REZKY KATILI, namun pada saat itu Saksi REZKY KATILI tidak mau lagi menjadi Enumerator sehingga Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yaitu Saksi ABDUL AJIS YUSUF menjadi Enumerator dengan menggunakan akun dari Saksi REZKY KATILI pada aplikasi monalisa ketika melakukan Baseline Survey, kemudian ketika Enumerator dari Karyawan PERUMDA Tirta Bolango melakukan Baseline survey dilapangan mereka menemukan calon penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango dan lokasi Desa calon penerima manfaat yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi PERUMDA Tirta Bolango, lalu terhadap temuan

Halaman 203 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilaporkan secara langsung kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa memerintahkan kepada para Enumerator tersebut untuk tetap memasukan para calon penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango sebagai calon penerima manfaat yang memenuhi syarat, sehingga hasil Baseline Survey sebagaimana dalam Berita Acara Survey Teknis No. 069/BA-Baseline/AMK/CEC/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, yaitu :

- Jumlah calon penerima manfaat yang diterima (memenuhi syarat) sebanyak 2.791 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu);
- Jumlah calon penerima manfaat yang tidak diterima (tidak memenuhi syarat) sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan).

dimana dari 2.791 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) calon penerima manfaat yang diterima (memenuhi syarat) terdapat 313 (tiga ratus tiga belas) calon penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango, hal ini bertentangan ketentuan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan menyebutkan "kriteria penerima manfaat yaitu huruf e. Belum pernah menjadi penerima manfaat Program sejenis dan program lainnya". Bahwa berita acara hasil Baseline Survey sebagaimana tersebut di atas ditanda tangani oleh Ketua PIU, Terdakwa dan tercantum juga tanda tangan Regional Manager PT. Ciriayasa An. Saksi DENNY SUSWARJANTO JULIARDI, ST padahal yang bersangkutan tidak pernah melakukan Baseline survey dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Survey tersebut, adapun Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST walaupun mengetahui hal itu tetap menjadikan Berita Acara Baseline Survey tersebut bagian dokumen pendukung pengajuan pembayaran termin pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi kepada PPK, sehingga hal ini bertentangan dengan hak dan kewajibannya sebagaimana Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/001/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yaitu huruf a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak dan huruf e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

Bahwa setelah dilaksanakan Baseline Survey, Terdakwa kembali mengajukan telaah staf kepada Bupati Bone Bolango Nomor : 32/PERUMDA/BB/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Tahap II untuk kegiatan SR MBR sebesar Rp300.000.000,00

Halaman 204 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah) lalu terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos untuk *"tindak lanjut sesuai ketentuan"*, kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi RUAIDA ULOLI, SE pada tanggal 15 Juni 2020 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Gorontalo sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor : UM.01.03-HAM/VII/249 tanggal 20 Juli 2020 Perihal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Ketua PIU yang pada pokoknya menyampaikan *"Pemasangan Sambungan Rumah mengacu pada target jumlah output SPPH ini agar diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2020"*. Bahwa adapun Terdakwa mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal Tahap III, IV dan Tahap V untuk kegiatan SR MBR kepada Bupati Bone Bolango yaitu :

- Telaah Staf Nomor :56/PERUMDA/BB/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 sebesar Rp sebesar Rp399.200.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Telaah Staf Nomor :71/PERUMDA/BB/IX/2020 tanggal 07 September 2020, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Telaah Staf Nomor : 76/PERUMDA/BB/IX/2020 tanggal 14 September 2020, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

lalu terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos untuk *"tindak lanjut sesuai ketentuan"*, kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi RUAIDA ULOLI, SE dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Gorontalo yaitu :

- Tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp399.200.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 205 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08 September 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Tanggal 16 September 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Namun sebelumnya pada tanggal 04 September 2020 terdapat Rapat Pembahasan Penyertaan Modal ke PERUMDA Tirta Bolango T.A 2020 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Bone Bolango dengan Terdakwa, dengan hasil kesepakatan pada pokoknya yaitu “ *Kabupaten Bone Bolango 2020 ditetapkan sebagai penerima program hibah air minum perkotaan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), namun kondisi fiskal daerah sehubungan dampak dari pandemi COVID-19 mengakibatkan dana menganggur di tahun berjalan dipastikan sangat minim sampai dengan akhir tahun, dengan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Bone Bolango TA 2020 mengikuti program hibah air minum perkotaan dengan melakukan penyertaan modal ke PDAM Bone Bolango sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pemanfaatan 1.000 (seribu)SR*”.

Bahwa Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi HARIS TANINGO, RIZKI KATILI, ROIS GUNIBALA, YAMIN BIGA, RAMLI MAHMUD, JEFRIANTO HAMID, WILSON BOTUTIHE, AGUS HASAN, FAHMID BASOAN, YAYAN UMAR, HAMDAN KATILI dan Saksi APRIYANTO PONGOLIU untuk melakukan pemasangan sambungan rumah kepada Penerima Manfaat hanya sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) unit, dengan didampingi oleh Tim Pendamping dari Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi SAFIRA WARTABONE, KARTIKA PURNAMASARI BIGA dan Saksi SAFDALIA ANGGOWA dimana Tim Pemasang dan Tim Pendamping menerima pembayaran upah sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit pemasangan SR MBR, namun Terdakwa membuat Surat Pernyataan jumlah Sambungan Rumah yang selesai terbangun untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2020 di Kab. Bone Bolango sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) SR sekaligus jumlah maksimal Sambungan Rumah yang akan diverifikasi, berdasarkan hal tersebut pada tanggal 02 Oktober 2020 Ketua PIU melalui Surat Nomor :02/PERUMDA-BB/PIU/X/2020 menyampaikan kepada Ketua CPMU Perihal Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 Kab. Bone Bolango, yaitu :

1. Status progress pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2020 di Kabupaten Bone Bolango sampai dengan 30 September 2020 sudah mencapai 1.200 sambungan rumah;

Halaman 206 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sambungan rumah terpasang sudah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Minimum pada Pedoman pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2020 dan mengacu Lampiran Berita Acara Baseline Survey;
3. Sesuai mekanisme dan jadwal pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2020, kami mengajukan permohonan verifikasi sambungan rumah terhadap 1.200 SR terpasang.

selanjutnya Ketua CPMU yakni Saksi DIAN SUCI HASTUTI, ST, M.Sc yang menggantikan Saksi ADE SYAIFUL RACHMAN, ST, MT berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 116/KPTS/DC/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dirjen Cipta Karya Nomor 42/KPTS/DC/2020 tentang Pembentukan dan Penunjukan Personil Central Project Management Unit (CPMU) Program Hibah Air Minum, mengirimkan Surat Nomor : UM.01.03-HAM/X/390 tanggal 02 Oktober 2020 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Ketua PIU yang pada pokoknya menyampaikan yaitu :

1. Pelaksanaan verifikasi Sambungan Rumah (SR) terpasang akan dilaksanakan oleh PT. Cirajasa, E.C terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Regional Manager yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan verifikasi di kabupaten bone bolango adalah Saudara ARNOLD HORALTO UMBOH.

Adapun Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2020 kembali mengajukan telaah staf Nomor :83/PERUMDA/BB/X/2020 perihal Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Tahap VI untuk kegiatan pemasangan SR MBR sebanyak 200 (dua ratus) unit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Pjs. Bupati Bone Bolango An. Drs. MOHAMMAD ZAMACH SARI NADJAMUDDIN yang saat itu ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 131.75-3035 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo, selama Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango menjalankan cuti diluar tanggungan Negara untuk melaksanakan kampanye pada Pilkada Serentak 2020, lalu terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Pjs. Bupati Bone Bolango memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos untuk " proses sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana

Halaman 207 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi RUAIDA ULOLI, SE pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Gorontalo sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sehingga total penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 ke PERUMDA Tirta Bolango sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) untuk pemasangan SR MBR sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) unit, namun ternyata yang dilaksanakan pemasangan SR MBR hanya sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) unit sedangkan untuk pemasangan SR MBR sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) unit yang penerima manfaatnya memenuhi syarat pada tahap Baseline Survey padahal sudah terdaftar sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango, Terdakwa memerintahkan kepada Tim Pemasang untuk mengganti assesoris sambungan rumah seolah-olah merupakan pemasangan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 dan penerima manfaat sebanyak 56 (lima puluh) tidak dilakukan pemasangan SR MBR, hal ini bertentangan dengan *Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang menyebutkan "Kriteria Teknis Sambungan Rumah yaitu :*

- SR baru yang dipasang setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan dan sudah dilakukan baseline survey;*
- SR yang dipasang harus memenuhi standar teknis sesuai Norma, Standar, Petunjuk dan Kriteria (NPSK) yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR dan Standar Nasional Indonesia.*

Adapun penunjukan Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH sebagai Regional Manager yang bertanggung jawab pelaksanaan Verifikasi, sebelumnya Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST telah mengajukan addendum Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 kepada PPK untuk pergantian personil Regional Manager dari DENNY SUSWARJANTO JULIARDI kepada Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH, selanjutnya dalam pelaksanaan verifikasi Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH berkoordinasi dengan Saksi FERANICA PESSY BRASYNA,ST selaku Tenaga Ahli Air Minum PT. Ciriayasa E.C khususnya terkait Enumerator yang melaksanakan verifikasi dilapangan dan pada saat itu Saksi FERANICA PESSY BRASYNA,ST merekomendasikan Saksi HAMDAN KATILI dan MUCHLIS NAIPULU namun sebelumnya Saksi FERANICA PESSY BRASYNA,ST menanyakan kepada Saksi KARTIKA PURNAMASARI BIGA untuk memastikan bahwa Saksi HAMDAN KATILI dan

Halaman 208 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHLIS NAIPULU dari kalangan Independen dan bukan merupakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango namun pada saat itu Saksi KARTIKA PURNAMASARI BIGA diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyampaikan bahwa Saksi HAMDAN KATILI dan MUCHLIS NAIPULU bukan merupakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango selain itu Saksi FERANICA PESSY BRASYNA,ST meminta kepada Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH untuk mencari Enumerator melalui Saksi MOHAMAD AGUNG HALA yang merupakan Enumerator di Kabupaten Gorontalo dan Saksi MOHAMAD AGUNG HALA merekomendasikan 2 (dua) orang yaitu Saksi GAZALI TAYABU dan Saksi MOHAMMAD NUR RAHMAN BUKE sekaligus mempertemukan kedua saksi tersebut dengan Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH, lalu pada saat pertemuan itu Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH memberikan pelatihan dan pembekalan cara menggunakan aplikasi monalisa dalam melaksanakan verifikasi SR MBR di Kab. Bone Bolango, setelah pelatihan dilaksanakan Saksi GAZALI TAYABU dan Saksi MOHAMMAD NUR RAHMAN BUKE datang ke Kantor PERUMDA Tirta Bolango dan bertemu Saksi SAFIRA WARTABONE dan pada saat itu 2 (dua) Enumerator lainnya yaitu Saksi HAMDAN KATILI dan MUCHLIS NAIPULU sudah berada di Kantor PERUMDA Tirta Bolango, selanjutnya ke 4 (empat) Enumerator tersebut turun ke lapangan melakukan verifikasi di lapangan dan didampingi oleh Tenaga Pendamping dari Karyawan PERUMDA Tirta Bolango, adapun hasil verifikasi yang dilakukan oleh ke empat Enumerator terhadap pemasangan SR MBR yang dilakukan oleh pihak PERUMDA Tirta Bolango yaitu :

- a. GAZALI TAYABU jumlah yang diverifikasi sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat rumah) SR MBR, yang dinyatakan diterima atau memenuhi syarat sebanyak 209 (dua ratus Sembilan) SR MBR dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 85 (delapan puluh lima);
- b. MOH. NURRAHMAN BUKE jumlah yang diverifikasi sebanyak 92 (sembilan puluh dua) SR MBR, yang dinyatakan diterima atau memenuhi syarat sebanyak 55 (lima puluh lima) SR dan yang dinyatakan tidak diterima sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SR MBR;
- c. MUCHLIS NAIPULU jumlah yang diverifikasi sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) SR MBR, yang dinyatakan diterima atau memenuhi syarat sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) SR MBR dan yang dinyatakan tidak diterima hanya sebanyak 10 (sepuluh) SR MBR;

Halaman 209 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. HAMDAN KATILI jumlah yang diverifikasi sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) SR MBR, yang dinyatakan diterima atau memenuhi syarat sebanyak sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) SR MBR dan yang dinyatakan tidak diterima hanya sebanyak 16 (enam belas) SR MBR ;

Adapun penerima manfaat sebanyak 56 (lima puluh) yang tidak dilakukan pemasangan SR MBR pada tahap verifikasi Terdakwa memerintahkan Enumerator yang merupakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yaitu Saksi HAMDAN KATILI dan MUCHLIS NAIPULU untuk menggunakan Sambungan Rumah Kretek yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dipindah-pindahkan di setiap rumah penerima manfaat yang seolah-olah Sambungan Rumah tersebut terpasang dan mengalirkan air pada saat di dokumentasikan lalu diupload dalam Aplikasi Monalisa, sehingga berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi No.061/BA-Verifikasi-AMK/CEC/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yaitu :

- Jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 1.052 SR;
- Jumlah sambungan rumah yang tidak diterima sebanyak 148 SR karena tidak memenuhi spesifikasi teknis dan sambungan rumah yang tidak valid.

Padahal yang dilakukan pemasangan SR MBR yang baru hanya sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) unit, hal ini bertentangan dengan *Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang menyebutkan "kriteria Teknis Sambungan Rumah yaitu huruf b. SR yang dipasang harus memenuhi standar teknis sesuai norma, Standar, Petunjuk, dan Kriteria (NPSK) yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR dan Standar Nasional Indonesia (SNI).*

Bahwa selanjutnya hasil pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh PT. CiriJasa E.C sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi tersebut di atas dilaksanakan reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui mekanisme uji petik, sebagaimana Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor :ST-635/PW31/4/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2020 pada Kabupaten Bone Bolango, namun sebelum dilakukan uji petik oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dari 1.052 (seribu lima puluh

Halaman 210 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) Sambungan Rumah yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi yang dilakukan oleh PT. CiriJasa E.C, Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yakni Saksi RIZKY EKA TANWIR untuk membuat bukti pembayaran rekening tagihan pelayanan air fiktif selama 2 (dua) bulan untuk keseluruhan sambungan rumah yang memenuhi syarat tersebut dengan rincian :

- Sebanyak 1.049 (seribu empat puluh tiga) SR, 2 (dua) bulan rekening tagihan air;
- Sebanyak 3 (tiga) SR, 1 (satu) bulan rekening tagihan air;

hal ini bertentangan dengan *Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yaitu Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening*. Adapun uji petik yang dilakukan untuk 107 (seratus tujuh) sambungan rumah dan Tim BPKP Perwakilan provinsi Gorontalo menemukan yaitu :

- Sebanyak 1.049 (seribu empat puluh tiga) SR, 2 (dua) bulan rekening tagihan air dan sebanyak 3 (tiga) SR, 1 (satu) bulan rekening tagihan air
- Sebanyak 3 (tiga) Sambungan Rumah tidak bersedia menjadi pelanggan PDAM Bone Bolango ;

sehingga berdasarkan Hasil Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2020 Kab. Bone Bolango Nomor :LR-217/PW31/4/2020 tanggal 30 November 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo menyebutkan hanya 1.049 (seribu empat puluh sembilan) sambungan rumah yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya hasil reviu dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo tersebut disampaikan kepada Ketua Provincial Project Manajemen Unit (PPMU) Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo yakni Saksi Ir. NURDIANA HABIBIE, M.Si selanjutnya disebut Ketua PPMU, lalu pada tanggal 30 November 2020 Ketua PPMU mengirimkan Surat Nomor : UM.01.03/Cb25/3378 perihal Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2020 Kab. Bone Bolango kepada Ketua CPMU yang pada pokoknya jumlah sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicairkan sebanyak 1.049 (seribu empat puluh Sembilan) unit SR.

Bahwa selanjutnya Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor :UM 01.03-HAM/XII/488 tanggal 02 Desember 2020 kepada Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK Kementerian Keuangan RI yang pada pokoknya menyampaikan

Halaman 211 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah No.PHD-275/MK.7/DTK.3/2020, jumlah Sambungan Rumah Hasil Verifikasi 1.049 Unit dengan Maksimal Pembayaran Hibah Rp3.147.000.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tujuh rupiah) maka pada tanggal 16 Desember 2020 Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI mentransfer dana hibah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango melalui rekening kas daerah.

Bahwa akibat perbuatan Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST yang tidak melaksanakan tugas pekerjaan sebagai Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 sejak pada tahap Baseline Survey sebagai langkah awal untuk memastikan dan menilai kelayakan serta kesiapan PERUMDA Tirta Bolango dapat mengikuti Program Hibah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yaitu untuk memastikan kriteria masyarakat penerima manfaat pada tahap Baseline Survey dan kriteria teknis sambungan rumah pada tahap Verifikasi, serta tidak melaksanakan kewajibannya selaku Penyedia Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, sehingga kegiatan Program Hibah Air Minum Pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) di Kabupaten Bone Bolango yang terlebih dahulu dibiayai dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pemasangan SR MBR baru sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) unit, seolah-olah Terdakwa telah melakukan pemasangan SR MBR sebanyak 1.052 (seribu lima puluh dua) unit sebagaimana Berita Acara hasil pelaksanaan Verifikasi yang dilaksanakan oleh PT. Ciriayasa, E.C , padahal Terdakwa melakukan pemasangan SR MBR yang baru hanya sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) unit atau hanya senilai Rp2.493.000.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga selisih Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun 2020 sebesar Rp1.107.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan di Kabupaten Bone Bolango melalui Program Hibah Air Minum Perkotaan, namun ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi

Halaman 212 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setidaknya sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dimana setelah dilakukan pencairan dana Penyertaan Modal oleh Saksi FERAWATY NAPU selaku Kepala Seksi Kas PERUMDA Tirta Bolango, Terdakwa memerintahkan kepada saksi APRIYANTO PONGOLIU selaku Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yang bertugas menjadi Sopir Terdakwa untuk mengambil uang penyertaan modal tersebut untuk ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yang terdaftar pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Gorontalo dengan nomor rekening : 7976004441 dalam kurun waktu tahun 2020, selain itu digunakan untuk kepentingan Pribadi Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH setidaknya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena Terdakwa pada saat mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH memerintahkan Terdakwa untuk membantu pembiayaan kepentingan pribadinya antara lain membiayai operasional Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat Pilkada Tahun 2020 diserahkan Terdakwa kepada Saksi WINER MAUDI yang merupakan kader dari Partai Nasdem dan Koordinator Dapil Kabila Tim Pemenangan paket HAMIN POU-MERLAN ULOLI selaku salah calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bone Bolango pada Pilkada Tahun 2020, adapun selisih lainnya anggaran penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango sebesar Rp927.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai peruntukkan antara lain yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Terdakwa serta seluruh karyawan PERUMDA Tirta Bolango pada tahun 2020 dan kegiatan lain di PERUMDA Tirta Bolango yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan SR MBR, padahal berdasarkan Rencana Kerja Anggaran PERUMDA Tirta Bolango Tahun 2020 yang dibuat pada bulan Desember 2019, pembayaran gaji dan tunjangan karyawan PERUMDA Tirta Bolango bersumber dari pendapatan pembayaran rekening tagihan air dari pelanggan termasuk dari pemasangan SR MBR 1.200 (seribu dua ratus) unit yang seharusnya dilakukan di tahun 2020. Bahwa Terdakwa yang mengelola secara langsung Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan SOP PDAM Kab. Bone Bolango Revisi/Edisi :0/1 tanggal 06 Januari 2017 sehingga pembuatan laporan pertanggung jawaban berupa Daftar Kewajiban (Utang) Pihak ketiga Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dilakukan pada bulan Januari tahun 2021 dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada Saksi YUSNI selaku Kepala Seksi Pembukuan PERUMDA Tirta Bolango dan Saksi FERAWATY NAPU Kepala Seksi Kas PERUMDA Tirta Bolango yaitu untuk mengikuti jumlah setiap item

Halaman 213 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran nominal uang yang telah dibuat sendiri oleh Terdakwa yang tidak dapat diakui kebenarannya (fiktif) untuk dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan PERUMDA Tirta Bolango dalam Daftar Kewajiban (Utang) Pihak ketiga, hal ini bertentangan dengan tujuan pemberian penyertaan modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango kepada PDAM Bone Bolango untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 yaitu untuk peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang berada di wilayah Kab. Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pasal 92 yang menyebutkan yaitu :

- (1) *Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;*
- (2) *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :*
 - a. *Transparansi;*
 - b. *Akuntabilitas;*
 - c. *Pertanggungjawaban;*
 - d. *Kemandirian; dan*
 - e. *Kewajaran*
- (3) *Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :*
 - a. *Mencapai tujuan BUMD;*
 - b. *Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;*
 - c. *Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;*
 - d. *Mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan landasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;*
 - e. *Meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan*

Halaman 214 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kab. Bone Bolango No. 4 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 7 tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum menyebutkan "PDAM berkewajiban untuk mengelola dana penyertaan modal pengembangan usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan perusahaan dan pencapaian manfaat ekonomis, sosial dan manfaat lainnya".

D. Tahun Anggaran 2021 :

Bahwa Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango kembali mengajukan minat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 melalui Surat Nomor:50/Bappeda-Litbang/BB/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang ditanda tangani oleh Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH selaku Bupati Bone Bolango yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang pada pokoknya menyampaikan "Pemerintah Kab. Bone Bolango berminat mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 sebanyak 3.000 (tiga ribu) unit SR dengan nilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dengan melampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Idle Capacity ;
2. Salinan Dokumen PERDA PMPD;
3. Daftar Calon Penerima Manfaat;
4. Salinan DPA, APBD dari PMPD.

dimana Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango kepada PERUMDA Tirta Bolango sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bone Bolango Tahun 2021, sedangkan calon penerima manfaat yang diusulkan dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 Kabupaten Bone bolango sebanyak 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) dan untuk mendapatkan calon penerima manfaat sebanyak itu Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi SAFIRA WARTABONE, KARTIKA PURNAMASARI BIGA, AGUS HASAN dan Saksi SAFDALIA ANGGOWA untuk mencari calon penerima manfaat dengan meminta data nama-nama calon penerima melalui Kantor Kelurahan maupun Kantor Desa di Kab. Bone Bolango, dengan rincian yaitu :

NO	KECAMATAN	DESA	CALON	KETERANGAN
----	-----------	------	-------	------------

Halaman 215 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			PENERIMA MANFAAT SR- MBR	
1	Bulango Selatan	Ayula Utara	2	
		Ayula Selatan	1	
		Huntu Selatan	2	
		Huntu Utara	1	
		Tinelo Ayula	3	
2	Bulango Timur	Bulotalangi Timur	239	
3	Bulawa	Pinomontiga	11	
		Bukit Hijau	1	
4	Suwawa Selatan	Molintogupo	14	
5	Kabila	Dutohe	10	
		Dutohe Barat	10	
		Oluhuta	44	
		Padengo	2	
		Pauwo	23	
		Poowo	4	
		Poowo Barat	2	
		Talango	2	
		Tanggilingo	26	
		Toto Selatan	5	
		Tumbihe	21	
6	Suwawa	Boludawa	74	
		Bube Baru	1	
		Bubeya	3	
		Tinelo	2	
		Tingkohubu	8	
7	Suwawa Tengah	Lombongo	200	
8	Tapa	Dunggala	350	
9	Tilong Kabila	Toto Utara	72	
		Tunggulo	80	Tidak terdapat

Halaman 216 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



				jaringan distribusi air PERUMDA Tirta Bolango
		Tunggulo Selatan	47	
TOTAL			1.260	

ternyata dari 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) calon penerima manfaat yang di usulkan, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SAFIRA WARTABONE dan Saksi KARTIKA PURNAMA SARI BIGA untuk memasukan nama-nama yang sudah terdaftar dalam aplikasi billing system sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) dan calon penerima manfaat Desa Tunggulo sebanyak 80 (delapan puluh) yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi air PERUMDA Tirta Bolango sebagaimana tersebut di atas, untuk diusulkan sebagai calon penerima manfaat SR MBR Tahun 2021, hal ini bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang menyebutkan kriteria penerima manfaat yaitu huruf e. Belum pernah menjadi penerima manfaat Program sejenis dan program lainnya dan pada point 6. PDAM merupakan institusi yang akan melaksanakan kegiatan Program Hibah Air Minum di Kabupaten/Kota, dengan tugas antara lain yaitu huruf b. Memastikan daftar calon penerima manfaat sesuai dengan kriteria program dan siap untuk dilaksanakan pemasangan SR (siap jaringan, siap unit produksi, serta bersedia menjadi pelanggan PDAM).

Bahwa selanjutnya terhadap minat Pemerintah Kab. Bone Bolango tersebut berdasarkan penilaian dokumen oleh CPMU Program Hibah Air Minum Kementerian PUPR, Pemerintah Kab. Bone Bolango memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 sehingga Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengusulkan Pemerintah Kab. Bone Bolango sebagai Calon Penerima Hibah kepada Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Dana Transfer Khusus dengan jumlah unit Sambungan Rumah (SR) 1.200 (seribu dua ratus) dengan nilai hibah sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan terhadap usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Direktur Dana Transfer Khusus pada Kementerian Keuangan R.I An. ASTERA PRIMANTO BAKTI melalui Surat Nomor : :S-10/MK.7/2021 tanggal 9 Januari 2021 perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2021 kepada Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dimana Daerah Kab. Bone Bolango dengan Target Output SR sebanyak 1.200 (seribu dua ratus)

Halaman 217 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Hibah sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2021 Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH menandatangani Surat Penyampaian Kesediaan Mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan T.A. 2021 Nomor : 009/BUP-BB/18.a/I/2021 yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan, kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor :PHD-84/MK.7/DTK.03/AMK/2021 tanggal 01 Maret 2021 untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN T.A 2021 antara Pemerintah Pusat yaitu Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan An. PUTUT HARI SATYAKA dan Pemerintah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH adapun tujuan Hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian Hibah tersebut yaitu :

1. *Dana Hibah diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan;*
2. *Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).*

Bahwa Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2021 telah mengajukan Telaah Staf Nomor: 08/PERUMDA/BB/II/2021 perihal permohonan pencairan penyertaan modal untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos untuk "tindak lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tanda tangani Kuasa Penggunaan Anggaran Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah An. ANAS PAUDI, S.Pd, M.AP dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi RUaida ULOLI, SE pada tanggal 16 Februari 2021 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada PT. Bank BTN Cabang Gorontalo sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya pada

Halaman 218 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2021 Terdakwa kembali mengajukan Surat Nomor : 20/PERUMDA/BB/IV/2021 Perihal Permohonan Penyertaan Modal Tahap II untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH kembali menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos untuk "proses sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tanda tangani Kuasa Penggunaan Anggaran Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango An. ANAS PAUDI, S.Pd, M.AP dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi RUAIDA ULOLI, SE pada tanggal 19 April 2021 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada PT. Bank BTN Cabang Gorontalo sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Bahwa adapun Konsultan Baseline dan Verifikasi dalam Program Hibah Air Minum Tahun 2021 wilayah II yaitu PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/Will.III/002/IV/2021 tanggal 09 April 2021 antara Direktur PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna Saksi AJAT DARAJAT, ST dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Hibah Air Minum Kementerian PUPR yakni Saksi OKTA WAHYUMANAJI, ST, MPSDA selanjutnya disebut PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp7.615.589.981,00 (tujuh milyar enam ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) waktu pelaksanaan selama 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hari kalender tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021. Adapun hak dan kewajiban Saksi AJAT DARAJAT, ST sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/Will.III/002/IV/2021 tanggal 09 April 2021, yaitu :

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

Halaman 219 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- h. Melaksanakan semua perintah Direksi Teknis yang sesuai dengan kewenangan Direksi Teknis dalam kontrak ini; dan
- i. Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan, lingkup tugas tim konsultan baseline survey yaitu ;

- a. Mengonfirmasi data calon penerima manfaat yang disampaikan Pemerintah Daerah ;
- b. Memastikan calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum;
- c. Memastikan daftar calon penerima manfaat sudah didukung dengan survey kemauan untuk menyambung (willingness to connect) ke layanan PDAM;
- d. Mengonfirmasi daya listrik yang terpasang pada rumah calon penerima manfaat sudah memenuhi kriteria daya listrik ≤ 1300 VA; dan
- e. Menyusun laporan baseline survey yang berisi daftar kelayakan calon penerima manfaat.

Sedangkan tujuan pelaksanaan verifikasi sebagai berikut :

- a. Memastikan sambungan rumah yang dipasang sesuai dengan hasil baseline survey yaitu dengan memastikan rumah dan alamat penerima manfaat yang sudah dipasang SR Program Hibah Air Minum telah sesuai dengan rumah dan alamat calon penerima manfaat yang lolos baseline survey mengacu laporan baseline survey (by house address);

Halaman 220 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Konsultan verifikasi melaksanakan verifikasi untuk menilai kelayakan SR yang telah dibangun antara lain :

- 1) Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening;
- 2) Kualitas SR harus memenuhi persyaratan teknis minimum sebagai berikut:
 - a) Meter air SNI;
 - b) Pipa jenis High-density polyethylene (HDPE) atau Galvanized Iron (GI) (pipa jenis HDPE hanya diperkenankan pada beberapa bagian sesuai gambar teknis);
 - c) Stop kran (material GI, kuningan) dipasang setelah meter air dari arah jaringan pipa distribusi
 - d) Box meter warna kuning;
 - e) Pondasi beton;
 - f) Katup searah (check valve); dan
 - g) Plug Kran (atau spesifikasi yang lebih baik, contoh Lockable magnetic);
 - h) Pipa tegak menggunakan jenis GI (sesuai gambar teknis).

c. Konsultan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi beserta Lampiran hasil pelaksanaan verifikasi yang meliputi jumlah SR yang memenuhi syarat dalam huruf b. di atas;

dimana personil PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan baseline di Wilayah Kabupaten Bone Bolango yakni Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH selaku Regional Manager sebagaimana Surat Nomor : UM.01.03-HAM/IV/088 tanggal 29 April 2021 perihal Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 dari Ketua Central Project Management Unit Hibah Air Minum yakni Saksi DIAN SUCI HASTUTI, ST, M.Sc selanjutnya disebut Ketua CPMU yang ditujukan kepada Ketua PIU dan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan :

1. Baseline Survey akan dilaksanakan oleh PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna terhitung mulai tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan 29 Mei 2021;
2. Regional Manager konsultan yang ditugaskan untuk wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah Sdr. ARNOLD HORALTO UMBOH.

Halaman 221 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tugas dan tanggung jawab Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : KU.03.02/SPK/PPK/SK/Will.III/002/IV/2021 tanggal 09 April 2021, yaitu :

- a. Bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan baseline dan verifikasi pada wilayah kerjanya;
- b. Memastikan keberjalanan baseline dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Enumerator;
- c. Memastikan pelaksanaan baseline dan verifikasi tepat waktu dan sesuai dengan pedoman serta tata kelola yang ada;
- d. Melakukan advokasi terhadap permasalahan baseline dan verifikasi yang dihadapi oleh para fasilitator Enumerator;
- e. Melakukan uji petik sebesar 1 persen dari populasi yang disurvei verifikasi;
- f. Melakukan pengecekan kualitas baseline dan verifikasi yang dilakukan oleh fasilitator secara berkala ataupun sesuai permintaan CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
- g. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan baseline dan verifikasi oleh Enumerator Kabupaten/Kota;
- h. Berkoordinasi dengan PPMU ditingkat Provinsi dalam pengkoordinasian pelaksanaan baseline dan verifikasi;
- i. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim atas pelaksanaan pekerjaan sesuai kerangka acuan kerja;
- j. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dan Tenaga ahli lain dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya untuk melaksanakan Baseline Survey di Kab. Bone Bolango Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH merekrut tenaga Enumerator yaitu :

- An.RIAN MATULANGI;
- An.IWIS ABU BAKAR;
- An.MOH. JIMIN GANI;
- An.TAUFIK ARIF;
- An.JASSEL KILAPONG;

Adapun Tim Enumerator melakukan Baseline Survey sebagaimana calon daftar penerima manfaat yang diusulkan sebanyak 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) menemukan 33 (tiga puluh tiga) Calon Penerima Manfaat yang tidak memenuhi syarat dan jumlah calon penerima manfaat yang memenuhi syarat sebanyak 1.227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) sebagaimana dalam Berita Acara Survey Teknis No. 029/BA-Baseline/AMK/INDOMAS/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Halaman 222 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua PIU Program Hibah Air Minum Kab. Bone Bolango yakni Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos selanjutnya di sebut Ketua PIU dan ditanda tangani juga oleh Terdakwa serta Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH, namun ternyata dari 1.227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) calon penerima manfaat yang diterima (memenuhi syarat) masih terdapat sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) penerima manfaat yang sudah terdaftar pelanggan PERUMDA Tirta Bolango hal tersebut dikarenakan pada saat Tim Enumerator melakukan Baseline Survey di lapangan sudah tidak menemukan assesoris sambungan rumah yang terpasang di rumah calon penerima manfaat tersebut sehingga Tim Enumerator tidak dapat mengetahui apakah calon penerima manfaat tersebut sudah terdaftar atau belum sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango.

Bahwa setelah dilaksanakan Baseline Survey, Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor:UM.01.03-HAM/VII/21/379 tanggal 05 Juli 2021 perihal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 yang ditujukan kepada Ketua PIU dan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan "Pemasangan Sambungan Rumah agar diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2021 sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat da Pemerintah Kab. Bone Bolango", berdasarkan hal tersebut Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi HARIS TANINGO, RIZKI KATILI, AGUS HASAN, YAYAN UMAR dan Saksi HAMDAN KATILI untuk melakukan pemasangan sambungan rumah kepada Penerima Manfaat hanya sebanyak 668 (enam ratus enam puluh delapan) dengan didampingi oleh Tim Pendamping dari Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi SAFIRA WARTABONE, KARTIKA PURNAMASARI BIGA dan Saksi SAFDALIA ANGGOWA dimana Tim Pemasang dan Tim Pendamping menerima pembayaran upah sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit pemasangan SR MBR, namun Terdakwa membuat Surat Pernyataan jumlah Sambungan Rumah yang selesai terbangun untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2021 di Kab. Bone Bolango sebanyak 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) SR sekaligus jumlah maksimal Sambungan Rumah yang akan diverifikasi, berdasarkan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Ketua PIU melalui Surat Nomor :02/PIU-AMK/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 kepada Ketua CPMU, Perihal Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 Kab. Bone Bolango yang pada pokoknya :

1. Status progress pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 di Kabupaten Bone Bolango sampai dengan 30 September

Halaman 223 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sudah mencapai 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) sambungan rumah.

2. Sambungan rumah terpasang sudah sesuai dengan Spesifikasi Teknis Minimum pada Pedoman pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2021 dan mengacu Lampiran Berita Acara Baseline Survey.

3. Sesuai mekanisme dan jadwal pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2021, kami mengajukan permohonan verifikasi sambungan rumah terhadap 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) SR terpasang.

dimana sebelumnya Ketua CPMU telah mengirimkan Surat Nomor : UM.01.03-HAM/IX/561 tanggal 29 September 2021 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Serentak Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 yang ditujukan kepada Ketua PIU dan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan yaitu :

1. Bahwa batas akhir pembangunan Sambungan rumah oleh Pemerintah Daerah adalah pada tanggal 30 September 2021;
2. Bahwa akan dilaksanakan verifikasi serentak terhadap sambungan rumah yang sudah terpasang, yang akan dimulai pada tanggal 05 Oktober 2021.

selanjutnya sejak tanggal 05 Oktober 2021 Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH melaksanakan verifikasi di Kabupaten Bone Bolango bersama Enumerator yaitu Saksi IWIS ABUBAKAR, MOH. JIMIN GANI dan Saksi RAHMAT TUNA terhadap pemasangan SR MBR sebanyak 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) unit dan berdasarkan hasil pelaksanaan verifikasi menemukan sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) SR yang terpasang tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi spesifikasi teknis dan ketidaksesuaian alamat dengan lokasi survey sedangkan yang memenuhi syarat sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) SR, sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi No.031/BA-Verifikasi-AMK/INDOMAS/XI/2020 tanggal 12 November 2021 yang ditanda tangani oleh Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos, Terdakwa dan Saksi ARNOLD HORALTO UMBOH, namun ternyata dari 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) SR yang memenuhi syarat masih terdapat 20 (dua puluh) SR yang sudah terdaftar pelanggan lama PERUMDA Tirta Bolango oleh karena Terdakwa memerintahkan kepada Tim Pemasang untuk memasang asesoris SR MBR sehingga seolah-olah baru dilakukan pemasangan pada tahun 2021, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang menyebutkan "kriteria Teknis Sambungan Rumah yaitu huruf b. SR yang dipasang harus memenuhi standar teknis sesuai norma,

Halaman 224 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar, Petunjuk, dan Kriteria (NPSK) yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR dan Standar Nasional Indonesia (SNI)".

Bahwa selanjutnya hasil pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi tersebut di atas dilaksanakan reu oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui mekanisme uji petik, sebagaimana Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor :ST-854/PW31/4/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Laporan Reu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan, namun sebelum dilakukan uji petik oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dari 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Sumbungan Rumah yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi yang dilakukan oleh PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni, Terdapat memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yakni Saksi RIZKY EKA TANWIR untuk membuat bukti pembayaran rekening tagihan pelayanan air fiktif selama 2 (dua) bulan untuk keseluruhan sumbungan rumah yang memenuhi syarat tersebut hal ini bertentangan dengan *Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : 14/SE/DC/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yaitu Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening*. Adapun uji petik yang dilakukan pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk 83 (delapan puluh tiga) sumbungan rumah dan menemukan yaitu :

- Sebanyak 4 (empat) penerima manfaat yang terdapat dalam laporan verifikasi yang berbeda dengan pemilik rumah;
- Sebanyak 7 (tujuh) penerima manfaat yang merupakan pelanggan lama;
- Sebanyak 10 (sepuluh) penerima manfaat yang tidak bersedia dipasangan SR

sehingga berdasarkan Hasil Reu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab. Bone Bolango Nomor :LR-208/PW31/4/2021 tanggal 1 Desember 2021 dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo menyebutkan hanya 352 (tiga ratus lima puluh dua) sumbungan rumah yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya hasil reu dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo tersebut disampaikan kepada Ketua Provincial Project Manajemen Unit (PPMU) Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo yakni Saksi Ir. NURDIANA HABIBIE, M.Si selanjutnya disebut Ketua PPMU, lalu pada tanggal 01 Desember 2021 Ketua

Halaman 225 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPMU mengirimkan Surat Nomor : UM.01.03/Cb25/463 perihal Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Kab. Bone Bolango kepada Ketua CPMU yang pada pokoknya sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicairkan sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) unit SR.

Bahwa selanjutnya Ketua CPMU mengajukan Rekomendasi Teknis Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab. Bone Bolango kepada Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan RI melalui Surat Nomor :UM.01.03-HAM/XII/21/423 tanggal 06 Desember 2021 yang pada pokoknya menyampaikan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah No.PHD-84/MK.7/DTK.03/AMK/2021, jumlah Sambungan Rumah Hasil Verifikasi 352 (tiga ratus lima puluh dua) Unit dengan Maksimal Pembayaran Hibah Rp1.056.000.000,00 (satu milyar lima puluh enam juta rupiah) sehingga pada tanggal 22 Desember 2021 Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI mentransfer dana hibah kepada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango melalui rekening kas daerah sebesar Rp1.056.000.000,00 (satu milyar lima puluh enam juta rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam mengelola dana penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang diperuntukkan pemasangan SR MBR sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) unit dan yang memenuhi syarat kriteria teknis berdasarkan hasil verifikasi Konsultan Baseline dan Verifikasi PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni dan riveu BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo menyebutkan hanya 352 (tiga ratus lima puluh dua) atau senilai Rp1.056.000.000,00 (satu milyar lima puluh enam juta) sedangkan 851 (delapan ratus lima puluh satu) SR atau senilai Rp2.533.000.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang terpasang tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi spesifikasi teknis dan ketidak sesuaian alamat dengan lokasi survey, ternyata dari pemasangan SR MBR yang tidak memenuhi syarat tersebut Terdakwa menggunakan dana penyertaan modal untuk kepentingan pribadinya setidaknya sebesar Rp476.200.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa memerintahkan kepada saksi APRIYANTO PONGOLIU selaku Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yang bertugas menjadi Sopir Terdakwa untuk mengambil uang penyertaan modal tersebut untuk ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yang terdaftar pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Gorontalo dengan nomor rekening : 7976004441 dalam kurun waktu tahun 2021, oleh karena Terdakwa yang mengelola secara langsung Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kab.

Halaman 226 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango Tahun Anggaran 2021 setelah ditransfer dari rekening kas daerah Pemerintah Kab. Bone Bolango ke rekening Kas PERUMDA Tirta Bolango dan telah dicairkan oleh Terdakwa bersama Saksi FERAWATY NAPU selaku Kepala Seksi Kas PERUMDA Tirta Bolango sedangkan pembuatan laporan pertanggung jawaban berupa Daftar Kewajiban (Utang) Pihak ketiga Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dilakukan pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada Saksi YUSNI selaku Kepala Seksi Pembukuan PERUMDA Tirta Bolango dan Saksi FERAWATY NAPU untuk mengikuti jumlah setiap item pengeluaran nominal uang yang telah dibuat sendiri oleh Terdakwa yang tidak dapat diakui kebenarannya (fiktif) untuk dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan PERUMDA Tirta Bolango dalam Daftar Kewajiban (Utang) Pihak ketiga, selain itu juga Terdakwa menggunakan dana penyertaan modal tahun 2021 yang diperuntukkan mendukung pelayanan air minum di Kabupaten Bone Bolango yakni pembuatan Rencana Sistim Pelayanan Air Minum (RISPAM) Kab. Bone Bolango yang diajukan pencairannya penyertaan modalnya oleh Terdakwa kepada Bupati Bone Bolango melalui surat nomor :50/PERUMDA/BB/XI/2021 tanggal 01 November 2021 sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang diproses pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi RUAIDA ULOLI, SE pada tanggal 03 November 2021 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Suwawa sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), namun setelah dilakukan penarikan dana penyertaan modal tersebut Terdakwa tidak membuat Rencana Sistim Pelayanan Air Minum (RISPAM) melainkan Terdakwa menyerahkan uang setidaknya sebesar Rp122.820.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Anggota Badan Anggaran DPRD Kab. Bone Bolango sekaligus Ketua Komisi III DPRD Kab. Bone Bolango yang merupakan mitra kerja PERUMDA Tirta bolango yaitu Saksi MOH. TAHIR BADU, sedangkan sisanya setidaknya sebesar Rp337.180.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, adapun Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp122.820.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi MOH. TAHIR BADU oleh karena sebelumnya Terdakwa melakukan kesepakatan dengan Saksi MOH. TAHIR BADU yakni untuk meminta tambahan anggaran penyertaan modal dari anggaran Perjalanan Dinas dari beberapa anggota DPRD Kab. Bone Bolango antara lain Saksi

Halaman 227 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL MOHI, PARIS JALI dan Saksi SOFYAN WAHIDJI untuk direvisi ke Penyertaan Modal ke PERUMDA Bone Bolango dalam APBD Perubahan Tahun 2021 dan Terdakwa berjanji akan memberikan komitmen fee 30% dari nilai anggaran penyertaan modal tersebut setelah dipotong pajak 11 %. Adapun setelah komitmen fee tersebut diterima oleh Saksi MOH. TAHIR BADU selanjutnya dibagikan kepada Anggota Badan Anggaran DPRD Kab. Bone Bolango lainnya yaitu :

1. FAISAL MOHI sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
2. SOFYAN WAHIDJI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. PARIS DJALI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. FADJAR WARTABONE sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Sedangkan Saksi MOH. TAHIR BADU mengambil bagian sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) namun pada hari dan tanggal yang tidak dipastikan lagi ditahun 2022 ketika Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Direktur PERUMDA Tirta Bolango lagi, Saksi FAISAL MOHI menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan bahwa Saksi PARIS DJALI dan SOFYAN WAHIDJI ingin bertemu dengan Terdakwa, sehingga disepakati pertemuan tersebut dilakukan disekitar Stadion 23 Januari yang berada di Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan pada pertemuan tersebut Saksi FAISAL MOHI, Saksi PARIS DJALI dan SOFYAN WAHIDJI mengembalikan uang komitmen fee setidaknya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dulu diserahkan Terdakwa kepada Saksi MOH. TAHIR BADU, namun setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak mengembalikan uang komitmen fee sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada pihak PERUMDA Tirta Bolango melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, hal ini bertentangan dengan ketentuan *Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum yang menyebutkan "PDAM berkewajiban untuk mengelola dana penyertaan modal pengembangan usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan perusahaan dan pencapaian manfaat ekonomis, sosial dan manfaat lainnya"*, selain itu bertentangan dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pasal 92 yang menyebutkan yaitu :*

Halaman 228 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;*

(2) *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) terdiri atas prinsip :

- a. *Transparansi;*
- b. *Akuntabilitas;*
- c. *Pertanggungjawaban;*
- d. *Kemandirian; dan*
- e. *Kewajaran*

(3) *Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :*

- a. *Mencapai tujuan BUMD;*
- b. *Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;*
- c. *Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;*
- d. *Mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan landasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;*
- e. *Meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan*
- f. *Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.*

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango yang dilakukan secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA, CH, MM selaku Direktur PT. Sucofindo (Persero) yang bertindak selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II pada tahun 2018, Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST selaku Direktur PT. Ciriayasa Engineering Consultants bertindak selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Wilayah II pada tahun 2020, dalam kegiatan Program Hibah Air Minum Pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disebut SR MBR di Kabupaten Bone Bolango yang terlebih dahulu dibiayai dari Dana Penyeretaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dari

Halaman 229 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri terdakwa setidaknya sebesar Rp7.589.413.985,00 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan telah menguntungkan Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., MH selaku Bupati Bone Bolango setidaknya sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp24.328.000.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/LHP-127/PW31/5/2023 tanggal 20 Juni 2023 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AL FAZRI POLUTU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa keterkaitan saksi dengan dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan Program Air Minum Perkotaan berupa kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PADM) Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) tahun anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021 yakni Saksi yang membuat surat menyurat dan data nama-nama calon penerima manfaat program SR MBR;
 - Bahwa saksi mendapatkan nama-nama calon penerima manfaat program SR MBR ini awalnya ada rapat internal di PDAM Bone Bolango, kemudian Muhamad Akbar dipanggil oleh Terdakwa untuk mencari nama-nama calon penerima manfaat SR MBR;

Halaman 230 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Muhamad Akbar, yang diperintah oleh Terdakwa untuk mencari nama-nama calon penerima manfaat SR MBR yakni saksi Saksi dan pak Anwar Badjarat di wilayah Tilongkabila;
- Bahwa Saksi mendapat nama-nama calon penerima manfaat SR MBR dari kantor desa Tilongkabila;
- Bahwa Setelah ada nama calon penerima SR MBR kemudian dikirim ke Kementerian PUPR melalui email;
- Bahwa Calon penerima SRMBR sejumlah 3945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima);
- Bahwa terdapat nama pelanggan PDAM yang sambungannya sudah disegel dan ada 19 (sembilan belas) nama karyawan PDAM Bone Bolango dan 5 (lima) nama pemain band;
- Bahwa Pemain band itu bisnisnya Terdakwa;
- Bahwa 19 (sembilan belas) nama karyawan PDAM Bone Bolango dan 5 (lima) nama pemain band calon penerima manfaat SR MBR itu semua berdomisili di Kota Gorontalo namun mereka domisili di desa Iloheluma;
- Bahwa setelah calon penerima manfaat SRMBR itu diusulkan ke Kementerian PUPR kami menerima surat dari Kementerian PUPR untuk melakukan base line survei;
- Bahwa Base line survei itu untuk mengecek calon pelanggan dengan cara difoto rumahnya, dicek rekening listriknya dan titik lokasinya;
- Bahwa Terdakwa marah-marah kepada Saksi dan Saksi tetap dipaksa untuk memasukkan nama-nama calon penerima manfaat yang berdomisili di luar Bone Bolango, termasuk nama pelanggan PDAM Bone Bolango yang sambungannya sudah disegel;
- Bahwa yang melakukan base line survei terhadap 3945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) calon penerima manfaat SR MBR Tahun 2018 ada yang datang bernama Yani Achyani dari PT. Sucofindo;
- Bahwa Yani Achyani tidak merekrut tenaga enumerator namun Terdakwa yang merekrut tenaga enumerator;
- Bahwa Tenaga enumerator yang direkrut oleh Terdakwa adalah karyawan PDAM Bone Bolango yakni Muchlis Naipulu, Hamdan Katili, Muhamad Akbar, Rizky Katili dan Muhajir Lasangoli;
- Bahwa dari 3945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) calon penerima manfaat SRMBR itu ada beberapa yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa dari 19 (sembilan belas) nama karyawan PDAM Bone Bolango dan 5 (lima) nama pemain band itu lolos sedangkan untuk pelanggan lama PDAM

Halaman 231 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango yang sambungannya disegel, itu Saksi lupa karena banyak jumlahnya;

- Bahwa Setelah dinyatakan lolos base line survei, kemudian mendapat surat perintah untuk pemasangan;
- Bahwa Hasil pelaksanaan base line survei dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Drs. Ec. Tanwir M. Ali. M.Mp., asisten bidang ekonomi dan pengembangan selaku Ketua PIU Program Hibah Air Minum Kabupaten Bone Bolango, Yusar Laya selaku Direktur PDAM Bone Bolango dan Yani Achyani selaku Regional Manager PT Sucofindo (Persero);
- Bahwa saksi lupa berapa sambungan SR yang terpasang di tahun 2018;
- Bahwa sambungan kretek itu dibuat oleh Wilson Botutihe. Sambungan kretek itu rangkaian yang sudah jadi dibuat seolah-olah sudah tercor;
- Bahwa Sambungan kretek itu digunakan sebagai evidence, difoto seolah-olah sambungan sudah terpasang di penerima manfaat;
- Bahwa setelah sambungan rumah terpasang, yang melakukan verifikasi dari pihak Sucofindo tahun 2018, regional manajer tidak datang hanya melalui WhatsApp;
- Bahwa yang menandatangani berita acara setelah diverifikasi yakni Yani Achyani;
- Bahwa Yani Achyani itu nama panggilannya Ades;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi kemudian dilakukan pencairan dengan terlebih dahulu disiapkan berkas-berkas untuk pencairan;
- Bahwa Berkas-berkas dari keuangan yang dikumpulkan kemudian dibawa ke kantor konsultan di Jakarta yakni PT Sucofindo;
- Bahwa Saksi yang datang membawa berkas ke PT Sucofindo di Jakarta;
- Bahwa di dalam berkas yang harus ditandatangani oleh Sucofindo tercantum nama Yani Achyani;
- Bahwa penyertaan modal yang diterima oleh PDAM Bone Bolango dari Pemda Bone Bolango tahun 2018 sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) untuk 4000 (empat ribu) sambungan rumah;
- Bahwa Tahun 2018 waktu itu Saksi disuruh untuk membuat email untuk masing-masing enumerator untuk dimasukkan ke dalam aplikasi lalu Saksi melihat Yani Achyani mengajarkan aplikasi itu;
- Bahwa Nama aplikasi itu Monalisa;
- Bahwa Aplikasi Monalisa itu berisi data foto sambungan rumah, air keluar dan titik lokasi;

Halaman 232 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2019, Saksi hanya sebagai admin data saja tidak mendampingi SR MBR;
- Bahwa Tenaga enumerator yang ditunjuk oleh Terdakwa adalah karyawan PDAM Bone Bolango yakni Hamdan Katili, Muhamad Akbar, Rizky Katili, Muchlis Naipulu, Muhajir Lasangoli;
- Bahwa terjadi perbedaan dari total sambungan rumah berdasarkan hasil verifikasi dengan billing system;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan tidak tahu keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi SAFIRA WARTABONE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Perumda Bone Bolango sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perumda Bone Bolango Nomor: IV Tahun 2016 tanpa tanggal tahun 2016.
- Bahwa Regional Manager dari PT Ciriayasa E.C yang bernama Denny S Juliardi tidak pernah ke Gorontalo dan seingat Saksi pada tahun 2020 yang bertemu dengan Saksi untuk melakukan Baseline Survey adalah Sahrul Botutihe yang pada saat itu Saksi di kenalkan oleh Sdr Yusar Laya di kantor PDAM. Kemudian Sdr. Sahrul Botutihe memberitahukan bahwa beliau sudah mempersiapkan enumerator sebanyak 7 orang yang Bernama Dwi Suprianto, Jayadi Siradjudin, Ragavael Walangadi, Rayhan Abdul Manan, Sjahril Rauf, Sutan Ali Hutabarat, Syahrul Radjulani. Sehari setelah itu enumerator tersebut datang ke kantor pdam untuk berkoordinasi melakukan proses baseline survey. Pada saat proses baseline berlangsung progress baseline survey terhitung lambat dan tidak berjalan dengan baik sementara waktu baseline di batasi sehingga saya dan ibu Kartika berkomunikasi langsung dengan pihak Ciriayasa yang Bernama Ibu Pessy, selanjutnya ibu pessy meminta saya dan ibu Kartika biga untuk menambahkan enumerator dan hal ini saya laporkan kepada direktur Yusar Laya, kemudian Yusar Laya memerintahkan untuk mendaftarkan karyawan yang Bernama Hamdan Katili, Muchlis, Muhazir Lasangoli, Ramli Mahmud, Rezki Katili untuk di daftarkan sebagai enumerator. Sayapun berkoordinasi dengan sdri Kartika Biga untuk menambahkan enumerator selain karyawan PDAM sebanyak 2 orang, bernama Jakli Biga dan Syahrul Luthfiansyah Palada. Setelah proses baseline selesai pihak Ciriayasa menyampaikan bahwa ada pergantian Regional Manager menjadi saudara Arnold H. Umboh, Pada saat proses

Halaman 233 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan SR berlangsung Saksi pernah mengantar Arnold H. Umboh melihat Tim Pemasangan Pipa Jarigan dan SR MBR sudah terpasang melakukan controlling hanya 1 (satu) hari;

- Bahwa setelah proses baseline selesai, kami menunggu hasil berita acara Baseline survey yang akan di kirim melalui email beserta lampiran nama nama yang lolos dalam proses baseline survey untuk kita pasang SR, hasil survey tersebut di kirim melalui email dan di tandatangani scan oleh Regional Manager yang Bernama Denny S. Juliardi yang kemudian dokumen tersebut kami berikan kepada direktur Yusar Laya dan PIU yang bernama Drs. Ec.Tanwir M. Ali untuk di tandatangani.
- Bahwa terdapat daftar calon pelanggan yang diusulkan penerima SRMBR Tahun 2020 sebanyak 433 SR terdiri dari pelanggan aktif dan pelanggan non aktif dan SR tersebut telah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango mulai dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 kemudian diusulkan lagi menjadi calon penerima manfaat SR MBR Tahun 2020 atas perintah Bapak Yusar Laya dimana perintah tersebut disampaikan kepada Saksi dan saudari Kartiga Biga diruangan Direktur PDAM Bone Bolango dengan mengatakan "SR yang disambung sebagian gratis yang dipasang pada Tahun 2019 agar dimasukkan ke Daftar Calon Pelanggan SR MBR Tahun 2020 dan untuk SR yang terpasang tahun 2011 tetap didaftarkan sebagai Daftar Calon Pelanggan SR MBR Tahun 2020" dan atas perintah tersebut saya menyampaikan "bahwa di Kecamatan Bone tidak ada instalasi Pengolahan Air" namun saudara Yusar Laya bilang "instalasi Pengolahan Air di Kecamatan Bone akan diperbaiki" yang pada akhirnya saya memasukkan daftar penerima SRMBR Tahun 2020 sebanyak 433 SR untuk diajukan penerima SR MBR Tahun 2020;
- Bahwa dari daftar calon pelanggan yang diusulkan penerima SRMBR Tahun 2020 sebanyak 433 SR terdapat sebanyak 313 SR yang lolos baseline survey dan yang lolos verifikasi sebanyak 141 SR (diganti assesori) sehingga terdapat sebanyak 120 SR yang tidak lolos baseline survey;
- Bahwa seharusnya dari 141 SR tidak lolos verifikasi untuk penerima SR MBR Tahun 2020 karena sudah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah menolak perintah Bapak Yusar Laya untuk memasukkan daftar pelanggan yang sudah terdaftar dalam rangka diusulkan untuk penerima SRMBR Tahun 2020 dengan mengatakan "Pak kalau bisa yang tahun 2020 data yang diajukan adalah riil" kemudian dijawab Bapak Yusar Laya "pokoknya saya tidak mau tau, data yang so

Halaman 234 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapasang gratis kase masuk di pe data” kemudian Bapak Yusar Laya menyampaikan “nasib kalian tergantung tangan saya” dan penyampaian tersebut diucapkan pada saat apel kerja di PDAM Bone Bolango;

- Bahwa terdapat daftar calon pelanggan yang diusulkan penerima SRMBR Tahun 2021 sebanyak 73 SR terdiri dari pelanggan aktif dan pelanggan non aktif dan SR tersebut telah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango mulai dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 kemudian diusulkan lagi menjadi calon penerima manfaat SR MBR Tahun 2021 atas perintah Bapak Yusar Laya dimana perintah tersebut disampaikan kepada Saksi dan saudari Kartiga Biga diruangan Direktur PDAM Bone Bolango dengan mengatakan “cari pelanggan non aktif yang sudah terpasang diawal PDAM Bone Bolango” kemudian Saksi jawab “Pak kalau bisa yang tahun 2021 data yang diajukan adalah riil” yang pada akhirnya Saksi memasukkan daftar penerima SRMBR Tahun 2021 sebanyak 73 SR terdapat sebanyak 73 SR yang lolos baseline survey dan yang lolos verifikasi sebanyak 20 SR (diganti assesoris) sehingga terdapat sebanyak 0 SR yang tidak lolos baseline survey;
- Bahwa seharusnya dari 73 SR tidak lolos verifikasi untuk penerima SR MBR Tahun 2021 karena sudah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah menolak perintah Bapak Yusar Laya untuk memasukkan daftar pelanggan yang sudah terdaftar dalam rangka diusulkan untuk penerima SRMBR Tahun 2021 dengan mengatakan “Pak kalau bisa yang tahun 2021 data yang diajukan adalah riil aja” kemudian dijawab Bapak Yusar Laya “iya tetapi kase masuk juga yang non aktif”;
- Bahwa saudara Sahrul Botutihe datang ke kantor PDAM Bone Bolango tidak pernah memperlihatkan surat tugas sebagai Konsultan Baseline Survey pada Tahun 2020 akan tetapi hanya dikenalkan oleh Direktur PDAM Bone Bolango yang bernama saudara Yusar Laya kepada Saksi dan saudari Kartiga Biga diruangan Direktur sekitar bulan Juni Tahun 2020 pada siang hari kurang lebih Pukul 11.00 Wita dengan mengatakan “ini adalah Konsultan” kemudian kami berdua menjawabnya “iya” dan Saksi tidak pernah menanyakan surat tugas kepada Sahrul Botutihe sebagai Konsultan;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun dengan saudara Sahrul Botutihe (Konsultan) untuk melakukan base line survey;
- Bahwa pada tahun Tahun 2021 pernah diajukan/diusulkan dalam penerima SR MBR untuk penerima manfaat yang melalui jalur Pansimas terletak di Kecamatan Tilongkabi Desa Tunggulo sebanyak 80 SR dan Desa Tunggulo

Halaman 235 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebanyak 46 SR, dimana dilakukan base line survey dan dinyatakan semuanya diterima. Setelah itu dilanjutkan dengan verifikasi dimana yang lolos verifikasi (diterima) untuk Desa Tunggulo sebanyak 32 SR dan untuk desa tunggulo selatan sebanyak 10 SR. Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk berkoordinasi dengan saudara Agus Hasan dalam rangka data nama-nama calon penerima SR MBR tahun 2021 adalah Bapak Yusar Laya, selain itu pada saat verifikasi Saksi tidak bertemu dengan Konsultan Verifikasi;

- Bahwa data SR MBR yang diusulkan sebagai calon penerima manfaat Tahun 2020 sebanyak 3150 SR. Yang lolos baseline survey sebanyak 2791 SR dan yang lolos verifikasi sebanyak 1.049 SR. (yang dibayarkan dalam program Hibah Perkotaan Tahunm 2020);
- Bahwa SR MBR yang riil (nyata) terpasang tahun 2020 total sebanyak 831 SR dengan rincian, yang diperoleh dari data pemasangan lapangan sebanyak 972 SR dikurangi nama-nama pelanggan calon penerima manfaat yang sudah terdaftar dalam billing system sebanyak 141 SR;
- Bahwa data SR MBR yang diusulkan sebagai calon penerima manfaat Tahun 2021 sebanyak 1250 SR, yang lolos baseline survey sebanyak 1224 SR dan yang lolos verifikasi sebanyak 352 SR. (yang dibayarkan dalam program Hibah Perkotaan Tahun 2021) dikurangi nama-nama pelanggan calon penerima manfaat yang sudah terdaftar dalam di billing system sebanyak 20 SR dikurangi lagi data calon penerima manfaat melalui jalur pamsimas sebanyak 42 SR yang seharusnya dibayarkan 290 SR;
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Direktur PDAM Bone Bolango yang bernama Yusar Laya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan;

3. **Saksi KARTIKA PURNAMASARI BIGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Perumda Bone Bolango sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya pada tahun 2011 menjadi karyawan honorer PERUMDA Tirta Bolango kemudian pada tahun 2013 Saksi beralih status menjadi karyawan 80% PERUMDA Tirta Bolango lalu menjadi karyawan tetap (100%) PERUMDA Tirta Bolango Bone Bolango pada tahun 2014, selanjutnya pada tahun 2018 Saksi diangkat menjadi Kepala Seksi Cek

Halaman 236 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter lalu pada tahun 2020 dimutasikan menjadi Kepala Seksi Perencanaan Teknik atau Asisten Manager Perencanaan Program sampai dengan sekarang. Adapun yang mengangkat saya adalah Direktur PDAM Bone Bolango yakni YUSAR LAYA;

- Bahwa Saksi pada tahun 2018 sebagai Kepala Seksi Cek Meter dimana tugas pokok fungsi Saksi adalah edit meter dan melakukan penginputan ke dalam billing system dan Saksi bertanggungjawab kepada Kabag Hubungan Langganan yang bernama Anwar Bajara;
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 sebagai Kepala Seksi Cek Meter dimana tugas pokok fungsi Saksi adalah edit meter dan melakukan penginputan ke dalam billing system dan Saksi bertanggungjawab kepada Kabag Hubungan Langganan yang bernama Anwar Bajara, akan tetapi pada tahun 2019 tidak terdapat Kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR);
- Bahwa Saksi pada tahun 2020 sebagai Kepala Seksi Perencanaan Teknik dimana tugas pokok dan fungsi Saksi adalah melakukan perencanaan pekerjaan teknik dan Saksi bertanggungjawab kepada Kabag Teknik yang bernama Hamdi Pambi;
- Bahwa Saksi pada tahun 2021 sebagai Kepala Seksi Perencanaan Teknik dimana tugas pokok dan fungsi Saksi adalah melakukan perencanaan pekerjaan teknik dan Saksi bertanggungjawab kepada Kabag Teknik yang bernama Hamdi Pambi;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kepala Seksi Cek Meter yaitu:
 - Memastikan seluruh pelanggan difoto meterannya;
 - Memastikan perhitungan pemakaian kubikasi sesuai dengan foto meter;
- Bahwa Tugas & Tanggung jawab Kepala Seksi Perencanaan Teknik & Pengawasan Konstruksi atau Asisten Manager Perencanaan Program yaitu:
 - Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kebocoran pipa;
 - Menyiapkan usulan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ke Balai Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - Melakukan survey lokasi rencana pembangunan SPAM;
 - Mengawasi pekerjaan konstruksi kebocoran.
- Bahwa pada Kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018 Saksi sebagai Tenaga Pendamping Pemasangan yang

Halaman 237 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pokok fungsi Saksi adalah melakukan pendataan di masing-masing rumah yang sudah dilakukan pemasangan stiker, selanjutnya dalam melakukan pendataan dan pemasangan yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu Saya sendiri, Rois Gunibala, Viki Sahabi, Rizki Katili, Hamdan Katili, Haris Tanningo, dan satu orang lagi saya sudah tidak mengingatnya mendapat upah total sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dibagi pada untuk masing-masing anggota tim pendataan dan pemasangan setiap titik SR-MBR;

- Bahwa pada tahun 2019 tidak terdapat Kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) PDAM Bone Bolango;
- Bahwa pada Kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2020 Saksi sebagai Pj. Sim (Penanggung Jawab Sistem Infomasi Manajemen) dan Saksi mendapat upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam satu kegiatan yang diambil dari sisa uang dalam kegiatan SR-MBR;
- Bahwa pada Kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2021 Saksi sebagai Pj. Sim (Penanggung Jawab Sistem Infomasi Manajemen) akan tetapi pada tahun 2021 Saksi tidak mendapat Surat Keputusan dari Direktur PDAM Bone Bolango sebagai Pj. Sim (Penanggung Jawab Sistem Infomasi Manajemen) dan Saksi hanya ditugaskan secara lisan oleh Direktur PDAM Bone Bolango serta Saksi tidak mendapat upah dalam kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2018 dan 2021 tidak terdapat Surat Keputusan Direktur Perumda Tirta Bolango oleh karena saya ditunjuk secara langsung oleh Direktur YUSAR LAYA sedangkan pada tahun 2020 terdapat Surat Keputusan Direktur YUSAR LAYA. Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Tenaga Pendamping pada tahun 2018 yaitu saya turun bersama-sama dengan Tim Pemasang SR MBR untuk melakukan pemasangan sedangkan tugas dan tanggung jawab saya selaku Penanggung Jawab Sistem Infomasi Manajemen Hibah Air Minum pada tahun 2020 dan 2021 yaitu melaporkan progress dilapangan ke Konsultan base line survey dan verifikasi;
- Bahwa sumber pembiayaannya dari Dana Hibah Kementerian Keuangan R.I, adapun sebelum anggaran hibah tersebut dicairkan oleh Kementerian Keuangan R.I kepada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango, Pemerintah

Halaman 238 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab. Bone Bolango memberikan penyertaan modal yang bersumber dari APBD Kab. Bone Bolango kepada Perumda Tirta Bolango selanjutnya dana penyertaan modal dari APBD yang digunakan oleh Perumda Tirta Bolango untuk melakukan Kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) setelah selesai pemasangan SR MBR kemudian diganti dengan dana Hibah dari Kementerian Keuangan R.I;

- Bahwa tahapan pelaksanaan berdasarkan dokumen untuk mendapatkan dana hibah dari Kementerian Keuangan R.I terkait Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) sebagai berikut:

a. Tahun 2018

Bahwa pada tahun 2018 Saksi tidak mengetahui mekanisme untuk mendapatkan dana hibah dari Kementerian Keuangan R.I terkait Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) karena Saksi hanya bertugas sebagai Tenaga Pendamping Pemasangan dan yang lebih mengetahui mekanisme tersebut adalah Sdr. Al Fajrin Polutu;

b. Tahun 2019

Bahwa pada tahun 2019 tidak terdapat kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR);

c. Tahun 2020

1) Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2019 kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dengan Nomor: 050/Bappeda-Litbang/BB/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 Perihal Pernyataan Minat mengikuti Program Air Minum Perkotaan Tahun 2020 sebanyak 3.000 SR dengan nilai Rp9.000.000.000,00 disertai dokumen pendukung yaitu:

- Surat Pernyataan Idle Capacity dari Direktur PDAM Nomor: 57/PDAM/BB/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019.
- Salinan dokumen Perda PMPD Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019.
- Daftar calon penerima manfaat sebanyak 3.150 SR.
- Salinan DPA,APBD dari PMPD Nomor 0.000000062 TA 2020 tanggal 2 Januari 2020.

2) Surat dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Nomor: 01/PERUMDA-BB/PIU/II/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal penyampaian data masyarakat berpenghasilan rendah MBR) calon penerima manfaat program hibah air minum perkotaan tahun 2020 kabupaten bone bolango yang ditujukan kepada Ketua CPMU

Halaman 239 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Hibah Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditanda tangani oleh Ketua PIU yang bernama Drs. EC.Tanwir. M.Ali., MMP beserta lampirannya;

3) Surat dari Menteri Keuangan Nomor: S-21/MK.7/2020 tanggal 8 April 2020 perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk Porgram Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2020 dimana dalam surat tersebut disetujui pemberian nilai hibah sebanyak 3.000 SR dengan sejumlah Rp9.000.000.000,00;

4) Surat Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 Nomor: UM.01.03-HAM/VI/88A tanggal 25 Juni 2020 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya CPMU Program Hibah Air Minum yang ditanda tangani oleh Ketua CPMU Hibah Air Minum yang Bernama Ade E Saiful Razman, ST., MT. beserta lampirannya;

5) Berita Acara Survey Teknis-APBN 2020 (No.1) Nomor: 069/BA-Baseline/AMK/CEC/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditangani oleh Ketua PIU Drs. EC. Tanwir. M.Ali., MMP, Direktur PDAM Yusar Laya dan PT. Ciriajasa E.C yang bernama Denny S. Juliardy dengan keterangan sebagai berikut:

Jumlah target responden 3.150

Jumlah responden MBR yang diterima (memenuhi syarat sebanyak 2.791 dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Responden dengan listrik 900 VA/ sebanyak 2.634 responden;
- Jumlah responden dengan listrik 1300 VA sebanyak 47 responden;
- Jumlah responden yang tidak terhubung ke instalasi listrik sebanyak 110 responden);

Responden MBR yang tidak diterima (tidak memenuhi syarat sebanyak 359 responden dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Responden dengan listrik > 1.300 VA/- sebanyak 18 responden;
- Jumlah responden yang telah tersambung ke PDAM sebanyak 148 responden;

Halaman 240 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah responden alamat tidak valid/responden membatalkan/lainnya sebanyak 193 responden) beserta lampirannya.
- 6) Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya CPMU Program Hibah Air Minum perihal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 Nomor: UM.01.03-HAM/VII/249 tanggal 20 Juli 2020 yang ditujukan kepada Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bone Bolango selaku Ketua PIU Program Hibah Air Minum dan Direktur Utama PDAM Kabupaten Bone Bolango;
- 7) Surat dari Bupati Bone Bolango Nomor: 050/Bappeda-Litbang/BB/144/IX/ 2020 tanggal 7 September 2020 perihal Percepatan Pelaksanaan Pemasangan SR Program HAM Perkotaan APBN 2020 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPUR RI Cq Direktur Air Minum yang salah satu isinya menyebutkan pada point 2 yang berbunyi "Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berkomitmen tinggi untuk segera melakukan pemenuhan pencairan dan penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada Perumda Air Minum Kabupaten Bone Bolango sejumlah Rp3.000.000.000,00 untuk 1.000 SR MBR dan pada point 3 menyebutkan "terkait point 2 diatas disampaikan bahwa dengan keterbatasan fiskal keuangan daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango akibat refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan covid 19 sehingga dapat mengalokasikan anggaran sebagaimana tersebut diatas dan pencairannya akan dilakukan 2 tahap yakni bulan September dan Oktober 2020;
- 8) Surat dari Ketua PIU Nomor: 02/Perumda-BB/PIU/IX/2020 tanggal 2 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Ketua CPMU Program Hibah Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang salah satu isinya pada point 2 menyebutkan "Status Progress pelaksanaan program hibah air minum perkotaan APBN 2020 di Kabupaten Bone Bolango sampai dengan 30 september 2020 sudah mencapai 1200 SR" dan pada point 4 menyebutkan "sesuai mekanisme dan jadwal pelaksanaan program hibah air minum APBN 2020 kami mengajukan permohonan verifikasi sambungan rumah terhadap 1200 SR terpasang beserta lampirannya;

Halaman 241 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya CPMU Program Hibah Air Minum Nomor: UM.01.03-HAM/X/390 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Verifikasi Serentak Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 beserta lampirannya;
- 10) Berita Acara Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum APBN 2020 Nomor: 061/BA-Verifikasi/AMK/CEC/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditangani oleh Ketua PIU, Direktur PDAM dan PT. Ciriajasa E.C yang bernama Arnold H.Umbo dengan keterangan:
 - Jumlah sambungan rumah sesuai BA Baseline Eligible sebanyak 2.791 SR,
 - Jumlah sambungan rumah yang diajukan verifikasi sebanyak 1200,
 - Jumlah sambungan rumah yang disurvei verifikasi sebanyak 1200 SR dengan rician sebagai berikut:
 - ✓ Jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 1.052 SR;
 - ✓ Jumlah sambungan rumah yang tidak diterima sebanyak 148 SR dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Jumlah sambungan rumah yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebanyak 111 SR;
 - b) jumlah sambungan rumah yang tidak valid sebanyak 37 SR beserta lampirannya.
- 11) Hasil revidi BPKP Nomor: LR/217/PW/31/4/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Hasil Revidi atas laporan konsultan verifikasi pelaksanaan program hibah air minum perkotaan APBN Tahun 2020 pada Kabupaten Bone Bolango yang ditujukan kepada ketua PPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan sambungan rumah yang diterima sebanyak 1.052 yang disimpulkan bahwa sebanyak 1.049 SR telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan;
- 12) Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya SNVT. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Gorontalo Nomor: UM.01.03/CB25/3378 tanggal 30 November 2020 perihal laporan dan rekomendasi hasil verifikasi program hibah air minum perkotaan APBN 2020 Kabupaten Bone Bolango ditujukan kepada Ketua CPMU Hibah Air Minum yang ditanda tangani Ketua PPMU Hibah Air Minum Provinsi Gorontalo yang bernama Ir

Halaman 242 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdiana Habibie. MSI yang pada pokoknya merekomendasikan jumlah sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicairkan sebanyak 1.049 SR

- 13) Setelah tahapan tersebut Saksi membawa dokumen kepada Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi berupa Berita Acara Baseline Survey dan Verifikasi yang ditandatangani dan di cap basah oleh PIU, Direktur dan Konsultan untuk ditandatangani dan di cap basah oleh Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi;
- 14) Selanjutnya Saksi membawa dokumen tersebut untuk diantarkan ke Ketua CPMU Hibah Air Minum untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Teknis Nomor: UM 01.03-HAM/XII/488 tanggal 2 Desember 2020;
- 15) Surat Permintaan Penyaluran Hibah oleh Bupati Bone Bolango Nomor: 009/BUP-BB/230/XI/2020 perihal Permintaan Penyaluran Hibah yang ditujukan kepada Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Kementerian Keuangan selaku KPA Hibah dengan dokumen yang disertakan yaitu berupa:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Bupati Bone Bolango;
 - Surat Rekomendasi Teknis dari CPMU;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - Copy Perda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - Copy SPM dan SP2D terkait Pencairan Penyertaan Modal Kepada PDAM;
 - Salinan Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah;
 - Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan;
 - Dokumen Pendukung.
- 16) Bahwa setelah diajukan Surat Permintaan Penyaluran Hibah oleh Bupati Bone Bolango Nomor: 009/BU-BB/230/XI/2020 perihal Permintaan Penyaluran Hibah yang ditujukan kepada Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Kementerian Keuangan selaku KPA Hibah maka selanjutnya menunggu pencairan yang masuk ke rekening Kas Umum Daerah;

d. Tahun 2021

- 1) Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2020 kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dengan Nomor: 50/Bappeda-Litbang/BB/X/2020 tanggal 7 September 2020 Perihal

Halaman 243 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Minat mengikuti Program Air Minum Perkotaan Tahun 2021 sebanyak 3.000 SR dengan sejumlah Rp9.000.000.000,00 disertai dokumen pendukung yaitu:

- Surat Pernyataan Idle Capacity dari Direktur PDAM Nomor: 82/PDAM/BB/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
 - Salinan dokumen Perda PMPD No.4 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019.
 - Daftar calon penerima manfaat sebanyak 3.000 SR.
 - Salinan DPA, APBD dari PMPD dengan anggaran Rp9.000.000.000,00;
- 2) Surat dari Menteri Keuangan Nomor: S-10/MK.7/2021 tanggal 9 Januari 2021 perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2021 dimana dalam surat tersebut disetujui pemberian nilai hibah sebanyak 1.200 SR dengan sejumlah Rp3.600.000.000,00;
- 3) Surat Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 No.UM.01.03-HAM/IV/21/088 tanggal 29 April 2021 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya CPMU Program Hibah Air Minum yang ditanda tangani oleh Ketua CPMU Hibah Air Minum yang bernama Dian Suci Hastuti, ST.,MSc.
- 4) Berita Acara Survey Teknis-APBN 2021 No.029/BA-Baseline/AMK/INDOMAS/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditangani oleh Ketua PIU yang Bernama Jusni Bolilio,S.Sos, Direktur PDAM dan PT Indomas Mulai KSO PT Bumi Harmoni Indoguna selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Wilayah II yang Bernama Arnold H Umbo, ST.,MMT. sebagai regional manager beserta lampirannya dengan keterangan jumlah target responden 1.260, jumlah responden MBR yang diterima (memenuhi syarat sebanyak 1.227 dengan rincian sebagai berikut:
- Jumlah Responden dengan listrik 900 VA/- sebanyak 1.142 responden,
 - Jumlah responden dengan listrik 1300 VA sebanyak 9 responden,
 - Jumlah responden yang tidak terhubung ke instalasi listrik sebanyak 76 responden) dan responden MBR yang tidak

Halaman 244 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (tidak memenuhi syarat sebanyak 33 responden dengan rincian sebagai berikut:

- a) Jumlah Responden dengan listrik > 1.300 VA/- sebanyak 1 responden,
 - b) Jumlah responden yang telah tersambung ke PDAM sebanyak 2 responden,
 - c) Jumlah responden alamat tidak valid/responden membatalkan/lainnya sebanyak 30 responden) beserta lampirannya.
- 5) Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya CPMU Program Hibah Air Minum perihal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 Nomor:UM.01.03-HAM/VII/21/379 tanggal 5 Juli 2021 yang ditujukan kepada Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango selaku Ketua PIU Program Hibah Air Minum dan Direktur Utama PDAM Kabupaten Bone Bolango;
- 6) Surat dari Ketua PIU Nomor: 02/PIU-AMK/IX/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Ketua CPMU Program Hibah Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perihal Pernyataan Penyelesaian Kontruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 Kabupaten Bone Bolango yang pada pokoknya pada point 2 menyebutkan "Status Progress pelaksanaan program hibah air minum perkotaan APBN 2021 di Kabupaten Bone Bolango sampai dengan 30 september 2021 sudah mencapai 1.224 SR" dan pada point 4 menyebutkan "sesuai mekanisme dan jadwal pelaksanaan program hibah air minum APBN 2021 kami mengajukan permohonan verifikasi sambungan rumah terhadap 1.224 SR terpasang beserta lampirannya;
- 7) Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya CPMU Program Hibah Air Minum No. UM.01.03-HAM/X/21/586 tanggal 4 Oktober 2021 perihal Pelaksanaan Verifikasi Serentak Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021.
- 8) Berita Acara Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum APBN 2021 No.031/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang ditangani oleh Ketua PIU,Direktur PDAM dan PT. Indomas Mulai KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna selaku Konsultan

Halaman 245 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baseline dan Verifikasi Wilayah II yang Bernama Arnold H. Umbo, ST.,MMT. beserta lampirannya dengan keterangan sebagai berikut:

- Jumlah sambungan rumah sesuai BA Baseline Eligible sebanyak 1.227 SR;
 - Jumlah sambungan rumah yang diajukan verifikasi sebanyak 1.224;
 - Jumlah sambungan rumah yang disurvei verifikasi sebanyak 1.224 SR dengan rician sebagai berikut:
 - Jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 369 SR;
 - Jumlah sambungan rumah yang tidak diterima sebanyak 851 SR dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Jumlah sambungan rumah yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebanyak 3 SR;
 - b) Jumlah sambungan rumah yang tidak valid sebanyak 848 SR beserta lampirannya.
- 9) Hasil reuiu BPKP tanggal 1 Desember 2021 perihal Berita Acara Pembahasan Hasil Reuiu atas laporan konsultan verifikasi pelaksanaan program hibah air minum perkotaan APBN Tahun 2021 pada Kabupaten Bone Bolango yang pada pokoknya menyatakan diperoleh kesepakatan sebanyak 352 SR yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan.
- 10) Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya SNVT.Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Gorontalo Nomor: UM.01.03/CB25/4663 tanggal 1 Desember 2021 perihal laporan dan rekomendasi hasil verifikasi program hibah air minum perkotaan APBN 2021 Kabupaten Bone Bolango ditujukan kepada Ketua CPMU Hibah Air Minum yang ditanda tangani Ketua PPMU Hibah Air Minum Provinsi Gorontalo yang bernama Ir. Nurdiana Habibie, MSi. yang pada pokoknya merekomendasikan jumlah sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicairkan sebanyak 352 SR.
- 11) Setelah tahapan tersebut Saksi membawa dokumen kepada Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi berupa Berita Acara Baseline Survey dan Verifiksasi yang ditandatangani dan di cap basah oleh PIU, Direktur dan Konsultan untuk ditandatangani dan di cap basah oleh Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi;

Halaman 246 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Selanjutnya saya membawa dokumen tersebut untuk diantarkan ke Ketua CPMU Hibah Air Minum untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Teknis Nomor: UM 01.03-HAM/XII/21/423 tanggal 6 Desember 2021;

13) Surat Permintaan Penyaluran Hibah oleh Bupati Bone Bolango Nomor: 009/BUP-BB/342/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Permintaan Penyaluran Hibah yang ditujukan kepada Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Kementerian Keuangan selaku KPA Hibah dengan dokumen yang disertakan yaitu berupa:

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Bupati Bone Bolango;
- Surat Rekomendasi Teknis dari CPMU;
- Berita Acara Pembayaran;
- Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Copy Perda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- Copy SPM dan SP2D terkait Pencairan Penyertaan Modal Kepada PDAM;
- Salinan Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah;
- Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan;
- Dokumen Pendukung.

14) Bahwa setelah diajukan Surat Permintaan Penyaluran Hibah oleh Bupati Bone Bolango Nomor: 009/BUP-BB/342/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Permintaan Penyaluran Hibah yang ditujukan kepada Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Kementerian Keuangan selaku KPA Hibah maka selanjutnya menunggu pencairan yang masuk ke rekening Kas Umum Daerah.

Adapun yang membawa dokumen pada tahun 2020 yaitu YUSAR LAYA, Saksi, Sdri. Safira Wartabone dan Sdri. Yulian Tarore, dimana dokumen tersebut diserahkan ke Konsultan Manajemen Teknis untuk diteruskan ke Kementerian Keuangan R.I dan setelah dokumen tersebut diserahkan sekitar 10 (sepuluh) s.d 15 (lima belas) hari dana hibah ditransfer ke rekening kas Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango;

- Bahwa dana hibah yang diperuntukkan untuk pemasangan sambungan rumah (SR) untuk air minum dengan rincian:
 - Tahun 2018 sejumlah Rp11.250.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah untuk pemasangan 3.750 (tiga ribu tujuh ratus

Halaman 247 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima puluh) SR MBR dan untuk Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango yaitu sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- Tahun 2019 tidak terdapat dana hibah dari Kementerian Keuangan R.I karena tidak ada kegiatan pemasangan SR MBR namun terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
 - Tahun 2020 sejumlah Rp3.147.000.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pemasangan 1.049 (seribu empat puluh sembilan) SR MBR dan untuk penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
 - Tahun 2021 sejumlah Rp1.056.000.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta rupiah) untuk pemasangan 352 (tiga ratus lima puluh dua) SR MBR;
 - Bahwa pengadaan bahan untuk pemasangan 1 (satu) unit Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) tahun 2018, 2020 dan tahun 2021 sebagai berikut:
 - Meter air SNI;
 - Pipa jenis HDPE atau Galvanized Iron (GI);
 - Stop kran (material GI Kuningan);
 - Box meter warna kuning;
 - Pondasi beton;
 - Katup searah (check valve);
 - Plug kran
 - Pipa tegak menggunakan jenis GI
- Adapun bentuk nominalnya sejumlah Rp3.000.000,00 sudah termasuk biaya upah Tim Pemasangan, upah Tim pada tahun 2018 untuk 1 (satu) unit SR MBR sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) sedangkan tahun 2020 upah tim pemasangan sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) selain itu kami Tim Pendataan dan Pemasangan mendapat pembagian uang, dimana Saksi mendapat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada tahun 2021 upah tim pemasangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa kriteria tersebut sebagai berikut:
 - Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga ≤ 1.300 VA dan/atau tidak memiliki sambungan rumah;
 - Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM;

Halaman 248 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersedia membayar biaya pemasangan sambungan rumah sesuai dengan yang ditetapkan PDAM, dengan ketentuan besarnya lebih rendah daripada biaya pemasangan sambungan regular;
 - Rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah administrasi kabupaten/kota peserta program hibah air minum dan bukan terletak diwilayah administrasi kabupaten/kota lain;
 - Belum pernah menjadi penerima manfaat program sejenis (Program Pamsimas, Program Hibah Air Minum Perdesaan, dan Program lainnya); dan
 - Bukan merupakan fasilitas umum/fasilitas sosial
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi tidak melakukan pendataan calon penerima manfaat SR MBR dan sepengetahuan Saksi yang melakukan pendataan pada tahun 2018 adalah Sdr. Al Fajri Polutu dan Tim,
- Pada Tahun 2020 dan 2021 adalah Saksi, Sdri. Safira Wartabone, Safdalia Anggowa, Sdr. Agus Hasan dan Sdr. Al Fajri Polutu, pada saat sebelum melakukan pendataan dilakukan rapat internal untuk menentukan Kecamatan atau pun desa yang akan menjadi calon penerima manfaat berdasarkan Kecamatan yang sudah ada Instalasi Pengolahan Air, lalu kami mendatangi Kantor Pemerintah Desa dan meminta data rumah yang belum ada pelayanan PDAM tanpa memastikan kriteria MBR dan oleh karena pengajuan Surat Minat yang diajukan oleh Bupati Bone Bolango pada tahun 2019 untuk pemasangan SR MBR pada tahun 2020 sebanyak 3.000 (tiga ribu) SR MBR maka pendataan calon penerima manfaat yang kami lakukan sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) untuk mengantisipasi adanya penolakan dari Konsultan Base Line Survey jikalau tidak memenuhi kriteria MBR dari target 3.000 (tiga ribu) SR MBR. Adapun yang memastikan kriteria MBR yang kami usulkan ke Central Project Management Unit (CPMU) pada Kementerian PUPR adalah Konsultan Base Line Survey. Sedangkan pada saat pendataan tidak diwajibkan memastikan di setiap desa calon penerima manfaat terdapat jaringan distribusi terlebih dahulu oleh karena akan dimasukkan dalam perencanaan sebelum dilakukan pemasangan SR MBR yang sumber pembiayaan dari dana hibah Kementerian Keuangan R.I;
- Bahwa tidak terdapat SK Direktur untuk SR MBR T.A 2018 namun sepengetahuan yang bertanggung jawab adalah Sdr. Al Fajrin Polutu dan Sdr. Rizky Eka Tamir, adapun Tim Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi pada tahun 2018 dari PT. Sucofindo namun Saksi tidak mengetahui namanya sedangkan untuk Tim Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi

Halaman 249 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2020 dari PT. Ciryta Jasa sedangkan tahun 2021 dari PT. Indo Mas yang sebelumnya An. Sjahrul Botutihe kemudian digantikan oleh An. Arnold Umbho selaku Regional Manager dan Agung Hala selaku Enumerator dan beberapa orang yang Saksi tidak ingat lagi.

- Bahwa Saksi melakukan pendampingan di Desa Poowo;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat lagi berapa total yang terpasang, yang lebih mengetahui adalah Sdr. Al Fajrin Polutu;
- Bahwa enumerator pada tahun 2018 dan hasilnya Saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Sdr. Al Fajrin Polutu.
- Bahwa pada saat tahun 2018 Saksi tidak mengetahui siapa yang dampingi Tim Konsultan Baseline maupun Tim Verifikasi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 Saksi tidak ikut mendampingi Tim Konsultan Baseline maupun Tim Verifikasi namun sepengetahuan Saksi Sdr. HAMDAN KATILI.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Central Project Management Unit (CPMU) Tim Konsultan Baseline dan Verifikasi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melaksanakan tugas selama 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa saksi selaku Tenaga Pendamping melakukan pemasangan di Desa Poowo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango, adapun pemasangan SR MBR di Desa tersebut sebanyak 50 (lima puluh) SR;
- Bahwa sepengetahuan saya sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) SR MBR;
- Bahwa sisanya 316 SR MBR yang tidak terpasang oleh karena sebagian tidak terdapat jaringan distribusi dan masyarakat penerima manfaat menolak untuk menggunakan SR MBR dan hal tersebut sudah saya laporkan ke bagian Hubungan Langganan dan Direktur Sdr. YUSAR LAYA namun sampai dengan saat ini tidak dilakukan pemasangan jaringan distribusi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) namun jumlah pastinya saya tidak ketahui dan saya mendapat informasi pada tahun 2018 ada pemasangan SR portable atau kretek di rumah penerima hibah pada saat verifikasi oleh Tim Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi dari PT. Sucofindo, dengan cara SR portable atau kretek ditaruh di rumah penerima hibah dan difoto oleh Konsultan dan didampingi oleh bagian Teknik PDAM;

Halaman 250 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambungan kretrek atau adalah SR berpindah-pindah atau portabel dan yang memerintahkan melakukan pemasangan adalah Direktur PDAM Bone Bolango yaitu Sdr. Yusar Laya;
- Bahwa pada tahun 2020 yang diusulkan sebanyak 3.000 (tiga ribu) calon penerima manfaat SR MBR namun yang dinyatakan memenuhi persyaratan penerima manfaat yang dilakukan oleh Tim Konsultan Base Line yaitu PT. Ciriajasa E.C hanya sebanyak 2.791 (dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu) penerima manfaat dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah responden dengan listrik 900 VA/kurang sebanyak 2.634;
- Jumlah responden dengan listrik 1300 VA sebanyak 47;
- Jumlah responden yang tidak terhubung ke instalasi listrik sebanyak 110.

Sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah responden dengan listrik ≥ 1300 VA sebanyak 18;
- Jumlah responden yang telah tersambung sebanyak 148;
- Jumlah responden alamat tidak valid/responden membatalkan/lainya sebanyak 193.

- Bahwa pada tahun 2021 yang diusulkan berdasarkan Surat Minat adalah sebesar 3.000 (tiga ribu) akan tetapi yang keluar di SPPH sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) calon penerima manfaat SR MBR namun yang dinyatakan memenuhi persyaratan penerima manfaat yang dilakukan oleh Tim Konsultan Base Line yaitu PT. Indomas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna hanya sebanyak 1.227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) penerima manfaat dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah responden dengan listrik 900 VA/kurang sebanyak 1.142;
- Jumlah responden dengan listrik 1300 VA sebanyak 9;
- Jumlah responden yang tidak terhubung ke instalasi listrik sebanyak 76.

Sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah responden dengan listrik ≥ 1300 VA sebanyak 1;
- Jumlah responden yang telah tersambung sebanyak 2;
- Jumlah responden alamat tidak valid/responden membatalkan/lainya sebanyak 30.

- Bahwa yang melakukan pemasangan pada tahun, 2018, 2020 dan 2021 adalah bagian Teknik dimana yang menjabat sebagai Manager Teknik adalah Sdr. Hamdi Pambi dan lamanya pemasangan SR MBR antara 30 (tiga puluh) hari s.d 60 (enam puluh) hari. Adapun yang terpasang pada

Halaman 251 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 hanya sebanyak 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) SR MBR. Sedangkan pada tahun 2021 yang terpasang hanya 668 (enam ratus enam puluh delapan) SR MBR.

- Bahwa setelah selesai pemasangan SR MBR pada tahun 2020 sebanyak 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) dan tahun 2021 sebanyak 668 (enam ratus enam puluh delapan) Saksi melaporkan secara lisan kepada Direktur YUSAR LAYA, namun pada saat Sdr. YUSAR LAYA memerintahkan kepada Saksi untuk membuat surat yang akan ditujukan kepada CPMU yang ditanda tangani oleh Project Implementing Unit (PIU) An. Tanwir Ali pada tahun 2020 dan tahun 2021 An. Yusni Bolilio agar mencantumkan bahwa pemasangan SR MBR yang telah selesai dan telah berfungsi secara baik pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) SR MBR namun Saksi sempat menolak karena tidak sesuai pemasangan rill dilapangan akan tetapi Sdr. YUSAR LAYA memaksa Saksi untuk tetap membuat surat dengan data pemasangan SR MBR yang tidak sesuai tersebut dengan ancaman akan melakukan pemecatan terhadap Saksi, sehingga Saksi terpaksa membuat surat dengan data yang tidak rill tersebut lalu setelah selesai membuat surat tersebut Saksi diperintahkan untuk membawa surat tersebut kepada Pak Tanwir Ali untuk ditanda tangani, setelah ditanda tangani surat tersebut Saksi kirim ke CPMU, kemudian sekitar 1 (satu) s.d 2 (dua) minggu kemudian Tim Konsultan Verifikasi pada tahun 2020 dari PT. Ciriayasa dan pada Tahun 2021 dari PT. Indomas Mulias KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna An. Arnold Umbho bersama timnya datang ke Gorontalo untuk melakukan verifikasi pemasangan SR MBR untuk dilakukan pemeriksaan kelayakan.
- Bahwa hasil verifikasi yang dilakukan pada tahun 2020 yang diterima hanya sebanyak 1.052 (seribu lima puluh dua) SR MBR, adapun yang tidak diterima sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) SR MBR dengan rincian sebagai berikut:
 - Jumlah sambungan rumah yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebanyak 111 (seratus sebelas) SR MBR;
 - Jumlah sambungan rumah yang tidak valid sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SR MBR.
- Bahwa hasil verifikasi pada tahun 2021 untuk menutupi kekurangan SR MBR yang diajukan oleh PIU sebanyak 1.200 SR MBR sementara dilapangan SR MBR yang terpasang hanya 668, Sdr. YUSAR LAYA memerintahkan ke Tim Teknik untuk menunjukkan SR MBR palsu atau biasa disebut kretek/portable kepada Tim verifikasi namun hasil verifikasi pada

Halaman 252 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 yang diterima hanya sebanyak 373 (tiga ratus tiga puluh tujuh) SR MBR, adapun yang tidak diterima sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) SR MBR, dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah sambungan rumah yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebanyak 3 (tiga) SR MBR;
- Jumlah sambungan rumah yang tidak valid sebanyak 848 (delapan ratus delapan puluh empat) SR MBR.
- Bahwa pada tahun 2020 tidak ditemukan SR MBR portabel dan untuk 2021 ditemukan SR MBR portable;
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat selisih antara data riil yang terpasang di lapangan dengan data sesuai dengan dana hibah yang dicairkan dari Kementerian Keuangan yaitu data riil yang terpasang di lapangan sebesar 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) SR sedangkan data sesuai dengan dana hibah yang dicairkan dari Kementerian Keuangan yaitu sebesar 1.049 (seribu empat puluh sembilan) SR sehingga terdapat selisih sebesar 77 (tujuh puluh tujuh) SR atau apabila di nominalkan yaitu sejumlah Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta);
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat selisih antara data riil yang terpasang di lapangan dengan data sesuai dengan penyertaan modal yaitu data riil yang terpasang di lapangan sebesar 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) SR sedangkan data sesuai dengan penyertaan modal yaitu sebesar 1.200 (seribu dua ratus) SR sehingga terdapat selisih sebesar 228 (dua ratus dua puluh delapan) SR atau apabila di nominalkan yaitu sejumlah Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah)
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat selisih antara data riil yang terpasang di lapangan dengan data sesuai dengan dana hibah yang dicairkan dari Kementerian Keuangan yaitu data riil yang terpasang di lapangan sebesar 668 (enam ratus enam puluh delapan) SR sedangkan data sesuai dengan dana hibah yang dicairkan dari Kementerian Keuangan yaitu sebesar 352 (tiga ratus lima puluh dua) SR sehingga terdapat selisih sebesar 316 (tiga ratus enam belas) SR atau apabila di nominalkan yaitu sejumlah Rp948.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat selisih antara data riil yang terpasang di lapangan dengan data sesuai dengan penyertaan modal yaitu data riil yang terpasang di lapangan sebesar 668 (enam ratus enam puluh delapan) SR sedangkan data sesuai dengan penyertaan modal yaitu sebesar 1.200 (seribu dua ratus) SR sehingga terdapat selisih sebesar 532 (lima ratus tiga puluh dua) SR atau apabila di nominalkan yaitu sejumlah

Halaman 253 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.596.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

- Bahwa yang dimaksud dengan SR yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yaitu item bahan yang digunakan berupa Meter Air SNI, Plug Kran dan katup searah (*check valve*) sedangkan yang dimaksud SR yang tidak valid yaitu SR yang berpindah-pindah atau biasa disebut kretrek/portable.
- Bahwa yang menjadi enumerator di tahun 2020 yaitu Konsultan Base line PT. Ciriajasa yang saya tidak mengetahui nama orangnya dan terdapat penambahan dari Pegawai PDAM yaitu Sdr. Hamdan Katili dan Sdr. Muhlis Naipulu dan yang menunjuk enumerator adalah pihak dari PT. Ciriajasa;
- Bahwa yang menjadi enumerator di tahun 2021 yaitu Konsultan Base line PT. Indomas Mulia KSO PT. PT. Bumi Harmoni Indoguna dan yang menunjuk enumerator yaitu dari pihak PT. Indomas Mulia KSO PT. PT. Bumi Harmoni Indoguna.
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi Monalisa yang digunakan untuk Base line survey dan verifikasi dan Saksi mengetahui dari enumerator. Aplikasi tersebut digunakan untuk melakukan dokumentasi rumah dan titik koordinat cara penerima manfaat SR MBR;
- Bahwa sepengetahuan saksi Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi berada di lapangan selama 1 (satu) bulan akan tetapi Saksi tidak melihat langsung dan Saksi ketahui hanya berdasar dengan laporan dari Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi;
- Bahwa metode pengujian reviu berupa uji petik yang dilakukan oleh BPKP pada tahun 2020 yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan sebanyak 1.049 (seribu empat puluh sembilan) SR MBR sedangkan pada tahun 2021 yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) SR MBR.
- Bahwa terdapat rekening pembayaran selama 2 (dua) bulan oleh penerima manfaat namun sepengetahuan saya penerima manfaat tidak pernah melakukan pembayaran rekening air selama 2 (dua) bulan dan sepengetahuan Saksi Direktur Yusar Laya memerintahkan Sdr. Rizky Eka Tanwir untuk membuat bukti rekening pembayaran fiktif dimana seolah-olah Penerima Manfaat telah membayar yang setiap bulannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) bulan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pemakaian air 10 (sepuluh) kubik;

Halaman 254 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah yang ditransfer pada tahun 2020 sejumlah Rp3.147.000.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan pada tahun 2021 sejumlah Rp1.056.000.000,00 (satu milyar lima puluh enam juta rupiah) terdapat selisih sejumlah Rp2.544.000.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Tahun 2018 dari konsultan PT. Sucofindo (persero) atas nama Yani Achyani yang biasanya dipanggil pak Ades, untuk tahun 2020 dari PT. Ciriajasa An. Syahrul Botutihe yang melakukan Basline Survey sedangkan yang melakukan Verifikasi An. Arnol H. Umboh, adapun dari PT. Indo Mas Mulias KSO PT. Bumi Harmoni Tahun 2021 An. Arnol H. Umboh;
- Bahwa foto no. 1 An. Ades Ambela yang dalam fotonya menggunakan peci berwarna putih dan rompi berwarna biru;
- Bahwa Sdr. Syahrul Botutihe melakukan perekrutan Tim Enumerator karena pada saat turun dilapangan terdapat 6 (enam) orang Enumerator yang melakukan Baseline Survey namun bukan dari Karyawan PDAM Bone Bolango, dan dapat saya jelaskan adanya Karyawan PDAM Bone Bolango yang masuk Tim Enumerator pada tahun 2020 yaitu bermula Sdr. Syarul Botutihe sudah susah untuk dihubungi sehingga kami berkomunikasi dengan pihak Kantor Pusat PT. Ciriajasa An. Ibu Peccy dan berdasarkan penyampaian Ibu Peccy progress pelaksanaan Baseline Survey sangat lambat sehingga kami diminta untuk menambah jumlah personil Enumerator namun bukan dari Karyawan PDAM Bone Bolango dan hal tersebut saya sampaikan kepada Direktur PDAM Bone Bolango An. YUSAR LAYA dan Pak YUSAR LAYA memerintahkan untuk memasukan Karyawan PDAM Bone Bolango An. Hamdan Katili, Muhlis Naipulu, Muhajir Lasongoli, Ramli Mahmud dan Rizky Katili dan juga terdapat 2 (dua) orang dari kalangan Mahasiswa An. Jakly Biga dan Syahrul Lutfiansyah Palada;
- Bahwa tahun 2020 yang menandatangani Berita Acara Survey adalah An. Denny S Juliardi;
- Bahwa Sdr. Denny S Juliardi tidak pernah melakukan Baseline Survey di Kab. Bone Bolango Tahun 2020 karena yang melakukan adalah Sdr. Syahrul Botutihe;
- Bahwa kami dikirimkan soft copy Berita Acara Survey melalui email dengan pengirim An. Denny S. Juliardi dimana dalam soft copy Berita Acara Survey tersebut telah terdapat tanda tangan scan An. Denny S. Juliardi.
- Bahwa setelah kegiatan Baseline Survey dan Verifikasi selesai dan ketika akan mengajukan pencairan Hibah ke Kementerian PUPR dan Kementerian

Halaman 255 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan R.I, dimana pada saat itu Saksi bersama Direktur PDAM Bone Bolango Yusar Laya berangkat ke Jakarta dan mendatangi Kantor PT. Ciriajasa dan bertemu dengan Ibu Peccy dan seingat saya dokumen Berita Acara Baseline Survey dan Verifikasi saya serahkan kepada Ibu Peccy untuk ditanda tangani oleh Regional Manager PT. Ciriajasa dan pada saat itu saya melihat ibu Peccy menyerahkan dokumen tersebut kepada Tim Leader An. Ibu Sholeh dan setelah terdapat tanda tangan Sdr. Denny S. Juliardi dalam Berita Acara Baseline Survey tersebut maka kami membawa dokumen tersebut ke Kementerian PUPR;

- Bahwa Saksi pada saat berkunjung di PT. Ciriajasa tidak bertemu dengan Sdr. Denny S. Juliardi dan Saksi tidak melihat penandatangan yang dilakukan oleh Sdr. Denny S. Juliardi dalam Berita Acara Baseline Survey dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani Berita Acara Baseline Survey tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan;

4. **Saksi SAFDALIA SEPTIARA ANGGOWA, S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2018 Saksi selaku tim Pendamping;
 - Pada tahun 2019 tidak ada pemasangan, sehingga Saksi hanya sebagai Karyawan PDAM Bone Bolango; (auditor pengawasan hubungan langganan)
 - Pada tahun 2020 Saksi selaku bendahara pada tim kerja pendampingan pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - Pada tahun 2021 Saksi selaku bendahara pada tim kerja pendataan dan pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
 - Bahwa untuk 1 (satu) Sambungan Rumah pada kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018, 2020 dan 2021 yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per sambungan. Sedangkan untuk tahun 2019 tidak terdapat kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango);
 - Bahwa bantuan hibah SR-MBR pada tahun 2018 yang kami usulkan ke Kementerian PUPR Direktorat Jendral Cipta Karya yaitu sebanyak 3.921 SR

Halaman 256 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang diterima dari Kementerian PUPR Direktorat Jendral Cipta Karya sebanyak 3.918 SR;

- Bahwa untuk total Sambungan Rumah yang terpasang di tahun 2018 Saksi tidak mengetahui secara pasti akan tetapi yang Saksi ketahui pada kecamatan yang Saksi dampingi di 5 (lima) kecamatan yaitu sebanyak 2.535 SR. berdasarkan catatan nama nama penerima hibah dan sudah termasuk pemasangan SR-MBR 2018 fiktif .
- Bahwa SR-MBR di tahun 2018 terdapat sambungan yang fiktif akan tetapi Saksi tidak mengetahui total rincian yang fiktif dan terpasang,
- Bahwa pada tahun 2019 tidak ada pemasangan SR-MBR akan tetapi di tahun 2019 terdapat penyertaan modal sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
- Bahwa untuk pencairan Saksi tidak mengetahui, Saksi hanya ditugaskan oleh Direktur PDAM Bone Bolango Sdr. Yusar Laya untuk membayar biaya-biaya Pelaksanaan Teknis SR-MBR;
- Bahwa di tahun 2021 satu SR-MBR dibayarkan Rp3000.000,00 akan tetapi biaya dibayarkan oleh Direktur adalah sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) saja yang dibuat oleh Direktur PDAM yang nantinya Saksi kelola antara lain untuk biaya:
 - Biaya Pemasangan : Rp. 60.000,00
 - Biaya Cor : Rp. 30.000,00
 - Biaya Pendamping : Rp. 8.000,00
- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan Saksi sebagai Satuan Pengawas Internal (SPI) yaitu Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) yaitu sebagai berikut:
 - Melakukan pengawasan di Bidang Keuangan;
 - Melakukan pengawasan di Bidang Teknik;
 - Melakukan pengawasan di Bidang Hubungan Langganan;
- Bahwa tidak semua Saksi melakukan pengawasan, Saksi hanya melakukan pengawasan terhadap Bidang hubungan langganan dan tehnik sedangkan bidang Keuangan Saksi tidak melakukan pengawasan karena tidak diperbolehkan oleh Direktur PDAM Sdr. Yusar Laya.
- Bahwa tugas saksi selaku SPI yang berkaitan dengan kegiatan hibah tahun anggaran 2021 yaitu melakukan pemeriksaan SR yang sudah terpasang;

Halaman 257 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

5. **Saksi ANWAR BADJARAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PDAM Kabupaten Bone Bolango sejak Tahun 2012, dari tahun 2012 2015 bekerja di Bagian Hubungan Langganan di seksi Pencatatan Meter dan Pembuatan Rekening Air Pelanggan sebagai staf dan yang menjadi tugas dan tanggungjawab saya adalah mengumpulkan semua hasil catatan meter pelanggan dan kemudian diinput kedalam billing system (aplikasi untuk membuat tagihan air) dan setelah diproses dicetak sebagai rekening air;
 - Bahwa dari tahun 2015-2017 sebagai Kepala Seksi Pencatatan Meter dan Pembuatan Rekening Air Pelanggan dan yang menjadi tugas dan tanggungjawab saya adalah mengkoordinir semua petugas pencatat meter dan melayani semua keluhan pelanggan didalam pencatatan meter maupun keluhan kebocoran air. Tahun 2018 s/d tahun 2022 sebagai Kepala Bagian Hubungan Langganan dan yang menjadi tugas dan tanggungjawab saya adalah mengkoordinir dan memantau tugas tiga kepala seksi (Kasi IT, Kasi Layanan dan Gangguan, Kasi Penagihan dan Pencatatan Meter);
 - Bahwa atasan Langsung Saksi adalah Direktur PDAM adalah Yusar Laya;
 - Pekerjaan SR MBR dilakukan PDAM Bone Bolango sudah ada sejak tahun 2013 (dulu namanya (Aus Aid bantuan dari Australia), dan ada lagi pada tahun 2017, 2018, 2020 dan 2021, sumber dananya tahun 2013 Saksi lupa, tahun 2017, 2018, 2020 dan 2021 berasal dari dana penyertaan modal pemerintah daerah;
 - Bahwa besar Tahun 2018 sejumlah Rp12.000.000.000,00, Tahun 2020 sejumlah Rp3.600.000.000,00, Tahun 2021 sejumlah Rp3.600.000.000,00
 - Bahwa ada dana penyertaan modal dari pemerintah daerah pada tahun 2019 sejumlah Rp9.000.000.000,00 namun tidak ada kegiatan SR MBR, Saksi mengetahui dari kepala seksi IT dan direktur;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi Tahun 2018; diperintahkan oleh direktur untuk mengambil data masyarakat penerima hibah di Ds. Ilohaeluma, Ds. Bongopini dan Ds. Bongoime. (Data- datanya berupa nama-nama penerima manfaat SR MBR) dan ini diserahkan kepada Alfazrin Poluto yang nantinya akan dikirim ke pusat. Mendampingi Rizki Katili

Halaman 258 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enumerator/bagian verifikasi lapangan) untuk memverifikasi yang terpasang dan yang tidak terpasang. (hanya di Ds. Pauwo dan Ds.Iloheluma). Tahun 2018 Saksi hanya sebagai pendamping konsultan dari Jakarta (saudara Ahyani Yani) dalam pertemuan bersama di ruang rapat bersama Direktur dan Alfazrin Poluto. Tahun 2021 Saksi memantau pendataan lapangan dan verifikasi;

- Bahwa yang ada suratnya hanya untuk kegiatan pada Tahun 2020 (Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Bolango Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Kerja Pendataan dan Pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Bone Bolango Yusar Laya tertanggal 20 Januari 2020). Dalam surat tersebut Saksi sebagai Pengawas Pendataan, sedangkan untuk tahun 2018 dan 2021 tidak ada surat hanya ditunjuk (perintah) secara lisan oleh Direktur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa SR MBR yang akan dipasang setahu Saksi yang tahu ibu Safira Wartabone (tahun 2020 dan 2021) dan bapak Alfajrin Polutu (tahun 2018), yang Saksi tahun 2018 ada 3900 SR MBR, tahun 2020 ada 1200 SR MBR, 2021 ada 1200 SR MBR. Total secara keseluruhan ada 6300 SR MBR;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2018 terpasang \pm 296 SR MBR (+ 3642 tidak terpasang), tahun 2020 terpasang 972 SR MBR (+ 228 tidak terpasang) dan tahun 2021 terpasang \pm 668 SR MBR (556 tidak terpasang). Data-data yang valid ada pada ibu Safira Wartabone dan ibu Kartika Biga (keduanya untuk tahun 2020 dan 2021) sedangkan bapak Alfajrin Polutu (tahun 2018);
- Bahwa untuk tahun 2018 yang membayar dan menjadi pelanggan aktif sebanyak 296, tahun 2020 yang membayar dan menjadi pelanggan aktif sebanyak 972, tahun 2021 yang membayar dan menjadi pelanggan aktif sebanyak 668;
- Bahwa penyebab tidak terpasang karena tidak ada jaringan pipa distribusi air, ditolak pemilik rumah yang menerima SR MBR;
- Bahwa untuk kriteria pastinya tidak tahu, namun dari data untuk memverifikasi SR MBR Saksi pernah melihat (pada aplikasi verifikasi) kriterianya rumah listriknya dengan daya dibawah 900 Watt;
- Bahwa SR MBR dikerjakan oleh para pegawai PDAM sendiri tidak ada pihak lain (kontraktor) yang mengerjakannya, tidak ada tender terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa barang-barang SR MBR hasil pengadaan dan pembelian oleh Direktur;

Halaman 259 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2018 dan 2021 tidak ada, yang ada tahun 2021 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi tahu ketika verifikasi sambungan rumah mbr apabila tidak terpasang enumerator diperintahkan oleh Direktur untuk menggunakan SR portable sebagai bahan verifikasi. Saksi pernah mendampingi enumerator yang bernama Rizki Katili Ketika melakukan verifikasi memakai SR portable/tretek di DS. Pauwo dan Ds.Iloheluma;
- Bahwa pada tahun 2018 saat sudah deadline pengambilan hasil pemasangan untuk verifikasi, kami semua Pejabat di PDAM Bone Bolango diundang untuk rapat oleh Direktur Bapak Yusar Laya untuk membahas teknis pelaksanaan verifikasi kemudian saya diperintah langsung oleh Bapak Yusar Laya untuk mendampingi saudara Rizky Katili untuk melakukan pendampingan verifikasi terhadap sambungan SR MBR yang tidak terpasang dengan menggunakan SR MBR Portable/Kretek dimana dalam pengaliran air menggunakan air dalam botol seolah-olah air mengalir kemudian enumerator (Rizky Katili) melakukan dokumentasi terhadap kegiatan tersebut Disamping itu Saksi melakukan kegiatan pendampingan SR Portable/Kretek selama 2 (dua) hari karena ada komplek dari anggota Dewan yang bernama Umar Ibrahim dengan mengatakan "ini sudah pemalsuan" dan Saksi menjawabnya "kami akan pasang yang ril" Karena adanya komplek tersebut maka Saksi melaporkan kepada Bapak Yusar Laya terkait hal tersebut dan Bapak Yusar Laya tidak terima laporan saya sehingga Saksi diskorsing tidak masuk kantor selama 4 (empat) bulan.Dan pelaksanaan kegiatan Verifikasi dengan menggunakan SR Portable/SK Kretek dilanjutkan oleh saudara Rizky Katili.
- Bahwa Saksi tidak menolak pada saat rapat dengan Bapak Yusar Laya terkait pengambilan hasil pemasangan untuk verifikasi dengan menggunakan SR Portable/SR Kretek tersebut, namun Saksi menolak pada saat terjadi komplek dari anggota Dewan tersebut dan Tindakan Saksi tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Air Minum Perkotaan tersebut;
- Bahwa mengetahui adanya pembuatan rekening 2 (dua) bulan terakhir yang mana pembayaran tidak dilakukan oleh penerima manfaat SR MBR Tahun 2018,2020 dan tahun 2021 namun rekening tetap dicetak seolah-olah penerima manfaat telah membayar Saya mengetahui hal tersebut pada saat saudara Rizky Eka melengkapi dokumen pengurusan ke Jakarta dimana rekening tersebut sebagai syarat untuk menerima SR MBR;

Halaman 260 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan rekening 2 (dua) bulan terakhir (fiktif) tersebut digunakan merupakan salah satu syarat penerimaan SR MBR Tahun 2018,2020 dan tahun 2021 dan jika tidak diengkapi maka dana dari kementerian tidak akan cair serta Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan Pelaksanaan Air Minum Perkotaan Tahun 2018,2020 dan 2021.
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji pada bulan maret, April, mei pada tahun 2020 dan bulan Ferbruari, Maret, April 2021.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

6. **Saksi RIZKY EKA PUTRA TANWIR, ST.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada Tahun 2018 sebagai Pelaksana Hubungan Langganan dimana tugas pokok fungsi Saksi adalah register pelanggan baru dan menerima pengaduan dari pelanggan, bertanggung jawab kepada Kabag Hubungan Langganan yang bernama Anwar Badjarat;
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 sebagai pelaksana penagihan unit Kabila Bone, dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kabila Bone atas nama Dedi Umar;
- Bahwa Saksi pada tahun 2020 sebagai penagihan Unit Tilongkabila dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Tilongkabila atas nama Meska Kasim;
- Bahwa Saksi pada tahun 2021 sebagai Kepala Seksi Baca Meter dan Billing Sistem, bertanggung jawab kepada Kabag Hubungan Langganan yang bernama Anwar Badjarat;
- Bahwa pada Tahun 2018 Saksi ditunjuk langsung secara lisan oleh Direktur PDAM Bone Bolango An. Yusar Laya untuk mengelola data calon penerima manfaat Program Hibah Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada PDAM Bone Bolango, sedangkan pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango tidak menjadi Program Hibah Air Minum Perkotaan sehingga tidak ada kegiatan SR MBR. Adapun pada tahun 2020 dan 2021 di perintahkan secara lisan oleh Direktur PDAM Bone Bolango An. Yusar Laya untuk membuat bukti rekening pembayaran air pelanggan fiktif selama 2 (dua) bulan sebagai syarat verifikasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Prov. Gorontalo pada pelaksanaan kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) Tahun 2020 dan 2021;

Halaman 261 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pengelolaan data yang Saksi lakukan yaitu menerima data nama-nama calon penerima manfaat, alamat calon penerima manfaat dan kapasitas daya listrik yang tersambung di rumah calon penerima manfaat dari teman-teman karyawan PDAM Bone Bolango yaitu Sdr. Muhammad Akbar, Sdr. Muhlis Naipulu dan Sdr. Hamdan Katili yang bertugas mengumpulkan data calon penerima manfaat di lapangan, kemudian data tersebut Saksi kumpulkan menjadi satu kesatuan dokumen calon penerima manfaat Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolanga) Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa tujuan data tersebut dikumpulkan satu dokumen yakni untuk pengusulan calon penerima manfaat SR MBR dari Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango kepada Kementerian PUPR R.I yang selanjutnya akan dilakukan Baseline Survey dan Verifikasi oleh Tim Konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR R.I;
- Bahwa tahapan pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) pada PDAM Bone Bolango /Perumda Tirta Bolanga) dan berapa nilainya untuk Tahun 2018 sebagai berikut:
 - Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2018 yang ditanda tangani oleh Bupati Bone Bolango An. HAMIM POU kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR R.I dengan Nomor yang Saksi lupa, perihal Pernyataan Minat mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 sebanyak 4.000 SR dan bersedia memberikan Dana Penyertaan Modal sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) disertai dokumen pendukung yaitu:
 - a. Surat Pernyataan Idle Capacity yang ditanda tangani oleh Direktur PDAM Bone Bolango An. Yusar Laya yang nomornya Saksi lupa;
 - b. Surat Pernyataan Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kab. Bone Bolango An. Faisal Mohi dan Bupati Bone Bolango An. Hamim Pou;
 - c. Daftar calon penerima manfaat sebanyak 3.945 SR.
 - Surat dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango perihal penyampaian data masyarakat berpenghasilan rendah MBR) calon penerima manfaat program hibah air minum perkotaan tahun 2018 kabupaten bone bolango yang ditujukan kepada Ketua CPMU Program Hibah Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditanda tangani oleh Ketua PIU yang bernama Drs. EC. Tanwir M. Ali, MMP. beserta lampirannya;

Halaman 262 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Menteri Keuangan perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2018 dimana dalam surat tersebut disetujui pemberian nilai hibah sebanyak 3.750 SR dengan sejumlah Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Surat Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya CPMU Program Hibah Air Minum yang ditanda tangani oleh Ketua CPMU Hibah Air Minum yang Bernama Yani Cahyani beserta lampirannya
- Berita Acara Survey Teknis-APBN 2018 yang ditangani oleh Ketua PIU, Direktur PDAM dan Konsultan Sucofindo yang bernama Yanni Cahyani beserta lampirannya sebanyak 3.921 dengan keterangan:
 - Jumlah target responden: 3.938 Responden
 - Jumlah responden yang disurvey: 3.938 Responden
 - Jumlah responden yang diterima (memenuhi syarat): 3.921 Reponden:
 1. Jumlah responden dengan listrik 900 VA/kurang: 3.586 Responden
 2. Jumlah responden dengan listrik 1300 VA : 77 Responden
 3. Jumlah responden yang tidak terhubung ke instalasi listrik: 258 Responden
 4. Jumlah reponden MBR yang tidak diterima (tidak memenuhi syarat): 17 (tujuh belas) Responden karena alamat tidak valid/responden membatalkan/lainnya.
- Berita Acara Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum APBN 2018 yang ditangani oleh Ketua PIU, Direktur PDAM dan Konsultan PT. Sucofindo yang bernama Yani Achyani beserta lampirannya sebanyak 3.918 dengan keterangan:
 - Jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 3.918 SR;
 - Jumlah sambungan rumah yang tidak diterima sebanyak 3 SR karena tidak memenuhi spesifikasi teknis.
- Hasil reviu BPKP perihal Hasil Reviu atas laporan konsultan verifikasi pelaksanaan program hibah air minum perkotaan APBN Tahun 2018 pada Kabupaten Bone Bolango yang ditujukan kepada ketua PPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo yang pada pokoknya menyimpulkan "bahwa hanya 3.788 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh

Halaman 263 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) sambungan rumah yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dan sebanyak 2 (dua) sambungan rumah belum dapat menyimpulkan karena 1 (satu) Penerima manfaat belum membayar dua bulan rekening air dan sebanyak 1 (satu) penerima manfaat belum membayar rekening air.

Tahap selanjutnya yang lebih mengetahui adalah Sdr. Al Fazri Polutu juga merupakan karyawan PDAM Bone Bolango dan juga bertugas mengelola data tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui tidak terdapat pipa jaringan distribusi dari PDAM Bone Bolango yaitu Desa Bongohulawa, Desa Iloheluma dan Desa Moutong di Kec. Tilong Kabila ketika tim pemasangan yakni Rizky Katily, Muklis Naipulu melakukan survey dilokasi sebelum pemasangan kemudian Saksi diberitahukan oleh mereka bahwa ada calon penerima yang belum ada pipa jaringan distribusidan hal tersebut telah Saksi sampaikan kepada Pak Yusar Laya namun beliau sambil emosi menyampaikan kepada Saksi pada saat itu “bukan urusan kamu, pekerjaanmu hanya mengelola data saja”;
- Bahwa terkait calon penerima manfaat yang berdomisili di luar wilayah administrasi Kab. Bone Bolango ataupun terdapat calon penerima manfaat yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango dan calon penerima manfaat yang merupakan pemain Band dari Bisnis pribadi Direktur PDAM Kab. Bone Bolango An. Yusar Laya Saksi baru mengetahui ketika pada saat proses Verifikasi yang dilakukan Tim Konsultan, dimana Saksi diperintahkan oleh Direktur PDAM Bone Bolango An. Yusar Laya untuk membuat bukti rekening pembayaran air penerima manfaat yang fiktif selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdapat nama karyawan PDAM Bone Bolango di luar wilayah administrasi Kab. Bone Bolango sebagai penerima manfaat:
 - Lellareyna Kassa yang berdomisili di Kota Gorontalo;
 - Mutia Yunus yang berdomisili di Kota Gorontalo;
 - Della Mbuinga yang berdomisili di Kota Gorontalo;
 - Mahmud Pakaya yang berdomisili di Kab Gorontalo;
 - Zulkfili Pakaya yang berdomisili di Kota Gorontalo;
- Bahwa nama karyawan PDAM Bone Bolango yang tidak sesuai dengan alamat domisili yang terdapat usulan calon penerima manfaat:
 - Citra Suleman berdomisili Desa Luwohu Kec. Botupingge Kab. Bone Bolango namun dalam dokumen pengusulan berdomisili di Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;

Halaman 264 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iki Katili berdomisli Desa Tanggilingo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango namun dalam dokumen pengusulan berdomisli di Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;
 - Ijen Katili berdomisli Desa Tumbihe Kec. Kabila Kab. Bone Bolango namun dalam dokumen pengusulan berdomisli di Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;
 - Rifka Kiayi berdomisli Desa Bilungala Kec. Bone Pantai Kab. Bone Bolango namun dalam dokumen pengusulan berdomisli di Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;
 - Yulianti Didipu berdomisli Desa Kaidundu Kec. Bulawa Kab. Bone Bolango namun dalam dokumen pengusulan berdomisli di Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;
 - Tessa Mohie berdomisli Desa Talumopati Kec. Tapa Kab. Bone Bolango namun dalam dokumen pengusulan berdomisli di Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;
 - Hendra Djunaid berdomisli Desa Padengo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango namun dalam dokumen pengusulan berdomisli di Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;
 - Anwar Rasyid berdomisli Desa Talulobutu Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango namun dalam dokumen pengusulan berdomisli di Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;
 - Arman Dako berdomisli Desa Bulotalangi Kec. Tapa Kab. Bone Bolango namun dalam dokumen pengusulan berdomisli di Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;
 - Moh Syarif Radjak berdomisli Desa Bulotalangi Kec. Tapa Kab. Bone Bolango namun dalam dokumen pengusulan berdomisli di Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;
 - Muajir Lasangoli Hendra Djunaid berdomisli Desa Padengo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango namun dalam dokumen pengusulan berdomisli di Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;
 - Apriyanto Ponguliu Hendra Djunaid berdomisli Desa Padengo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango namun dalam dokumen pengusulan berdomisli di Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;
 - Zulkifli Lopo berdomisli Desa Pinogu Kab. Bone Bolango namun dalam dokumen pengusulan berdomisli di Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;
- Bahwa nama pemain band dari bisnis pribadi Pak YUSAR LAYA:

Halaman 265 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bobby Maunti berdomisili Desa Alale Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango namun dalam dokumen pengusulan berdomisili di Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;
- Arfai Damiti, berdomisili di Desa Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Roris Priyanto, Saksi tidak tahu alamat domisilinya namun Saksi ketahui yang bersangkutan tidak berdomisili di Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;
- Defri Dunggio, berdomisili Desa Talulobutu Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango namun dalam dokumen pengusulan berdomisili di Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;
- Alfis Sigar, Saksi tidak tahu alamat domisilinya namun Saksi ketahui yang bersangkutan tidak berdomisili di Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;
- Bahwa sebelum dilakukan Baseline Survey oleh Tim Konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR RI yakni PT. Sucofindo (Persero), Direktur PDAM An. Yusar Laya telah menunjuk Tim Enumerator dari Karyawan PDAM yaitu:
 - Hamdan Katili;
 - Muhamaad Akbar;
 - Rizky Katili;
 - Muchlis Naipulu;
 - Muhajir Lasangoli;
- Bahwa untuk melakukan Baseline Survey dimana sebelumnya Tim Enumerator melakukan pemasangan stiker di rumah calon penerima manfaat, adapun kegiatan Baseline Survey yang dilakukan oleh Tim Enumerator yaitu:
 - Melakukan pemotretan/foto lokasi rumah tampak depan calon penerima manfaat;
 - Melakukan pemotretan/foto stiker yang terpasang pada rumah calon penerima manfaat;
 - Melakukan pemotretan/foto sambungan listrik pada rumah calon penerima manfaat;
 - Mengirimkan lokasi titik koordinat rumah calon penerima manfaat;
- Bahwa selanjutnya data foto dan titik lokasi koordinat calon penerima manfaat dikirimkan melalui Aplikasi Monalisa kepada Tim Konsultan Baseline, dimana Aplikasi tersebut berasal dari Tim Konsultan yang diinstal di Handphone masing-masing Tim Enumerator;

Halaman 266 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kedatangan Tim Konsultan Baseline di Kab. Bone Bolango Saksi tidak dapat pastikan lagi tanggalnya namun sekitar pada April 2018 setelah ditunjuk secara lisan Tim Enumerator oleh Direktur PDAM An. Yusar Laya, datang seseorang di Kantor PDAM Bone Bolango yang mengatasnamakan Tim Konsultan Baseline Survey dari Jakarta yaitu PT. Sufindo (Persero) sebanyak 1 (satu) orang yang akan melakukan Baseline Survey bersama Tim Enumerator terhadap penerima manfaat yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango, dan sepengetahuan Saksi seseorang yang dari Konsultan Baseline Survey turun bersama Tim Enumerator di Kec. Kabila dan melakukan proses Baseline Survey di salah satu rumah calon penerima manfaat dimana seseorang dari Konsultan Baseline Survey hanya 1 (satu) hari saja di Gorontalo kemudian kembali ke Jakarta, selanjutnya yang menyelesaikan Baseline Survey adalah Tim Enumerator sekitar 1 (satu) bulan lamanya, lalu setelah kegiatan Baseline Survey sudah selesai, Saksi diperintahkan oleh Pak Yusar Laya untuk membawa Berita Acara Survey kepada Ketua PIU Program Hibah Air Minum Sanitasi An. Drs. E.C Tanwir M. Ali, MMP. untuk ditanda tangani setelah Tim Konsultan Baseline dan Direktur PDAM Bone Bolango menandatangani Berita Acara Survey tersebut, pada saat itu Ketua PIU belum langsung menandatangani Berita Acara Survey tersebut karena meminta data pendukung hasil Baseline Survey terlebih dahulu kepada Saksi, sehingga Saksi kembali ke Kantor PDAM Bone Bolango dan menyampaikan hal tersebut kepada Direktur PDAM Bone Bolango An. Yusar Laya, lalu keesokan harinya Pak Yusar Laya yang membawa Berita Acara Baseline Survey serta data pendukung hasil Baseline survey kepada Ketua PIU dan ketika Pak Yusar Laya berada di ruangan Ketua PIU di Kantor Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango, Pak Yusar Laya menelpon untuk membawa stempel/cap PDAM dan PIU Bone Bolango lalu setelah Saksi berada di ruangan Ketua PIU bersama Pak Yusar Laya Saksi mendengar Ketua PIU menyampaikan bahwa permintaan kepada Pak Yusar Laya terkait perluasan cakupan pelayanan air untuk calon penerima manfaat selain itu pula Ketua PIU menanyakan kepada Pak Yusar Laya apakah Ketua Badan Pengawas PDAM An. Yakob Tangahu telah mengetahui soal Berita Acara Baseline Survey kemudian dijawab oleh Pak Yusar Laya bahwa beliau yang akan menyampaikan langsung kepada Ketua Badan Pengawas PDAM selanjutnya Ketua PIU menandatangani Berita Acara Baseline Survey, lalu Saksi memberikan Berita Acara Baseline Survey tersebut kepada Sdr. Al Fazri Polutu atas perintah Pak Yusar Laya;

Halaman 267 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas nama Yani Achyani dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Konsultan Baseline Survey tersebut ketika berkunjung ke Gorontalo serta Saksi tidak mengetahui kapan pihak konsultan Baseline Survey dari PT. Sucofindo (persero) menandatangani Berita Acara Survey tersebut oleh karena Saksi hanya diperintahkan untuk membawa Berita Acara Survey untuk ditanda tangani Ketua PIU;
- Bahwa pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SRMBR) oleh Tim Pemasang PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango TA 2018 setelah Berita Acara Baseline Survey yaitu sekitar bulan Mei 2018 dan sepengetahuan saya Tim Pemasangnya adalah Sdr. Haris Taningo, Hamdan Katili, Rizky Katili, Yayan Umar, Zulkiflan Lopo dan Wilson Botutihe telah meninggal dunia;
- Bahwa Tim Pemasang dari PDAM Bone Bolango melakukan pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) sejak Bulan Mei 2018 s.d 31 Oktober 2018 karena pada saat itu proses pemasangan di bulan Oktober 2018 dilakukan bersamaan dengan proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim Enumerator dimana pada saat verifikasi tertolak oleh sistem aplikasi monalisa sehingga pemasangan SR dialihkan ke tempat lain untuk dilakukan pemasangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Sambungan Rumah yang dilakukan pemasangan oleh Tim Pemasang PDAM Bone Bolango pada tahun 2018, namun berdasarkan data rill pada aplikasi billing system (system pembayaran rekening air pelanggan) berdasarkan pengecekan yang Saksi lakukan pada Bulan September 2022 setelah ada Penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo yaitu dengan cara mencocokkan nama calon penerima manfaat Program Hibah Air Minum SR MBR pada tahun 2018 yang diusulkan oleh PDAM Bone Bolango dengan histori pembayaran awal rekening air pelanggan oleh calon penerima manfaat yang diusulkan pada tahun 2018, Saksi menemukan yaitu:
 1. Terdapat SR MBR sebanyak 3073 (tiga ribu tujuh puluh tiga) yang tidak terdaftar di Billing System;
 2. Terdapat SR MBR sebanyak 49 (empat puluh sembilan) yang terdaftar di Billing sesudah Program Hibah SR MBR Tahun 2018 selesai yaitu dimana nama penerima manfaat diusulkan pada tahun 2018 namun dalam Billing System tanggal pemasangannya SR MBR pada tahun 2019, 2020 dan 2021;
 3. Terdapat SR MBR sebanyak 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) calon penerima manfaat yang telah terdaftar sebagai pelanggan PDAM

Halaman 268 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango sebelum adanya Program Hibah Air Minum SR MBR Tahun 2018;

- Bahwa SR MBR yang terpasang secara rill pada tahun 2018 hanya sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) berdasarkan data dari Billing System, namun dari 323 (tiga ratus dua puluh tiga) berdasarkan data dalam Billing System pada tahun 2022 yang masih aktif menjadi pelanggan dan tidak menunggak melakukan pembayaran sehingga tidak dilakukan penyegelan yaitu masih sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam);
- Bahwa data dalam Surat Ketua PIU dan Surat Pernyataan dari Direktur PDAM Bone Bolango tidak sesuai dengan data rill pemasangan di lapangan;
- Bahwa seingat saksi dilakukan sejak awal Oktober 2018 s.d tanggal 31 Oktober 2018 yang melakukan verifikasi adalah Tim Enumerator dan hasilnya dicantumkan dalam Berita Acara verifikasi yaitu Jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 3.918 SR sebagaimana keterangan Saksi pada point no. 10 di atas;
- Bahwa saksi membuat bukti rekening pembayaran air pelanggan fiktif selama 2 (dua) bulan dalam pelaksanaan Program SR MBR Tahun 2018 atas perintah secara lisan oleh Direktur Perumda Tirta Bolango An. Yusar Laya, S.E, untuk membuat rekening fiktif pembayaran selama 2 bulan yang mana rekening tersebut adalah seolah-olah pelanggan penerima manfaat SR-MBR tahun 2018, 2020, dan 2021 telah melakukan pembayaran selama 2 bulan awal pemasangan yang pada faktanya pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan, dimana pada saat itu Saksi dijanjikan oleh Direktur berupa upah kerja, tetapi apabila saya menolak perintah tersebut Saksi akan dimutasi atau dapat diberhentikan sebagai karyawan di Perumda Tirta Bolango, adapun janji upah kerja 2018 tersebut Saksi tidak pernah menerima, tujuan pembuatan rekening pembayaran air pelanggan fiktif selama 2 (dua) bulan adalah ketika pihak BPKP Perwakilan Prov. Gorontalo mau melakukan uji petik untuk rekomendasi pencairan maka Pihak BPKP meminta bukti pembayaran rekening air selama 2 bulan terhitung setelah pemasangan kepada Direktur PDAM Yusar Laya, kemudian Pak Yusar Laya memanggil Saksi dan menanyakan tentang pembayaran dan Saksi jawab yang baru melakukan pembayaran sebanyak 62 (enam puluh dua) pelanggan program hibah air minum perkotaan tahun 2018 dan baru dibayarkan selama 1 bulan, kemudian Direktur PDAM Yusar Laya mengundang Kabag Hubungan Langganan Anwar BadJarot untuk menyelesaikan bukti pembayaran rekening 2 (dua) bulan tersebut,

Halaman 269 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi diminta oleh Direktur PDAM dan Kabag Hubungan Layanan untuk membuat rekening seolah-olah sudah dibayarkan selama 2 bulan sebanyak 3918 responden untuk syarat keluarnya rekomendasi dari BPKP;

- Bahwa tahun 2018 bukti pembayaran rekening penerima manfaat yang fiktif selama 2 (dua) Saksi serahkan kepada Pak Emil dari BPKP Perwakilan Prov. Gorontalo pada saat Pak Emil berkunjung ke Kantor PDAM Bone Bolango untuk dilakukan verifikasi sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 saya serahkan kepada Ibu Rahma dari BPKP Perwakilan Prov. Gorontalo pada saat Ibu Rahma berkunjung ke Kantor PDAM Bone Bolango;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pak Emil dan Ibu Rahma mengetahui atau tidak bukti pembayaran rekening penerima manfaat selama 2 (dua) bulan yang fiktif karena pada saat penyerahan tersebut berada di Ruang Direktur PDAM Bone Bolango;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Reviu yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: LR-232/PW31/4/2018 tanggal 29 November 2018 perihal Hasil Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2018 pada Kabupaten Bone Bolango yang pada pokoknya menyimpulkan "bahwa hanya 3.788 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) sambungan rumah yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dan sebanyak 2 (dua) sambungan rumah belum dapat menyimpulkan karena 1 (satu) Penerima manfaat belum membayar dua bulan rekening air dan sebanyak 1 (satu) penerima manfaat belum membayar rekening air;
- Bahwa pada tahun 2020 dan 2021 Saksi tidak mengetahui karena tidak terlibat secara langsung pelaksanaan Program SR MBR Tahun 2020 dan 2021;
- Bahwa saksi pernah sekitar bulan Desember 2018 setelah dilakukan uji petika oleh BPKP Perwakilan Prov. Gorontalo dan sepengetahuan saya kunjungan tersebut ke Kantor PT. Sucofindo (Persero) berdasarkan Sdr. AL Fazri Polutu untuk meminta tanda tangan Konsultan dalam Berita Acara Verifikasi dan Data Hasil Verifikasi;
- Bahwa pada saat kunjungan tersebut Saksi pernah bertemu dengan seseorang dan dikenalkan oleh Sdr. Al Fazri Polutu bernama Yani selaku Konsultan dari PT. Sucofindo;
- Bahwa foto yang ditunjukkan An. Sdr. Ades Ambila, ST. dikenalkan oleh Sdr. Al Fazri Polutu bernama Yani selaku Konsultan dari PT. Sucofindo pada saat berkunjung di Kantor PT. Sucofindo (persero) di Jakarta;

Halaman 270 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemakaian Sambungan Rumah Kretek atau Palsu atau Sambungan Rumah yang dapat dipindah-pindahkan dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2018, 2020 dan 2021 pada Kabupaten Bone Bolango setelah terjadi pada tahun 2018 keributan di Desa Iloheluma Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango, adapun penyebab terjadi keributan terdapat anggota legislatif An. Umar Ibrahim yang keberatan terhadap penggunaan SR Kretek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang membuat Sambungan Rumah Kretek atau Palsu atau Sambungan Rumah yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2018, 2020 dan 2021 pada Kabupaten Bone Bolango;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

7. **Saksi HAMDAN KATILI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Direktur PDAM Bone Bolango pada tahun 2018 s.d tahun 2021 adalah Terdakwa Yusar Laya;
 - Bahwa di Tahun 2018 Saksi sebagai enumerator dan tim pemasangan;
 - Bahwa Tahun 2019 tidak ada kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango);
 - Bahwa di Tahun 2020 Saksi hanya sebagai enumerator dan tim pemasangan;
 - Bahwa Tahun 2021 Saksi hanya sebagai tim pendamping enumerator dan tim pemasang.
 - Bahwa Saksi sebagai enumerator hanya diperintahkan secara lisan oleh Sdr. YUSAR LAYA selaku Direktur PDAM Bone Bolango, dan Saksi menggunakan handphone untuk kegiatan enumerator melalui aplikasi Monalisa. Sedangkan dasar Saksi sebagai pemasangan pada kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) hanya berdasar perintah lisan dari Sdr. YUSAR LAYA selaku Direktur PDAM Bone Bolango;
 - Bahwa tugas sebagai enumerator adalah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan Base line Survey;
 - 2) Melakukan Verifikasi Sambungan Rumah.

Halaman 271 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa tugas dari tim pemasangan adalah sebagai berikut :
 - 4) Melakukan pemasangan Sambungan Rumah berupa menggali pipa induk dan merangkai komponen Sambungan Rumah.
- Bahwa Saksi melaksanakan pemasangan kegiatan SR MBR pada Tahun 2018 di Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Tapa, dan Kecamatan Bulango Selatan, dimana kuato SR MBR berupa dokumen yang diberikan kepada kami tidak sama dengan pemasangan yang sebenarnya di lapangan;
 - Bahwa kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018 tidak semua dilakukan pemasangan khususnya di Kecamatan yang Saksi lakukan sebagai enumerator dan pemasangan terdapat pekerjaan yang fiktif sejumlah 1.934 (seribu sembilan ratus tiga puluh empat) SR dari total target pemasangan sebanyak 2.015 (dua ribu lima belas) sehingga hanya 81 (delapan puluh satu) SR yang terpasang;
 - Bahwa yang menjadi enumerator dalam kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018 adalah Saksi sendiri, M. Rizky Katili, Mohammad Akbar, dan Muhlis Naipulu;
 - Bahwa berawal dari Sdr. Al Fajrin Polutu memerintahkan kepada masing-masing enumerator untuk mengunduh aplikasi Monalisa. Selanjutnya setelah mengunduh aplikasi Monalisa kami selaku enumerator diberikan data tertulis calon penerima oleh Al Fajrin Polutu dan kami menunggu data dari Konsultan Baseline yang dikirim ke masing-masing akun aplikasi Monalisa. Kemudian setelah dikirim kami selaku enumerator turun ke masing-masing Kecamatan dan Desa sesuai dengan pembagian sebagaimana yang sudah dipilih oleh enumerator untuk mengunjungi setiap rumah sesuai dengan data tertulis dan data yang terdapat di aplikasi Monalisa guna pemasangan stiker. Setelah dilakukan pemasangan stiker maka di aplikasi tersebut muncul perintah agar mengisi data pribadi calon penerima hibah dan perintah untuk melakukan upload foto berupa foto Rumah, Meteran Listrik, dan Stiker yang telah terpasang. Setelah upload dokumen maka kami selaku enumerator menunggu verifikasi dari Konsultan Baseline apakah dokumen yang kami upload diterima atau ditolak. Kemudian setelah ada verifikasi oleh Konsultan Baseline dan diterima oleh Konsultan Baseline kurang lebih satu bulan kami melakukan pemasangan bersama tim pendamping yaitu atas nama Sdri. Safira Wartabone pada setiap titik sebagaimana data yang sudah dilakukan verifikasi oleh Konsultan Baseline. Setelah dilakukan pemasangan maka kami selaku

Halaman 272 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enumerator melakukan verifikasi pemasangan melalui aplikasi Monalisa dengan cara mengisi data pribadi dan melakukan upload dokumen berupa foto Rumah, foto Sambungan Rumah yang terpasang, Foto Rekening Air bersamaan dengan foto air yang mengalir yang selanjutnya kami laporkan kepada Konsultan Baseline melalui aplikasi Monalisa;

- Bahwa output dari kegiatan enumerator tersebut adalah dokumentasi yang tersimpan dalam aplikasi Monalisa berupa:

Baseline Survey

- 1) Foto Rumah;
- 2) Foto Meteran Listrik;
- 3) Foto Stiker.

Verifikasi Pemasangan

- 1) Foto Rumah;
- 2) Foto Sambungan Rumah yang terpasang;
- 3) Foto Rekening Air bersamaan dengan foto air yang mengalir.

Kemudian hasil dokumentasi tersebut diserahkan dan diterima langsung oleh Konsultan Baseline melalui aplikasi Monalisa.

- Bahwa pada saat dilakukan Baseline Survey terdapat Calon Penerima Manfaat SR MBR Tahun 2018 yang merupakan pelanggan lama yang sudah terpasang SR ditahun sebelumnya dan terdapat Desa dari Calon Penerima Manfaat SR MBR Tahun 2018 yang belum terdapat jaringan pipa distribusi PDAM Bone Bolango selain itu terdapat nama calon penerima manfaat yang merupakan karyawan PDAM Bone Bolango dan terdapat pemain grup band dari bisnis pribadi Pak YUSAR LAYA yang bertempat tinggal di Kota Gorontalo dan Saksi mengetahui hal tersebut ketika turun ke lapangan dan hal tersebut Saksi laporkan kepada Karyawan PDAM Bone Bolango An. Al Fajri Polutu serta secara langsung Saksi laporkan kepada Direktur PDAM Bone Bolango YUSAR LAYA, namun oleh pak YUSAR LAYA Saksi diperintahkan untuk tetap memasukkan Calon Penerima Manfaat SR MBR Tahun 2018 dan 2020 baik yang merupakan pelanggan lama yang sudah terpasang SR ditahun sebelumnya dan Calon Penerima Manfaat SR MBR Tahun 2018 yang belum terdapat jaringan pipa distribusi PDAM Bone Bolango pada kegiatan Baseline Survey dan Verifikasi pada tahun 2018 yakni Desa Ayula Tilango, Huntu Selatan, Huntu Utara dan Desa Iloheluma;
- Bahwa saksi tidak pernah menolak perintah terkait SR kretek karena Saksi selaku enumerator takut kepada Direktur PDAM Bone Bolango;

Halaman 273 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberikan oleh Sdr. Eka Tanwir Ali yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango yaitu rekening fiktif air selama 2 (dua) bulan yang seolah-olah para calon penerima manfaat telah membayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah calon penerima manfaat yang memenuhi syarat Baseline Survey dan Verifikasi untuk SR MBR tahun 2018 karena tugas Enumerator hanya melakukan pendataan saja sedangkan yang menentukan diterima atau ditolak calon penerima manfaatnya adalah pihak Konsultan yang berada di Jakarta;
- Bahwa Konsultan Baseline tidak pernah melakukan pengecekan langsung di lapangan;
- Bahwa pihak Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi untuk tahun 2018 adalah Sdr. Ades;
- Bahwa tahun 2018 saksi hanya diajari oleh Sdr. Al Fajri Polutu untuk menggunakan aplikasi monalisa;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran sebagai Enumerator Tahun 2018 secara tunai dari Karyawan PDAM Bone Bolango An. Muhamad Akbar oleh karena Sdr. Ades melakukan pembayaran upah Enumerator melalui transfer antar Bank ke Rekening Sdr. Muhamad Akbar, dimana 1 (satu) titik Baseline Survey dan verifikasi sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa item pekerjaan yang harus terpasang dalam kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
 - 1) Meter air SNI;
 - 2) Pipa jenis HDPE atau Galvanized Iron (GI);
 - 3) Stop kran (material GI Kuningan);
 - 4) Box meter warna kuning;
 - 5) Pondasi Beton;
 - 6) Katup searah (check valve);
 - 7) Plug Kran;
 - 8) Pipa tegak menggunakan jenis GI.
- Bahwa upah kerja Saksi selaku Tim Pemasangan yaitu awalnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap SR, selanjutnya sempat ada perubahan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu tiap SR dan terakhir Saksi mendapat upah sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu) tiap SR;.
- Bahwa saksi pernah melakukan pencabutan terhadap SR MBR yang telah dipasang pada tahun 2018 dimana pencabutan tersebut atas perintah Direktur PDAM Bone Bolango yang bernama Yushar Laiya dan SR MBR

Halaman 274 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan di Gudang serta pencabutan SR MBR tersebut setelah BPKP Perwakilan Gorontalo melakukan pemeriksaan;

- Bahwa pihak dari BPKP Perwakilan Prov. Gorontalo yang Saksi dampingi dalam proses verifikasi SR MBR Tahun 2018 adalah An. Emil ketika pihak BPKP Perwakilan Prov. Gorontalo meminta untuk mengantar ke Desa Calon Penerima Manfaat dalam tahapan Verifikasi kami mengantar pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo ke Desa yang sama namun ke dusun yang terdapat pipa jaringan distribusi PDAM Bone Bolango sehingga pada saat dilakukan Verifikasi oleh BPKP Perwakilan Prov. Gorontalo air berfungsi dengan baik;
- Bahwa item pekerjaan yang harus terpasang dalam kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:
 - 1) Meter air SNI;
 - 2) Pipa jenis HDPE atau Galvanized Iron (GI);
 - 3) Stop kran (material GI Kuningan);
 - 4) Box meter warna kuning;
 - 5) Pondasi Beton;
 - 6) Katup searah (check valve);
 - 7) Plug Kran;
 - 8) Pipa tegak menggunakan jenis GI.
- Bahwa upah kerja saksi selaku Tim Pemasangan pada tahun 2018 yaitu awalnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap SR, selanjutnya sempat ada perubahan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu tiap SR dan terakhir Saksi mendapat upah sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu) tiap SR.
- Bahwa tidak terdapat kegiatan SR MBR Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh PDAM Bone Bolango;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi hanya melakukan pemasangan di Kecamatan Botupingge Desa Tombuolo akan tetapi untuk data penerima Saksi sudah tidak mengingat lagi dan yang lebih mengetahui adalah Sdri. SAFIRA WARTABONE.
- Bahwa yang menjadi enumerator dalam kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2020 adalah saksi sendiri dan Muhlis Naipulu;
- Bahwa berawal dari Sdri. Safira Wartabone memerintahkan kepada masing-masing enumerator untuk mengunduh aplikasi Monalisa. Selanjutnya

Halaman 275 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengunduh aplikasi Monalisa kami selaku enumerator diberikan data tertulis calon penerima oleh Sdri. SAFIRA WARTABONE dan kami menunggu data dari Konsultan Baseline yang dikirim ke masing-masing akun aplikasi Monalisa. Kemudian setelah dikirim kami selaku enumerator turun ke masing-masing Kecamatan dan Desa sesuai dengan pembagian sebagaimana yang sudah dipilih oleh enumerator untuk mengunjungi setiap rumah sesuai dengan data tertulis dan data yang terdapat di aplikasi Monalisa guna pemasangan stiker. Setelah dilakukan pemasangan stiker maka di aplikasi tersebut muncul perintah agar mengisi data pribadi calon penerima hibah dan perintah untuk melakukan upload foto berupa foto Rumah, Meteran Listrik, dan Stiker yang telah terpasang. Setelah upload dokumen maka kami selaku enumerator menunggu verifikasi dari Konsultan Baseline apakah dokumen yang kami upload diterima atau ditolak. Kemudian setelah ada verifikasi oleh Konsultan Baseline dan diterima oleh Konsultan Baseline kurang lebih satu bulan kami melakukan pemasangan bersama tim pendamping yaitu atas nama Sdri. IRA BEU pada setiap titik sebagaimana data yang sudah dilakukan verifikasi oleh Konsultan Baseline. Setelah dilakukan pemasangan maka kami selaku enumerator melakukan verifikasi pemasangan melalui aplikasi Monalisa dengan cara mengisi data pribadi dan melakukan upload dokumen berupa foto Rumah, foto Sambungan Rumah yang terpasang, Foto Rekening Air bersamaan dengan foto air yang mengalir yang selanjutnya kami laporkan kepada Konsultan Baseline melalui aplikasi Monalisa;

- Bahwa upah kerja Saksi selaku tim Pemasangan SR MBR tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) tiap SR
- Bahwa saksi melaksanakan pemasangan kegiatan SR MBR pada Tahun 2021 hanya di Kecamatan Tapa Desa Bulotalangi dan Saksi kurang mengetahui berapa yang terpasang karena yang lebih mengetahui adalah Sdri. SAFIRA WARTABONE.
- Bahwa di Desa Bulotalangi Kecamatan Tapa tidak terpasang semua atau fiktif.
- Bahwa yang menjadi enumerator di tahun 2021 yaitu Mahasiswa yang Saksi tidak mengetahui namanya, saksi dan Sdr. MUHLIS NAIPULU hanya melakukan pendampingan dari enumerator, sedangkan untuk Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi Saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya sebagai tim pemasangan;

Halaman 276 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa upah kerja Saksi selaku tim pemasang SR MBR tahun 2021 adalah sebesar Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah) tiap SR;
- Bahwa pada kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2021 terdapat Sambungan Rumah Kretek akan tetapi di Kecamatan dan Desa yang Saksi lakukan pemasangan tidak ada SR Kretek;
- Bahwa Kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tahun 2021 tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan/Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Perkotaan namun sesuai dengan hasil dari survey base line, dimana terdapat beberapa ketidak sesuaian dilapangan antara lain nama penerima tidak sesuai (dalam hal ini daftar penerima manfaat dari hasil survey base line berbeda dengan penerima manfaat dilapangan), terdapat penerima manfaat dalam base line namun penerima manfaat dilapangan menolak untuk dilakukan pemasangan SR MBR padahal di base line bersedia, dan ditemukan pemasangan dilapangan diganti dengan asesoris baru padahal sudah terdapat sambungan PDAM sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah melakukan pencabutan terhadap SR MBR yang telah dipasang pada tahun 2021 di Desa Bulotalangi Kecamatan Tapa atas perintah dari Direktur PDAM Bone Bolango;
- Bahwa pada tahun 2021 untuk asesoris meteran bukan terbuat dari kuningin;
- Bahwa pihak Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi tahun 2020 An. SYAHRUL BOTUTIHE untuk kegiatan Baseline Survey sedangkan Verifikasi An. ARNOLD UMBOH, adapun untuk tahun 2021 Sdr. ARNOLD UMBOH.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saksi An. SYAHRUL BOTUTIHE untuk kegiatan Baseline Survey pada tahun 2020 karena Sdr. SYAHRUL BOTUTIHE adalah orang Gorontalo dan Sdr. ARNOLD UMBOH tidak pernah bertemu hanya saja Saksi mengetahui berdasarkan penyampaian dari teman karyawan PDAM SAFIRA WARTABONE;
- Bahwa pihak konsultan Baseline Survey dan Verifikasi tidak memberikan pelatihan kepada Saudara untuk cara menggunakan Aplikasi Monalisa pada saat pelaksanaan Baseline Survey karena cara menggunakan aplikasi monalisa tersebut masih sama dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi menerima pembayaran sebagai Enumerator tahun 2020 Saksi menerima secara tunai dari Karyawan PDAM Bone Bolango An.

Halaman 277 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINRAWATI NGIU oleh karena pihak konsultan melakukan pembayaran upah Enumerator melalui transfer antar Bank ke Rekening Sdri. MINRAWATI NGIU.

- Bahwa terdapat Calon Penerima Manfaat SR MBR 2020 yang merupakan pelanggan lama yang sudah terpasang SR ditahun sebelumnya dan terdapat Desa dari Calon Penerima Manfaat SR MBR Tahun 2020 yang belum terdapat jaringan pipa distribusi PDAM Bone Bolango dan Saksi mengetahui hal tersebut ketika turun ke lapangan dan hal tersebut Saksi laporkan kepada Karyawan PDAM Bone SAFIRA WARTABONE serta secara langsung Saksi laporkan kepada Direktur PDAM Bone Bolango An. YUSAR LAYA, namun oleh pak YUSAR LAYA Saksi diperintahkan untuk tetap memasukkan Calon Penerima Manfaat SR MBR Tahun baik yang merupakan pelanggan lama yang sudah terpasang SR ditahun sebelumnya dan Calon Penerima Manfaat yang belum terdapat jaringan pipa distribusi PDAM Bone Bolango yakni Desa Botupingge, Desa Panggulo;
- Bahwa Saksi diberikan oleh Sdr. EKA TANWIR ALI yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango yaitu rekening fiktif air selama 2 (dua) bulan yang seolah-olah para calon penerima manfaat telah membayar;
- Bahwa pihak dari BPKP Perwakilan Prov. Gorontalo yang Saksi dampingi dalam proses verifikasi SR MBR tahun 2020 An. Ibu RAHMAN. Adapun ketika pihak BPKP Perwakilan Prov. Gorontalo meminta untuk mengantar ke Desa Calon Penerima Manfaat dalam tahapan Verifikasi kami mengantar pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo ke Desa yang sama namun ke dusun yang terdapat pipa jaringan distribusi PDAM Bone Bolango sehingga pada saat dilakukan Verifikasi oleh BPKP Perwakilan Prov. Gorontalo air berfungsi dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah calon penerima manfaat yang memenuhi syarat Baseline Survey dan Verifikasi untuk SR MBR tahun tahun 2020, karena tugas Enumerator hanya melakukan pendataan saja sedangkan yang menentukan diterima atau ditolak calon penerima manfaatnya adalah pihak Konsultan yang berada di Jakarta;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;
- 8. **Saksi MUCHLIS NAIPULU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 278 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur PDAM Bone Bolango pada tahun 2018 s.d tahun 2021 adalah Terdakwa Yusar Laya;
- Bahwa di tahun 2018 Saksi sebagai enumerator dan tim pemasangan;
- Bahwa di Tahun 2019 tidak ada kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolanga);
- Bahwa di Tahun 2020 Saksi hanya sebagai tim pemasang;
- Bahwa di Tahun 2021 Saksi hanya sebagai tim pemasang.
- Bahwa output dari kegiatan enumerator tersebut adalah dokumentasi yang tersimpan dalam aplikasi Monalisa berupa:

Baseline Survey

- 1) Foto Rumah;
- 2) Foto Meteran Listrik;
- 3) Foto Stiker.

Verifikasi Pemasangan

- 1) Foto Rumah;
- 2) Foto Sambungan Rumah yang terpasang;
- 3) Foto Rekening Air bersamaan dengan foto air yang mengalir.

- Bahwa Saksi melaksanakan pemasangan kegiatan SR MBR pada Tahun 2018 di Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Kabila, Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Selatan, dimana kuato SR MBR berupa dokumen yang diberikan kepada saksi tidak sama dengan pemasangan yang sebenarnya di lapangan;
- Bahwa kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018 tidak semua dilakukan pemasangan khususnya di Kecamatan yang Saksi lakukan sebagai enumerator dan pemasangan terdapat pekerjaan yang fiktif sejumlah 1.803 (seribu delapan ratus tiga) SR dari total target pemasangan sebanyak 1.922 (seribu sembilan ratus dua puluh dua) sehingga hanya 119 (seratus sembilan belas) SR yang terpasang;
- Bahwa yang menjadi enumerator dalam kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018 adalah Saksi sendiri, Hamdan Katili, Mohammad Akbar, dan Muhlis Naipulu;
- Bahwa berawal dari Sdr. Al Fajrin Polutu memberikan handphone kepada masing masing enumerator untuk menggunakan aplikasi Monalisa. Selanjutnya setelah menerima handphone yang berisi aplikasi Monalisa kami selaku enumerator diberikan data tertulis calon penerima oleh AL

Halaman 279 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJRIN POLUTU dan kami menunggu data dari Konsultan Baseline yang dikirim ke masing-masing akun aplikasi Monalisa. Kemudian setelah dikirim kami selaku enumerator turun ke masing-masing Kecamatan dan Desa sesuai dengan pembagian sebagaimana yang sudah dipilih oleh enumerator untuk mengunjungi setiap rumah sesuai dengan data tertulis dan data yang terdapat di aplikasi Monalisa guna pemasangan stiker. Setelah dilakukan pemasangan stiker maka di aplikasi tersebut muncul perintah agar mengisi data pribadi calon penerima hibah dan perintah untuk melakukan upload foto berupa foto Rumah, Meteran Listrik, dan Stiker yang telah terpasang. Setelah upload dokumen maka kami selaku enumerator menunggu verifikasi dari Konsultan Baseline apakah dokumen yang kami upload diterima atau ditolak. Kemudian setelah ada verifikasi oleh Konsultan Baseline dan diterima oleh Konsultan Baseline kurang lebih satu bulan kami melakukan pemasangan bersama tim pendamping yaitu atas nama Sdri. KARTIKA BIGA dan Sdri. YULIANA TAROREH pada setiap titik sebagaimana data yang sudah dilakukan verifikasi oleh Konsultan Baseline. Setelah dilakukan pemasangan maka kami selaku enumerator melakukan verifikasi pemasangan melalui aplikasi Monalisa dengan cara mengisi data pribadi dan melakukan upload dokumen berupa foto Rumah, foto Sambungan Rumah yang terpasang, Foto Rekening Air bersamaan dengan foto air yang mengalir yang selanjutnya kami laporkan kepada Konsultan Baseline melalui aplikasi Monalisa;

- Bahwa pada saat dilakukan Baseline Survey terdapat Calon Penerima Manfaat SR MBR Tahun 2018 yang merupakan pelanggan lama yang sudah terpasang SR ditahun sebelumnya dan terdapat Desa dari Calon Penerima Manfaat SR MBR Tahun 2018 yang belum terdapat jaringan pipa distribusi PDAM Bone Bolango selain itu terdapat nama calon penerima manfaat yang merupakan karyawan PDAM Bone Bolango dan terdapat pemain grup band dari bisnis pribadi Pak YUSAR LAYA yang bertempat tinggal di Kota Gorontalo dan Saksi mengetahui hal tersebut ketika turun ke lapangan dan hal tersebut Saksi laporkan kepada Karyawan PDAM Bone Bolango An. AL FAJRI POLUTU serta secara langsung Saksi laporkan kepada Direktur PDAM Bone Bolango YUSAR LAYA, namun oleh pak YUSAR LAYA Saksi diperintahkan untuk tetap memasukkan Calon Penerima Manfaat SR MBR Tahun 2018 dan 2020 baik yang merupakan pelanggan lama yang sudah terpasang SR ditahun sebelumnya dan Calon Penerima Manfaat SR MBR Tahun 2018 yang belum terdapat jaringan pipa distribusi PDAM Bone

Halaman 280 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango pada kegiatan Baseline Survey dan Verifikasi pada tahun 2018 yakni Desa Ayula Tilango, Huntu Selatan, Huntu Utara dan Desa Iloheluma;

- Bahwa saksi tidak pernah menolak perintah terkait SR kretek karena Saksi selaku enumerator takut kepada Direktur PDAM Bone Bolango;
- Bahwa Saksi diberikan oleh Sdr. EKA TANWIR ALI yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango yaitu rekening fiktif air selama 2 (dua) bulan yang seolah-olah para calon penerima manfaat telah membayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah calon penerima manfaat yang memenuhi syarat Baseline Survey dan Verifikasi untuk SR MBR tahun 2018 karena tugas Enumerator hanya melakukan pendataan saja sedangkan yang menentukan diterima atau ditolak calon penerima manfaatnya adalah pihak Konsultan yang berada di Jakarta;
- Bahwa Konsultan Baseline tidak pernah melakukan pengecekan langsung di lapangan;
- Bahwa pihak Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi untuk tahun 2018 adalah Sdr. ADES;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran sebagai Enumerator Tahun 2018 secara tunai dari Karyawan PDAM Bone Bolango An. MINRAWATI NGIU oleh karena Sdr. ADES melakukan pembayaran upah Enumerator melalui transfer antar Bank ke Rekening Sdr. MINRAWATI NGIU, dimana 1 (satu) titik Baseline Survey dan verifikasi sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)
- Bahwa item pekerjaan yang harus terpasang dalam kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :
 - 1) Meter air SNI;
 - 2) Pipa jenis HDPE atau Galvanized Iron (GI);
 - 3) Stop kran (material GI Kuningan);
 - 4) Box meter warna kuning;
 - 5) Pondasi Beton;
 - 6) Katup searah (check valve);
 - 7) Plug Kran;
 - 8) Pipa tegak menggunakan jenis GI.
- Bahwa upah kerja Saksi selaku Tim Pemasangan yaitu awalnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap SR, selanjutnya sempat ada perubahan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu tiap SR dan terakhir Saksi mendapat upah sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu) tiap SR.

Halaman 281 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pencabutan terhadap SR MBR yang telah dipasang pada tahun 2018 dimana pencabutan tersebut atas perintah Direktur PDAM Bone Bolango yang bernama Yushar Laiya dan SR MBR tersebut disimpan di Gudang serta pencabutan SR MBR tersebut setelah BPKP Perwakilan Gorontalo melakukan pemeriksaan.
- Bahwa Kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tahun 2018 tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan/Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Perkotaan namun sesuai dengan hasil dari survey base line, dimana terdapat beberapa ketidak sesuaian dilapangan antara lain nama penerima tidak sesuai (dalam hal ini daftar penerima manfaat dari hasil survey base line berbeda dengan penerima manfaat dilapangan), terdapat penerima manfaat dalam base line namun penerima manfaat dilapangan menolak untuk dilakukan pemasangan SR MBR padahal di base line bersedia, dan ditemukan pemasangan dilapangan diganti dengan asesoris baru padahal sudah terdapat sambungan PDAM sebelumnya.
- Bahwa saksi pernah bersama dengan BPKP yang bernama Bapak Emil melakukan Uji Petik terkait SR MBR Tahun 2018 di daerah Kabila bersama dengan Bapak Anwar Badjarat, dimana yang menentukan lokasi untuk dilakukan Uji Petik adalah pihak BPKP Gorontalo dengan cara pihak BPKP Gorontalo melihat SR MBR yang terpasang dan melihat air mengalir. Selain itu saksi yang mengantar BPKP ke daerah yang air mengalir dan terpasang jaringan karena kami yang melakukan pemasangan SR MBR Tahun 2018.
- Bahwa terdapat nama-nama pegawai PDAM Bonebolango penerima manfaat SR MBR tahun 2018 ;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah diperintah oleh Bapak Yusar Laya menjemput Konsultan di Bandara Jalaluddin Gorontalo kemudian Saksi antar ke PDAM Gorontalo Utara dan tinggalkan yang bersangkutan di sana kemudian Saksi balik ke PDAM Bone Bolango;
- Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 Saksi pernah menyampaikan bahwa Saksi tidak mau lagi membawa Sambungan Rumah Kretek atau Sambungan yang dipindah-pindahkan dan menyampaikan untuk mencari orang lain;
- Bahwa Saksi selaku Tim Pemasangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Bolango Nomor : 3 Tahun 2020 tentang pembentukan Tim Kerja pendataan dan pemasangan sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Perusahaan Umum Daerah Tirta Bone Bolango tanggal 20 Januari 2020;

Halaman 282 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku tim pemasangan yaitu melakukan pemasangan Sambungan Rumah berupa menggali pipa induk dan merangkai komponen Sambungan Rumah;
- Bahwa Saksi melaksanakan pemasangan kegiatan SR MBR pada Tahun 2020 di Kecamatan Bulango Selatan, Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Suwawa, Kecamatan Bulango Timur, Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Kabila dan Kecamatan Botupingge, dimana kuato SR MBR berupa dokumen yang diberikan kepada kami tidak sama dengan pemasangan yang sebenarnya di lapangan;
- Bahwa kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2020 tidak semua dilakukan pemasangan khususnya di Kecamatan yang Saksi lakukan pemasangan terdapat pekerjaan yang fiktif sejumlah 555 (lima ratus lima puluh lima) SR dari total target pemasangan sebanyak 1.083 (seribu delapan puluh tiga) sehingga hanya 528 (lima ratus dua puluh delapan) SR yang terpasang;
- Bahwa yang menjadi enumerator di tahun 2020 yaitu Sdr. MUHLIS NAIPULU dan Sdr. HAMDAN KAITILI, sedangkan untuk Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya sebagai tim pemasangan;
- Bahwa upah kerja Saksi selaku tim pemasang tahun 2020 adalah sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) tiap SR;
- Bahwa Kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tahun 2020 tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan/Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Perkotaan namun sesuai dengan hasil dari survey base line, dimana terdapat beberapa ketidak sesuaian dilapangan antara lain nama penerima tidak sesuai (dalam hal ini daftar penerima manfaat dari hasil survey base line berbeda dengan penerima manfaat dilapangan), terdapat penerima manfaat dalam base line namun penerima manfaat dilapangan menolak untuk dilakukan pemasangan SR MBR padahal di base line bersedia, dan ditemukan pemasangan dilapangan diganti dengan asesoris baru padahal sudah terdapat sambungan PDAM sebelumnya;
- Bahwa Saksi melaksanakan pemasangan kegiatan SR MBR pada Tahun 2021 di Kecamatan Bulango Timur, Kecamatan Tapa dan Kecamatan Kabila dimana kuato SR MBR berupa dokumen yang diberikan kepada saksi tidak sama dengan pemasangan yang sebenarnya di lapangan;

Halaman 283 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2021 tidak semua dilakukan pemasangan khususnya di Kecamatan yang Saksi lakukan pemasangan terdapat pekerjaan yang fiktif sejumlah 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) SR dari total target pemasangan sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) sehingga hanya 23 (dua puluh tiga) SR yang terpasang;
- Bahwa yang menjadi enumerator di tahun 2021 yaitu Mahasiswa yang Saksi tidak mengetahui namanya dan Sdr. HAMDAN KATILI dan Sdr. MUHLIS NAIPULU hanya melakukan pendampingan saja, sedangkan untuk Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi Saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya sebagai tim pemasangan;
- Bahwa upah kerja Saksi selaku tim pemasang Tahun 2021 adalah sebesar Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah) tiap SR;
- Bahwa kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan/Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Perkotaan namun sesuai dengan hasil dari survey base line, dimana terdapat beberapa ketidak sesuaian dilapangan antara lain nama penerima tidak sesuai (dalam hal ini daftar penerima manfaat dari hasil survey base line berbeda dengan penerima manfaat dilapangan), terdapat penerima manfaat dalam base line namun penerima manfaat dilapangan menolak untuk dilakukan pemasangan SR MBR padahal di base line bersedia, dan ditemukan pemasangan dilapangan diganti dengan acesoris baru padahal sudah terdapat sambungan PDAM sebelumnya;
- Bahwa pada tahun 2021 untuk meteran bukan terbuat dari kuningan;
- Bahwa akun Aplikasi Monalisa yang dibuat di tahun 2018 atas nama Saksi digunakan pada tahun 2020 namun Saksi tidak tahu siapa yang menggunakan akun tersebut dan Saksi memang tidak melakukan Base Line Survey pada Tahun 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan;

9. **Saksi MUHAMAD AKBAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 284 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Karyawan PDAM Bone Bolango yang menjabat sebagai Direktur PDAM Bone Bolango pada tahun 2018 s.d tahun 2021 adalah Terdakwa Yusar Laya;
- Bahwa di Tahun 2018 Saksi sebagai Kepala Unit Suwawa Selatan.
- Bahwa di tahun 2019 sampai dengan sekarang Saksi sebagai Kepala Unit Pdam Suwawa.
- Bahwa bulan Oktober tahun 2022 Saksi dipindah tugaskan ke kantor pusat PDAM Kabila sampai sekaraang.
- Bahwa pada Tahun 2018 saksi diperintahkan perintah lisan dari Direktur Perumda Tirta Bolango atas nama YUSAR LAYA, S.E untuk mencari data calon penerima Hibah sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Perusahaan Umum Daerah Tirta Bone Bolango di Kec. Suwawa selain itu saya diperintahkan untuk menjadi Enumerator Baseline dan Verifikasi oleh YUSAR LAYA, S.E.
- Bahwa terdapat nama –nama calon penerima manfaat yang bera di 2 (dua) Desa di Kec. Suwawa yaitu Desa Duano dan Desa Bube yang belum terdapat jaringan distribusi PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango yang diusukan calon penerima manfaat;
- Bahwa enumerator dari Karyawan PDAM Bone Bolango yaitu saksi sendiri, HAMDAN KATILI, RIZKY KATILI dan MUCHLIS NAIPULU, serta tidak ada Enumerator yang dari luar Karyawan PDAM Bone Bolango.
- Bahwa sebelum ditunjuk oleh Sdr. YUSAR LAYA sebagai Enumerator saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. YANI ACHYANI namun setelah ditunjuk dan ketika Sdr. YANI ACHYANI datang ke Kantor PDAM Bone Bolango pada saat Baseline melakukan pelatihan oleh Sdr. YANI ACHYANI cara menggunakan Aplikasi Monalisa untuk pelaksanaan Baseline Survey;
- Bahwa saksi terlambat pada saat proses pelatihan menggunakan Aplikasi Monalisa pada saat Baseline sehingga saksi tidak mengetahui yang bersangkutan mengenalkan diri sebagai YANI ACHYANI atau ADES AMBIA hanya saja, teman-teman Enumerator yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango biasanya memanggil yang bersangkutan atas nama YANI dan atas nama ADES;
- Bahwa bukan Sdr. YANI ACHYANI ataupun ADES AMBIA yang merekrut maupun teman-teman saksi yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango sebagai Enumerator namun berdasarkan perintah lisan dari Direktur Perumda Tirta Bolango atas nama YUSAR LAYA, S.E;
- Bahwa sebelum Enumerator turun melakukan baseline survey saksi bersama Sdr. Muklis Naipulu, Hamdan Katili dan Rizky Katili dikumpulkan di

Halaman 285 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan direktur PDAM YUSAR LAYA, dimana disampaikan bahwa ketika melakukan pendataan bersama dengan Konsultan harus diusahakan untuk identitas kami selaku pegawai PDAM Bone Bolango tidak boleh diketahui oleh konsultan tersebut, kemudian konsultan datang ke kantor PDAM lalu kami bertemu bersama antara Direktur PDAM Jusar Laya, Konsultan Pak ADES AMBIA kemudian dikenalkan sebagai enumerator seolah-olah pihak dari luar PDAM Bone Bolango. Adapun metode pelaksanaan Baseline saksi diserahkan daftar nama-nama calon penerima manfaat dengan alamatnya oleh Sdr. AL FAJRI POLUTU yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango dan selain itu dalam Aplikasi Monalisa yang diinstal di handphone Android Saksi sudah terdapat nama-nama Calon Penerima Manfaat, lalu kami 4 (empat) orang enumerator dibagi per Kecamatan di Kab. Bone Bolango dimana saksi melakukan Baseline di Kec. Kabila, Tilon Kabila, Tapa, Suwawa dan pada saat tiba di rumah Calon Penerima Manfaat saksi mendokumentasikan tegangan listrik maksimal 1300 watt, lokasi rumah, menanyakan keinginan dari calon penerima manfaat untuk bersedia menyambung Sambunga Rumah dan menempelkan stiker lalu hal tersebut diinput dalam Aplikasi Monalisa. Sedangkan tahap verifikasi dilakukan setelah dilakukan pemasangan Sambungan Rumah dan saksi selaku Enumerator memastikan pemasangan Sambungan Rumah sudah sesuai dengan standar SNI kemudian diinput dalam aplikasi monalisa;

- Bahwa pada saat Baseline saksi menemukan calon penerima manfaat yang merupakan pelanggan lama dari PDAM Bone Bolango namun saksi tidak ingat lagi jumlahnya, terdapat nama-nama karyawan PDAM Bone Bolango yang berada diluar wilayah Kab. Bone Bolango yaitu di Kota Gorontalo selain itu nama –nama calon penerima manfaat yang tidak sesuai dengan alamat domisili dan terdapat Desa Iloheluma di Kec. Tilog Kabila, Desa Huntu Utara dan Desa Huntu Selatan berada di Kec. Bolango Selatan belum terdapat jaringan distribusi PDAM Bone Bolango, adapun terhadap temuan tersebut saksi melaporkan secara langsung Direktur PDAM Bone Bolango YUSAR KAYA namun perintah Sdr. YUSAR LAYA agar hal tersebut tetap dimasukkan sebagai Calon Penerima Manfaat yang memenuhi syarat dalam tahapan Baseline survey;
- Bahwa pada tahap verifikasi berdasarkan perintah Sdr. YUSAR LAYA terhadap pelanggan lama untuk mengganti assesoris seola-olah tahun 2018, untuk penerima manfaat yang berada diluar wilayah Kab. Bone Bolango yaitu di Kota Gorontalo tidak sesuai dengan alamat domisili serta terdapat belum terdapat jaringan distribusi PDAM Bone Bolango

Halaman 286 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sambungan Rumah Kretek atau Sambungan Rumah yang dapat dipindah-pindahkan dan pada saat didokumentasikan Sambungan Rumah Kretek dialirkan air sehingga seolah-olah terpasang dan berfungsi secara baik;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa jumlah penerima yang memenuhi syarat dan berapa yang tidak memenuhi syarat pada saat Baseline dan Verifikasi dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2018;
- Bahwa saksi mendampingi pihak BPKP pada tahun 2018 saja, dan saat itu saksi yang membawa mobil bersama dengan pihak BPKP;
- Bahwa BPKP yaitu Pak EMIL tidak melakukan reviu ke seluruh calon penerima hanya diambil sample 5 sampai dengan 10 sambungan di masing-masing desa, dan desa yang dikunjungi tersebut diarahkan ke sambungan yang benar sesuai dengan persyaratan karena sudah diarahkan oleh Direktur PDAM Jusar Laya kepada Saksi;
- Bahwa sesuai juknis pedoman pelaksanaan hibah air minum kota yakni:
 1. Terdapat cakupan pelayanan PDAM
 2. Masyarakat berpenghasilan rendah
 3. Rekening listrik dengan daya maksimal 1300 w
 4. Belum pernah mendapatkan program hibah air minum perkotaanSetelah dipasang kemudian saat lakukan verifikasi harus ada air yang bisa dimanfaatkan kemudian membayar rekening air maksimal 2 bulan setelah pemasangan.
- Bahwa untuk calon penerima manfaat yang sudah terpasang SR ditahun sebelumnya dan calon penerima manfaat yang belum terpasang jaringan distribusi PDAM Bone Bolango yaitu Desa Huntu Utara, Desa Huntu Selatan, Desa Iloheluma saksi tetap mendokumentasikan lokasi rumahnya, daya listriknya dan menempelkan stiker dirumah tersebut serta saksi mengisi sendiri quisioner terkait survey kemauan bahwa calon penerima manfaat siap berkeinginan untuk dilakukan pemasangan SR MBR, sedangkan calon penerima manfaat yang merupakan karyawan PDAM Bone Bolango dan nama pemain grup band dari bisnis pribadi Pak YUSAR LAYA yang bertempat tinggal di Kota Gorontalo saksi mengambil dokumentasi lokasi rumahnya, daya listriknya dan menempelkan stiker di lokasi rumah yang berada dalam Perumahan yang belum berpenghuni atau kosong;
- Bahwa pada saat proses verifikasi tidak diberikan pelatihan oleh Konsultanoleh karena mempunyai kesamaan pada saat proses Baseline Survey dan seingat saksi aktif berkomunikasi untuk pada tahapan verifikasi

Halaman 287 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. YANNI atau biasa dipanggil ADES melalui grup Enumerator whatsapp;

- Bahwa saksi diberikan oleh Sdr. EKA TANWIR ALI yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango yaitu rekening fiktif air selama 2 (dua) bulan yang seolah-olah para calon penerima manfaat telah membayar;
- Bahwa upah yang saksi terima sebagai Enumerator Tahun 2018 pada tahap Baseline dan verifikasi saksi tidak ingat lagi hanya saja sistem pembayaran upah pada tahap Baseline dan Verifikasi dibayarkan per titik yaitu dimana Baseline 1 (satu) titik sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan Verifikasi 1 (satu) titik sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) Adapun upah pembayaran tersebut pada saat tahap Baseline saksi mendapat informasi dari grup Whatsapp bahwa Sdr. ADES telah mentransfer ke rekening Karyawan PDAM Bone Bolango An. MINRAWATI NGIU lalu Sdri. MINRAWATI NGIU menyerahkan secara tunai kepada saya sedangkan pada tahap verifikasi di transfer ke rekening Karyawan PDAM Bone Bolango yang saksi tidak ingat lagi kemudian diserahkan secara tunai kepada saksi;
- Bahwa saksi menjadi Enumerator melakukan proses Baseline Survey dan Verifikasi yang tidak sesuai karena berdasarkan perintah oleh Direktur YUSAR LAYA dan apabila saksi menolak perintah tersebut akan dipecat dari Karayawan PDAM Bone Bolango sedangkan adalah Kepala Rumah Tangga yang merupakan Tulang Punggung Keluarga yang membiayai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang Isteri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan;

10. **Saksi MOHAMMAD RIZKY KATILI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tahun 2018 dan 2020 Saksi sebagai enumerator dan tim pemasangan SR MBR pada tahun 2018, 2020 dan 2021;
- Bahwa Saksi sebagai enumerator hanya diperintahkan secara lisan oleh Sdr. YUSAR LAYA selaku Direktur PDAM Bone Bolango, dan Saksi menggunakan handphone untuk kegiatan enumerator melalui aplikasi Monalisa. Sedangkan dasar Saksi sebagai pemasangan pada kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) hanya berdasar perintah lisan dari Sdr. YUSAR LAYA selaku Direktur PDAM Bone Bolango;
- Bahwa tugas sebagai enumerator adalah sebagai berikut :

Halaman 288 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melakukan Base line Survey;
 - 2) Melakukan Verifikasi Sambungan Rumah.
- Bahwa tugas dari tim pemasangan adalah sebagai berikut :
Melakukan pemasangan Sambungan Rumah berupa menggali pipa induk dan merangkai komponen Sambungan Rumah.
 - Bahwa yang menjadi enumerator dalam kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018 adalah Saksi sendiri, M. RIZKY KATILI, MOHAMMAD AKBAR, dan MUHLIS NAIPULU;
 - Bahwa sebelum kami turun melakukan base line survey saya, Akabar, Hamdan Katili dan Rizky Katili dikumpulkan diruangan direktur PDAM Jusar Laya, disitu disampaikan bahwa kami akan melakukan pendataan bersama dengan Konsultan namun harus diusahakan untuk identitas kami selaku pegawai PDAM Bone Bolango tidak boleh diketahui oleh konsultan, kemudian konsultan datang ke kantor PDAM lalu kami bertemu bersama antara Direktur PDAM Jusar Laya, Konsultan Pak Yanni dari Sucofindo kemudian kami dikenalkan sebagai E Numerator seolah-olah pihak dari luar PDAM Bone Bolango setelah itu kami turun melakukan Base Line Survey;
 - Bahwa hasil yang saksi temui dalam melakukan Base Line Survey pada desa Huntu Selatan, Huntu Utara, Desa Iloheluma, Desa Boidu yakni ada yang memenuhi syarat sebagai calon penerima dan ada yang tidak memenuhi syarat sebagai calon penerima, yang tidak memenuhi syarat yang saya temukan adalah calon adalah PNS, kondisi rumah yang mewah, sudah terpasang sambungan sebelumnya, belum ada jaringan PDAM di daerah tersebut, tidak mau membayar tagihan PDAM, dan sama juga pada Desa- desa yang dilakukan base line survey oleh Akbar, Hamdan Katily dan Rizky Katily;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman laporkan, dan kami laporkan kepada Direktur PDAM yusar Laya bahwa ada calon penerima sambungan MBR yang tidak memenuhi syarat untuk menerima sambungan MBR, namun disampaikan oleh kepada Direktur PDAM yusar Laya bahwa diterima saja yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam aplikasi;
 - Bahwa aplikasi itu di beri nama MONALISA kami dapatkan dari konsultan Yanni Achyani kemudian kami download pada Handphone kami masing-masing dan dalam aplikasi tersebut sudah dicantumkan nama-nama calon penerima dan jika base line survey sesuai maka tinggal diklik terima jika tidak sesuai maka di klik tolak;

Halaman 289 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melaporkan kepada yusar Laya selaku direktur PDAM dan atas permintaan yusar Laya bahwa semua data tersebut meskipun tidak sesuai harus tetap dimasukkan seolah-olah sesuai, dan tidak saya laporkan karena ada arahan dari yusar Laya selaku Direktur PDAM.
- Bahwa output dari kegiatan enumerator tersebut adalah dokumentasi yang tersimpan dalam aplikasi Monalisa berupa :
Baseline Survey
 - 1) Foto Rumah;
 - 2) Foto Meteran Listrik;
 - 3) Foto Stiker.Verifikasi Pemasangan
 - 1) Foto Rumah;
 - 2) Foto Sambungan Rumah yang terpasang;
 - 3) Foto Rekening Air bersamaan dengan foto air yang mengalir.Kemudian hasil dokumentasi tersebut diserahkan dan diterima langsung oleh Konsultan Baseline melalui aplikasi Monalisa.
- Bahwa pada saat dilakukan Baseline Survey terdapat Calon Penerima Manfaat SR MBR Tahun 2018 yang merupakan pelanggan lama yang sudah terpasang SR ditahun sebelumnya dan terdapat Desa dari Calon Penerima Manfaat SR MBR Tahun 2018 yang belum terdapat jaringan pipa distribusi PDAM Bone Bolango selain itu terdapat nama calon penerima manfaat yang merupakan karyawan PDAM Bone Bolango dan terdapat pemain grup band dari bisnis pribadi Pak YUSAR LAYA yang bertempat tinggal di Kota Gorontalo dan Saksi mengetahui hal tersebut ketika turun ke lapangan dan hal tersebut Saksi laporkan kepada Karyawan PDAM Bone Bolango An. AL FAJRI POLUTU serta secara langsung Saksi laporkan kepada Direktur PDAM Bone Bolango YUSAR LAYA, namun oleh pak YUSAR LAYA Saksi diperintahkan untuk tetap memasukkan Calon Penerima Manfaat SR MBR Tahun 2018 dan 2020 baik yang merupakan pelanggan lama yang sudah terpasang SR ditahun sebelumnya dan Calon Penerima Manfaat SR MBR Tahun 2018 yang belum terdapat jaringan pipa distribusi PDAM Bone Bolango pada kegiatan Baseline Survey dan Verifikasi pada tahun 2018 yakni Desa Ayula Tilango, Huntu Selatan, Huntu Utara dan Desa Iloheluma;
- Bahwa saksi tidak pernah menolak perintah terkait SR kretek karena Saksi selaku enumerator takut kepada Direktur PDAM Bone Bolango.
- Bahwa Saksi diberikan oleh Sdr. EKA TANWIR ALI yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango yaitu rekening fiktif air selama 2 (dua) bulan yang seolah-olah para calon penerima manfaat telah membayar.

Halaman 290 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah calon penerima manfaat yang memenuhi syarat Baseline Survey dan Verifikasi untuk SR MBR tahun 2018 karena tugas Enumerator hanya melakukan pendataan saja sedangkan yang menentukan diterima atau ditolak calon penerima manfaatnya adalah pihak Konsultan yang berada di Jakarta;
- Bahwa Konsultan Baseline tidak pernah melakukan pengecekan langsung di lapangan;
- Bahwa pihak Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi untuk tahun 2018 adalah Sdr. ADES;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran sebagai Enumerator Tahun 2018 secara tunai dari Karyawan PDAM Bone Bolango An. MINRAWATI NGIU oleh karena Sdr. ADES melakukan pembayaran upah Enumerator melalui transfer antar Bank ke Rekening Sdr. MINRAWATI NGIU, dimana 1 (satu) titik Baseline Survey dan verifikasi sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)
- Bahwa item pekerjaan yang harus terpasang dalam kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
 - 1) Meter air SNI;
 - 2) Pipa jenis HDPE atau Galvanized Iron (GI);
 - 3) Stop kran (material GI Kuningan);
 - 4) Box meter warna kuning;
 - 5) Pondasi Beton;
 - 6) Katup searah (check valve);
 - 7) Plug Kran;
 - 8) Pipa tegak menggunakan jenis GI.
- Bahwa saksi melakukan pemasangan SR MBR pada tahun 2018 di desa Sejahtera kecamatan Tapa Desa Tumbihe, Desa Paowo Kec kabila ,Desa Duano Kec Suwawa dan Desa Permata Kec .Tilong kabila;
- Bahwa upah kerja Saksi selaku Tim Pemasangan yaitu awalnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tiap SR, selanjutnya sempat ada perubahan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu tiap SR dan terakhir Saksi mendapat upah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) tiap SR;
- Bahwa saksi selaku teknisi/pelaksana pekerjaan yaitu memasang sambungan meteran air sesuai perintah dari Direktur PDAM Sdr, Yusar Laiya yakni berupa:
 - Pemasangan sambungan rumah yang memenuhi syarat ketentuan kegiatan SR MBR.

Halaman 291 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemasangan secara Fiktif yaitu penggantian asesoris
- Pemasangan Secara Fiktif yaitu meteran yang sudah tersegel dipasang ulang.
- Pemasangan Secara Fiktif yaitu pemasangan meteran yang satu rumah ada beberapa kepala rumah tangga akan tetapi yang dipasang cuman satu yang terpasang dan dilaporkan dua atau tiga kepala rumah tangga.
- Bahwa jumlah sambungan pipa yang telah terpasang dari desa dan kecamatan yang telah terpasang dari tahun 2018, adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2018 Desa poowo sebanyak 366 sambungan fiktif ,
 - Desa Dutohe barat sebanyak 362 sambungan fiktif kecamatan kabila
- Bahwa saksi pernah melakukan pencabutan terhadap SR MBR yang telah dipasang pada tahun 2018 dimana pencabutan tersebut atas perintah Direktur PDAM Bone Bolango yang bernama Yushar Laiya dan SR MBR tersebut disimpan di Gudang serta pencabutan SR MBR tersebut setelah BPKP Perwakilan Gorontalo melakukan pemeriksaan.
- Bahwa Kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tahun 2018 tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan/Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Perkotaan namun sesuai dengan hasil dari survey base line, dimana terdapat beberapa ketidak sesuaian dilapangan antara lain nama penerima tidak sesuai (dalam hal ini daftar penerima manfaat dari hasil survey base line berbeda dengan penerima manfaat dilapangan), terdapat penerima manfaat dalam base line namun penerima manfaat dilapangan menolak untuk dilakukan pemasangan SR MBR padahal di base line bersedia, dan ditemukan pemasangan dilapangan diganti dengan acesoris baru padahal sudah terdapat sambungan PDAM sebelumnya;
- Bahwa Regional Manager PT. Ciriajasa pada tahap Baseline Survey tahun 2020 adalah Sdr. SJAHRUL BOTUTIHE sedangkan pada tahap Verifikasi adalah ARNOLD UMBOH;
- Bahwa kegiatan Baseline Survey adalah untuk memastikan calon penerima manfaat yang diusulkan untuk memastikan calon penerima manfaat yang diusulkan PDAM Bone Bolango memenuhi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan belum pernah terdapat Sambungan Rumah (SR) sedangkan kegiatan verifikasi memastikan Sambungan Rumah (SR) yang terpasang memenuhi kriteria teknis dan air mengalir;
- Bahwa Enumerator pada tahun 2020 tahap Baseline Survey yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango selain

Halaman 292 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri antara lain Hamdan Katili, Muhazir Lasangoli, Ramli Mahmud sedangkan pada tahap Verifikasi adalah saksi sendiri dan Hamdan Katili;

- Bahwa tahun 2020 saksi menerima upah pada saat Baseline dan Verifikasi masing-masing untuk 1 (satu) titik survey sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa tahun 2020 saksi menerima upah sebagai enumerator pada tahap Baseline Survey secara tunai dari Karyawan PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango An. MINRAWATI NGIU oleh karena Sdr. SYAHRUL BOTUTIHE melakukan pembayaran upah Enumerator melalui transfer antar Bank ke Rekening Sdri. MINRAWATI NGIU sedangkan pada tahap Verifikasi dari Sdr. Hamdan Katili karena upah ditransfer ke rekeningnya oleh Sdr. ARNOLD UMBOH;
- Bahwa untuk pelaksanaan Baseline Survey Sdri. SAFIRA WARTABONE memerintahkan kepada masing-masing enumerator untuk mengunduh aplikasi Monalisa. Selanjutnya setelah mengunduh aplikasi Monalisa enumerator diberikan data tertulis calon penerima oleh Sdri. SAFIRA WARTABONE dan saksi menunggu data dari Konsultan Baseline yang dikirim ke masing-masing akun aplikasi Monalisa. Kemudian setelah dikirim kami selaku enumerator turun ke masing-masing Kecamatan dan Desa sesuai dengan pembagian sebagaimana yang sudah dipilih oleh enumerator untuk mengunjungi setiap rumah sesuai dengan data tertulis dan data yang terdapat di aplikasi Monalisa guna pemasangan stiker. Setelah dilakukan pemasangan stiker maka di aplikasi tersebut muncul perintah agar mengisi data pribadi calon penerima hibah dan perintah untuk melakukan upload foto berupa foto Rumah, Meteran Listrik, dan Stiker yang telah terpasang. Setelah upload dokumen maka saksi selaku enumerator menunggu verifikasi dari Konsultan Baseline apakah dokumen yang kami upload diterima atau ditolak;
- Bahwa ketika saksi melakukan Baseline Survey memastikan nama yang tertera dalam data fisik maupun data yang terdapat dalam aplikasi Monalisa namun saksi menemukan calon penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango dan Desa Calon Penerima Manfaat yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi air PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango dan atas temuan tersebut saksi melaporkan kepada Direktur PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango namun Yusar Laya memerintahkan untuk memasukan calon calon penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango / Perumda Tirta Bolango dan Desa Calon Penerima Manfaat yang

Halaman 293 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat pipa jaringan distribusi air PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango telah memenuhi syarat;

- Bahwa setelah proses Baseline Survey selesai 1 (satu) bulan kemudian dilanjutkan dengan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) pada penerima manfaat yang memenuhi syarat Baseline Survey;
- Bahwa item pekerjaan yang harus terpasang dalam kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
 - 1) Meter air SNI;
 - 2) Pipa jenis HDPE atau Galvanized Iron (GI);
 - 3) Stop kran (material GI Kuningan);
 - 4) Box meter warna kuning;
 - 5) Pondasi Beton;
 - 6) Katup searah (check valve);
 - 7) Plug Kran;
 - 8) Pipa tegak menggunakan jenis GI.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi hanya melakukan pemasangan di Desa Sejahtera kecamatan Tapa Desa Tumbihe, Desa Paowo Kec kabila ,Desa Duano Kec Suwawa dan Desa Permata Kec. Tilong Kabila;
- Bahwa kecamatan Tapa di desa Sejahtera sebanyak 12 sambungan fiktif, Kec. Kabila di Desa Tumbihe sebanyak 73 sambungan fiktif di Desa Paowo sebanyak 22 sambungan fiktif, Kec Suwawa di Desa Duano sebanyak 27 sambungan fiktif dan Kec. Tilong Kabila Desa Permata sebanyak 33 sambungan fiktif;
- Bahwa upah tim pemasang SR MBR untuk 1 (satu) titik pemasangan sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemasangan SR MBR, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Konsultan melalui Enumertor dan Karyawan PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango yang menjadi Enumerator tahun 2020 adalah Saksi dan Muchlis Naipulu atas perintah Direktur PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango;
- Bahwa verifikasi menggunakan aplikasi Monalisa yang diinstal di Handphone saksi idengan cara mengisi data pribadi dan melakukan upload dokumen berupa foto Rumah, foto Sambungan Rumah yang terpasang, Foto Rekening Air bersamaan dengan foto air yang mengalir yang selanjutnya kami laporkan kepada Konsultan Baseline melalui aplikasi Monalisa;

Halaman 294 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat verifikasi Desa penerima manfaat yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi air PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango, diperintahkan oleh Direktur PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango untuk menggunakan Sambungan Rumah Kretek atau Sambungan Rumah yang berpindah-pindah dan seolah-olah mengalir air kemudian di dokumentasikan melalui aplikasi monalisa sedangkan proses verifikasi terhadap penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango diperintahkan oleh Direktur PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango mengganti Accecoris SR MBR seolah-olah dipasang tahun 2020;
- Bahwa upah pemasangan tahun dan pada tahun 2021 sebesar Rp 92.000 untuk 1 (satu) SR MBR;
- Bahwa jumlah pemasangan Tahun 2021 di Desa Dunggala kec tapa sebanyak 299 sambungan fiktif dan Desa Tandilingo sebanyak 21 sambungan fiktif Desa Pauwo 10 sambungan fiktif Desa Dutohe sebanyak 3 sambungan Fiktif dan desa Tumbihe sebanyak 18 sambungan fiktif kec kabila 18. Desa Bulango timur sebanyak 236 sambungan fiktif Kec Bulango.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah calon penerima manfaat yang memenuhi syarat Baseline Survey dan Verifikasi untuk SR MBR tahun 2018 dan tahun 2020, karena tugas Enumerator hanya melakukan pendataan saja sedangkan yang menentukan diterima atau ditolak calon penerima manfaatnya adalah pihak Konsultan yang berada di Jakarta.
- Bahwa untuk kegiatan Baseline Survey tidak ada konsultan dari Jakarta yang datang ke PDAM Bone Bolango hanya saja Saksi pernah di ditelpon oleh Konsultan dari Jakarta An. Ibu PECCY untuk mengambil stiker untuk kegiatan Baseline Survey di rumah Sdr. SYARUL BOTUTIHE sedangkan untuk proses Verifikasi Saksi tidak mengetahui karena seingat Saksi ada yang menghubungi Saksi An. ARNOLD UMBOH untuk mengetahui proses verifikasi SR MBR yang Saksi lakukan.
- Bahwa Saksi menjadi Enumerator tahun 2020 hanya diperintahkan oleh Sdr. SAFIRA WARTABONE selaku Karyawan PDAM Bone Bolango.
- Bahwa saksi pernah mengambil sejumlah uang kepada bendahara dimana bendaharanya adalah Sdri. WINARTI MOHI namun Saksi tidak ingat lagi nominal uang Saksi ambil kepada Sdri. WINARTI MOHI, dan perintah dari Pak YUSAR LAYA ;
- Bahwa saksi pernah mengambil sejumlah uang kepada bendahara dimana bendaharanya adalah Sdri. WINARTI MOHI namun Saksi tidak ingat lagi

Halaman 295 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal uang Saksi ambil kepada Sdri. WINARTI MOHI, dan perintah dari Pak YUSAR LAYA tersebut sudah sejak tahun 2016 dan 2017.

- Bahwa setelah Saksi mengambil dari Sdri. WINARTI MOHI uang tersebut Saksi serahkan kembali kepada Pak YUSAR LAYA dan ada juga Saksi diperintahkan ditransfer ke rekening pak Yusar yang terdaftar di Bank Central Asia (BCA) dengan menggunakan kartu ATM milik Pak Yusar yang diserahkan ke Saksi dan pada Bank Mandiri dimana penyetoran dilakukan dengan menggunakan slip setoran.
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi pernah diperintahkan untuk mentransfer ke rekening seseorang selain dari rekening Pak YUSAR LAYA, dimana pada saat itu Saksi ditelpon untuk mengambil uang tunai kepada Sdri. VERAWATI NAPU alias ELA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ditransfer secara tunai kepada Ketua DPRD An. HALID TANGAHU dimana transfer tersebut bukan transfer antar bank namun Saksi melakukan penyetoran tunai kepada Rekening Ketua DPRD An. HALID TANGAHU yang terdaftar pada Bank Mandiri.
- Bahwa saksi diperintah oleh Sdr. YUSAR LAYA untuk mengambil uang tunai Sdri. WINARTI MOHI dan Sdri. Sdri. VERAWATI NAPU alias ELA sebagaimana dalam dokumen yang ditunjukkan kepada Saksi dan setelah ambil uang tersebut sebagian Saksi serahkan kepada YUSAR LAYA dan sebagian Saksi diperintahkan oleh Sdr. YUSAR LAYA untuk disetor tunai ke milik Sdr. YUSAR LAYA baik yang di Bank Mandiri maupun di Bank BCA, adapun penggunaannya Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa sekitar tahun 2016 atau 2017, dimana Pak YUSAR LAYA memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membuka tabungan di Bank Mandiri dan selanjutnya buku tabungan bersama ATM Saksi serahkan kepada Pak YUSAR LAYA dan sampai saat ini Pak YUSAR LAYA tidak pernah mengembalikan ATM dan buku tabungan kepada Saksi.
- Bahwa sejak tahun 2016 s.d tahun 2020 Saksi pernah diperintahkan untuk melakukan penyetoran tunai ke rekening Saksi tersebut dengan nilai nominal dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) s.d Rp300.000.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan bantahan;

11. **Saksi ABDUL AJIS YUSUF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 296 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah karyawan PDAM Bone Bolango yang menjabat sebagai Direktur PDAM Bone Bolango pada tahun 2018 s.d tahun 2021 adalah Terdakwa Yusar Laya;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dengan Program Hibah Air Minum Perkotaan pada Tahun 2018, 2019 dan 2021 namun Saksi terlibat dengan Program Hibah Air Minum Perkotaan pada Tahun 2020 yaitu dimana Saksi ditunjuk oleh Direktur PDAM Bone Bolango An. YUSAR LAYA untuk menggantikan Sdr. RIZKY KATILI sebagai enumerator yang tugas melakukan dokumentasi lokasi rumah, stiker tertempel, daya listrik calon penerima manfaat untuk pemasangan SR MBR Tahun 2020 yang diupload dalam aplikasi yang terinstal di Handphone Kantor yang Saksi gunakan pada saat itu.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan DENNY S. JULIARDI atau SYAHRUL BOTUTIHE, adapun yang memberikan pelatihan kepada Saksi untuk melaksanakan tugas sebagai Enumerator adalah Sdri. SAFIRA WARTABONE selaku Karyawan PDAM Bone Bolango yang mengurus SR MBR.
- Bahwa Saksi menggunakan akun atas nama RIZKY KATILI pada aplikasi Monalisa.
- Bahwa Saksi menjadi enumerator di Kecamatan Kabila Bone namun desanya dan jumlah calon penerima manfaat Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Saksi diberikan pelatihan oleh Sdri. SAFIRA WARTABONE dan tugas Saksi hanya mendokumentasikan lokasi rumah, stiker tertempel, daya listrik calon penerima manfaat.
- Bahwa ada yang tidak memenuhi syarat penerima manfaat namun Saksi tetap mendokumentasikan lokasi rumah, stiker tertempel, daya listrik calon penerima manfaat oleh karena berdasarkan penyampaian Sdri. SAFIRA WARTABONE tugas Saksi hanya mendokumentasikan lokasi rumah stiker tertempel, daya listrik calon penerima manfaat berdasarkan data nama calon penerima manfaat yang diserahkan oleh Sdri. SAFIRA WARTABONE dan terdapat pula dalam aplikasi di Handphone yang Saksi gunakan.
- Bahwa apabila calon penerima manfaat tidak berada di rumah maka Saksi yang mengisi sendiri survey kemauan untuk bersedia menyambung berdasarkan petunjuk dari Sdri. SAFIRA WARTABONE.
- Bahwa Saksi menerima upah kurang lebih sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari Sdri. SAFIRA WARTABONE.

Halaman 297 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaksanakan Baseline sebagaimana dokumen yang ditunjukkan kepada Saksi dan benar Saksi menemukan di Kec. Tilong Kabila dan Kabila Bone ada calon penerima manfaat yang sudah memiliki Sambungan Rumah (SR) PDAM Bone Bolango namun Saksi tidak ingat lagi di Desa mana saja dan jumlahnya yang sudah memiliki Sambungan Rumah (SR) PDAM Bone Bolango.
- Bahwa Saksi tidak terlibat lagi dalam tahap verifikasi, karena Saksi melakukan pengecekan cek meter untuk pemakaian para pelanggan PDAM Bone Bolango di wilayah Kec. Suwawa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

12. **Saksi MUHAJIR LASANGOLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur PDAM Bone Bolango pada tahun 2018 s.d tahun 2021 adalah Terdakwa Yusar Laya;
- Bahwa yang telah mendaftarkan Saksi sebagai penerima bantuan SR MBR tahun 2018 adalah Al Fajri;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Enumerator Verifikasi pada tahun 2018 dan Enumerator Base Line Survey pada tahun 2020 dalam kegiatan SR MBR di PDAM Bone Bolango;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Enumerator Verifikasi pada tahun 2018 adalah mendokumentasikan meteran Air yang terpasang SR MBR, memotret stiker penerima SR MBR, memotret rumah penerima SR MBR, memotret meteran listrik dan memotret 2 (dua) bulan rekening pelanggan terakhir dan tugas pokok Saksi sebagai untuk Enumerator Base Line Survey pada tahun 2020 adalah mendokumentasikan meteran Air yang terpasang SR MBR, memotret stiker penerima SR MBR, memotret rumah penerima SR MBR dan memotret meteran listrik.
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Enumerator Verifikasi pada tahun 2018 dan Enumerator Base Line Survey pada tahun 2020 adalah bapak Yusar Laya sebagai Direktur PDAM Bone Bolango.
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. Ades Ambia pada Tahun 2018 di Kantor PDAM Bone Bolang dan Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari Ibu Kartika Biga bahwa Ades merupakan Konsultan serta Saksi melihat Ades Ambia datang dikantor PDAM Bone Bolango sebelum Saksi

Halaman 298 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Verifikasi Tahun 2018 dan Saksi tidak pernah berhubungan dengan kedua orang tersebut.

- Bahwa pada Tahun 2018 handphone milik Saksi diinstal oleh saudara Al Fajrin dengan Aplikasi Monalisa dimana dalam Aplikasi Monalisa terdapat beberapa fitur antara lain untuk melakukan dokumentasi rumah penerima SRMBR, meteran Air yang terpasang SR MBR, meteran listrik, rekening 2 (dua) bulan pelanggan dan data pelanggan yang akan diverifikasi Saksi dapatkan dari Al Fajrin. Setelah diinstal Saksi bersama dengan Hamdi Pambi sebagai pendamping melakukan Verifikasi di daerah Kabila Bone dengan cara mendatangi rumah penerima SRMBR kemudian mendokumentasikan meteran Air yang terpasang SR MBR, memotret stiker penerima SR MBR, memotret rumah penerima SR MBR, memotret meteran listrik dan memotret 2 (dua) bulan rekening pelanggan terakhir kemudian Saksi submit berdasarkan titik lokasi Saksi kemudian sesampai di Kantor PDAM Bone Bolango dilakukan pengiriman ke server dengan menggunakan Wifi Kantor dan untuk Base Line Survey pada tahun 2020 dimana akun Saksi telah terdaftar di tahun 2018 pada aplikasi Monalisa kemudian Saksi mendapatkan data dari saudara Safirah Wartabone terkait penerima manfaat Tahun 2020 yang akan Saksi survey selanjutnya pada tahun 2020 Saksi melakukan Base Line Survey di daerah Kecamatan Tapa dan Bulango Selatan dengan cara mendatangi rumah penerima SRMBR kemudian mendokumentasikan meteran Air yang terpasang SR MBR, memotret stiker penerima SR MBR, memotret rumah penerima SR MBR dan memotret meteran listrik kemudian submit berdasarkan titik lokasi Saksi kemudian sesampai di Kantor PDAM Bone Bolango dilakukan pengiriman ke server dengan menggunakan Wifi Kantor.
- Bahwa ada penerima manfaat yang tidak terpasang SR MBR dan terdapat SR MBR yang sudah terpasang di Tahun 2011 sampai tahun 2018.
- Bahwa Saksi tidak menerima upah atau honor pada saat verifikasi SRMBR tahun 2018 namun Saksi menerima upah atau honor pada saat melakukan Base Line Survey Tahun 2020 dengan per titik Rp6.000,00 sehingga total yang Saksi terima sebesar $211 \times \text{Rp}6.000,00 = \text{Rp}1.266.000,00$ dimana Saksi terima honor tersebut dari saudara Safirah Wartabone yang disampaikan bahwa dana tersebut berasal dari Konsultan. Selain itu Saksi menerima upah atau honor pada saat melakukan Base Line Survey Tahun 2020 dari saudara Safirah Wartabone dimana uang tersebut berasal dari Kantor PDAM Bone Bolango sebesar Rp250.00,

Halaman 299 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan Verifikasi dan Base Line Survey karena diperintah oleh Bapak Yusar Laya selaku Direktur PDAM Bone Bolango.
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sahrul Botutihe sebagai Regional Manager dari PT Cirijsa baik sebelum atau sesudah melakukan Base Line Survey Tahun 2020.
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya SR Portable atau Kretek Tahun 2018 dimana SR Portable atau Kretek tersebut Saksi lihat di gudang PDAM Bone Bolango pada Tahun 2018 dan digunakan pada saat Verifikasi.
 - Bahwa rumah Saksi tidak pernah diverifikasi baik dari Konsultan dari PT Sucofindo ataupun Pegawai PDAM Bone Bolang terkait Saksi terdaftar penerima SR MBR Tahun 2018 dan Saksi tidak tinggal diperumahan.
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendokumentasikan 2 (dua) bulan rekening pelanggan terakhir pada saat melakukan verifikasi.
 - Bahwa yang Saksi temukan di lapangan berupa adanya pergantian Accesoris SR MBR yang terdapat pada meteran air dan terdapat pergantian meteran air dari tahun sebelumnya menjadi tahun 2018 seolah-olah penerima manfaat mendapatkan SR MBR Tahun 2018 namun kenyataannya penerima manfaat tersebut telah menerima SR MBR tahun 2011 sampai tahun 2017. Selain itu terdapat stiker di rumah penerima manfaat yang tertera penerima SR MBR Tahun 2016 kemudian ditempel lagi stiker di rumah penerima manfaat Tahun 2018 dan cor untuk meteran jika coran baru berarti SR MBR baru terpasang dan jika berlumut maka sudah lama SR MBR tersebut dipasang namun dinyatakan terpasang Tahun 2018.
 - Bahwa Saksi pernah bersama dengan BPKP melakukan Uji Petik terkait SR MBR Tahun 2018 di daerah Tapa, dimana yang menentukan lokasi untuk dilakukan Uji Petik adalah pihak BPKP Gorontalo dengan cara pihak BPKP Gorontalo melihat SR MBR yang terpasang dan melihat air mengalir.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;
13. **Saksi RAMLI MAHMUD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
 - Bahwa adalah Karyawan PDAM Bone Bolango yang menjabat sebagai Direktur PDAM Bone Bolango pada tahun 2018 s.d tahun 2021 adalah Terdakwa Yusar Laya;
 - Bahwa pekerjaan SR MBR dilakukan PDAM Bone Bolango pada tahun 2018, 2020 dan 2021, untuk sumber dananya Saksi tidak tahu.

Halaman 300 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan SR MBR tahun 2018, 2020 dan tahun 2021 sebelum Saksi melaksanakan kegiatan pemasangan sambungan baru kepada masyarakat Saksi selaku karyawan PDAM kab Bonebolango, dikumpulkan terlebih dahulu oleh Direktur sdr. Yusar Laya bahwa pemasangan dilakukan terhadap rumah yang sudah ada stikernya walaupun itu tidak layak sebagai penerima bantuan SR MBR
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi tidak ikut kegiatan SR MBR , kemudian pada tahun 2020 Saksi terlibat dalam pengecoran SR bersama dengan saudara Yamin Biga, dan satu orang lagi yang Saksi lupa Namanya dan tahun 2021 Saksi turut serta dalam pemasangan SR MBR dalam pekerjaan pengecoran SR bersama dengan Yamin Biga, Wahyudin Panigoro, dan satu orang lagi Saksi lupa Namanya.
- Bahwa dalam kegiatan SR MBR tahun 2020 dan tahun 2021 Saksi hanya diperintahkan secara lisan oleh Direktur PDAM kab Bonebolango
- Bahwa pada Tahun 2020 pengecoran dilakukan di daerah Kec.Bolango Selatan (Ds.Lamahu, Ds.Huntu Barat, Ds. Sejahtera), Kec. Suwawa (Ds. Bubeya, Ds. Bubebaru, Ds. Bolodawa, Ds. Tinelo. Ds.Tingkohubu), Kec. Suwawa Tengah (Ds. Alale, Ds. Buwano), Kec.Tilong kabila (Ds. Hilohaeluma, Ds. Permata). Tahun 2021 pemasangan beserta pengecoran di daerah Kec.Suwawa Tengah (Ds.Lombongo), Kec.Suwawa Selatan (Ds.Molintogupo), Kec.Bulango Timur (Ds.Bulotalange Timur) sedangkan pada tahun 2021 dilakukan pengecoran di daerah Bolango Timur (desa Butlotalangi timur,) kecamatan Suwawa tengah (desa lombongo),
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi dalam pekerjaan tersebut adalah berdasarkan perintah lisan dari Direktur PDAM Kab Bonebolango saudara Yusar Laya, sedangkan data-datanya (rumah-rumah) yang akan dilakukan pengecoran dan dipasang SR MBR diperoleh dari Safira Wartabone. Selanjutnya Berdasarkan data dari Safira Wartabone Saksi melakukan pengecoran SR MBR dirumah-rumah. Di tahun 2021 Saksi melakukan pemasangan beserta pengecoran SR MBR dirumah-rumah didampingi saudari Rara (nama lengkapnya Saksi tidak ingat). Saudari Rara lah yang menunjukan rumah-rumah yang akan Saksi pasang SR MBR.
- Bahwa bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pengecoran SR MBR di tahun 2020 berupa semen dan pasir yang kami bawa dengan mobil pick up.
- Bahwa honor yang Saksi peroleh untuk setiap satu sambungan SR MBR untu tahun 2020 Saksi dan tim memperoleh upah setiap pengecoran satu SR sebesar Rp25.000,00 sedangkan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp.30.000,00 untuk satu titik SR MBR adapaun yang menentukan besaran

Halaman 301 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor tersebut di tentukan oleh Yusar Laya Direktur PDAM kab Bonebolango.

- Bahwa cara pembayarannya adalah setiap kali melakukan pengecoran biaya Saksi tanggulangi lebih dahulu. Upah baru Saksi tagih kepada saudari Safdalia Anggoa setelah Saksi dan tim mengerjakan pengecoran dalam satu hari.
 - Bahwa bahan atau asesosoris yang dibutuhkan untuk pemasangan berupa Pipa hdpe, meteran air, tiang meter dan tiang keran, stop keran, behel, shock, nepel, tba, full keran, chek valep, knee, testek sedangkan untuk pengecoran dibutuhkan semen dan pasir.
 - Bahwa bahan-bahan tersebut diperoleh dari Gudang dan sudah dirakit terlebih dahulu, Saksi peroleh dari saudara Andre Komendangi (bagian Gudang). Saksi meminta dari saudara Andre berdasarkan perintah dari direktur.
 - Bahwa rumah-rumah yang akan dipasang SR MBR beserta pengecorannya ditunjuk atau diberitahu oleh sdri. Rara (yang mendampingi Saksi dan tim setiap melakukan pekerjaan tersebut.
 - Bahwa rumah penerima sambungan baru SR MBR tahun 2020 dan tahun 2021 semua ada stikernya
 - Bahwa di tempat Saksi melakukan pemasangan beserta pengecoran SR MBR tidak ada yang ditolak , namun Saksi mendengar dari cerita teman-teman di kantor di tempat lain ada pemilik rumah yang menolak untuk dipasang SR MBR.
 - Bahwa Upah Saksi bersama tim sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Pembayaran dilakukan setiap telah menyelesaikan pekerjaan (dalam satu hari). Upah dibayarkan oleh saudari Safdalia Anggoa. Apabila yang bersangkutan sudah pulang kantor, pembayar diberikan besoknya.
 - Bahwa Saksi menandatangani kuitansi upah kerja dari saudari Safdalia Anggowa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;
14. **Saksi TOMMY PERMADHI, ST., MT.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hibah Air Minum dan Sanitasi TA 2018 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan

Halaman 302 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Perumahan Rakyat R.I Nomor : 1045/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Lansung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan saya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Konsultan Baseline dan Verikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Konsultan Baseline dan Verikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2018 yaitu:
 - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
 - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan oleh Penyedia;
 - Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
 - Membayar uang muka (apabila diberikan);
 - Memberikan instruksi sesuai jadwal;
 - Membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK; dan
 - Mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada);
- Bahwa Pihak penyedia pekerjaan Konsultan Baseline dan Verikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2018 yaitu PT. Sucofindo (Persero) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018, Nilai kontraknya sebesar Rp8.609.469.000,00 (delapan milyar enam ratus sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan jenis kontraknya adalah Lumsump dengan waktu pelaksanaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender tanggal 12 Maret 2018 s.d tanggal 6 Desember 2018;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Direktur PT. Sucofindo (persero) An.M. HERU RIZA CHAKIM, adapun hak dan kewajiban PT. Sucofindo (Persero) selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2018 yaitu :
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

Halaman 303 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- g. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;
- h. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
- i. Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
- j. Untuk biaya langsung non personil (Direct reimbursable cost/out of pocket expenses) Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commission), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi;
- k. Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak.
- l. Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
- m. Tanggung jawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- n. Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan

Halaman 304 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak.

- o. Ketentuan tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi :
- i. Mobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - ii. Membuat sub kontrak dengan pengaturan : (i) cara seleksi, waktu dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- p. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa personil Regional Manager 8 yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Baseline Survey dan Verifikasi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 adalah YANI ACHYANI;
 - Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Regional Manager salah satunya adalah merekrut enumerator;
 - Bahwa tidak dibolehkan Regional Manager merekrut enumerator karena menimbulkan conflict of interest sebagaimana dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - Bahwa Direktur PT. Sucofindo (persero) M. HERU RIZA CHAKIM tidak mengajukan amandemen kontrak untuk melakukan penggantian personil Regional Manager 8 untuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo dari Sdr. YANI ACHYANI kepada Sdr. ADES AMBIA;
 - Bahwa M. HERU RIZA CHAKIM mengajukan Amandemen kontrak yaitu Amandemen No. 1 tanggal 8 Juni 2018, adapun yang mengusulkan adalah PT. Sucofindo (Persero) melalui Surat No. 0378/LSI-V/2018 tanggal 31 Mei 2018 sedangkan item yang di Amandemen terkait pergantian personil tenaga ahli manajemen data pada pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II oleh karena Sdr.

Halaman 305 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDITYO EKO BUDIHARJO meninggal dunia dan digantikan oleh Sdr. DANANG CATUR WIBOWO;

- Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 yaitu: angka 38. Personil Konsultan dan Subkonsultan, Angka 38.1 Umum menyebutkan, antara lain:
 - a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran;
 - b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;
 - c. Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan;
 - f. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.
 - Bahwa Regional Manager PT. Sucofindo yang menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan Baseline Survey dan Verifikasi di Provinsi Gorontalo Kabupaten Bone Bolango An. YANI ACHYANI;
 - Bahwa di Kabupaten Bone Bolango penerima manfaat yang memenuhi syarat baseline survey sebanyak 3.921 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu) sedangkan yang memenuhi syarat verifikasi survey sebanyak 3.918 (tiga ribu sembilan ratus delapan belas);
 - Bahwa Berita Baseline Survey dan Verifikasi di Kabupaten Bone Bolango menjadi dokumen pendukung untuk pembayaran termin yang diajukan oleh Direktur PT. Sucofindo (persero) M. Heru Riza Chakim;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Regional Manager 8 An. Yani Achyani tidak melaksanakan Baseline Survey dan Verifikasi namun dilakukan oleh Sdr. Ades Ambia ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polda Sulut terkait permasalahan Program Hibah Air Minum Perkotaan di PDAM Bitung Sulawesi Utara;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;
15. **Saksi CHANDRA RUDI PARULIAN SITUMORANG, ST., MT.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 306 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Ketua Central Project Management Unit (CPMU) Program hibah air minum perkotaan pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI yang salah satu pemilik Perjanjian Hibah Daerah (PHD) adalah Kab. Bone Bolango pada tahun 2018;
- Bahwa saksi ditetapkan sebagai Central Project Management Unit (CPMU) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor: 32/KPTS/DC/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor 29/KPTS/DC/2012 tentang Pembentukan dan Penunjukan Personil Central Project Management Unit Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Tahap II Bantuan Pemerintah Australia pada tanggal 24 Mei 2013 yang digunakan juga untuk tahun 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku Central Project Management Unit (CPMU) sesuai dengan Surat Edaran Nomor: 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi adalah:
 - a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program serta koordinasi lintas instansi tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota pada pelaksanaan Program hibah Air Minum dan Sanitasi APBN;
 - b. Menyiapkan daftar usulan kabupaten/kota calon penerima hibah dan usulan alokasi hibah untuk disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya a.n Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - c. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dan PDAM dalam melaksanakan program hibah air minum sesuai dengan rencana tahunan pelaksanaan hibah air minum yang diajukan;
 - d. Menyampaikan laporan triwulan tingkat kemajuan pelaksanaan program untuk disampaikan kepada Direktur Jendral Cipta Karya, dan instansi terkait di tingkat pusat;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan baseline dan verifikasi terhadap pelaksanaan pemasangan SR sebagai dasar pembangunan dan penyusunan rekomendasi kelayakan pembayaran hibah, yang dibantu oleh tim konsultan baseline dan verifikasi;
 - f. Memberikan rekomendasi kelayakan teknis pencairan dana hibah masing-masing kabupaten/kota kepada Kementerian Keuangan berdasarkan hasil verifikasi oleh konsultan verifikasi yang dilaporkan oleh PPMU dan PIU;

Halaman 307 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tahunan;
- h. Melakukan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program di Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama dengan PPMU dan PIU;
- i. Memfasilitasi revidi verifikasi yang dilaksanakan oleh BPKP; dan
- j. Dalam pelaksanaan tugasnya CPMU dibantu oleh Tim Konsultan Manajemen Teknis selama periode pelaksanaan program hibah yang dikontrak selama multi tahun.

- Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango mengikuti program hibah air minum perkotaan, adapun kriteria sesuai dengan Surat Edaran Nomor: 12/SE/DC/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yaitu:

1. Kriteria Pemerintah Daerah Penerima Hibah mencakup:
 - a. Memiliki PDAM;
 - b. Memiliki *idle capacity*;
 - c. Memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang PMP yang masih berlaku; dan
 - d. Mempunyai daftar MBR.
2. Kriteria Masyarakat Penerima Manfaat antara lain:
 - a. MBR yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar kurang dari sama dengan 1.300 VA dengan jumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) diantaranya memiliki daya listrik kurang lebih sama dengan 900 VA dan/atau tidak memiliki sambungan listrik;
 - b. Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM;
 - c. Bersedia membayar biaya pemasangan sambungan rumah sesuai dengan yang ditetapkan PDAM, dengan ketentuan besarnya lebih rendah daripada biaya pemasangan sambungan rumah reguler;
 - d. Rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah administrasi kabupaten/kota peserta program hibah air minum dan bukan terletak di wilayah administrasi kabupaten/kota lain;
 - e. Belum pernah menjadi penerima manfaat program sejenis (Program Pamsimas, Program Hibah Air Minum Perdesaan, dan program lainnya); dan
 - f. Bukan merupakan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial.
3. Kriteria Teknis Sambungan Rumah (SR) terdiri dari:

Halaman 308 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SR baru yang dipasang setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan dan sudah dilakukan baseline survey;
- b. SR yang dipasang harus memenuhi standar teknis sesuai Norma, Standar, Petunjuk, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat utama untuk mendapatkan hibah
 - a. Menyampaikan surat pernyataan minat dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan, yang berisi pernyataan kesediaan mengalokasikan dana APBD dalam rangka pembiayaan penyediaan air minum bagi MBR
 - b. Menyampaikan surat pernyataan *idle capacity* dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat: dan
 - c. Menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria penerima manfaat.
 2. Syarat lain yang harus dipenuhi selama pelaksanaan program hibah
 - a. Mengalokasikan dana PMP Daerah kepada PDAM dari dana APBD yang ditetapkan melalui Perda
 - b. Memiliki dokumen perencanaan teknis terinci (DED) untuk SR yang akan dibangun;
 - c. Tersedia kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru;
 - d. Menyediakan dana operasional yang diperlukan di masing-masing Pemerintah Daerah penerima hibah, termasuk untuk operasional Project Implementation Unit (PIU):
 - e. Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah)/PDAM menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - f. Pemerintah Daerah/PDAM wajib memasang papan informasi program di setiap wilayah kelurahan/desa penerima manfaat program hibah.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan Minat adalah Bupati Bone Bolango yaitu Sdr. Hamim Pou, S.Kom., M.H. sedangkan surat pernyataan *idle capacity* ditanda tangani Direktur PDAM Bone Bolango

Halaman 309 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. YUSAR LAYA, SE., yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI

b. Untuk pengajuan surat minat untuk program program hibah air minum perkotaan pada tahun 2018 diajukan pada tanggal 24 November 2017 dan surat pernyataan idle capacity untuk tahun 2018 diajukan tanggal 24 November 2017.

c. Bahwa salinan dokumen Perda PMPD No. 7 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 bukan merupakan dokumen yang mutlak menjadi pendukung mengikuti program hibah air minum perkotaan pada tahun 2018, karena sesuai Surat Edaran Nomor: 12/SE/DC/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Syarat utama mendapatkan hibah yaitu:

- Menyampaikan surat pernyataan minat dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan, yang berisi pernyataan kesediaan mengalokasikan dana APBD dalam rangka pembiayaan penyediaan air minum bagi MBR;
- Menyampaikan surat pernyataan *idle capacity* dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat: dan
- Menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria penerima manfaat.

Sedangkan mengalokasikan dana PMP Daerah kepada PDAM dari dana APBD yang ditetapkan melalui Perda, sebagai syarat lain yang harus dipenuhi selama pelaksanaan program hibah (alokasi dana PMP Daerah kepada PDAM dari dana APBD);

d. Menurut Surat Minat Bupati Bone Bolango tanggal 24 November 2017, Pemkab Bone Bolango bersedia mengalokasikan dana APBD/APBD DPAD tahun anggaran 2018 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);

e. Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango memenuhi persyaratan untuk mengikuti program hibah air minum perkotaan pada tahun 2018, dengan telah menyampaikan Surat Minat, pernyataan idle capacity dan daftar penerima manfaat.

- Bahwa pihak pertama yang memastikan kriteria masyarakat penerima manfaat adalah valid berdasarkan pernyataan ketua PIU Program Hibah Air Minum Kab.Bone Bolango atas kesahihan data saat penyampaian daftar masyarakat penerima manfaat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan

Halaman 310 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Baseline Survey dan Verifikasi yang dilakukan oleh PT. Sucofindo atas nama Sdr. Yani Achyani;

- Bahwa pemilihan PT. Sucofindo sebagai Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi program hibah air minum perkotaan pada tahun 2018 melalui mekanisme seleksi jasa konsultan oleh Pokja Pengadaan pada Satker Perencanaan dan Pengendalian Ditjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2018, adapun nilai kontraknya saksi tidak ketahui;
- Bahwa lingkup tugas tim konsultan baseline survey yaitu:
 - a. Mengonfirmasi data calon penerima manfaat yang disampaikan Pemerintah Daerah;
 - b. Memastikan calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum;
 - c. Memastikan daftar calon penerima manfaat sudah didukung dengan survey kemauan untuk menyambung (*willingness to connect*) ke layanan PDAM;
 - d. Mengonfirmasi daya listrik yang terpasang pada rumah calon penerima manfaat sudah memenuhi kriteria daya listrik kurang lebih sama dengan 1300 VA; dan
 - e. Menyusun laporan baseline survey yang berisi daftar kelayakan calon penerima manfaat.

Sedangkan Konsultan verifikasi melaksanakan survey verifikasi untuk menilai kelayakan SR yang telah dibangun antara lain:

- Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening;
- Kualitas SR harus memenuhi persyaratan teknis minimum sebagai berikut:
 - a) Meter air SNI;
 - b) Stop kran (material GI, kuningan) dipasang setelah meter air dari arah jaringan pipa distribusi;
 - c) Pipa HDPE atau GI;
 - d) Box meter warna kuning;
 - e) Pondasi beton;
 - f) Katup searah (check valve); dan
 - g) Plug Kran
- Kepuasan pelanggan penerima SR Program Hibah Air Minum.
- Bahwa out put pelaksanaan kegiatan baseline survey yang dilakukan PT. Sucofindo Persero pada tahun 2018, dituangkan pada dokumen yaitu:

Halaman 311 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berita Acara Survey Teknis-APBN 2018 (No.1) No. 048/BA-Baseline-AMK/SCI/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang ditangani oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pengembangan selaku Ketua PIU Program Hibah Air Minum Kabupaten Bone Bolango, Direktur PDAM Kabupaten Bone Bolango dan Regional Manager PT. Sucofindo Persero yang bernama Yani Achyani dengan keterangan sebagai berikut:
 - Jumlah target responden 3.938
 - Jumlah responden MBR yang diterima (memenuhi syarat sebanyak 3.921 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Responden dengan listrik 900 VA/ sebanyak 3.586 responden;
 - b. Jumlah responden dengan listrik 1300 VA sebanyak 77 responden;
 - c. Jumlah responden yang tidak terhubung ke instalasi listrik sebanyak 258 responden)
 - Jumlah responden MBR yang tidak diterima (tidak memenuhi syarat sebanyak 17 responden dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Responden dengan listrik > 1.300 VA/ sebanyak 0 responden;
 - b. Jumlah responden yang telah tersembung ke PDAM sebanyak 0 responden,
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 12/SE/DC/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi terkait dengan hasil verifikasi, tidak disampaikan kepada CPMU akan tetapi disampaikan langsung oleh Pemerintah Daerah kepada BPKP untuk melaksanakan reviu hasil verifikasi dan hasil reviu dari BPKP tidak saya terima langsung, namun diinformasikan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala PPMU;
- Bahwa hasil verifikasi berdasarkan Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya SNVT.Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Gorontalo Nomor: UM.01.03-PSSPAMS/XI/561 tanggal 28 November 2018 perihal laporan dan rekomendasi hasil verifikasi program hibah air minum perkotaan APBN 2018 Kabupaten Bone Bolango ditujukan kepada Ketua CPMU Hibah Air Minum yang pada pokoknya merekomendasikan jumlah sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicairkan sebanyak 3.750 SR;
- Bahwa Baseline Survey dan Verifikasi yang dilakukan oleh PT. Sucofindo Persero berdasarkan dokumen Berita Acara Base Line

Halaman 312 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survey dan Surat Kepala PPMU telah sesuai Pedoman Pengelolaan Air Minum Perkotaan, adapun jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan saksi tidak tahu;

- Bahwa dana hibah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango saya tidak mengetahui, dan adapun besaran dana hibah atas setiap SR yang dibangun berdasarkan Surat Edaran dan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per Sambungan Rumah;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 12/SE/DC/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dana hibah yang diberikan merupakan penggantian atas investasi Pemerintah Daerah melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam rangka Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan, yang meliputi perencanaan, pembangunan, dan pengawasan sampai penerima manfaat memperoleh pelayanan air minum. Dana Hibah tidak dimaksudkan sebagai penggantian atas biaya pemasangan SR yang dilakukan oleh PDAM untuk masyarakat penerima manfaat;
- Bahwa tahapan Permintaan Pencairan Dana Hibah berdasarkan Surat Edaran Nomor 12/SE/DC/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yaitu:
 - a. PDAM melakukan pekerjaan pembangunan dan mengadakan SR kepada pelanggan yang terdaftar. Setelah pelayanan (dengan bukti pembayaran tagihan 2 bulan oleh pelanggan), Pemerintah Daerah (PIU) dibantu PDAM mengajukan permohonan verifikasi kepada CPMU dan tembusan PPMU dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum pada angka 4 dibawah;
 - b. Konsultan Verifikasi dan BPKP melakukan proses verifikasi;
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi dan review oleh Konsultan dan BPKP Propinsi, lalu PPMU melaporkan dan merekomendasikan hasil verifikasi kepada CPMU;
 - d. Berdasarkan rekomendasi dan laporan PPMU, maka CPMU atas nama DJCK menerbitkan rekomendasi teknis kepada Kementerian Keuangan c.q DJPK dengan tembusan kepada Bupati/Walikota dan PIU; dan
 - e. Kepala Daerah mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK dengan melampirkan dokumen sebagaimana disebutkan pada kelengkapan dokumen administrasi sebagai syarat pencairan dibawah;

Halaman 313 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tata Cara penyaluran dana Hibah Air Minum dilakukan melalui mekanisme APBN dan APBD dan akan diatur dalam PHD, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 118/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa Kelengkapan Dokumen yang Harus Dilampirkan. Setiap permintaan pencairan dana hibah dari Penerima Hibah harus dilampirkan dengan rangkuman mengenai layanan SR serta rekomendasi hasil verifikasi. Rangkuman tersebut meliputi:
 - a. Kelengkapan Dokumen teknis sebagai syarat permohonan verifikasi:
 - 1) Mulai dilaksanakannya kegiatan konstruksi SR:
 - Nama, alamat, nomor ID Base Line, dan Nomor ID Pelanggan PDAM;
 - Tanggal pemasangan SR yang dilakukan oleh PDAM.
 - 2) Mulai diberikannya pelayanan Sambungan Rumah dari PDAM Copy bukti pembayaran oleh pelanggan untuk 2 (dua) bulan rekening air.
 - b. Kelengkapan dokumen administrasi sebagai syarat pencairan dana hibah mencakup:
 - 1) Surat Permintaan Pencairan Hibah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Daerah dan apabila dikuasakan, maka dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai;
 - 3) Salinan DPA, SPM, SP2D atas penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM;
 - 4) Salinan Perda terkait penyertaan modal;
 - 5) Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
 - 6) Salinan Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
 - 7) Surat rekomendasi teknis dari CPMU; dan
 - 8) Dokumen terkait lainnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Minat dari Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango pada tanggal 24 November 2017, Surat Penyampaian pernyataan tanggung jawab penuh terhadap kesahihan data Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 dari Ketua PIU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kab. Bone Bolango tanggal 17 Januari 2018, selain itu sudah ada Surat Dirjen Cipta Karya atas nama Menteri PUPR tentang usulan

Halaman 314 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Calon Penerima Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri APBN Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan R.I Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dan telah ada Berita Acara hasil Pembahasan yang dilaksanakan Kementerian Keuangan tentang usulan besaran hibah dan daftar Pemerintah Daerah penerima hibah air minum perkotaan dan hibah air minum perdesaan tahun 2018 yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri tanggal 13 Februari 2018 yang menjadi dasar penerbitan SPPH;

- Bahwa saksi menjelaskan:

- a. Bahwa Saksi mendapat informasi Yani Achyani yang akan melaksanakan tugas Baseline dan Verifikasi di Kab. Bone Bolango berdasarkan penyampaian dan informasi dari PPK Hibah Air Minum dan Sanitasi An. TOMMY PERMADHI, ST., MT., sebagaimana daftar personil yang tercantum dalam Surat Perjanjian (kontrak) antara PPK Hibah Air Minum dan Sanitasi dan PT. Sucofindo (persero) Pekerjaan Baseline Survey dan verifikasi Tahun 2018;
- b. Bahwa sepengetahuan Saksi Yani Achyani melaksanakan tugas Baseline dan Verifikasi di Kab. Bone Bolango berdasarkan penyampaian dari PPK Hibah Air Minum dan Sanitasi An. TOMMY PERMADHI, ST., MT. sebagaimana daftar personil yang tercantum dalam Surat Perjanjian (kontrak) antara PPK Hibah Air Minum dan Sanitasi dan PT. Sucofindo (persero) Pekerjaan Baseline Survey dan verifikasi Tahun 2018;
- c. Saksi tidak mengenal dan mengetahui apakah Sdr. ADES AMBIA melaksanakan tugas atau tidak sebagai Regional Manager di Kab. Bone Bolango selain itu Saksi tidak kenal Sdr. ADES AMBIA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

16. **Saksi Ir. ADE SYAIFUL RACHMAN, MT.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Central Project Management Unit (CPMU) Program hibah air minum perkotaan pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR R.I pada tahun 2019 dan sampai dengan bulan Agustus Tahun 2020;
 - Bahwa saksi ditetapkan sebagai Central Project Management Unit (CPMU) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR R.I Nomor: 42/KPTS/Dc/2019 tanggal 3 Mei 2019 yang ditanda

Halaman 315 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Bernama Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng.SC;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Central Project Management Unit (CPMU):
 - a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program serta koordinasi lintas instansi tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota pada pelaksanaan Program hibah Air Minum APBN;
 - b. Menyiapkan daftar usulan kabupaten/kota calon penerima hibah dan usulan alokasi hibah untuk disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya a.n Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - c. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dan PDAM dalam melaksanakan program hibah air minum sesuai dengan rencana tahunan pelaksanaan hibah air minum yang diajukan;
 - d. Menyampaikan laporan triwulan tingkat kemajuan pelaksanaan program hibah air minum sesuai dengan rencana tahunan pelaksanaan hibah air minum yang diajukan;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan baseline dan verifikasi terhadap pelaksanaan pemasangan SR sebagai dasar pembangunan dan penyusunan rekomendasi kelayakan pembayaran hibah, yang dibantu oleh tim konsultan baseline dan verifikasi;
 - f. Memberikan rekomendasi kelayakan teknis pencairan dana hibah masing-masing kabupaten/kota kepada Kementerian Keuangan berdasarkan hasil verifikasi oleh konsultan verifikasi yang dilaporkan oleh PPMU dan PIU;
 - g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tahunan;
 - h. Melakukan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program di Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama dengan PPMU dan PIU;
 - i. Memfasilitasi revidi verifikasi yang dilaksanakan oleh BPKP; dan
 - j. Dalam pelaksanaan tugasnya CPMU dibantu oleh Tim Konsultan Manajemen Teknis selama periode pelaksanaan program hibah yang dikontrak selama satu tahun.
- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango mengikuti program hibah air minum perkotaan, adapun kriteria yaitu:
 - 1. Kriteria Pemerintah Daerah Penerima Hibah
 - Memiliki BUMD pengelola SPAM (mengacu Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 mencakup: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Halaman 316 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki kapasitas menganggur (idle capacity');
 - Memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang masih berlaku; dan
 - Mempunyai usulan daftar MBR calon penerima manfaat minimal 500 SR setelah dilaksanakan penilaian kinerja.
 - Diprioritaskan Kabupaten/Kota untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting).
2. Kriteria Masyarakat Penerima Manfaat antara lain:
- MBR yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar 1.300 VA dan/atau tidak memiliki sambungan listrik;
 - Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM;
 - Bersedia membayar biaya pemasangan sambungan rumah sesuai dengan yang ditetapkan PDAM, dengan ketentuan besarnya lebih rendah daripada biaya pemasangan sambungan rumah reguler;
 - Rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah administrasi kabupaten/kota peserta program hibah air minum dan bukan terletak di wilayah administrasi kabupaten/kota lain;
 - Belum pernah menjadi penerima manfaat program sejenis (Program Pamsimas, Program Hibah Air Minum Perdesaan, dan program lainnya); dan
 - Bukan merupakan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial.
3. Kriteria Teknis Sambungan Rumah (SR) terdiri dari:
- SR baru yang dipasang setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan dan sudah dilakukan baseline survey;
 - SR yang dipasang harus memenuhi standar teknis sesuai Norma, Standar, Petunjuk, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :

1. Syarat utama untuk mendapatkan hibah
- Menyampaikan surat pernyataan minat dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan, yang berisi pernyataan kesediaan mengalokasikan dana APBD dalam rangka pembiayaan penyediaan air minum bagi MBR
 - Menyampaikan surat pernyataan idle capacity dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat: dan

Halaman 317 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria penerima manfaat.
- 2. Syarat lain yang harus dipenuhi selama pelaksanaan program hibah
 - Mengalokasikan dana PMP Daerah kepada PDAM dari dana APBD yang ditetapkan melalui Perda
 - Memiliki dokumen peta jaringan untuk wilayah yang akan dibangun SR
 - Tersedia kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru;
 - Menyediakan dana operasional yang diperlukan di masing-masing Pemerintah Daerah penerima hibah, termasuk untuk operasional Project Implementation Unit (PIU):
 - Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah)/PDAM menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan
 - Pemerintah Daerah/PDAM wajib memasang papan informasi program di setiap wilayah kelurahan/desa penerima manfaat program hibah.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan Minat adalah Bupati Bone Bolango yang bernama Sdr. Hamim Pou sedangkan surat pernyataan idle capacity sebagai lampiran ditanda tangani oleh Direktur PDAM Bone Bolango yang bernama Yusar Laya serta surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR;
 - b. Diajukan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan 3.000 penerima manfaat;
 - c. Salinan dokumen Perda PMPD No. 4 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 dan salinan DPA, APBD dari PMPD No. 0.000000062 TA 2020 tanggal 2 Januari 2020 merupakan dokumen mutlak yang harus dipenuhi mengikuti program hibah air minum perkotaan pada tahun 2020 tersebut;
 - d. Dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Daerah Kab. Bone Bolango kepada PDAM/Perumda Tirta Bone Bolango pada tahun 2020 sebesar Rp9.000.000.000,00;
 - e. Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango memenuhi persyaratan untuk mengikuti program hibah air minum perkotaan pada tahun 2020.
- Bahwa yang memastikan kriteria masyarakat penerima manfaat dan kriteria teknis sambungan rumah (SR) adalah CPMU dibantu oleh Konsultan Baseline dan Verifikasi yaitu PT Ciriajasa Engineering Consultant pada tahun 2020;

Halaman 318 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jpemilihan PT. Ciriajasa Engineering Consultant sebagai Konsultan Baseline dan Verifikasi program hibah air minum perkotaan pada tahun 2020 melalui tender dengan menggunakan pelelangan terbuka yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi DKI Jakarta dan nilai kontraknya saya lupa namun seingat PPKnya berasal dari Direktorat Air Minum yang bernama Okta Wahyu Manaji (yang berhubungan dengan kontrak dalam pemilihan Konsultan Baseline dan Verifikasi);
- Bahwa lingkup tugas tim konsultan baseline survey yaitu:
 - a. Mengonfirmasi data calon penerima manfaat yang disampaikan Pemerintah Daerah;
 - b. Memastikan calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum;
 - c. Memastikan daftar calon penerima manfaat sudah didukung dengan survey kemauan untuk menyambung (willingness to connect) ke layanan PDAM;
 - d. Mengonfirmasi daya listrik yang terpasang pada rumah calon penerima manfaat sudah memenuhi kriteria daya listrik ≤ 1300 VA; dan
 - e. Menyusun laporan baseline survey yang berisi daftar kelayakan calon penerima manfaat.

Sedangkan Konsultan verifikasi melaksanakan verifikasi untuk menilai kelayakan SR yang telah dibangun antara lain:

- Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening;
- Kualitas SR harus memenuhi persyaratan teknis minimum sebagai berikut:
 - a) Meter air SNI;
 - b) Pipa jenis High-density polyethylene (HDPE) atau Galvanized Iron (GI) (pipa jenis HDPE hanya diperkenankan pada beberapa bagian sesuai gambar teknis);
 - c) Stop kran (material GI, kuningan) dipasang setelah meter air dari arah jaringan pipa distribusi
 - d) Box meter warna kuning;
 - e) Pondasi beton;
 - f) Katup searah (check valve); dan
 - g) Plug Kran (atau spesifikasi yang lebih baik, contoh Lockable magnetic);
 - h) Pipa tegak menggunakan jenis GI (sesuai gambar teknis).

Halaman 319 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Survey Teknis-APBN 2020 (No.1) No. 069/BA-Baseline/AMK/CEC/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditangani oleh Ketua PIU, Direktur PDAM dan PT. Ciriajasa E.C yang bernama Denny S Juliardy dengan keterangan sebagai berikut:
 - Jumlah target responden 3.150
 - Jumlah responden yang disurvei 3.150
 - Jumlah responden MBR yang diterima (memenuhi syarat sebanyak 2.791 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Jumlah Responden dengan listrik 900 VA/- sebanyak 2.634 responden;
 - ✓ Jumlah responden dengan listrik 1300 VA sebanyak 47 responden;
 - ✓ Jumlah responden yang tidak terhubung ke instalasi listrik sebanyak 110 responden).
 - Jumlah Responden MBR yang tidak diterima (tidak memenuhi syarat sebanyak 359 responden dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Jumlah Responden dengan listrik > 1.300 VA/- sebanyak 18 responden,
 - ✓ Jumlah responden yang telah terseambung ke PDAM sebanyak 148 responden,
 - ✓ Jumlah responden alamat tidak valid/responden membatalkan/ lainnya sebanyak 193 responden).
 - Bahwa pada tahap verifikasi tahun 2020 saksi diganti oleh Ibu Dian sebagai Ketua CPMU;
 - Bahwa *Regional Manager* tersebut berasal dari Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi Wilayah II (PT. Ciriajasa) sehingga kami tidak berkewajiban mengecek kebenaran *Regional Manager* Konsultan yang ditugaskan selain atas nama Saudara Deny S. Juliardi (085240394488). Selain itu kami tidak berkontrak *Regional Manager* namun yang berkontrak dalam pelaksanaan Baseline Survey dan Verifikasi Wilayah II adalah PT Ciriajasa dan kami hanya mengecek secara administrasi saja;
 - Bahwa yang bertanggungjawab adalah PT. Ciriajasa karena yang berkontrak adalah PT. Ciriajasa dengan Deny S. Juliardi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar
17. **Saksi DIAN SUCI HASTUTI, ST., M.Sc.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 320 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditetapkan sebagai Central Project Management Unit (CPMU) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR R.I Nomor: 116/KPTS/DC/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 42/KPTS/DC/2020 tentang Pembentukan dan Penunjukan Personil Central Project Management Unit (CPMU) Program Hibah Air Minum, sedangkan pada tahun 2021 yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR R.I Nomor: 06/KPTS/DC/2021 Tanggal 19 Januari 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 42/KPTS/DC/2019 tentang Pembentukan dan Penunjukan Personil Central Project Management Unit (CPMU) Program Hibah Air Minum;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Central Project Management Unit (CPMU):
 - a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program serta koordinasi lintas instansi tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota pada pelaksanaan Program hibah Air Minum APBN;
 - b. Menyiapkan daftar usulan kabupaten/kota calon penerima hibah dan usulan alokasi hibah untuk disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya a.n Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - c. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dan PDAM dalam melaksanakan program hibah air minum sesuai dengan rencana tahunan pelaksanaan hibah air minum yang diajukan;
 - d. Menyampaikan laporan triwulan tingkat kemajuan pelaksanaan program hibah air minum sesuai dengan rencana tahunan pelaksanaan hibah air minum yang diajukan;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan baseline dan verifikasi terhadap pelaksanaan pemasangan SR sebagai dasar pembangunan dan penyusunan rekomendasi kelayakan pembayaran hibah, yang dibantu oleh tim konsultan baseline dan verifikasi;
 - f. Memberikan rekomendasi kelayakan teknis pencairan dana hibah masing-masing kabupaten/kota kepada Kementerian Keuangan berdasarkan hasil verifikasi oleh konsultan verifikasi yang dilaporkan oleh PPMU dan PIU;
 - g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tahunan;

Halaman 321 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melakukan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program di Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama dengan PPMU dan PIU;
 - i. Memfasilitasi revidi verifikasi yang dilaksanakan oleh BPKP; dan
 - j. Dalam pelaksanaan tugasnya CPMU dibantu oleh Tim Konsultan Manajemen Teknis selama periode pelaksanaan program hibah yang dikontrak selama satu tahun.
- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango mengikuti program hibah air minum perkotaan, adapun kriteria yaitu:
1. Kriteria Pemerintah Daerah Penerima Hibah
 - Memiliki BUMD pengelola SPAM (mengacu Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 mencakup: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - Memiliki kapasitas menganggur (idle capacity);
 - Memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang masih berlaku; dan
 - Mempunyai usulan daftar MBR calon penerima manfaat minimal 500 SR setelah dilaksanakan penilaian kinerja.
 - Diprioritaskan Kabupaten/Kota untuk Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*)
 2. Kriteria Masyarakat Penerima Manfaat antara lain:
 - MBR yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar 1.300 VA dan/atau tidak memiliki sambungan listrik;
 - Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM;
 - Bersedia membayar biaya pemasangan sambungan rumah sesuai dengan yang ditetapkan PDAM, dengan ketentuan besarnya lebih rendah daripada biaya pemasangan sambungan rumah reguler;
 - Rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah administrasi kabupaten/kota peserta program hibah air minum dan bukan terletak di wilayah administrasi kabupaten/kota lain;
 - Belum pernah menjadi penerima manfaat program sejenis (Program Pamsimas, Program Hibah Air Minum Perdesaan, dan program lainnya); dan
 - Bukan merupakan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial.
 3. Kriteria Teknis Sambungan Rumah (SR) terdiri dari:
 - SR baru yang dipasang setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan dan sudah dilakukan baseline survey;
 - SR yang dipasang harus memenuhi standar teknis sesuai Norma, Standar, Petunjuk, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh

Halaman 322 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat utama untuk mendapatkan hibah
 - Menyampaikan surat pernyataan minat dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan, yang berisi pernyataan kesediaan mengalokasikan dana APBD dalam rangka pembiayaan penyediaan air minum bagi MBR
 - Menyampaikan surat pernyataan idle capacity dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat; dan
 - Menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria penerima manfaat.
 2. Syarat lain yang harus dipenuhi selama pelaksanaan program hibah
 - Mengalokasikan dana PMP Daerah kepada PDAM dari dana APBD yang ditetapkan melalui Perda;
 - Memiliki dokumen peta jaringan untuk wilayah yang akan dibangun SR;
 - Tersedia kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru;
 - Menyediakan dana operasional yang diperlukan di masing-masing Pemerintah Daerah penerima hibah, termasuk untuk operasional Project Implementation Unit (PIU);
 - Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah)/PDAM menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan;
 - Pemerintah Daerah/PDAM wajib memasang papan informasi program di setiap wilayah kelurahan/desa penerima manfaat program hibah.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan Minat adalah Bupati Bone Bolango yang bernama Sdr. HAMIM POU sedangkan surat pernyataan idle capacity sebagai lampiran ditanda tangani oleh Direktur PDAM Bone Bolango yang bernama Yusar Laya serta surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR;
 - b. Diajukan pada tanggal pada tanggal 15 Oktober 2019 dan 3.000 penerima manfaat.
 - c. Salinan dokumen Perda PMPD No. 4 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 dan salinan DPA, APBD dari PMPD No. 0.000000062 TA 2020 tanggal 2 Januari 2020 merupakan dokumen mutlak yang harus

Halaman 323 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi mengikuti program hibah air minum perkotaan pada tahun 2020 tersebut.

d. Dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Daerah Kab. Bone Bolango kepada PDAM/Perumda Tirta Bone Bolango pada tahun 2020 sebesar Rp9.000.000.000,00;

e. Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango memenuhi persyaratan untuk mengikuti program hibah air minum perkotaan pada tahun 2020.

- Bahwa yang memastikan kriteria masyarakat penerima manfaat dan kriteria teknis sambungan rumah (SR) adalah CPMU dibantu oleh Konsultan Baseline dan Verifikasi yaitu PT. Ciriayasa Engineering Consultant pada tahun 2020;

- Bahwa pemilihan PT. Ciriayasa Engineering Consultant sebagai Konsultan Baseline dan Verifikasi program hibah air minum perkotaan pada tahun 2020 melalui tender dengan menggunakan pelelangan terbuka yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi DKI Jakarta dan nilai kontraknya saya lupa namun seingat PPK-nya berasal dari Direktorat Air Minum yang bernama Okta Wahyu Manaji (yang berhubungan dengan kontrak dalam pemilihan Konsultan Baseline dan Verifikasi);

- Bahwa lingkup tugas tim konsultan baseline survey yaitu:

- Mengonfirmasi data calon penerima manfaat yang disampaikan Pemerintah Daerah;
- Memastikan calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum;
- Memastikan daftar calon penerima manfaat sudah didukung dengan survey kemauan untuk menyambung (willingness to connect) ke layanan PDAM;
- Mengonfirmasi daya listrik yang terpasang pada rumah calon penerima manfaat sudah memenuhi kriteria daya listrik ≤ 1300 VA; dan
- Menyusun laporan baseline survey yang berisi daftar kelayakan calon penerima manfaat.

Sedangkan Konsultan verifikasi melaksanakan verifikasi untuk menilai kelayakan SR yang telah dibangun antara lain:

- Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening;
- Kualitas SR harus memenuhi persyaratan teknis minimum sebagai berikut:
 - Meter air SNI;

Halaman 324 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pipa jenis High-density polyethylene (HDPE) atau Galvanized Iron (GI) (pipa jenis HDPE hanya diperkenankan pada beberapa bagian sesuai gambar teknis);
 - c) Stop kran (material GI, kuningan) dipasang setelah meter air dari arah jaringan pipa distribusi
 - d) Box meter warna kuning;
 - e) Pondasi beton;
 - f) Katup searah (check valve); dan
 - g) Plug Kran (atau spesifikasi yang lebih baik, contoh Lockable magnetic);
 - h) Pipa tegak menggunakan jenis GI (sesuai gambar teknis).
- Bahwa Surat dari Ketua PIU Nomor: 02/Perumda-BB/PIU/IX/2020 tanggal 2 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Ketua CPMU Program Hibah Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang salah satu isinya pada point 2 menyebutkan "Status Progress pelaksanaan program hibah air minum perkotaan APBN 2020 di Kabupaten Bone Bolango sampai dengan 30 september 2020 sudah mencapai 1200 SR" dan pada point 4 menyebutkan "sesuai mekanisme dan jadwal pelaksanaan program hibah air minum APBN 2020 kami mengajukan permohonan verifikasi sambungan rumah terhadap 1200 SR terpasang beserta lampirannya;
 - Bahwa Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya CPMU Program Hibah Air Minum No. UM.01.03-HAM/X/390 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Verifikasi Serentak Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 beserta lampirannya;
 - Bahwa Berita Acara Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum APBN 2020 No. 061/BA-Verifikasi/AMK/CEC/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditangani oleh Ketua PIU, Direktur PDAM dan PT. Ciriayasa E.C yang bernama Arnold H. Umbo dengan keterangan:
 - jumlah sambungan rumah sesuai BA Baseline Eligible sebanyak 2.791 SR;
 - jumlah sambungan rumah yang diajukan verifikasi sebanyak 1200;
 - jumlah sambungan rumah yang disurvei verifikasi sebanyak 1200 SR dengan rician sebagai berikut:

Halaman 325 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 1.052 SR
- b. Jumlah sambungan rumah yang tidak diterima sebanyak 148 SR dengan rincian sebagai berikut: 1. Jumlah sambungan rumah yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebanyak 111 SR, 2. jumlah sambungan rumah yang tidak valid sebanyak 37 SR beserta lampirannya.

- Bahwa hasil reviu BPKP Nomor: LR/217/PW/31/4/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Hail Reviu atas laporan konsultan verifikasi pelaksanaan program hibah air minum perkotaan APBN Tahun 2020 pada Kabupaten Bone Bolango yang ditujukan kepada ketua PPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan sambungan rumah yang diterima sebanyak 1.052 yang disimpulkan bahwa sebanyak 1.049 SR telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan;
- Bahwa Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya SNVT. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Gorontalo Nomor: UM.01.03/CB25/3378 tanggal 30 November 2020 perihal laporan dan rekomendasi hasil verifikasi program hibah air minum perkotaan APBN 2020 Kabupaten Bone Bolango ditujukan kepada Ketua CPMU Hibah Air Minum yang ditanda tangani Ketua PPMU Hibah Air Minum Provinsi Gorontalo yang bernama Ir. Nurdiana Habibie, MSi. yang pada pokoknya merekomendasikan jumlah sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicairkan sebanyak 1.049 SR;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

18. **Saksi OKTA WAHYUMANAJI, ST., MPSDA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Wilayah 2 Tahun Anggaran 2020 dan 2021, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I Nomor: 1227/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat

Halaman 326 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sedangkan untuk tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I Nomor: 62/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi yaitu:

- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
- Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Membayar pekerjaan sesuai dengan biaya langsung personel dan biaya langsung non personel yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan oleh Penyedia;
- Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- Menilai kinerja Penyedia.

- Bahwa saksi menjelaskan yaitu:

- a. Untuk tahun 2020 mekanisme pemilihannya melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan Pokja 51 ULP BP2JK Wilayah DKI Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sedangkan untuk tahun 2021 mekanisme pemilihannya melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan Pokja Pemilihan 80.1.2021 BP2JK Wilayah DKI Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Pihak penyedia pekerjaan Konsultan Baseline dan Verikasi Program Hibah Air Minum Wilayah 2 Tahun Anggaran 2020 yaitu PT. CiriJasa E.C berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 sedangkan Pihak penyedia pekerjaan Konsultan Baseline dan Verikasi Program Hibah Air Minum Wilayah 2 Tahun Anggaran 2021 yaitu PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna berdasarkan Surat Perjanjian

Halaman 327 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (kontrak) Nomor: KU.03.02/SPK/PPK/SK/Will.III/002/IV/2021 tanggal 09 April 2021;

- c. Untuk tahun 2020 nilai kontraknya sebesar Rp8.414.464.520,00 (delapan miliar empat ratus empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan jenis kontraknya adalah Lumsum, sedangkan tahun 2021 nilai kontraknya sebesar Rp7.615.589.981,00 (tujuh miliar enam ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dan jenis kontraknya adalah Lumsum;
- d. Untuk tahun 2020 waktu pelaksanaan selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari kalender tanggal 16 Juni 2020 s.d tanggal 31 Desember 2020, sedangkan untuk tahun 2021 waktu pelaksanaan selama 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hari kalender tanggal 09 April 2021 s.d tanggal 23 Desember 2021.
- Bahwa untuk tahun 2020 yang menandatangani kontrak adalah Direktur PT. Ciriajasa E.C An. HERMAS HERORATHMONO, ST. sedangkan untuk tahun 2021 yang menandatangani kontrak adalah Direktur PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna An. AJAT DARAJAT, ST., adapun hak dan kewajiban PT. Ciriajasa E.C dan PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah 2 Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yaitu:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

Halaman 328 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Melaksanakan semua perintah Direksi Teknis atau Tim Teknis yang sesuai dengan kewenangan Direksi Teknis/Tim Teknis dalam kontrak ini; dan
- i. Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SKKK.

- Bahwa yang menjabat Regional Manager (RM) 6 pada Tahun 2020 adalah Denny Suswarjanto Juliardi dan dilakukan pergantian RM 6 menjadi Arnold Horalto Umbuh (berdasarkan amandemen I tanggal 9 Oktober 2020);
- Bahwa yang menjabat Regional Manager (RM) 13 (Gorontalo) Tahun 2021 adalah Fauzia Melaniati dan dilakukan pergantian RM 13 menjadi Arnold Horalto Umbuh (berdasarkan amandemen I tanggal 27 April 2021);
- Bahwa terkait dengan hasil pelaksanaan kegiatan Survey Baseline dan Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum Kabupaten Bone Bolango TA 2020 menjadi tanggung jawab dari pihak PT. Ciriajasa E.C, sesuai dengan yang tertuang di dalam Dokumen Surat Perjajian Kerja (Kontrak) Nomor: KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah 2 antara Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan PT. Ciriajasa E.C pada bagian Kerangka Acuan Kerja untuk penjelasan tugas dari Team Leader pada point (h) yaitu memastikan proses baseline dan verifikasi dijalankan sesuai dengan ketentuan tata kelola program dan memenuhi aspek akuntabilitas dan point (i) Bertanggung Jawab Penuh atas Proses Baseline dan Verifikasi yang dilakukan oleh enumerator dalam pemenuhan prinsip akuntabilitas keuangan Negara;
- Bahwa terkait dengan hasil pelaksanaan kegiatan Survey Baseline dan Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum Kabupaten Bone Bolango TA 2021 menjadi tanggung jawab dari pihak PT. PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna sesuai dengan yang tertuang di dalam Dokumen Surat Perjajian Kerja (Kontrak) Nomor: KU.03.02/SPK/PPK/Wil.III/002/IV/2021 tanggal 9 April 2021 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah 2 antara Satuan Kerja Direktorat Air Minum dengan pihak PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna pada bagian Kerangka Acuan Kerja untuk penjelasan tugas dari Team Leader pada point (h) yaitu memastikan proses baseline

Halaman 329 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan verifikasi dijalankan sesuai dengan ketentuan tata kelola program dan memenuhi aspek akuntabilitas dan point (i) Bertanggung Jawab Penuh atas Proses Baseline dan Verifikasi yang dilakukan oleh enumerator dalam pemenuhan prinsip akuntabilitas keuangan Negara;

- Bahwa Syarat-Syarat Umum Kontrak dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yaitu huruf B.4 Adendum angka 25. Perubahan Pekerjaan Angka 25.1 menyebutkan "PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi menambah, mengurangi dan/atau mengganti personel yang tercantum dalam KAK/Kontrak" kemudian di huruf D. Personel Penyedia dan Sub Penyedia angka 50. Persyaratan Personel Angkat 50.2 menyebutkan "Penggantian Personel inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK";
- Bahwa adalah Direktur PT. Ciriayasa E.C An. HERMAS HERORATHMONO, ST. tidak pernah mengajukan permohonan amandemen kontrak terhadap pergantian personil Regional Manager Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo pada tahap Baseline Survey dari Deny S. Juliardi kepada Sjahrul Botutihe;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi SJAHRUL BOTUTIHE dan yang saksi ketahui Regional Manager PT. Ciriayasa Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo pada tahap Baseline Survey tahun 2020 dari Deny S. Juliardi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

19. **Saksi Ir. AGUS AHYAR, M.Sc.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi menjabat sebagai Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Direktorat Jendral Cipta Karya yang membidangi kegiatan tersebut;
- Bahwa Kabupaten Bone Bolango mengajukan Surat Minat untuk mengikuti kegiatan program hibah air minum perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada tahun 2019.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan Minat adalah Bupati Bone Bolango yaitu Sdr. HAMIM POU, S.Kom., M.H. sedangkan surat pernyataan idle capacity ditanda tangani Direktur PDAM Bone Bolango An. YUSAR LAYA, SE., yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI;

Halaman 330 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Minat Bupati Bone Bolango tanggal 15 November 2018, Pemkab Bone Bolango bersedia mengalokasikan dana APBD/APBD DPAD tahun anggaran 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk mengikuti program hibah air minum perkotaan pada tahun 2018 dan surat pernyataan idle capacity untuk tahun 2018 diajukan tanggal 10 Januari 2019 serta jumlah daftar masyarakat penerima manfaat yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango sebanyak 3.333 SRMBR;
- Bahwa sampai dengan akhir bulan April Tahun 2019, CPMU tidak menerima salinan dokumen Perda PMP dari Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa Perda PMP merupakan dokumen mutlak untuk mengikuti program hibah perkotaan pada tahun 2019 sesuai Surat Edaran Nomor: 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Syarat utama mendapatkan hibah yaitu:
 - ✓ Menyampaikan surat pernyataan minat dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan, yang berisi pernyataan kesediaan mengalokasikan dana APBD dalam rangka pembiayaan penyediaan air minum bagi MBR;
 - ✓ Menyampaikan surat pernyataan *idle capacity* dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat; dan
 - ✓ Menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria penerima manfaat.

Sedangkan mengalokasikan dana PMP Daerah kepada PDAM dari dana APBD yang ditetapkan melalui Perda, sebagai syarat lain yang harus dipenuhi selama pelaksanaan program hibah (alokasi dana PMP Daerah kepada PDAM dari dana APBD);

- Bahwa Kabupaten Bone Bolango tidak dapat menyampaikan Perda Penyertaan Modal sehingga Kabupaten Bone Bolango tidak memenuhi syarat untuk mengikuti program hibah air minum perkotaan tahun 2019 sebagaimana pada point 4 yang berbunyi "berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak dapat menyampaikan Perda PMP sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2018 dan point 5 berbunyi "berdasarkan hal tersebut diatas, maka Kabupaten Bone Bolango belum dapat diikutsertakan pada Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019. Kabupaten Bone Bolango dapat Kembali mengusulkan peminatan mengikuti Program Hibah Air Minum untuk

Halaman 331 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2020 dengan menyiapkan persyaratan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum APBN";

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;
- 20. **Saksi Ir. ESTEFANUS WOLOK, MT.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku Manajemen Support Admininstrasi dari PT. Surya Abadi yang bertindak selaku Konsultan Manajemen Teknis pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) pada tahun 2018;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan rekapitulasi progress data Baseline dan Verifikasi yang disampaikan oleh Konsultan Baseline dan Verifikasi melalui Website Prohamsan dan system Aplikasi Monalisa dan yang selanjutnya saya sampaikan kepada Pak Sugito yang merupakan atasan langsung saksi;
 - Bahwa PT. Sucofindo (Persero) yang bertindak selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi berkoordinasi dengan Tim Leader Wilayah II PT. Sucofindo (Persero) An. Ibnu Sholeh;
 - Bahwa saksi pernah melakukan monitoring di PDAM Bone Bolango pada tahun 2018, oleh karena saya merupakan orang Gorontalo dimana pada saat itu saya ingin mengunjungi keluarga di Gorontalo maka pada saat itu atasan langsung Saksi adalah Pak Sugito menugaskan kepada saya untuk memonitoring tahapan pelaksanaan pemasangan SR MBR yang dilakukan oleh PDAM Bone Bolango;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Hermas Herorathmono sejak tahun 1996, dan memang benar saksi merekomendasi seseorang An. Sjahrul Botutihe kepada Saudara Hermas Herorathmono untuk melakukan kegiatan Baseline di Gorontalo;
 - Bahwa SJAHRUL BOTUTIHE belum berpengalaman dalam pelaksanaan Baseline Survey dan Verifikasi;
 - Bahwa awal mulanya saksi dihubungi melalui telepon oleh Sdr. HERMAS HERORATHMONO dimana pada saat itu yang bersangkutan yang menyampaikan kepada saksi bahwa Regional Manager pada PT. Ciriajasa

Halaman 332 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EC tidak memungkinkan melakukan Baseline di Gorontalo karena Pandemi Covid-19 sehingga Sdr. HERMAS HERORATHMONO meminta kepada saya untuk mencari orang Gorontalo yang mempunyai kompetensi sebagai Regional Manager berdasarkan penyampaian tersebut maka saksi merekomendasikan Sdr. SJAHRUL BOTUTIHE kepada Sdr. HERMAS HERORATHMONO karena menurut saksi Sdr. SJAHRUL BOTUTIHE mempunyai kompetensi untuk melakukan Baseline lalu saya mengirimkan nomor handphone Sdr. SJAHRUL BOTUTIHE kepada Sdr. HERMAS HERORATHMONO untuk berkomunikasi lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Sdr. HERMAS HERORATHMONO tidak menyampaikan nama Regional Manager PT. CiriJasa EC yang tidak memungkinkan melakukan Baseline di Gorontalo dan saya tidak mengetahui apakah terdapat Adendum kontrak untuk pergantian Regional Manager yang melakukan Baseline di Gorontalo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

21. **Saksi Ir. YANI ACHYANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi di PT. Sucofindo (Persero) menjabat sebagai Lead Auditor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi menjabat sebagai Regional Manager 8 wilayah Provinsi Gorontalo dalam pekerjaan Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan wilayah II Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan Baseline Survey dan Verifikasi di Kabupaten Bone Bolango pada tahun anggaran 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit SBU-LSI untuk menjabat sebagai Regional Manager 8 wilayah Provinsi Gorontalo dalam pekerjaan Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan wilayah II Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi sejak Januari 2018 saksi telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 6 (enam) bulan dan terhitung pada tanggal 30 Juni 2018 saksi telah pensiun;
- Bahwa berdasarkan ketentuan internal PT. Sucofindo Karyawan yang telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) sudah dibebastugaskan dalam pekerjaan apapun;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. ADES AMBIA yang merupakan Karyawan Tidak Tetap yang melaksanakan tugas sebagai Regional Manager 8 wilayah

Halaman 333 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo dalam pekerjaan Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan wilayah II Tahun Anggaran 2018, ketika saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Sulut terkait permasalahan PDAM Bitung;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Hasil Pelaksanaan Baseline Survey No. 048/BA-Baseline-AMK/SCI/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 dan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Verifikasi No.071/BA-Verifikasi-AMK/SCI/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018, adapun dalam Berita Acara tersebut terdapat nama saksi namun tanda tangan dalam Berita Acara tersebut bukan tanda tangan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

22. **Saksi RIZA FAHLEVI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan PT. Sucofindo dan kaitan saksi dalam pelaksanaan Baseline Survey terkait pembayaran perjalanan dinas dan pembayaran enumerator untuk kegiatan baseline survey dan verifikasi dalam rangka pemasangan Pipa Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) Tahun 2018 di daerah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjabat sebagai Regional Manager 8 wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo dalam Surat Perjanjian (kontrak) adalah Sdr. YANI ACHYANI dan yang saksi ketahui Regional Manager untuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo adalah Sdr. ADES AMBIA;
- Bahwa Sdr. ADES AMBIA adalah Karyawan Tidak Tetap (kontrak) PT. Sucofindo pada staf unit SBU-LSI;
- Bahwa prosedur pelaksanaan biaya pembayaran perjalanan dinas dan pembayaran uang saku untuk kegiatan baseline survey dan verifikasi dalam rangka pemasangan Pipa Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) Tahun 2018 di daerah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo terbagi 2 (dua) yakni :
 1. Mekanisme Reimbess (pergantian terhadap dana yang telah digunakan);
 2. Jika yang bersangkutan tidak mempunyai dana maka kami memberikan dana Perjalanan Dinas di awal.

Prosedurnya adalah berawal pada tanggal 21 Maret 2018 terdapat permintaan dana oleh saudara Ades Ambiya melalui Telepon ke saksi untuk

Halaman 334 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjalanan dinas kegiatan baseline survey dimana dalam penyampaian tersebut disampaikan berapa lama waktunya dan lokasinya dimana saja. Selanjutnya dari penyampaian saudara Ades Ambiya kemudian saya tindak lanjuti dengan mentransfer biaya Perjalanan Dinas. Setelah saudara Ades Ambiya kembali melaksanakan perjalanan dinas tersebut kemudian Ades Ambiya mendatangi saksi untuk memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana perjalanan dinas yang nantinya dipergunakan sebagai pertanggungjawaban internal PT. Sucofindo dan untuk kegiatan verifikasi pada tanggal 30 September 2018 terdapat permintaan dana oleh saudara Ades Ambiya melalui Telepon ke saksi untuk melakukan perjalanan dinas kegiatan verifikasi dimana dalam penyampaian tersebut disampaikan berapa lama waktunya dan lokasinya dimana saja. Selanjutnya dari penyampaian saudara Ades Ambiya kemudian saksi tindak lanjuti dengan mentransfer biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas atau Perjalanan Dinas. Setelah saudara Ades Ambiya kembali melaksanakan perjalanan dinas tersebut kemudian saudara Ades Ambiya mendatangi saksi untuk memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana perjalanan dinas yang nantinya dipergunakan sebagai pertanggungjawaban internal PT. Sucofindo;

- Bahwa tidak ada dokumen pendukung permohonan biaya perjalanan dinas dan pembayaran uang saku terkait baseline survey dan verifikasi dalam rangka kegiatan dalam kegiatan pemasangan Pipa Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) Tahun 2018 di daerah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dan setahu saya hanya berupa penyampaian secara lisan dari saudara Ades Ambiya;
- Bahwa dokumen pendukung pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dan pembayaran uang saku terkait baseline survey dan verifikasi dalam kegiatan pemasangan Pipa Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) Tahun 2018 di daerah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo yakni:

A. Untuk kegiatan Baseline Survey yang menjadi dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Tanda terima uang saku selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp1.750.000,00 untuk kegiatan dari tanggal 22 Maret Tahun 2018 sampai dengan 28 Maret 2018.
2. Tanda terima uang saku selama 11 (sebelas) hari sebesar Rp2.750.000,00 untuk kegiatan dari tanggal 03 April Tahun 2018 sampai dengan 13 April 2018.

Halaman 335 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Saksi yang memberikan uang saku tersebut diatas kepada saudara Ades Ambiya selaku Regional Manager 8;

3. Pembelian tiket dengan tujuan Jakarta ke Gorontalo atas nama saudara Ades Ambiya sebesar Rp971.991,00 tanggal 3 April 2018 dengan menggunakan pesawat Batik Air, dimana tiket tersebut pemesanan dan pembayarannya dilakukan oleh saya sendiri.

B. Untuk kegiatan Verifikasi yang menjadi dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Tanda terima uang saku selama 9 (sembilan) hari sebesar Rp2.250.000 untuk kegiatan dari tanggal 1 Oktober Tahun 2018 sampai dengan 9 Oktober 2018;

Dimana Saksi yang memberikan uang saku tersebut diatas kepada saudara Ades Ambiya selaku Regional Manager 8;

2. Pembelian tiket dengan tujuan Jakarta ke Manado atas nama saudara Ades Ambiya sebesar Rp1.573.000,00 tanggal 1 Oktober Tahun 2018 dengan menggunakan Pesawat Batik Air kemudian dilanjutkan dari Manado ke Gorontalo atas nama saudara Ades Ambiya sebesar Rp604.000,00 tanggal 3 Oktober Tahun 2018 dengan menggunakan pesawat Wings, dimana tiket tersebut pemesanan dan pembayarannya dilakukan oleh saya sendiri.

- Bahwa dana operasional tersebut berasal dari PT Sucofindo dan harus ada persetujuan dalam rangka pencairan biaya operasional untuk melakukan baseline survey dan verifikasi maupun pertanggungjawaban terkait baseline survey dan verifikasi dalam rangka kegiatan pemasangan Pipa Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) Tahun 2018 di daerah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
- Bahwa yang memerintahkan saksi adalah saudara Heri Kunjtoro untuk memberikan uang saku dan pembelian tiket atas nama saudara Ades Ambiya terkait baseline survey dan verifikasi dalam rangka kegiatan pemasangan Pipa Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) Tahun 2018 di daerah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
- Bahwa terkait pembayaran Enumerator yaitu dengan melalui pengajuan yang disampaikan oleh saudara Ades Ambiya kemudian terlebih dahulu saya verifikasi melalui aplikasi Monalisa terkait progress pencapaian baseline survey maupun verifikasi kemudian saksi melakukan pembayaran kepada saudara Ades Ambiya.
- Bahwa bukti pertanggungjawaban hasil pelaksanaan Baseline Survey dan verifikasi yang dilakukan Sdr. ADES AMBIA di baik itu tiket pesawat, biaya

Halaman 336 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang, kwitansi uang saku dan bukti transfer pembayaran honor enumerator telah diserahkan kepada saudara Heri Kuntoro untuk selanjutnya diverifikasi sampai dengan kepada Direktur Komersial I Dr. M. HERU RIZA CHAKIM selaku Pemohon Uang muka;

- Bahwa yang mengajukan permohonan uang muka operasional dalam pelaksanaan Baseline Survey dan Verifikasi adalah Direktur Komersial I Dr. M. HERU RIZA CHAKIM dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sucofindo yang menjadi pemohon uang muka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

23. **Saksi LAURENTIUS HERI KUNTORO, ST.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah merupakan Karyawan PT. Sucofindo dan pada Tahun 2018 saksi menjabat sebagai Project Manager II pada SBU LSI PT. Sucofindo, dimana PT. Sucofindo bertindak selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018 saya ditugaskan sebagai administrasi teknik, adapun tugas administrasi teknik yaitu:
 - Memfasilitasi Tim Inti dalam pelaksanaan kegiatan Baseline dan Verifikasi terkait dengan kebutuhan operasional;
 - Membantu atau memberikan support dalam penyusunan laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Inti.
- Bahwa dalam penyusunan dokumen penawaran namun terkait pengajuan personil inti itu berada di Sub Bagian Penjualan PT. Sucofindo yang Kepala Sub Bagiannya adalah An. KANDITYO EKO BUDIHARJO (meninggal dunia), adapun keterlibatan saya dalam penyusunan dokumen penawaran teknis yaitu hanya terkait dengan metode pelaksanaan pekerjaan dan ruang lingkup pekerjaan;
- Bahwa dalam penyusunan dokumen penawaran namun terkait pengajuan personil inti itu berada di Sub Bagian Penjualan PT. Sucofindo yang Kepala Sub Bagiannya adalah An. KANDITYO EKO BUDIHARJO (meninggal dunia), adapun keterlibatan saya dalam penyusunan dokumen penawaran teknis yaitu hanya terkait dengan metode pelaksanaan pekerjaan dan ruang lingkup pekerjaan;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian (kontral) Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018

Halaman 337 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PPK Kementerian PUPR adalah Direktur Komersial I PT. Sucofindo (persero) An. M.HERU RIZA CHAKIM, dengan nilai kontrak kurang lebih Rp 8 Miliar, waktu pelaksanaan kontrak sejak awal Maret 2018 s.d Desember 2018 dengan output pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan kepada pelanggan yaitu berupa laporan pendahuluan, laporan antara, laporan draft final, laporan final, laporan bulanan dan laporan kab/kota;

- Bahwa personil intinya dalam pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018:
 - An. IBNU SHOLEH (meninggal dunia) selaku Tim Leader;
 - An. ISYULIANTO selaku Tenaga Ahli Air Minum dan Sanitasi;
 - An. SURYA WIDYANTO selaku Tenaga Ahli Sistem Informasi;
 - An. KANDITYO EKO BUDIHARJO (meninggal dunia) selaku Tenaga Ahli Manajemen Data;
 - An. AGUNG DWI PURNOMO selaku Regional Manager 1;
 - An. M. RINALDI BASRI selaku Regional Manager 2;
 - An. WIRYANDINATA selaku Regional Manager 3;
 - An. ACHMAD ISKANDAR selaku Regional Manager 4;
 - An. ARHAM D. KARANA selaku Regional Manager 5;
 - An. RUSDI selaku Regional Manager 6;
 - An. MOH. NURCHOLIS LAMINULA selaku Regional Manager 7;
 - An. YANI ACHYANI selaku Regional Manager 8;
 - An. HAMRI ROHIMIN selaku Regional Manager 9.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Regional Manager yaitu:
 - Merekrut enumerator di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - Melakukan pelatihan kepada para enumerator;
 - Monitoring pelaksanaan kegiatan baseline dan verifikasi;
 - Menandatangani Berita Acara Survey Baseline dan Verifikasi.
- Bahwa Regional Manager YANI ACHYANI tidak melaksanakan Baseline dan Verifikasi di wilayah Kab. Bone Bolango karena yang bersangkutan sudah memasuki masa persiapan pensiun;
- Bahwa berdasarkan ketentuan internal PT. Sucofindo Karyawan sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) sudah harus dibebastugaskan dari pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan rapat internal menjelang 1 (satu) minggu pelaksanaan Baseline survey yang dihadiri oleh Personil Tim inti yaitu Tim Leader An. Ibnu Sholeh, Tenaga Ahli Air Minum dan Sanitasi An. ISYULIANTO, Tenaga Ahli Manajemen Data An. KANDITYO EKO BUDIHARJO, Regional Manager 1 An. AGUNG DWI PURNOMO, Regional

Halaman 338 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager 3 An. WIRYANDINATA, Regional Manager An. ACHMAD ISKANDAR, Regional Manager 6 An. RUSDI, selaku Regional Manager 7, An. MOH. NURCHOLIS LAMINULA, Regional Manager 9 An. HAMRI ROHIMIN, Sdr. RIZA PAHLEVI selaku support keuangan PT. Sucofindo, Sdr. ADES AMBIA dan saksi sendiri, adapun hasil rapat tersebut Tim Leader An. IBNU SHOLEH menunjuk Sdr. ADES AMBIA sebagai pelaksana tugas Regional Manager 8 untuk menggantikan posisi Sdr. YANI ACHYANI untuk sementara;

- Bahwa seingat saksi 3 (tiga) atau 4 (empat) peserta rapat termasuk saksi sendiri menyampaikan bahwa penunjukan Sdr. ADES AMBIA sebagai pelaksana tugas Regional Manager 8 untuk menggantikan posisi Sdr. YANI ACHYANI harus melalui addendum kontrak namun pada saat itu Sdr. IBNU SHOLEH menyampaikan jikalau melalui proses addendum membutuhkan waktu yang lama sedangkan pekerjaan harus segera dilaksanakan dan nanti proses addendum akan dilaksanakan, mendengar hal tersebut maka saksi tidak mengomentari penunjukan Sdr. ADES AMBIA;
- Bahwa atasan langsung saksi adalah Pak NUR EFENDY selaku Kepala Bagian FLP;
- Bahwa Sdr. ADES AMBIA tidak memenuhi kualifikasi untuk dapat bertindak sebagai pelaksana tugas Regional Manager 8;
- Bahwa sampai dengan selesai pelaksanaan Baseline Survey dan Verifikasi di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo termasuk Kab. Bone Bolango tidak dilakukan addendum kontrak terkait penggantian personil Regional Manager 8 dari Sdr. YANI ACHYANI kepada Sdr. ADES AMBIA;
- Bahwa tidak dapat dilakukan penggantian personil Regional Manager 8 dari Sdr. YANI ACHYANI kepada Sdr. ADES AMBIA melalui addendum kontrak karena Sdr. ADES AMBIA tidak memiliki kualifikasi untuk dapat bertindak sebagai Regional Manager 8 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (kontrak);
- Bahwa tidak boleh dilakukan penggantian personil inti tanpa persetujuan PPK Kementerian PUPR;
- Bahwa Sdr. ADES AMBIA melaksanakan tugas sebagai Regional Manager 8 dengan berkunjung ke Kab. Bone Bolango, adapun saya ketahui hal tersebut setelah biaya operasional ditransfer dari rekening Pak ANDRE ESFANDIARI ke rekening saya kemudian saya transfer kembali ke rekening Sdr. RIZA PAHLEVI untuk pembelian tiket pesawat, biaya hotel dan uang saku;

Halaman 339 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dalam Surat Perjanjian (kontrak) antara pihak PT. Sucofindo dengan PPK pada Kementerian PUPR, saya selaku Project manager mengajukan usulan permohonan uang muka kepada Bagian Keuangan pada SBU-LSI yaitu AGUS SUTOYO, lalu oleh Bagian Keuangan pada SBU-LSI dibuatkan lembar permintaan uang muka kerja dengan Pengambil Uang Muka An. M. HERU RIZA CHAKIM selaku Direktur Komersial I dan lembar Surat Kuasa dari Direktur Komersial I kepada Kepala SBU-LSI yaitu Sdr. ANDRE ESFANDIARI, kemudian lembar permintaan uang muka kerja dan surat kuasa tersebut diserahkan kepada Sdr. ANDRE ESFANDIARI lalu Sdr. ANDRE ESFANDIARI melakukan paraf pada kolom tanda tangan Direktur Komersial I pada lembar permintaan uang muka kerja dan menandatangani Surat Kuasa, selanjutnya lembar permintaan uang muka kerja dan surat kuasa tersebut diserahkan Direktur Komersial I dan setelah ditanda tangani oleh Direktur Komersial I lembar permintaan uang muka kerja dan Surat Kuasa dan diserahkan kepada Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis An. BUDI HARTANTO lalu setelah ditanda tangani Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis pada lembar permintaan uang muka kerja diteruskan Surat Kuasa dan lembar permintaan uang muka kerja tersebut ke Direktur Utama An. BACHDER DJOHAN BUDDIN lalu setelah ditanda tangani Direktur Utama pada lembar permintaan uang muka kerja, maka lembar permintaan uang muka kerja dan surat kuasa diserahkan Divisi Keuangan lalu dari Divisi Keuangan ditransfer ke rekening Sdr. ANDRE ESFANDIARI sebagaimana dalam surat kuasa;
- Bahwa setelah melakukan tugas Baseline Survey Sdr. ADES AMBIA menyerahkan bukti kwitansi baik berupa biaya hotel dan biaya tiket sedangkan kwitansi penerimaan biaya uang saku sudah diserahkan kepada Sdr. RIZA FAHLEVI selaku support keuangan pada PT. Sucofindo lalu Sdr. RIZA FAHLEVI mengumpulkan semua bukti pertanggung jawaban sebagaimana yang tercantum dalam pengambilan uang muka sebelumnya, lalu oleh Bagian Keuangan pada SBU-LSI membuat lembar Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi dan nota pembelian tiket, kemudian lembar Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja diajukan Kepala SBU-LSI yaitu Sdr. NUR EFENDY yang menggantikan Pak ANDRE ESFANDIARI, setelah dilakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran maka Sdr. NUR EFENDY melakukan paraf pada lembar Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja selanjutnya diserahkan kepada Direktur Komersial I An. M. HERU

Halaman 340 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZA CHAKIM lalu Direktur Komersial I menandatangani lembar Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja kemudian diteruskan kepada Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis An. BUDI HARTANTO lalu setelah lembar Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja ditanda tangani Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis diteruskan kepada ke Direktur Utama An. BACHDER DJOHAN BUDDIN untuk menandatangani lembar Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja tersebut, setelah itu oleh Direktur Utama diserahkan ke Divisi Keuangan;

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 48/KD/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Ketentuan Pengajuan Uang Muka Kerja, Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja dan Surat Pernyataan menyebutkan pada pasal 3 ayat (6) "UMK wajib dipertanggungjawabkan oleh pemohon UMK dengan disertai lampiran dokumen pertanggungjawaban yang dikeluarkan/dibuat atas nama pemohon UMK, termasuk dilampirkan dengan realisasi penggunaan uang muka kerja;
- Bahwa dalam bukti pertanggung jawaban pengajuan uang muka untuk kebutuhan operasional Baseline Survey dan Verifikasi sudah menyebutkan Sdr. ADES AMBIA dalam jabatan Regional Manager 8 dan bukti pertanggung jawaban tersebut sudah diteruskan kepada Direktur Komersial I An. M. HERU RIZA CHAKIM selaku Pemohon Uang Muka;
- Bahwa dalam Berita Acara Baseline Survey dan Verifikasi tertera nama YANI ACHYANI dan seolah-olah ditanda tangani oleh Sdr. YANI ACHYANI dan Sdr. YANI ACHYANI tidak mengetahui terdapat tanda tangannya dalam Berita Acara tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa Berita Acara Hasil Survey dan Berita Acara Verifikasi merupakan dokumen pendukung pengajuan pembayaran termin kepada PPK Kementerian PUPR;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

24. **Saksi NUR EFENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melanjutkan tugas dari Kepala Strategis Bisnis Unit Layanan Publik Sumber Daya dan Investasi (SBU-LSI) PT. Sucofindo sebelumnya yang bernama Sdr. ANDRE ESFANDIARI terkait adanya pekerjaan yang diterima dari PUPR untuk pemasangan Pipa Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) Tahun 2018 di wilayah 2 yakni Provinsi

Halaman 341 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan seluruh Provinsi di Wilayah Sulawesi termasuk Gorontalo;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Strategis Bisnis Unit Layanan Publik Sumber Daya dan Investasi (SBU-LSI) dan tugas pokok fungsi saksi adalah menjalankan tugas dari Perusahaan untuk Unit Layanan Publik Sumber Daya dan Investasi (SBU-LSI) dibawah direktur komersial bernama An. M. HERU RIZA CHAKIM berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 376/SKD/2018 tanggal 16 April 2018 dimana Surat Keputusan berlaku terhitung mulai 30 April 2018 sebagai Pejabat Sementara (PJS) kemudian terdapat Keputusan Direksi Nomor: 663/SKD/2018 tanggal 09 Oktober 2018 dimana Surat Keputusan berlaku terhitung mulai 28 September 2018 sebagai Pejabat, selanjutnya Keputusan Direksi Nomor: 89/SKD/2019 tanggal 14 Februari 2019 dimana Surat Keputusan berlaku terhitung mulai 1 Maret 2019 sebagai Kepala Strategis Bisnis Unit Layanan Publik Sumber Daya dan Investasi (SBU-LSI);
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian (kontral) Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018 dengan PPK Kementerian PUPR adalah Direktur Komersial I PT. Sucofindo (persero) An. M.HERU RIZA CHAKIM, dengan nilai kontrak kurang lebih Rp8 Miliar, waktu pelaksanaan kontrak sejak awal Maret 2018 s.d Desember 2018;
- Bahwa yang menjabat sebagai Regional Manager 8 PT. Sucofindo dalam pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018 di wilayah Provinsi Gorontalo adalah Sdr. YANI ACHYANI;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Tugas Regional Manager 8 Sdr. YANI ACHYAN dalam pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018 di wilayah Provinsi Gorontalo adalah Kepala Strategis Bisnis Unit Layanan Publik Sumber Daya dan Investasi (SBU-LSI) PT. Sucofindo sebelumnya yakni Sdr. ANDRE ESFANDIARI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melaksanakan tugas Regional Manager 8 adalah Sdr. ADES AMBIA di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo yang merupakan Karyawan Tidak Tetap (kontrak) ketika rapat progress pekerjaan Baseline;

Halaman 342 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ADES AMBIA tidak memiliki kualifikasi untuk dapat bertindak sebagai Regional Manager 8 dalam pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
- Bahwa saksi telah melaporkan secara lisan kepada Direktur Komersial I PT. Sucofindo (persero) yakni M. HERU RIZA CHAKIM bahwa Sdr. ADES AMBIA telah melaksanakan tugas Regional Manager 8 di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo dan pada saat itu Direktur Komersial I PT. Sucofindo (persero) yakni M.HERU RIZA CHAKIM menyampaikan dilakukan addendum kontrak terkait penggantian personil;
- Bahwa sampai dengan selesai pelaksanaan Baseline Survey dan Verifikasi di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo termasuk Kab. Bone Bolango tidak dilakukan addendum kontrak terkait penggantian personil Regional Manager 8 dari Sdr. YANI ACHYANI kepada Sdr. ADES AMBIA;
- Bahwa tidak dapat dilakukan penggantian personil Regional Manager 8 dari Sdr. YANI ACHYANI kepada Sdr. ADES AMBIA melalui addendum kontrak karena Sdr. ADES AMBIA tidak memiliki kualifikasi untuk dapat bertindak sebagai Regional Manager 8 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (kontrak);
- Bahwa tidak boleh dilakukan penggantian personil inti tanpa persetujuan PPK Kementerian PUPR;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 48/KD/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Ketentuan Pengajuan Uang Muka Kerja, Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja dan Surat Pernyataan menyebutkan pada pasal 3 ayat (6) "UMK wajib dipertanggungjawabkan oleh pemohon UMK dengan disertai lampiran dokumen pertanggungjawaban yang dikeluarkan/dibuat atas nama pemohon UMK, termasuk dilampirkan dengan realisasi penggunaan uang muka kerja;
- Bahwa dalam bukti pertanggung jawaban pengajuan uang muka untuk kebutuhan operasional Baseline Survey dan Verifikasi sudah menyebutkan Sdr. ADES AMBIA dalam jabatan Regional Manager 8 dan bukti pertanggung jawaban tersebut sudah diteruskan kepada Direktur Komersial I An. M. HERU RIZA CHAKIM selaku Pemohon Uang Muka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

25. **Saksi ANDRE ESFANDIARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 343 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Strategis Bisnis Unit Layanan Publik Sumber Daya dan Investasi (SBU-LSI) PT. Sucofindo dan tugas pokok fungsi Saksi adalah merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan melakukan evaluasi atas target-target pencapaian kinerja keuangan dan non keuangan di Tahun 2018 dan bertanggungjawab kepada Direktur Komersial I PT. Sucofindo (persero) yang bernama An. M HERU RIZA CHAKIM berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 46/SKD/2015 tanggal 2 Februari 2015;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian (kontral) Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018 dengan PPK Kementerian PUPR adalah Direktur Komersial I PT. Sucofindo (persero) An. M. HERU RIZA CHAKIM, dengan nilai kontrak kurang lebih Rp8 Miliar, waktu pelaksanaan kontrak sejak awal Maret 2018 s.d Desember 2018;
- Bahwa yang menjabat sebagai Regional Manager 8 PT. Sucofindo dalam pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018 di wilayah Provinsi Gorontalo adalah Sdr. YANI ACHYANI;
- Bahwa Saksi yang menandatangani Surat Perintah Tugas Regional Manager 8 Sdr. YANI ACHYANI dalam pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018 di wilayah Provinsi Gorontalo adalah Kepala Strategis Bisnis Unit Layanan Publik Sumber Daya dan Investasi (SBU-LSI) PT. Sucofindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. YANI ACHYANI telah memasuki Masa Persiapan Pensiun;
- Bahwa berdasarkan ketentuan internal PT. Sucofindo Karyawan suda memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) sudah harus dibebastugaskan dari pekerjaan;
- Bahwa Sdr. ADES AMBIA tidak memiliki kualifikasi untuk dapat bertindak sebagai Regional Manager 8 dalam pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
- Bahwa tidak dapat dilakukan penggantian personil Regional Manager 8 dari Sdr. YANI ACHYANI kepada Sdr. ADES AMBIA melalui addendum kontrak karena Sdr. ADES AMBIA tidak memiliki kualifikasi untuk dapat bertindak sebagai Regional Manager 8 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (kontrak);
- Bahwa tidak boleh dilakukan penggantian personil inti tanpa persetujuan PPK Kementerian PUPR;

Halaman 344 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pengajuan uang muka untuk kebutuhan operasional Baseline Survey yang mengajukan uang muka adalah Direktur Komersial I PT. Sucofindo (persero) An. M. HERU RIZA CHAKIM;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 48/KD/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Ketentuan Pengajuan Uang Muka Kerja, Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja dan Surat Pernyataan menyebutkan pada pasal 3 ayat (6) "UMK wajib dipertanggungjawabkan oleh pemohon UMK dengan disertai lampiran dokumen pertanggungjawaban yang dikeluarkan/dibuat atas nama pemohon UMK, termasuk dilampirkan dengan realisasi penggunaan uang muka kerja;
- Bahwa dalam bukti pertanggung jawaban pengajuan uang muka untuk kebutuhan operasional Baseline Survey dan Verifikasi sudah menyebutkan Sdr. ADES AMBIA dalam jabatan Regional Manager 8 dan bukti pertanggung jawaban tersebut sudah diteruskan kepada Direktur Komersial I An. M. HERU RIZA CHAKIM selaku Pemohon Uang Muka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

26. **Saksi FERANICA PESSY BRASYNA, ST.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi m kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Tenaga Ahli yang tergabung CORE TIM pada PT. CiriJasa EC pada Tahun 2020 dan sedangkan pada tahun 2021 pada PT. Indomas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Inda Guna;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konsultasi Baseline dan Verifikasi Tahun 2020 adalah Direktur PT. CiriJasa Ec yaitu Pak HERMAS HERATHMONO sedangkan tahun 2021 adalah Direktur PT. Indomas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Inda Guna yaitu AJAT DARAJAT.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu:
 - a. Memonitoring hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Regional Manager di lapangan;
 - b. Mengidentifikasi isu-isu strategis terkait kegiatan hiba Air Minum di Kabupaten/Kota yang diinformasikan oleh Regional Manager;
 - c. Memberikan laporan progress Baseline survey, Progress pemasangan SR dan Progress survey Verifikasi yang diinfokan oleh Regional Manager;
 - d. Membuat laporan periodik dan laporan bulanan.

Halaman 345 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat Regional Manager (RM) dari PT. Ciriajasa EC tahun 2020 yaitu An. DENNY pada saat kegiatan Baseline Survey sedangkan kegiatan Verifikasi Regional Manager (RM) An. ARNOLD UMBOH, adapun yang menjabat Regional Manager (RM) PT. Indomas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indah Guna pada tahun 2021 yaitu pak ARNOLD UMBOH yang melakukan Baseline Survey dan Verifikasi;
- Bahwa Kegiatan Basliene Survey untuk tahun 2020 pada Bulan Juni s.d Juli 2020, sedangkan kegiatan verifikasi untuk tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 s.d tanggal 2 November 2020, sedangkan kegiatan Baseline Survey tahun 2021 pada Bulan pada Bulan Juni s.d Juli 2021, sedangkan kegiatan verifikasi untuk tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021 s.d tanggal 29 Oktober 2021;
- Bahwa Direktur PT. Ciriajasa EC yaitu Pak HERMAS menyampaikan kepada Tim Leader An. IBNU SHOLEH (meninggal dunia) bahwa pak DENNY tidak bisa berangkat dan digantikan oleh Pak SYARUL BOTUTIHE yang bertempat tinggal di Prov. Gorontalo, namun saksi tidak mengetahui dari mana Pak Direktur mencari pengganti pak DENNY tersebut dan yang melakukan Baseline Survey adalah Pak SYARUL BOTUTIHE;
- Bahwa Pak DENY tidak melaksanakan Baseline Survey di Kab Bone Bolango;
- Bahwa tidak ada amandemen kontrak untuk penggantian personil Regional Manager wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo dari Sdr. DENY ke Sdr. SYARUL BOTUTIHE dan sepengetahuan saksi Tim Leader Pak IBNU SHOLEH telah mengingatkan secara lisan kepada pak Direktur An. HERMAS untuk melakukan amandemen kontrak terkait penggantian Regionak Manager dan dijawab oleh pak HERMAS nanti disiapkan dan Sdr. SYAHRUL BOTUTIHE dan saya tidak pernah bertemu dengan Sdr. SYAHRUL BOTUTIHE;
- Bahwa untuk penggantian personil tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari PPK Kementerian PUPR;
- Bahwa saksi yang merekrut Enumerator adalah Regional Manager dan Tim Enumerator mendapat upah/gaji dari dari PT. Ciriajasa EC dan PT. Indomas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indah Guna dengan perhitungan 1 (satu) titik lokasi baik hasil Baseline Survey dan verifikasi sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Tim Enumerator Baseline Survey PT. Ciriajasa:
 - a. Dwi Suprianto;
 - b. Hamdan;

Halaman 346 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jakly Biga;
- d. Jayadi Siradjudin;
- e. Muchlis;
- f. Muhazir Ladangoli;
- g. Ragavael Walangadi;
- h. Ramli Mahmud;
- i. Rayhan Abdul Manan;
- j. Rezki Katili;
- l. Sjahril Rauf;
- m. Sultan Ali Hutaba;
- n. Syahrul Luthfiansyah Palada;
- o. Syarul Radjulani.
- Bahwa Tim Enumerator Verifikasi PT. Ciriajasa:
 - a. Muhlisi;
 - b. Hamdan;
 - c. Ghazali Tayabu;
 - e. Moh. Nurrahman Buke.
- Bahwa Tim Enumerator Baseline Survey PT. Indomas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Inda Guna:
 - a. Rian Mantulangi;
 - b. Iwis Abubakar;
 - c. Moh. Jimin Gani;
 - d. Taufik Arif;
 - e. Jassel Kilapong;
 - f. Agung Hala.
- Bahwa Tim Enumerator Verifikasi PT. Ciriajasa:
 - a. Iwis Abubakar;
 - b. Moh. Jimin Gani;
 - c. Rahmat Tuna;
 - d. Taufik Arif;
 - e. Agung Hala;
- Bahwa skan metode untuk Kegiatan Baseline Survey:
 - Regional Manager mencari enumerator;
 - Enumerator diberikan pelatihan aplikasi Prohamsan oleh Regional Manager;
 - Enumerator dibuatkan akun oleh Tim IT untuk melakukan survey berdasarkan data yang dikirim oleh Regional Manager berupa Nama Enumerator, no HP, dan alamat email;

Halaman 347 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Sistem Informasi melakukan pembagian data, namanya secara publish sesuai dengan Daftar Calon Penerima Manfaat yang diberikan oleh PDAM ke konsultan Baseline dan Verifikasi;
- Regional Manager membagikan data yang dipublish yang harus disurvey pada kegiatan Baseline Survey pada aplikasi ke masing-masing enumerator sesuai wilayah titik sambungan Rumah (SR);
- Regional melakukan koordinasi ke Enemurator untuk memberitahukan bahwa data yang ada sudah dibagi ke enumerator;
- Enemurator lanjut melakukan baseline survey terhadap data yang sudah dibagikan ke enumerator;
- Enemurator melakukan survey dan harus mengisi instrument kuisioner yang ada pada aplikasi tersebut, isi dari aplikasi tersebut adalah nama reponden, kesesuaian alamat, hubungan keluarga, jenis kelamin, daya listrik, status sambungan air minum, kesediaan menyambung SR, Hasil Survey.

Untuk hasil survey isian ada eligible atau in eligible

Alasan in – Eligible atau tidak diterima adalah:

1. Fasilitas umum
 2. Daya Listrik > 1.300 VA
 3. Responden Membatalkan
 4. Sudah tersambung SR
 5. Lainnya seperti (PNS)
- Hasil data survey yang sudah di survey oleh enumerator dikirim enumerator ke aplikasi prohamsan selanjutnya dinilai oleh Regional Manager untuk di submit dalam aplikasi kembali untuk dilihat/diperiksa oleh core tim dan dilanjutkan diperiksa oleh QC (Quality Control);
 - Selanjutnya Tim Konsultan manajemen teknis (KMT) melakukan pemeriksaan secara acak terhadap hasil data yang ada;
 - Selanjutnya Regional Manager membuat hasil BA Baseline Survey yang formatnya sudah dikirim oleh core tim, dan Regional manager membuat BA Baseline Survey dan dilanjutkan penadatangan oleh Pihak PDAM, PIU, dan Regional Manager.

Sedangkan metode untuk verifikasi:

- Regional Manager mencari enumerator;
- Enumerator diberikan pelatihan aplikasi Prohamsan oleh Regional Manager;

Halaman 348 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Enemurator dibuatkan akun oleh Tim IT untuk melakukan survey berdasarkan data yang dikirim oleh Regional Manager berupa Nama Enumerator, no HP, dan alamat email;
 - Tim Sistem Informasi melakukan pembagian data, namanya secara publish sesuai dengan Penerima manfaat yang diberikan oleh PDAM ke konsultan Baseline dan Verifikasi sesuai dengan DAV (Daftar Ajuan Verifikasi) yang menjadi lampiran dari Surat PIU terkait surat selesai pasang;
 - Regional Manager membagikan data yang dipublish yang harus disurvey pada kegiatan survey verifikasi pada aplikasi ke masing-masing enumerator sesuai wilayah titik sambungan Rumah (SR);
 - Regional melakukan koordinasi ke Enemurator untuk memberitahukan bahwa data yang ada sudah dibagi ke enumerator;
 - Enemurator lanjut melakukan survey verifikasi terhadap data yang sudah dibagikan ke enumerator;
 - Enemurator melakukan survey dan harus mengisi instrument kuisioner yang ada pada aplikasi tersebut, isi dari aplikasi tersebut adalah Hubungan Keluarga, Jenis Kelamin, Kesesuaian object/lokasi alamat SR Verifikasi, Sambungan air minum (belum tersambung atau tersambung tidak berfungsi), bukti rekening, daya listrik, Air mengalir atau tidak, meter air SNI atau tidak, plug kran, stop kran, katup searah, pondasi, jenis pipa, box, hasil survey (diterima atau tidak diterima);
 - Hasil data survey yang sudah di survey oleh enumerator dikirim enumerator ke aplikasi prohamsan selanjutnya dinilai oleh Regional Manager untuk di submit dalam aplikasi kembali untuk dilihat/diperiksa oleh core tim dan dilanjutkan diperiksa oleh QC (Quality Control);
 - Selanjutnya Tim Konsultan manajemen teknis (KMT) melakukan pemeriksaan secara acak terhadap hasil data yang ada;
 - Selanjutnya Regional Manager membuat hasil BA Baseline Survey yang formatnya sudah dikirim oleh core tim, dan Regional manager membuat BA survey verifikasi dan dilanjutkan penandatanganan oleh Pihak PDAM, PIU, dan Regional Manager.
- Bahwa Tahun 2020:
- ✓ Penerima manfaat yang memenuhi syarat baseline survey sebanyak 2.791 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu);
 - ✓ Penerima manfaat syarat verifikasi survey sebanyak 1.052 (seribu lima puluh dua).
- Bahwa Tahun 2021:

Halaman 349 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penerima manfaat yang memenuhi syarat baseline survey sebanyak 1.227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh);
- ✓ Penerima manfaat syarat verifikasi survey sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga).
- Bahwa Sdr. SJAHRUL BOTUTIHE dihentikan dalam pelaksanaan pekerjaan di tahapan Baseline Survey oleh rektur PT. Ciriayasa Ec yaitu Pak HERMAS HERATHMONO karena tidak memenuhi target pekerjaan Baseline Survey;
- Bahwa saksi diperintahkan Tim Leader An. IBNU SHOLEH untuk menyelesaikan Baseline Survey di Kab. Bone Bolango Tahun 2020 untuk penambahan enumerator dan pada saat itu saksi meminta kepada Karyawan PDAM Bone Bolango An. KARTIKA BIGA untuk mencari tambahan Enumerator namun dari kalangan independen bukan dari Karyawan PDAM Bone Bolango dan saksi baru mengetahui ketika diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan bahwa ternyata enumerator tersebut adalah karyawan PDAM Bone Bolango;
- Bahwa dalam Berita Acara Baseline Survey Tahun 2020 di Kab. Bone Bolango tercantum Regional Manager PT. Ciriayasa An. DENY dan tanda tangannya namun saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan tersebut benar-benar tanda tangan Pak DENY;
- Bahwa pada tahap Verifikasi tahun 2020 di Kab. Bone Bolango Saksi merekomendasikan sebagian enumerator ditahapan Baseline Survey kepada Regional Manager Arnold Umboh namun saksi tidak mengetahui bahwa ternyata enumerator tersebut adalah Karyawan PDAM Bone Bolango;
- Bahwa pada tahap verifikasi tahun 2021 di Kab. Bone Bolango menemukan Sambungan Rumah yang berpindah-pindah dan ketidak sesuain alamat penerima manfaat sehingga Sambungan Rumah yang memenuhi syarat hanya sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

27. **Saksi ARNOLD H. UMBOH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Regional Manager (Konsultan Verifikasi) di PT Ciriayasa pada tahun 2020 serta pada tahun 2021 menjadi Regional Manajer (Konsultan base line survey dan Verifikasi) PT. Indomas Mulia dan saksi kenal dengan saudara YUSAR LAYA sebagai direktur PDAM Kab Bone Bolango sejak bulan agustus tahun 2020 pada saat kunjungan kerja sebagai

Halaman 350 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional Manager (Konsultan Verifikasi) di PT. Cirijasa pada tahun 2020 karena Saksi sebagai pengganti sebagai Regional Manager (Konsultan Verifikasi) di PT. Cirijasa dan pada bulan april tahun 2021 Saksi dipanggil lagi sebagai Regional Manajer (Konsultan Base Line survey dan Verifikasi) PT. Indomas Mulia Sdr. PURI;

- Bahwa selaku Regional Manager (Konsultan Verifikasi) di PT. Cirijasa pada tahun 2020 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 135/DIR/CEC/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Ciriajasa Engineering Consultants bernama Hermas Herorathomo serta pada tahun 2021 menjadi Regional Manajer (Konsultan Base Line Survey dan Verifikasi) PT Indomas Mulia berdasarkan Surat Tugas nomor: L-50/AD-21 tanggal 21 April 2021, dan dalam rangka melaksanakan Tugas sebagai Koordinator Pelaksanaan Pekerjaan Survey baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum pada wilayah II;
- Bahwa tugas, pokok dan fungsi saksi sebagai berikut:
 - a. Melakukan base line survey dan verifikasi dengan menggunakan aplikasi Monalisa pada tahun 2020 dan 2021 dimana kami diajarkan untuk pelatihan dari kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya;
 - b. Berkunjung pada tahun 2020 ke PDAM Bone Bolango untuk koordinasi dan memberikan pemahaman tentang pedoman pengelolaan program air minum perkotaan;
 - c. Memberikan pengarahan kepada enumerator tentang tugas enumerator;
 - d. Berkoordinasi dengan pihak balai dalam pedoman pengelolaan program air minum perkotaan;
 - e. Melakukan verifikasi lewat aplikasi Monalisa.
- Bahwa bawalnya pada tahun 2020 ada seseorang menghubungi Saksi lewat telpon namun Saksi lupa orangnya. Bahwa pada saat yang bersangkutan menelpon dengan menawarkan menjadi Regional Manager Program Hibah Air Minum Perkotaan, selanjutnya saksi bersedia untuk menjadi Regional Manager (Konsultan Verifikasi) di PT. Cirijasa pada tahun 2020 dengan mengirimkan Curriculum Vitae berupa Ijazah dan Sertifikat Keahlian. Kemudian pada saat Direktur PT. Ciriajasa yang bernama Bapak Hermas menghubungi saksi melalui telepon dan membicarakan gaji/honor Saksi sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember dimana tiap bulan sebesar Rp9.000.000,00 dengan total kurang lebih sebesar Rp45.000.000,00 namun seingat saksi untuk bulan Desember tidak full menerima gaji sebesar Rp9.000.000,00 karena sudah habis waktu pelaksanaan. Untuk tahun 2021 menjadi Regional Manajer (Konsultan Base

Halaman 351 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Line Survey dan Verifikasi) PT. Indomas Mulia dimana saksi dihubungi oleh pihak dari PT. Indomas Mulia kemudian saksi bersepakat dengan pihak PT. Indomas Mulia dengan gaji/honor saksi sejak bulan april sampai dengan bulan Desember dimana tiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 dengan total kurang lebih sebesar Rp90.000.000,00 Perlu juga saksi sampaikan bahwa saya pernah bertemu dengan Direktur PT. Cirijasa dan Direktur PT. Indomas Mulia pada saat pelatihan di Jakarta dengan agenda menggunakan Aplikasi Monalisa dan Sosialisasi Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan;

- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur/kepengurusan PT. Cirijasa pada tahun 2020 dan PT. Indomas Mulia sebagai Regional Manager berdasarkan berdasarkan surat tugas dari kedua Perusahaan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango mengikuti program hibah air minum perkotaan. Adapun kriteria sesuai pedoman yaitu terdapat dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jendral Cipta Karya Nomor: 10 Maret 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan hal tersebut bukan kapasitas saksi sebagai konsultan base line dan verifikasi dalam menentukan kriteria;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum APBN 2020 No. 061/BA-Verifikasi/AMK/CEC/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditangani oleh Ketua PIU, Direktur PDAM dan PT. Ciriajasa E.C dalam hal ini saya sendiri dengan keterangan a. jumlah sambungan rumah sesuai BA Baseline Eligible sebanyak 2.791 SR, b. jumlah sambungan rumah yang diajukan verifikasi sebanyak 1200, c. jumlah sambungan rumah yang disurvey verifikasi sebanyak 1200 SR dengan rician sebagai berikut:
 - a. Jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 1.052 SR
 - b. Jumlah sambungan rumah yang tidak diterima sebanyak 148 SR dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah sambungan rumah yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebanyak 111 SR, b. jumlah sambungan rumah yang tidak valid sebanyak 37 SR beserta lampirannya.
- Bahwa Berita Acara Survey Teknis-APBN 2021 No. 029/BA-Baseline /AMK /INDOMAS /VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditangani oleh Ketua PIU yang Bernama Jusni Bolilio, S.Sos., Direktur PDAM dan PT. Indomas Mulai KSO PT Bumi Harmoni Indoguna selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Wilayah II dalam hal ini saya sendiri sebagai regional manager

Halaman 352 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya dengan keterangan jumlah target responden 1.260, jumlah responden MBR yang diterima (memenuhi syarat sebanyak 1.227 dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah Responden dengan listrik 900 VA/- sebanyak 1.142 responden, b. jumlah responden dengan listrik 1300 VA sebanyak 9 responden, c. jumlah responden yang tidak terhubung ke instalasi listrik sebanyak 76 responden) dan responden MBR yang tidak diterima (tidak memenuhi syarat sebanyak 33 responden dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah Responden dengan listrik > 1.300 VA/- sebanyak 1 responden, b. jumlah responden yang telah tersambung ke PDAM sebanyak 2 responden, c. jumlah responden alamat tidak valid/responden membatalkan/lainnya sebanyak 30 responden) beserta lampirannya;

- Bahwa Berita Acara Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum APBN 2021 No. 031/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang ditangani oleh Ketua PIU, Direktur PERUMDA TIRTA BOLANGO dan PT. Indomas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Wilayah II dalam Saksi sendiri beserta lampirannya dengan keterangan a. jumlah sambungan rumah sesuai BA Baseline Eligible sebanyak 1.227 SR, b. jumlah sambungan rumah yang diajukan verifikasi sebanyak 1.224, c. jumlah sambungan rumah yang disurvei verifikasi sebanyak 1.224 SR dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 373 SR, dengan rincian jumlah SR dengan listrik 900 VA/kurang adalah 369 SR, jumlah SR dengan listrik 1300 VA adalah 4 SR;
 - b. Jumlah sambungan rumah yang tidak diterima sebanyak 851 SR dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Jumlah sambungan rumah yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebanyak 3 SR;
 - ✓ Jumlah sambungan rumah yang tidak valid sebanyak 848 SR beserta lampirannya.
- Bahwa kendala tidak terima penerima manfaat karena tidak sesuai dengan spesifikasi, terdapat SR MBR berpindah-pindah dan air tidak mengalir serta terdapat hal-hal lain yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa data dukung saksi adalah foto diaplikasi berdasarkan informasi dari **enumerator** karena saya hanya melakukan survey dan verifikasi melalui aplikasi Monalisa.
- Bahwa pada tahun 2020 pada tahap Verifikasi tahun 2020 saksi mendapat enumerator dari Ibu PESSY selaku Tenaga Ahli PT. Ciriajasa dan saksi baru

Halaman 353 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ternyata 2 (dua) orang enumerator adalah Karyawan PDAM Bone Bolango ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan;

- Bahwa adapun nama nama Enumator Tahun 2020 dan Enumator tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A. Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Muhlis (karyawan PDAM Bone Bolango);
2. Hamdan (karyawan PDAM Bone Bolango);
3. Ghazali Tayabo;
4. Moh Nurahman Buke.

B. Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Rian Mantulangi
2. Iwis Abubakar
3. Muh Jimin Gani
4. Taufik Arief
5. Jasil Kilapong
6. Agung Hala.
7. Rahmat Tuna
8. Taufik Arief.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

28. **Saksi AJAT DARAJAT, ST.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Indomas Mulia dan kaitan dengan Program Hibah Air Minum Perkotaan pada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018, 2019, 2020 dan Tahun 2021 sebagai konsultan pelaksana pada pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Kontrak Nomor: KUA.03.02/SPK/PPK/Will.III/002/IV/2021 tanggal 9 April 2021 dimana Kontrak tersebut Saksi tanda tangani dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembinaan Manajemen I Direktorat Air Minum Direktorat Jendera Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bernama Okta Wahyumanaji, ST., MPSDA;
- Bahwa nilai kontraknya sebesar Rp7.615.589.981,00 (tujuh miliar enam ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riu, Jambi, Kepuauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah

Halaman 354 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat serta jenis kontraknya adalah Lumsum, dengan waktu pelaksanaan selama 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hari kalender tanggal 09 April 2021 s.d tanggal 23 Desember 2021;

- Bahwa hak dan kewajiban PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah 2 Tahun Anggaran 2021, haknya yaitu:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak (hak kami)Sedangkan kewajiban kami sebagai berikut:
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g. Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
 - h. Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di Syarat-Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak.
- Bahwa skan berdasarkan Surat Tugas No: 50/AD-21 Tanggal 21 April 2021 kami menunjuk Koordinator pelaksanaan pekerjaan Survey Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah bernama Sdr. ARNOLD HORALTO UMBOH dengan tugas sebagai berikut:

Halaman 355 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan base line dan verifikasi pada wilayah kerjanya;
 2. Memastikan perjalanan base line dan verifikasi;
 3. Memastikan pelaksanaan base line dan verifikasi tepat waktu dan sesuai dengan pedoman dan tata kelola yang ada;
 4. Melakukan advokasi terhadap permasalahan base line dan verifikasi yang dihadapi para enumerator;
 5. Melakukan pengecekan kualitas base line dan verifikasi yang dilakukan oleh enumerator sesuai permintaan CPMU Program Hibah Air Minum;
 6. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan base line dan verifikasi oleh enumerator kabupaten/kota;
 7. Berkordinasi dengan PPMU di tingkat Provinsi dalam pengkoordinasian pelaksanaan base line dan verifikasi;
 8. Bertanggungjawab kepada Tim Leader atas pelaksanaan pekerjaan sesuai kerangka acuan kerja;
 9. Selalu berkoordinasi dengan tim leader dan tenaga ahlinya lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
- Bahwa Sdr. ARNOLD HORALTO UMBOH merupakan rekomendasi dari CPMU Tahun 2021 dan yang bersangkutan didukung oleh dokumen berupa surat keterangan ahli serta gaji yang dibayarkan sebesar Rp10.000.000,00 per bulan selama 8 bulan dengan total Rp80.000.000,00;
 - Bahwa saudara ARNOLD HORALTO UMBOH melakukan kunjungan ke Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 4 Juli 2021 berupa memonitor hasil random cek dari konsultan manajemen teknis pada saat base line survey dan pada saat verifikasi saudara ARNOLD HORALTO UMBOH melihat aplikasi Monalisa selanjutnya memastikan ke lapangan yakni ke Kabupaten Bone Bolango, dimana hasilnya sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Base Line Survey Kabupaten Bone Bolango No.029/BA-Baseline/AMK/INDOMAS/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditangani oleh Ketua PIU yang bernama Jusni Bolilio, S.Sos., Direktur Perumda Tirta Bolango dan PT. Indomas Mulai KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Wilayah II yang bernama Arnold H Umbo, ST., MMT. dengan perincian sebagai berikut:
 - Jumlah responden MBR yang diterima (memenuhi syarat): 1,227 responden;
 - 1) Jumlah Responden dengan listrik 900 VA/- : 1.142 responden
 - 2) Jumlah responden dengan listrik 1300 VA : 9 responden

Halaman 356 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Jumlah responden yang tidak terhubung ke instalasi listrik : 76 responden

- Jumlah responden MBR yang tidak diterima (tidak memenuhi syarat) : 33 responden

1) Jumlah responden dengan listrik > 1.300 VA/- : 1 responden

2) Jumlah responden yang telah tersambung ke PDAM : 2 responden

3) Jumlah responden alamat tidak valid/responden membatalkan/ lainnya : 30 responden)

b. Berita Acara Verifikasi Kabupaten Bone Bolango No. 031/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang ditangani oleh Ketua PIU, Direktur Perumda Tirta Bolango dan PT. Indomas Mulai KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Wilayah II yang Bernama Arnold H. Umbo, ST., MMT. dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah sambungan rumah sesuai BA Baseline Eligible : 1.227 SR
- Jumlah sambungan rumah yang diajukan verifikasi : 1.224,
- Jumlah sambungan rumah yang disurvei verifikasi : 1.224 SR
- Jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) : 373 SR
 - 1) Jumlah sambungan rumah dengan listrik 900 VA/kurang : 369 SR;
 - 2) Jumlah sambungan rumah dengan listrik 1300 VA : 4 SR;
 - 3) Jumlah sambungan rumah dengan listrik > 1300 : 0 SR;
- Jumlah sambungan rumah yang tidak diterima : 851 SR
 - 1) Jumlah sambungan rumah yang tidak memenuhi spesifikasi teknis : 3 SR;
 - 2) Jumlah sambungan rumah yang tidak valid : 848 SR.

- Bahwa banyak SR yang terpasang setelah verifikasi ditemukan banyaknya jumlah Sambungan Rumah yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan jumlah sambungan rumah yang tidak valid tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

29. **Saksi DENNY SUSWARJANTO JULIARDI, ST.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bertindak Regional Manager untuk wilayah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara pada saat PT. Ciriayasa mengikuti tender paket pekerjaan konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air

Halaman 357 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Perkotaan Tahun 2020 pada Kementerian PUPR oleh karena HERMAS HERORATHMONO, S.T. selaku Direktur PT. Ciriajasa E.C tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada saya. Adapun Surat Keterangan Keahlian (SKA) saksi dimaksukan dalam dokumen penawaran pada saat mengikuti tender hal tersebut saksi tidak ketahui oleh karena Sdr. HERMAS HERORATHMONO, S.T tidak pernah menyampaikan atau meminta ijin kepada saksi untuk memasukan Surat Keterangan Keahlian (SKA) pada saat mengikuti tender pekerjaan konsultan ini, namu pernah PT. Ciriajasa E.C meminta Surat Keterangan Keahlian (SKA) saya pada saat ada pekerjaan di tahun 2018;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan Baseline Survey di Kab. Bone Bolango pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Baseline Survey tahun 2020 untuk Kab. Bone Bolango;
- Bahwa bukan tanda tangan saksi yang terdapat Berita Acara Baseline Survey tahun 2020 untuk Kab. Bone Bolango;
- Bahwa saksi diminta oleh Sdr. HERMAS HERORATHMONO untuk membantu mengecek foto-foto yang diupload dalam aplikasi monalisa pada tahap Baseline;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah/gaji sebagai Regional Manager PT. Ciriajasa E.C, namun saya diminta oleh Sdr. HERMAS HERORATHMONO untuk membantu mengecek foto-foto yang diupload dalam aplikasi monalisa pada tahap Baseline dan saksi mendapat untuk upah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

30. **Saksi Drs. Ec. TANWIER M. ALI, MMPub.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua PIU berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 115/KEP/BUP-BB/117/2018 tanggal 22 Maret 2018 sedangkan Anggota Dewan Pengawas PDAM Bone Bolango berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 124/KEP/BUP/101/2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Bone Bolango Masa Jabatan 2016 - 2018 sedangkan untuk masa jabatan 2019 - 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 107/KEP/BUP-BB/117/2019 tanggal 4 April 2019, namun saksi telah pensiun pada tanggal

Halaman 358 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Januari 2021 sehingga jabatan saksi selaku Anggota Dewan Pengawas yaitu Pak JUSNI BOLILIO;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Ketua PIU selaku Ketua Project Impelmentation Unit yaitu:
 1. Membantu Kepala Daerah dalam koordinasi pelaksanaan program Hibah Air Minum Perkotaan;
 2. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat keikutsertaan program dalam daftar calon penerima manfaat program kepada CPMU program Hibah Air Minum Perkotaan;
 3. Menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada CPMU Program Hibah Air Minum Perkotaan;
 4. Menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada Provincial Project Management Unit (CPMU), Central Project Management Unit (CPMU) dan Kementerian Keuangan Cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
 5. Menyusun laporan akhir pelaksanaan program hibah air minum perkotaan;
 6. Berkoordinasi dengan Pokja AMPL Kabupaten/Kota untuk menyampaikan kemajuan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan ke dalam Nasional Water Supply and Sanitation Information Services (NAWASIS) dan SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum Perkotaan; dan
 7. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan.

Sedangkan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas sebagai berikut :

- a. Tugas:
 1. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum daerah; dan
 2. Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum daerah.
- b. Kewajiban:
 1. Melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 2. Membuat dan memelihara risalah rapat.
- Bahwa awalnya Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango yaitu Bupati Bone Bolango mengirim surat minat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan untuk Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) ke Kementerian PUPR R.I;

Halaman 359 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan R.I dimana Kementerian Keuangan R.I menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango;
- Bahwa Kementerian PUPR R.I melalui Konsultan Baseline Survey yaitu untuk melakukan survey kriteria penerima manfaat yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango;
- Bahwa Pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) oleh PDAM Bone Bolango;
- Bahwa Kementerian PUPR R.I melalui Konsultan Verifikasi yaitu untuk memastikan Kriteria Teknis Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) yang dilakukan pemasangan oleh PDAM Bone Bolango;
- Bahwa Pemeriksaan Uji Petik oleh BPKP Perwakilan Prov. Gorontalo terhadap hasil Verifikasi Konsultan;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango mengirim surat ke Kementerian Keuangan untuk permintaan pembayaran Hibah SR MBR
- Bahwa di Tahun 2018 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk Sambungan Rumah (SR) sebanyak 4.000 (empat ribu);
- Bahwa di Tahun 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) untuk Sambungan Rumah (SR) sebanyak 3.000 (tiga ribu) akan tetapi Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango tidak ikut sertakan dalam Program Air Minum Perkotaan Tahun 2019 karena tidak memenuhi syarat.
- Bahwa di Tahun 2020 sebanyak Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) untuk Sambungan Rumah (SR) sebanyak 1.200 (seribu dua ratus);
- Bahwa di Tahun 2020 sebanyak Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) untuk Sambungan Rumah (SR) sebanyak 1.200 (seribu dua ratus)
- Bahwa Tim Konsultan Tahun 2018 yaitu PT. Sucofindo (persero);
- Bahwa Tim Konsultan Tahun 2020 yaitu PT. Ciriayasa E.C;
- Bahwa Saksi bertandatangan dalam Berita Acara itu setelah ditanda tangani oleh Regional Manager PT. Sucofindo (persero) dan Direktur PDAM Bone Bolango Yusar Laya, adapun terkait dengan jumlah responden yang diterima (memenuhi syarat) sebanyak 3.921 Responden saya tidak mengetahui apakah responden tersebut apakah telah sesuai atau tidak dengan kriteria penerima manfaat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal

Halaman 360 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya karena saksi tidak turun di lapangan dan hal itu merupakan tanggung jawab Konsultan Baseline Survey yaitu PT. Sucofindo (persero).

- Bahwa Saksi bertanda tangan dalam Berita Acara itu setelah ditanda tangani oleh Regional Manager PT. Ciriayasa E.C dan Direktur PDAM Bone Bolango Yusar Laya, adapun terkait dengan jumlah responden yang diterima (memenuhi syarat) sebanyak 3.921 Responden saya tidak mengetahui apakah responden tersebut apakah telah sesuai atau tidak dengan kriteria penerima manfaat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya karena saksi tidak turun di lapangan dan hal itu merupakan tanggung jawab Konsultan Baseline Survey yaitu PT. Ciriayasa E. C.
- Bahwa tidak pernah bertemu dengan Regional Manager PT. Sucofindo (persero) An. YANI ACHYANI dan Regional Manager PT. Ciriayasa E. C An. DENNY S. JULIARDI;
- Bahwa tidak ingat lagi Kapan dilaksanakan pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) oleh PDAM Bone Bolango pada tahun 2018 dan 2020 dan berapa banyak pemasangan SR MBR yang dilaksanakan oleh pihak PDAM Bone Bolango pada tahun 2018 dan 2020;
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari Anggota DPRD Kab. Bone Bolango An. UMAR IBRAHIM pada tahun 2019 saat dilakukan pembahasan PERDA tentang Penyertaan Modal PEMDA ke PDAM Bone Bolango yaitu adanya pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) pada tahun 2018 yang fiktif dan pada saat itu saksi turun lapangan bersama Sdr. UMAR IBRAHIM saksi menemukan pemasangan SR MBR yang fiktif di beberapa lokasi di Desa Butu dan Tunggulo di Kec. Tilong Kabila, beberapa kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada Direktur PDAM Bone Bolango An. YUSAR LAYA untuk segera untuk dilakukan pemasangan SR MBR dan pada saat itu pak YUSAR LAYA menyampaikan akan segera ditingkatkan namun sampai dengan pensiun saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut telah dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa sekitar awal bulan Maret tahun 2019 saksi menanyakan kepada Direktur PDAM Bone Bolango YUSAR LAYA terkait pelaksanaan SR MBR Tahun 2019 dan dijawab oleh Pak YUSAR LAYA masih dalam tahap persiapan selanjutnya sekitar bulan Juli 2019 saksi menanyakan kembali kepada YUSAR LAYA sudah berapa banyak SR MBR yang terpasang dan dijawab bahwa tidak keluar SPPH dari Kementerian Keuangan R.I sehingga Bone Bolango tidak ikut serta program Hibah Air Minum Perkotaan lalu saksi

Halaman 361 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan uang penyertaan modal tersebut dibelanjakan untuk apa dan dijawab untuk biaya operasional PDAM Bone Bolango;

- Bahwa saksi mendengar dari Pak Yusar Laya ada calon anggota legislatif An. ZULKARNAIN RUCHBAN dari Partai PAN yang menggadaikan mobil Toyota Fortuner sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Pak Yusar Laya untuk maju dalam pemilihan anggota legislatif dan anggota legislatif An. UMAR IBRAHIM yang meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Pak YUSAR LAYA untuk maju pemilihan anggota legislatif;
- Bahwa pada rapat persiapan hari ulang tahun Bone Bolango yang ke-15 diruangan rapat Bupati Bone Bolango antara seluruh Pimpinan OPD, Pimpinan BUMD termasuk PDAM yang dihadiri langsung oleh Direktur An. YUSAR LAYA dengan Bupati Bone Bolango, dimana pada saat itu Bupati Bone Bolango HAMIM POU menunjuk PDAM Bone Bolango selaku penanggung jawab Hiburan, kemudian diadakan rapat panitia Ulang Tahun Bone Bolango dimana pada saat itu Pak Yusar Laya selaku penanggung jawab hiburan akan mendatangkan artis ibu kota, namun saksi tidak mengetahui dari mana sumber pembiayaan untuk mendatangkan artis tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering membiayai kegiatan acara di Pemda Kab. Bone Bolango khususnya hiburan namun saksi tidak mengetahui sumber pembiayaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

31. **Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditetapkan sebagai Provincial Project Management Unit (PPMU) pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya namun nomor dan tanggalnya saksi lupa, adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Provincial Project Management Unit (PPMU) :
 - a. Menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan Keputusan Ketua PPMU;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Project Implementation Unit (PIU) dikabupaten Bone Bolango dalam pengelolaan program hibah air minum;
 - c. Melaporkan progress pelaksanaan hibah air minum ke CPMU;
 - d. Menerbitkan surat laporan dan rekomendasi hasil verifikasi berdasarkan laporan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Konsultan dan BPKP.

Halaman 362 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango mengikuti program hibah air minum perkotaan berdasarkan daftar usulan mengikuti hibah Masyarakat Berpenghasilan Rendah, adapun kriteria yaitu :

1. Kriteria Pemerintah Daerah Penerima Hibah
 - a. Memiliki BUMD pengelola SPAM (mengacu Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 mencakup: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Memiliki kapasitas menganggur (idle capacity);
 - c. Memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang masih berlaku; dan
 - d. Mempunyai usulan daftar MBR calon penerima manfaat minimal 500 SR setelah dilaksanakan penilaian kinerja.
 - e. Diprioritaskan Kabupaten/Kota untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)
2. Kriteria Masyarakat Penerima Manfaat antara lain:
 - a. MBR yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar ≤ 900 VA dan/atau tidak memiliki sambungan listrik;
 - b. Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM;
 - c. Bersedia membayar biaya pemasangan sambungan rumah sesuai dengan yang ditetapkan PDAM, dengan ketentuan besarnya lebih rendah daripada biaya pemasangan sambungan rumah reguler;
 - d. Rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah administrasi kabupaten/kota peserta program hibah air minum dan bukan terletak di wilayah administrasi kabupaten/kota lain;
 - e. Belum pernah menjadi penerima manfaat program sejenis (Program Pamsimas, Program Hibah Air Minum Perdesaan, dan program lainnya); dan
 - f. Bukan merupakan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial.
3. Kriteria Teknis Sambungan Rumah (SR) terdiri dari:
 - a. SR baru yang dipasang setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan dan sudah dilakukan baseline survey;
 - b. SR yang dipasang harus memenuhi standar teknis sesuai Norma, Standar, Petunjuk, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat utama untuk mendapatkan hibah
 - a. Menyampaikan surat pernyataan minat dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mengikuti Program Hibah Air

Halaman 363 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Perkotaan, yang berisi pernyataan kesediaan mengalokasikan dana APBD dalam rangka pembiayaan penyediaan air minum bagi MBR

- b. Menyampaikan surat pernyataan idle capacity dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat: dan
 - c. Menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria penerima manfaat.
2. Syarat lain yang harus dipenuhi selama pelaksanaan program hibah
- a. Mengalokasikan dana PMP Daerah kepada PDAM dari dana APBD yang ditetapkan melalui Perda;
 - b. Memiliki dokumen peta jaringan untuk wilayah yang akan dibangun SR
 - c. Tersedia kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru;
 - d. Menyediakan dana operasional yang diperlukan di masing-masing Pemerintah Daerah penerima hibah, termasuk untuk operasional Project Implementation Unit (PIU);
 - e. Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah)/PDAM menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan
 - f. Pemerintah Daerah/PDAM wajib memasang papan informasi program di setiap wilayah kelurahan/desa penerima manfaat program hibah.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan Minat adalah Bupati Bone Bolango yang bernama Sdr. HAMIM POU sedangkan surat pernyataan idle capacity sebagai lampiran ditanda tangani oleh Direktur PDAM Bone Bolango yang bernama Yusar Laya serta surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR;
 - b. Untuk tahun 2018 dimana diajukan pada tanggal pada tanggal 24 November 2017 dan 4.000 penerima manfaat.
 - c. Salinan dokumen Perda PMPD No. 7 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 dan salinan DPA, APBD merupakan dokumen mutlak yang harus dipenuhi mengikuti program hibah air minum perkotaan pada tahun 2018 tersebut.
- Bahwa yang memastikan kriteria masyarakat penerima manfaat dan kriteria teknis sambungan rumah (SR) adalah Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi yakni PT Sucofindo bersama-sama dengan CPMU dan kami selaku PPMU mendampingi untuk melakukan Baseline dan Verifikasi. Perlu saksi jelaskan bahwa untuk tahun 2018 dari kami PPMU tidak mendampingi

Halaman 364 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baseline Survey dan Verifikasi namun dari pihak konsultan yakni PT Sucofindo;

- Bahwa seingat saksi tidak pernah bertemu dengan Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi dari PT Sucofindo dimana saat itu seingat saksi pernah dikomplain pada saat rapat di Jakarta terkait dengan adanya Konsultan yang tidak melapor dan saksi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut walaupun merupakan Konsultan berkontrak dengan pusat namun seharusnya melapor ke kami karena kami disini adalah perpanjangan tangan dari pusat.
- Bahwa saksi menerima hasil reviu yang dilakukan oleh BPKP terhadap SR MBR tahun 2018 dimana yang di rekomendasikan BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo hanya 3.788 SR selanjutnya berdasarkan hal tersebut Saksi selaku Ketua PPMU membuat Rekomendasi Teknis yang ditujukan kepada Ketua CPMU Kementerian PUPR melalui Surat Nomor : UM.01.03-PSPAMG/XI/561 tanggal 28 November 2018 perihal Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018 Kab. Bone Bolango kepada Ketua CPMU yang pada pokoknya menyampaikan "jumlah sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicairkan sebanyak 3.750 unit SR atau senilai Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

32. **Saksi Ir. NURDIANA HABIBIE, M.Si.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditetapkan sebagai Provincial Project Management Unit (PPMU) pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya Nomor:41/KPTS/Dc/2019 tanggal 3 Mei 2019 dan tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya Nomor: 41/KPTS/Dc/2019 tanggal 3 Mei 2019.

Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Provincial Project Management Unit (PPMU):

- Menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan Keputusan Ketua PPMU;
- Melakukan koordinasi dengan Project Implementation Unit (PIU) di kabupaten Bone Bolango dalam pengelolaan program hibah air minum;
- Melaporkan progress pelaksanaan hibah air minum ke CPMU;

Halaman 365 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menerbitkan surat laporan dan rekomendasi hasil verifikasi berdasarkan laporan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Konsultan dan BPKP.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Provincial Project Management Unit (PPMU) pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya Nomor: 79/KPTS/Dc/2021 tanggal 3 Mei 2021; Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Provincial Project Management Unit (PPMU):
 - a. Menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan Keputusan Ketua PPMU;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Project Implementation Unit (PIU) kabupaten Bone Bolango dalam pengelolaan program hibah air minum;
 - c. Melaporkan progress pelaksanaan hibah air minum ke CPMU;
 - d. Menandatangani lembar pengesahan base line dan lembar pengesahan verifikasi;
 - e. Melaporkan dan merekomendasikan hasil verifikasi kepada CPMU.
- Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango tidak mengikuti program hibah air minum perkotaan dimana mereka mengajukan surat minat Nomor: 09 BUP-BBI/288/XI/2018 tanggal 15 November 2018 perihal Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN yang ditujukan kepada Bapak Direktur Jendral Cipta Karya namun ditolak oleh LKementerian PUPR Dirjen Cipta Karya dengan surat Nomor: PR.01.01-Ca/243 tanggal 24 Mei 2019 perihal penjelasan terhadap kabupaten/kota yang tidak diikutsertakan pada program hibah air minum perkotaan tahun 2019, dan untuk tahun 2020 dan tahun 2021 Pemerintah Bone Bolango mengikuti program hibah air minum perkotaan mengikuti program hibah air minum perkotaan, adapun kriteria yaitu:
 1. Kriteria Pemerintah Daerah Penerima Hibah
 - a. Memiliki BUMD pengelola SPAM (mengacu Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 mencakup: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Memiliki kapasitas menganggur (idle capacity);
 - c. Memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang masih berlaku; dan
 - d. Mempunyai usulan daftar MBR calon penerima manfaat minimal 500 SR setelah dilaksanakan penilaian kinerja.
 - e. Diprioritaskan Kabupaten/Kota untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)
 2. Kriteria Masyarakat Penerima Manfaat antara lain:
 - a. MBR yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar ≤ 1.300 VA dan/atau tidak memiliki sambungan listrik;

Halaman 366 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM;
 - c. Bersedia membayar biaya pemasangan sambungan rumah sesuai dengan yang ditetapkan PDAM, dengan ketentuan besarnya lebih rendah daripada biaya pemasangan sambungan rumah reguler;
 - d. Rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah administrasi kabupaten/kota peserta program hibah air minum dan bukan terletak di wilayah administrasi kabupaten/kota lain;
 - e. Belum pernah menjadi penerima manfaat program sejenis (Program Pamsimas, Program Hibah Air Minum Perdesaan, dan program lainnya); dan
 - f. Bukan merupakan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial.
3. Kriteria Teknis Sambungan Rumah (SR) terdiri dari:
- a. SR baru yang dipasang setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan dan sudah dilakukan baseline survey;
 - b. SR yang dipasang harus memenuhi standar teknis sesuai Norma, Standar, Petunjuk, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat utama untuk mendapatkan hibah
 - a. Menyampaikan surat pernyataan minat dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan, yang berisi pernyataan kesediaan mengalokasikan dana APBD dalam rangka pembiayaan penyediaan air minum bagi MBR;
 - b. Menyampaikan surat pernyataan idle capacity dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat; dan
 - c. Menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria penerima manfaat.
2. Syarat lain yang harus dipenuhi selama pelaksanaan program hibah
 - a. Mengalokasikan dana PMP Daerah kepada PDAM dari dana APBD yang ditetapkan melalui Perda
 - b. Memiliki dokumen peta jaringan untuk wilayah yang akan dibangun SR
 - c. Tersedia kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru;

Halaman 367 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyediakan dana operasional yang diperlukan di masing-masing Pemerintah Daerah penerima hibah, termasuk untuk operasional Project Implementation Unit (PIU);
- e. Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah)/PDAM menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan
- f. Pemerintah Daerah/PDAM wajib memasang papan informasi program di setiap wilayah kelurahan/desa penerima manfaat program hibah.
- Bahwa yang memastikan kriteria masyarakat penerima manfaat dan kriteria teknis sambungan rumah (SR) adalah Konsultan Baseline dan Verifikasi yakni PT. Ciriayasa Engineering Consultant pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 yakni PT. Indomas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna;
- Bahwa Berita Acara Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum APBN 2020 No. 061/BA-Verifikasi/AMK/CEC/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditangani oleh Ketua PIU, Direktur PDAM dan PT. Ciriayasa E.C yang bernama Arnold H.Umbo dengan keterangan a. jumlah sambungan rumah sesuai BA Baseline Eligible sebanyak 2.791 SR, b. jumlah sambungan rumah yang diajukan verifikasi sebanyak 1200, c. jumlah sambungan rumah yang disurvey verifikasi sebanyak 1200 SR dengan rician sebagai berikut:
 - a. Jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 1.052 SR
 - b. Jumlah sambungan rumah yang tidak diterima sebanyak 148 SR dengan rincian sebagai berikut : a. Jumlah sambungan rumah yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebanyak 111 SR, b. jumlah sambungan rumah yang tidak valid sebanyak 37 SR beserta lampirannya.
- Bahwa Hasil revidu BPKP Nomor: LR-217/PW31/4/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Hasil Revidu atas laporan konsultan verifikasi pelaksanaan program hibah air minum perkotaan APBN Tahun 2020 pada Kabupaten Bone Bolango yang ditujukan kepada ketua PPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan sambungan rumah yang diterima sebanyak 1.052 yang disimpulkan bahwa sebanyak 1.049 SR telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan.
- Bahwa Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya PPMU Hibah Air Minum Provinsi Gorontalo Nomor: UM.01.03/cb25/3378 tanggal 30 November 2020 perihal laporan

Halaman 368 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekomendasi hasil verifikasi program hibah air minum perkotaan APBN 2020 Kabupaten Bone Bolango ditujukan kepada Ketua CPMU Hibah Air Minum yang ditanda tangani Ketua PPMU Hibah Air Minum Provinsi Gorontalo yang bernama Ir. Nurdiana Habibie, MSi. yang pada pokoknya merekomendasikan jumlah sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicairkan sebanyak 1.049 SR;

- Bahwa out put pelaksanaan kegiatan baseline survey dan verifikasi yang dilakukan PT. Indomas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna pada tahun 2021 yaitu:
 - Berita Acara Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum APBN 2021 No. 031/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang ditangani oleh Ketua PIU, Direktur PERUMDA TIRTA BOLANGO dan PT. Indomas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Wilayah II yang Bernama Arnold H. Umboh, ST., MMT. beserta lampirannya dengan keterangan a. jumlah sambungan rumah sesuai BA Baseline Eligible sebanyak 1.227 SR, b. jumlah sambungan rumah yang diajukan verifikasi sebanyak 1.224, c. jumlah sambungan rumah yang disurvey verifikasi sebanyak 1.224 SR dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 373 SR dengan rincian jumlah SR dengan listrik 900 VA / kurang adalah 369 SR, jumlah SR dengan listrik 1300 VA adalah 4 SR;
 - b. Jumlah sambungan rumah yang tidak diterima sebanyak 851 SR dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Jumlah sambungan rumah yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebanyak 3 SR;
 - ✓ Jumlah sambungan rumah yang tidak valid sebanyak 848 SR beserta lampirannya.
 - Hasil reviu BPKP Nomor LR-208/PW31/4/2021 tanggal 1 Desember 2021 perihal Berita Acara Pembahasan Hasil Reviu atas laporan konsultan verifikasi pelaksanaan program hibah air minum perkotaan APBN Tahun 2021 pada Kabupaten Bone Bolango yang pada pokoknya menyatakan diperoleh kesepakatan sebanyak 352 SR yang memenuhi persyaratan untuk untuk mendapatkan rekomendasi pencairan;
 - Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya SNVT. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Gorontalo Nomor: UM.01.03/CB25/463 tanggal 1 Desember 2021 perihal laporan

Halaman 369 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekomendasi hasil verifikasi program hibah air minum perkotaan APBN 2021 Kabupaten Bone Bolango ditujukan kepada Ketua CPMU Hibah Air Minum yang ditanda tangani Ketua PPMU Hibah Air Minum Provinsi Gorontalo yang bernama Ir. Nurdiana Habibie, MSi. yang pada pokoknya merekomendasikan jumlah sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicairkan sebanyak 352 SR;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

33. **Saksi SALEH RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Karyawan PDAM Bone Bolango pada bulan januari tahun 2018 diangkat sebagai staf pergudangan sampai dengan pada bulan februari tahun 2019;
- Bahwa tugas Saksi selaku staf pergudangan tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut berikut:
 - a. Melakukan pencatatan terhadap barang barang yang masuk dan yang keluar;
 - b. mencatat permintaan dari tiem tehniisi yang melakukan permintaan terhadap adanya sambungan baru kerumah rumah termasuk permintaan sambungan Rumah dalam proyek SR MBR tahun 2018;
 - c. melaporkan jumlah barang yang telah diterima dan jumlah barang yang telah keluar ke bagian pembelian An Perwati napu (personalia).
- Bahwa jumlah permintaan sambungan pada proyek Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018 adalah sebanyak 1082 sambungan;
- Bahwa pada saat bulan Januari, Februari 2019 ketika saksi masih menjadi staf pergudangan tidak ada penerimaan barang masuk untuk asesoris untuk proyek Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR);
- Bahwa saksi pernah diberikan catatan rekapan barang masuk dan keluar di tahun 2019 oleh Direktur PDAM Bone Bolango YUSAR LAYA yang seolah-olah ada barang yang masuk dan keluar untuk proyek Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2019 padahal tidak pernah ada barang masuk dan pada saat itu pak YUSAR LAYA menyampaikan catatan rekapan barang masuk dan keluar yang diserahkan kepada saksi diserahkan ketika ada audit dari kantor akuntan public;

Halaman 370 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

34. **Saksi MOH. JEFRIYANTO HAMID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah diperintahkan secara lisan oleh Direktur PDAM Bone Bolango An. YUSAR LAYA untuk membuat Tim Pemasangan SR MBR yakni saksi sendiri dan Rahmad Taufik Thalib serta Firmansyah Rahman dimana dalam pemasangan SR MBR tersebut didampingi oleh saudari Safdalia Anggoa di daerah di 5 (lima) Desa pada Kec. Kabila Kab. Bone Bolango yaitu Desa Dutohe, Dutohe Barat, Poowo, Poowo Barat dan Desa Tanggilingo;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa jumlah SR MBR yang dipasang pada tahun 2018 di 5 (lima) Desa pada Kec. Kabila Kab. Bone Bolango dan yang lebih mengetahui adalah saudari Safdalia Anggoa karena yang bersangkutan yang memegang data Calon Penerima Manfaat Tahun 2018;
- Bahwa pada Tahun 2018 dimana awalnya kami mendatangi rumah Calon Penerima Manfaat yang telah terdaftar kemudian kami mengecek adanya stiker yang telah terpasang di rumah tersebut dan kami mengobrol dengan pemilik rumah serta menyampaikan bahwa kami akan melakukan pemasangan SR MBR Tahun 2018. Setelah itu kami melanjutkan pemasangan SR MBR Tahun 2018 terhadap rumah tersebut dan saat itu kami pernah ditolak oleh Calon Penerima Manfaat untuk dilakukan pemasangan SR MBR Tahun 2018 dikarenakan Calon Penerima Manfaat telah memiliki sumur dap atau sumur buatan dan terhadap Calon Penerima Manfaat yang menolak tetap kami pasang namun tidak digunakan oleh Calon Penerima Manfaat (meteran beserta assesorisnya ditiptip kepada Calon Penerima Manfaat tersebut) dan dalam dokumen/data disampaikan bahwa SR MBR Tahun 2018 riil terpasang;
- Bahwa pada Tahun 2018 saat kami melakukan pemasangan SR MBR ditemukan terdapat pelanggan lama dalam hal ini telah menerima SR MBR Tahun sebelumnya dan seingat saksi pelanggan lama kami temukan di daerah Desa Poowo serta kami hanya mengganti assesoris terhadap pelanggan lama tersebut;
- Bahwa pada saat kami duduk atau berkumpul dengan teman-teman PDAM Bone Bolango dimana dalam pembicaraan tersebut terdapat informasi dibuatkan rekening fiktif yang telah melakukan pembayaran rekening 2 (dua) bulan terakhir yang merupakan salah satu syarat penerimaan SR

Halaman 371 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBR Tahun 2018 dan yang membuat adalah saudara Rezky Eka Tanwir alias Eka dan saya tidak mengetahui atas perintah siapa membuat rekening tersebut;

- Bahwa upah yang dibayarkan untuk pemasangan SR MBR Tahun 2018 sebagai upah/honor sebesar Rp35.000,00 per sambungan dan terdapat upah/honor pembayaran pemasangan yang belum dibayarkan sebesar Rp75.000.000,00 untuk keseluruhan Tim Pemasangan sebanyak 11 (sebelas) orang;
- Bahwa saksi bekerja di PDAM Bone Bolango pada bulan Mei tahun 2019 s/d 2020 sebagai Pelaksana Gudang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pelaksana Gudang yaitu:
 - Mencatat barang yang masuk dan keluar dari gudang;
 - Menjaga Barang yang ada berada dalam gudang;
 - Mengeluarkan barang yang ada di gudang berdasarkan permintaan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Personalia pada Tahun 2019 yaitu FERAWATI NAPU sedangkan pada tahun 2020 yaitu YULIANA TAROREH dan saksi hanya ditunjuk secara lisa oleh Direktur PDAM Bone Bolango An. YUSAR LAYA selaku Pelaksana Gudang;
- Bahwa pada tahun 2019 ketika saksi masih menjadi pelaksana pergudangan tidak ada penerimaan barang masuk untuk asesoris untuk proyek Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR);
- Bahwa saksi pernah diberikan catatan rekapan barang masuk dan keluar di tahun 2019 oleh Direktur PDAM Bone Bolango YUSAR LAYA yang seolah-olah ada barang yang masuk dan keluar untuk proyek Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2019 padahal tidak pernah ada barang masuk dan pada saat itu pak YUSAR LAYA menyampaikan catatan rekapan barang masuk dan keluar yang diserahkan kepada saksi diserahkan ketika ada audit dari kantor akuntan publik;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi pernah diperintahkan secara lisan oleh Direktur PDAM Bone Bolango An. YUSAR LAYA untuk menjadi tim pendamping terhadap Tim Pemasang SR MBR Tahun 2020 yang dilakukan oleh Haris Taningo didaerah Kecamatan Kabila yakni Desa Dutohe;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa jumlah SR MBR yang dipasang pada tahun 2020 tersebut;
- Bahwa saksi diberikan data/dokumen Calon Penerima Manfaat Tahun 2020 oleh Tim Pendamping Safira Wartabone, kemudian data/dokumen tersebut

Halaman 372 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bawa ke rumah Calon Penerima Manfaat bersama Tim Pemasang kemudian saksi mengecek adanya stiker yang telah terpasang di rumah tersebut dan saksi mengobrol dengan pemilik rumah serta menyampaikan bahwa saksi akan melakukan pemasangan SR MBR Tahun 2020. Setelah itu saksi Tim Pemasang melanjutkan pemasangan SR MBR Tahun 2020 terhadap rumah tersebut dan SR MBR Tahun 2020 yang saksi dampingi telah dilakukan pemasangan seluruhnya;

- Bahwa pada tahun 2020 saksi sebagai pelaksana gudang PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango tugas dan tanggung jawab saya sebagai Pelaksana Gudang yaitu:
 - Mencatat barang yang masuk dan keluar dari gudang;
 - Menjaga Barang yang ada berada dalam gudang;
 - Mengeluarkan barang yang ada di gudang berdasarkan permintaan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi sebagai pelaksana gudang ada permintaan barang untuk Sambungan Reguler sebanyak 19 (Sembilan belas) sedangkan Program Hibah Air Minum Perkotaan SR-MBR Tahun 2020 saksi mengeluarkan barang pemasangan 525 SR MBR;
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat assesoris atau meteran air untuk SR MBR Tahun 2020 yang dicabut dari penerima manfaat namun saksi tidak catat lagi karena dianggap barang tersebut sudah keluar dari Gudang atas perintah Direktur PDAM Bone Bolang bernama Yusar Laya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

35. **Saksi YULIANA TAROREH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi terpilih menjadi Juara I (satu) sebagai Duta PDAM Bone Bolango pada tahun 2018 dengan menerima bonus sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam pertanggung jawaban keuangan PDAM Bone Bolango Juara 1 Duta PDAM Bone Bolango menerima bonus sebesar Rp10.000.000,00;
- Bahwa ketika menjadi Duta PDAM Bone Bolango saksi pernah memberikan sosialisasi terkait Program Hibah Air Minum Perkotaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Bahwa pada tahun 2020 ketika saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Personalia pernah diperintahkan oleh Direktur PDAM Bone Bolango Sdr. YUSAR LAYA untuk melakukan pembelian asesoris SR MBR senilai

Halaman 373 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun sampai dengan saat ini belum dilakukan pembayaran terhadap pembelian pembelian asesoris SR MBR;

- Bahwa saksi pada tahun 2020 pernah Direktur PDAM Bone Bolango Sdr. YUSAR LAYA untuk berangkat ke Jakarta untuk mengantarkan berkas yang tertinggal dalam pengurusan Program Hibah Air Minum Perkotaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

36. **Saksi HAMDI PAMBI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai kasi Kabag Teknik PDAM Bone Bolango adapun tugas Saksi sebagai kasi Kabag Tehnuk adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan sumber air (Intek)
 - b. melakukan pengawasan terhadap instalasi air.
 - c. mengawasi pompa dosing.
 - d. melakukan pengawasan terhadap bak reservoir sampai air mengalir ke pelanggang.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan SR MBR;
- Bahwa kapasitas air menganggur (idle capacity) di PDAM Bone Bolango belum pernah dilakukan pengujian;
- Bahwa pada tahun 2018 di Desa Bongopini, Toto Utara tidak terdapat jaringan distribusi PDAM Bone Bolango;
- Bahwa dalam dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan SR MBR saksi menggunakan Sambungan Rumah (SR) Kretek atau sambungan rumah yang berpindah-pindah, adapun yang memerintah penggunaan Sambungan Rumah (SR) Kretek adalah Terdakwa YUSAR LAYA;
- Bahwa pada tahun 2018 ada Tim Pemasang yang mengembalikan asesoris pemasangan SR MBR dan dikembalikan ke gudang PDAM Bone Bolango;
- Bahwa terdapat Kecamatan yang tidak ada jaringan distribusi PDAM Bone Bolango namun saksi tidak ingat lagi, selain itu terdapat Kecamatan yang terdapat jaringan distribusi akan tetapi tekanan air tidak dapat mengalir sampai ke rumah penerima manfaat yaitu di Kecamatan Tilong Kabila;
- Bahwa setelah ada anggaran penyertaan modal dari pemerintah daerah kab Bonebolango di terima oleh pihak PDAM kab Bonebolango selanjutnya Direktur PDAM Bone Bolango An. YUSAR LAYA langsung mengumpulkan semua karyawan dan memberikan pengarahan selanjutnya memerintahkan

Halaman 374 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada semua tim yang akan melaksanakan pemasangan sambungan baru tersebut, kemudian Direktur memerintahkan juga untuk melakukan beberapa pekerjaan yang sifatnya Fiktif seperti melakukan pergantian asekсор meteran pelanggan lama seolah olah itu adalah anggaran tahun 2020;

- Bahwa Direktur PDAM Bone Bolango An. YUSAR LAYA juga memerintahkan melakukan pemasangan sambungan kepada masyarakat walaupun masyarakat menolak dan mengatakan ini hanya titipan sementara dan nanti setelah dilakukan pemeriksaan dari pusat dilakukan pencabutan meteran yang sebelumnya dititip di dekat rumah masyarakat dan Direktur PDAM Bone Bolango An. YUSAR LAYA juga memerintahkan melakukan pemasangan sambungan baru dengan menggunkan portebel/kretek /meteran yang dibuat sedemikian rumah yang menyerupai sambungan rumah yang terpasang selanjutnya di tempatkan didepan masyarakat selanjutnya dilakukan pengambilan gambar untuk selanjutnya dimasukkan kedalam aplikasi yang bernama Monalisa dari konsultan dari kementerian PUPR jakarta.adapun yang yang dilaporkan adalah: gambar Rumah penerima hibah fiktif dan foto meteran ketika ada air mengalir fiktif dan foto rekening air ketika air kran mengalir;
- Bahwa pemasangan tidak sesuai sesuai dengan mekanisme yang sebenarnya oleh karena semuanya berada dibawah tekanan dan kendali oleh Direktur Yusar Laya dan apa bila kami membantah maka kami diancam akan diberhentikan/dikeluarkan dari kantor PDAM Kab Bonebolango;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan langsung oleh Bapak Direktur PDAM Bone Bolango YUSAR LAYA untuk mengawasi tim pemasang SR MBR namun pada saat itu saya mendengar Sdr. YUSAR LAYA memerintahkan kepada Tim Pemasang SR MBR untuk tidak melakukan pemasangan SR MBR terhadap penerima manfaat dan menggunakan Sambungan Rumah Kretek (yang dapat dipindah-pindahkan) terhadap penerima manfaat yang tidak dilakukan pemasangan. Adapun jumlah upah yang diterima oleh Tim Pemasang seingat saksi sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

37. **Saksi AGUS HASAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 375 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango pada bagian tehnik;
- Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2021 saksi terlibat dalam pemasangan SR MBR sedangkan pada tahun 2019 tidak ada pemasangan SR MBR;
- Bahwa terdapat beberapa desa penerima manfaat SR MBR tahun 2018 dan tahun 2021 yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi PDAM Bone Bolango;
- Bahwa terhadap desa penerima manfaat SR MBR tahun 2018 dan tahun 2021 yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi PDAM Bone Bolango digunakan sambungan kretex (sambungan rumah yang dapat dipindah-pindahkan) atas perintah Direktur PDAM Bone Bolango YUSAR LAYA;
- Bahwa pada tahun 2021 ketika BPKP Perwakilan Gorontalo melakukan revidi Direktur PDAM Bone Bolango YUSAR LAYA memerintahkan kepada Tim Pemasang untuk menggunakan mobil tangki air PDAM Bone Bolango sehingga SR MBR yang dipasang seolah-olah mengeluarkan air;
- Bahwa pada tahun 2021 banyak SR MBR yang terpasang yang ditolak oleh Konsultan pada saat verifikasi karena meteran air berkarat;
- Bahwa pada akhir bulan tahun 2020 saksi dipanggil oleh Direktur PDAM Bone Bolango yang bernama Yusar Laya ke ruangannya dan menyuruh Saksi untuk mencari wilayah yang dapat dititipkan SR MBR kemudian Saksi jawab "dikampung Saksi terdapat pipa Pansimas dan sebahagian besar tidak terdapat meteran air" kemudian turunkan Tim Verifikasi yakni saudara Safira dan Sabdalia Anggowa bersama Saksi, selanjutnya kami melakukan pendataan dan diperoleh data sebanyak 100 KK seolah-oleh penerima manfaat;
- Bahwa Saksi melakukan pemasangan di daerah Saksi (Jalur Pansimas) terhadap 100 KK tersebut dan Bapak Yusar pernah mengatakan nanti berkoordinasi dengan Pansimas jika nanti setelah meteran air tersebut dipasang dan pengelolannya diambil alih oleh PDAM Bone Bolango namun masyarakat di Desa Tunggulo tidak mau pengelolannya diambil alih oleh PDAM Bone Bolango;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

38. **Saksi RAHMAT TAUFIK THALIB**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai karyawan BUMD pada Perusahaan daerah Air Minum Kab. Bone Bolango;

Halaman 376 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperintahkan langsung oleh Bapak Direktur (YUSAR) untuk melakukan pekerjaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018, namun jumlahnya saksi sudah lupa, namun masih ada honor sambungan yang telah kami pasang belum dibayarkan oleh Direktur (Yusar), bahwa adapun jumlah honor yang saya terima dari setiap sambungan tahun 2018 diberi upah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah seminggu kemudian dinaikkan menjadi sebesar Rp35.000,00 per sambungan Rumah;
- Bahwa jumlah sambungan pipa yang telah terpasang dari desa dan kecamatan yang telah terpasang dari tahun 2018 sebagai berikut:
 - Kecamatan Kabila:
 - a. Desa Dutohe, dimana saksi diperintahkan oleh Bapak Yusar untuk melakukan pemasangan SRMBR sebanyak 4 unit, setelah itu 4 unit meteran yang saksi pasang dicabut setelah 2 (dua) bulan verifikasi BPKP namun Saksi tidak tahu yang mencabut meteran tersebut dengan demikian untuk rencana pemasangan di desa dutuhe sebanyak 44 kesemuanya fiktif;
 - b. Desa Poowo, dimana saksi diperintahkan oleh Bapak Yusar untuk melakukan pemasangan SRMBR sebanyak 5 unit dan kesemuanya terpasang;
 - c. Desa Poowo Barat, dimana saksi diperintahkan oleh Bapak Yusar untuk melakukan pemasangan SRMBR sebanyak 5 unit dan kesemuanya terpasang.
 - Kecamatan Tilong Kabila:
 - a. Desa Toto Utara, dimana saksi diperintahkan oleh Bapak Yusar Laya untuk melakukan pemasangan SRMBR sebanyak 3 unit, setelah itu 3 unit meteran yang saksi pasang dicabut setelah 2 (dua) bulan verifikasi BPKP namun saksi tidak tahu yang mencabut meteran tersebut dengan demikian untuk rencana pemasangan di desa dutuhe sebanyak 3 kesemuanya fiktif;
 - b. Desa Bongoime, dimana saksi diperintahkan oleh Bapak Yusar Laya untuk melakukan pemasangan SRMBR sebanyak 10 unit dan kesemuanya terpasang.
- Bahwa Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018, tidak sesuai dengan mekanisme yang sebenarnya oleh karena semuanya berada dibawah kendali oleh Direktur dan apa bila kami membantah maka kami

Halaman 377 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam akan diberhentikan/dikeluarkan dari kantor PDAM Kab Bonebolango;

- Bahwa setelah dilakukan pemasangan baik secara fiktif maupun secara terpasang secara Ril yang didampingi oleh pendamping tidak kami laporkan ke Direktur akan tetapi ke bagian data dan dimonitoring langsung oleh Direktur (YUSAR);
- Bahwa pekerjaan yang aksi lakukan baik secara Ril maupun secara Fiktif untuk Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018, 2020 dan 2021 adalah merupakan pengadaan tahun yang berjalan, adapun bahan bahan berupa tiang meteran diambil dari pengadaan tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah mendengar setelah apel kerja yang dipimpin oleh Bapak Yusar Laya dimana disampaikan di depan orang banyak di dalam ruang kantor untuk mencetak rekening 2 (dua) bulan terakhir dan seingat saya kejadian di tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat RAB tahun 2019 oleh Bapak Yusar Laya untuk perbaikan kebocoran TA 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah saksi periksa dan berkoordinasi dengan saudara Agus (Bagian tehnisi), selanjutnya saksi dan Pak Agus menyatakan RAB tersebut tidak sesuai, kemudian oleh Direktur Yusar Laya mengambil kembali RAB dari saksi kemudian membawa RAB tersebut keruangannya dan sampai saat ini saksi tidak tahu apakah RAB tersebut telah di gunakan sebagai bahan pertanggung jawaban atau tidak;
- Bahwa saksi juga pernah di suruh oleh Direktur Yusar Laya untuk mengetik Surat Perjanjian Kerja tahun 2018 kurang lebih sebanyak 19;
- Bahwa Saksi pernah di suruh oleh Direktur Yusar Laya untuk mengetik Surat Perjanjian Kerja tahun 2019 kurang lebih sebanyak 16;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

39. **Saksi ZULKIFLI PAKAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan PDAM Bone Bolango yang bertugas sebagai Operator instalasi pengolahan air pada tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa yang menjadi Direktur PDAM kab Bonebolango pada saat adanya kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-

Halaman 378 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah saudara YUSAR LAYA;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak mendapatkan program Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah orang-orang yang kategori penghasilan rendah dan telah terdaftar dan telah dilakukan survei sebagai penerima bantuan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang adanya nama saksi sebagai penerima Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018, saksi mengetahui setelah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan menyampaikan kepada saksi bahwa nama saksi juga termasuk daftar penerima bantuan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018. adapun yang mendaftarkan atau memasukkan nama saksi selaku penerima bantuan SR-MBR adalah AL-FAJRIN (sebagai kepala seksi IT) sedangkan menurut informasi yang menyuruh pak AL-FAJRIN mendaftarkan pegawai PDAM kab Bone Bolango sebagai penerima bantuan Fiktif Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018 adalah bapak YUSAR LAYA selaku Direktur PDAM Kab Bone Bolango;
- Bahwa saksi tidak termasuk kategori penerima bantuan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

40. **Saksi BAKRI YUSUF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan Kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021, namun oleh karena mobil pick up operasional Saksi yang gunakan maka Saksi sering mengantarkan acecoris SR-MBR berupa pipa, Meter SNI, Kenie, Stop kran, plug kran dan lain-lain ke lokasi pemasangan SR-MBR.
- Bahwa antara tahun 2019 saksi diperintahkan oleh Sdr. YUSAR LAYA selaku Direktur PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango untuk mengambil sejumlah uang kepada Kepala Seksi Kas/Bendahara An.

Halaman 379 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARTI MOHI untuk diserahkan pada Sdr. FAISAL MOHI dimana pada saat itu Sdri. WINARTI MOHI menyerahkan uang tersebut yang sudah dibungkus dengan kertas putih adapun jumlahnya saksi tidak mengetahui lalu uang tersebut saksi antar ke pak FAISAL MOHI bertempat di Rumah Sakit Aloe Saboe;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berasal darimana uang tersebut dan saya hanya diperintahkan oleh Sdr. YUSAR LAYA untuk mengambil uang yang berada di Sdri. WINARTI MOHI untuk diantar kepada Sdr. FAISAL MOHI. Selain itu dapat saksi jelaskan bahwa yang lebih mengetahui uang tersebut berasal darimana adalah Sdr. YUSAR LAYA dan Sdri. WINARTI MOHI;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Sdr. YUSAR LAYA selaku Direktur PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango untuk membayar sejumlah uang terkait dengan pembelian alat sound system kepada seseorang yang bernama Ko Chandra selaku Pemilik Toko Party House Glodok dan atas dasar perintah Pak YUSAR LAYA tersebut saksi menghubungi Bendahara WINARTI MOHI untuk mentransfer uang sejumlah Rp75.000.000,00 kepada Ko Chand dan yang mentransfer uang tersebut adalah Sdri. WINARTI MOHI, adapun sepengetahuan saksi pembelian sound system yang dilakukan oleh Sdr. YUSAR LAYA kepada Ko Chandra selaku Pemilik Toko Party House Glodok sekitar seratus juta lebih;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah diperintahkan oleh Sdr. YUSAR LAYA untuk membeli alat musik/alat band berupa:

1) Toko Party House Jakarta

- Box Spiker 18" Sub;
- Rance Spiker 15" Mid;
- Power;
- Kabel Spiker.

2) Toko Manado Musik Center

- Keybord Yamaha Grand Piano;
- KBA;
- Acecoris Gitar;
- Drum Elektrik.

3) Toko Fortino

- Guitar Bass;
- Mic;
- Spiker;
- Partet;
- Jack Input.

Halaman 380 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drum Acoustik.

- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah diperintahkan oleh Direktur PDAM Bone Bolango YUSAR LAYA untuk mengantar alat berupa Audio Mixer untuk diserahkan ke stasiun Radio yang bernama Go Radio yang pemiliknya Pak HAMIM POU dimana yang menerima Audio Mixer tersebut adalah Karyawan Go Radio;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan PDAM Bone Bolango Tahun 2020 terdapat kwitansi yang saksi tanda tangani untuk biaya rupa-rupa sebesar Rp33.495.000,00 yang digunakan untuk Lounching Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) yang dilaksanakan di Kantor Pemerintah Daerah namun yang saksi terima hanya pembayaran dana sebesar Rp8.495.000,00 yang terdiri dari Sewa Group Band, Sewa Pekerja Sound, Sewa Makan Minum Pekerja Sound dan Bahan Bakar Peralite dan yang mengetahui uang tersebut adalah Pak yusar laya;
- Bahwa YUSAR LAYA sering membiayai kegiatan hiburan di Pemerintah Kab. Bone Bolango termasuk kegiatan Festival Rindu Ramadhan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

41. **Saksi GAZALI TAYABU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Enumerator Verifikasi pada tahun 2020 di PDAM Bone Bolango;
- Bahwa awalnya saksi mendengar informasi adanya pekerjaan Enumerator pada tahun 2020 di PDAM Bone Bolango dari teman saksi yang bernama Deddy Supriyono Bahite yang saat itu menjadi Enumerator pada tahun 2020 di PDAM Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya saksi mau diajak bekerja menjadi Enumerator karena saat itu Saksi belum mempunyai pekerjaan, kemudian Deddy mempertemukan saksi dengan Bapak Agung daam rangka mendapatkan pekerjaan menjadi Enumerator.Selanjutnya Bapak Agung berkoordinasi dengan Ibu Pessy atau Pak Arnold kemudian Saksi diminta email oleh Bapak Agung setelah Deddy mengirimkan akun dan aplikasi yang bernama Monalisa untuk dipasangkan di handphone Saksi;
- Bahwa setelah aplikasi Monalisa dipasangkan di handphone kemudian saksi login, dimana dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa fitur antara lain base line survey dan verifikasi kemudian Saksi melihat data SRMBR tahun 2020 di WA bapak Arnold H Umboh sebagai Regional Manajer dari PT Cirijasa dan didalam aplikasi Monalisa tersebut tertera data PDAM Bone

Halaman 381 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango dan Saksi langsung ke kantor PDAM Bone Bolango dan bertemu dengan Ibu Safirah dan saksi menyampaikan bahwa saksi mendapat perintah untuk melakukan verifikasi SR MBR Tahun 2020, selanjutnya saksi bersama Ibu Safirah turun melakukan verifikasi kepada penerima SR MBR tahun 2020;

- Bahwa seingat saksi di Kecamatan Kabila dan Kecamatan Suwawa, dimana SR MBR yang diterima sebanyak 209 SRMBR dan tidak diterima sebanyak 85 SRMBR dengan total 294 SRMBR dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kabila yang diterima sebanyak 182 SRMBR dan yang tidak diterima sebanyak 77 SRMBR dengan total 259 SR MBR;
 2. Suwawa yang diterima sebanyak 27 SRMBR dan yang tidak diterima sebanyak 8 SRMBR dengan total 35 SR MBR.
- Bahwa dibayarkan per titik sebesar Rp6.000,00 dengan total sebesar Rp1.764.000,00 dari 294 SRMBR yang Saksi verifikasi dan saksi dibayarkan oleh Bapak Arnold H Umboh sebagai Regional Manajer dari PT. Cirijiasa;
- Bahwa saksi melakukan Verifikasi dengan cara mendatangi rumah penerima SRMBR kemudian mendokumentasikan meteran Air yang terpasang SR MBR, foto stiker penerima SR MBR dan foto rumah penerima SR MBR, foto meteran listrik dan foto rekening pelanggan penerima SR MBR yang dalam proses kemudian saksi input dalam aplikasi Monalisa ke server dimana dalam aplikasi Monalisa dapat dilihat siapapun termasuk Bapak Arnold H. Umboh sebagai Regional Manajer dari PT. Cirijiasa maupun Ibu Pessy;
- Bahwa pada saat melakukan Verifikasi SRMBR dimana bertempat di salah satu rumah penerima SRMBR Saksi bertemu dengan Pegawai PDAM Bone Bolango bernama Ijen sedang memperbaiki pipa yang rusak dan Saksi pun kaget karena setahu saksi saudara Ijen termasuk bagian dari Enumerator Tahun 2020, kemudian hal tersebut Saksi laporkan kepada bapak Agung. Selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi mendokumentasikan rekening yang dalam proses dan belum menjadi eligible serta yang menentukan menjadi eligible ada Bapak Arnold H. Umboh sebagai Regional Manajer dari PT. Cirijiasa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

42. **Saksi FITRIANTO TAHIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 382 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Karyawan Stasiun Radio yang bernama Go Radio yang pemiliknya adalah Sdr. HAMIM POU;
- Bahwa saksi pada sekitar tahun 2018 pernah menerima alat Audio Mixer dari Sdr. Bakri Yusuf yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango;
- Bahwa audio mixer tersebut digunakan untuk kepentingan audio Stasiun Radio yang bernama Go Radio;
- Bahwa audio mixer sudah disita oleh Penyidik Kejaksaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

43. **Saksi JUSNI BOLILIO, S.Sos.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah dari Tahun 2017 sampai dengan Desember Tahun 2021 kemudian pada tanggal 4 Januari 2021 sebagai Pelaksana Tugas Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemda Bone Bolango sekaligus menjabat sebagai Ketua PIU dalam pekerjaan SR MBR Tahun 2021;
- Bahwa saksi merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango tahun 2018 s.d 2021;
- Bahwa Anggaran penyertaan modal dari tahun 2018,2019,2020 dan tahun 2021 sebagai berikut:
 1. Tahun 2018 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) diperuntukan untuk Kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 2. Tahun 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) untuk Perusahaan Air Minum PDAM Bone Bolango;
 3. Tahun 2020 yang disediakan oleh Pemda Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp9.000.000.000,00 kemudian dicairkan diperinci sebagai berikut:
 - a. Anggaran sebesar Rp3.600.000.000,00 untuk Kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - b. Anggaran sebesar Rp150.897.000,00 untuk penyertaan modal subsidi rekening air minum akibat Covid 19.
 4. Tahun 2021 yang disediakan oleh Pemda Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp9.000.000.000,00 yang pertama sebesar Rp3.600.000.000,00 untuk sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan yang kedua sebesar Rp460.000.000,00

Halaman 383 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk ris pam (rencana induk system pengelolaan air minum) namun pekerjaan tersebut tidak ada;

- Bahwa pembahasan anggaran untuk Penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango tahun 2018 s.d 2021 adalah untuk mengikuti Program hibah Air Minum Perkotaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Bahwa seluruh anggaran penyertaan modal Pemerintah Kab. Boe Bolango telah dicairkan kepada PDAM Bone Bolango;
- Bahwa untuk mencairkan penyertaan modal Pemerintah Kab. Boe Bolango kepada PDAM Bone Bolango terdapat permohonan pencairan penyertaan modal dari Direktur PDAM Bone Bolango Yusar Laya yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango kemudian Bupati Bone Bolango menyetujui dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan untuk diproses sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Isi disposisi Bupati Bone Bolango adalah Yth. Ka BKPD Proses lebih lanjut sesuai ketentuan, dan maksud dari disposisi tersebut sepanjang sudah teranggarkan dalam APBD pada Tahun yang berkenan maka kami akan memproses karena semua belanja tersebut sudah terinput dalam aplikasi SIMDA Keuangan Pemda Bone Bolango dan apabila tidak teranggarkan dalam APBD maka aplikasi SIMDA secara otomatis menolak dan Surat Perintah Membayar (SPM) tidak tercetak;
- Bahwa dokumen pendukung untuk terbitnya SP2D untuk mencairkan penyertaan modal Pemerintah Kab. Boe Bolango kepada PDAM Bone Bolango sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Direktur PDAM Bone Bolango diatas materai yang isinya sebagai berikut:
 - 1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan penyertaan modal dan atau pemanfaatan uang yang diterima;
 - 2. Akan menggunakan dan memanfaatkan uang diterima;
 - 3. Menyampaikan laporan penggunaan penyertaan modal;
 - 4. Bersedia diaudit secara independent sesuai peraturan perundang undangan.
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Mutlak;
 - c. Pakta Integritas diatas materai;
 - d. Foto Copy rekening kantor PDAM;
 - e. KTP Direktur PDAM Bone Bolango.
- Bahwa terbitnya SP2D diperinci sebagai berikut:

Halaman 384 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango di tahun 2018 yang ditujukan kepada PDAM Bone Bolango yaitu sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 12 Januari 2018 dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 00001/SPM Bantuan/40452/2018 terdapat penyertaan modal sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dilengkapi Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2018;
 - Pada tanggal 30 May Mei 2018 dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 00542/SPM Bantuan/40452/2018 terdapat penyertaan modal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dilengkapi Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2018;
- b. Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango di tahun 2019 yang ditujukan kepada PDAM Bone Bolango yaitu sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 12 Januari 2018 dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 0001/SPM Bantuan/40452/2019 terdapat penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilengkapi Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2019;
 - Pada tanggal 18 Februari 2019 dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 0012/SPM Bantuan/40452/2018 terdapat penyertaan modal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan dilengkapi Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2019;
- c. Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango di tahun 2020 yang ditujukan kepada PDAM Bone Bolango sesuai dengan DPA SKPD yaitu sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) akan tetapi yang dicairkan hanya Rp3.750.897.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 29 April 2020 dengan dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 0248/SPM-BANTUAN/40452/2020 terdapat penyertaan modal sebesar Rp150.897.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dilengkapi Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2020;

Halaman 385 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Mei 2020 dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 0399/SPM-BANTUAN/40452/2020 terdapat penyertaan modal sebesar Rp300.800.000,00 (tiga ratus juta delapan ratus ribu rupiah) Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2020;
 - Pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 0568/SPM-BANTUAN/40452/2020 terdapat penyertaan modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilengkapi Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2020;
 - Pada tanggal 21 Juli 2020 dengan Surat Perintah Membayar Nomor :0957/SPM-BANTUAN/40452/2020 terdapat penyertaan modal sebesar Rp399.200.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dilengkapi Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2020;
 - Pada tanggal 8 September 2020 dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 1103/SPM-BANTUAN/40452/2020 terdapat penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilengkapi Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2020;
 - Pada tanggal 16 September 2020 dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 1148/SPM-BANTUAN/40452/2020 terdapat penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilengkapi Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2020;
 - Pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 1281/SPM-BANTUAN/40452/2020 terdapat penyertaan modal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dilengkapi Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2020;
- d. Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango di tahun 2021 yang ditujukan kepada PDAM Bone Bolango sesuai dengan DPA SKPD yaitu sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) akan tetapi yang dicairkan hanya Rp4.060.000.000,00 (empat miliar enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 16 Februari 2021 dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 067/SPM-PEMB/40451/2021 terdapat penyertaan modal sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dilengkapi Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2021;

Halaman 386 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 April 2021 dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 241/SPM-PEMBY/40451/2021 terdapat penyertaan modal sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dilengkapi Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2021;
 - Pada tanggal 3 November 2021 dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 705/SPM-PEMB/40451/2021 terdapat penyertaan modal sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dilengkapi Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2021.
- Bahwa saksi pernah menjadi Dewan Pengawas pada PDAM Bone Bolango pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 124a/KEP/BUP-BB/117/2021 tanggal 30 April 2021 dengan tugas, pokok dan fungsi adalah melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum dan mengawasi dan memberi nasehat kepada Direktur dalam menjalankan Pengurusan Perumda Air Minum;
 - Bahwa bentuk pengawasan kami tidak termasuk dalam pengelolaan keuangan karena sudah terdapat SPI (Satuan Pengawas Internal) di PDAM Bone Bolango;
 - Bahwa pada tahun 2021 menjadi Ketua PIU (Project Implementation Unit) berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 115/KEP/BUP-BB/117/2018 tanggal 22 Maret 2018 namun kenyataannya saksi menjadi PLT Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembanguna baru tanggal 4 Januari 2021 sehingga dasar pengangkatannya tidak sesuai dengan kenyataan dan pada tahun 2021 saksi menandatangani Berita Acara Verifikasi Kabupaten Bone Bolango No. 031/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XII/2021 selaku Ketua PIU dimana dokumen tersebut diterbitkan setelah Survey Verifikasi pada tanggal 12 November 2021. Dalam dokumen tersebut menyatakan sambungan SR yang diterima dengan syarat sejumlah 373 SR dari yang disurvey 1224 SR sehingga data tersebut yang menjadi ajuan dari Kementerian Keuangan untuk pembayaran SR MBR dan saksi menandatangani dokumen tersebut di Keuangan Pemda Bone Bola dimana yang menyodorkannya adalah Direktur PDAM yang bernama Yusar Laya dan Kartika Biga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

44. **Saksi RUaida ULOLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 387 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 69/KEP/BUP.BB/117/2015 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango tanggal 11 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Bone Bolango Sdr. Hamim Pou;
- Bahwa saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango di tahun 2018 yang ditujukan kepada PDAM Bone Bolango yaitu sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 15 Januari 2018 dengan Nomor SP2D: 00083 terdapat penyertaan modal sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
 - Pada tanggal 31 Mei 2018 dengan Nomor SP2D: 05859 terdapat penyertaan modal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
 - b. Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango di tahun 2019 yang ditujukan kepada PDAM Bone Bolango yaitu sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 11 Januari 2019 dengan Nomor SP2D: 00085/2019 terdapat penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Pada tanggal 18 Februari 2019 dengan Nomor SP2D: 00914/2019 terdapat penyertaan modal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
 - c. Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango di tahun 2020 yang ditujukan kepada PDAM Bone Bolango sesuai dengan DPA SKPD yaitu sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) akan tetapi yang dicairkan hanya Rp3.750.897.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 30 April 2020 dengan Nomor SP2D: 02421/2020 terdapat penyertaan modal sebesar Rp150.897.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 388 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Mei 2020 dengan Nomor SP2D: 03069/2020 terdapat penyertaan modal sebesar Rp300.800.000,00 (tiga ratus juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 15 Juni 2020 dengan Nomor SP2D: 03600/2020 terdapat penyertaan modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 Juli 2020 dengan Nomor SP2D: 05002/2020 terdapat penyertaan modal sebesar Rp399.200.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 8 September 2020 dengan Nomor SP2D: 06329/2020 terdapat penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Pada tanggal 16 September 2020 dengan Nomor SP2D: 06677/2020 terdapat penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan Nomor SP2D: 07748/2020 terdapat penyertaan modal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- d. Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango di tahun 2021 yang ditujukan kepada PDAM Bone Bolango sesuai dengan DPA SKPD yaitu sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) akan tetapi yang dicairkan hanya Rp4.060.000.000,00 (empat miliar enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 16 Februari 2021 dengan Nomor SP2D: 00386/2021 terdapat penyertaan modal sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 19 April 2021 dengan Nomor SP2D: 02405/2021 terdapat penyertaan modal sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 3 November 2021 dengan Nomor SP2D: 09078/2021 terdapat penyertaan modal sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa proses/mekanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) tahun anggaran 2018 dilakukan secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut:
- Bahwa berawal dari Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal dari PDAM Bone Bolango yang telah didisposisi oleh Bupati Bone Bolango

Halaman 389 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diteruskan ke Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan isi disposisi;

- Bahwa kemudian PDAM Bone Bolango meneruskan Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal dengan dilampiri:
 - Foto Direktur PDAM Bone Bolango;
 - Fotocopy Buku Rekening PDAM Bone Bolango (Rekening Bank SulutGo) dengan nomor rekening 01802110007801;
 - Fotocopy KTP Direktur PDAM Bone Bolango;
 - Berita Acara Desk Lokarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN Perkotaan 2018 yang ditandatangani oleh:
 - 1) Ketua DPRD atas nama Faisal Mohi;
 - 2) Direktur PDAM atas nama Yusar Laya;
 - 3) PPK Randal Provinsi atas nama Rizal F. Djuuna;
 - 4) Ketua PPMU atas nama Mohamad Ali;
 - 5) CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi atas nama Kuku.
 - Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2018;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa selanjutnya setelah Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal beserta lampirannya diterima oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah kemudian Kepala BKPD melakukan disposisi untuk diteruskan Sekretaris BKPD kemudian dilakukan disposisi dan diteruskan ke Kasubag Keuangan yang selanjutnya diteruskan ke Bendahara PPKD;
- Bahwa kemudian dari Bendahara PPKD menerbitkan antara lain sebagai berikut:
 - Kwitansi Fiat yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Bone Bolango atas nama Sdr. Yusar Laya;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung I (SPP-LS) yang ditandatangani oleh ;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung II (SPP-LS);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung III (SPP-LS);
 - Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Sdr. Jusni Bolilio;
 - Lembar Verifikasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Badan dan Kasubag Keuangan;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Sdr. Jusni Bolilio.

Halaman 390 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Bendahara PPKD menerbitkan sebagaimana tersebut diatas selanjutnya Bendahara PPKD meneruskan ke Kuasa BUD untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa proses/mekanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) tahun anggaran 2019 dilakukan secara bertahap;
- Bahwa berawal dari Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal dari PDAM Bone Bolango yang telah didisposisi oleh Bupati Bone Bolango kemudian diteruskan ke Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan isi disposisi;
- Bahwa kemudian PDAM Bone Bolango meneruskan Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal dengan dilampiri:
 - Foto Direktur PDAM Bone Bolango;
 - Fotocopy Buku Rekening PDAM Bone Bolango (Rekening Bank SulutGo) dengan nomor rekening 01802110007801;
 - Fotocopy KTP Direktur PDAM Bone Bolango;
 - Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2019;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa selanjutnya setelah Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal beserta lampirannya diterima oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah kemudian Kepala BKPD melakukan disposisi untuk diteruskan Sekretaris BKPD kemudian dilakukan disposisi dan diteruskan ke Kasubag Keuangan yang selanjutnya diteruskan ke Bendahara PPKD;
- Bahwa kemudian dari Bendahara PPKD menerbitkan antara lain sebagai berikut:
 - Kwitansi Fiat yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Bone Bolango atas nama Sdr. Yusar Laya;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung I (SPP-LS) yang ditandatangani oleh;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung II (SPP-LS);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung III (SPP-LS);
 - Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Sdr. Jusni Bolilio;
 - Lembar Verifikasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Badan dan Kasubag Keuangan;

Halaman 391 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Sdr. Jusni Bolilio.
- Bahwa setelah Bendahara PPKD menerbitkan sebagaimana tersebut diatas selanjutnya Bendahara PPKD meneruskan ke Kuasa BUD untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa proses/mechanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) tahun anggaran 2020 dilakukan secara bertahap;
- Bahwa berawal dari Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal dari PDAM Bone Bolango yang telah didisposisi oleh Bupati Bone Bolango kemudian diteruskan ke Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan isi disposisi;
- Bahwa kemudian PDAM Bone Bolango meneruskan Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal dengan dilampiri:
 - Foto Direktur PDAM Bone Bolango;
 - Fotocopy Buku Rekening PDAM Bone Bolango (Rekening Bank SulutGo) dengan nomor rekening 01802110007801;
 - Fotocopy KTP Direktur PDAM Bone Bolango;
 - Surat Pernyataan dari Direktur PDAM Bone Bolango yang berisi:
 - 1) Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan Penyertaan Modal dan atau pemanfaatan uang yang diterima;
 - 2) Akan menggunakan dan memanfaatkan uang yang diterima;
 - 3) Menyampaikan laporan penggunaan Penyertaan Modal;
 - 4) Bersedia di audit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Bone Bolango;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Mutlak (SPT JM) yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Bone Bolango;
 - Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2020;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah

Halaman 392 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum.

- Berita Acara Rapat Pembahasan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2020 yang diikuti oleh :

- 1) Ir. H. Ishak Ntoma, M.Si
- 2) Taufik El H. Sidiki, SE, MM
- 3) Drs. Ec. Tanwir M. Ali, MMP
- 4) H. Iwan Mustapa, SE, M.Si, MA
- 5) Jusni Bolilio, S.Sos
- 6) Basir Noho, SE., MAP
- 7) Fredy H.F Ahmad, SH, M.Si
- 8) Yusar Laya

- Bahwa selanjutnya setelah Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal beserta lampirannya diterima oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah kemudian Kepala BKPD melakukan disposisi untuk diteruskan Sekretaris BKPD kemudian dilakukan disposisi dan diteruskan ke Kasubag Keuangan yang selanjutnya diteruskan ke Bendahara PPKD;
- Bahwa kemudian dari Bendahara PPKD menerbitkan antara lain sebagai berikut:

- Kwitansi Fiat yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Bone Bolango atas nama Sdr. Yusar Laya;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung I (SPP-LS) yang ditandatangani oleh;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung II (SPP-LS);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung III (SPP-LS);
- Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Sdr. Jusni Bolilio;
- Lembar Verifikasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Badan dan Kasubag Keuangan;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Sdr. Jusni Bolilio.

- Bahwa setelah Bendahara PPKD menerbitkan sebagaimana tersebut diatas selanjutnya Bendahara PPKD meneruskan ke Kuasa BUD untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa proses/mekanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) tahun anggaran 2021 dilakukan secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut :

Halaman 393 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal dari PDAM Bone Bolango yang telah didisposisi oleh Bupati Bone Bolango kemudian diteruskan ke Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan isi disposisi;
- Bahwa kemudian PDAM Bone Bolango meneruskan Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal dengan dilampiri:
 - Foto Direktur PDAM Bone Bolango;
 - Fotocopy Buku Rekening PDAM Bone Bolango (Rekening Bank SulutGo) dengan nomor rekening 01802110007801;
 - Fotocopy KTP Direktur PDAM Bone Bolango;
 - Surat Pernyataan dari Direktur PDAM Bone Bolango yang berisi:
 - 1) Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan Penyertaan Modal dan atau pemanfaatan uang yang diterima;
 - 2) Akan menggunakan dan memanfaatkan uang yang diterima;
 - 3) Menyampaikan laporan penggunaan Penyertaan Modal;
 - 4) Bersedia di audit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Bone Bolango;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Mutlak (SPT JM) yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Bone Bolango;
 - Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2021;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum.
- Bahwa selanjutnya setelah Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal beserta lampirannya diterima oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah kemudian Kepala BKPD melakukan disposisi untuk diteruskan Sekretaris BKPD kemudian dilakukan disposisi dan diteruskan ke Kasubag Keuangan yang selanjutnya diteruskan ke Bendahara PPKD;
- Bahwa kemudian dari Bendahara PPKD menerbitkan antara lain sebagai berikut:

Halaman 394 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Fiat yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Bone Bolango atas nama Sdr. Yusar Laya;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung I (SPP-LS) yang ditandatangani oleh;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung II (SPP-LS);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung III (SPP-LS);
 - Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Paudi, S.Pd.,M.Ap
 - Lembar Verifikasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Badan dan Kasubag Keuangan;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Paudi, S.Pd.,M.Ap
- Bahwa setelah Bendahara PPKD menerbitkan sebagaimana tersebut diatas selanjutnya Bendahara PPKD meneruskan ke Kuasa BUD untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);.
- Bahwa terdapat selisih antara Penyertaan Modal dari Pemda Bone Bolango dengan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat terkait dengan kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

45. **Saksi SALFIAN RIVO HIOLA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tahun 2000 menjadi karyawan PDAM Bone Bolango yang pada saat itu masih dalam naungan Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Bone Bolango, lalu pada tahun 2014 s.d tahun 2019 diangkat oleh Direktur YUSAR LAYA menjadi Kepala Bagian Administrasi & Keuangan PDAM Kab. Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango. Selanjutnya pada tahun 2019 saya mengikuti fit and proferties Direktur PDAM Kab.Gorontalo/Perumda Tirta Limutu dan dinyatakan lolos kemudian berdasarkan SK Bupati Gorontalo saya dilantik pada tanggal 7 Januari 2020 menjadi Direktur PDAM Kab.Gorontalo/Perumda Tirta Limutu sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Bagian Administrasi & Keuangan yaitu:
 - Mengawasi penerimaan rekening air pelanggan;

Halaman 395 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengawasan terhadap kehadiran karyawan PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam Program Hibah Air Minum Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) tahun 2018 maupun 2019 karena kewenangan dan fungsi telah diambil oleh Direktur YUSAR LAYA misalnya terkait pembelian aksesoris Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR), demikian pula mekanisme penggunaan dana Perusahaan yang seharusnya adanya pengajuan kebutuhan dari salah satu ke Bagian Keuangan kemudian oleh Bagian Keuangan dibuatkan voucher setelah itu Voucher ditanda tangani oleh saksi Kabag Keuangan lalu diteruskan ke Direktur untuk disetujui selanjutnya voucher tersebut dikembalikan ke seksi keuangan lalu seksi keuangan membayarkan kepada seksi yang membutuhkan sesuai nominan yang tercantum dalam voucher tersebut namun kenyataannya SOP tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh karena Direktur yang langsung mengelola dana perusahaan sekaligus melakukan kegiatan pembelanjaan serta pembayaran kepada seksi yang membutuhkan, adapun voucher dibuat oleh Kasi Pembukuan Sdri. YUSNI atas perintah Direktur YUSAR LAYA setelah dana pembelanjaan maupun pembayaran dilakukan oleh Sdr. YUSAR LAYA dan saksi diperintahkan untuk menandatangani voucher tersebut tanpa mengetahui kegiatan pembelanjaan maupun pembayaran yang dilakukan;
- Bahwa pertanggung jawaban keuangan berupa voucher tahun 2018 saksi tanda tangani pada awal tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2019 saksi tanda tangani pada tahun awal tahun 2020;
- Bahwa seharusnya saksi terlibat dalam pengadaan aksesoris SR MBR namun kenyataannya pengadaan SR MBR diadakan langsung oleh Direktur YUSAR LAYA, adapun saksi hanya mengkoordinir Tim Pendataan & Pemasangan untuk menanyakan berapa jumlah SR MBR yang sudah terpasang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemasangan SR MBR yang fiktif pada tahun 2018 setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Konsultan berdasarkan dari informasi dari teman-teman karyawan PDAM, dimana pemasangan fiktif tersebut dengan cara menggunakan SR MBR Kretek atau SR MBR yang dapat dipindah-pindahkan dan hal tersebut saya sampaikan ke Direktur PDAM Bone Bolango An. YUSAR LAYA namun pada saat itu Pak YUSAR LAYA tidak memberikan tanggapan atau hanya diam saja dan saya baru mengetahui setelah menyampaikan hal tersebut ke Pak YUSAR LAYA setelah dapat informasi dari teman –teman karyawan PDAM Bone Bolango

Halaman 396 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang memerintah menggunakan SR MBR Kretek adalah Direktur YUSAR LAYA;

- Bahwa PDAM Bone Bolango tidak diikutsertakan dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan SR MBR Tahun 2019;
- Bahwa dana penyertaan modal tahun 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 yang sudah diberikan Pemerintah Kab. Bone Bolango untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan SR MBR Tahun 2019 tidak dikembalikan ke Pemda Kab. Bone Bolango, namun sepengetahuan saya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Perumda Tirta Bolango, adapun kegiatan operasional yang dibiayai saya tidak ketahui karena yang mengelola langsung adalah Direktur YUSAR LAYA dan saya hanya diminta untuk menandatangani bukti penggunaan dalam tersebut voucher atau daftar kewajiban (utang) kepada pihak ketiga tanpa dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pembelanjaan atau pembayaran dari kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi yang membuat Rencana Kerja Anggaran PDAM Kab. Bone Bolango Tahun 2018 yang dibuat pada bulan Desember 2017, sedangkan tahun 2019 dibuat pada bulan Desember 2018 dimana pembayaran gaji dan tunjangan karyawan PDAM Bone Bolango bersumber dari pendapatan pembayaran rekening tagihan air dari pelanggan termasuk dari pemasangan SR MBR 4.000 (empat ribu) unit yang seharusnya dilakukan di tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

46. **Saksi WINARTIN MOHI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tahun 2008 menjadi karyawan honorer pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango yang ditempatkan pada BPAM sebelum menjadi PDAM, kemudian pada tahun 2011 Saksi diangkat menjadi Pegawai PDAM Kab. Bone Bolango, kemudian pada tahun 2013 diangkat menjadi Kepala Unit PDAM Kec. Bone Pantai Kab. Bone Bolango lalu pada Januari tahun 2018 diangkat menjadi Kepala Seksi Kas/Bendahara PDAM Kab. Bone Bolango s.d Desember 2019 kemudian pada tahun Januari 2020 s.d April 2021 menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan PERUMDA Tirta Bolango lalu Mei 2021 s.d sekarang menjadi staf pada Unit Bone Pantai;

Halaman 397 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Seksi Kas pada tahun 2018 dan 2019 yaitu:
 - Mencatat dan menyetorkan penerimaan rekening air pelanggan ke Rekening Kas PDAM pada Bank BRI Unit Kabila;
 - Melakukan pencairan bersama Direktur PDAM pada rekening kas PDAM baik yang terdaftar di Bank Bank BRI Unit Kabila maupun pada Bank SulutGo Cabang Suwawa untuk membayarkan gaji karyawan;
 - Melakukan pencairan bersama Direktur PDAM pada Rekening Kas PDAM pada Bank BRI Unit Kabila untuk kebutuhan operasional PDAM;
 - Melakukan pencairan pada rekening kas PDAM pada Bank SulutGo Cabang Suwawa bersama Direktur PDAM untuk kebutuhan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Sedangkan Tugas & Tanggung jawab Kepala Bagian Keuangan tahun 2020 dan 2021 yaitu:
 - Memeriksa penerimaan uang masuk dari pembayaran rekening air pelanggan dan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolang ;
 - Mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan bawahan langsung.
- Bahwa dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah kepada PERUMDA Tirta Bolango Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) dengan rincian:
 - Tahun 2018 sebesar Rp12.000.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) namun saya tidak mengetahui berapa banyak digunakan untuk pemasangan SR MBR dan saya ketahui 1 (satu) SR MBR bernilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Tahun 2019 Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) namun tidak ada kaitannya dengan pemasangan SR MBR;
 - Tahun 2020 sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) namun saya tidak mengetahui berapa banyak digunakan untuk pemasangan SR MBR dan saya ketahui 1 (satu) SR MBR bernilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Tahun 2021 sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) namun saya tidak mengetahui berapa banyak digunakan untuk pemasangan SR MBR dan saya ketahui 1 (satu) SR MBR bernilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mendapatkan dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango yaitu Ada surat telaah yang telah ditanda tangani Bupati Bone Bolango yang dilampiri Akta Pendirian

Halaman 398 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango bersama PERDA Penyertaan Modal dan Surat Penetapan Pemberian Hibah dari Kementerian Keuangan R.I, dimana dokumen tersebut diantar langsung Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bone Bolango setelah disetujui oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bone Bolango saksi mendapat informasi bahwa Dana Penyertaan Modal tersebut telah masuk ke rekening Kas PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango yang terdaftar di Bank SulutGo Cabang Suwawa. Adapun untuk mencairkan dana penyertaan modal tersebut yaitu Saksi bersama Direktur menandatangani slip penarikan kemudian diserahkan ke Bagian Teller PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa;

- Bahwa saksi hanya mengelola uang dana penyertaan modal pada tahun 2018 dan 2019 hanya untuk pembayaran gaji, tunjangan seluruh Karyawan PDAM Bone Bolango yang seharusnya gaji maupun tunjangan tersebut bersumber dari pembayaran rekening tagihan air pelanggan PDAM bone Bolango namun karena tidak cukup maka menggunakan dana dana penyertaan modal pada tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa setelah dana dana penyertaan modal pada tahun 2018 dan 2019 dicairkan Saksi diperintahkan untuk mengelola pembayaraan pembayaran gaji, tunjangan seluruh Karyawan PDAM Bone Bolango, sedangkan sisanya saksi diperintahkan pak Yusar Laya untuk menyerahkan kepada Ibu Ferawati Napu selaku Sespri Pak Yusar Laya dan diserahkan kepada sopirnya Bapak Yusar Laya Bernama Apriyanto Ponggolui dan Muchlis Naipulu;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan untuk mentransfer sejumlah uang pada pada tahun 2019 yang diambil dari Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango yaitu sbb:
 - Ditransfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rek. 133-00-13161-32-8 An. HERMAWAN sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Maret 2019;
 - Ditransfer ke Rekening Bank BCA No. Rek. 1791-4177-97 An. TJUNG TET FONG sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Maret 2019;
 - Ditransfer ke Rekening Bank BCA No. Rek. 1341446827 An. AHMAD FADHLI sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Maret 2019;
 - Ditransfer ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7800066969 An. JIMMY LAUREN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Maret 2019;

Halaman 399 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu pada tahun 2019 saksi pernah diperintahkan Direktur YUSAR LAYA untuk menyerahkan uang tunai sekitar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan penyampaian YUSAR LAYA untuk tersebut akan diserahkan ke FAISAL MOHI selaku Anggota DPRD Kab. Bone Bolango dan yang menjemput uang tersebut pada saksi adalah Sdr. BAKRI YUSUF yang sekarang menjabat sebagai Kepala Unit PDAM Bone Pantai;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pembayaran rekening air dari pelanggan penerima manfaat Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) tahun 2018, 2020 dan 2021 namun Saksi pernah melihat Sdr. EKA TANWIR membuat bukti pembayaran rekening air dari penerima manfaat Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) tahun 2021 tetapi uangnya tidak ada;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban keuangan PDAM Bone Bolango Tahun 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 adalah Direktur YUSAR LAYA sedangkan Saksi hanya diminta untuk menandatangani surat voucher yang bagian dari Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa yang membuat Voucher kegiatan yang didanai dari Penyertaan Modal dari Pemerintah Bone Bolango tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 adalah Sdr. YUSNI;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada barang-barang yang digadaikan, diantaranya:

a. 12 (dua belas) Surat Keputusan Karyawan PDAM Bone Bolango yang digadaikan atau diajukan kredit pada Bank BRI Unit Kabila sebesar Rp1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) atas nama:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Fahmid Basoan | : Rp150.000.000,00 |
| 2) Yuliana Taroreh | : Rp100.000.000,00 |
| 3) Yulianti Didipu | : Rp100.000.000,00 |
| 4) Firmansyah Rahman | : Rp100.000.000,00 |
| 5) Puji Astuti Lihawa | : Rp100.000.000,00 |
| 6) Malik Abdul Aziz Laya | : Rp100.000.000,00 |
| 7) Rizki Katili | : Rp100.000.000,00 |
| 8) Yayan Umar | : Rp150.000.000,00 |
| 9) Gusri Y. Tamu | : Rp150.000.000,00 |
| 10) Muhajir Lasanboli | : Rp170.000.000,00 |
| 11) Apriyanto Pongoliu | : Rp170.000.000,00 |
| 12) Djulkifli Lopo | : Rp100.000.000,00 |

Bahwa pengajuan kredit 12 (dua belas) karyawan tersebut atas perintah

Halaman 400 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PDAM Bone Bolango YUSAR LAYA lalu dmasing-masing 12 Pegawai tersebut datang sendiri ke Bank untuk melakukan pengajuan kredit dan melakukan pencairan kredit, setelah uang tersebut cair 12 Karyawan yang mengajukan kredit tersebut ke ruangan Saksi, selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh ke 12 (dua belas) karyawan kepada Sdr. YUSAR LAYA dengan disaksikan oleh Saksi, dan Sdr. FERAWATY NAPU;

b. Kendaraan Operasional Direktur PDAM Bone Bolango Sdr. YUSAR LAYA (mobil Merk Innova plat merah) digadaikan pada Perusahaan Pembiayaan ACC sedangkan Mobil Pickup 1 (satu) unit, Motor 9 (Sembilan) unit digadaikan pada Perusahaan Pembiayaan ADIRA Finance sebesar Rp.227.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 unit Mobil Inova digadaikan Tahun 2020: Rp86.000.000,- tenor 3 tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.880.000,00
- 2) 1 unit Mobil Pickup digadaikan tahun 2018: Rp74.000.000,- tenor 3 tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.134.000,000
- 3) 9 unit motor digadaikan tahun 2020 : Rp67.000.000,- tenor antara 1 s.d 2 tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp5.517.000,00, akan tetapi telah dilunasi sebanyak 5 (empat) unit motor.

Dan dapat Saksi tambahkan dari 5 (lima) unit motor yang digadaikan yang Saksi gunakan untuk kepentingan sebesar Rp.36.000.000,00 namun 5 (lima) unit tersebut telah Saksi lunasi dengan menggunakan uang pribadi.

c. Mobil Pribadi Merk Brio dan Emas 20 gram milik Sdri. FERAWATY NAPU, dan Mobil Pribadi Merk Etios milik Sdr. MINDRAWATI NGIU serta emas 5 gram milik saya sendiri, sebesar Rp160.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 unit Mobil Brio (2020): Rp80.000.000,00 tenor 3 tahun
- 2) 1 unit Mobil Etios (2020): Rp70.000.000,00 tenor 3 tahun
- 3) Emas 10 gram (2020) : Rp10.000.000,00

- Bahwa uang hasil gadai SK Pegawai dan kendaraan roda empat dan roda dua milik PDAM Bone Bolango tersebut berdasarkan perintah dari Direktur PDAM Bone Bolango Sdr. YUSAR LAYA saksi serahkan secara tunai langsung kepada Direktur PDAM Bone Bolango Sdr. YUSAR LAYA di ruang kerja Direktur PDAM Bone Bolango Sdr. YUSAR LAYA masing-masing untuk Mobil Innova pada tahun 2020, Pickup pad tahun 2018 dan Motor pada tahun 2020 dan disaksikan oleh Sdr. FERAWATY NAPU, adapun peruntukannya saksi tidak mengetahuinya.-

Halaman 401 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tahun 2018 terdapat penyewaan mobil etios, innova dan mobil livina yang disewa selama 1 (satu) tahun oleh PDAM Bone Bolango untuk digunakan bagian pengawasan operasional;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat Voucher yang saya tanda tangani sebagai Manajer Keuangan setelah ditanda tangani oleh bapak Yusar dan tanpa dilampiri pertanggungjawaban sebagai berikut:
 1. Voucher Nomor: 0050.1.02.20 tanggal 27 Februari 2020 dengan kegiatan pembayaran biaya survey dan penelitian sesuai kwitansi terlampir seharga Rp26.000.000,00 Oleh karena tidak ada lampiran pertanggungjawabannya maka menurut Saksi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan (fiktif);
 2. Voucher Nomor: 0009.1.04.20 tanggal 30 April 2020 dengan kegiatan pembelian tiket tamu perusahaan sesuai invoice terdaftar seharga Rp2.422.500,00 oleh karena tidak ada lampiran pertanggungjawabannya maka menurut Saksi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan(fiktif);
 3. Voucher Nomor: 0075.1.06.20 tanggal 22 Juni 2020 dengan kegiatan pembayaran rupa-rupa biaya umum lainnya seharga Rp.33.879.000,00, bahwa pertanggungjawaban yang tertera dalam Voucher tersebut berupa nota penginapan perkumpulan anggota motor Bapak Yusar Laya dengan nama Onami Max Bonebol, karaoke dan bar, nota makan minum, maka menurut Saksi kegiatan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;
 4. Voucher Nomor: 0087.1.06.20 tanggal 29 Juni 2020 dengan kegiatan pembayaran biaya survey dan penelitian sesuai kwitansi terlampir seharga Rp9.000.000,00 oleh karena tidak ada lampiran pertanggungjawabannya maka menurut Saksi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan (fiktif);
 5. Voucher Nomor: 0035.1.07.20 tanggal 29 Juni 2020 dengan kegiatan pembayaran biaya kantor sesuai RAB dan Kwitansi terlampir seharga Rp33.495.000,00 bahwa dalam lampiran pertanggungjawab tercantum Rencana Anggaran Biaya Launching Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) bukan RAB pembayaran biaya kantor maka menurut Saksi kegiatan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;

Halaman 402 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Voucher Nomor: 0042.1.07.20 tanggal 29 Juli 2020 dengan kegiatan pembayaran biaya ANJAB sesuai RAB dan Kwitansi terlampir seharga Rp75.000.000,00 bahwa tidak ada lampiran pertanggungjawaban maka menurut Saksi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan(fiktif).
7. Voucher Nomor: 0069.1.11.20 tanggal 18 Nopember 2020 dengan kegiatan pembayaran biaya sosialisasi pada pelanggan PDAM Bone Bolango kecamatan Suwawa Tengah, Suwawa Selatan, Bolango Selatan dan Bulawa sesuai RAB dan Kwitansi terlampir seharga Rp40.000.000,00 bahwa tidak ada lampiran pertanggungjawaban maka menurut Saksi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan (fiktif).
8. Voucher Nomor: 0054.1.11.20 tanggal 30 Nopember 2020 dengan kegiatan pembayaran biaya rental sesuai kwitansi terlampir seharga Rp22.500.000,00 namun Daftar Kewajiban (Utang) Kepada Pihak Ketiga Tahun 2020 tercantum pembayaran biaya survey dan penelitian sesuai kwitansi terlampir seharga Rp22.500.000,00 oleh karena tidak sesuai antara voucher dengan Daftar Kewajiban (Utang) Kepada Pihak Ketiga Tahun 2020 maka menurut Saksi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan (fiktif).
9. Voucher Nomor: 0014.1.11.20 tanggal 29 Desember 2020 dengan kegiatan pembayaran biaya rental sesuai kwitansi terlampir seharga Rp20.100.000,00 namun Daftar Kewajiban (Utang) Kepada Pihak Ketiga Tahun 2020 tercantum pembayaran biaya survey dan penelitian sesuai kwitansi terlampir seharga Rp20.000.000,00 oleh karena tidak sesuai antara voucher dengan Daftar Kewajiban (Utang) Kepada Pihak Ketiga Tahun 2020 maka menurut Saksi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan (fiktif).
10. Voucher Nomor: 0018.1.03.21 tanggal 10 Maret 2021 dengan kegiatan pembayaran biaya bantuan hukum seharga Rp15.000.000,00 dan terhadap kegiatan tersebut saya tidak tahu.
11. Voucher Nomor: 0018.1.03.21 tanggal 10 Maret 2021 dengan kegiatan pembayaran biaya bantuan hukum seharga Rp15.000.000,00 dan terhadap kegiatan tersebut saya tidak tahu.
- b. Bahwa dokumen tersebut sudah ditanda tangani oleh Bapak Yusar sehingga Saksi menandatangani tanpa mengecek kebenarannya dan tidak sesuai dengan pertanggungjawaban namun dasar hukumnya Saksi tidak tahu dan yang lebih mengetahui adalah Ibu Yusni;

Halaman 403 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Marni Nisabu yang sekarang menjabat Asisten III pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango mendatangi Kantor PDAM Bone Bolango bertemu dengan Bapak Yusar Laya, kemudian Saksi diundang ke ruangan Bapak Yusar Laya dan memerintahkan Saksi untuk melakukan penarikan senilai Rp75.000.000,00 dimana saat itu melakukan penarikan bersama dengan Ibu Marni Nisabu, kemudian uangnya Saksi serahkan ke Ibu Marni Nisabu dan Saksi laporkan ke Bapak Yusar Laya. Bahwa uang tersebut telah dikembalikan oleh Bapak Yusar Laya berdasarkan informasi dari Ibu Ferawati Napu namun tetap tercantum dalam pengeluaran dengan item kegiatan pinjaman pegawai DIKNAS, selain itu Saksi diperintah oleh Bapak Yusar Laya untuk melakukan penyetoran namun disuruh tarik Kembali;
- Bahwa Ibu Marni Nisabu yang sekarang menjabat Asisten III pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango mendatangi Kantor PDAM Bone Bolango bertemu dengan Bapak Yusar Laya, kemudian Saksi diundang ke ruangan Bapak Yusar Laya dan memerintahkan Saksi untuk melakukan penarikan senilai Rp.75.000.000,00 dimana saat itu melakukan penarikan bersama dengan Ibu Marni Nisabu, kemudian uangnya Saksi serahkan ke Ibu Marni Nisabu dan saksi laporkan ke Bapak Yusar Laya namun uang tersebut telah dikembalikan oleh Bapak Yusar Laya berdasarkan informasi dari Ibu Ferawati Napu namun tetap tercantum dalam pengeluaran dengan item kegiatan pinjaman pegawai DIKNAS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

47. **Saksi Dr. IWAN MUSTAFA, SE., M.Si.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bappeda Kab. Bone Bolango yang bertindak sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang melakukan pembahasan anggaran bersama dengan Tim Banggar DPRD Kab. Bone Bolango untuk memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021 untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR);
- Bahwa pembahasan anggaran untuk penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 untuk

Halaman 404 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Program Hibah Air Minum Sumbungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 menyebutkan terkait program seratus kosong seratus yaitu pemenuhan 100% cakupan air minum, 0 persen pemukiman kumuh, 100% sanitasi layak yang diprioritaskan untuk daerah-daerah yang cakupan air minumnya dan sanitasi yang masih rendah serat pemukiman kumuhnya masih tinggi dan Kab. Bone Bolango cakupan air minum yang masih rendah dibawah 65%, sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR mengidentifikasi daerah yang cakupan air minum yang masih rendah melalui Program Hibah air minum perkotaan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan syarat Pemerintah Daerah mengajukan minat untuk mengikuti program tersebut dimana mekanisme pemberian hibah tersebut pelaksanaanya dilaksanakan oleh PDAM melalui Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal kepada pihak PDAM untuk melaksanakan kegiatan Sumbungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dimana nantinya berdasarkan verifikasi Kementerian PUPR jumlah jumlah pemasangan Sumbungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan pihak PDAM akan diganti dengan Dana Hibah Pemerintah Pusat dimana pada tahun 2018 nilai pemasangan 1 (satu) SR MBR yang dilaksanakan pihak PDAM Bone Bolango sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), adapun penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango kepada pihak PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan pada tahun 2018 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), ditahun 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), ditahun 2020 sebesar Rp3.750.897.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan tujuh ribu rupiah), sedangkan tahun 2021 sebesar Rp. Rp4.060.000.000,00 (empat miliar enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pembahasan anggaran telah dibahas dana Penyertaan Modal tersebut nantinya akan diganti dengan dana Hibah Air Minum Perkotaan Sumbungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) dari Kementerian Keuangan R.I;
- Bahwa adapun untuk pembayaran Dana Hibah dari Kementerian Keuangan yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2018 s.d 2021 yaitu:
 - Pada tahun 2018 sebesar Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

Halaman 405 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2019 tidak ada pembayaran dana hibah;
 - Pada tahun 2020 sebesar 3.147.000.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
 - Pada Tahun 2021 sebesar Rp1.056.000.000 (satu miliar lima puluh enam puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada akhir tahun 2019 pada saat pembahasan APBD Tahun 2020 tidak terdapat Surat Penetapan Pemberian Hibah dari Kementerian Keuangan R.I karena Perda Penyertaan Modal belum diperbaharui sehingga Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango tidak diikuti sertakan dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak PDAM Bone Bolango melaksanakan kegiatan SR MBR tahun 2019 namun menurut saksi seharusnya pihak PDAM Bone Bolango tetap melaksanakan kegiatan SR MBR sebagai output based sesuai dana penyertaan yang telah diterima. Selain itu sebagaimana tujuan pemberian penyertaan modal ke PDAM Bone Bolango pada saat rapat pembahasan anggaran untuk kegiatan SR MBR;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp12.000.000,00, adapun penggunaan uang tersebut saya pinjam secara pribadi kepada pak YUSAR LAYA untuk saksi gunakan perjalanan dinas ke Jakarta namun telah saksi kembalikan kepada YUSAR LAYA;
- Bahwa pada saat kegiatan seminar wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Pemda Kab. Bone Bolango dengan menghadirkan nara sumber Pak Prof. Mahfud MD. pada tahun 2019 dimana Sdr. YUSAR LAYA dibebankan untuk membiayai kegiatan tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mendatangkan Tim Manajemen Prof. Mahfud MD;
- Bahwa PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango belum memperoleh untung namun rugi sehingga tidak pernah memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

48. **Saksi YUSNI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pembukuan yang disebut Asisten Manajer Bidang Akuntansi dan Aset;
- Bahwa saksi selaku Asisten Manager Bidang Akuntansi dan Aset PDAM Bone Bolango yaitu Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air

Halaman 406 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Bone Bolango Sdr. Yusar Laya namun terdapat Surat Keputusan Direktur Perusahaan daerah Air Minum PDAM Kabupaten Bone Bolango tahun 2018;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Asisten Manager Bidang Akuntansi dan Aset PDAM Bone Bolango yaitu melakukan pencatatan pengeluaran seluruh dana/uang di Perumda Tirta Bolango PDAM Bone Bolango yang dikenal dengan istilah pembuatan voucher;
- Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di tahun 2018 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), tahun 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), tahun 2020 sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) sedangkan untuk tahun 2021 yaitu sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) akan tetapi pada bulan November 2021 ada penambahan penyertaan modal sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) sehingga total Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp28.660.000.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa proses pembuatan voucher penggunaan dana penyertaan modal PDAM Bone Bolango berawal dari Saksi melihat pengeluaran dari kas bank yang dibuat oleh saudari della kemudian saya membuat voucher sesuai pengeluaran yang berada di buku kas bank setelah itu saksi serahkan dokumen tersebut kepada Ibu Minrawati Ngiu sebagai pembuat laporan keuangan. Didalam voucher yang saksi buat ditanda tangani oleh Kabag Keuangan dan Direktur. Untuk tahun 2018 dan tahun 2019 yang menandatangani Kabag Keuangan atas nama Salfian Rivo Hiola dan Direktur Bernama Yusar Laya dan untuk tahun 2020 dan tahun 2021 sebagian masih ditanda tangani oleh Kabag Keuangan Winarti Mohi dan Direktur Yusar Laya selanjutnya untuk sebagian tahun 2021 dimana dokumen ditanda tangani oleh Kabag Keuangan yang bernama Minrawati Ngiu dan Direkturnya Bernama Yusar Laya;
- Bahwa pertanggung jawab keuangan PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango berupa voucher untuk tahun 2018 dibuat awal tahun 2019, untuk tahun 2019 dibuat pada tahun 2020, untuk tahun 2020 dibuat pada tahun 2021 dan untuk tahun 2021 dibuat pada tahun 2022 setelah seluruh dana selesai digunakan;

Halaman 407 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti-bukti pertanggung jawaban tahun 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 diserahkan oleh Sdr. YUSAR LAYA kepada saksi untuk dilampirkan dalam dokumen pertanggung jawaban sedangkan saksi hanya mengikuti sesuai kwitansi yang diserahkan oleh Sdr. YUSAR LAYA tanpa mengetahui kebenaran kwitansi tersebut karena yang mengelola biaya operasional PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango dikelola secara langsung Sdr. YUSAR LAYA dan tidak sesuai dengan SOP PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

49. **Saksi METRIANI MBUINGA, S.Akun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Pelaksana pembukuan pada PDAM Bone Bolango sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, dasarnya tidak ada hanya ditunjuk oleh Direktur PDAM Yusar Laya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yakni membuat Kas Bank dan buku penerimaan Harian dan Saksi dibantu oleh Citra Suleman sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi mencatat pada buku kas bank berdasarkan rekening koran yang ada pada rekening milik PDAM pada Bank BRI Unit Kabila, Bank SulutGo cabang Suwawa, Bank BTN Cabang Gorontalo dimana dalam rekening koran tersebut tercatat dana yang masuk pada rekening PDAM baik berupa pembayaran rekening air oleh pelanggan, dana hibah atau dana yang masuk pada PDAM, sedangkan untuk buku penerimaan harian Saksi mencatat setiap pembayaran yang masuk kemudian dibagi per wilayah dicatat pada buku penerimaan harian dan dimasukkan ke buku kas bank;
- Bahwa dana yang masuk pada tahun 2018 yakni:
 1. Pada tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp8.000.000.000,00 kemudian
 2. Pada tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp4.000.000.000,00dan tercatat pada rekening koran yakni SP2D sedangkan pada buku kas Saksi catat sebagai Dana dan masuk pada rekening PDAM di Bank SulutGo,
- Bahwa dana untuk tahun 2019 sebanyak 2 kali yakni:
 1. Pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00
 2. Pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp4.000.000.000,00

Halaman 408 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tercatat pada rekening koran SP2D sedangkan pada buku kas saya catat sebagai Dana dan masuk pada rekening PDAM di Bank SulutGo,

- Bahwa dana untuk tahun 2020 sebanyak 7 kali yakni:
 1. Tanggal 30 April 2020 sebesar Rp150.897.000,00
 2. Tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp300.800.000,00
 3. Tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp300.000.000,00
 4. Tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp399.200.000,00
 5. Tanggal 8 September 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00
 6. Tanggal 16 September 2020 Sebesar Rp1.000.000.000,00
 7. Tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp600.000.000,00
- Bahwa untuk tahun 2021 sebanyak 3 kali yakni:
 1. Tanggal 17 Februari 2021 sebesar Rp1 799.970 000,00
 2. Tanggal 20 April 2021 sebesar Rp1.799.970.000,00
 3. Tanggal 3 November 2021 sebesar Rp459.997.100,00

Pada rekening PDAM pada Bank BTN Cab.Gorontalo

- Bahwa pada tahun 2018 saksi dijadikan penerima manfaat SR MBR pada tahun 2018 yang saya ketahui setelah di periksa oleh Penyidik Kejaksaan padahal alamat lokasi rumah saksi dalam daftar penerima manfaat tidak sesuai dengan alamat rumah saksi dan saksi tidak pernah menerima manfaat SR MBR tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

50. **Saksi MINRAWATI NGIU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Karyawan PDAM Bone Bolango yang menjabat Kepala Bagian SPI (Satuan Pengawas Internal);
- Bahwa pada tahun 2019 tidak ada pemasangan SR MBR dan saya hanya di bagian Satuan Pengawas Intern;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi sebagai Manager Administrasi dan Keuangan;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Satuan Pengawas Intern yaitu sebagai berikut:
 - Melakukan pengawasan di internal PDAM Bone Bolango tepatnya pada Bagian Teknik, Bagian Hubungan Langganan, dan Bagian Keuangan;

Halaman 409 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengawasan atas tindak lanjut temuan dari BPKP kepada PDAM Bone Bolango;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Manager Administrasi dan Keuangan yaitu sebagai berikut:
 - Melaksanakan pengelolaan umum dan personalia, kas keuangan, dan pembukuan.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PDAM Bone Bolango mengambil alih seperti pembelian segala aksesoris dan pengeluaran lain atas penggunaan dana yang terdapat di PDAM Bone Bolango;
- Bahwa hasil pengawasan saksi terdapat temuan yaitu:
 - a. Bagian teknik terdapat temuan beberapa sambungan yang tidak terpasang semua;
 - b. Bagian hubungan langganan terdapat temuan data calon pelanggan yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - c. Bagian keuangan terdapat temuan dana penyertaan modal digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu kegiatan program hibah SR-MBR.
- Bahwa terhadap temuan tersebut saksi tidak membuat laporan secara tertulis, karena semua kegiatan atas dasar sepengetahuan Direktur PDAM Sdr. Yusar Laya;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses/mekanisme pencairan dana penyertaan modal dilakukan secara bertahap yaitu dengan tahapan sebagai berikut:
 - Direktur PDAM Bone Bolango membuat telaah perihal permohonan pencairan penyertaan modal yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango;
 - Selanjutnya terhadap telaah yang dibuat oleh Direktur PDAM Bone Bolango telaah tersebut dimintakan disposisi kepada Bupati Bone Bolango;
 - Setelah mendapat disposisi Bupati Bone Bolango maka Direktur PDAM Bone Bolango membuat Surat perihal permohonan pencairan penyertaan modal yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Pendapatan Daerah yang dilampiri dengan RAB;
 - Kemudian setelah dokumen tersebut Sdri. Ferawaty Napu selaku Bendahara PDAM Bone Bolango mengantarkan ke Badan Keuangan Pendapatan Daerah, atas dasar tersebut terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kuasa BUD dengan keperluan

Halaman 410 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Bayar Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam modal pada Perumda Air Minum Tirta Bolango;

- Selanjutnya setelah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kuasa BUD maka dana penyertaan modal di transfer ke rekening Bank BTN Cabang Gorontalo atas nama Perusahaan Umum Daerah Tirta Bolango dengan nomor rekening 0011001300004515 dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 16 Februari 2021 masuk sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan nomor SP2D: 00386/2021 dan yang masuk ke rekening setelah dipotong admin sebesar Rp1.799.970.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- ✓ Tanggal 19 April 2021 masuk sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan nomor SP2D: 02405/2021 dan masuk ke rekening setelah dipotong admin sebesar Rp1.799.970.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- ✓ Kemudian ada penambahan permohonan pencairan penyertaan modal pada bulan November 2021 sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut masuk pada tanggal 3 November 2021 sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan nomor SP2D : 09078/2021 serta yang masuk ke rekening setelah dipotong admin sebesar Rp459.997.100,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah)

- Bahwa Pada tahun 2021 penarikan dana di rekening PDAM Bone Bolango dilakukan dengan cara bertahap dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Direktur PDAM Bone Bolango Sdr. Yusar Laya untuk dibawa dan dicairkan di Bank BTN Cabang Gorontalo. Setelah sampai di Bank BTN Cabang Gorontalo dengan membawa cek pihak Bank BTN Cabang Gorontalo melakukan konfirmasi kepada Sdr. Yusar Laya terkait dengan pegawai yang diperintahkan dan nominal yang akan dicairkan sebelum dilakukan pencairan dana. Selanjutnya setelah dana cair Sdri. Ferawaty Napu selaku Bendahara langsung menyerahkan kepada Direktur PDAM Bone Bolango secara tunai di Kantor PDAM Bone Bolango;
- a. Bahwa yang memerintahkan penarikan dana hanya Sdr. Yusar Laya selaku Direktur PDAM Bone Bolango;

Halaman 411 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa bentuk perintah dari Direktur PDAM Bone Bolango yaitu secara lisan kepada Bendahara akan tetapi pada tahun 2021 selain perintah lisan juga terdapat cek yang ditandatangani oleh Sdr. Yusar Laya selaku Direktur PDAM Bone Bolango;
- c. Bahwa yang melakukan penarikan yaitu Sdri. Ferawaty Napu selaku Bendahara akan tetapi saya pernah menemani Sdri. Ferawaty Napu pada tanggal 5 November 2021 untuk melakukan penarikan dana sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Bone Bolango tahun 2021 sudah digunakan semua dan sudah tidak terdapat sisa dana penyertaan modal. Selain itu pada saat saya menjabat sebagai Manager Bidang Administrasi dan Keuangan di bulan Juni dari penyertaan modal sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) masih terdapat sisa Rp573.668.187,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - a. Bahwa dana penyertaan modal tersebut digunakan di tahun anggaran yang sama;
 - b. Bahwa sebagian besar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa proses/mekanisme pembuatan Surat Pertanggung Jawaban sampai dengan pembukuan atas penarikan dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Bone Bolango adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Bone Bolango masuk ke rekening PDAM Bone Bolango Sdri. Ferawaty Napu mendapat perintah dari Direktur PDAM Bone Bolango untuk melakukan penarikan;
 - Setelah Sdri. Ferawaty Napu melakukan penarikan dana, uang tersebut diserahkan kepada Direktur PDAM Bone Bolango secara tunai;
 - Kemudian dari uang yang ditarik tersebut, setiap pengeluaran atas dana penarikan dari rekening PDAM Bone Bolango dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban;
 - Selanjutnya dari Surat Pertanggung Jawaban yang telah dibuat maka bagian pembukuan membuat voucher atas dasar Surat Pertanggung Jawaban yang telah dibuat;
 - Setelah dibuat Surat Pertanggung Jawaban dan voucher maka selanjutnya dibuatkan pembukuan dalam bentuk pembukuan Akhir.
- Bahwa yang membuat Surat Pertanggung Jawaban yaitu Direktur PDAM Sdr. Yusar Laya, yang membuat Voucher yaitu Sdri. Yusni, yang membuat Pembukuan Akhir yaitu saya sendiri;

Halaman 412 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Sdr. Yusar Laya sebagai tambahan modal yang saya miliki sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2020 namun saksi tidak mengetahui asal uang tersebut, uang tersebut untuk membeli rumah tersebut di Komplek Perumahan Agrindo di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo namun rumah tersebut sudah dijual kembali oleh Yusar Laya kepada developer sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

51. **Saksi FERAWATY NAPU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Karyawan PDAM Bone Bolango, dimana yang menjabat sebagai Direktur PDAM Bone Bolango pada tahun 2018 s.d tahun 2021 adalah Pak YUSAR LAYA;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut:
 - Pada tahun 2018 dan 2019 saksi di bagian Personalia;
 - Pada tahun 2020 saya selaku Asisten Manager Bidang Anggaran dan Perbendaharaan PDAM Bone Bolango pada bulan Mei tahun 2020;
 - Pada tahun 2021 saya selaku Asisten Manager Bidang Anggaran dan Perbendaharaan PDAM Bone Bolango.
- Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 sering diperintahkan Sdr. YUSAR LAYA untuk mengambil uang yang telah dilakukan penarikan oleh Sdri. WINARTIN MOHI untuk diserahkan kembali kepada Sdr. YUSAR LAYA yang berasal dari uang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Bone Bolango;
- Bahwa saksi diperintahkan Pak YUSAR LAYA untuk mencatat pengeluaran yang bersumber dari dana penyertaan modal tahun 2018 yaitu: sejumlah Rp2.288.673.719,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
- Bahwa saksi juga mencatat pengeluaran dengan total rekapan dari bulan Februari, Maret, April dan Mei yaitu sebesar Rp7.024.725.605,00 (tujuh miliar dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima rupiah).
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Pak Yusar Laya pada tahun 2018 untuk mentransfer dana penyertaan modal tahun 2018 dan 2019 ke rekening pribadi pak Yusar Laya pada Bank BCA sebesar Rp406.000.000,00 kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp9.000.000,00, selain itu saksi pernah menyerahkan uang tunai kepada Sucipto Paramani sebesar

Halaman 413 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 untuk kegiatan unjuk rasa perkara Bansos yang melibatkan Bupati HAMIM POU;

- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Pak Yusar Laya untuk memesan tiket pesawat yang dibiayai oleh pak Yusar laya melalui Aplikasi Traveloka;
 - Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Sdr. Tahir Badu yang merupakan Anggota DPRD Bone Bolango di Halaman Kantor DPRD Bone Bolango yang diserahkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp87.385.252,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua) dan pada tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp89.807.344,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga total yang diserahkan sebesar Rp177.192.596,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) yang bersumber dari dana penyertaan modal pada bulan November 2021 sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang masuk ke Rekening PDAM Bone Bolango di halaman kantor DPRD Bone Bolango dengan disaksikan oleh Sdri. Yuliana Taroreh dan Sdri. Mindrawati Ngiu;
 - Bahwa proses/mechanisme pembuatan Surat Pertanggung Jawaban sampai dengan pembukuan atas penarikan dana Penyertaan Modal dari Pemda Bone Bolango pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - Pada saat dana penyertaan modal dari Penyertaan Modal dari Pemda Bone Bolango masuk ke rekening PDAM Bone Bolango saksi mendapat perintah dari Direktur PDAM Bone Bolango untuk melakukan penarikan;
 - Setelah saksi melakukan penarikan dana, uang tersebut saya serahkan kepada Direktur PDAM Bone Bolango secara tunai;
 - Kemudian dari uang yang ditarik tersebut, setiap pengeluaran atas dana penarikan dari rekening PDAM Bone Bolango dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban;
 - Selanjutnya dari Surat Pertanggung Jawaban yang telah dibuat maka bagian pembukuan membuat voucher atas dasar Surat Pertanggung Jawaban yang telah dibuat;
 - Setelah dibuat Surat Pertanggung Jawaban dan voucher maka selanjutnya dibuatkan pembukuan dalam bentuk pembukuan Akhir.
 - Bahwa yang membuat Surat Pertanggung Jawaban yaitu Direktur PDAM Sdr. Yusar Laya, yang membuat Voucher yaitu Sdri. Yusni, yang membuat Pembukuan Akhir yaitu Sdri. Mindrawati Ngiu setelah uang telah digunakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Halaman 414 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. **Saksi BOBY FICHER CHARLE MAUNTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah pemain musik dalam grup Band dibawah Pimpinan Saksi sebagai Leader dan sering Bapak Yusar Laya memberikan Job (Pekerjaan);
 - Bahwa saksi baru mengetahui dan 4 (empat) orang teman saksi yang pemain musik dalam Grup Band menjadi penerima manfaat SR MBR tahun 2018 ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kejaksaan;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima SR MBR Tahun 2018 dan tidak benar alamat tempat tinggal yang terdapat dalam dokumen penerima manfaat karena rumah saksi bukan beralamat di Kecamatan Tilongkabila Kelurahan Iloheluma namun Alale Rt.000/Rw.000 Kel. Alale Kecamatan Suwawa Tengah sesuai alamat KTP;
 - Bahwa saksi pernah menerima pembayaran bayar jasa main musik yang ditransfer dari rekening BCA milik pak YUSAR LAYA;
 - Bahwa saksi pernah menerima alat-alat band berupa 2 (buah) gitar bass berasal dari Bapak Yusar Laya, dimana 1 (satu) gitar bass diberikan Bapak Yusar Laya pada bulan November tahun 2019 saat kami ke Manado namun harga pembeliannya Saksi tidak tahu dan Gitar tersebut saksi telah jual pada bulan September Tahun 2022 dengan harga Rp5.000.000,00 dan 1 (satu) gitar lagi diserahkan ke saksi bertempat di Kantor PDAM Bone Bolango pada bulan Desember tahun 2019 dan alat-alat band selebihnya Saksi tidak tahu. Saksi menjual Gitar karena Saksi merasa bahwa Gitar tersebut milik saksi akibat dari gaji Saksi ikut POR PERPAMSI NASIONAL (kegiatan olah raga dan seni se-Nasional yang dibuat oleh PDAM) selama 3 (tiga) kali tidak dibayar dengan nilai total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) masing-masing kegiatan senilai Rp10.000.000,00 sehingga saksi merasa bahwa gitar tersebut merupakan milik saksi;
 - Bahwa pada bulan April tahun 2019 saksi bersama teman-teman pemain musik diajak oleh Bapak Yusar Laya ke Jakarta dengan seluruh personal Band (My Band) dalam rangka refresing, dimana dijakarta kami tinggal di Apartemen Kalibata City beralamat di Jakarta Selatan, namun saksi tidak tahu pemiliknya dan semua biaya ditanggung oleh PDAM Bone Bolango. Bahwa kami di Jakarta selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan di Jakarta kami diajak refresing ke Tempat Hiburan Malam yang bernama Royal yang berada di Jakarta Pusat. Seluruh biaya refresing ditanggung atau dibiayai

Halaman 415 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PDAM Bone Bolango karena yang mengajak kami adalah Direktur Bone Bolango bernama Bapak Yusar Laya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

53. **Saksi APRIYANTO PONGOLIU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Sopir Direktur PDAM Bone Bolango An. YUSAR LAYA pada bulan November tahun 2016 s.d Juli tahun 2022 lalu saya ditugaskan menjadi operator Mobil Tanki PDAM sampai dengan sekarang oleh Plt. Direktur PDAM Bone Bolango An. JUSNI BOLILIO;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Pak YUSAR LAYA untuk membuka rekening tabungan di Bank Central Asia pada tanggal 18 Agustus 2017, adapun maksud Direktur PDAM Bone Bolango An. YUSAR LAYA memerintahkan saksi untuk membuka rekening di Bank BCA ;
- Bahwa berdasarkan bukti rekening yang saksi setorkan ke Rekening Bank BCA No. 7975340317 milik saksi sejak tahun 2018 s.d 2021 atas perintah Sdr. YUSAR LAYA baik yang saksi terima dari YUSAR LAYA maupun dari Sdri. WINARTIN MOHI dan Sdri. FERAWATI NAPU kemudian saksi setorkan ke rekening Sdr. YUSAR LAYA pada Bank BCA yaitu:
 - Tahun 2018 sebesar Rp1.548.400.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahun 2019 sebesar Rp1.647.413.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas rupiah);
 - Tahun 2020 sebesar Rp145.800.000,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tahun 2021 sebesar Rp476.200.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan uang yang berasal dari YUSAR LAYA maupun dari Sdri. WINARTIN MOHI dan Sdri. FERAWATI NAPU sejak tahun 2018 s.d tahun 2021 yang Saksi setorkan sebesar Rp3.817.813.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

54. **Saksi HERMAN HULUKATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 416 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan saksi Bernama CV. Bintang Kejora dan bergerak dibidang konstruksi, pengadaan, event organizer dan lain-lain;
- Bahwa Perusahaan saksi dipinjam untuk kegiatan hiburan rakyat memperingati ulang tahun kabupaten bone bolango yang ke 15 pada tahun 2018 untuk mendatangkan artis ibu kota;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 bertempat di alun-alun Kabupaten Bone Bolango dan nilainya sebesar Rp75.000.000,00;
- Bahwa awalnya 4 (empat) hari sebelum kegiatan dilaksanakan, saya didatangi oleh Bapak Bakri Yusuf (Ferry) dan Ibu Pinah dan mereka menyampaikan bahwa terdapat kegiatan hiburan rakyat memperingati ulang tahun kabupaten bone bolango yang ke 15 namun harus menggunakan pihak ketiga dan berkecimpung di bidang Event Organiser dan saksi jawab "jika Perusahaan mau dipakai tidak ada masalah". Dan saksi tidak pernah menyampaikan berapa keuntungan yang saksi terima jika Perusahaan saksi digunakan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 tersebut, dimana setelah saksi diinformasikan 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan oleh Ibu Pinah dan Bapak Bakri Yusuf (Ferry) dengan cara mereka mendatangi rumah saksi diinformasikan oleh Bapak Bakri Yusuf (Ferry) dan Ibu Pina dan menyampaikan bahwa tagihan sudah masuk ke rekening saksi, kemudian kami berangkat ke Bank Sulutgo Cabang Suwawa untuk melakukan penarikan. Setelah saksi melakukan penarikan kemudian uang tersebut secara utuh saya serahkan kepada Ibu Pinah yang disaksikan oleh Bapak Bakri Yusuf (Ferry);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

55. **Saksi ADES AMBIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi adalah Karyawan Tetap PT. Sucofindo dan sebagai staf pada Unit SBU-LSI;
- Bahwa saksi pernah diminta perbantuan oleh Tim Leader PT. Sucofindo (persero) untuk sebagai pelaksana Regional Manager yang tugasnya melaksanakan Baseline Survey dan Verifikasi dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango Tahun Anggaran 2018;

Halaman 417 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur PT. Sucofindo (persero) An. HERU CHAKIM sedangkan yang menjabat sebagai Tim Leader PT. Sucofindo (persero) An. IBNU SHOLEH yang telah meninggal dunia ketika masa pandemik COVID-19 yang tahunnya saksi tidak ingat lagi. Adapun pada tahun 2018 ketika saksi melaksanakan tugas pelaksana Regional Manager di Kab. Bone Bolango tidak terdapat Surat Keputusan atau pun Surat Tugas baik itu dari Direktur maupun dari Tim Leader PT. Sucofindo (persero) oleh karena Saksi hanya diminta secara lisan oleh Tim Leader An. IBNU SHOLEH;
- Bahwa saksi mau diminta secara lisan oleh Pak IBNU SHOLEH karena saya adalah Karyawan PT. Sucofindo (persero) di Strategic Bisnis Unit (SBU) Layanan Publik Sumber Daya Investasi (LSI) dan saksi juga melihat sosok pribadi dari pak IBNU SHOLEH sebagai orang baik;
- Bahwa ditahun sebelumnya yaitu Tahun 2017 saksi pernah melaksanakan tugas spot cek dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango Tahun Anggaran 2017 dan terdapat Surat Tugas dari Kepala Bagian dari PT. Sucofindo (persero) sehingga saksi sudah dikenal oleh pihak PDAM Bone Bolango sebagai bagian dari PT. Sucofindo (persero) dan pada saat itu saksi menyampaikan terkait pelaksana tugas Regional Manager kepada Direktur PDAM Bone Bolango An. YUSAR dan pada saat itu Pak YUSAR tidak menanyakan Surat Tugas;
- Bahwa yang menjabat Regional Manager (RM) 8 dari PT. Sucofindo (persero) An. YANI ACHYANI;
- Bahwa Saudara YANI ACHYANI selaku Regional Manager (RM) 8 dari PT. Sucofindo (persero) tidak pernah melakukan kegiatan Baseline Survey dan Verifikasi di Kab. Bone Bolango;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu:
 1. Melakukan prekrutan senior Enumerator;
 2. Melakukan pelatihan terhadap Tim Enumerator;
 3. Melakukan kegiatan baseline survey yaitu memastikan calon penerima manfaat sesuai dengan SOP dari PT. Sucofindo (persero);
 4. Melakukan kegiatan verifikasi yaitu memastikan kriteria sambungan teknis SR MBR.
- Bahwa seingat saksi untuk kriteria penerima manfaat yaitu daya listrik penerima manfaat maksimal 1.300 V/A dan tidak terdapat Sambungan

Halaman 418 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah, sedangkan untuk kriteria sambungan teknis sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

- Bahwa saksi tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai Regional Manager 8 wilayah provinsi Sulawesi utara dan Gorontalo;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada Pak IBNU SHOLEH mengapa harus saksi yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Regional Manager 8, dan pada saat itu Pak IBNU SHOLEH menyampaikan bahwa Sdr. YANI ACHYANI tidak bisa melaksanakan tugas dan selain itu saksi sudah biasa melaksanakan tugas di lapangan dan pada akhirnya saksi mau oleh karena Saksi bagian dari karyawan PT. Sucofindo (persero) dan niat tulus ingin membantu menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa nama-nama enumerator yang melaksanakan kegiatan SR MBR di tahun 2017 pada aplikasi monalisa, dimana dalam aplikasi Monalisa seingat Saksi terdapat nama IJEN KATILI, lalu Saksi mengkonfirmasi kepada seseorang yang bernama AJIN yang pada saat itu berada di Kantor PDAM Bone Bolango dan pada saat itu seseorang yang bernama AJIN menyampaikan kepada saksi bahwa Tim Enumerator sudah ada, lalu saksi meminta kepada Sdr. AJIN untuk mengumpulkan Tim Enumerator di ruangan Dikretur PDAM Bone Bolango untuk melakukan pelatihan penggunaan aplikasi monalisa dan SOP dari PT. Sucofindo (persero) sekitar 3 (tiga) jam selanjutnya saksi mendata nama-nama enumerator yang namanya dan jumlah Tim enumerator saksi tidak ingat lagi untuk didaftarkan didalam aplikasi monalisa oleh Tim Informasi Teknologi (IT) Monalisa di Jakarta selanjutnya saksi menanyakan kepada tim enumerator untuk pembagian penugasan wilayah Tim Enumerator oleh karena dalam system aplikasi monalisa terdapat 2 (dua) metode yaitu metode Assign yaitu melakukan plotting wilayah kelurahan atau kecamatan dan Publish yaitu enumerator bebas menentukan wilayah kelurahan atau kecamatan yang akan disurvei, dan sesuai SOP tim enumerator didampingi oleh pihak PDAM Bone Bolango, lalu saksi memastikan bahwa aplikasi monalisa yang telah diinstal dimasing-masing handphone tim enumerator bisa difungsikan secara baik dan mengerti serta memahami SOP dalam pelaksanaan tugas selanjutnya Tim Enumerator turun ke lapangan;
- Bahwa tidak boleh Karyawan PDAM masuk menjadi Tenaga Enumerator untuk menjaga integritas dan pada saat itu Tim Enumerator tidak ada yang mengaku sebagai Karyawan PDAM Bone Bolango selain itu Saksi menginformasi kepada Sdr. AJIN agar tidak ada Karyawan PDAM Bone

Halaman 419 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango yang tidak masuk Tim Enumerator dan pada saat itu Sdr. AJIN menyampaikan tidak ada karyawan PDAM Bone Bolango;

- Bahwa Tim Enumerator ketika melakukan Baseline Survey, mendokumentasikan rumah calon penerima manfaat dan daya listrik di rumah tersebut yaitu maksimal 1300V/A serta titik koordinat lokasi rumah penerima manfaat dan menempelkan stiker baseline survey di rumah calon penerima manfaat dan melakukan interview kepada calon penerima manfaat terkait kemauan untuk melakukan sambungan, yang keseluruhannya diinput dalam aplikasi monalisa;
- Bahwa saksi hanya melihatnya didalam dashboard website aplikasi monalisa bahwa kegiatan Baseline Survey telah selesai dilaksanakan, out putnya data penerima manfaat yang memenuhi persyaratan dan Berita Acara Survey, adapun setelah selesai Baseline Survey saksi tidak melakukan kunjungan lagi ke Kab. Bone Bolango karena sifat tugas saksi hanya perbantuan Regional Manager;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. YANI ACHYANI telah pensiun dari PT. Sucofindo (persero) pada Bulan Juli 2018 ketika saksi diperiksa oleh Pihak POLDA SULUT terkait permasalahan di PDAM Bitung;
- Bahwa ketika saksi berada di Kantor PT. Sucofindo (persero) Jakarta, setelah Baseline Survey dilaksanakan saksi melihat di meja kerja saksi terdapat selebar kertas berupa Berita Acara Survey Teknis yang telah ditanda tangani oleh Regional Manager PT. Sucofindo (persero) namun belum ditanda tangani oleh Ketua PIU Program Hibah Air Minum Kab Bone Bolango An. Drs.Ec.Tanwir.M.Ali Mmp , Direktur PDAM Bone Bolango An. Yusar Laya kemudian saksi diperintahkan oleh Pak IBNU SHOLEH untuk melakukan scan Berita Acara tersebut ke dalam format Pdf selanjutnya saksi mengirim Berita Acara Survey yang baru ditanda tangani oleh Sdr. YANI ACHYANI ke pihak PDAM Bone Bolango melalui email;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak melaksanakan verifikasi di kabupaten bone bolango karena diperintahkan oleh Tim Leader ke Kab. Gorontalo Utara karena baru pertama kali mengikuti program hibah air minum perkotaan SR MBR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat proses verifikasi terdapat penggunaan Sambungan Rumah Kretek atau yang dapat dipindah-pindahkan sehingga dapat memenuhi persyaratan verifikasi dan terdapat penerima manfaat yang memenuhi syarat dalam Baseline dan verifikasi yang domisilinya diluar administrasi Kab. Bone Bolango pada tahun 2018;

Halaman 420 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapat upah/gaji namun hanya biaya operasional di lapangan serta uang saku yang perharinya selama dinas di lapangan sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah enumerator dimana 1 (satu) titik lokasi Baseline dan Verifikasi masing-masing sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dimana pembayarannya dari PT. Sucofindo yang penyerahannya melalui saksi;
- Bahwa saksi menerima uang saku, tiket penerbangan, biaya penginapan dan upah enumerator dari Karyawan PT. Sucofindo An. Riza Fahlevi;
- Bahwa Berita Acara Baseline Survey dan Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi SR MBR tahun 2018 di Kab. Bone Bolango tercantum nama Regional Manager YANI ACHYANI dan terdapat tanda tangan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani yang tercantum nama dari Sdr. YANI ACYAHNI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

56. **Saksi Ir. SJAHRUL BOTUTIHE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada sekitar bulan April 2020 saksi dihubungi oleh teman saksi An. ESTEFANUS WOLOK yang berada di Jakarta, dimana pada saat itu Sdr. ESTEFANUS WOLOK meminta bantuan kepada saksi menjadi Tenaga Ahli untuk melaksanakan kegiatan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo oleh karena pada saat itu Tenaga Ahli dari PT. Ciriayasa E.C belum dapat melaksanakan tugas dikarenakan pada masa pandemic Covid-19 lalu saksi mengiyakan permintaan dari Sdr. ESTEFANUS WOLOK namun saksi meminta Surat Tugas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dari PT. Ciriayasa E.C, selanjutnya saksi mendapat Surat Tugas dari PT. Ciriayasa E.C yang dikirim Via Email, setelah mendapat surat tugas saksi melaksanakan tugas terlebih dahulu di Provinsi Sulawesi Utara dimana saksi berkoordinasi dengan pihak PDAM Kota Bitung, PDAM Kab. Minahasa dan PDAM Kab. Bolaang Mongodow dan pada saat saksi sedang melaksanakan tugas di Provinsi Sulawesi Utara saya dihubungi via telephone oleh Direktur PT. Ciriayasa EC An. Pak HERMAS untuk kembali ke Gorontalo dan melaksanakan Tugas Baseline Survey di Provinsi Gorontalo dimana ketika tiba di Gorontalo saksi berkoordinasi dengan pihak PDAM Bone Bolango, PDAM Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi yaitu:
 - Merekrut Enumerator;

Halaman 421 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pelatihan terhadap Enumerator untuk penggunaan Aplikasi Monalisa;
- Melakukan kegiatan baseline survey yaitu memastikan calon penerima manfaat sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Kementerian PUPR R.I;
- Bahwa saksi hanya diberikan Link website PT. Ciriayasa dimana dalam website tersebut telah terdapat SOP ataupun tata cara melakukan Baseline Survey dan saksi mempelajarinya oleh karena hal tersebut mudah di pahami karena semua menggunakan Aplikasi Monalisa, dimana Tim Enumerator ketika dilapangan dengan menggunakan Aplikasi Monalisa yang telah terinstal di Handphone masing-masing enumerator hanya mendokumentasikan rumah calon penerima manfaat, sambungan listrik yang terpasang dirumah tersebut dan titik koordinat lalu dikirimkan melalui Aplikasi Monalisa yang langsung terkoneksi ke PT. Ciriayasa E.C;
- Bahwa Surat Tugas Nomor: 127/DIR/CEC/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditanda tangani Direktur PT. Ciriayasa E.C An. HERMAS HERORATHMONO tersebut saksi terima melalui email;
- Bahwa tugas Enumerator yaitu:
 1. Mendatangi alamat penerima manfaat yang diusulkan oleh PDAM Bone Bolango sesuai atau tidak;
 2. Mengambil dokumentasi lokasi rumah penerima manfaat serta daya listrik yang digunakan oleh Penerima Manfaat yaitu maksimal 1.300 V/A;
 3. Menempelkan stiker yang tercantum No. ID Baseline di rumah penerima manfaat.
- Bahwa saksi merekrut Tim Enumerator melakukan perekrutan dari kalangan Mahasiswa yang berada di Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Gorontalo dan Universitas Ichsan Gorontalo sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa tidak ada Tim Enumerator yang merupakan karyawan PDAM Bone Bolango;
- Bahwa waktu pelaksanaan tugas Base line Survey yang diberikan oleh PT. Ciriayasa E.C selama 3 (tiga) bulan di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo namun ketika dilakukan evaluasi pelaksanaan tugas ketika saksi telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan oleh PT. Ciriayasa EC. menyampaikan kepada saksi bahwa progress pekerjaan Baseline Survey di Gorontalo tidak memenuhi target sehingga dari pihak PT. Ciriayasa EC. menyampaikan kepada saksi akan menggantikan posisi saya sebagai koordinator Baseline Survey di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo selain itu juga proses penggantian saksi disampaikan oleh An. ESTEFANUS

Halaman 422 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOLOK, adapun saya mengetahui posisi saya telah digantikan oleh karena saksi tidak dapat lagi mengakses website ataupun aplikasi dalam pelaksanaan Baseline Survey dan ketika posisi saksi digantikan, saksi mendapat informasi dari Tim Enumerator yang saksi rekrut telah terdapat penambahan personil Enumerator dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah merekomendasikan penambahan personil Enumerator demikian pula saksi tidak mengetahui siapa yang menggantikan posisi saksi sebagai Koordinator Baseline Survey Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, sedangkan nama 7 (tujuh) orang Mahasiswa yang saya rekrut adalah DWI SUPRIANTO, JAYADI SIRADJUDIN, RAGAVAEEL WALANGANDI, RAYHAN ABDUL MANAN, SJAHRIL RAUF, SULTAN ALI HUTABA dan SYAHRUL RADJULANI, Adapun maksud dari ELIGIBLE adalah memenuhi syarat sedangkan INLIGBLE adalah tidak memenuhi syarat;

- Bahwa saksi bertemu pertama kali dengan Direktur Sdr. YUSAR LAYA ketika saksi mendapat Surat Tugas dari PT. Ciriayasa E.C untuk melakukan Baseline Survey untuk kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020, dimana pada saat itu Pak YUSAR LAYA meminta saksi untuk berkoordinasi dengan Penanggung Jawab dari Pihak PDAM Bone Bolango yaitu Ibu SAFIRA WARTABONE, dan pada saat itu Pak YUSAR LAYA tidak menyampaikan tambahan personil Enumerator;
- Bahwa saksi hanya melaksanakan tugas selama 1 (satu) Bulan 15 (lima belas) Hari dan tidak terdapat Surat Keputusan tentang penggantian koordinator Baseline Survey dari PT. Ciriayasa E.C hanya penyampaian secara lisan dan saksi tidak dapat mengakses website ataupun aplikasi dalam pelaksanaan Baseline Survey;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi jumlah penerima manfaat yang telah memenuhi syarat Baseline Survey dan masih dalam tahapan pelaksanaan Baseline Survey;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau pun belum pernah melihat Surat Tugas dan Surat dari Ketua CPMU Hibah Air Minum namun dalam Surat dari Ketua CPMU Hibah Air Minum Nomor: UM.01.03-HAM/VI/88A tanggal 25 Juni 2020 hal pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 yang mencantumkan nama Saudara DENY. S. JULIARDI dengan no hp. 085240394488 itu adalah merupakan no. hand phone saksi yakni 085240394488 dan saksi tidak mengetahui mengapa no. hand phone yang dicantumkan dalam surat tersebut;

Halaman 423 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi jumlah penerima manfaat yang diusulkan oleh pihak PDAM Bone Bolango sedangkan jumlah penerima manfaat yang memenuhi syarat Baseline Survey dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan berupa kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) saksi tidak mengetahui karena posisi saksi telah digantikan dan saya tidak dapat lagi mengakses website ataupun aplikasi dalam pelaksanaan Baseline Survey dan ketika posisi saya digantikan. Adapun hasil Baseline Survey saksi tidak mengetahui dicantumkan dimana;
- Bahwa saksi tidak terlibat lagi dalam proses kegiatan verifikasi dan saya tidak mengetahui siapa yang melakukan verifikasi SR MBR di Kab. Bone Bolango Tahun 2020;
- Bahwa upah yang saksi terima hanya Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

57. **Saksi MARTEN HUNAWA, S.Sos, M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Camat Tilog Kabila Kab. Bone Bolango;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Direktur PDAM Bone Bolango pada tahun 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adapun penerimaan uang tersebut digunakan untuk membiayai proses pencabutan gugatan Praperadilan terhadap Bupati Bone Bolango An. Hamim Pou terhadap perkara Bansos yang diajukan oleh salah satu Mahasiswa yang berada di Jakarta An. RISWAN di Pengadilan Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di Tahun 2018 yaitu di bulan Ramadhan bertempat disalah satu Rumah Makan /Restoran yang bernama PINOS, dimana pada saat saya buka puasa bersama dengan teman-teman PIM III diantaranya Pak JEN PAKAYA selaku Kabag Hukum Pemda Kab. Bone Bolango, lalu kami sholat magrib bersama di salah satu Masjid yang berada di Kantor SAMSAT Kota Gorontalo yang kebetulan jaraknya dekat dengan Rumah Makan PINOS, kemudian setelah sholat magrib saksi melihat Sdr. JEN PAKAYA lagi mengutak-ngatik Handphonenya sehingga saksi bertanya kepada Sdr. JEN PAKAYA yaitu "apa yang membuatnya pusing" lalu dijawab "ada mahasiswa yang

Halaman 424 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Praperadilan terhadap Hamim Pou di Jakarta” kemudian saksi menanyakan “mana beritanya?” kemudian berita tersebut diperlihatkan oleh Sdr. JEN PAKAYA, lalu saksi melihat dalam berita tersebut terdapat foto salah satu Mahasiswa yang mengajukan Praperadilan tersebut An. RISWAN dan pada saat itu saksi berkesimpulan dengan ciri-ciri foto mahasiswa tersebut bahwa Mahasiswa tersebut berasal dari Indonesia Timur, sehingga saksi teringat teman yang di Ternate yang sudah berdomisili di Jakarta yang biasanya saya panggil OBET dan kebetulan merupakan aktivis lalu saksi menghubungi teman saksi yang di Ternate tersebut dan menanyakan apakah kenal Mahasiswa An. RISWAN tersebut dan dijawab oleh Sdr. OBET “kenal karena satu paguyuban” berdasarkan hal tersebut saksi menyampaikan kepada Sdr. JEN PAKAYA bahwa saksi kenal dengan RISWAN itu tetapi melalui teman saksi OBET, setelah itu saksi dengan Pak JEN PAKAYA berpisah dan kembali kerumah masing-masing, selanjutnya besok harinya saya berkunjung ke Kantor PDAM Bone Bolango dan bertemu dengan Sdr. YUSAR LAYA lalu setelah bertemu saksi menyampaikan kepada YUSAR LAYA adanya gugatan Praperadilan terhadap Bupati HAMIM POU yang diajukan oleh Mahasiswa yang berada di Jakarta, dan Pak YUSAR LAYA menjawab “kalau kamu bisa membantu maka berangkat ke Jakarta” dan saksi jawab “ok, saya berangkat” sehingga Pak YUSAR LAYA memberikan uang jalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun sebelum berangkat saksi kembali menghubungi Sdr. OBET agar bisa mempertemukan Sdr. RISWAN dengan saksi ketika saya berada di Jakarta, lalu pada sore harinya saksi berangkat sendiri dengan menggunakan Pesawat Batik Air menuju Jakarta, lalu setibanya di Jakarta pada malam hari saksi langsung bertemu dengan Sdr. OBET bersama Mahasiswa yang bernama RISWAN disalah satu Hotel di Jakarta, ketika bertemu saksi menanyakan apa alasannya mengajukan gugatan Praperadilan terhadap Bupati HAMIM POU dan di menjawab “bahwa kami di order oleh seseorang untuk mengajukan gugatan tersebut, setelah itu saksi melakukan pendekatan kepada Sdr. RISWAN untuk tidak terlibat dalam proses tersebut karena proses hukum terhadap Bupati Hamim Pou sedang berjalan dan yang bersangkutan tidak mengetahui ujung pangkal dari masalah tersebut, kemudian setelah bercerita kurang lebih selama 1 (satu) jam, maka saksi meminta kepada Sdr. RISWAN untuk menarik gugatan Praperadilan tersebut di Pengadilan Jakarta Selatan tersebut, selanjutnya pada esok hari kami bertemu di Pengadilan Jakarta Selatan dimana pada saat itu saksi melihat Sdr. RISWAN menarik gugatan

Halaman 425 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan tersebut di tempat registrasi Pengadilan Jakarta Selatan, setelah dicabut oleh Sdr. RISWAN saksi menyampaikan kepada Sdr. RISWAN untuk bertemu di ATRIUM dan buka puasa bersama, kemudian pada saat di ATRIUM Sdr. RISWAN menunjukan dokumen pencabutan gugatan Praperadilan sambil mengatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai kebutuhan pribadi, lalu saksi kembali menghubungi Sdr. YUSAR LAYA dan menyampaikan bahwa proses pencabutan gugatan Praperadilan telah selesai dan saksi menyampaikan bahwa Sdr. RISWAN mempunyai kebutuhan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Sdr. YUSAR LAYA mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening saksi dan ditransfer oleh salah satu temannya pak YUSAR LAYA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian pada saat itu saya memberikan uang tunai kepada Sdr. RISWAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Sdr. RISWAN secara bertahap yaitu pada tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 1 Juni 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total saksi berikan kepada Sdr. RISWAN Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu saksi kembali ke Gorontalo kemudian saya menghubungi Sdr. YUSAR LAYA dan menyampaikan masih terdapat sisa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada saat itu Sdr. YUSAR LAYA untuk mengembalikan uang tersebut kepadanya sehingga saksi mentransfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Sdr. YUSAR LAYA tanggal 2 Juni 2018;

- Bahwa sebelum saksi bertemu dengan Sdr. YUSAR LAYA, saksi bertemu dengan Bupati Bone Bolango HAMIM POU di masjid dan menyampaikan perihal gugatan Praperadilan Bansos di Jakarta Selatan dan pada saat saksi menyampaikan kepada HAMIM POU kenal dengan yang mengajukan gugatan Praperadilan Bansos lalu Sdr. HAMIM POU meminta saksi untuk mengurus hal itu dan berkoordinasi dengan Direktur PDAM Bone Bolango YUSAR LAYA, berdasarkan hal tersebut saksi mendatangi YUSAR LAYA di Kantor PDAM Bone Bolango untuk meminta biaya pengurusan gugatan Praperadilan Bansos di Jakarta Selatan;
- Bahwa pernah dibuat grup whatsapp Tim Bansos yang anggotanya Saksi, Yusar Laya, Duke Arie pengacara Pemda Kab. Bone Bolango, Jen Pakaya selaku Kabag Hukum Kab. Bone Bolango dan Irwan Bempah sebagai Tim Kerja Bupati Bone Bolango;

Halaman 426 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

58. **Saksi MARNI NISABU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah meminjam uang kepada Direktur PDAM Bone Bolango Yusar Laya sebesar Rp75.000.000,00 untuk kebutuhan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango karena pada saat itu anggaran di Dinas Pendidikan belum dapat dicairkan;
- Bahwa saksi memilih meminjam uang kepada Direktur PDAM Bone Bolango Yusar Laya karena sepengetahuan saksi Pak YUSAR LAYA sering kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango, selain itupak YUSAR LAYA membantu kegiatan di Pemda Kab. Bone Bolango;
- Bahwa saksi telah mengembalikan pinjam sebesar Rp75.000.000,00 kepada pak YUSAR LAYA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi belum mengembalikan uang sebesar Rp75.000.000,00 tersebut namun Saksi tetap pada keterangannya telah mengembalikan pinjaman tersebut kepada Yusar Laya;

59. **Saksi JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kabag Hukum Pemda Kab. Bone Bolango;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi di Tahun 2018 yaitu di bulan Ramadhan bertempat disalah satu Rumah Makan/Restoran yang bernama PINOS, dimana pada saat Saksi buka puasa bersama dengan teman-teman PIM III diantaranya Bapak Marten Hunawa, lalu kami sholat magrib bersama di salah satu Masjid yang berada di Kantor SAMSAT Kota Gorontalo yang kebetulan jaraknya dekat dengan Rumah Makan PINOS, kemudian setelah sholat magrib Saksi dilihat oleh Marten Hunawa lagi mengutak-ngatik Handphonenya sehingga Marten Hunawa bertanya kepada Saksi yaitu "apa yang membuatnya pusing" lalu Saksi jawab "ada mahasiswa yang mengajukan Praperadilan SP3 terhadap Hamim Pou di

Halaman 427 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan” kemudian Bapak Marten Hunawa menanyakan “mana beritanya?” kemudian berita tersebut Saksi perlihatkan, lalu Bapak Marten Hunawa melihat dalam berita tersebut terdapat foto salah satu Mahasiswa yang mengajukan Praperadilan tersebut An. RISWAN. Kemudian Bapak Marten Hunawa menyampaikan “tunggu dulu, ini urusan gampang, Saksi hubungi dulu teman-teman”, selanjutnya Bapak Marten Hunawa menghubungi temannya yang bernama OBET namun selanjutnya saksi tidak tahu bagaimana hasil pembicaraannya kemudian saksi berpisah dengan Bapak Marten Hunawa dan kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa saksi berangkat menghadiri Pra Pradilan yang diajukan Riswan di Jakarta Selatan bersamaan dengan Bapak Duke Arie Widardo yang merupakan Penasehat Hukum Pemerintah Daerah Bone Bolango dan Saksi menginap di Hotel Cordela yang beralamat Senen dekat Atrium Jakarta Pusat serta satu hotel Bapak Yusar Laya;
- Bahwa seingat saksi yang hadir di Pengadilan Jakarta Selatan dengan agenda persidangan yakni Saksi sendiri, Duke Arie Widardo, Fenjthe Wantu dan Bapak Yusar Laya;
- Bahwa setelah saksi mendengar adanya gugatan SP3 terhadap Hamim Pou di Jakarta Selatan dimana saat itu saksi mendengar bahwa telah dilakukan komunikasi oleh Bapak Marten Hunawa dengan penggugat untuk mencabut gugatan Pra Peradilan tersebut;
- Bahwa saksi berangkat ke Jakarta menghadiri Pra Peradilan menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Bone Bolango dan memang Bapak Yusar Laya pernah mengajak kami makan di Jakarta pada saat menghadiri Pra Peradilan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan tiket keberangkatan ke Jakarta kepada saudara Dr. Duke Arie Widardo, SH., MH. dimana tiket tersebut berasal dari saudara Yusar Laya kecuali dalam bentuk Perjalanan Dinas yang pembayarannya dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan dan anggarannya atau dananya langsung masuk ke rekening yang bersangkutan;
- Bahwa pernah dibuat grup whatcsap Tim Bansos yang anggotanya Saksi, Yusar Laya, Duke Arie pengacara Pemda Kab. Bone Bolango, Marten Hunawa dan Irwan Bempah sebagai Tim Kerja Bupati Bone Bolango;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

60. **Saksi L. QODRI BAWONDES**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 428 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi bersama dengan Ketua LP3G yang bernama saudara Abdullah Djarai dibiayai oleh Bapak YUSAR LAYA terkait penggunaan jasa kami sebagai LSM untuk melakukan gugatan tentang penyimpangan penetapan pilkada yang dilakukan oleh KPU Bone Bolango dimana pada saat itu Abdullah Djarai menyampaikan terdapat salah satu calon kandidat Pilkada yang lolos Verifikasi KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada Tahun 2020 Kab. Bone Bolango yaitu Paket ISMET –ISHAK, padahal Sdr. ISMET MILE masih menjalani Pembebasan Bersyarat (narapidana) sehingga kami mengajukan gugatan ke BAWASLU/Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait lolosnya Paket ISMET – ISHAK tersebut dan untuk Sumber Pembiayaannya untuk mengajukan gugatan tersebut di Jakarta dari biaya transportasi dan akomodasi di tanggung oleh Sdr. YUSAR LAYA dan sebelum berangkat ke Jakarta pernah saudara Abdullah Djarai menyampaikan ke saksi bahwa “ada job dari Bapak Yusar Laya untuk melakukan gugatan” kemudian saksi tanyakan kepada saudara Abdullah Djarai “apakah Pak Yusar ikut Pilkada sehingga ikut membiayai” kemudian saudara Abdullah Djarai menyampaikan “bahwa kemungkinan Bapak Yusar Laya ikut pilkada karena Saksi membaca di beberapa media bapak Bapak Yusar Laya masuk dalam bursa calon wakil Bupati Bone Bolango” dan saudara Abdullah Djarai juga menyampaikan ke saksi bahwa gugatan penyimpangan penetapan pilkada yang akan kami lakukan atas sepengetahuan dari Bupati Bone Bolango bernama Bapak HAMIM POU karena Bapak HAMIM POU merupakan saingan/rival dari Bapak ISMET –ISHAK. Hasil dari gugatan tersebut dilaporkan kepada Bapak YUSAR LAYA, adapun terkait keberangkatan ke Surabaya tanggal 13 September 2019 merupakan penagihan atas jasa saksi (gugatan penetapan pilkada) kepada Bapak Yusar Laya yang belum lunas sehingga Bapak YUSAR LAYA membelikan tiket untuk saksi ke Surabaya dalam rangka berobat asma;
- Bahwa Biaya jasa kesepakatan dengan Bapak Yusar Laya terkait gugatan tentang penyimpangan penetapan pilkada sebesar Rp100.000.000,00 di Bawaslu/DKPP Jakarta;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Pak Yusar Laya kepada saksi dan Abdullah Djarai secara bertahap yang ditransfer dari Rekening BCA milik pak Yusar ke rekening saksi dan Abdullah Djarai dimana total yang saksi terima dan Abdullah Djarai sebesar Rp100.500.000,00;

Halaman 429 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber uang yang diberikan Ysar Laya kepada saksi dan Abdullah Djarai untuk mengajukan gugatan ke BAWASLU/Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait lolosnya Paket ISMET –ISHAK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

61. **Saksi ABDULLAH DJARAI ALIAS DENO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2019 Pak YUSAR LAYA selaku Direktur PDAM Bone Bolango pernah meminta kepada saksi bersama teman saksi yakni Sdr. Ir QODRI BAWONDES untuk mengajukan gugatan ke BAWASLU/Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait lolosnya Paket ISMET–ISHAK yang merupakan lawan politik Pak HAMIM POU, dimana Pak YUSAR LAYA menyampaikan terdapat salah satu calon kandidat Pilkada yang lolos Verifikasi KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada Tahun 2020 Kab. Bone Bolango yaitu Paket ISME –ISHAK, padahal Sdr. ISMET MILE masih menjalani Pembebasan Bersyarat (narapidana) sehingga Sdr. YUSAR LAYA meminta kepada Saksi untuk mengajukan gugatan ke BAWASLU/Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait lolosnya Paket ISMET–ISHAK tersebut dan untuk Sumber Pembiayaannya untuk mengajukan gugatan tersebut di Jakarta dari biaya transportasi dan akomodasi di tanggung oleh Sdr. YUSAR LAYA;
- Bahwa pengajuan gugatan ke BAWASLU/Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait lolosnya Paket ISMET –ISHAK sepengetahuan Pak HAMIM POU dan soal pembiayaan saksi dan Sdr. Ir QODRI BAWONDES ke Jakarta dibiayai oleh pak Yusar LAYA dan selain itu saksi menyampaikan informasi update tentang proses gugatan di BAWASLU/DKPP kepada pak HAMIM POU;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Pak Yusar Laya kepada saksi dan Sdr. Ir QODRI BAWONDES secara bertahap yang ditransfer dari Rekening BCA milik pak Yusar ke rekening saksi dan Abdullah Djarai dimana total yang saksi terima dan Sdr. Ir QODRI BAWONDES sebesar Rp100.500.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber uang yang diberikan Ysar Laya kepada saksi dan Abdullah Djarai untuk mengajukan gugatan ke BAWASLU/Dewan Kehormatan;
- Bahwa saksi terlibat sebagai Tim Pemenangan salah satu calon kandidat Pilkada HAMIM POU-MERLAN ULOLI pada tahun 2020 dan yang

Halaman 430 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan adalah Sdr. YURIKO KAMARU sedangkan yang menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilkada untuk wilayah Kec. Kabila adalah Sdr. WINER MAUDI;

- Bahwa menjelang hari pencoblosan Pilkada tahun 2020 di Kab. Bone Bolango pak HAMIM POU memberikan sambutan pada saat itu tidak ada Serangan Fajar namun ada biaya operasional untuk Tempat Pengumutan Suara (TPS) pada saat Pilkada tahun 2020 dan yang hadir pada saat itu Pak YURIKO KAMARU, YAKUB TANGAHU, AYUB ABDURAHMAN dan termasuk WINER MAUDI dan pada saat itu dilakukan pembagian uang untuk biaya operasional masing-masing Tempat Pengumutan Suara (TPS) kepada Ketua Tim Pemenangan di Kec. Kabila dan pada saat itu biaya operasional untuk di wilayah Kec. Kabila ditanggung oleh Sdr. YUSAR LAYA bahkan Sdr. YUSAR LAYA membantu biaya kampanye Pilkada HAMIM POU-MERLAN ULOLI dan hal tersebut sepengetahuan Pak HAMIM POU;
- Bahwa Pak Yusar Laya sering membiayai kegiatan politik pak HAMIM POU dan kegiatan-kegiatan di Pemda Kab. Bone Bolango karena Pak YUSAR LAYA pernah dijanjikan menjadi Wakil Bupati Bone Bolango;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

62. **Saksi SUCIPTO PARAMANI, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Direktur PDAM Bone Bolango bernama Bapak Yusar Laya di kantor PDAM Bone Bolango sejak tahun 2010, dan kenal karena Bapak Yusar Laya merupakan pendukung Bapak Bupati Bone Bolango yang bernama Hamim Pou serta kenalnya pada saat bareng dengan Bapak Yakob Tangahu dan dikenalkan di depan Polsek Kabila;
- Bahwa Bapak Yusar Laya menelpon saksi untuk mengamankan LSM yang bernama Franky Max Khadir agar tidak melakukan unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait perkara Bansos yang berkaitan dengan Bupati Bone Bolango yang Bernama Hamim Pou dan dana yang saksi terima sebesar Rp15.000.000,00 pada tanggal 22 Februari 2019 dari Bapak Yusar Laya namun saksi tidak ingat lagi dimana tempatnya uang tersebut diserahkan oleh Bapak Yusar Laya, setelah itu saksi serahkan kepada Franky Max Khadir di depan kampus STAIN Gorontalo. Setelah uang tersebut diterima oleh Franky Max Khadir maka Franky Max Khadir tidak melakukan Orasi tersebut. Selain itu Franky Max Khadir pernah mendatangi saksi dalam rangka mengeluh terkait kepentingan kuliahnya kemudian saya

Halaman 431 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ke Bapak Yusar Laya melalui telepon yang mana Frangky Max Khadir butuh dana untuk kepentingan kuliahnya selanjutnya Bapak Yusar minta tolong agar menyampaikan dana sebesar Rp2.500.000,00 pada tanggal 16 Mei 2019 dan sebesar Rp2.500.000,00 pada tanggal 17 Mei 2019 dan dana tersebut saksi serahkan dibasement Swalayan Gelael Gorontalo;

- Bahwa Bapak Yusar Laya juga memberikan ke saksi dana pada tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp100.000,00 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp50.000,00 tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp200.000,00 10 Oktober 2019 sebesar Rp150.000,00 dimana kesemuanya dana tersebut diatas diberikan tunai bertempat di Kantor PDAM Bone Bolango dan tanggal 7 Oktober 2020 sebesar Rp500.000,00 yang transfer dari Bapak Yusar Laya dari Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1500009751577 dan tanggal 7 Agustus 2020 sebesar Rp250.000,00 tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp500.000,00 tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 28 Mei 2020 sebesar Rp250.000,00 yang transfer dari Bapak Yusar Laya dari Bank BCA dengan Nomor Rekening: 7976004441;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana yang diserahkan oleh pak YUSAR LAYA maupun kepada Franky Max Khadir ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bapak Yusar Laya pada Tahun 2021 bertempat di halaman Kantor PDAM Bone Bolango,dimana saat saksi sampaikan "wee dia so mau ganti ngana,Ibu Wabub marah ngana" kemudian Bapak Yusar Laya menjawabnya dengan mengatakan "Ti Merlan itu buta,dia tidak tahu kita yang membiayai tenda-tenda untuk sosialisasi kampanye dan pembayaran saksi-saksi pada saat Pilkada tahun 2019";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

63. **Saksi RAIS SUSANTO NANGO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan bagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) bergerak dibidang hukum;
- Bahwa saksi kenal dengan Direktur PDAM Bone Bolango bernama Bapak Yusar Laya di kantor PDAM Bone Bolango tahun 2017 pada saat halal bihalal dan dikenali oleh saudara Abdullah Deno Djarai. Setelah itu saksi membangun hubungan pertemanan dengan beliau;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi hadir pada sidang Praperadilan di Jakarta Selatan bersama Anton Abdullah,dimana saksi hanya berada diluar

Halaman 432 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan selain saksi yang hadir saat itu terdapat juga pengacara yang bernama Duke Arie dimana biaya tiket saksi, akomodasi selama di Jakarta ditanggung oleh Pak Yusar Laya;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah diminta oleh Pak Yusar Laya memimpin untuk melakukan unjuk rasa tandingan terkait tidak dilanjutkannya perkara bansos bone bolango (keterkaitan Bapak Bupati Bone Bolango yang bernama Hamim Pou) bertempat di Kejaksaan Tinggi Gorontalo bersama Anton Abdullah dimana saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan peserta demonya, dimana saksi hanya tampil sebagai orator dan demo tersebut yang saksi lakukan atas perintah Bapak Yakob Tangahu.;
- Bahwa pembayaran unjuk rasa tandingan terkait tidak dilanjutkannya perkara bansos bone bolango (keterkaitan Bapak Bupati Bone Bolango yang bernama Hamim Pou) bertempat di Kejaksaan Tinggi Gorontalo dilakukan oleh Pak Yusar Laya kepada saksi dan Anton Abdullah secara bertahap yang ditransfer dari Rekening BCA milik pak Yusar ke rekening saksi dan Anton Abdullah dimana total yang saksi terima dan Abdullah Djarai sebesar Rp186.000.000,00;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

64. **Saksi ANTON ABDULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Rakyat Anti Korupsi bergerak dibidang hukum dan Tipikor;
- Bahwa saksi kenal dengan Direktur PDAM Bone Bolango bernama Bapak Yusar Laya pada saat saksiakan demonstrasi di kantor PDAM Bone Bolango tahun 2016 dan akhirnya kami tidak jadi Demonstrasi tetapi Audiense;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi hadir bersama saudara Rais Nango di Pengadilan Jakarta Selatan terkait pra peradilan perkara dana bansos bone bolango, dimana saksi diajak oleh Rais Nango atas perintah bapak Yusar Laya dan selesai persidangan saksi dan Rais Nango bersama-sama dengan pengacara yang bernama Arie Duke menikmati kopi di Kantin Pengadilan Jakarta Selatan. Perlu saya sampaikan bahwa saat itu juga saya menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 dari saudara Rais Nango pada saat ikut Pra Peradilan di Jakarta;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi bersama Sdr. RAIS NANGO pernah diminta oleh Pak Yusar Laya untuk melakukan unjuk rasa tandingan terkait tidak

Halaman 433 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkannya perkara bansos bone bolango (keterkaitan Bapak Bupati Bone Bolango yang bernama Hamim Pou) bertempat di Kejaksaan Tinggi Gorontalo;

- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran unjuk rasa tandingan terkait tidak dilanjutkannya perkara bansos bone bolango (keterkaitan Bapak Bupati Bone Bolango yang bernama Hamim Pou) bertempat di Kejaksaan Tinggi Gorontalo dilakukan oleh Pak Yusar Laya kepada saksi dan Sdr. RAIS NANGO secara bertahap yang ditransfer dari Rekening BCA milik pak Yusar ke rekening saksi dan yang saksi terima hanya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

65. **Saksi AHMAD FADHLI, SE., M.Si.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018, Saudara IRWAN BEMPAH menghubungi saksi dan meminta kepada saksi untuk melakukan survey elektabilitas Bupati An. HAMIM POU di Kab. Bone Bolango untuk kegiatan Pilkada pada tahun 2020 dan sepengetahuan saksi Sdr. IRWAN BEMPAH pada saat itu selaku Tim Kerja Bupati Bone Bolango HAMIM POU, atas permintaan tersebut Saksi bersedia karena memang kapasitas Saksi selaku Peneliti;
- Bahwa saksi pernah bertemu oleh Sdr. IRWAN BEMPAH di Jakarta, dimana saat itu Sdr. IRWAN BEMPAH mengenalkan Direktur PDAM YUSAR LAYA kepada Saksi sekaligus menyampaikan bahwa Terdakwa YUSAR LAYA yang akan membiayai kegiatan survey tersebut, namun karena Terdakwa YUSAR LAYA menyampaikan bahwa anggaran yang ada di PDAM Bone Bolango hanya untuk kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan PDAM Bone Bolango sehingga Terdakwa YUSAR LAYA meminta kepada saksi untuk melakukan Survey Pelanggan PDAM sekaligus dirangkaikan dengan survey elektabilitas Bupati Bone Bolango Hamim Pou untuk kegiatan Pilkada pada tahun 2020;
- Bahwa atas permintaan tersebut saksi mengiyakan dan survey pertama yaitu Survey Indeks Kepuasan Pelanggan PDAM Bone Bolango dengan menggunakan PT. Wahana Data Utama setelah selesai, lalu dilanjutkan dengan survey Pemilihan Bupati di Kab. Bone Bolango untuk kegiatan Pilkada pada tahun 2020;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari atau Maret pada tahun 2019 Terdakwa YUSAR LAYA menghubungi saksi untuk meminta survey Dapil

Halaman 434 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif pada Kab. Bone Bolango dengan menggunakan PT. Voxpol Center dan hasil survey telah serahkan ke Terdakwa YUSAR LAYA dan Pak HAMIM POU;

- Bahwa biaya yang disepakati dengan Sdr. YUSAR LAYA untuk Survey Indeks Kepuasan Pelanggan PDAM Bone Bolango dan survey Pemilihan Bupati An. HAMIM POU di Kab. Bone Bolango untuk kegiatan Pilkada pada tahun 2020 sekitar Rp75 Juta, dimana pembayaran untuk Survey Indeks Kepuasan Pelanggan PDAM Bone Bolango ditransfer ke rekening PT. Wahana Data Utama sekitar Rp 20 Juta atau 30 Juta selanjutnya Terdakwa YUSAR LAYA menyerahkan secara tunai dan tanpa tanda terima;
- Bahwa saksi menjelaskan mengapa menyepakati harga tersebut karena menganggap survey Pemilihan Bupati An. HAMIM POU di Kab. Bone Bolango untuk kegiatan Pilkada pada tahun 2020 dianggap bonus agar kerjasama dapat berkelanjutan;
- Bahwa untuk survey Dapil Partai Nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif pada Kab. Bone Bolango sekitar Rp 100 Juta yang diserahkan secara tunai dan bertahap oleh Terdakwa YUSAR LAYA selain itu untuk kegiatan survey tahun 2019 Terdakwa YUSAR LAYA yang membiayai tiket dan penginapan kami di Gorontalo dengan menggunakan lembaga survey PT. Voxpol;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan bahwa Pak HAMIM POU tidak akan mengeluarkan uang untuk kegiatan Survey karena orangnya pelit sehingga Terdakwa YUSAR LAYA yang membiaya kegiatan tersebut;
- Bahwa tujuan dilakukan survey Pemilihan Bupati An. HAMIM POU di Kab. Bone Bolango untuk kegiatan Pilkada pada tahun 2020 yang dilaksanakan tahun 2018 untuk mengetahui elektabilitas Pak HAMIM POU pada saat maju Pilkada tahun 2020 dan elektabilitas Partai Nasdem sedangkan tujuan survey Dapil Partai Nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif pada Kab. Bone Bolango adalah untuk mengetahui elektabilitas Partai Nasdem dan strategi kemenangan Pemilihan Legislatif;
- Bahwa Pak HAMIM POU mengetahui hal tersebut oleh karena hasil Survey yang dilakukan survey Pemilihan Bupati An. HAMIM POU di Kab. Bone Bolango untuk kegiatan Pilkada pada tahun 2020 yang dilaksanakan di Tahun 2018, Saksi melakukan persentasi di Restoran Abu Nawas di Jakarta dihadapan Pak HAMIM POU, YUSAR LAYA dan IRWAN BEMPAH
- Bahwa untuk hasil survey Dapil Partai Nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif pada Kab. Bone Bolango yang dilakukan tahun 2019 saksi melakukan persentase di Hotel Grand-Q Gorontalo dihadapan Pak

Halaman 435 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIM POU, YUSAR LAYA dan IRWAN BEMPAH serta Caleg dari Partai Nasdem;

- Bahwa untuk Pemilihan Bupati An. HAMIM POU di Kab. Bone Bolango untuk kegiatan Pilkada pada tahun 2020 saksi sendiri yang hadir sedangkan untuk persentasi survey Dapil Partai Nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif yang hadir dari PT. Voxpol Center yaitu Sdr. PANGI SARWI CHANIAGO selaku Direktur Eksekutif PT. Voxpol Center.
- Bahwa Hasil elektabilitas HAMIM POU di Kab. Bone Bolango untuk kegiatan Pilkada pada tahun 2020 yang dilakukan tahun 2018 yaitu bahwa masyarakat Kab. Bone Bolango masih menginginkan Sdr. HAMIM POU menjadi Bupati Bone Bolango dan masyarakat cukup puas terhadap kepemimpinan Bupati HAMIM POU sedangkan hasil elektabilitas Partai Nasdem dan strategi pemenangan Pemilihan Legislatif yang dilakukan tahun 2019 yaitu Cukup bagus untuk 4 (empat) Dapil di Kab. Bone Bolango sedangkan strategi pemenangan Pemilihan Legislatif yaitu Agar para Caleg Partai Nasdem lebih intens turun ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat daerah Dapil masing-masing;
- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan Survey Indeks Kepuasan Pelanggan PDAM Bone Bolango dan survey Pemilihan Bupati An. HAMIM POU di Kab. Bone Bolango untuk kegiatan Pilkada pada tahun 2020 serta survey Dapil Partai Nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif pada Kab. Bone Bolango oleh karena hubungan pertemanan dengan Sdr. IRWAN BEMPAH sama-sama Alumni dari Institut Pertanian Bogor;
- Bahwa saksi diperlihatkan Barang Bukti berupa Laporan hasil survey dan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah laporan yang saksi buat.
- Bahwa Saksi dalam melakukan kerja sama yakni melakukan Survey Kepuasan Pelanggan PDAM Bone Bolango, survey Pemilihan Bupati di Kab. Bone Bolango untuk kegiatan Pilkada pada tahun 2020 dan survey Dapil Partai Nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif dilakukan tanpa ada kontrak apapun antara masing-masing pihak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa survey politik yaitu elektabilitas Sdr. HAMIM POU untuk kegiatan pilkada dan survey Dapil untuk Caleg partai Nasdem dengan bonus survey kepuasan pelanggan PDAM Bone Bolang;

66. **Saksi, PANGI SARWI CHANIAGO, S.I.P.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 436 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2019 saksi dihubungi oleh Sdra. AHMAD FADLI untuk pinjam bendera PT. Voxpol Center dalam rangka melakukan survey dapil partai nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif di Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya Sdra. AHMAD FADLI meminta saksi untuk melakukan presentasi hasil survey dapil partai nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, beberapa hari kemudian saksi berangkat ke Kota Gorontalo untuk melakukan presentasi hasil survey dapil partai nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif, sesampainya di Hotel Grand Q Kota Gorontalo saksi melakukan presentasi hasil survey dapil partai nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif yang dihadiri oleh Sdra. AHMAD FADLI, Bupati Bone Bolanggo yang bernama Sdra. HAMIM POU berdasarkan penyampaian dari Sdra. AHMAD FADLI, dan beberapa orang lainnya yang sudah saksi tidak ingat lagi namanya. Adapun bahan atau laporan presentasi hasil survey dapil partai nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif tersebut telah disiapkan oleh Sdra. AHMAD FADLI;
- Bahwa saksi bersedia untuk mempresentasikan hasil survey dapil partai nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif yang diminta oleh Sdra. AHMAD FADLI;
- Bahwa tidak ada Kerjasama secara formil dalam bentuk kontrak atau tertulis hanya berdasarkan permintaan lisan oleh Sdra. AHMAD FADLI kepada saksi sehingga saksi memberikan izin untuk pinjam bendera PT. Voxpol Center dalam rangka melakukan survey dapil partai nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif di Kab. Bone Bolango;
- Bahwa pembayaran dalam dalam rangka melakukan presentasi hasil survey dapil partai nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif tersebut yaitu Sdra. AHMAD FADLI membelikan saksi tiket ke Gorontalo pulang pergi, membayarkan untuk saksi menginap di Hotel Grand Q Kota Gorontalo selama 1 (satu) hari, kemudian Sdra. AHMAD FADLI memberikan uang kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 sebagai fee peminjaman bendera PT. Voxpol Center dan menjadi narasumber untuk melakukan presentasi hasil survey dapil partai nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Direktur PDAM Bone Bolanggo atas nama YUSAR LAYA dan Sdra. IRWAN BEMPAH hadir pada saat Saudara melakukan presentasi hasil survey dapil partai nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif.
- Bahwa saat melakukan presentasi hasil survey dapil partai nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif di Hotel Grand Q Kota Gorontalo,

Halaman 437 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 437



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memaparkan bahan laporan yang telah dibuat Sdra. AHMAD FADLI, dimana dalam laporan tersebut saksi menjelaskan demografi responden, metodologi survey, hasil survey, dan kesimpulan, adapun dalam melakukan presentasi hasil survey tersebut terdapat sesi tanya jawab namun saksi tidak ingat lagi siapa dan apa yang ditanyakan dalam sesi tersebut;

- Bahwa yang melakukan survey dapil partai nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif seluruhnya adalah Sdra. AHMAD FADLI dan bagaimana caranya sehingga didapatkan hasil survey sesuai dengan bahan presentasi yang saksi paparkan di Hotel Grand Q Kota Gorontalo tersebut juga dilakukan oleh Sdra. AHMAD FADLI, sehingga saksi tidak mengetahui secara detail mengenai metodologi survey yang dilakukan oleh Sdra. AHMAD FADLI untuk mendapatkan hasil survey dapil partai nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber biaya survey dapil partai nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif dan biaya presentasi yang saksi paparkan dengan menggunakan PT. Voxpol Center tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui nilai kontrak dalam survey tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Survey Indeks Kepuasan Pelanggan PDAM Bone Bolango yang seolah-olah dibuat menjadi Survey Dapil Partai Nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif, namun faktanya laporan yang presentasikan tersebut adalah untuk Survey Dapil Partai Nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif dan kinerja pemerintah kabupaten bone bolanggo, dimana dalam hal tersebut mencakup survey kepuasan presiden/wakil presiden, bupati/wakil bupati, dan elektabilitas partai politik dan anggota partai politik dalam hal ini partai nasdem pada tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

67. **Saksi EMILBERT MONANGIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku ASN pada BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo terlibat dalam proses MBR yakni melakukan Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN tahun 2018 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor: ST-629/PW31/4/2018 tanggal 06 November 2018 dan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor: ST-635/PW31/4/2020 tanggal 16 November 2020;

Halaman 438 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2018 Menteri Keuangan melalui Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) Nomor: S-34/MK.7/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Daerah, menyetujui pemberian dana hibah setinggi-tingginya sebesar Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Sambungan rumah yang telah dipasang dan dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Konsultan Nomor: 071/BA-Verifikasi-AMK/SCI/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 sebanyak 3.918 sambungan rumah. Sampai dengan reviu berakhir, telah ada pencairan penyertaan daerah Kabupaten Bone Bolango ke PDAM Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai SP2D.
- Bahwa pada tahun 2020 Menteri Keuangan melalui Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) Nomor: S-21/MK.7/2018 tanggal 08 April 2020 tentang Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Daerah, menyetujui pemberian dana hibah setinggi-tingginya sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Sambungan rumah yang telah dipasang dan dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Konsultan Nomor: 061/BA-Verifikasi-AMK/CEC/XI/2020 tanggal 19 November 2020 sebanyak 1.052 sambungan rumah. Sampai dengan reviu berakhir, telah ada pencairan penyertaan daerah Kabupaten Bone Bolango ke PDAM Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp3.600.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai SP2D;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan reviu adalah pengujian atas kesesuaian keseluruhan sambungan rumah yang memenuhi syarat dengan baseline survey, dan prosedur yang diperluas yaitu:
 - a. Melakukan pengujian dokumen pengadaan khususnya spesifikasi sambungan rumah dengan spesifikasi teknis sambungan rumah yang dipersyaratkan;
 - b. Pengujian lapangan atas kualitas pemasangan, kepuasan penerima manfaat dan kesesuaian hasil on desk review atas sambungan rumah secara sampel.
- Bahwa Tim Reviu tidak melakukan penilaian atas proses pengadaan aset sambungan rumah sesuai prinsip efisiensi, ekonomis dan efektivitas, tetapi hanya melakukan penelitian dokumen dan observasi terhadap aset tetap

Halaman 439 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambungan rumah terpasang secara uji petik untuk meyakini pemenuhan kelayakan dan keberadaan aset sambungan rumah;

- Bahwa telah dilakukan uji petik pada Tahun 2018 dengan metode observasi uji petik sebanyak 257 sambungan rumah;
- Bahwa telah dilakukan uji petik pada Tahun 2020 dengan metode observasi uji petik sebanyak 107 sambungan rumah;
- Bahwa yang menentukan lokasi untuk dilakukan observasi uji petik pada Tahun 2018 dan Tahun 2020 adalah dari pihak BPKP Perwakilan Prov. Gorontalo terhadap beberapa kecamatan di Kabupaten Bone Bolango selanjutnya kami diantar oleh karyawan PDAM Bone Bolango ke masing-masing lokasi sambungan rumah dimana untuk menunjukan lokasi pemasangan SR;
- Bahwa yang mendampingi dari pihak PDAM Bone Bolango Tahun 2018 yaitu Sdr.Hamdan Katili alias Ijen dan tahun 2020 Tahun 2020 adalah Sdri. Kartika, dimana pada saat itu saksi satu mobil dengan mereka dan menunjukan lokasi rumah penerima manfaat;
- Bahwa tahun 2018 pada saat uji petik observasi di lapangan kami menemukan terdapat sambungan yang diterima dalam laporan konsultan namun tidak sesuai dengan kriteria MBR sebanyak 119 Sambungan Rumah dan terdapat 9 sambungan rumah dimana airnya tidak mengalir sejak sambungan terpasang;
- Bahwa untuk tahun 2020 pada saat uji petik observasi di lapangan kami menemukan terdapat sambungan yang diterima dalam laporan konsultan namun tidak sesuai dengan kriteria MBR sebanyak 3 Sambungan Rumah sehingga hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk diterima;
- Bahwa ketika melakukan uji petik ditemukan penerima manfaat yang merupakan pelanggan lama untuk tahun 2018 sebanyak 22;
- Bahwa tahun 2020 tidak ditemukan pelanggan lama. Penerima manfaat tersebut dalam kesimpulan hasil revidu kami tidak memenuhi syarat. Adapun cara kami menemukan hal tersebut ketika kami observasi di lapangan dan melakukan interview dengan penerima manfaat;
- Bahwa ketika melakukan uji petik tahun 2018 ditemukan penerima manfaat yang tidak bersedia dipasangan sebanyak 61 dan tahun 2020 sebanyak 3;
- Bahwa bukti pembayaran selama 2 (dua) bulan dari penerima manfaat dan bukti rekening tersebut diserahkan oleh pihak PDAM Bone Bolango;
- Bahwa metode revidu uji petik yaitu menggunakan rumus slovin yaitu jumlah populasi dibagi dengan jumlah populasi dikalikan batas toleransi kuadrat kesalahan yang dikehendaki ditambah satu. Adapun untuk meyakini

Halaman 440 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kelayakan dan keberadaan aset sambungan rumah ketika dilapangan yaitu kami melakukan interview dengan pemilik rumah dan meminta Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga kemudian kami cocokan dengan laporan konsultan verifikasi dan memastikan sambungan listrik yang terpasang di rumah Penerima Manfaat, selain itu menanyakan kepada penerima manfaat apakah memang memerlukan sambungan rumah untuk keperluan air minum, selanjutnya kami melakukan pengecekan meter air yang terpasang dan jumlah kubikasi air dan kondisi Sambungan Rumah (SR);

- Bahwa kesimpulan hasil Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2018 dari 3.918 sambungan rumah yang memenuhi syarat (diterima) dalam laporan konsultan verifikasi kami menyimpulkan bahwa hanya 3.788 sambungan rumah yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dan sebanyak 2 sambungan rumah kami belum dapat menyimpulkan karena 1 (satu) penerima manfaat belum membayar 2 (dua) bulan rekening air dan sebanyak 1 (satu) penerima manfaat belum membayar 1 (satu) bulan rekening air;
- Bahwa kesimpulan hasil Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2020 dari 1.052 sambungan rumah yang memenuhi syarat (diterima) dalam laporan konsultan verifikasi kami menyimpulkan bahwa sebanyak 1.049 sambungan rumah telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan.;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat siapa Konsultan Baseline untuk tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sambungan kretrek pada saat saksi melakukan Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN;
- Bahwa hasil reviu yang saksi buat ditujukan kepada PPMU;
- Bahwa saksi membenarkan menerima SPPD berserta uang perjalanan dinas dari instansi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari pihak PDAM Bone Bolango;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan sanggahan Bahwa berdasarkan informasi dari Bendahara PDAM Bone Bolango menyerahkan kepada saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun saksi tetap pada keterangannya dipersidangan;

Halaman 441 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. **Saksi AGUS TAUFIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku ASN pada BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo yaitu melakukan Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN tahun 2021 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor: ST-854/PW31/4/2021 tanggal 15 November 2021.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu:
 - Menilai kesesuaian sambungan rumah yang memenuhi syarat (diterima) dalam laporan konsultan verifikasi dengan laporan baseline survey;
 - Menilai kesesuaian seluruh sambungan rumah yang memenuhi syarat (diterima) dalam laporan konsultan verifikasi dengan persyaratan kelayakan teknis.
- Bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan reviu adalah pengujian atas kesesuaian keseluruhan sambungan rumah yang memenuhi syarat dengan baseline survey, dan prosedur yang diperluas yaitu:
 - Melakukan pengujian dokumen pengadaan khususnya spesifikasi sambungan rumah dengan spesifikasi teknis sambungan rumah yang dipersyaratkan;
 - Pengujian dilapangan atas kualitas pemasangan, kepuasan penerima manfaat dan kesesuaian hasil on desk review atas sambungan rumah secara sampel.

Tim Reviu tidak melakukan penilaian atas proses pengadaan aset sambungan rumah sesuai prinsip efisiensi, ekonomis dan efektivitas, tetapi hanya melakukan penelitian dokumen dan observasi terhadap aset tetap sambungan rumah terpasang secara uji petik untuk meyakini pemenuhan kelayakan dan keberadaan aset sambungan rumah;

- Bahwa tahun 2021 Menteri Keuangan melalui Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) Nomor :S-10/MK.7/2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021, menyetujui pemberian dana hibah setinggi-tingginya sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango, adapun pencairan penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango ke PDAM Boe Bolango Tahun 2021 sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);

Halaman 442 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa observasi uji petik dilakukan 83 (delapan puluh tiga) lokasi;
- Bahwa yang menentukan lokasi untuk dilakukan observasi uji petik adalah BPKP Perwakilan Prov. Gorontalo dan pada saat observasi dilapangan didampingi oleh pihak PDAM Bone Bolango untuk menunjukan lokasi pemasangan SR;
- Bahwa yang mendampingi saksi yaitu Sdri. SAFDALIA dan Sdri. Kartika, dimana pada saat itu saksi satu mobil dengan mereka dan di depan terdapat Karyawan PDAM Bone Bolango dengan menggunakan sepeda motor menunjukan lokasi rumah penerima manfaat, sedangkan teman saksi yaitu Sdr. ARIEF PRIMA RAHARJO didampingi oleh Sdri. SAFIRA;
- Bahwa saksi menemukan 4 (empat) penerima manfaat yang terdapat dalam laporan verifikasi yang berbeda dengan pemilik rumah yaitu:
 - a. An. MISRAN DEU di Desa Dutohe Kec. Kabila Kab. Bone Bolango;
 - b. An. WINANGSI HUSA Desa Tumbihe Kec. Kabila Kab. Bone Bolango;
 - c. An. IDRIS PAKAYA Desa Tanggilingo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango;
 - d. An. YULIUS PAKAYA Desa Tanggilingo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango;Keempat penerima manfaat tersebut dalam kesimpulan hasil reviu kami tidak memenuhi syarat.
- Bahwa ketika melakukan uji petik ditemukan 7 (tujuh) penerima manfaat yang merupakan pelanggan lama yaitu:
 - 1. An. YANTI LAUHANI Desa Poowo Barat Kec. Kabila Kab. Bone Bolango;
 - 2. An. FITA SETYAWANI MAUKE Desa Molintugupo Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango;
 - 3. An. MARYAM INANDO Desa Molintugupo Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango;
 - 4. An. FERDAWATY GAIB Desa Molintugupo Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango;
 - 5. An. UDIN VERNANDA ADAM Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango;
 - 6. An. ARFAN AHMAD Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango;
 - 7. An. IWAN NURANI Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango;Ketujuh penerima manfaat tersebut dalam kesimpulan hasil reviu kami tidak memenuhi syarat.
- Bahwa saksi menjelaskan cara menemukan hal tersebut ketika kami observasi di lapangan dan melakukan interview dengan penerima manfaat.
- Bahwa ketika melakukan uji petik ditemukan 10 (sepuluh) penerima manfaat yang tidak bersedia dipasang SR yaitu:

Halaman 443 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. An. YUSUF AMU Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango;
2. An. UMAR HASAN Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango;
3. An. ISMAIL WAHIDJI Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango;
4. An. LUKMAN PANTO Desa Dunggala Barat Kec. Tapa Kab. Bone Bolango;
5. An. ASTA NOPO Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango;
6. An. SIMON TUKI Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango;
7. An. UMAR BAGU Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango;
8. An. RAHMAN WARTABONE Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango;
9. An. RIDWAN ISMAIL Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango;
10. An. RISLAYATI ISHAK Desa Dunggala Kec. Tapa Kab. Bone Bolango;

Kesepuluh penerima manfaat tersebut dalam kesimpulan hasil revidu kami tidak memenuhi syarat;

- Bahwa metodenya yaitu menggunakan rumus slovin yaitu jumlah populasi dibagi dengan jumlah populasi dikalikan batas toleransi kuadrat kesalahan yang dikehendaki ditambah satu. Adapun untuk meyakini pemenuhan kelayakan dan keberadaan aset sambungan rumah ketika dilapangan yaitu kami melakukan interview dengan pemilik rumah dan meminta Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga kemudian kami cocokan dengan laporan konsultan verifikasi dan memastikan sambungan listrik yang terpasang di rumah Penerima Manfaat, selain itu menanyakan kepada penerima manfaat apakah memang memerlukan sambungan rumah untuk keperluan air minum, selanjutnya kami melakukan pengecekan meter air yang terpasang dan jumlah kubikasi air dan kondisi Sambungan Rumah (SR);
- Bahwa kesimpulan hasil Revidu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 dari 373 sambungan rumah yang memenuhi syarat (diterima) dalam laporan konsultan verifikasi kami menyimpulkan bahwa hanya 352 sambungan rumah yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan sedangkan 21 (dua puluh satu) sambungan rumah tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

69. **Saksi YAKUB TANGAHU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 444 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2018 menjabat sebagai Dewan Pengawas PDAM Bone Bolango dari kalangan masyarakat.
- Bahwa yang mengangkat saksi adalah Bupati Bone Bolango berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi dan saksi menjabat sebagai Dewan Pengawas periode Tahun 2015 s.d Tahun 2018, Adapun yang menjadi Dewan Pengawas PDAM Bone Bolango sebagai berikut:
 - Ketua Dewan Pengawas adalah saksi sendiri;
 - Sekretaris An. Drs. Ec TANWIR ALI, M.Mp;
 - Anggota An. MOHAMMAD NASIR SUNGE;
- Bahwa tugas saksi sebagai Dewan Pengawas sebagian telah saksi laksanakan sedangkan saksi tidak laksanakan yaitu memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, Program Kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain karena sepengetahuan Bupati Bone Bolango telah mengetahui secara langsung terkait dengan Program Kerja yang diajukan oleh Direksi serta rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- Bahwa saksi mengetahui Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan pada tahun 2018;
- Bahwa pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan untuk kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) tersebut dengan menggunakan Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango kemudian setelah selesai proses pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) maka dana Penyertaan Modal tersebut dengan diganti oleh Pemerintah Pusat dengan dana hibah.
- Bahwa dana penyertaan modal untuk PDAM Bone Bolango sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), adapun pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) saksi tidak mengetahui karena tidak dilibatkan;
- Bahwa saksi melakukan penerbangan ke Jakarta sebanyak 3 (tiga) kali dalam rangka yaitu:
 - a. Melakukan koordinasi ke Kementerian PUPR terkait program hibah air minum perkotaan;
 - b. Kegiatan penyerahan barang milik Negara di Kementerian PUPR;

Halaman 445 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Melakukan studi banding bersama DPRD Kab. Bone Bolango ke PDAM Kota Bandung.

- Bahwa pada tahun 2019 dibiayai tiket penerbangan oleh Direktur PDAM Bone Bolango YUSAR LAYA melakukan perjalanan ke Jakarta untuk kegiatan pribadi;
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa dalam bentuk secara tunai dan ada pula secara transfer dan saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi ketika berada di luar daerah;
- Bahwa saksi pernah menjadi Panitia Pemenangan HAMIN POU-MERLAN ULOLI selaku salah calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bone Bolango pada Tahun 2020, sedangkan Ketua Tim Pemenangan An. YURIKO KAMARU, sedangkan tanggung jawab saksi seluruh Kecamatan yang berada di Kab. Bone Bolango;
- Bahwa Saudara WINER MUADI merupakan pengurus Partai Nasdem Kec. Kabila;
- Bahwa ada rapat yang dilaksanakan 1 (satu) minggu menjelang hari pencoblosan, bertempat di rumah pribadi HAMIM POU yang bertempat di Kec. Tapa Kab. Bone Bolango dimana pada saat itu hadir Tim inti Pemenangan HAMIN POU-MERLAN ULOLI, pada saat itu pak HAMIM POU menyampaikan kepada kami yang hadir bahwa tidak ada dana untuk melakukan serangan fajar yang ada hanya operasional masing-masing Tempat Pengumutan Suara (TPS) dan setelah rapat tersebut, terdapat pembagian uang operasional untuk Tempat Pengumutan Suara (TPS), dimana pada saat itu saksi menerima biaya operasional Tempat Pengumutan Suara (TPS) untuk 4 (empat) lokasi yakni 3 (tiga) Desa dan 1 (satu) Kelurahan di Kec. Kabila yaitu Kelurahan Padengo, Desa Dutohe, Dutohe Barat, Tanggilingo dimana 1 (satu) TPS sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan total yang saksi terima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima dari Sdr. WINER MAUDI terkait biaya operasional TPS Tim untuk pemenang Pilkada paket HAMIN POU-MERLAN ULOLI pada tahun 2020;
- Bahwa uang yang saksi terima pada saat itu digunakan untuk membayar biaya makan, rokok, transportasi dan lain-lain untuk tim Pemenangan HAMIN POU-MERLAN ULOLI di wilayah Kec. Kabila;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

70. **Saksi WINER MAUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 446 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) dari Sdr. YUSAR LAYA untuk biaya operasional TPS (Tempat Pemungutan Suara) dalam rangka pelaksanaan PILKADA untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango pada tahun 2020;
- Bahwa menjelang 4 (empat) hari pemilihan dilakukan pertemuan rapat di Rumah Pribadi Pak HAMIM POU yang bertempat di Kec. Tapa sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa tujuan pertemuan tersebut yaitu dalam rangka pembahasan pemenangan paket HAMIN POU-MERLAN ULOLI selaku salah calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bone Bolango dari Koalisi Partai Nasdem dan PKS dimana pada saat itu hadir sebagian Tim Pemenangan rapat tim pemenangan, dimana saksi sebagai salah satu Tim Pemenangan untuk wilayah Kec. Kabila Kab. Bone Bolango;
- Bahwa pada saat itu pak HAMIM POU menyampaikan kepada kami yang hadir pada saat itu bahwa tidak ada dana untuk melakukan serangan fajar yang ada hanya operasional masing-masing Tim Pemenangan di masing-masing Tempat Pengumuman Suara (TPS) dan ketika rapat tersebut tiba-tiba saksi mendapat telepon dari Terdakwa YUSAR LAYA dimana beliau menyampaikan akan membantu biaya operasional untuk wilayah Kec. Kabila, dan hal tersebut saksi sampaikan kepada pak HAMIM POU dan beliau menyetujui, sehingga pada saat itu pembagian biaya operasional untuk masing-masing Tim Pemenangan untuk wilayah per Kecamatan langsung dilakukan pembagian kecuali wilayah Kec. Kabila karena menunggu dana dari Terdakwa YUSAR LAYA;
- Bahwa Sdr. YAKUB TANGAHU menyampaikan pada saat rapat itu untuk biaya operasional wilayah Kabila bagian timur yaitu Desa Dutohe, Dutohe Barat, Tanggilingo dan Padengo akan dikelola secara langsung oleh Pak YAKUB TANGAHU sedangkan Desa lainnya di Kec. Kabila akan diserahkan ke saksi dan hal tersebut disetujui oleh Pak HAMIM POU;
- Bahwa pada keesekoan harinya Terdakwa YUSAR LAYA menelpon saksi untuk menjemput biaya operasional tersebut di Rumahnya di Desa Tanggilingo Kec. Kabila, lalu setelah saksi tiba dirumahnya Terdakwa YUSAR LAYA saksi diserahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 setelah menerima uang tersebut saksi bertemu dengan Pak YAKUB TANGAHU di Desa Tanggilingo Kec. Kabila tidak jauh dari rumahnya Terdakwa YUSAR LAYA, dan pada saat bertemu saksi menyerahkan uang sekitar

Halaman 447 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 untuk biaya operasional TPS di Kec. Kabila untuk Desa Dutohe, Dutohe Barat, Tanggilingo dan Padengo setelah menyerahkan uang tersebut kepada pak YAKUB TANGAHU saksi mengirim pesan lewat Aplikasi Whatssup (WA) kepada pak HAMIM POU untuk menyampaikan hal tersebut dan Pak HAMIM POU membalas WA saksi yaitu baik, "Bismillah Insya Allah menang;

- Bahwa Ketua Tim Pemenangan HAMIN POU-MERLAN ULOLI selaku salah calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bone Bolango adalah Pak YURIKO KAMARU;
- Bahwa uang yang diterima Saksi digunakan untuk membayar biaya makan, rokok, transportasi dan lain-lain untuk tim Pemenangan HAMIN POU-MERLAN ULOLI di wilayah Kec. Kabila;
- Bahwa ada biaya kekurangan untuk pembayaran tenda, kursi pada saat kampanye dialogis paket HAMIN POU-MERLAN ULOLI, selain itu biaya-biaya lain untuk kelancaran kegiatan lainnya dalam rangka kampanye paket HAMIN POU-MERLAN ULOLI;
- Bahwa Terdakwa juga membayar biaya sewa untuk tim pemenangan bupati yang dibiayai oleh Terdakwa, yang sebelumnya Bupati menanyakan hal tersebut kepada saksi kemudian Terdakwa memberikan uang biaya sewa tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa YUSAR LAYA membantu dalam kekurangan biaya pelaksanaan Pilkada untuk pemilihan paket HAMIN POU-MERLAN ULOLI;
- Bahwa saksi pernah diajak ke Jakarta namun saksi hanya jalan-jalan Ke Jakarta dan setibanya di Jakarta saksi hanya sempat melihat barang-barang elektronik di salah satu toko di Glodok dan Mall Cempaka untuk membeli ole-ole untuk keluarga di rumah dan saksi tidak terdapat urusan pekerjaan dengan pihak PDAM Bone Bolango dan saksi juga bukan bagian dari tamu Perusahaan karena pada saat Terdakwa YUSAR LAYA hanya menyampaikan ayo kita jalan-jalan ke Jakarta;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

71. **Saksi Ir. AYUB ABDURAHMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Tim Pemenangan paket Hamim Pou-Merlan Uloli
- Bahwa sebagai Ketua DPR partai Nasdem;

Halaman 448 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang operasional TPS sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibicarakan dalam pertemuan di rumah pribadi Hamim Pou;
- Bahwa ada uang untuk menjaga TPS karena biasanya diakhir-akhir mendekati pemilihan ada serangan fajar;
- Bahwa sumber uang saksi tidak tahu;
- Bahwa isi chat WA pak Hamim Pou adalah "coba hubungi pak Yusar, kalau berapa sewa rumah itu";
- Bahwa bantuan dana dari Terdakwa itu inisiatif Terdakwa ataukah ada yang memerintah Terdakwa saksi tidak tahu tetapi saat rapat disepakati calon Hamim Pou dan Merlan Uoli membiaya jaga TPS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

72. **Saksi Dr. IRWAN BEMPAH, S.P., M.P.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada kaitan secara langsung dengan pelaksanaan pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SRMBR) PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango TA 2018,2019 2020 dan Tahun 2021, namun sebagai Tim Kerja Bupati Bone Bolango yang bertugas memberikan Advice Policy tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) terkait air bersih sebagi program yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan secara baik oleh Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Tim Kerja Bupati Bone Bolango oleh Bupati Bone Bolango An. Hamim Pou sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, adapun yang masuk Tim Kerja Bupati Bone Bolango yaitu:
 - Pada tahun 2018 s.d 2021
 1. Saksi sendiri selaku koordinator dari unsur Akademisi;
 2. Pak Ayub Abdurahman selaku anggota dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat;
 3. Ibu Ufik Nadjamudin selaku Anggota dari unsur perempuan dari tahun 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Tim Kerja Bupati Bone Bolango, yaitu: Memberikan advice policy terkait kebijakan Pemerintah Daerah dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) termasuk Laporan Penyelenggaraan

Halaman 449 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah dan isu-isu strategis misalnya tentang Pelayanan Air Bersih, Stunting dan Kemiskinan;

Sedangkan selaku Koordinator Tim Kerja Bupati Bone Bolango, yaitu:

1. Mengkoordinir Tim Kerja untuk melaksanakan tugas-tugas tim kerja Bupati;
2. Memimpin rapat;
3. Membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan Tim Kerja.

- Bahwa saksi menerima honor setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 dari Pemerintah Daerah kab. Bone Bolango dari Badan Keuangan Kab. Bone Bolango yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing Tim Kerja Bupati Bone Bolango.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menjabat sebagai tim kerja Bupati Bone Bolango, Pemerintah kabupaten Bone Bolango tidak pernah mendapatkan deviden dari PDAM Bone Bolango;
- Bahwa saksi kenal dengan Direktur PDAM Bone Bolango yakni Terdakwa YUSAR LAYA namun tidak pernah ada hubungan pekerjaan saksi selaku Tim Kerja Bupati Bone Bolango dengan pihak PDAM Bone Bolango;
- Bahwa saksi mengetahui PDAM menerima Dana Penyerahan Modal dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi yang memperkenalkan Terdakwa kepada Ahmad Fadli yang tujuannya adalah untuk membiayai biaya politik bupati bone bolango yakni melakukan survey elektabilitas pak Hamim Pou;
- Bahwa adapun survey tersebut ada 3 yakni Survey Kepuasan Pelanggan PDAM Bone Bolango, survey Pemilihan Bupati di Kab. Bone Bolango untuk kegiatan Pilkada pada tahun 2020 dan survey Dapil Partai Nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif pada Kab. Bone Bolango;
- Bahwa 3 survey tersebut dibiayai oleh Terdakwa Yusar Laya dan hal tersebut diketahui oleh Sdr. Hamim Pou;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa Yusar Laya juga pernah membiayai urusan Pra Peradilan diajukan terkait perkara Bansos yang melibatkan Bupati Hamim Pou;
- Bahwa saksi selaku Tim Kerja Bupati Bone Bolango berangkat ke Jakarta dalam rangka kegiatan advokasi hukum yaitu mendampingi Tim Penasihat Hukum Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango yaitu Pak Duke Arie Widagdo terkait kasus Bansos yang menimpa Bupati Bone Bolango Pak Hamim Pou yang seingat saksi pada saat itu mengajukan gugatan Praperadilan di Pengadilan di Jakarta dan sepengetahuan saksi yang

Halaman 450 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jakarta pada saat itu yaitu Pak Hamim Pou, Terdakwa YUSAR LAYA, Rais Nango, Abdullah Deno Djarai dan Pak Yakub Tangahu, setelah selesai urusan di Jakarta saksi berbincang-bincang dengan Ketua Tim Penasihat Hukum yaitu Pak Duke Arie Widagdo terkait tiket kepulangan kami Gorontalo dan pada saat itu kami bersepakat untuk meminta tiket kepulangan kepada Terdakwa YUSAR LAYA, tidak lama kemudian kami mendapatkan tiket tersebut sebagaimana yang penyidik di tunjukan kepada saksi;

- Bahwa tidak ada biaya perjalanan dinas dari Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango dan mengapa saksi meminta tiket ke Terdakwa YUSAR LAYA karena menurut saksi yang bersangkutan punya kemampuan financial karena menjabat sebagai Direktur PDAM Bone Bolango;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dari siapa saksi menerima tiket tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa terkait uang sebesar Rp5.000.000,00 yang ditransfer oleh Terdakwa YUSAR LAYA adalah pinjaman pribadi saksi kepada Terdakwa YUSAR LAYA yang saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi saksi, adapun saksi telah mengembalikan sebagian pinjaman tersebut kepada Terdakwa YUSAR LAYA pada tanggal 21 Januari 2023, dan kenapa saksi baru mengembalikan karena saksi baru ditagih oleh Terdakwa YUSAR LAYA pada tanggal tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Winer Maudi namun sepengetahuan saksi yang bersangkutan pernah menjadi Tim Pemenangan untuk Pilkada untuk tahun 2015 untuk salah satu calon Pilkada yaitu Hamim Pou-Kilat Wartabone;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi, dan menyatakan bahwa tujuan utama yaitu politik, kepuasan pelanggan bonus dan saksi membenarkan hal tersebut;

73. **Saksi Dr. HAMIM POU, S.Kom., M.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa kaitan saksi yaitu selaku Bupati Bone Bolango dimana sebelumnya kami mendapat informasi dari Kementerian PUPR terkait penawaran minat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) Tahun Anggaran

Halaman 451 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, 2019 2020 dan 2021 selanjutnya saksi selaku Bupati Bone Bolango mengajukan surat Minat untuk mengikuti program tersebut.

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bupati Bone Bolango yaitu:
 - ✓ Sejak tanggal 10 Nopember 2010 s.d 10 Mei 2013 sebagai PLT. Bupati Bone Bolango kemudian menjadi Bupati Definitif sejak 10 Mei 2013 s.d tanggal 18 September 2015;
 - ✓ Tanggal 17 Februari 2016 s.d tahun 2021 terpilih menjadi Bupati Bone Bolango;
 - ✓ Tanggal 27 Februari 2021 s.d Nopember 2024 terpilih kembali menjadi Bupati Bone Bolango.
- Bahwa dalam Struktur PDAM Bone Bolango atau Perumda Tirta Bolango saksi selaku Bupati Bone Bolango bertindak selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM);
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur PDAM Bone Bolango An. YUSAR LAYA PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango sejak pada tahun 2018 s.d tahun 2021,
- Bahwa Dewan Pengawas PDAM Bone Bolango pada tahun 2018 yaitu:
 - Ketua Dewan Pengawas : YAKUB TANGAHU;
 - Sekretaris : An. Drs. Ec TANWIR ALI, M.Mp;
 - Anggota : An. MOHAMMAD NASIR SUNGE;
 - Dewan Pengawas tahun 2019 dan 2020 : Drs. Ec TANWIR ALI, M.Mp
 - Dewan Pengawas tahun 2021 : An. JUSNI BOLILIO, S.Sos
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 mendapat informasi dari Kementerian PUPR terkait penawaran minat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) Tahun Anggaran 2018, 2019 2020 dan 2021 selanjutnya saksi selaku Bupati Bone Bolango mengajukan surat minat untuk mengikuti program tersebut dimana dalam surat minat tersebut dilampirkan yaitu:
 - a) Surat pernyataan Bupati bersama Ketua DPRD untuk menyertakan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM;
 - b) PERDA tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM;
 - c) Surat Pernyataan Idle Capacity dan Calon Penerima Manfaat yang ditanda tangani oleh Direktur PDAM Bone Bolango;
 - d) Peta jaringan SR MBR dari PDAM Bone Bolango;
 - e) Calon penerima manfaat SR BR;

Halaman 452 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya TAPD bersama tim banggar DPRD Kab. Bone Bolango melakukan pembahasan anggaran untuk penyertaan modal ke PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango lalu setelah ditetapkan anggaran penyertaan modal untuk PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango dalam APBD Pemda Kab. Bone Bolango, selanjutnya setelah adanya pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango diikuti sertakan dalam program hibah tersebut maka Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango mendapat undangan sosialisasi dari Kementerian PUPR terkait program hibah tersebut dimana saksi bersama Asisten II, Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kepala BKAD dan Direktur PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango berangkat ke Jakarta untuk memenuhi undangan , setelah memenuhi undangan tersebut terdapat Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan R.I yang ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah yang menjadi peserta dalam Program Hibah tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah antara saksi selaku Bupati Bone Bolango dengan Direktur Jenderal Perimbangan dari Kementerian Keuangan R.I selanjutnya tahapan proses pelaksanaan SR MBR yang secara teknis dilaksanakan oleh PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango;
- Bahwa Penyertaan Modal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada pihak PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) yaitu:
 - a) Tahun 2018 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
 - b) Tahun 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
 - c) Tahun 2020 sebesar Rp3.750.897.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - d) Tahun 2021 sebesar Rp4.060.000.000,00 (empat miliar enam puluh juta rupiah).
- Bahwa calon Penerima Manfaat saksi tidak ingat lagi karena secara teknis dilaksanakan oleh pihak pihak PDAM Bone Bolango /PERUMDA Tirta Bolango;
- Bahwa tahapan pencairan pencairan penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango di tahun 2018, 2019, 2020, 2021 yaitu setelah ada Surat Perintah pelaksanaan SR MBR dari CPMU Kementerian PUPR lalu Direktur PDAM Bone Bolango mengajukan Surat Permohonan Pencairan penyertaan modal kepada Bupati Bone Bolango selanjutnya

Halaman 453 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bone Bolango mendisposisi kepada Sekretaris Daerah atau Kepala BKAD Kab. Bone Bolangi untuk di proses sesuai ketentuan selanjutnya hal tersebut diproses secara teknis oleh BKAD Kab. Bone Bolango;

- Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango tidak menjadi peserta Program Hibah Air Minum Perkotaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) karena PERDA Penyertaan modal belum di perbaharui;
- Bahwa anggaran pencairan penyertaan modal telah dicairkan untuk PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango dan saksi meminta kepada TAPD dan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan pada PDAM Bone Bolango namun penyampaian dari Inspektur An. Fredy Ahmad bahwa Inspektorat tidak bisa melakukan pemeriksaan oleh karena sudah dilakukan pemeriksaan BPKP dan Audit dari Kantor Angkutan Publik;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait Sambungan Rumah yang berpindah-pindah
- Bahwa saksi hanya meminta kepada Sekretaris Daerah, Inspektorat dan Kepala BKAD Kab. Bone Bolango untuk melakukan pemeriksaan terhadap PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango;
- Bahwa saksi menerima laporan dari BPKP dan Kantor Angkutan Publik tersebut dan saksi teruskan kepada Sekretaris Daerah Kab. Bone Bolango dan Inspektorat dan PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango oleh karena biaya operasional dan pendapatan PDAM Bone Bolango yang tidak sebanding;
- Bahwa Jenis disposisi saksi yaitu proses sesuai ketentuan berlaku dan menolak menyetujui;
- Bahwa kenapa disposisi proses sesuai ketentuan agar Staf Teknis yaitu Sekretaris Daerah, Badan Keuangan Aset Daerah Kab. Bone Bolango, Kabag. Hukum Bone Bolango untuk melihat ketentuan yang mengatur tentang proses pencairan penyertaan modal diantaranya pedoman pengelolaan Hibah dan aturan-aturan lainnya, jika sesuai ketentuan maka proses lanjut, jika tidak sesuai ketentuan maka pejabat teknis melakukan telaah balik serta memberikan saran dan pertimbangannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa untuk membantu terkait pemilihan calon legislative dari partai Nasdem;
- Bahwa saksi menjelaskan belum terdapat Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PERDA No. 7 Tahun 2014 tentang tambahan penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Halaman 454 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Belum ada, karena SKPD teknis belum menyiapkan draft Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati;

- Bahwa dana hibah dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan berupa kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) yaitu:
 - a. Tahun 2018 sebesar Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tahun 2020 sebesar Rp3.147.000.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
 - c. Tahun 2021 sebesar Rp1.056.000.000,00 (satu miliar lima puluh enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi selaku Bupati Bone Bolango mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana hibah kepada Kementerian Keuangan Cq. DJPK dengan melampirkan dokumen:
 - a. Surat Permintaan Pencairan hibah yang saksi tanda tangani;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang saksi tanda tangani;
 - c. Salinan DPA, SPM, SP2D atas penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM;
 - d. Salinan Perda terkait penyertaan modal;
 - e. Laporan Triwulan pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
 - f. Surat Rekomendasi teknis dari CPMU dan
 - g. Dokumen terkait lainnya.
- Bahwa terjadi selisih antara dana penyertaan modal dengan dana hibah oleh karena pelaksanaan SR MBR atau output based tidak tercapai berdasarkan penilaian Konsultan dari Kementerian Keuangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada selisih penyertaan modal dengan penerimaan dana hibah maka penyertaan modal untuk sr mbr harus dikembalikan;
- Bahwa Status PDAM yakni Perusahaan Umum Daerah;
- Bahwa PDAM pernah dievaluasi dengan hasil evaluasi yakni kinerja buruk;
- Bahwa PDAM tidak pernah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdapat persetujuan dari saksi selaku Bupati Bone Bolango untuk pencairan penyertaan modal, namun saksi tidak pernah menyampaikan kepada YUSAR LAYA untuk membantu saksi untuk maju dalam proses PILKADA pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk membiayai:

Halaman 455 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengajuan Gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu terkait lolosnya pasangan calon Bupati Bone Bolango An. Ismet Mile untuk Pilkada tahun 2020;
 - b. Survey Elektabilitas saksi dalam pemilihan bupati tahun 2020 yang dilakukan oleh Lembaga Survey PT.Voxprol;
 - c. Membiayai LSM untuk melakukan unjuk rasa tandingan ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait penanganan Perkara Bansos di Kabupaten Bone Bolango;
 - d. Membiayai pengajuan gugatan Praperadilan terhadap Penghentian Penyidikan Perkara (SP-3) BANSOS di PN Jakarta Selatan;
 - e. Membeli Mixer Audio di Jakarta yang di gunakan oleh stasiun Go Radio
- Bahwa saksi kenal Sdr. Abdullah Deno Jarai dan Sdr. Qodri Bawondes namun saksi tidak pernah mendapat laporan terkait proses pengajuan gugatan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu karena lolosnya pasangan calon Bupati Bone Bolango An. Ismet Mile untuk PILKADA pada Tahun 2020;
 - Bahwa pemilik Go Radio adalah saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada Direktur PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango untuk membiayai kegiatan Survei Daerah Pemilihan untuk Para Calon Legislatif Partai Nasdem untuk menentukan nomor urut dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 yang dilakukan oleh Lembaga Survei PT. Voxprol;
 - Bahwa saksi pernah bersama dengan Sdr. Irwan Bempah mengikuti hasil Survei Para Calon Legislatif Partai Nasdem yang dilakukan oleh Lembaga Survei PT. Voxprol bertempat di Rumah Makan Abu Nawas di Jakarta pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 pemaparan hasil survei oleh PT. Voxprol dilakukan di Hotel Grand Q yang dihadiri oleh sebagian Caleg dari Partai Nasdem, Irwan Bempah dan untuk Terdakwa saksi tidak ingat ada disana atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut mengapa PT. Voxprol bisa melakukan survey Elektabilitas saksi dalam Pemilihan Bupati pada tahun 2020 dan Survei Para Calon Legislatif Partai Nasdem;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk membiayai operasional Tempat Pengumutan Suara (TPS) di Kec. Kabila pada PILKADA Tahun 2020;
 - Bahwa saksi sampaikan bahwa saksi telah menerima hasil survey dari 2 (dua) lembaga survey dan Insyaallah dipastikan menang pada Pilkada tahun 2020 dan sebagai bentuk rasa syukur saksi melakukan pengajian dan

Halaman 456 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedekah Rp20.000,00 untuk setiap yang mengaji dimana uang tersebut uang pribadi saksi;

- Bahwa saksi mengaku mendapat informasi dari Irwan Bempah terkait survey kepuasan dan mendapatkan bonus survey pilkada;
- Bahwa tahun 2018, seorang camat pernah melaporkan kepada saksi terkait SP3 Bansos, saksi tidak menyuruh ke jakarta untuk mengurusnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bayarkan untuk pengurusan Pra peradilan SP3;
- Bahwa saksi menjelaskan Duke Arie Widardo merupakan Penasehat Hukum Pemerintah Daerah Bone Bolango, dengan gaji di anggaran sebesar Rp4.000.000,00;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi melalui aplikasi Whatssap dengan Sdr. Winer Maudi adapun pemahaman saksi soal operasional TPS yaitu untuk biaya konsumsi saksi dan relawan yang sumbernya dari saksi pribadi;
- Bahwa saksi pernah menyuruh untuk menanyakan kepada Terdakwa terkait harga sewa, alasannya karena rumah terdakwa dekat dengan Gedung yang akan disewa;
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah menjanjikan Terdakwa untuk jadi Wakil Bupati;
- Bahwa ditunjukan barang bukti yang terdapat tanda tangan saksi dan saksi membenarkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi menyayangkan dan menyesalkan PDAM Bone Bolango atau Perumda Tirta Bolango mengalami masalah seperti ini oleh karena cita-cita luhur saksi agar seluruh masyarakat Kab. Bone Bolango mendapatkan pelayanan air minum yang layak dari PDAM Bone Bolango atau Perumda Tirta Bolango;
- Bahwa selain itu bukti nyata dari cita-cita luhur saksi tersebut ketika mobil tangki air milik PDAM Bone Bolango atau Perumda Tirta Bolango mengalami kecelakaan sehinga tidak dapat digunakan lagi, maka saksi melalui yayasan milik keluarga menyumbangkan 1 (satu) unit mobil tangki air kepada PDAM Bone Bolango atau Perumda Tirta Bolango guna melayani kepentingan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas air minum yang layak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi, dan menyatakan bahwa kegiatan pilkada, prapid, survey, unjuk rasa dan mixer radio dibiayai oleh Terdakwa untuk kepentingan saudara

Halaman 457 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamin Pou, sedangkan terkait mobil yang diberikan oleh saksi melalui yayasannya statusnya pinjam pakai, namun saksi tetap pada keterangannya;

74. **Saksi FAISAL MOHIE, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Tahun 2018 dan 2019 saksi menjabat selaku Ketua DPRD Kab. Bone Bolango dimana selaku Ketua DPRD Kab. Bone Bolango pada Tahun 2018 saksi menandatangani Surat Pernyataan bersama Bupati Bone Bolango An. Hamim Pou pada tanggal 24 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan berkomitmen akan mengesahkan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah paling lambat bulan Maret Tahun 2018 sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan untuk tahun Anggaran 2018;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2019 saksi selaku Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kab. Bone Bolango melakukan pembahasan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dimana dalam dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memberikan penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Bone Bolango terkait dengan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dimana pembahasan anggaran tersebut dilaksanakan pada sekitar bulan Oktober Tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi selaku anggota Tim Badan Anggaran DPRD Kab. Bone Bolango melakukan pembahasan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dimana dalam dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memberikan penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Bone Bolango terkait dengan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dimana pembahasan anggaran tersebut dilaksanakan pada sekitar bulan Oktober Tahun 2019, adapun untuk tahun 2021 saksi selaku anggota Tim Badan Anggaran DPRD Kab. Bone Bolango melakukan pembahasan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dimana dalam dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memberikan penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Bone Bolango terkait dengan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dimana pembahasan anggaran tersebut dilaksanakan pada sekitar bulan Oktober Tahun pada sekitar Oktober Tahun 2021;

Halaman 458 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas, pokok dan fungsi saksi selaku Pimpinan (ketua) Lembaga DPRD dalam menjalankan tugas yaitu mengawakili/mengatasnamakan Lembaga DPRD dan sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 dan sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2018 Tatib No. 1 Tahun 2019 sedangkan selaku Anggota DPRD yaitu Penganggaran, Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengawasan;
- Bahwa dalam rapat pembahasan anggaran tersebut bahwa dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango kepada PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango adalah merupakan dana talangan untuk pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) yang kemudian akan diganti dengan dana Hibah dari Kementerian PUPRI R.I;
- Bahwa dana penyertaan modal kepada pihak PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango sebagai berikut:
 - Pada tahun anggaran 2018 dana Penyertaan Modal Pemerintah kepada PDAM Bone Bolango sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) diperuntukkan untuk Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) sebanyak 4.000 unit;
 - Pada tahun anggaran 2019 dana Penyertaan Modal Pemerintah kepada PDAM Bone Bolango sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) diperuntukkan untuk Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) sebanyak 4.000 unit;
 - Pada tahun anggaran 2020 dana Penyertaan Modal Pemerintah kepada PDAM Bone Bolango sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) diperuntukkan untuk Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) sebanyak 1.200 unit;
 - Pada tahun anggaran 2021 dana Penyertaan Modal Pemerintah kepada PDAM Bone Bolango sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) diperuntukkan untuk Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) sebanyak 1.200 unit dan ditambah dengan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp460.000.000,00.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak ingat lagi Dana Hibah yang dibayarkan oleh Kementerian Keuangan R.I namun untuk tahun 2019 ketika jelang pembahasan APBP disampaikan oleh TAPD melalui Kepala BPKAD bahwa Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango tidak mendapat Program Hibah Air Minum Perkotaan karena ada kekurangan administrasi, sedangkan pada tahun 2020 saksi tidak ingat lagi sedangkan pada tahun 2021 saksi

Halaman 459 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa dana hibah yang dibayarkan ke Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan jumlah Penyertaan Modal ketika rapat pembahasan recofusing anggaran untuk Pandemi COVID-19;

- Bahwa tahun 2019 tidak ada pengembalian Dana Penyertaan Modal setelah mengetahui Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak menjadi peserta hibah;
- Bahwa setiap ada kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, Terdakwa selalu hadir;
- Bahwa untuk tahun 2021 terkait penambahan dana penyertaan modal bukan untuk RISPAM tetapi untuk membayar gaji karyawan PDAM;
- Bahwa saksi menerima dana dari Bakri Yusuf yang merupakan karyawan PDAM Bone Bolango pada Tahun 2019 bertempat di Rumah Sakit Aloe Sabu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dimana awal saksi mengalami musibah (kebakaran anak saksi) kemudian saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk minta tolong menjual mobil dengan merek Suzuki Jimmy Tahun 1984 dimana saksi tawarkan seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun Bapak Yusa menawarkan seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Karena masih kekurangan dana untuk pengobatan anak saksi maka saksi kembali menawarkan satu unit mobil avansa tahun 2009/tahun 2010 ditambah sertifikat tanah yang beralamat di Wonggaditi (luas tanah saksi lupa) seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Setelah saksi menerima uang tersebut maka Saudara Bakri Yusuf menjemput mobil 2 (dua) unit tersebut diwaktu yang berbeda dimana yang pertama dijemput adalah Mobil Jimmy kemudian dihari berikutnya mobil avansa dan sertifikat tanah;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Jakarta dan memang saksi mempunyai niat untuk membeli saound system kemudian saksi bertanya ke beliau biasanya belanja peralatan sound system dimana dan dijawab di daerah glodok selanjutnya kami janji untuk bersama-sama ke tempat itu untuk belanja karena beliau juga akan belanja sound system, bahwa sound system yang saksi beli seharga Rp60.000.000,00 dan uangnya berasal dari uang pribadi saksi serta sound system ini dipergunakan untuk dipinjamkan kepada konstituen saksi jika ada hajatan.
- Bahwa saksi lupa berapa kali namun lebih dari pada 2 (dua) kali dan seingat saksi pernah bersama dengan Bapak Yusar dan Bapak Bupati yang bernama Hamin Pou untuk menyaksikan penandatanganan pemberian Hibah Air Minum Perkotaan pada Tahun 2018 dan tahun 2019 saksi

Halaman 460 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Bapak Yusar dalam rangka pembelian sound sistem. Dan saksi seringnya menginap di Hotel Delua didaerah Mangga Besar. Perlu juga saksi sampaikan bahwa saksi pernah ke Fashion Excektive Hotel yang berada di belakang Mall Taman Anggrek Jakarta Barat dalam rangka karaoke atau menyanyi dengan BaTerdakwa pada Tahun 2019;

- Bahwa Saksi tidak tahu sumber anggaran darimana namun saksi memang pernah bersama-sama dengan Bapak Yusar di tempat karaoke di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan RDP atau Evaluasi dan hasilnya yang selalu dipaparkan oleh BaTerdakwa dan jajarannnya adalah data yang sudah diaudit oleh Auditor Independen dimana dari data tersebut tidak tergambar ada permasalahan kondisi keuangan Perusahaan dalam arti dikategorikan Keuangan Perusahaan Sehat;
- Bahwa Saksi selaku Anggota DPRD Kab. Bone Bolango menerima Aspirasi dari Karyawan PDAM Bone Bolango terkait dengan tidak terbayarnya gaji karyawan PDAM Bone Bolango selama 6 (enam) bulan, berdasarkan aspirasi tersebut melalui Komisi III DPRD Kab. Bone Bolango yang merupakan mitra PDAM Bone Bolango melakukan rapat pembahasan anggaran dengan TAPD Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango disepakati untuk menambahkan penyertaan modal ke PDAM Bone Bolango guna untuk pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bukan untuk RISPAM kegiatan PDAM Bone Bolango dan dana penyertaan modal tersebut telah dicairkan oleh pihak PDAM Bone Bolango;
- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Sdr. Tahir Badu yang merupakan Ketua Komisi III DPRD Kab. Bone Bolango, adapun kronologisnya dapat saksi jelaskan pada tanggal saksi yang tidak ingat lagi di Bulan Desember 2021 bertempat di Kantor DPRD Kab. Bone Bolango Pak TAHIR BADU bertemu saksi diselasar Kantor lalu pada saat itu Pak Tahir Badu menyampaikan kepada saksi bahwa ada titipan berupa ucapan terima kasih dari PDAM Bone Bolango sebesar Rp10.000.000,00 lalu setelah saksi terima uang tesebut 2 (dua) hari kemudian Pak Tahir Badu mencari saksi diruangan kerja lalu Pak Tahir Badu menyampaikan bahwa ini sisa ucapan terima kasih dari pihak PDAM Bone Bolango dengan menyerahkan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 pada waktu lebaran;

Halaman 461 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penyampaian yang menurut teknisi salah satu stasiun radio yang bernama Go Radio yaitu Fitriyanto Tahir bahwa ada MIXER oleh Terdakwa yang sampai dengan saat ini masih berada di Go Radio;
- Bahwa terkait pembelian tersebut saksi tidak mengetahui namun sepengetahuan saksi pendiri Go Radio adalah Pak Hamim Pou;
- Bahwa terkait pembelian tersebut saksi tidak mengetahui namun sepengetahuan saksi pendiri Go Radio adalah Pak Hamim Pou;
- Bahwa Terdakwa dan saksi pernah datang menghadap saudara Hamin Pou dan diminta untuk mundur dari Direktur PDAM;
- Bahwa Saudara Hamin Pou menjanjikan Proyek ke Terdakwa
- Bahwa selain itu Saksi juga mendapatkan uang operasional sebesar Rp10.000.000,00;
- Bahwa Sdr. Ferdiyanto Hunawa adalah ajudan saksi dan sepengetahuan saksi uang tersebut adalah pemberian untuk uang operasional dari Terdakwa ketika mereka bersama-sama berangkat ke Jakarta sedangkan terkait penerimaan sejumlah yang saksi terima adalah karena hubungan persahabatan saksi dengan Terdakwa namun saksi tidak mengetahui sumber uang dari pemberian dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

75. **Saksi TAHIR S. BADU, S.AP., MM.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Badan Anggaran dari DPRD Kab Bone Bolango dilantik tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan sekarang dan tugas, pokok, fungsi saksi adalah melakukan pembahasan anggaran dengan TIM TAPD Kabupaten Bone Bolango, dimana pembahasan anggaran tiap tahun dilaksanakan 2 (dua) kali yakni pembahasan APBD Murni dan Pembahasan APBD Perubahan;
- Bahwa prosedur pemberian penyertaan modal tersebut adalah berawal dari adanya kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran (KUAPPA S) sementara yang diajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah kepada DPRD, selanjutnya DPRD setelah menerima pengantar KUAPPAS tadi maka DPRD mengangandakan untuk melakukan pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD, kemudian apabila ada kesepakatan bersama dengan TAPD setelah melakukan pembahasan maka akan dilanjutkan dengan rapat Paripurna DPRD tentang kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD setelah dilakukan penjadwalan. Selanjutnya Banggar

Halaman 462 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD menerima pengantar Rancangan Peraturan Daerah APBD untuk dibahas sesuai mekanisme DPRD kemudian dilanjutkan paripurna tingkat I di DPRD dengan seluruh fraksi dalam rangka persetujuan untuk melakukan pembahasan dan jika disetujui maka dilanjutkan dengan pembahasan antara B anggaran dengan TAPD dan melibatkan seluruh SKPD, Lembaga, Badan yang menerima APBD, setelah dilakukan pembahasan dan sesuai hasil pembahasan bahwa seluruh pemanfaatan APBD sudah berkesesuaian dengan KUA dan PPAS maka akan dilanjutkan dengan Paripurna Tingkat II tentang kesepakatan bersama antara Pemda dan DPRD tentang RANPERDA APBD menjadi Perda APBD, bahwa dalam pembahasan tingkat I telah jelas Penyertaan Modal yang diberikan kepada PDAM diperuntukkan untuk SR MBR dan Penyertaan Modal yang diberikan akan diganti dengan dana hibah dari Kementerian PUPR;

- Bahwa tidak ikut dalam Pembahasan Penyertaan Modal dengan TAPD Kabupaten Bone Bolango untuk PDAM Tahun 2019 karena saat itu saksi belum menjadi Anggota DPRD Bone Bolango;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut:
 - A. Tahun 2020 yang disediakan oleh Pemda Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp.9.000.000.000,00;
 - B. Tahun 2021 yang disediakan oleh Pemda Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp9.000.000.000,00 yang hanya dicairkan Pemda Kabupaten Bone Bolango sebelum APBD Perubahan sebesar Rp3.600.000.000,00 (sebagai pengganti dana Hibah untuk sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah Tahun 2021) selanjutnya Terdakwa datang ke DPRD mengajukan untuk penambahan dana operasional sebesar Rp600.000.000,00 namun yang disanggupi keuangan Pemda Kabupaten Bone Bolango hanya sebesar Rp460.000.000,00;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) oleh Sdr. YUSAR LAYA dimana saksi terima melalui salah satu staf PDAM yang berjenis kelamin perempuan bertempat di halaman Kantor DPRD Kab. Bone Bolango pada sekitar bulan November 2021 dimana pada saat itu staf PDAM menggunakan mobil dan menyerahkan uang tersebut melalui jendela kaca mobil kepada saksi. Adapun Sdr. YUSAR LAYA menyerahkan uang adalah bentuk terima kasih kepada kami selaku Anggota Dewan yang merupakan Badan Anggaran yang telah menyetujui pemberian Penyertaan Modal kepada Perumda Tirta Bolango/PDAM Bone Bolango pada APBD Perubahan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 463 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya saksi meminta kepada Tim Banggar Anggota DPRD yang lain yaitu Sdr. Sofyan Wahidji, Paris Jali, Faisal Mohi agar membantu memberikan persetujuan untuk memberikan Penyertaan Modal kepada PDAM/Perumda Tirta Bolango tahun 2021 pada saat rapat pembahasan anggaran APBD Perubahan dan disaat saksi berjanji kepada 4 (empat) orang ini akan saksi akan berkomunikasi dengan Sdr. YUSAR LAYA agar memberikan ucapan terima kasih dan pada akhirnya kami berempat selaku Tim Banggar DPRD menyetujui memberikan penyertaan modal ke Perumda Tirta Bolango sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), setelah APBD Perubahan disetujui oleh Bupati Bone Bolango bersama DPRD Kab. Bone Bolango maka saksi menghubungi Sdr. YUSAR LAYA untuk meminta sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih kepada kami selaku Anggota Banggar DPRD, dan uang tersebut saksi terima melalui staf PDAM sebagaimana keterangan saksi di atas, lalu saksi terima uang tersebut saksi bagikan kepada Sdr. Sofyan Wahidji sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Sdr. Faris Jali sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Sdr. Faisal Mohi sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), Sdr. Fajar Wartabone sebesar Rp18.000.000,00 dan saksi sendiri mendapat bagian sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi, namun pada saat terjadi keributan terkait adanya gaji pegawai PDAM/Perumda Tirta Bolango tidak terbayarkan dan adanya SK Pegawai PDAM /Perumda Tirta Bolango dijadikan jaminan untuk mencairkan kredit PDAM/Perumda Tirta Bolango maka kami berempat sepakat untuk mengembalikan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. YUSAR LAYA pada bulan Mei 2022 dan terdapat bukti kwitansi pengembalian uang tersebut kepada YUSAR LAYA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana pemberian uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. YUSAR LAYA kepada saksi bersama 4 (empat) orang Anggota DPRD Kab. Bone Bolango;
- Bahwa saksi selaku bagian dari Anggota Banggar DPRD tidak dibenarkan menerima uang sebagai bagian dari ucapan terima kasih karena telah menyetujui pemberian Penyertaan Modal ke PDAM/Perumda Tirta Bolango, oleh karena secara pribadi saksi khilaf;
- Bahwa pengawasan yang saksi lakukan terkait kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat Bone Bolango yaitu agar masyarakat yang

Halaman 464 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghasilan rendah mendapatkan fasilitas pelayanan air minum dan memperbaiki pipa jaringan distribusi air minuman kepada masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

76. **Saksi PARIS DJALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab. Bone Bolango dan merupakan Anggota Badan Anggaran;
- Bahwa pembahasan anggaran dengan TAPD Kab. Bone Bolango anggaran penyertaan modal kepada PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango yaitu untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR)
- Bahwa saksi tidak pernah saksi menerima uang tunai dari Sdr. YUSAR LAYA namun pernah menerima uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari saudara Tahir Badu dimana uang tersebut diberikan saudara Tahir Badu pada bulan Desember tahun 2021 pada kantor DPRD Bone Bolango. Pada saat pemberian uang tersebut saudara Tahir Badu menyampaikan terdapat titipan ucapan terima kasih dari pihak PDAM (Direkur PDAM Bone Bolango yang bernama Yusar Laya) karena mencuat di Pembahasan Anggaran di Badan Anggaran (Badan Anggaran) bahwa PDAM Bone Bolango mengalami kekurangan atau kesulitan keuangan terkait pembayaran gaji karyawan dan operasional PDAM Bone Bolango sehingga kami menyetujui/menyepakati Bersama-sama dengan TAPD untuk melakukan penambahan anggaran ke PDAM Bone Bolango dalam APBD Perubahan Tahun 2021.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana pemberian uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari saudara Tahir Badu kepada saksi;
- Bahwa Saksi selaku bagian dari Anggota Banggar DPRD tidak dibenarkan menerima uang sebagai bagian dari ucapan terima kasih karena telah menyetujui pemberian Penyertaan Modal ke PDAM/Perumda Tirta Bolango;
- Bahwa alasannya sehingga saudara Tahir Badu adalah Ketua Komisi III yang merupakan mitra PDAM Bone Bolango sesuai Tata Tertib DPRD No.1 Tahun 2019;
- Bahwa uang tersebut dikembalikan kepada saudara Tahir Badu dimana saudara Tahir Badu menyampaikan bahwa uang yang telah diberikan ada masalah, dimana kami bersama-sama yakni saksi, saudara Paris Djali dan s

Halaman 465 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audara Sofyan Wahidji bertemu dengan Terdakwa di Kompleks Stadion 23 J anuari Telaga untuk mengembalikan uang tersebut dengan kwitansi yang dit anda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 sekitar bulan Mei ta hun 2022. Selain itu saksi sampaikan bahwa saudara Tahir Badu menelpon kami bertiga untuk segera mengembalikan uang tersebut karena saudara Ta hir Badu berada diluar kota dan uang yang diterima saudara Tahir Badu seb esar Rp58.000.000,00 ditalangin dulu oleh Sofyan Wadji. Perlu juga saksi s ampaikan bahwa kami baru mengetahui sumber dana yang kami terima ber asal dari anggaran PDAM Bone Bolango setelah kami di telepon oleh saud a ra Tahir Badu setelah bermasalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

77. **Saksi SOFYAN WAHIDJI, S.H,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa pembahasan anggaran dengan TAPD Kab. Bone Bolango anggaran penyertaan modal kepada PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango yait u untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR), adapun anggaran penyerta an modal yaitu:
 - ✓ Pada tahun 2018 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
 - ✓ Pada tahun 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
 - ✓ Pada tahun 2020 sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
 - ✓ Pada tahun 2021 sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dan terdapat dana Rispam sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa tidak pernah saksi menerima uang tunai dari Sdr. YUSAR LAYA namun pernah menerima uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari saudara Tahir Badu dimana uang tersebut diberikan saudar a Tahir Badu pada bulan Desember tahun 2021 pada kantor DPRD Bone Bo lango;
- Bahwa pada saat pemberian uang tersebut saudara Tahir Badu menyampaikan terdapat titipan ucapan terima kasih dari pihak PDAM (Direkur PDAM Bone Bolango yang Bernama Yusar Laya) karena mencuat di Pembahasan Anggaran di Badan Anggaran (Badan Anggaran) bahwa PDAM Bone Bolango mengalami kekurangan atau kesulitan keuangan

Halaman 466 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pembayaran gaji karyawan dan operasional PDAM Bone Boang sehingga kami menyetujui/menyepakati Bersama-sama dengan TAPD untuk melakukan penambahan anggaran ke PDAM Bone Bolango dalam APBD Perubahan Tahun 2021;

- Bahwa Saksi selaku Anggota Banggar DPRD tidak dibenarkan menerima uang sebagai bagian dari ucapan terima kasih karena telah menyetujui pemberian Penyertaan Modal ke PDAM/Perumda Tirta Bolango;
- Bahwa alasannya sehingga saudara Tahir Badu adalah Ketua Komisi III yang merupakan mitra PDAM Bone Bolango sesuai Tata Tertib DPRD No.1 Tahun 2019;
- Bahwa uang tersebut dikembalikan kepada saudara Tahir Badu dimana saudara Tahir Badu menyampaikan bahwa uang yang telah diberikan ada masalah, dimana kami bersama-sama yakni saksi, saudara Paris Djali dan saudara Faisal Mohi bertemu dengan Terdakwa di Kompleks Stadion 23 Januari Telaga untuk mengembalikan uang tersebut dengan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 sekitar bulan Mei tahun 2022, selain itu saksi sampaikan bahwa saudara Tahir Badu menelpon kami bertiga untuk segera mengembalikan uang tersebut karena saudara Tahir Badu berada diluar kota dan uang yang diterima saudara Tahir Badu sebesar Rp58.000.000,00 ditalangin dulu oleh saksi sendiri. Perlu juga saksi sampaikan bahwa kami baru mengetahui sumber dana yang kami terima berasal dari anggaran PDAM Bone Bolango setelah kami di telepon oleh saudara Tahir Badu setelah bermasalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

78. **Saksi FAJAR WARTABONE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi Wakil Ketua Badan Anggaran dari DPRD Kab Bone Bolango pada tahun 2018 namun saksi tidak pernah dilibatkan dalam Badan Anggaran terkait Penyertaan 2018.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Direktur PDAM An. Yusar Laya, namun saksi pernah diberikan uang sebesar Rp18.000.000,00 oleh saudara Tahir Badu. Sepengetahuan saksi uang tersebut merupakan uang pribadi dari Bapak Tahir Badu karena saudara Tahir Badu telah melakukan penjualan tanah di area Waduk Tapa Kabupaten Bone Bolango dan saksi tidak tahu jika uang tersebut berasal dari PDAM Bone Bolango. Selain itu

Halaman 467 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp18.000.000,00 telah saksi kembalikan kepada saudara Tahir Badu melalui saudara Tomi Wahiji pada bulan Mei 2022;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana pemberian uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

79. **Saksi HALID TANGAHU, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Pimpinan (ketua) Lembaga DP RD dalam menjalankan tugas yaitu mengawakili/mengatasnamakan Lembaga DPRD dan sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 dan sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2018 Tatib No. 1 Tahun 2019 sedangkan selaku Anggota DPRD yaitu Penganggaran, Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengawasan;
- Bahwa TAPD dalam rapat pembahasan anggaran tersebut bahwa dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango kepada PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango adalah merupakan dana talangan untuk pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) yang kemudian akan diganti dengan dana Hibah dari Kementerian PUPRI R.I;
- Bahwa pada tahun anggaran 2020 dana Penyertaan Modal Pemerintah kepada PDAM Bone Bolango sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) diperuntukkan untuk Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) sebanyak 1.200 unit;
- Bahwa pada tahun anggaran 2021 dana Penyertaan Modal Pemerintah kepada PDAM Bone Bolango sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) diperuntukkan untuk Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) sebanyak 1.200 unit dan ditambah dengan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp460.000.000,00 saksi tidak mengetahui peruntukannya karena pada saat rapat pembahasan anggaran di APBDP tersebut saksi tidak hadir karena mengikuti rapat Tuan Rumah PON di Kota Palu;
- Bahwa pada tahun 2020 diganti namun tidak sebesar penyertaan modal ke PDAM Bone Bolango mengingat saksi masih kurang sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan pada tahun 2021 yang diganti Kementerian PUPRI R.I hanya sebesar Rp1.054.000.000,00 (satu miliar lima puluh empat juta rupiah).

Halaman 468 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada tahun 2022 ketika berkunjung ke Kementerian PUPR dan Pengawas PDAM dan Konsultan An. Ibu Peccy, di mana pada saat itu disampaikan itu terdapat Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dapat pindah-pindahkan sehingga tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan Dana Hibah.
- Bahwa saksi selaku Koordinator Dapil Suwawa, Cs dan menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan yaitu Sdr. Yuriko KamaRU.
- Bahwa Pak Hamim Pou menyampaikan kepada Tim Pemenangan tidak ada serangan fajar namun yang ada adalah biaya operasional Tempat Pengumuman Suara (TPS) yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s.d Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana pada saat saksi selaku Tim Pemenangan untuk biaya operasional TPS di wilayah Kec. Suwawa, Cs saksi menawarkan untuk ikut membantu biaya operasional untuk Kec. Suwawa Induk namun diminta oleh Pak Hamim Pou untuk biaya operasional Kec. Suwawa, Cs dan sumber dana tersebut dari dana pribadi saksi sendiri;
- Bahwa Koordinator Kec. Kabila An. Winer Maudi dan ada biaya operasional Tempat Pengumuman Suara (TPS) untuk Kec. Kabila dan sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari teman-teman Tim Pemenangan terdapat bantuan biaya operasional di wilayah Kec. Kabila dari Sdr. YUSAR LAYA namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dan uang tersebut adalah kegiatan bisnis pribadi saksi dengan Sdr. YUSAR LAYA yaitu di tambang emas, namun dapat saksi tambahkan selain itu ada tahun 2022 yaitu tanggal 19 Oktober 2022 saksi mentransfer ke anaknya Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ke Sdr. YUSAR LAYA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 1 Januari 2023 dan pada tanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

80. **Saksi Dr. Ir. M. HERU RIZA. CHAKIM, M.M.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Direktur Komersial 1 PT. Sucofindo berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sucofindo pada tanggal 11 Agustus 2014 sebagaimana dalam Salinan Akta Notaris An. Indah Prastiti Extensia, SH. Nomo: 6 Tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sucofindo jo Nomor: 36 Tanggal 28 Maret 2018 2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham

Halaman 469 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sucofindo dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sucofindo Nomor: 39/KD/2014 tanggal 16 Oktober 2014 Jo Nomor: 8/KD/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Susunan Nama dan Pembagian Tugas Direksi PT. Sucofindo (Persero) selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo serta berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hibah Air Minum dan Sanitasi pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR atas nama Saksi Tommy Permadhi, ST., MT. bertindak selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II pada tahun 2018, dengan Nilai kontraknya sebesar Rp8.609.469.000,00 (delapan miliar enam ratus sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan jenis kontraknya adalah Lumsump, Waktu pelaksanaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender tanggal 12 Maret 2018 s.d tanggal 6 Desember 2018;

- Bahwa saksi selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor: 39/KD/2014 tanggal 16 Oktober 2014 jo Nomor: 8/KD/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Susunan Nama dan Pembagian Direksi PT. Sucofindo (Persero) menyebutkan Setiap Direktur merupakan anggota Direksi dan sebagai Pimpinan Direktorat yang bertugas, bertanggung jawab dan memiliki wewenang:
 - a. Memimpin, melakukan koordinasi dan memastikan keserasian pelaksanaan seluruh kegiatan pada unit kerja dibawahnya;
 - b. Sebagai koordinator dalam mengintegrasikan kepentingan SBU, Divisi dan atau Cabang dan unit pelayanan di Direktorat masing-masing.
- Bahwa hak dan kewajiban PT. Sucofindo (persero) selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2018 yaitu:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada pihak PPK;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Halaman 470 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- g. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;
- h. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
- i. Melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
- j. Untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*) Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commission*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi;
- k. Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak.
- l. Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
- m. Tanggung jawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung jawaban penyedia sesesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- n. Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak.
- o. Ketentuan tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
 - Mobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;

Halaman 471 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat sub kontrak dengan pengaturan : (i) cara seleksi, waktu dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- p. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa pernah dilakukan *Kick Off Meeting* namun pada saat itu Saksi tidak hadir dan sepengetahuan saksi yang biasanya hadir dalam kegiatan kick off meeting adalah Senior Manager PT. Sucofindo (persero) An. NUR EFENDY oleh karena hal tersebut merupakan kegiatan operasional;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) personil inti yaitu:
 - a. Tenaga Ahli terdiri dari:
 - Team Leader An. Ibnu Sholeh
 - Tenaga ahli Air Minum dan Sanitasi An. Isyulianto
 - Tenaga ahli Manajemen Data An. Kandyto Eko Budiharjo
 - Tenaga ahli Sistem Informasi An. Surya Widyanto
 - Tenaga ahli Air Minum dan Sanitasi (Regional Manager per Area) yaitu:
 1. Achmad Iskandar;
 2. Agung Dwi Purnomo;
 3. Mirza Rinaldi Basri;
 4. Wiryandinata;
 5. Yani Achyani;
 6. Moh. Nurcholis Laminula;
 7. Rusdi;
 8. Hamri Rohimin;
 9. Arham D. Karana
 - b. Sub Tenaga Ahli terdiri dari:
 - Asisten Manajemen Data An. Tapri Supriyadi dan Januar Kusuma;
 - Fasilitator Sanitasi Kab/Kota sebanyak 9 (Sembilan orang) Saksi tidak ingat lagi namanya.

Halaman 472 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tenaga penunjang:
- Operator Komputer sebanyak 2 (dua) orang Saksi tidak ingat lagi namanya.
 - Office Boy sebanyak 1 (satu) orang Saksi tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa secara struktural di Internal PT. Sucofindo (persero) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan Baseline Survey dan Verifikasi pada tahun 2018 yaitu:
- Kepala Unit Bisnis Strategi (SBU) dan Layanan Publik Sumberdaya dan Investasi An. Andre S. Pandiari sejak tahun 2015 s.d April 2018 kemudian digantikan oleh Nur Efendy sampai dengan sekarang;
 - Senior Manager An. Nur Efendy namun Saksi lupa siapa yang menggantinya;
- Bahwa terdapat Amandemen kontrak yaitu Amandemen No. 1 tanggal 8 Juni 2018, adapun yang mengusulkan adalah Saksi selaku Direktur PT. Sucofindo (Persero) melalui Surat No. 0378/LSI-V/2018 tanggal 31 Mei 2018 sedangkan item yang di Amandemen terkait pergantian personil tenaga ahli manajemen data pada pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II oleh karena Sdr. Kandityo Eko Budiharjo meninggal dunia dan digantikan oleh Sdr. Danang Catur Wibowo;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagaimana dalam Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum pelaksanaan baseline survey yaitu:
- a. Mengonfirmasi data calon penerima manfaat yang disampaikan Pemerintah Daerah;
 - b. Memastikan calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum;
 - c. Memastikan daftar calon penerima manfaat sudah didukung dengan survey kemauan untuk menyambung (*willingness to connect*) ke layanan PDAM;
 - d. Mengonfirmasi daya listrik yang terpasang pada rumah calon penerima manfaat sudah memenuhi kriteria daya listrik kurang lebih sama dengan 1300 VA; dan
 - e. Menyusun laporan baseline survey yang berisi daftar kelayakan calon penerima manfaat.

Sedangkan pelaksanaan verifikasi melaksanakan survey verifikasi untuk menilai kelayakan SR yang telah dibangun antara lain:

- Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening:

Halaman 473 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kualitas SR harus memenuhi persyaratan teknis minimum sebagai berikut:
 - a) Meter air SNI;
 - b) Stop kran (material GI, kuningan) dipasang setelah meter air dari arah jaringan pipa distribusi;
 - c) Pipa HDPE atau GI;
 - d) Box meter warna kuning;
 - e) Pondasi beton;
 - f) Katup searah (check valve); dan Plug Kran
- Kepuasan pelanggan penerima SR Program Hibah Air Minum.
- Bahwa Sdr. Yani Achyani adalah merupakan Karyawan PT. Sucofindo (persero) dan dalam pelaksanaan pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II pada tahun 2018, Yani Achyani sebagai Regional Manager 8 untuk wilayah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada bulan Juli 2018 Sdr. Yani Achyani sudah pensiun atau tidak dan saksi tidak memastikan apakah Sdr. Yani Achyani sudah pensiun atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Yani Achyani melaksanakan tugas sebagai Regional Manager di Kab. Bone Bolango atau tidak oleh karena kegiatan operasional ditangani oleh Tim Leader dan Strategic Unit Bisnis (SBU) dan Layanan Publik, Sumber Daya dan Investasi (LSI) PT. Sucofindo (persero);
- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan Tim Leader dan Strategic Unit Bisnis (SBU) dan Layanan Publik, Sumber Daya dan Investasi (LSI) PT. Sucofindo (persero) terhadap hasil pelaksanaan tugas dari Sdr. Yani Achyani dalam pelaksanaan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2018 khususnya di Kab. Bone Bolango;
- Bahwa saksi melakukan monitoring dan evaluasi kepada Strategic Bisnis Unit (SBU) dan Layanan Publik, Sumber Daya dan Investasi (LSI) PT. Sucofindo (persero);
- Bahwa untuk Surat Tugas bukan ditanda tangani oleh Direktur PT. Sucofindo (persero) namun di tanda tangani oleh Kepala Strategic Bisnis Unit (SBU) dan Layanan Publik, Sumber Daya dan Investasi (LSI) yaitu An. Andre S. Pandiari sejak tahun 2015 s.d April 2018 kemudian digantikan oleh Nur Efendy sampai dengan sekarang;

Halaman 474 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan oleh Tim Leader dan Kepala Strategic Unit Bisnis (SBU) dan Layanan Publik, Sumber Daya dan Investasi (LSI) PT. Sucofindo (persero) bahwa Regional Manager Sdr. Yani Achyani tidak melakukan kunjungan ke Kab. Bone Bolango maupun tentang Sdr. Yani Achyani telah pensiun pada bulan Juni 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada penggantian Regional Manager 8 Sdr. Yani Achyani karena sepengetahuan Sdr. Yani Achyani tetap sebagai Regional Manager dan tidak ada usulan penggantian personil dari Kepala Strategic Unit Bisnis (SBU) dan Layanan Publik, Sumber Daya dan Investasi (LSI) PT. Sucofindo (persero) sehingga tidak ada Amandemen kontrak untuk penggantian personil;
- Bahwa saksi mengetahui ada Karyawan PT. Sucofindo (persero) An. Ades Ambela dan jabatannya sepengetahuan Saksi sebagai Staf pada Layanan Publik Strategic Unit Bisnis (SBU) dan Layanan Publik, Sumber Daya dan Investasi (LSI) PT. Sucofindo (persero).
- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan oleh Kepala Strategic Unit Bisnis (SBU) dan Layanan Publik, Sumber Daya dan Investasi (LSI) PT. Sucofindo (persero) tentang Sdr. Ades Ambela yang melaksanakan tugas Regional Manager yaitu Baseline dan Verifikasi di Kab. Bone Bolango pada tahun 2018.
- Bahwa saksi membenarkan aturan perubahan personil ini tanpa ada persetujuan PPK adalah hal yang tidak diperbolehkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Survey Teknis Nomor: 048/BA-BASELINE-AMK/SCI/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh asisten Bidang Ekonomi dan Pengembangan selaku Ketua PIU Program Hibah Air Minum Kab Bone Bolango Drs. Ec. Tanwir. M. Ali, Mmp., Direktur PDAM Bone Bolango Yusar Laya, Regional Manager PT. Sucofindo (Persero) An. Yanni Achyanni, dalam Berita Acara tersebut menerangkan yaitu:
 - Jumlah target responden : 3.938 Responden
 - Jumlah responden yang disurvei : 3.938 Responden
 - Jumlah responden yang diterima (memenuhi syarat) : 3.921 Responden:
 - ✓ Jumlah responden dengan listrik 900 VA/kurang : 3.586 Responden
 - ✓ Jumlah responden dengan listrik 1300 VA : 77 Responden
 - ✓ Jumlah responden yang tidak terhubung ke instalasi listrik : 258 Responden
 - Jumlah responden MBR yang tidak diterima (tidak memenuhi syarat) : 17 (tujuh belas) Responden karena alamat tidak valid/responden membatalkan/lainnya.

Halaman 475 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk verifikasi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi No.071/BA-Verifikasi-AMK/SCI/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh asisten Bidang Ekonomi dan Pengembangan selaku Ketua PIU Program Hibah Air Minum Kab Bone Bolango Drs. Ec.Tanwir. M. Ali, Mmp., Direktur PDAM Bone Bolango Yusar Laya, Regional Manager PT.Sucofindo (persero) An. Yanni Achyanni yaitu:

- Jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 3.918 SR;
 - Jumlah sambungan rumah yang tidak diterima sebanyak 3 SR karena tidak memenuhi spesifikasi teknis.
 - Bahwa tidak mengetahui proses penandatanganan Berita Acara Survey dan Verifikasi tersebut namun yang Saksi ketahui Berita Acara Survey dan Verifikasi itu menjadi salah satu syarat pengajuan pembayaran termin kepada pihak PPK Kementerian PUPR R.I, selain itu Saksi baru mengetahui Sdr. Yani Achyani tidak melakukan Baseline Survey dan Verifikasi ke Kab. Bone Bolango pada tahun 2018 setelah Saksi mendapat surat panggilan dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait SR MBR di PDAM Bone Bolango.
 - Bahwa saksi jelaskan proses pembayaran termin yaitu:
 - a. Pembayaran termin pertama (uang muka 20%) sebesar Rp1.721.893.800,00;
 - b. Pembayaran termin kedua sebesar Rp2.066.272.560,00;
 - c. Pembayaran termin ketiga sebesar Rp1.721.893.800,00;
 - d. Pembayaran termin keempat sebesar Rp1.377.515.040,00
- Adapun pembayaran 1 (satu) titik biaya operasional survey baseline dan verifikasi sebagaimana tercantum dalam dokumen Penawaran Biaya PT Sucofindo (Persero) untuk Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II yaitu sebesar Rp10.000,00;
- Bahwa syarat pembayaran termin yaitu adanya surat permohonan pembayaran termin d yang dilengkapi dengan penyampaian pelaporan pada setiap tahapan termin yang diajukan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak dan dilakukan pemeriksaan terhadap prestasi pelaksanaan pekerjaan oleh Tim Pelaksanaan Pekerjaan;
 - Bahwa pemohon uang muka adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban dibuat setelah pekerjaan selesai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kualifikasi dari Saudara ADES AMBELA;
 - Bahwa saksi tidak memastikan LPJ sudah betul atau tidak dimana saksi cukup melihat paraf;

Halaman 476 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan verifikasi setelah baseline dilakukan;
- Bahwa output dari pekerjaan ini adalah adanya Berita Acara Verifikasi baseline;
- Bahwa saksi menyesal kenapa hal ini terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengambil kesempatan ketika Regional Manager Yani Achyani alias Ades tidak merekrut enumerator sehingga Terdakwa menunjuk enumerator Karyawan PDAM Bone Bolango;

81. **Saksi HERMAS HERORATHMONO, S.T**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT.Ciriajasa EC, dimana PT. Ciriajasa EC ditetapkan sebagai Pemenang Tender oleh Kementerian PUPR R.I Di rektoran Jenderal Cipta Katya selaku Penyedia Barang dan Jasa untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah 2 Tahun 2020 yaitu Provinsi DIY Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.03.02/SPK/PPK/SK/001/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 antara Saksi selaku Direktur PT. Ciriajasa EC dengan Sdr. Oktav Wahyumanaji, ST., MPSDA selaku PPK Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.02.01/002/SPMK/PPK/SK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, adapun waktu pelaksanaan pekerjaan selama 199 (seratus sembilan puluh Sembilan) hari kalender sejak tanggal 16 Juni 2020 s.d 31 Desember 2020;
- Bahwa Hak dan Kewajiban Saksi sebagai Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah 2 Tahun 2020 yaitu:
 - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Halaman 477 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - Melaksanakan semua perintah Direksi Teknis yang sesuai dengan kewenangan Direksi Teknis dalam kontrak ini; dan Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SKKK.
- Bahwa lingkup tugas Tim Konsultan Baseline Survey yaitu:
- a) Mengonfirmasi data calon penerima manfaat yang disampaikan Pemerintah Daerah;
 - b) Memastikan calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum;
 - c) Memastikan daftar calon penerima manfaat sudah didukung dengan survey kemauan untuk menyambung (willingness to connect) ke layanan PDAM;
 - d) Mengonfirmasi daya listrik yang terpasang pada rumah calon penerima manfaat sudah memenuhi kriteria daya listrik s 1300 VA; dan
 - e) Menyusun laporan baseline survey yang berisi daftar kelayakan calon penerima manfaat.

Sedangkan Konsultan verifikasi melaksanakan verifikasi untuk menilai kelayakan SR yang telah dibangun antara lain:

- Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening;
- Kualitas SR harus memenuhi persyaratan teknis minimum sebagai berikut:
 - a) Meter air SNI;
 - b) Pipa jenis High-density polyethylene (HDPE) atau Galvanized Iron (GI) (pipa jenis HDPE hanya diperkenankan pada beberapa bagian sesuai gambar teknis);

Halaman 478 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Stop kran (material GI, kuningan) dipasang setelah meter air dari arah jaringan pipa distribusi
- d) Box meter warna kuning;
- e) Pondasi beton;
- f) Katup searah (check valve); dan
- g) Plug Kran (atau spesifikasi yang lebih baik, contoh Lockable magnetic);
- h) Pipa tegak menggunakan jenis GI (sesuai gambar teknis).
- Bahwa nilai kontraknya sebesar Rp8.414.464.520,00 (delapan miliar empat ratus empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan jenis kontraknya adalah Lumsump;
- Bahwa saksi Kriteria penerima manfaat sebagai berikut:
 - ✓ MBR yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar 1.300 VA dan/atau tidak memiliki sambungan listrik;
 - ✓ Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM;
 - ✓ Bersedia membayar biaya pemasangan sambungan rumah sesuai dengan yang ditetapkan PDAM, dengan ketentuan besarnya lebih rendah daripada biaya pemasangan sambungan rumah reguler;
 - ✓ Rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah administrasi kabupaten/kota peserta program hibah air minum dan bukan terletak di wilayah administrasi kabupaten/kota lain;
 - ✓ Belum pernah menjadi penerima manfaat program sejenis (Program Pamsimas, Program Hibah Air Minum Perdesaan, dan program lainnya); dan
 - ✓ Bukan merupakan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial.
- Bahwa Regional Manager dalam pekerjaan Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah 2 Tahun 2020 wilayah Provinsi Sulawesi utara dan Gorontalo dalam Surat Perjanjian (kontrak) adalah . Deny S. Juliardi;
- Bahwa saksi yang menandatangani Surat Tugas Regional Manager Sdr. Deny S. Juliardi dalam pekerjaan Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah 2 Tahun 2020 wilayah Provinsi Sulawesi utara dan Gorontalo;
- Bahwa Sdr. Deny S. Juliardi tidak melakukan kegiatan Base line Survey di K ab. Bone Bolango karena pada saat itu kondisi kesehatan Sdr. Deny S. Julia rdi terganggu (covid -19) sehingga yang melakukan Baseline Survey di Kab. Bone Bolango adalah Sdr. Syahrul Botutihe yang dikenalkan oleh Sdr. Steve

Halaman 479 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Wolok yang merupakan Konsultan Manajemen Teknis oleh karena Sdr. Syahrul Botutihe berdomisili di Gorontalo;

- Bahwa tidak ada dilakukan amandemen kontrak terkait penggantian personil Regional Manager 6 dari Sdr. Deny S. Juliardi kepada Sdr. Syahrul Botutihe namun terdapat surat tugas dari Saksi selaku Direktur PT. Ciriayasa EC. kepada Sdr. Syahrul Botutihe selaku Regional Manager Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo untuk melakukan Survey Baseline dan Verifikasi Hibah Air Minum pada wilayah II. Adapun Sdr. Oktav Wahyumanaji, ST., MPSDA. selaku PPK Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tidak mengetahui penggantian personil tersebut;
- Bahwa tidak dibolehkan mengganti personil inti dalam surat perjanjian tanpa persetujuan tertulis PPK;
- Bahwa ada Surat Perjanjian Kerja Sama antara Saksi dengan Sdr. Syahrul Botutihe terkait pelaksanaan Baseline Survey di Kab. Bone Bolango adapun nilai kontrak Saksi dengan Sdr. Syahrul Botutihe yaitu Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya dan dimana Sdr. Syahrul Botutihe di kontrak selama 3 (tiga) bulan sehingga total yang diterima Sdr. Syahrul Botutihe sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk 1 (titik) lokasi Baseline Survey sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dimana Tim Enumerator melakukan Baseline Survey sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) dan pembayarannya di transfer langsung kepada Sdr. Syahrul Botutihe yaitu sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) selain itu pula terdapat biaya operasional untuk Regional Manager yaitu Sdr. Syahrul Botutihe sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menghentikan Sdr. Syahrul Botutihe karena progress pekerjaan Baseline survey tidak memenuhi target dan terlambat;
- Bahwa saksi memerintahkan Tim leader untuk menambahkan personal enumerator untuk mengejar progres yang terlambat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika personil tambahan enumerator baseline survey adalah Karyawan PDAM Bone Bolango;
- Bahwa dalam Berita Acara Baseline Survey terdapat tercantum nama dan tanda tangan Deny S. Juliardi selaku Regional Manager PT. Ciriayasa walaupun Deny S. Juliardi tidak melakukan Baseline Survey;
- Bahwa Berita Acara Baseline Survey sebagai dokumen pendukung pengajuan termin kepada PPK;

Halaman 480 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerima manfaat atau responden yang dilakukan Baseline Survey di Kab. Bone Bolango sebanyak 3.150 Responden, sedangkan penerima manfaat atau responden yang memenuhi syarat baseline survey sebanyak 2.791 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) responden.
- Bahwa pada tahap verifikasi dilakukan amandemen kontrak dari Sdr. D eny S. Juliardi kepada Sdr. Arnold Umboh;
- Bahwa Sdr. Arnold H. Umboh pada tahap verifikasi yang melakukan perekrutan Tim Enumerator;
- Bahwa syarat pembayaran termin yaitu adanya surat permohonan pembayaran termin dari kami pihak PT. Ciriayasa Engineering Consultants (2020) kepada PPK yang dilengkapi dengan penyampaian pelaporan pada setiap tahapan termin yang diajukan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap prestasi pelaksanaan pekerjaan (berita penyelesaian pekerjaan) oleh Tim Teknis Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah 2;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengambil kesempatan ketika Regional Manager Syahrul Botutihe tidak menyelesaikan tugas Regional Manager dan terdapat permintaan tambahan Enumerator dari PT. Ciriayasa maka Terdakwa menunjuk enumerator Karyawan PDAM Bone Bolango tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli WISNU AJI, S.Ak., CFra., QRMA.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli telah melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SRMBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021, yaitu berdasarkan:
 - Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Nomor: B-370/P.5/Fd.1/03/2023 tanggal 1 Maret 2023 perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SRMBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021;

Halaman 481 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo Nomor: PE.03.01/S-300/PW31/5/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pidana Korupsi pada kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SRMBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018,2019,2020 dan 2021;
- Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor: PE.03.01/ST-301/PW31/5/2023 tanggal 29 Maret 2023-
 - Bahwa hasil audit ahli disampaikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SRMBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021 Nomor: PE.03.03/LHP-127/PW31/5/2023 tanggal 20 Juni 2023;
 - Bahwa Ahli melakukan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SRMBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bone Bolango) Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021, melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose kasus bersama dengan pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
 - b. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara:
 - 1) Penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo kepada pihak terkait, dan bukti-bukti pendukungnya yang diperoleh melalui Penyidik;
 - 2) Mempelajari ketentuan-ketentuan/peraturan terkait pelaksanaan kegiatan SR MBR tersebut;
 - 3) Terhadap bukti-bukti yang telah diperoleh tersebut dilakukan pengujian dan analisis dengan cara membandingkan dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Mengidentifikasi jenis, waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan berdasarkan penelaahan di atas;
 - 5) Melaksanakan observasi di lapangan dan melaksanakan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait melalui/bersama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
 - c. Mengidentifikasi, mengumpulkan/mendapatkan, meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti serta proses kejadian;

Halaman 482 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dan menuangkan hasilnya dalam laporan hasil audit;
- Bahwa berdasarkan pengungkapan uraian fakta dan proses kejadian dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SRMBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bone Bolango) Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021 tersebut, terdapat beberapa penyimpangan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Baseline Survey, Pemasangan Sambungan Rumah, dan Verifikasi dilaksa-nakan dengan prosedur yang tidak benar yaitu dengan cara:
 - 1) Mengisi sendiri kuesioner terkait survey kemauan calon pelanggan/ penerima manfaat bahwa yang bersangkutan berminat/berkemauan untuk dipasang SR MBR;
 - 2) Memasang stiker dan mendokumentasikan gambar rumah serta meteran listrik di rumah yang sudah pernah mendapat SR MBR di tahun sebelumnya maupun rumah yang sedang ditinggal atau tidak ada penghuninya;
 - 3) Memasukkan data pemasangan SR fiktif;
 - 4) Memasang set SR Kretek di jalur yang tidak dilalui jaringan distribusi PDAM yang dapat dipindah-pindah secara acak ke rumah-rumah warga yang sebenarnya tidak dipasang SR MBR dan difoto untuk kelengkapan upload bukti pelaksanaan verifikasi;
 - 5) Membuat bukti pembayaran tagihan pelanggan selama 2 bulan fiktif;
 - 6) Mengganti aksesoris (dapat berupa meteran air, box warna kuning, dan lain-lain) SR MBR lama dengan aksesoris SR MBR baru sesuai tahun pelaksanaan Baseline Survey, pemasangan SR, dan Verifikasi;
 - 7) Memasang SR di jalur Pamsimas;
 - b. Terdapat penggunaan dana penyertaan modal untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu di luar kegiatan terkait SR MBR;
 - c. Penyertaan modal dari Pemkab Bone Bolango sebanyak 9.400 SR, namun berdasarkan data dalam billing system PDAM Bone Bolango, pemasangan riil SR MBR di lapangan sebanyak 1.444 SR. Dengan rincian:
 - 1) Tahun 2018 : 323 SR MBR;
 - 2) Tahun 2019 : 0 SR MBR;
 - 3) Tahun 2020 : 831 SR MBR;

Halaman 483 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Tahun 2021 : 290 SR MBR;

- Bahwa metode yang Ahli gunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah:
 - a. Pertama, menghitung jumlah seluruh pencairan SP2D dari Pemerintah Daerah Bone Bolango kepada PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) selama tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021;
 - b. Kedua, menghitung jumlah sambungan rumah yang riil terpasang sesuai hasil audit dan mengalikannya dengan tarif sesuai ketentuan sejumlah Rp3.000.000,00/SR MBR;
 - c. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara yaitu jumlah poin pertama dikurangi jumlah poin kedua;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dapat dirincikan kerugian negara sebagai berikut:
 - a. Tahun 2018 : Rp11.031.000.000,00;
 - b. Tahun 2019 : Rp9.000.000.000,00;
 - c. Tahun 2020 : Rp1.107.000.000,00;
 - d. Tahun 2021 : Rp3.190.000.000,00;
- Bahwa sesuai laporan hasil audit PKN, kami selaku tim audit menemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp24.328.000.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah seluruh pencairan SP2D (rincian lihat lampiran 1)	28.660.000.000,00
2.	Jumlah nilai SR diakui sesuai hasil audit (rincian lihat lampiran 2)	4.332.000.000,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	24.328.000.000,00

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur PDAM Bone Bolango/ PERUMDA Tirta Bolango, dimana pihak PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango yang melaksanakan kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) Tahun Anggaran 2018, 2020 dan 2021, sedangkan tahun 2019 Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango tidak menjadi peserta Program Hibah Air Minum Perkotaan karena tidak memenuhi syarat berupa kelengkapan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal kepada PDAM Bone Bolango yang diperbaharui;

Halaman 484 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat sebagai Direktur PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango adalah Bupati Bone Bolango An. HAMIM POU berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 73.a/KEP/BUP/BB/117/2015 tanggal 11 Februari tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango Masa Jabatan 2015-2018 kemudian untuk masa jabatan 2019-2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 69.0/KEP/BUP-BB/117/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango Masa Jabatan 2019-2023;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan PDAM merupakan institusi yang akan melaksanakan kegiatan Program Hibah Air Minum di Kabupaten/Kota, dengan tugas sebagai berikut:
 - Menyusun rencana komprehensif sampai dengan 2024 (sampai berakhirnya program hibah) dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan program hibah untuk disampaikan kepada PIU;
 - Memastikan calon daftar penerima manfaat sesuai dengan kriteria program dan siap untuk dilaksanakan pemasangan SR (siap jaringan, siap unit produksi, serta bersedia menjadi pelanggan PDAM);
 - Melaksanakan kegiatan pemasangan SR sesuai dengan Kriteria Teknis Sambungan Rumah;
 - Memfasilitasi pelaksanaan baseline survey dan verifikasi;
 - Menyusun laporan progress fisik dan keuangan bulanan atas pelaksanaan Program Hibah Air Minum baik melalui format pelaporan maupun melalui SIM (system informasi manajemen) Program Hibah Air Minum;
 - Setelah tahapan pekerjaan selesai dilaksanakan, menyampaikan laporan penyelesaian pekerjaan kepada PIU untuk dilakukan verifikasi;
 - Membuat laporan akhir penyelesaian Program Hibah Air Minum.
- Bahwa seluruh karyawan pihak PDAM PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) Tahun Anggaran 2018, 2020, dan 2021, namun berdasarkan peran masing-masing karyawan, yaitu:
 - Bupati Bone Bolango An. Hamim Pou selaku Kuasa Pemilik Moda PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango berperan mengajukan

Halaman 485 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan sejak Tahun 2018 s.d tahun 2021;

- Terdakwa selaku Direktur PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango berperan yaitu membuat Surat Pernyataan Idle Capacity (kapasitas air mengganggu) dan surat pengusulan Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan sejak Tahun 2018 s.d tahun 2021;
- Untuk mencari data Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 s.d 2021 Terdakwa memeritahkan kepada seluruh karyawan PDAM Bone Bolango di Bagian Hubungan Langganan namun Terdakwa tidak mengetahui siap yang turun langsung kelapangan;
- Untuk kegiatan Baseline Survey dan Verifikasi pada tahun 2018 dan tahun 2021 Terdakwa merekomendasikan Tim enumerator kepada Pihak Konsultan yang merupakan Karyawan PDAM kepada pihak konsultan yaitu An. Muhamad Akbar, Hamdan Katili, Rizky Katili, Muchlis Naipulu, Muhazir Lasangoli, Herman;
- Untuk melakukan pemasangan SR MBR tahun 2018, 2020 dan 2021 yaitu Staf pada Bagian Teknik PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango termasuk Tim Enumerator dan seluruh karyawan yang bertugas di Unit masing-masing Kecamatan, sedangkan yang mendampingi Tim Pemasangan yaitu Hamdi Pambi, Anwar Badjarat, Kartika Purnama Sari Biga, Safiran Wartabone, Yulian Taroreh, Safdalia Anggowa, Al Fajri Polutu dan Rizky Eka Tanwir;
- Bahwa awalnya pada Tahun 2017 Terdakwa mendapat informasi dari Website PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) akan adanya Program Hibah Air Minum dari Kemeterian PUPR dan informasi secara lisan dari Bupati Bone Bolango, selanjutnya seluruh PDAM Kab/Kota termasuk pihak PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango mendapatkan undangan untuk mengikuti sosialisasi Program Hibah Air Minum dari Kementerian PUPR di Jakarta, dimana pada saat itu yang berangkat ke Jakarta adalah Terdakwa sendiri bersama Bupati Bone Bolango An. Hamim Pou dan Ketua DPRD Bone Bolango An. Faisal Mohi, dimana pada saat sosialisasi tersebut disampaikan syarat-syarat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum yaitu:
 - Bupati bersama Ketua DPRD membuat surat pernyataan untuk menyertan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM;

Halaman 486 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati mengajukan Surat Minat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum kepada Kementerian PUPR dengan melampirkan:
 - ✓ PERDA tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM;
 - ✓ Surat Pernyataan Idle Capacity dan Calon Penerima Manfaat yang ditanda tangani oleh Direktur;
- Bahwa selanjutnya apabila memenuhi syarat maka pihak Kementerian PUPR akan menugaskan Tim Konsultan untuk melakukan Baseline Survey untuk memastikan kriteria Calon Penerima Manfaat yang diusulkan oleh pihak PDAM, apabila memenuhi syarat sebagaimana dalam Buku Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka Kementerian PUPR melalui CPMU akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak PDAM untuk melakukan pemasangan SR MBR, setelah dilakukan pemasangan SR MBR pihak PDAM melalui Ketua PIU menyampaikan progress fisik dan jumlah sambungan SR MBR yang telah terpasang untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Konsultan untuk dipastikan telah memenuhi kriteria sambungan teknis sebagaimana dalam Buku Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lalu hasil verifikasi dari pihak Konsultan dilakukan uji petik oleh pihak BPKP, selanjutnya hasil uji petik dari BPKP dibuatkan surat Rekomendasi Teknis dari pihak PPMU dan hal tersebut disampaikan kepada pihak CPMU Kementerian PUPR lalu pihak CPMU membuat Rekomendasi Teknis ke Kementerian Keuangan R.I untuk dilakukan pembayaran Hibah ke Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah SR MBR yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil uji petik BPKP;
- Bahwa Penyertaan Modal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada pihak PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) yaitu:
 - Tahun 2018 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
 - Tahun 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
 - Tahun 2020 sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
 - Tahun 2021 sebesar Rp4.060.000.000,00 (empat miliar enam puluh juta rupiah), dimana sudah termasuk dana penyertaan modal untuk kegiatan RISPAM sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) sebagai penunjang SR MBR.

Halaman 487 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon Penerima Manfaat yang diusulkan oleh pihak PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) Tahun 2018, 2019, 2020 dan Tahun 2021:
 - Tahun 2018 sebanyak 3.938 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) calon penerima manfaat;
 - Tahun 2019 sebanyak 2.050 (dua ribu lima puluh) calon penerima manfaat;
 - Tahun 2020 sebanyak 3.000 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) calon penerima manfaat;
 - Tahun 2021 sebanyak 3.000 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) calon penerima manfaat.
- Bahwa jumlah Idle Capacity (kapasitas air mengganggu) untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) yaitu:
 - Tahun 2018 jumlah Idle Capacity (kapasitas air mengganggu) yang Terdakwa tanda tangani dalam Surat Pernyataan yaitu 50 Liter/Detik untuk potensi 4.000 SR MBR dengan lokasi yaitu:
 - ✓ Kecamatan Tapa;
 - ✓ Kecamatan Bulango Utara;
 - ✓ Kecamatan Bulango Selatan;
 - ✓ Kecamatan Bulawa;
 - ✓ Kecamatan Kabila Bone.
 - Tahun 2019 yang Terdakwa tanda tangani dalam Surat Pernyataan yaitu 35 Liter/Detik atau 3.300 SR untuk potensi 3.300 unit dengan lokasi yaitu:
 - ✓ Kecamatan Kabila;
 - ✓ Kecamatan Suwawa;
 - ✓ Kecamatan Botupingge;
 - ✓ Kecamatan Bulango Selatan;
 - ✓ Kecamatan Bone Pantai
 - ✓ Kecamatan Bone Raya.
 - Tahun 2020 yang Terdakwa tanda tangani dalam Surat Pernyataan yaitu 60 Liter/Detik atau 3.000 SR untuk potensi 3.000 SR MBR dengan lokasi yaitu:
 - ✓ Kecamatan Tapa;
 - ✓ Kecamatan Kabila;
 - ✓ Kecamatan Bone;

Halaman 488 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kecamatan Pinogu.
- Tahun 2021 yang Terdakwa tanda tangani dalam Surat Pernyataan yaitu 50 Liter/Detik atau 4.000 SR untuk potensi 3.000 SR MBR dengan lokasi yaitu:
 - ✓ Kecamatan Tapa;
 - ✓ Kecamatan Bulango Utara;
 - ✓ Kecamatan Bulango Selatan;
 - ✓ Kecamatan Tilong Kabila
 - ✓ Kecamatan Bone;
 - ✓ Kecamatan Kabila Bone Raya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya calon penerima manfaat pada tahun 2018 yang telah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango sebelum adanya Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 setelah dinyatakan memenuhi syarat Baseline Survey berdasarkan penyampaian dari Karyawan PDAM Bone Bolango ketika kami sedang melakukan rapat internal antara Karyawan dengan Terdakwa untuk kegiatan Pemasangan SR MBR, dimana pada saat itu pihak Karyawan menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara untuk melakukan pemasangan SR MBR kepada calon penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango lalu Terdakwa memberikan petunjuk untuk hanya mengganti aksesoris SR MBR pelanggan yang lama tersebut dengan aksesoris yang baru sesuai dengan Program Hibah Tahun 2018, sedangkan Terdakwa mengetahui adanya calon penerima manfaat yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango dimana domisli Karyawan tersebut sebagian berada diluar wilayah administrasi Kab. Bone Bolango setelah proses dilakukan pemasangan SR MBR berdasarkan penyampaian dari Sdr. Anwar Badjarat dimana nama-nama karyawan tersebut menggunakan rumah calon penerima manfaat yang terdapat dilokasi perumahan yang belum ada pemiliknya;
- Bahwa Sosialisasi Sambungan Rumah Tahun 2019 ialah Fiktif, adapun untuk tahun 2020 dan 2021 Terdakwa sudah mengetahui sejak pengusulan calon penerima manfaat yang telah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango sebelum adanya Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 dan 2021 namun Terdakwa membiarkan hal tersebut terjadi karena untuk memenuhi kuota penerimaan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena hal tersebut baru disampaikan ketika menjelang pemasangan SR MBR sehingga Terdakwa hanya

Halaman 489 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengistrusikan untuk mengganti accesoris yang lama sedangkan ketika mengetahui nama-nama karyawan masuk sebagai calon penerima manfaat Terdakwa tetap membiarkannya karena untuk memenuhi kuota penyertaan modal Pemda;

- Bahwa Terdakwa memastikan *Idle Capacity* (kapasitas air mengganggu) berdasarkan jumlah SR yang telah terpasang sebelum adanya pemasangan SR MBR yang baru dari Pelaksanaan Prograh Hibah Air Minum dengan jumlah produksi air yang bisa dihasilkan dari masing-masing Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berada kecamatan tersebut;
- Bahwa pengajuan minat Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango yang disetujui oleh Kementerian PUPR R.I hanya untuk tahun anggaran 2018, 2020 dan tahun 2021, sedangkan untuk tahun anggaran 2019 Pemda Kab. Bone Bolango tidak disetujui karena kekurangan Perda Penyertaan Modal Pemda yang belum diperbaharui. Adapun berapa besaran Dana Hibah untuk 1 (satu) SR MBR sejumlah Rp3.000.000,00 sedangkan penetapan Pemberian Hibah dari Kementerian Keuangan yang disetujui diberikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango pada tahun 2018 sejumlah Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah untuk 3.750 SR MBR pada tahun 2020 sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) untuk 3.000 SR MBR untuk tahun 2021 sejumlah Rp3.600.000.000,00 untuk 1.200 SR MBR, sedangkan untuk pembayaran berdasarkan hasil uji petik dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dibayarkan oleh Kementerian Keuangan R.I ke Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango hanya pada tahun 2018 saja yang sesuai dengan Penetapan Pemberian Hibah dari Kementerian Keuangan sedangkan tahun 2020 yang bayar ke Pemda Bone Bolango, sejumlah Rp3.600.000.000,00 untuk 1.200 SR MBR sedangkan pada tahun 2021, sejumlah Rp1.056.000.000,00 (satu miliar lima puluh enam tujuh juta rupiah) untuk 352 SR MBR;
- Bahwa untuk melihat disetujui atau tidak nya program SR MBR dapat dilihat dari Terbitnya Surat Penetapan Pemberian Hibah;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi secara pasti proses pencairan dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango kepada PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango namun seingat Terdakwa disetiap awal tahun berjalan;
- Bahwa proses pengajuan pencairan Terdakwa membawa surat permohonan pencairan penyertaan modal yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango dari Pemda ke PDAM Bone Bolango, dimana Terdakwa membawa surat tersebut langsung menghadap Bupati Bone Bolango An. Hamim Pou baik itu

Halaman 490 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor, di rumah dinas dan rumah Pribadi pak Hamim Pou dimana disposisi Pak Hamim Pou langsung dituliskan di Surat Permohonan Pencairan yang bawa dan seingat Terdakwa pada saat Terdakwa membawa surat permohonan pencairan penyertaan modal untuk tahun 2019 dan 2020 kepada Bupati Bone Bolango, Sdr. Hamim Pou menyampaikan kepada Terdakwa untuk membantu Proses Pileg untuk Partai Nasdem tahun 2019 dan Proses Pilkada pada tahun 2020 karena Pak Hamim Pou akan maju kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Bone Bolango. Sedangkan dokumen yang Terdakwa lengkapi:

1. PERDA Penyertaan Modal Pemda;
 2. Foto copy buku rekening kas PDAM Bone Bolango;
 3. KTP/Pas Foto Direktur PDAM Bone Bolango;
 4. Daftar Rincian Penggunaan Dana Penyertaan Modal;
- Bahwa proses pencairan Dana Penyertaan Modal Terdakwa sendiri yang mengajukan ke Bupati tanpa adanya prosedur atau janji terlebih dahulu dikarenakan saya adalah Direktur PDAM, kemudian Saudara Hamin Pou mengatakan kepada Terdakwa tolong dibantu;
 - Bahwa telah menyebutkan Daftar Rincian Penggunaan Dana untuk kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan SR MBR namun dapat jelaskan mengapa mengajukan pencairan penyertaan modal sedangkan belum ada Surat Penetapan Pemberian Hibah dari Kementerian Keuangan R.I karena untuk kebutuhan pembelian accesoris SR MBR dan operasional PDAM Bone Bolango, namun menurut Terdakwa jika belum ada Penetapan Pemberian Hibah dari Kementerian Keuangan R.I seharusnya Bupati Bone Bolango An. Hamim Pou menolak pengajuan pencairan penyertaan modal yang Terdakwa ajukan oleh karena dalam Daftar Rincian Penggunaan Dana Penyertaan Modal Terdakwa telah menyebutkan digunakan untuk kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan SR MBR Tahun 2019 padahal Surat Penetapan Pemberian Hibah dari Kementerian Keuangan R.I disampaikan kepada Bupati Bone Bolango, dan dapat Terdakwa tambahkan pada saat mengajukan pencairan penyertaan modal di tahun 2019 Pak Hamim Pou menyampaikan kepada Terdakwa untuk membantu Proses Pileg di tahun 2019 terkait Partai Nasdem karena Pak Hamim Pou menargetkan kepada Terdakwa agar partai Nasdem memperoleh 2 (dua) kursi pada Pileg 2019 untuk dapil Kabila;
 - Bahwa untuk tahun 2018, tahun 2020 dan 2021 untuk pembelian Accesoris SR MBR, pembayaran honor Tim Pendamping Baseline dan Verifikasi sedangkan tahun 2019 Terdakwa gunakan untuk pembayaran tunjangan

Halaman 491 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kinerja karyawan PDAM Bone Bolango dan biaya operasional PDAM Bone Bolango;

- Bahwa pada Tahun 2018 sebagai berikut:
 - Membiayai kegiatan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dan Bawaslu R.I terkait lolosnya Pasangan Calon Pilkada yaitu Ismet Mile dan Ishak Liputo karena Ismet Mile merupakan Narapidana dari Perkara Tipikor dimana uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Abdullah Djarai alias Deno, Qodrin Bawonde, Rais Nango, Anton Abdullah;
 - Membiayai kegiatan unjuk rasa dari pihak LSM ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo agar tidak mengusut perkara Bansos yang melibatkan pak Hamim Pou yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rais Nango, Anton Abdullah, Alfian Hamzah, Frangki Max Kadir, Sucipto Paramani, Yakub Tangahu, Halid Tangahu;
 - Membiayai tiket perjalanan Sdr. Irwan Bempah selaku Tim Kerja Bupati Bone Bolango, Sdr. Arie Duke selaku Pengacara PEMDA untuk meliat proses Praperadilan yang diajukan oleh seseorang Riswan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait SP-3 Perkara Bansos yang melibatkan Sdr. Hamim Pou;
 - Membiayai perjalanan Sdr. Marten Hunawa, Rais Nango dan Anton Abdullah ke Jakarata dalam rangka melakukan penggalangan kepada Sdr. Riswan untuk mencabut Gugatan Praperadilan perkara Bansos di Pengadilan Jakarta Selatan termasuk memberikan dana melalui Sdr. Marten Hunawa yang akan diserahkan kepada Sdr. Riswan dalam rangka mencabut gugatan Praperadilan tersebut;
 - Membiayai survey elektabilitas Caleg Partai Nasdem;
 - Membeli mixer untuk keperluan Pak Hamim Pou dimana MIXER tersebut digunakan oleh salah satu stasiun Radio yang bernama Go Radio yang pemiliknya Pak Hamim Pou;
 - Membiayai kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa pada Tahun 2019 sebagai berikut:
 - Membiayai pembelian mesin pembuatan air mineral kemasan gelas dengan PT. Wilmart Byatama Abadi;
 - Membiayai kegiatan Festival Rindu Ramadhan pelaksanaanya Hamim Pou Foundation;
 - Membiayai kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Halaman 492 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membiayai kegiatan Pilkada Pak Hamim Pou termasuk biaya operasional masing-masing Tempat Pengumutan Suara;
- Membiayai kegiatan Festival Rindu Ramadhan pelaksanaanya HAMIM POU Foundation;
- Membiayai kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada Tahun 2021 sebagai berikut:
 - Membiayai kegiatan Festival Rindu Ramadhan pelaksanaanya Hamim Pou Foundation;
 - Membiayai kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terkait gugatan ke DKPP dan Gugatan Pra Peradilan Bansos, hal tersebut atas perintah Hamim Pou;
- Bahwa Tim Konsultan pada Tahun 2018 dari PT. Sucofindo yakni An. Yani biasa dipanggil Ades, untuk Tahun 2020 dari PT. Ciriayasa E.C dimana proses Baseline Survey An. Sjahrul Botutihe, tahapan Verifikasi An. Arnold, Tahun 2021 PT. Indomas Mulia KSO PT Bumi Harmoni An. Arnold.
- Bahwa Terdakwa menerima surat pemberitahuan dari Ketua CPMU Kementerian PUPR, untuk tahun 2018 yang melakukan Baseline dan Verifikasi An. Yani, untuk tahun 2020 yang melakukan Baseline Survey An. Deny sedangkan yang melakukan Verifikasi An. Arnold, untuk yang melakukan Baseline dan Verifikasi tahun 2021 An. Arnold;
- Bahwa Sdr. Yani biasa dipanggil Ades dari PT. Sucofindo (Persero) menunjukan Surat Tugas dari dari Direktorat Perusahaan PT. Sucofindo (persero) namun pada saat itu Yani biasa dipanggil Ades belum didampingi oleh Tim Enumerator dan pada saat itu Sdr. Yani atau Ades meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari tenaga enumerator dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Yani atau Ades bahwa Terdakwa sudah menyiapkan Enumerator selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Tim Enumerator kepada Sdr. Yani atau Ades yaitu Sdr. Muhammad Akbar, Herman, Hamdan Katili, Rizky Katili, Muchlis Naipulu yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango selanjutnya Sdr. Yani atau Ades memberikan pelatihan cara melakukan Baseline Survey menggunakan aplikasi, kemudian besok harinya Tim Enumerator turun kelapangan melakukan Baseline Survey sedangkan Sdr. Yani atau Ades sudah kembali ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap Kartu Tanda Penduduk/Kartu Tanda Pengenal lainnya untuk memastikan bahwa Sdr. Yani adalah orang yang sama dengan Sdr. Ades;

Halaman 493 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Foto pada nomor 1. An. Ades Ambia dan Terdakwa baru mengetahui bahwa Sdr. Ades atau Yani adalah 2 (dua) orang yang berbeda ketika disampaikan oleh Penyidik, karena kami Pihak PDAM Bone Bolango bahwa Sdr. Ades atau Yani adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa Sdr. Yani atau Ades mengetahui bahwa Tim Enumerator yang Terdakwa siapkan untuk melakukan Baseline Survey adalah merupakan karyawan PDAM Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa terdapat perbedaan antara orang datang yang melakukan Baseline Survey An. Sjahrul Botutihe dengan orang yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan dari Ketua CPMU Kementerian PUPR An. Deny namun sebelum Terdakwa mendapat Surat Pemberitahuan dari Ketua CPMU Kementerian PUPR Terdakwa dihubungi oleh Konsultan Manajemen Teknis Kementerian PUPR An. Steven Wolok, bahwa Regional Manager yang akan datang ke Kab. Bone Bolango adalah Sdr. Sjahrul Botutihe yang merupakan orang Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak Sdr. Sjahrul Botutihe melakukan Baseline Survey pada tahun 2021 karena Sdr. Sjahrul Botutihe membawa Surat Tugas dari Direktur PT. Cirajasa selain itu telah penyampaian dari Konsultan Manajemen Teknis Kementerian PUPR An. Steven Wolok;
- Bahwa Tim Konsultan Sdr. Sjahrul Botutihe sudah didampingi Tim Enumerator untuk melakukan Baseline Survey yang direkrut sendiri oleh Sdr. Sjahrul Botutihe;
- Bahwa progress Baseline Survey yang dilakukan oleh Sdr. Sjahrul Botutihe bersama tim enumerator yang direkrut tidak sesuai target atau terkesan lambat, sehingga dari Tim Konsultan yang berada di Jakarta An. Ibu Peccy menghubungi pihak PDAM Bone Bolango untuk menambahkan Tenaga Enumerator oleh karena Pak Sjahrul Botutihe sudah susah untuk dihubungi sehingga Terdakwa berinisiatif memasukan Karyawan PDAM Bone Bolango An. Hamdan Katili, Muhazir Lasangoli, Rizky Katili, Muchlis Naipulu untuk menjadi Tenaga Enumerator;
- Bahwa Sdr. Sjahrul Botutihe dan Ibu Peccy tidak mengetahui bahwa tambahan Tenaga Enumerator adalah merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango;
- Bahwa Tim enumerator melakukan Baseline Survey berdasarkan data Calon Penerima Manfaat yang sebelumnya Saudara usulkan dimana sudah terdapat pelanggan lama PDAM, Calon Penerima Manfaat yang lokasinya tidak terdapat jaringan distrisbusi atau PDAM Bone Bolango atau calon

Halaman 494 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima manfaat yang sudah mendapat program sejenis ditahun sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak calon penerima manfaat yang telah memenuhi persyaratan kriteria penerima manfaat pada Tahun 2018, 2020 dan Tahun 2021;
- Bahwa calon penerima manfaat yang sudah tercatat sebagai pelanggan lama PDAM dan calon penerima manfaat yang lokasinya tidak terdapat jaringan distrisbusi air PDAM Bone Bolango serta calon penerima manfaat yang sudah mendapat program sejenis ditahun sebelumnya memenuhi syarat Baseline Survey pada tahun 2018, 2020 sedangkan pada tahun 2021 hanya sedikit yang memenuhi syarat, adapun hal itu terjadi karena Terdakwa memerintahkan kepada Karyawan PDAM Bone Bolango yang merupakan Tenaga Enumerator untuk memasukkan untuk tetap memasukkan calon penerima manfaat yang sudah tercatat sebagai pelanggan lama PDAM dan calon penerima manfaat yang lokasinya tidak terdapat jaringan distrisbusi air PDAM Bone Bolango serta calon penerima manfaat yang sudah mendapat program sejenis ditahun sebelumnya. Adapun untuk tahun 2021 itu adalah tanggung jawab dari Konsultan Baseline Survey An. Arnold;
- Bahwa proses penandatanganan Berita Acara Survey pada tahun 2018, Terdakwa mendapatkan Berita Acara Survey melalui pengiriman via email dari PT. Sucofindo (persero) di Jakarta dimana setelah dilakukan print out telah terdapat tanda tangan scan An. Yani Achyani dalam Berita Acara Survey tersebut selanjutnya Terdakwa membubuhkan tanda tangan Terdakwa lalu Berita Acara Survey tersebut di antar kepada Ketua PIU An. Drs. Ec. Tanwir M. Ali, MMP. untuk ditanda tangani, demikian pula dengan Berita Acara Survey pada tahun 2020 Terdakwa mendapatkan Berita Acara Survey melalui pengiriman via email dari PT. Ciriajasa di Jakarta dan setelah diprint out terdapat tanda tangan scan An. Deny S. Juliardi dalam Berita Acara Survey tersebut selanjutnya Terdakwa membubuhkan tanda tangan Terdakwa lalu Berita Acara Survey tersebut di antar kepada Ketua PIU An. Drs. Ec. Tanwir M. Ali, MMP. untuk ditanda tangani. Adapun untuk penandatanganan Berita Acara Survey tahun 2021 Sdr. Arnold yang melakukan print out Berita Acara Survey kemudian Terdakwa bersama Sdr. Arnold masing-masing menandatangani Berita Acara Survey tersebut secara langsung di Kantor PDAM Bone Bolango kemudian Berita Acara Survey diserahkan kepada Ketua PIU An. Jusni Bolilio untuk ditanda tangani;

Halaman 495 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa hanya menerima Berita Acara Survey melalui email baik tahun 2018 dan 2020 yang sudah ada tanda tangan scan;
- Bahwa Terdakwa bertanda tangan dalam Berita Survey Tahun 2020 karena Terdakwa beranggapan bahwa Regional Manager dari PT. Ciriayasa adalah Sdr. Deny S. Juliardi dan Sdr. Sjahrul Botutihe, adapun Ketua PIU An. Drs. Ec. Tanwir M. Ali, MMP. tidak mengetahui bahwa yang melakukan Baseline Survey adalah Sdr. Sjahrul Botutihe bukan Sdr. Deny S. Juliardi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan tepatnya pemasangan SR MBR namun pastinya Terdakwa mendapatkan Surat Pemberitahuan dari Ketua CPMU Kementerian PUPR untuk segera melakukan pemasangan SR MBR baik itu pada tahun 2018, 2020 dan 2021 dan seingat Terdakwa batas waktu pemasangan SR MBR berakhir di Bulan September tahun berjalan;
- Bahwa seluruh karyawan PDAM Bone Bolango yang berjenis kelamin laki-laki Terdakwa perintahkan untuk terlibat dalam pemasangan pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) Tahun 2018, 2020 dan Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menginstruksikan kepada Karyawan PDAM untuk menginput pelanggan lama namun nama-namanya diganti dengan nama istri atau anggota keluarga;
- Bahwa Terdakwa hanya fokus ke target dari pengajuan minat Program SR MBR dikarenakan dananya menggunakan dana Penyertaan Modal Daerah sehingga apabila Dana ini tidak dikembalikan melalui hibah maka Pemerintah Daerah akan mengamuk;
- Bahwa Tim pemasang mendapatkan upah/gaji namun tidak hanya tim pemasang namun tim pendamping yang merupakan karyawan PDAM Bone Bolango juga mendapatkan upah/gaji yang bersumber dari dana Penyertaan Modal Pemda, perhitungan yaitu 1 (satu) titik pemasangan SR MBR untuk tahun 2018 Terdakwa tidak ingat lagi namun untuk tahun 2020 dan 2021 1 (satu) titik pemasangan SR MBR sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum dilakukan pemasangan Terdakwa bersama tim pemasang melakukan rapat internal dan pada saat itu Terdakwa memutuskan untuk yang sudah tercatat sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango atau calon penerima manfaat yang sudah mendapat program sejenis ditahun sebelumnya untuk dilakukan penggantian accesoris saja sedangkan yang tidak terdapat jaringan distrisbusi air PDAM Bone Bolango Terdakwa

Halaman 496 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk membuat jaringan distribusi namun oleh karena waktu tidak dilakukan pemasangan SR MBR;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tanggal pastinya namun setelah dilakukan pemasangan SR MBR Terdakwa membuat Surat Pernyataan dimana pada pokoknya telah menyatakan jumlah pemasangan SR MBR yang akan diverifikasi, selanjutnya Ketua PIU mengirimkan surat pemberitahuan kepada CPMU Kementerian PUPR terkait jumlah pemasangan SR MBR yang telah terpasang yang selanjutnya akan dilakukan Verifikasi oleh Konsultan Verifikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah SR MBR pada tahun 2018, 2020 dan 2021 yang telah terpasang yang Terdakwa cantumkan dalam Surat Pernyataan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tidak sesuai dengan jumlah yang terpasang dilapangan karena dilapangan SR MBR yang terpasang sedikit namun jumlahnya pastinya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Ketua PIU Drs. Ec. Tanwir M. Ali, MMP. Tahun 2018, 2020 dan ketua Piu Jusni Bolilio, S.Sos. tidak mengetahui bahwa jumlah dalam surat tersebut tidak sesuai dengan jumlah rill yang terpasang dilapangan;
- Bahwa Tim Enumerator yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango yang melakukan kegiatan Verifikasi pemasangan SR MBR tahun 2018 dan 2020 yang sebelumnya juga Baseline Survey dan Sdr. Ades atau Yani Konsultan Verifikasi PT. Sucofindo tahun 2018, Sdr. Arnol H. Umboh Konsultan Verifikasi PT. Ciriayasa tahun 2020 tidak mengetahui Tim Enumerator adalah Karyawan PDAM Bone Bolango;
- Bahwa Sdr. Ades atau Yani Konsultan Verifikasi PT. Sucofindo tahun 2018 tidak datang ke Gorontalo untuk melakukan verifikasi sedangkan Sdr. Arnold H. Umboh Konsultan Verifikasi PT. Ciriayasa tahun 2020 dan PT. Indomas Mulias KSO PT. Bumi Harmoni Tahun 2021 hanya turun 1 (satu) kali bersama Tim melakukan verifikasi dilapangan;
- Bahwa yang memenuhi syarat Verifikasi tahun 2018 sebanyak 3.750 SR MBR, tahun 2020 Terdakwa tidak ingat lagi sedangkan tahun 2021 Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa ketika dilakukan rapat internal dengan Karyawan PDAM Bone Bolango yang terlibat dalam kegiatan SR MBR Terdakwa memutuskan untuk menggunakan Sambungan Rumah (SR) Kretek atau SR palsu yang dapat dipindah-pindahkan kepada Tim Enumerator yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango sedangkan Tahun 2020 Terdakwa tidak ingat lagi;

Halaman 497 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penandatanganan Berita Acara Verifikasi pada tahun 2018, Terdakwa mendapatkan Berita Acara Verifikasi melalui pengiriman via email dari PT. Sucofindo (persero) di Jakarta dimana setelah dilakukan print out telah terdapat tanda tangan scan An. Yani Achyani dalam Berita Acara tersebut selanjutnya Terdakwa membubuhkan tanda tangan Terdakwa lalu Berita Acara Survey tersebut di antar kepada Ketua PIU An. Drs. Ec. Tanwir M. Ali, MMP. untuk ditanda tangani;
- Bahwa Berita Acara Verifikasi pada tahun 2020 dan 2021 Sdr. Arnold yang melakukan print out Berita Acara tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. Arnold masing-masing menandatangani Berita Acara tersebut secara langsung di Kantor PDAM Bone Bolango kemudian Berita Acara Survey diserahkan kepada Ketua PIU An. Drs. Ec. Tanwir M. Ali, MMP tahun 2020 dan Ketua PIU tahun 2021 An. Jusni Bolilio untuk ditanda tangani;
- Bahwa Regional Manager yang datang membawa surat tugas namun nama tidak sesuai namun terdakwa tidak protes;
- Bahwa Saudara Ades hanya bekerja selama 1 hari saja;
- Bahwa belum diserahkan namun diserahkan ketika akan dilakukan uji petik oleh pihak BPKP Perwakilan Prov. Gorontalo setelah dilakukan uji petik baru diserahkan pihak Konsultan Verifikasi;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 kepada Sdr. Emilbert Monangin dari BPKP, karena ia sendiri yang minta kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat internal antara Terdakwa dengan Karyawan PDAM Bone Bolango yang terlibat dalam Program Hibah SR MBR Terdakwa memutuskan membuat rekening fiktif dimana seolah-olah penerima manfaat telah membayar rekening air selama 2 (dua) bulan, adapun Terdakwa perintahkan adalah Karyawan PDAM Bone Bolango An. Rizky Eka Tanwir;
- Bahwa pada untuk tahun 2018 An. Pak Emil, tahun 2020 An. Ibu Rahma, tahun 2021 Pak Wahab;
- Bahwa pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo tidak mengetahui pembayaran rekening air selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa cara uji petik yang dilakukan pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo yaitu Pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo memilih tempat sampel lokasi untuk dilakukan pengujian SR MBR namun Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango untuk membawa Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo ke tempat yang terpasang SR MBR dan mengalir air;

Halaman 498 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo tidak mengetahui adanya penggunaan SR Kretek dalam Program Hibah Air Minum tahun 2018 dan 2020;
- Bahwa Terdakwa ingat hanya untuk tahun 2018 sebanyak 3.750 SR atau senilai Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa alasan BPKP tidak mengetahui adanya penggunaan sambungan kretek karena pihak PDAM yang mengarahkan kepada pemeriksa BPKP saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima hasil laporan Reviu dari BPKP Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa untuk tahun 2018 yang dibayarkan oleh Kementerian Keuangan R.I hanya untuk SR sebanyak 3.750 atau sejumlah Rp11.250.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah dari Kementerian Keuangan R.I sedangkan tahun 2020 dan 2021 telah sesuai dengan kesimpulan pihak BPKP Perwakilan Prov. Gorontalo yaitu tahun 2020 sejumlah Rp3.147.000.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) sedangkan tahun 2021 sejumlah Rp1.056.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dokumen yang disyaratkan yaitu:
 - Surat Permintaan Penyaluran Hibah yang ditanda tangani oleh Bupati Bone Bolango;
 - Surat Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani oleh Bupati Bone Bolango;
 - Berita Acara Pembayaran antara Bendahara Umum Daerah Kab. Bone Bolango dengan PPK pada Kementerian Keuangan R.I;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Penyertaan Modal dari dari Pemda Kab. Bone Bolango ke PDAM Bone Bolango;
 - Rekomendasi Teknis dari PPMU dan CPMU Kementerian PUPR.
- Bahwa pesan (percakapan) antara Terdakwa dengan Pak Winer Maudi selaku Ketua PAC Partai Nasdem Kec. Kabila dan Terdakwa membiayai hal tersebut karena Perintah Pak Hamim Pou yang sumber dananya berasal dari dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango;
- Bahwa pernah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2019 oleh karena pada saat itu tidak terdapat kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan namun Dana Penyertaan Modal dicairkan dan memang sengaja Terdakwa simpan untuk kebutuhan Pilkada Tahun 2020 selain itu

Halaman 499 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Terdakwa tambahkan pada saat Terdakwa pengajuan pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango tahun 2019 kepada Bupati Bone Bolango, Sdr. Hamim Pou telah mengingatkan kepada Terdakwa untuk membantu proses Pileg dan Pilkada, adapun Terdakwa tidak menggunakan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang cair tahun 2020 karena dana penyertaannya sedikit. Adapun Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Winer Maudi atas perintah Pak Hamim Pou;

- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Pak Hamim Pou dan Irwan Bempah untuk melakukan survey terkait elektabilitas Caleg Partai Nasdem dan elektabilitas Pak Hamim Pou dan calon wakil Bupati yang nantinya akan mendampingi pak Hamim Pou pada Pilkada Tahun 2020 dimana pada saat itu sudah ada 2 (dua) lembaga survey yang telah melakukan survey sebelumnya namun sebagai data pembanding dan untuk menentukan nomor urut Caleg Partai Nasdem yang akan maju pada tahun 2019, dan Pak Hamim Pou yang memeritahkan kepada Terdakwa untuk membiayai kegiatan survey tersebut, adapun yang merekomendasikan lembaga Survey PT. Wahana Data Utama tersebut adalah Sdr. Irwan Bempah namun dengan cara seolah-olah untuk melakukan survey kepuasan pelanggan PDAM, kemudian Terdakwa bersama pak Irwan Bempah bertemu dengan orang dari PT. Wahana Data Utama An. Ahmad Fadhil, dan harga disepakati sejumlah Rp75.000.000,00 dan uang tersebut bersumber dari anggaran penyertaan modal Pemda Tahun 2018 dan pembayarannya Terdakwa lakukan secara bertahap secara tunai dan transfer antar Bank;
- Bahwa pihak PDAM Bone Bolango tidak pernah memberikan Deviden (keuntungan) kepada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango karena pihak PDAM Bone Bolango mengalami kerugian dan pelayanan cakupan air minum di Kab. Bone Bolango 80% sebagaimana intruksi Menteri PUPR R.I, namun Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai kepada Pak Hamim Pou yang diserahkan secara bertahap yakni pada tahun 2018 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tahun 2019 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendatangi Ketua Komisi III anggota DPRD Kab. Bone Bolango An. Tahir Badu dan menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa pihak PDAM membutuhkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan sedangkan di BAPEDA dan Dinas PUPR Kab. Bone Bolango tidak terdapat anggaran RISPAM sehingga Terdakwa meminta

Halaman 500 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pak Tahir Badu untuk meminta anggaran dari anggaran Perjalanan Dinas dari beberapa anggota DPRD Kab. Bone Bolango yaitu An. Faisal Mohi, Paris Jali dan Sofyan Wahidji untuk direvisi ke Penyertaan Modal ke PDAM Bone Bolango dalam APBD Perubahan dan Terdakwa berjanji akan memberikan fee 30% dari nilai anggaran penyertaan modal tersebut setelah dipotong pajak 11%. Kemudian ketika anggaran penyertaan Modal dari Pemda disetujui oleh tim Banggar DPRD dalam APBD Perubahan sejumlah Rp460.000.000,00 dan telah ditransfer dari rekening kas Daerah ke rekening kas PDAM Bone Bolango, kemudian Terdakwa memerintahkan oleh Bendahara PDAM Bone Bolango An. Ferawaty Napu untuk mencairkan anggaran tersebut dari Rekening Kas PDAM Bone Bolango, setelah dicairkan Terdakwa memerintahkan kepada Sdri. Ferawaty Napu untuk mengatarkan uang sejumlah Rp122.820.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tahir Badu, setelah diserahkan Sdri Ferawaty Napu melaporkan kepada Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Tahir Badu di Kantor DPRD Kab. Bone Bolango;

- Bahwa anggota DPRD Kab. Bone Bolango An. Faisal Mohi, Paris Jali Dan Sofyan Wahidji menerima bagian dari pemberian uang sejumlah Rp122.820.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan penyampaian Pak Tahir Badu yaitu Sdr. Faisal Mohi sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), Sdr. Paris Jali sejumlah Rp18.000.000,00 Sdr. Sofyan Wahidji sejumlah Rp18.000.000,00, Sdr. Tahir Badu sejumlah Rp57.000.000,00;
- Bahwa mereka telah mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa pada tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi namun pada Tahun 2023 setelah Terdakwa mengundurkan diri dari Direktur PDAM Bone Bolango, dimana pada saat itu Sdr. Faisal Mohi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Paris Jali dan Sofyan Wahidji ingin bertemu dan Terdakwa mengiyakan dan disepakati pertemuan dilakukan di Stadion 23 Januari Kec. Telaga Kab. Gorontalo selanjutnya Terdakwa bertemu dengan mereka bertiga lalu menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ke rekening Kas PDAM Bone Bolango karena Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Direktur PDAM Bone Bolango dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 501 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi tersebut terkait pengembalian Anggota DPRD terkait penyertaan modal pembuatan RISPAM ke PDAM Bone Bolango dan benar tanda tangan Terdakwa dalam kwitansi tersebut namun waktu bulan Mei 2022 didalam kwitansi tersebut tidak sesuai karena kwitansi tersebut dibuat setelah Sdr. Faisal Mohi, Paris Jali dan Sofyan Wahidji mengembalikan uang kepada Terdakwa bertempat di Stadion 23 Januari;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 ditrasnfer kembali oleh Tjong Hengki kepada Sdr. Maret Hunawa pada tahun 2018 saat Sdr. Marten Hunawa berada di Jakarta untuk mengurus pencabutan gugatan Praperadilan Perkara Bansos di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa dalam pembahasan anggaran penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango ke PDAM Bone Bolango pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 setiap Terdakwa pernah menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 secara tunai masing-masing kepada Anggota DPRD Sdr. Amran Mustafa, Sdr. Azan Piola, dan yang mengetahui hal tersebut adalah Karyawan PDAM Bone Bolango An. Kartika Biga, Ferawaty Napu dan kepada TAPD yaitu Kepala BAPEDA An. Iwan Mustafa Tahun 2019 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setelah dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango masuk ke rekening kas PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango selanjutnya ketika akan digunakan untuk kegiatan Program Hibah Air Minum Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) maka Kepala Bagian Tehnik mengajukan daftar barang yang dibutuhkan kepada Kepala Bagian Administrasi & Keuangan lalu oleh Kepala Bagian Administrasi & Keuangan didisposisi kepada Kepala Seksi Umum dan Personalia lalu oleh Kepala Seksi Umum dan Personalia diteruskan kepada Kepala Gudang apabila barang yang dibutuhkan berada digudang maka Kepala Gudang menyerahkan barang tersebut diserahkan kepada Kepala Bagian Tehnik dengan bukti penyerahan barang dan Berita Acara Penyerahan Barang, namun apabilan barang yang dibutuhkan tidak terdapat digudang maka dilakukan order pembelian oleh Kepala Seksi Umum dan Personalia dilengkapi dengan lembar voucher yang diajukan kepada Kepala Bagian Administrasi & Keuangan, selanjutnya Kepala Bagian Administrasi & Keuangan memeriksa order pembelian tersebut dengan menandatangani lembar voucher tersebut, setelah ditanda tangani lembar voucher tersebut maka dikembalikan kepada Kepala Seksi Umum dan Personalia, lalu oleh Kepala Seksi Umum dan Personalia diteruskan kepada Direktur PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango untuk

Halaman 502 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui, apabila disetujui maka Direktur PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango menandatangani lembar voucher tersebut selanjutnya order pembelian berserta lembar voucher tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Kas dan Penagihan untuk dibuatkan slip penarikan dana yang tersimpan dalam rekening kas PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango pada Bank SulutGo pada tahun 2018 dan 2019;

- Bahwa pada tahun 2020 dan 2021 pada Bank BTN Cabang Gorontalo, dimana dalam slip penarikan ditanda tangani oleh Direktur PDAM Bone Bolango bersama Kepala Seksi Kas dan Penagihan, selanjutnya setelah uang dicairkan dari rekening kas PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango maka uang tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Umum dan Personalia untuk membelanjakan kebutuhan barang tersebut selanjutnya setelah barang dibeli diserahkan kepada Kepala Gudang lalu oleh Kepala Gudang dibuatkan berita acara penyerahan barang kepada Kepala Bagian Teknik untuk digunakan dalam kegiatan SR MBR;
- Bahwa setelah dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango tahun 2018 s.d 2021 masuk ke rekening kas PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango langsung dilakukan penarikan dari rekening kas PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango tanpa didahului pengajuan dari Kabag Teknik dan Terdakwa yang langsung berhubungan dengan pihak penyedia ketika akan membeli kebutuhan barang untuk kegiatan SR MBR, adapun dokumen berupa voucher dibuat setelah dilakukan pembelian barang ataupun digunakan untuk operasional PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango dalam kegiatan SR MBR;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yaitu 1001 (satu) Sambungan Rumah (SR) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana PDAM Bone Bolango telah melakukan pemasangan SR di atas 1001 sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tersebut yaitu 1 (satu) SR sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adapun Terdakwa dalam menggunakan dana penyertaan modal dari untuk kegiatan SR MBR yaitu pembelian Accesoris untuk 1 (satu) SR sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian membayar honor Tim Pendamping dan Tim Pemasang SR sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pada 1 (satu) SR masih terdapat selisih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk operasional PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango. Sehingga menurut Terdakwa bahwa dana penyertaan modal yang diserahkan oleh

Halaman 503 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMDA ke PDAM Bone Bolango untuk kegiatan SR dapat digunakan untuk operasional PDAM Bone Bolango diluar dari kegiatan SR dalam Program Hibah;

- Bahwa dokumen Voucher ini merupakan dokumen Laporan Pertanggungjawaban dari PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango tahun 2018 s.d 2021 baik yang bersumber dari dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango dan dari pembayaran rekening air pelanggan PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango. Adapun terdapat penggunaan penyertaan modal dari Pemda Kab. Bone Bolango yang digunakan untuk membayar kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya misalnya terdapat dana penyertaan modal tahun 2018 yang digunakan untuk kegiatan biaya diklat manajemen air berbasis kompetensi tingkat muda angkatan 71 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s.d Maret 2017 oleh karena pada saat itu pembayaran diklat di tahun 2017 menggunakan dana pribadi Terdakwa sehingga pada tahun 2018 ketika terdapat dana penyertaan modal dari PEMDA Terdakwa memasukan kwitansi pembayaran tahun 2017 dalam pertanggung jawaban 2018 untuk mengganti uang pribadi Terdakwa sebelumnya di Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan penggantian dana tersebut ditahun 2018 oleh karena ditahun 2017 banyak kebutuhan operasional PDAM Bone Bolango;
- Bahwa pembayaran rekening air pelanggan PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango namun apabila pembayaran rekening pelanggan PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango tidak mencukupi maka Terdakwa menggunakan dana penyertaan modal dari Pemda Kab. Bone Bolango;
- Bahwa menurut Terdakwa diperkenankan oleh karena nomenklatur dari Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango adalah Penyertaan Modal bukan anggaran Program Hibah Air Minum;
- Bahwa gaji ataupun tunjangan Terdakwa Direktur PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango pada tahun 2018 dan 2019 Terdakwa terima secara tunai dari Kepala Seksi Kas dan Penagihan sedangkan tahun 2020 dan 2021 diterima melalui mekanisme transfer antar Bank yaitu dari Rekening Kas PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango yang terdaftar pada Bank SulutGo dan Bank BTN kemudian ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yang terdaftar di Bank BTN;
- Bahwa maksud dan tujuan yaitu untuk memudahkan transaksi pengiriman dana antara Terdakwa dengan Sdr. Apriyanto Pongoliu;

Halaman 504 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening Bank BCA dengan No. Rekening: 7976004441 dan Rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening: 15000011676747 Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut sebagian adalah gaji Terdakwa dan sebagian lagi anggaran penyertaan modal yang ditarik dari Rekening Kas PDAM Bone Bolango/Perumda Tirta Bolango yang di transfer ke Terdakwa untuk Terdakwa gunakan untuk pembayaran Accesoris kepada pihak penyedia dan Terdakwa gunakan untuk membiayai kegiatan pribadi Bupati Bone Bolango An. Hamim Pou serta kegiatan pribadi Terdakwa lainnya;
- Bahwa alasan mengapa Terdakwa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Hamim Pou karena Terdakwa adalah orang yang loyal pada Hamim Pou dan dijanjikan sesuatu olehnya;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan semua keterangan terkait aliran dana penyertaan modal untuk program SR MBR, selebihnya Terdakwa lupa apabila dikaitkan dengan total jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP sejumlah Rp24.328.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai sebagai berikut:

Halaman 505 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA BARANG BUKTI	
1.	<p>1.1. 1 (satu) Unit Mesin pengisi ulang gelas (AMDK) 8X1 Merek Hayashi Packaging Machines.</p> <p>1.2. 1 (satu) Unit Kompresor Merek Sanyo 1000 WOC.</p> <p>1.3. 2 (dua) Tangki Stainless Staill Merek Tedmond Grand dengan 2 (Dua) Besi penyangga Tangki.</p> <p>1.4. 1 (satu) Unit Sambungan Rumah Mobile / SR Kretek.</p>
2.	<p>2.1. 7 (tujuh) lembar copy dokumen Keputusan Menteri PUPR No. 1045/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>2.2. 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/96/IX/2021/DitReskrimsus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara perihal Penyerahan Dokumen/ Benda-Benda/ Barang-Barang terkait Kegiatan Hibah Air Minum Kota Bitung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA. 2017 dan TA. 2018 di Lingkungan PDAM Dwasudara Kota Bitung;</p> <p>2.3. 1 (satu) bundel copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Antara Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan PT. (Persero) Sucofindo;</p> <p>2.4. 1 (satu) bundel copy Dokumen Amandemen Nomor 1 tanggal 12 Maret 2018 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Antara Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan PT. (Persero) Sucofindo;</p> <p>2.5. 1 (bundel) copy dokumen Laporan Pendahuluan Kemajuan Kegiatan sd bulan Maret 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;</p> <p>2.6. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan sd bulan April 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;</p> <p>2.7. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan sd bulan Mei 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;</p> <p>2.8. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan sd bulan Juni 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;</p> <p>2.9. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Antara Kemajuan Kegiatan sd bulan Juli 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;</p> <p>2.10. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan sd bulan Agustus 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;</p> <p>2.11. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan sd</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan bukti surat tersebut pada Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Bupati Bone Bolango yakni Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. mengajukan Surat Nomor: 600/BUP-BB/342/XI/2017 yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang pada pokoknya menyampaikan minat dan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mengikuti program hibah air minum, dan bersedia mengalokasikan dana APBD/APBD-P TA. 2018 sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk membiayai pelaksanaan penyediaan layanan air minum perpipaan untuk 4.000 (empat ribu) SR MBR;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 Ketua Project Impelementation Unit Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kab. Bone Bolango Nilda Tulen mengirimkan Surat Nomor: 01/PDAM/PIU/BB/I/2018 perihal Penyampaian Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 Kabupaten Bone Bolango sebanyak 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) yang ditujukan kepada Ketua Central Project Management Unit Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kementerian PUPR yakni Saksi Chandra R. P. Situmorang, ST., MT;
- Bahwa calon penerima manfaat sebanyak 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango yaitu Saksi Anwar Badjarat, Safira Wartabone, Kartika Purnamasari Biga, Safdalia Anggowa dan saksi Muhamad Akbar untuk mencari calon penerima manfaat dengan meminta data nama-nama calon penerima melalui Kantor Kelurahan maupun Kantor Desa di Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa terdapat Desa yang belum memiliki jaringan pipa distribusi PDAM Bone Bolango dan nama-nama yang sudah terdaftar dalam aplikasi billing

Halaman 507 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango sebanyak 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) untuk diusulkan sebagai calon penerima manfaat SR MBR Tahun 2018 yang diserahkan kepada Saksi Al Fazri Polutu, S.Kom. serta memasukan 19 (sembilan belas) nama yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango dan 5 (lima) nama Pemain Musik dari Bisnis Pribadi Terdakwa yang tidak sesuai dengan alamat domisilinya di Kabupaten Bone Bolango dan sebagian tidak berdomisili di wilayah Kab. Bone Bolango;

- Bahwa terhadap minat Pemerintah Kab. Bone Bolango berdasarkan penilaian dokumen oleh CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kementerian PUPR telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018, dan terhadap usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Surat Nomor: S-34/MK.7/2018 tanggal 10 April 2018 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Sumber Dana Penerimaan dalam Negeri Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota penerima hibah termasuk Bupati Bone Bolango yang pada pokoknya menyampaikan Pemerintah Kab. Bone Bolango menerima nilai hibah sejumlah Rp11.250.000.00,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan target output Sambungan Rumah 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH), Pemerintah Daerah calon penerima hibah menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah kepada Kementerian Keuangan c.q Dirjen Perimbangan Keuangan;
- Bahwa Bupati Bone Bolango yaitu Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. mengajukan kesediaan mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan T.A 2018 kepada Kementerian Keuangan c.q Dirjen Perimbangan Keuangan melalui surat Nomor: 009/BUP-BB/143.a/IV/2018 tanggal 12 April 2018, lalu ditindak lanjuti dengan Perjanjian Hibah Daerah untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN T.A 2018 antara Pemerintah Pusat yaitu Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Kementerian Keuangan An. Ubaidi Socheh Hamidi dan Pemerintah Kab. Bone Bolango yaitu Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. Nomor: PHD-134/AMK/MK.7/2018 tanggal 8 Juni 2018;
- Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa telah mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) melalui Surat Nomor:

Halaman 508 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/UM/PDAM/BB/II/2018 dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. untuk “proses usul lanjut sesuai ketentuan”, lalu berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 15 Januari 2018 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

- Bahwa yang bertindak sebagai Konsultan Baseline dan Verifikasi dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 wilayah II adalah PT. Sucofindo berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang ditanda tangani antara Saksi Dr. Ir. M. Heru Riza Chakim, MM. selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hibah Air Minum dan Sanitasi pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Saksi Tommy Permadhi, ST., MT. dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.609.469.000,00 (delapan miliar enam ratus sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
- Bahwa personil PT. Sucofindo yang dinyatakan bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan baseline dan verifikasi di Wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah Saksi Yani Achyani selaku Regional Manager 8 (delapan) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0048-12/LSI-III/ST/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditanda tangani Saksi Andre Esfandiari selaku Kepala Strategis Bisnis Unit Layanan Publik Sumber Daya dan Investasi P.T Sucofindo;
- Bahwa Saksi Yani Achyani menjabat sebagai Lead Auditor pada PT. Sucofindo tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan dimasukan sebagai personil inti dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 dan ditugaskan sebagai Regional Manager 8 (delapan) dalam pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo termasuk Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi Yani Achyani usianya sudah 55 (lima puluh lima) tahun 6 (enam) bulan telah menjalani Masa Persiapan Pensiun dan harus

Halaman 509 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebastugaskan dari jabatannya atau tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya;

- Bahwa yang melaksanakan Baseline Survey di Kab. Bone Bolango adalah Saksi Ades Ambia, S.ST. yang merupakan Karyawan kontrak PT. Sucofindo selaku staf unit kerja SBU-LSI sebagai Pelaksana Tugas Regional Manager 8 menggantikan Saksi Yani Achyani atas permintaan lisan dari Tim Leader Konsultan Baseline dan Verifikasi An. Ibnu Sholeh (meninggal dunia);
- Bahwa penggantian Regional Manager 8 (delapan) dari Saksi Yani Achyani kepada Saksi Ades Ambia, S.ST. di ketahui oleh Saksi Dr. Ir. M. Heru Riza Chakim, MM. melalui penyampaian saksi Nur Effendi dan dari bukti pertanggung jawaban terhadap pengeluaran biaya operasional yang telah dikeluarkan PT. Sucofindo kepada Saksi Ades Ambia, S.ST;
- Bahwa Saksi Dr. Ir. M. Heru Riza Chakim, MM. tidak pernah menyampaikan kepada PPK untuk penggantian Regional Manager 8 (delapan) dari Saksi Yani Achyani kepada Saksi Ades Ambia, S.ST. dan hal tersebut dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari PPK;
- Bahwa Saksi Ades Ambia, S.ST. tidak memiliki kualifikasi untuk dapat bertindak pelaksana Regional Manager 8 (delapan) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (kontrak) yang telah ditanda tangani oleh Saksi Dr. Ir. M. Heru Riza Chakim, MM.
- Bahwa saksi Ades Ambia, S.ST. yang tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai pelaksana tugas Regional Manager 8 (delapan) ketika melakukan Baseline survey di Kab. Bone Bolango tidak melakukan perekrutan Enumerator yang tugasnya melakukan survey secara langsung ke lokasi calon penerima manfaat, namun Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango yaitu Saksi Hamdan Katili, Muhammad Akbar, Muhclis Naipulu dan Saksi Rizky Katili untuk bertindak sebagai Enumerator yang seolah-olah telah direkrut oleh PT. Sucofindo (Persero) dengan menggunakan aplikasi monalisa untuk mendokumentasikan lokasi rumah calon penerima manfaat, daya listrik yang terpasang di rumah calon penerima manfaat dan menanyakan kemauan untuk menyambung ke layanan PDAM kepada calon penerima manfaat yang dituangkan dalam kuisioner pada Aplikasi Monalisa lalu dikirimkan ke server PT. Sucofindo di Jakarta kemudian terhadap 4 (empat) orang Enumerator tersebut diberikan pelatihan singkat oleh Saksi Ades Ambia, S.ST. sekaligus terkait upah yang akan didapatkan masing-masing Enumerator sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk 1 (satu) titik Baseline Survey, dimana sumber pemberian

Halaman 510 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah tersebut diperoleh oleh Saksi Ades Ambia, S.ST. dari permohonan uang muka untuk biaya operasional Baseline Survey dari PT. Sucofindo yang telah diajukan oleh Saksi Dr. Ir. M. Heru Riza Chakim, MM;

- Bahwa 4 (empat) orang Enumerator yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango langsung turun lapangan melakukan Baseline survey dan ketika dilapangan Enumerator menemukan calon penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat, dan terhadap temuan tersebut, Enumerator menyampaikan hal itu kepada Terdakwa namun Terdakwa memerintahkan kepada Enumerator untuk tetap memasukan calon penerima yang tidak memenuhi kriteria tersebut sebagai calon penerima manfaat yang memenuhi syarat, sehingga hasil baseline survey sebagaimana dalam Berita Acara Baseline Survey Teknis No. 048/BA-Baseline-AMK/SCI/V/2018 tanggal 3 Mei 2018, yaitu:
 - Jumlah calon penerima manfaat yang disurvey: 3.938 (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan);
 - Jumlah calon penerima manfaat yang diterima (memenuhi syarat) sebanyak 3.921 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu);
 - Jumlah calon penerima manfaat yang tidak diterima (tidak memenuhi syarat) sebanyak 17 (tujuh belas) karena alamat tidak valid/calon penerima manfaat membatalkan/lainnya;
- Bahwa berita acara hasil Baseline Survey ditanda tangani oleh Ketua PIU yakni Saksi Drs. EC. Tanwir M. Ali, MPP dan ditanda tangani oleh Terdakwa serta tercantum juga tanda tangan Regional Manager PT. Sucofindo (persero) An. Saksi Yani Achyani, padahal Saksi Yani Achyani tidak pernah melakukan Baseline survey dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Survey tersebut;
- Bahwa kemudian Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor: HL.01.02-Cp/CPMUHAMS/V/189 A tanggal 11 Mei 2018 Perihal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 yang ditujukan kepada Ketua PIU dan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan "Pemasangan Sambungan Rumah mengacu pada target jumlah output SPPH ini agar diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2018";
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 Terdakwa kembali mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), selanjutnya terhadap

Halaman 511 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos untuk "Proses usul lanjut sesuai ketentuan", lalu berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 31 Mei 2018 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango yakni Saksi Hamdan Katili, Muchlis Naipulu, Haris Tanningo, Yayan Umar, Rois Gunibala, Rahmat Taufik M. Thalib, Jefriyanto M. Hamid, Yushendra Junaid dan Saksi Rizky Katili untuk melakukan pemasangan sambungan rumah kepada penerima manfaat hanya sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) unit atau hanya sejumlah Rp.696.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari rencana pemasangan 4.000 (empat ribu) unit SR sebagaimana dana penyertaan modal sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang diterima oleh PDAM Bone Bolango dengan didampingi oleh Tim Pendamping dari Karyawan PDAM Bone Bolango antara lain Saksi Safira Wartabone, Kartika Purnamasari Biga dan Saksi Safdalia Anggowa;
- Bahwa Tim Pemasang dan Tim Pendamping menerima pembayaran upah sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit pemasangan SR MBR dan terhadap penerima manfaat yang sebelumnya terdaftar sebagai pelanggan lama PDAM Bone Bolango sebanyak 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) Terdakwa memerintahkan kepada Tim Pemasang SR untuk mengganti assesoris sambungan rumah seolah-olah merupakan Program Hibah Air Minum Tahun Anggaran 2018,
- Bahwa Terdakwa mengirimkan Surat Pernyataan Terdakwa tentang pemasangan dan Ketua PIU melalui Surat Nomor: 03/PDAM/PIU/BB/X/2018 kepada Ketua CPMU, perihal Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 Kab. Bone Bolango yang pada pokoknya menyampaikan:
 1. Status progress pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018 di Kabupaten Bone Bolango sampai dengan 30 September 2018 sudah mencapai 3.921 sambungan rumah;

Halaman 512 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sambungan rumah terpasang sudah sesuai dengan spesifikasi teknis minimum pada Pedoman pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2018 dan mengacu Lampiran Berita Acara Baseline Survey;
3. Sesuai mekanisme dan jadwal pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2018 di Kabupaten Bone Bolango kami mengajukan permohonan verifikasi sambungan rumah terhadap 3.921 sambungan rumah terpasang.

- Bahwa Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor: UM.01.02-CPMUHAMS/X/396E tanggal 1 Oktober 2018 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 yang ditujukan kepada Ketua PIU dan Terdakwa serta surat tersebut ditembuskan kepada Saksi Dr. Ir. M. Heru Riza Chakim, MM. selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo, yang pada pokoknya menyampaikan yaitu:

1. Pelaksanaan verifikasi Sambungan Rumah (SR) terpasang akan dilaksanakan oleh PT. Sucofindo terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
2. Regional Manager yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan verifikasi di kabupaten bone bolango adalah Saudara Yani Achyani.

- Bahwa Ketua CPMU masih menyampaikan bahwa Regional Manager yang bertanggung jawab atas nama Yani Achyani, karena Saksi Dr. Ir. M. Heru Riza Chakim, MM. tidak pernah menyampaikan penggantian personil Regional Manager 8 (delapan) Saksi Yani Achyani kepada PPK, padahal sejak tahap Baseline survey Saksi Dr. Ir. M. Heru Riza Chakim, MM. mengetahui yang melaksanakan tugas Regional Manager 8 (delapan) adalah Saksi Ades Ambia, S.ST;

- Bahwa pelaksanaan verifikasi dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2018 setelah Saksi Yani Achyani pensiun dari Karyawan PT. Sucofindo terhitung sejak tanggal 31 Juni 2018 sehingga yang melaksanakan verifikasi di Gorontalo tetap Saksi Ades Ambia, S.ST.;

- Bahwa Saksi Ades Ambia, S.ST. melaksanakan tugas sebagai Regional Manager 8 (delapan) pada tahap verifikasi dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari PPK dan Saksi Ades Ambia, S.ST. tidak memiliki kualifikasi untuk dapat bertindak pelaksana Regional Manager 8 (delapan) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak yang telah ditanda tangani oleh Saksi Dr. Ir. M. Heru Riza Chakim, MM;

- Bahwa saksi Ades Ambia tidak melakukan verifikasi terhadap pemasangan Sambungan Rumah (SR) secara langsung di Kab. Bone Bolango namun

Halaman 513 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memerintahkan kembali Enumerator yang sama pada tahap Baseline survey dan merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango yaitu Saksi Hamdan Katili, Muchlis Naipulu, Haris Taningo dan Rizky Katili untuk menggunakan Sambungan Rumah Kretek yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dipindah-pindahkan di setiap rumah penerima manfaat yang seolah-olah Sambungan Rumah tersebut terpasang dan mengalirkan air pada saat di dokumentasikan lalu diupload dalam Aplikasi Monalisa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Nomor: 071/BA-Verifikasi-AMK/SCI/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama Ketua PIU dan juga tercantum tanda tangan Saksi Yani Achyani yaitu jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 3.918 (tiga ribu sembilan belas) SR sedangkan jumlah sambungan rumah yang tidak diterima hanya sebanyak 3 (tiga) SR karena tidak memenuhi spesifikasi teknis, padahal Terdakwa memerintahkan kepada Tim Pemasang untuk melakukan pemasangan SR MBR yang baru hanya sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga);
- Bahwa Saksi Dr. Ir M. Heru Riza Chakim walaupun mengetahui Saksi Yani Achyani tidak pernah melakukan Verifikasi dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Verifikasi itu namun tetap menjadikan Berita Acara Verifikasi sebagai dokumen pendukung pengajuan pembayaran termin pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi kepada PPK,;
- Bahwa hasil pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh PT. Sucofindo sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi dilaksanakan reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui mekanisme uji petik;
- Bahwa sebelum dilakukan uji petik oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dari 3.918 (tiga ribu sembilan ratus delapan belas) sambungan rumah yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi yang dilakukan oleh PT. Sucofindo, Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango yakni Saksi Rizky Eka Tanwir untuk membuat bukti pembayaran rekening tagihan pelayanan air seolah-olah penerima manfaat sebanyak 3.917 (tiga ribu sembilan ratus tujuh belas) telah membayar rekening tagihan air selama 2 (dua) bulan padahal fiktif oleh karena hanya 62 (enam puluh dua) penerima manfaat yang telah melakukan pembayaran rekening tagihan namun hanya selama 1 (satu) bulan, selanjutnya bukti

Halaman 514 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tagihan pelayanan air yang fiktif tersebut diserahkan kepada Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk keperluan uji petik;

- Bahwa uji petik yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) sambungan rumah dan menemukan yaitu:
 - a. Sebanyak 1 (satu) pelanggan belum membayar 2 (dua) bulan rekening pelayanan air dan sebanyak 1 (satu) pelanggan baru membayar satu bulan rekening air;
 - b. Sebanyak 9 (Sembilan) Sambungan Rumah air tidak mengalir;
 - c. Sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) yang dinyatakan tidak sesuai dengan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- Bahwa berdasarkan Hasil Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2018 Kab. Bone Bolango Nomor: LR-223/PW31/4/2108 tanggal 29 November 2018 dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo menyebutkan hanya sebanyak 3.788 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) sambungan rumah yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya hasil reviu dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo tersebut disampaikan kepada Saksi Muhammad Ali Tasrief, ST., MT. selaku Ketua Provincial Project Manajemen Unit Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo selanjutnya Saksi Muhammad Ali Tasrief, ST., MT. selaku Ketua Provincial Project Manajemen Unit Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo pada tanggal 28 November 2018 mengirimkan Surat Nomor: UM.01.03-PSPAMG/XI/561 perihal Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018 Kab. Bone Bolango kepada Ketua CPMU yang pada pokoknya menyampaikan "jumlah sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicairkan sebanyak 3.750 unit SR atau senilai Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor: HL.01.02-CP/CPMUHAMS/XII/487 tanggal 6 Desember 2018 kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI yang pada pokoknya menyampaikan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah No. PHD-134/AMK/MK.7/2018, jumlah Sambungan Rumah Hasil Verifikasi 3.750 Unit dengan Maksimal Pembayaran Hibah sejumlah Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal 28 Desember 2018 Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI mentransfer dana hibah tersebut ke rekening kas daerah Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango;

Halaman 515 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun 2018 sejumlah Rp11.031.000.000,00 (sebelas miliar tiga puluh satu juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan di Kabupaten Bone Bolango melalui Program Hibah Air Minum Perkotaan, ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp1.743.700.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada saksi Apriyanto Pongoliu selaku Karyawan PDAM Bone Bolango yang bertugas menjadi Sopir Terdakwa dan Saksi Ferawaty Napu selaku Kepala Seksi Administrasi Umum dan Personalia PDAM Bone Bolango untuk mengambil uang penyertaan modal tersebut dari Saksi Winartin Mohi untuk ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yang terdaftar pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Gorontalo dengan nomor rekening: 7976004441 dan yang terdaftar pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 150000975 dalam kurun waktu tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun 2018 untuk kepentingan Pribadi Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. sejumlah Rp344.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian yaitu:
 - a. Membiayai kegiatan unjuk rasa terkait penanganan perkara Bantuan Sosial yang melibatkan Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. di Kejaksaan Tinggi Gorontalo kepada Saksi Rais Susanto Nango dan Saksi Anton Abdullah yang penyerahan secara bertahap dengan nominal keseluruhan sejumlah Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
 - b. Membiayai survey elektabilitas Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. untuk maju Pilkada pada tahun 2020 kepada PT. Wahana Duta Utama selaku Lembaga Survey sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Membiayai sewa kontrak rumah untuk posko Sekretariat Partai Nasdem Kab. Bone Bolango sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - d. Membiayai proses pencabutan gugatan Praperadilan yang diajukan oleh An. Riswan terhadap penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) Perkara Bansos oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo di Pengadilan Negeri

Halaman 516 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Saksi Marten Hunawa;

e. Membiayai pembelian 1 (satu) buah Mixer studio yang diserahkan di Stasiun Radio yang bernama Go Radio sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa sisa selisih dari dana penyertaan modal sejumlah Rp8.942.800.000,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) Tahun 2018 digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai peruntukkan antara lain digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan Terdakwa dan seluruh karyawan PDAM Bone Bolango serta kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan SR MBR, padahal berdasarkan Rencana Kerja Anggaran PDAM Kab. Bone Bolango Tahun 2018 yang dibuat pada bulan Desember 2017 pembayaran gaji dan tunjangan karyawan PDAM Bone Bolango bersumber dari pendapatan pembayaran rekening tagihan air dari pelanggan termasuk dari pemasangan SR MBR 4.000 (empat ribu) unit yang seharusnya dilakukan di tahun 2018;
- Bahwa di tahun anggaran 2019 Pemerintah Kab. Bone Bolango melalui Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. selaku Bupati Bone Bolango pada tanggal 15 November 2018 kembali mengajukan Surat Minat Kesanggupan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango mengikuti program hibah air minum perkotaan tahun 2019 kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI di Jakarta yang diperuntukkan 3.333 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) dengan mengalokasikan dana APBD/APBD-P DPAD TA 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa sebelum adanya pemberitahuan oleh Kementerian PUPR terhadap minat Pemerintah Kab. Bone Bolango apakah memenuhi syarat atau tidak untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019, Terdakwa telah mengajukan Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal kepada Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. melalui surat Nomo : 03/UM/PDAM/BB/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) selanjutnya terhadap permohonan tersebut Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH., menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos untuk "proses usul lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. diproseslah pencairan penyertaan modal tersebut

Halaman 517 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi Ruaida Uloli, SE. pada tanggal 11 Januari 2019 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 4 februari 2019 Terdakwa kembali mengajukan Surat Nomor: 8/UM/PDAM/BB/II/2019 permohonan Pencairan Penyertaan Modal kepada Bupati Bone Bolango pada tanggal 04 februari 2019 sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) walaupun pada saat itu belum ada pemberitahuan dari Kementerian PUPR terhadap minat dari Pemerintah Kab. Bone Bolango apakah memenuhi syarat atau tidak untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019, selanjutnya terhadap permohonan tersebut Bupati Bone Bolango Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH menyetujui kembali dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos untuk "proses usul lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal tersebut melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yakni Saksi Ruaida Uloli, SE. pada tanggal 18 Februari 2019 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa terhadap minat yang diajukan oleh Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya Saksi Ir. Agus Ahyar, M.Sc. mengirimkan surat Nomor: PR.01.01-Ca/243 tanggal 24 Mei 2019 perihal Penjelasan terhadap Kabupaten/Kota yang tidak diikutsertakan pada Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango sehingga berdasarkan surat Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana tersebut di atas maka terhadap Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango kepada pihak PDAM Bone Bolango tidak akan mendapat penggantian dana dari Pemerintah Pusat melalui Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Winartin Mohi selaku Kepala Seksi Kas PDAM Bone Bolango mencairkan secara bertahap dana penyertaan modal

Halaman 518 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Winartin Mohi untuk menggunakan dana penyertaan modal bukan untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR sejumlah Rp4.034.986.015,00 (empat miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima belas rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan dana penyertaan modal untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp4.764.513.985,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan dana penyertaan modal untuk kepentingan Pribadi Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. sejumlah Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah), untuk:
 - a. Membiayai survey Dapil Partai Nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif pada Kab. Bone Bolango Tahun 2019 kepada PT. Voxprol selaku lembaga survey sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Membiayai pengajuan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/Bawaslu terkait lolosnya Sdr. Ismet Mile sebagai Calon Bupati pada Pilkada tahun 2020 yang merupakan lawan politik Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. sejumlah Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggunakan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango untuk pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) dengan membuat pertanggung jawaban fiktif antara lain sejumlah Rp1.811.329.500 (satu miliar delapan ratus juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu selama tahun 2019 Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian barang untuk kebutuhan assesoris pemasangan sambungan rumah dan Terdakwa tidak pernah melaksanakan pemasangan SR MBR baru sebanyak 3.000 (tiga ribu) unit sebagaimana dana penyertaan modal yang diterima oleh PDAM Bone Bolango sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
- Bahwa ditahun 2020 Pemerintah Kab. Bone Bolango kembali mengajukan minat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 melalui Surat Nomor: 050/Bappeda-Litbang/BB/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. selaku

Halaman 519 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bone Bolango yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang pada pokoknya menyampaikan "Pemerintah Kab. Bone Bolango berminat mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 sebanyak 3.000 (tiga ribu) SR dengan sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan Terdakwa mengusulkan calon penerima manfaat dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 di Kabupaten Bone bolango sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) dan untuk mendapatkan calon penerima manfaat sebanyak itu Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango antara lain Saksi Safira Wartabone, Kartika Purnamasari Biga dan Saksi Safdalia Anggowa untuk mencari calon penerima manfaat dengan meminta data nama-nama calon penerima melalui Kantor Kelurahan maupun Kantor Desa di Kab. Bone Bolango;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Safira Wartabone dan Saksi Kartika Purnamasari Biga untuk memasukan nama-nama yang sudah terdaftar dalam aplikasi billing system sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) termasuk beberapa Desa yang tidak ketahui pasti jumlah calon penerima manfaat yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi air PERUMDA Tirta Bolango untuk diusulkan sebagai calon penerima manfaat SR MBR Tahun 2020;
- Bahwa terhadap minat Pemerintah Kab. Bone Bolango berdasarkan penilaian dokumen oleh CPMU Program Hibah Air Minum Kementerian PUPR memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020, sehingga ditindaklanjuti oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dengan Surat Nomor: S-21/MK.7/2020 tanggal 8 April 2020 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Sumber Dana Penerimaan dalam Negeri Tahun 2020 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota penerima hibah termasuk pada Bupati Bone Bolango yang pada pokoknya menyampaikan "Pemerintah Kab. Bone Bolango menerima nilai hibah sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan target output Sambungan Rumah 3.000 (tiga ribu), kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor: PHD-275/MK.7/DTK.3/2020 tanggal 27 Agustus 2020 untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN T.A 2020 antara Pemerintah Pusat yaitu Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan An. Putut Hari Satyaka dan Pemerintah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH;

Halaman 520 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2020 mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. sejumlah Rp300.800.000,00 (tiga ratus juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. untuk "tindak lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal tersebut melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi Ruaida Uloli, SE. pada tanggal 20 Mei 2020 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Gorontalo sejumlah Rp300.800.000,00 (tiga ratus juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Konsultan Baseline dan Verifikasi dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 wilayah II adalah PT. Ciriayasa E.C berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditanda tangani antara Direktur PT. Ciriayasa E.C yakni Saksi Hermas Herorathmono, ST. dengan Saksi Okta Wahyumanaji, ST., MPSDA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Hibah Air Minum Kementerian PUPR selanjutnya disebut PPK dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.414.464.520,00 (delapan milyar empat ratus empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari kalender tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
- Bahwa personil PT. Ciriayasa, EC yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan baseline di Wilayah Kabupaten Bone Bolango yaitu Saksi Denny Suswarjanto Juliardi, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 126/DIR/CEC/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditanda tangani Saksi Hermas Herorathmono, ST. kemudian berdasarkan Surat Tugas tersebut maka pada tanggal 25 Juni 2020, Ketua Central Project Management Unit Program Hibah Air Minum Perkotaan Kementerian PUPR yakni Saksi Ade Syaiful Rachman, ST., MT. selanjutnya disebut Ketua CPMU melalui surat Nomor: UM.01.03-HAM/VI/88A perihal Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 yang ditujukan kepada

Halaman 521 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua PIU Program Hibah Air Minum Kab. Bone Bolango dan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan:

- a. Pelaksanaan Baseline Survey akan dilaksanakan oleh PT. Ciriayasa E.C di wilayah kerja PDAM Kab. Bone Bolango terhitung mulai tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 7 Juli 2020;
- b. Adapun Regional Manager konsultan yang ditugaskan untuk wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah Sdr. Denny Suswarjanto Juliardi, ST.
- Bahwa Saksi Denny Suswarjanto Juliardi, ST. tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan ditugaskan selaku Regional Manager Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo oleh karena sejak awal tidak pernah disampaikan oleh Saksi Hermas Herorathmono, ST. sehingga Saksi Denny Suswarjanto Juliardi, ST. tidak pernah melakukan tugas Baseline Survey di Kab. Bone Bolango;
- Bahwa Saksi Hermas Herorathmono, ST. kembali menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas Nomor: 127/DIR/CEC/VI/ 2020 tanggal 16 Juni 2020 atas nama Saksi Sjahrul Djailani Botutihe selaku Regional Manager Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo;
- Bahwa pergantian personil tidak dilakukan perubahan (addendum) Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan tanpa persetujuan tertulis dari PPK,
- Bahwa ketika melakukan Baseline Survey Saksi Sjahrul Djailani Botutihe telah merekrut Enumerator dari kalangan mahasiswa sebanyak 7 (tujuh) orang dan pelaksanaan Baseline Survey oleh Enumerator lapangan dengan menggunakan aplikasi monalisa berbasis android yang diinstal di masing-masing handphone Enumerator untuk mendokumentasikan lokasi rumah calon penerima manfaat, daya listrik yang terpasang di rumah calon penerima manfaat dan menanyakan kemauan untuk menyambung ke layanan PERUMDA kepada calon penerima manfaat yang dituangkan dalam kuisisioner pada Aplikasi Monalisa lalu dikirimkan ke server PT. Ciriayasa E.C di Jakarta dengan menggunakan jaringan internet;
- Bahwa dalam pelaksanaan Baseline Survey progres yang dilaksanakan oleh Saksi Sjahrul Djailani Botutihe dan Tim Enumeratorsnya mengalami keterlambatan progres ataupun tidak memenuhi target yang diinginkan oleh PT. Ciriayasa E.C, maka Saksi Hermas Herorathmono, ST menghentikan Saksi Sjahrul Djailani Botutihe sebagai Regional Manager Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo;
- Bahwa untuk mengejar keterlambatan progres Baseline Survey maka Tim Leader Sdr. Ibnu Sholeh (meninggal dunia) memerintahkan kepada Saksi

Halaman 522 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feranica Pessy Brasyna, ST. untuk menambah Enumerator sehingga Saksi Feranica Pessy Brasyna, ST. menghubungi Saksi Kartika Purnamasari Biga untuk menambahkan Enumerator namun yang akan direkrut bukan merupakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango melainkan dari kalangan independen, berdasarkan informasi tersebut maka Saksi Kartika Purnamasari Biga menyampaikan hal itu kepada Terdakwa, namun Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Kartika Purnamasari Biga untuk menggunakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango sebagai Enumerator tambahan pada saat Baseline Survey yakni Saksi Hamdan Katili, Muchlis Naipulu, Muhazir Lasangoli, Ramli Mahmud dan Saksi Abdul Ajis Yusuf menjadi Enumerator dengan menggunakan akun dari Saksi Rezky Katili pada aplikasi monalisa ketika melakukan Baseline Survey;

- Bahwa ketika Enumerator dari Karyawan PERUMDA Tirta Bolango melakukan Baseline survey dilapangan mereka menemukan calon penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango dan lokasi Desa calon penerima manfaat yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi PERUMDA Tirta Bolango, lalu terhadap temuan tersebut dilaporkan secara langsung kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa memerintahkan kepada para Enumerator tersebut untuk tetap memasukan para calon penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango sebagai calon penerima manfaat yang memenuhi syarat;
- Bahwa hasil Baseline Survey sebagaimana dalam Berita Acara Survey Teknis Nomor: 069/BA-Baseline/AMK/CEC/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, yaitu:
 - a. Jumlah calon penerima manfaat yang diterima (memenuhi syarat) sebanyak 2.791 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu);
 - b. Jumlah calon penerima manfaat yang tidak diterima (tidak memenuhi syarat) sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan).
- Bahwa dari 2.791 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) calon penerima manfaat yang diterima (memenuhi syarat) terdapat 313 (tiga ratus tiga belas) calon penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango dan terhadap berita acara hasil Baseline Survey sebagaimana tersebut di atas ditanda tangani oleh Ketua PIU, Terdakwa dan tercantum juga tanda tangan Regional Manager PT. Ciriajasa An. Saksi Denny Suswarjanto Juliardi, ST. padahal yang bersangkutan tidak pernah melakukan Baseline survey dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Survey tersebut;

Halaman 523 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hermas Herorathmono, ST. menjadikan Berita Acara Baseline Survey tersebut bagian dokumen pendukung pengajuan pembayaran termin pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi kepada PPK;
- Bahwa terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Tahap II untuk kegiatan SR MBR sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH., menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. untuk "tindak lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi Ruaida Uloli, SE. pada tanggal 15 Juni 2020 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Gorontalo sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor: UM.01.03-HAM/VII/249 tanggal 20 Juli 2020 Perihal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Ketua PIU yang pada pokoknya menyampaikan "Pemasangan Sambungan Rumah mengacu pada target jumlah output SPPH ini agar diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2020". Bahwa adapun Terdakwa mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal Tahap III, IV dan Tahap V untuk kegiatan SR MBR kepada Bupati Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa Kembali mengajukan Permohonan Pencairan Penyertaan Modal tahap III untuk kegiatan SR MBR dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. untuk "tindak lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi Ruaida Uloli, SE. dengan memindahbukukan

Halaman 524 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Gorontalo yaitu:

1. Tanggal 22 Juli 2020 sejumlah Rp399.200.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 08 September 2020 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Tanggal 16 September 2020 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi Haris Tamingo, Rizki Katili, Rois Gunibala, Yamin Biga, Ramli Mahmud, Jefrianto Hamid, Wilson Botutihe, Agus Hasan, Fahmid Basoan, Yayan Umar, Hamdan Katili dan Saksi Apriyanto Pongoliu untuk melakukan pemasangan sambungan rumah kepada Penerima Manfaat hanya sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) unit, dengan didampingi oleh Tim Pendamping dari Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi Safira Wartabone, Kartika Purnamasari Biga dan Saksi Safdalia Anggowa;
- Bahwa Tim Pemasang dan Tim Pendamping menerima pembayaran upah sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit pemasangan SR MBR, namun Terdakwa membuat Surat Pernyataan jumlah Sambungan Rumah yang selesai terbangun untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2020 di Kab. Bone Bolango sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) SR sekaligus jumlah maksimal Sambungan Rumah yang akan diverifikasi;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 Ketua PIU melalui Surat Nomor: 02/PERUMDA-BB/PIU/X/2020 menyampaikan kepada Ketua CPMU Perihal Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 Kab. Bone Bolango, kemudian Ketua CPMU yakni Saksi Dian Suci Hastuti, ST., M.Sc., mengirimkan Surat Nomor: UM.01.03-HAM/X/390 tanggal 2 Oktober 2020 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Ketua PIU yang pada pokoknya menyampaikan yaitu:
 - a. Pelaksanaan verifikasi Sambungan Rumah (SR) terpasang akan dilaksanakan oleh PT. Ciriajasa, E.C terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;

Halaman 525 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Regional Manager yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan verifikasi di kabupaten bone bolango adalah Saudara Arnold Horalto Umboh.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2020 kembali mengajukan telaah staf Nomor: 83/PERUMDA/BB/X/2020 perihal Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Tahap VI untuk kegiatan pemasangan SR MBR sebanyak 200 (dua ratus) unit sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Pjs. Bupati Bone Bolango An. Drs. Mohammad Zamach Sari Nadjamuddin yang saat itu ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 131.75-3035 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo, selama Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango menjalankan cuti diluar tanggungan Negara untuk melaksanakan kampanye pada Pilkada Serentak 2020, lalu terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Pjs. Bupati Bone Bolango memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. untuk "proses sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi Ruaida Uloli, SE. pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Gorontalo sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sehingga total penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 ke PERUMDA Tirta Bolango sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) untuk pemasangan SR MBR sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) unit;
 - Bahwa pemasangan SR MBR 2020 hanya sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) unit sedangkan untuk pemasangan SR MBR sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) unit yang penerima manfaatnya memenuhi syarat pada tahap Baseline Survey padahal sudah terdaftar sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango, Terdakwa kemudian memerintahkan kepada Tim Pemasang untuk mengganti assesoris sambungan rumah seolah-olah merupakan pemasangan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 dan penerima manfaat sebanyak 56 (lima puluh) tidak dilakukan pemasangan SR MBR;

Halaman 526 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arnold Horalto Umboh sebagai Regional Manager yang bertanggung jawab pelaksanaan Verifikasi, sebelumnya Saksi Hermas Herorathmono, ST. telah mengajukan addendum Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 kepada PPK untuk pergantian personil Regional Manager dari Denny Suswarjanto Juliardi kepada Saksi Arnold Horalto Umboh;
- Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi Saksi Arnold Horalto Umboh berkoordinasi dengan Saksi Feranica Pessy Brasyna, ST. selaku Tenaga Ahli Air Minum PT. Ciriajasa E.C khususnya terkait Enumerator yang melaksanakan verifikasi dilapangan dan pada saat itu Saksi Feranica Pessy Brasyna, ST. merekomendasikan Saksi Hamdan Katili dan Muchlis Naipulu namun sebelumnya Saksi Feranica Pessy Brasyna, ST. menanyakan kepada Saksi Kartika Purnamasari Biga untuk memastikan bahwa Saksi Hamdan Katili dan Muchlis Naipulu dari kalangan Independen dan bukan merupakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango namun pada saat itu Saksi Kartika Purnamasari Biga diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyampaikan bahwa Saksi Hamdan Katili dan Muchlis Naipulu bukan merupakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango selain itu Saksi Feranica Pessy Brasyna, ST. meminta kepada Saksi Arnold Horalto Umboh untuk mencari Enumerator melalui Saksi Mohamad Agung Hala yang merupakan Enumerator di Kabupaten Gorontalo dan Saksi Mohamad Agung Hala merekomendasikan 2 (dua) orang yaitu Saksi Gazali Tayabu dan Saksi Mohammad Nur Rahman Buke sekaligus mempertemukan kedua saksi tersebut dengan Saksi Arnold Horalto Umboh selanjutnya Saksi Arnold Horalto Umboh memberikan pelatihan dan pembekalan cara menggunakan aplikasi monalisa dalam melaksanakan verifikasi SR MBR di Kab. Bone Bolango;
- Bahwa penerima manfaat sebanyak 56 (lima puluh) yang tidak dilakukan pemasangan SR MBR pada tahap verifikasi Terdakwa memerintahkan Enumerator yang merupakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yaitu Saksi Hamdan Katili dan Muchlis Naipulu untuk menggunakan Sambungan Rumah Kretek yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dipindah-pindahkan di setiap rumah penerima manfaat yang seolah-olah Sambungan Rumah tersebut terpasang dan mengalirkan air pada saat di dokumentasikan lalu diupload dalam Aplikasi Monalisa, sehingga berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi No. 061/BA-Verifikasi-AMK/CEC/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yaitu:

Halaman 527 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 1.052 SR;
- b. Jumlah sambungan rumah yang tidak diterima sebanyak 148 SR karena tidak memenuhi spesifikasi teknis dan sambungan rumah yang tidak valid.

padahal yang dilakukan pemasangan SR MBR yang baru hanya sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) unit;

- Bahwa hasil pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh PT. Ciriayasa E.C sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi tersebut di atas dilaksanakan reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui mekanisme uji petik;
- Bahwa sebelum dilakukan uji petik oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dari 1.052 (seribu lima puluh dua) Sambungan Rumah yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi yang dilakukan oleh PT. Ciriayasa E.C, Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yakni Saksi Rizky Eka Tanwir untuk membuat bukti pembayaran rekening tagihan pelayanan air fiktif selama 2 (dua) bulan untuk keseluruhan sambungan rumah yang memenuhi syarat tersebut dengan rincian:
 - a. Sebanyak 1.049 (seribu empat puluh tiga) SR, 2 (dua) bulan rekening tagihan air;
 - b. Sebanyak 3 (tiga) SR, 1 (satu) bulan rekening tagihan air;
- Bahwa uji petik yang dilakukan Tim BPKP Perwakilan provinsi Gorontalo untuk 107 (seratus tujuh) sambungan rumah dan menemukan yaitu:
 - a. Sebanyak 1.049 (seribu empat puluh tiga) SR, 2 (dua) bulan rekening tagihan air dan sebanyak 3 (tiga) SR, 1 (satu) bulan rekening tagihan air;
 - b. Sebanyak 3 (tiga) Sambungan Rumah tidak bersedia menjadi pelanggan PDAM Bone Bolango;
- Bahwa berdasarkan Hasil Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2020 Kab. Bone Bolango Nomor: LR-217/PW31/4/2020 tanggal 30 November 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo menyebutkan hanya 1.049 (seribu empat puluh sembilan) sambungan rumah yang memenuhi persyaratan;
- Bahwa hasil reviu dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo tersebut disampaikan kepada Ketua Provincial Project Manajemen Unit (PPMU) Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo yakni Saksi Ir. Nurdiana

Halaman 528 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habibie, M.Si. selanjutnya Ketua PPMU mengirimkan Surat Nomor: UM.01.03/Cb25/3378 perihal Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2020 Kab. Bone Bolango kepada Ketua CPMU yang pada pokoknya jumlah sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicairkan sebanyak 1.049 (seribu empat puluh Sembilan) unit SR kemudian Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor: UM 01.03-HAM/XII/488 tanggal 02 Desember 2020 kepada Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK Kementerian Keuangan RI yang pada pokoknya menyampaikan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah No. PHD-275/MK.7/DTK.3/2020, jumlah Sambungan Rumah Hasil Verifikasi 1.049 Unit dengan Maksimal Pembayaran Hibah sejumlah Rp3.147.000.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tujuh rupiah) maka pada tanggal 16 Desember 2020 Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI mentransfer dana hibah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango melalui rekening kas daerah;

- Bahwa dalam Program Hibah Air Minum Pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) di Kabupaten Bone Bolango yang terlebih dahulu dibiayai dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pemasangan SR MBR baru sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) unit, seolah-olah Terdakwa telah melakukan pemasangan SR MBR sebanyak 1.052 (seribu lima puluh dua) unit sebagaimana Berita Acara hasil pelaksanaan Verifikasi yang dilaksanakan oleh PT. Ciriajasa, E.C, padahal Terdakwa melakukan pemasangan SR MBR yang baru hanya sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) unit atau hanya sejumlah Rp2.493.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sehingga selisih Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun 2020 sejumlah Rp1.107.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan di Kabupaten Bone Bolango melalui Program Hibah Air Minum Perkotaan, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa setidaknya sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan digunakan untuk kepentingan Pribadi Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 529 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membiayai operasional Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat Pilkada Tahun 2020 yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Winer Maudi Tim Pemenangan paket Hamin Pou-Merlan Uloli selaku salah calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bone Bolango pada Pilkada Tahun 2020;

- Bahwa selisih lainnya anggaran penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango sejumlah Rp927.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai peruntukkan antara lain yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Terdakwa serta seluruh karyawan PERUMDA Tirta Bolango pada tahun 2020 dan kegiatan lain di PERUMDA Tirta Bolango yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan SR MBR;
- Bahwa di Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kab. Bone Bolango kembali mengajukan minat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 melalui Surat Nomor: 50/Bappeda-Litbang/BB/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang ditanda tangani oleh Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. selaku Bupati Bone Bolango yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang pada pokoknya menyampaikan "Pemerintah Kab. Bone Bolango berminat mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 sebanyak 3.000 (tiga ribu) unit SR dengan sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan calon penerima manfaat yang diusulkan dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 Kabupaten Bone bolango sebanyak 1.260 (seribu dua ratus enam puluh)
- Bahwa untuk mendapatkan calon penerima manfaat sebanyak itu Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi Safira Wartabone, Kartika Purnamasari Biga, Agus Hasan dan Saksi Safdalia Anggowa untuk mencari calon penerima manfaat dengan meminta data nama-nama calon penerima melalui Kantor Kelurahan maupun Kantor Desa di Kab. Bone Bolango dan dari 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) calon penerima manfaat yang di usulkan;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Safira Wartabone dan Saksi Kartika Purnama Sari Biga untuk memasukan nama-nama yang sudah terdaftar dalam aplikasi billing system sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) dan calon penerima manfaat Desa Tunggulo sebanyak 80 (delapan puluh) yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi air PERUMDA Tirta Bolango sebagaimana tersebut di atas, untuk diusulkan sebagai calon penerima manfaat SR MBR Tahun 2021;

Halaman 530 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap minat Pemerintah Kab. Bone Bolango tersebut berdasarkan penilaian dokumen oleh CPMU Program Hibah Air Minum Kementerian PUPR, Pemerintah Kab. Bone Bolango memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 sehingga Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengusulkan Pemerintah Kab. Bone Bolango sebagai Calon Penerima Hibah kepada Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Dana Transfer Khusus dengan jumlah unit Sambungan Rumah (SR) 1.200 (seribu dua ratus) dengan nilai hibah sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dan terhadap usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Direktur Dana Transfer Khusus pada Kementerian Keuangan R.I An. Astera Primanto Bakti melalui Surat Nomor: S-10/MK.7/2021 tanggal 9 Januari 2021 perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2021 kepada Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dimana Daerah Kab. Bone Bolango dengan Target Output SR sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) dengan nilai Hibah sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. menandatangani Surat Penyampaian Kesiediaan Mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan T.A. 2021 Nomor: 009/BUP-BB/18.a/II/2021 yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan, kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor: PHD-84/MK.7/DTK.03/AMK/2021 tanggal 1 Maret 2021 untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN T.A 2021 antara Pemerintah Pusat yaitu Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan An. Putut Hari Satyaka dan Pemerintah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2021 telah mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kemudian terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos untuk "tindak lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tanda tangani Kuasa Penggunaan Anggaran Badan Keuangan dan

Halaman 531 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Daerah An. Anas Paudi, S.Pd., M.AP. dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi Ruaida Uloli, SE. pada tanggal 16 Februari 2021 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada PT. Bank BTN Cabang Gorontalo sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah),

- Bahwa pada tanggal 15 April 2021 Terdakwa kembali mengajukan Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Tahap II untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kemudian terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. kembali menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. untuk "proses sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tanda tangani Kuasa Penggunaan Anggaran Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango An. Anas Paudi, S.Pd., M.AP. dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi Ruaida Uloli, SE. pada tanggal 19 April 2021 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada PT. Bank BTN Cabang Gorontalo sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Konsultan Baseline dan Verifikasi dalam Program Hibah Air Minum Tahun 2021 wilayah II yaitu PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: KU.03.02/SPK/PPK/SK/Will.III/002/IV/2021 tanggal 9 April 2021 antara Direktur PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna Saksi Ajat Darajat, ST. dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Hibah Air Minum Kementerian PUPR yakni Saksi Okta Wahyumanaji, ST, MPSDA selanjutnya disebut PPK dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.615.589.981,00 (tujuh miliar enam ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) waktu pelaksanaan selama 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hari kalender tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;

Halaman 532 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa personil PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan baseline di Wilayah Kabupaten Bone Bolango yakni Saksi Arnold Horalto Umboh selaku Regional Manager sebagaimana Surat Nomor: UM.01.03-HAM/IV/088 tanggal 29 April 2021 perihal Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 dari Ketua Central Project Management Unit Hibah Air Minum yakni Saksi Dian Suci Hastuti, ST., M.Sc. selanjutnya disebut Ketua CPMU yang ditujukan kepada Ketua PIU dan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan:
 - a. Baseline Survey akan dilaksanakan oleh PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna terhitung mulai tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan 29 Mei 2021;
 - b. Regional Manager konsultan yang ditugaskan untuk wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah Sdr. Arnold Horalto Umboh.
- Bahwa Tim Enumerator melakukan Baseline Survey sebagaimana calon daftar penerima manfaat yang diusulkan sebanyak 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) menemukan 33 (tiga puluh tiga) Calon Penerima Manfaat yang tidak memenuhi syarat dan jumlah calon penerima manfaat yang memenuhi syarat sebanyak 1.227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) sebagaimana dalam Berita Acara Survey Teknis Nomor 029/BA-Baseline/AMK/INDOMAS/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua PIU Program Hibah Air Minum Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos dan ditanda tangani juga oleh Terdakwa serta Saksi Arnold Horalto Umboh;
- Bahwa dari 1.227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) calon penerima manfaat yang diterima (memenuhi syarat) masih terdapat sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) penerima manfaat yang sudah terdaftar pelanggan PERUMDA Tirta Bolango hal tersebut dikarenakan pada saat Tim Enumerator melakukan Baseline Survey di lapangan sudah tidak menemukan assesoris sambungan rumah yang terpasang di rumah calon penerima manfaat tersebut sehingga Tim Enumerator tidak dapat mengetahui apakah calon penerima manfaat tersebut sudah terdaftar atau belum sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango;
- Bahwa setelah dilaksanakan Baseline Survey, Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor: UM.01.03-HAM/VII/21/379 tanggal 5 Juli 2021 perihal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 yang ditujukan kepada Ketua PIU dan Terdakwa

Halaman 533 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyampaikan "Pemasangan Sambungan Rumah agar diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2021 sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab. Bone Bolango",

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi Haris Tanningo, Rizki Katili, Agus Hasan, Yayan Umar dan Saksi Hamdan Katili untuk melakukan pemasangan sambungan rumah kepada Penerima Manfaat hanya sebanyak 668 (enam ratus enam puluh delapan) dengan didampingi oleh Tim Pendamping dari Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi Safira Wartabone, Kartika Purnamasari Biga dan Saksi Safdalia Anggowa;
- Bahwa Tim Pemasang dan Tim Pendamping menerima pembayaran upah sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit pemasangan SR MBR, namun Terdakwa membuat Surat Pernyataan jumlah Sambungan Rumah yang selesai terbangun untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2021 di Kab. Bone Bolango sebanyak 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) SR sekaligus jumlah maksimal Sambungan Rumah yang akan diverifikasi;
- Bahwa setelah pemasangan selanjutnya Saksi Arnold Horalto Umboh melaksanakan verifikasi di Kabupaten Bone Bolango bersama Enumerator yaitu Saksi Iwis Abubakar, Moh. Jimin Gani dan Saksi Rahmat Tuna terhadap pemasangan SR MBR sebanyak 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) unit dan berdasarkan hasil pelaksanaan verifikasi menemukan sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) SR yang terpasang tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi spesifikasi teknis dan ketidaksesuaian alamat dengan lokasi survey sedangkan yang memenuhi syarat sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) SR, sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi No. 031/BA-Verifikasi-AMK/INDOMAS/XI/2020 tanggal 12 November 2021 yang ditanda tangani oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. Terdakwa dan Saksi Arnold Horalto Umboh, namun ternyata dari 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) SR yang memenuhi syarat masih terdapat 20 (dua puluh) SR yang sudah terdaftar pelanggan lama PERUMDA Tirta Bolango oleh karena Terdakwa memerintahkan kepada Tim Pemasang untuk memasang assesoris SR MBR sehingga seolah-olah baru dilakukan pemasangan pada tahun 2021;
- Bahwa hasil pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi

Halaman 534 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dilaksanakan reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui mekanisme uji petik;

- Bahwa sebelum dilakukan uji petik oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dari 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Sambungan Rumah yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi yang dilakukan oleh PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni, Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yakni Saksi Rizky Eka Tanwir untuk membuat bukti pembayaran rekening tagihan pelayanan air fiktif selama 2 (dua) bulan untuk keseluruhan sambungan rumah yang memenuhi syarat tersebut;
- Bahwa uji petik yang dilakukan pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk 83 (delapan puluh tiga) sambungan rumah dan menemukan yaitu:
 - a. Sebanyak 4 (empat) penerima manfaat yang terdapat dalam laporan verifikasi yang berbeda dengan pemilik rumah;
 - b. Sebanyak 7 (tujuh) penerima manfaat yang merupakan pelanggan lama;
 - c. Sebanyak 10 (sepuluh) penerima manfaat yang tidak bersedia dipasangan SR

sehingga berdasarkan Hasil Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab. Bone Bolango Nomor: LR-208/PW31/4/2021 tanggal 1 Desember 2021 dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo menyebutkan hanya 352 (tiga ratus lima puluh dua) sambungan rumah yang memenuhi persyaratan;

- Bahwa hasil reviu dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo tersebut disampaikan kepada Ketua Provincial Project Manajemen Unit (PPMU) Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo yakni Saksi Ir. Nurdiana Habibie, M.Si. selanjutnya Ketua PPMU mengirimkan Surat Nomor: UM.01.03/Cb25/463 perihal Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Kab. Bone Bolango kepada Ketua CPMU yang pada pokoknya sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicairkan sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) unit SR kemudian Ketua CPMU mengajukan Rekomendasi Teknis Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab. Bone Bolango kepada Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan RI melalui Surat Nomor: UM.01.03-HAM/XII/21/423 tanggal 6 Desember 2021 yang pada pokoknya menyampaikan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah Nomor: PHD-84/MK.7/DTK.03/AMK/2021, jumlah

Halaman 535 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambungan Rumah Hasil Verifikasi 352 (tiga ratus lima puluh dua) Unit dengan Maksimal Pembayaran Hibah sejumlah Rp1.056.000.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta rupiah) sehingga pada tanggal 22 Desember 2021 Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI mentransfer dana hibah kepada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango melalui rekening kas daerah sejumlah Rp1.056.000.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengelola dana penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango tahun anggaran 2021 sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang diperuntukkan pemasangan SR MBR sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) unit dan yang memenuhi syarat kriteria teknis berdasarkan hasil verifikasi Konsultan Baseline dan Verifikasi PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni dan riveu BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo menyebutkan hanya 352 (tiga ratus lima puluh dua) atau sejumlah Rp1.056.000.000,00 (satu milyar lima puluh enam juta) sedangkan 851 (delapan ratus lima puluh satu) SR atau sejumlah Rp2.533.000.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang terpasang tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi spesifikasi teknis dan ketidaksesuaian alamat dengan lokasi survey;
- Bahwa dari pemasangan SR MBR yang tidak memenuhi syarat tersebut Terdakwa menggunakan dana penyertaan modal untuk kepentingan pribadinya setidaknya sejumlah Rp476.200.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan memerintahkan kepada saksi Apriyanto Pongoliu selaku Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yang bertugas menjadi Sopir Terdakwa untuk mengambil uang penyertaan modal tersebut untuk ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yang terdaftar pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Gorontalo dengan nomor rekening: 7976004441 dalam kurun waktu tahun 2021,
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana penyertaan modal tahun 2021 yang diperuntukkan mendukung pelayanan air minum di Kabupaten Bone Bolango yakni pembuatan Rencana Sistem Pelayanan Air Minum (RISPAM) Kab. Bone Bolango yang diajukan pencairannya penyertaan modalnya oleh Terdakwa kepada Bupati Bone Bolango melalui surat nomor: 50/PERUMDA/BB/XI/2021 tanggal 1 November 2021 sejumlah Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang diproses pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi Ruaida Uloli, SE. pada tanggal 3 November 2021 dengan

Halaman 536 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Suwawa sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penarikan dana penyertaan modal tersebut Terdakwa tidak membuat Rencana Sistem Pelayanan Air Minum (RISPAM) melainkan Terdakwa menyerahkan uang setidaknya sejumlah Rp122.820.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Anggota Badan Anggaran DPRD Kab. Bone Bolango dan Uang tersebut sejumlah Rp122.820.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) oleh Anggota Badan Anggaran DPRD Kab. Bone Bolango telah dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas artinya bahwa Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan bilamana terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu di buktikan, begitu sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Halaman 537 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa, unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana akan tetapi sebagai unsur pasal sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (error in persona) bahwa maksud dari unsur ini adalah subyek pelaku tindak pidana yaitu setiap orang

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini maka yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk terdakwa Yusar Laiya yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstusi dalam putusannya tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materiil dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam praktik pengadilan, unsur “secara melawan hukum” harus tetap dibuktikan agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang

Halaman 538 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu Korporasi dapat dihukum, sesuai dengan adagium pemidanaan yang menyatakan *"geenstraf zonder schuld"* atau tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formil menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan Profesor Van Hattum mengatakan: *"menurut ajaran wederrechtelijkheid dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang dalam sebagai sifat perbuatan melawan hukum (wederrechtelijkheid) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan suatu delik menurut undang-undang"* (vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH "Dasar_dasar Hukum Pidana Indonesia" penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-III, Tahun1997, halaman 351), bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "secara melawan hukum" atau tidak, maka dapat dipertimbangkan dari fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Bupati Bone Bolango yakni Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. mengajukan Surat Nomor: 600/BUP-BB/342/XI/2017 yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang pada pokoknya menyampaikan minat dan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mengikuti program hibah air minum, dan bersedia mengalokasikan dana APBD/APBD-P TA. 2018 sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk membiayai pelaksanaan penyediaan layanan air minum perpipaan untuk 4.000 (empat ribu) SR MBR, dan pada tanggal 17 Januari 2018 Ketua Project Impelementation Unit Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kab. Bone Bolango selanjutnya disebut Ketua PIU An. Nilda Tulen mengirimkan Surat Nomor: 01/PDAM/PIU/BB/I/2018 perihal Penyampaian Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 Kabupaten Bone Bolango sebanyak 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) yang ditujukan kepada Ketua Central Project Management Unit Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kementerian PUPR yakni Saksi Chandra R. P. Situmorang, ST., MT;

Menimbang, bahwa calon penerima manfaat sebanyak 3.945 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango yaitu Saksi Anwar Badjarat, Safira Wartabone, Kartika Purnamasari Biga, Safdalia Anggowa dan saksi Muhamad Akbar untuk mencari calon penerima manfaat dengan meminta data nama-nama calon penerima melalui Kantor Kelurahan maupun Kantor Desa di Kabupaten Bone Bolango, dimana terdapat Desa yang belum memiliki jaringan pipa distribusi PDAM Bone

Halaman 539 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango dan nama-nama yang sudah terdaftar dalam aplikasi billing system sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango sebanyak 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) untuk diusulkan sebagai calon penerima manfaat SR MBR Tahun 2018 yang diserahkan kepada Saksi Al Fazri Polutu, S.Kom. serta memasukan 19 (sembilan belas) nama yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango dan 5 (lima) nama Pemain Musik dari Bisnis Pribadi Terdakwa yang tidak sesuai dengan alamat domisilinya di Kabupaten Bone Bolango dan sebagian tidak berdomisili di wilayah Kab. Bone Bolango;

Menimbang, Bahwa terhadap minat Pemerintah Kab. Bone Bolango berdasarkan penilaian dokumen oleh CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kementerian PUPR telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018, sehingga Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengusulkan Pemerintah Kab. Bone Bolango sebagai Calon Penerima Hibah kepada Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Surat Nomor: PL.02.04-Mn/37 tanggal 12 Januari 2018 dan terhadap usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Surat Nomor: S-34/MK.7/2018 tanggal 10 April 2018 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Sumber Dana Penerimaan dalam Negeri Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota penerima hibah termasuk Bupati Bone Bolango yang pada pokoknya menyampaikan Pemerintah Kab. Bone Bolango menerima nilai hibah sejumlah Rp11.250.000.00,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan target output Sambungan Rumah 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH), Pemerintah Daerah calon penerima hibah menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah kepada Kementerian Keuangan c.q Dirjen Perimbangan Keuangan;

Menimbang, bahwa Bupati Bone Bolango yaitu Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. mengajukan kesediaan mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan T.A 2018 kepada Kementerian Keuangan c.q Dirjen Perimbangan Keuangan melalui surat Nomor: 009/BUP-BB/143.a/IV/2018 tanggal 12 April 2018, lalu ditindak lanjuti dengan Perjanjian Hibah Daerah untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN T.A 2018 antara Pemerintah Pusat yaitu Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Kementerian Keuangan An. Ubaidi Socheh Hamidi dan Pemerintah Kab. Bone Bolango yaitu Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. Nomor: PHD-134/AMK/MK.7/2018 tanggal 8 Juni 2018 dan sejak tanggal 11

Halaman 540 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 telah mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) melalui Surat Nomor: 03/UM/PDAM/BB/I/2018 dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. untuk "proses usul lanjut sesuai ketentuan", lalu berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 15 Januari 2018 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai Konsultan Baseline dan Verifikasi dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 wilayah II adalah PT. Sucofindo berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang ditanda tangani antara Saksi Dr. Ir. M. Heru Riza Chakim, MM. selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hibah Air Minum dan Sanitasi pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Saksi Tommy Permadhi, ST., MT. dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.609.469.000,00 (delapan miliar enam ratus sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa personil PT. Sucofindo yang dinyatakan bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan baseline dan verifikasi di Wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah Saksi Yani Achyani selaku Regional Manager 8 (delapan) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0048-12/LSI-III/ST/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditanda tangani Saksi Andre Esfandiari selaku Kepala Strategis Bisnis Unit Layanan Publik Sumber Daya dan Investasi P.T Sucofindo;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan nyatanya Saksi Yani Achyani yang menjabat sebagai Lead Auditor pada PT. Sucofindo tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan dimasukan sebagai personil inti dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 dan ditugaskan sebagai Regional Manager 8 (delapan) dalam pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo termasuk Kabupaten Bone Bolango dan saksi Yani Achyani usianya

Halaman 541 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 55 (lima puluh lima) tahun 6 (enam) bulan telah menjalani Masa Persiapan Pensiun yang seharusnya sudah dibebastugaskan dari jabatannya atau tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa yang melaksanakan Baseline Survey di Kab. Bone Bolango adalah Saksi Ades Ambia, S.ST. yang merupakan Karyawan kontrak PT. Sucofindo selaku staf unit kerja SBU-LSI sebagai Pelaksana Tugas Regional Manager 8 menggantikan Saksi Yani Achyani atas permintaan lisan dari Tim Leader Konsultan Baseline dan Verifikasi An. Ibnu Sholeh (meninggal dunia), dimana penggantian Regional Manager 8 (delapan) dari Saksi Yani Achyani kepada Saksi Ades Ambia, S.ST. diketahui oleh Saksi Dr. Ir. M. Heru Riza Chakim, MM. melalui penyampaian saksi Nur Effendi dan dari bukti pertanggung jawaban terhadap pengeluaran biaya operasional yang telah dikeluarkan PT. Sucofindo kepada Saksi Ades Ambia, S.ST.;

Menimbang, bahwa Saksi Dr. Ir. M. Heru Riza Chakim, MM. tidak pernah menyampaikan kepada PPK untuk penggantian Regional Manager 8 (delapan) dari Saksi Yani Achyani kepada Saksi Ades Ambia, S.ST. dan hal tersebut dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari PPK, padahal Saksi Ades Ambia, S.ST. tidak memiliki kualifikasi untuk dapat bertindak pelaksana Regional Manager 8 (delapan) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (kontrak) yang telah ditanda tangani oleh Saksi Dr. Ir. M. Heru Riza Chakim, MM.

Menimbang, bahwa Saksi Ades Ambia, S.ST. yang tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai pelaksana tugas Regional Manager 8 (delapan) ketika melakukan Baseline survey di Kab. Bone Bolango tidak melakukan perekrutan Enumerator yang tugasnya melakukan survey secara langsung ke lokasi calon penerima manfaat, namun Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango yaitu Saksi Hamdan Katili, Muhammad Akbar, Muhclis Naipulu dan Saksi Rizky Katili untuk bertindak sebagai Enumerator yang seolah-olah telah direkrut oleh PT. Sucofindo (Persero) dengan menggunakan aplikasi monalisa untuk mendokumentasikan lokasi rumah calon penerima manfaat, daya listrik yang terpasang di rumah calon penerima manfaat dan menanyakan kemauan untuk menyambung ke layanan PDAM kepada calon penerima manfaat yang dituangkan dalam quisioner pada Aplikasi Monalisa lalu dikirimkan ke server PT. Sucofindo di Jakarta kemudian terhadap 4 (empat) orang Enumerator tersebut diberikan pelatihan singkat oleh Saksi Ades Ambia, S.ST. sekaligus terkait upah yang akan didapatkan masing-masing Enumerator sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk 1 (satu) titik Baseline Survey, dimana sumber pemberian upah tersebut diperoleh oleh Saksi Ades Ambia, S.ST. dari permohonan uang muka untuk biaya operasional

Halaman 542 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baseline Survey dari PT. Sucofindo yang telah diajukan oleh Saksi Dr. Ir. M. Heru Riza Chakim, MM;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang Enumerator yang merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango langsung turun lapangan melakukan Baseline survey dan ketika dilapangan Enumerator menemukan calon penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat, dan terhadap temuan tersebut, Enumerator menyampaikan hal itu kepada Terdakwa namun Terdakwa memerintahkan kepada Enumerator untuk tetap memasukan calon penerima yang tidak memenuhi kriteria tersebut sebagai calon penerima manfaat yang memenuhi syarat, sehingga hasil baseline survey sebagaimana dalam Berita Acara Baseline Survey Teknis No. 048/BA-Baseline-AMK/SCI/V/2018 tanggal 3 Mei 2018, yaitu:

- Jumlah calon penerima manfaat yang disurvei: 3.938 (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan);
- Jumlah calon penerima manfaat yang diterima (memenuhi syarat) sebanyak 3.921 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu);
- Jumlah calon penerima manfaat yang tidak diterima (tidak memenuhi syarat) sebanyak 17 (tujuh belas) karena alamat tidak valid/calon penerima manfaat membatalkan/lainnya;

Menimbang, bahwa berita acara hasil Baseline Survey ditanda tangani oleh Ketua PIU yakni Saksi Drs. EC. Tanwir M. Ali, MPP dan ditanda tangani oleh Terdakwa serta tercantum juga tanda tangan Regional Manager PT. Sucofindo (persero) An. Saksi Yani Achyani, padahal Saksi Yani Achyani tidak pernah melakukan Baseline survey dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Survey tersebut;

Menimbang, Bahwa kemudian Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor: HL.01.02-Cp/CPMUHAMS/V/189 A tanggal 11 Mei 2018 Perihal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 yang ditujukan kepada Ketua PIU dan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan "Pemasangan Sambungan Rumah mengacu pada target jumlah output SPPH ini agar diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2018" dan sebelumnya pada tanggal 28 Mei 2018 Terdakwa kembali mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos untuk

Halaman 543 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Proses usul lanjut sesuai ketentuan”, lalu berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 31 Mei 2018 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango yakni Saksi Hamdan Katili, Muchlis Naipulu, Haris Tanningo, Yayan Umar, Rois Gunibala, Rahmat Taufik M. Thalib, Jefriyanto M. Hamid, Yushendra Junaid dan Saksi Rizky Katili untuk melakukan pemasangan sambungan rumah kepada penerima manfaat hanya sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) unit atau hanya sejumlah Rp.696.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari rencana pemasangan 4.000 (empat ribu) unit SR sebagaimana dana penyertaan modal sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang diterima oleh PDAM Bone Bolango dengan didampingi oleh Tim Pendamping dari Karyawan PDAM Bone Bolango antara lain Saksi Safira Wartabone, Kartika Purnamasari Biga dan Saksi Safdalia Anggowa, dimana Tim Pemasang dan Tim Pendamping menerima pembayaran upah sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit pemasangan SR MBR dan terhadap penerima manfaat yang sebelumnya terdaftar sebagai pelanggan lama PDAM Bone Bolango sebanyak 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) Terdakwa memerintahkan kepada Tim Pemasang SR untuk mengganti assesoris sambungan rumah seolah-olah merupakan Program Hibah Air Minum Tahun Anggaran 2018,

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan Surat Pernyataan Terdakwa tentang pemasangan dan Ketua PIU melalui Surat Nomor: 03/PDAM/PIU/BB/X/2018 kepada Ketua CPMU, perihal Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 Kab. Bone Bolango yang pada pokoknya menyampaikan:

1. Status progress pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018 di Kabupaten Bone Bolango sampai dengan 30 September 2018 sudah mencapai 3.921 sambungan rumah;
2. Sambungan rumah terpasang sudah sesuai dengan spesifikasi teknis minimum pada Pedoman pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2018 dan mengacu Lampiran Berita Acara Baseline Survey;
3. Sesuai mekanisme dan jadwal pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2018 di Kabupaten Bone Bolango kami mengajukan permohonan

Halaman 544 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi sambungan rumah terhadap 3.921 sambungan rumah terpasang.

Menimbang, Bahwa Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor: UM.01.02-CPMUHAMS/X/396E tanggal 1 Oktober 2018 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 yang ditujukan kepada Ketua PIU dan Terdakwa serta surat tersebut ditembuskan kepada Saksi Dr. Ir M. Heru Riza Chakim, MM. selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo, yang pada pokoknya menyampaikan yaitu:

1. Pelaksanaan verifikasi Sambungan Rumah (SR) terpasang akan dilaksanakan oleh PT. Sucofindo terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
2. Regional Manager yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan verifikasi di kabupaten bone bolango adalah Saudara Yani Achyani.

Menimbang, bahwa Ketua CPMU masih menyampaikan bahwa Regional Manager yang bertanggung jawab atas nama Yani Achyani, karena Saksi Dr. Ir. M. Heru Riza Chakim, MM. tidak pernah menyampaikan penggantian personil Regional Manager 8 (delapan) Saksi Yani Achyani kepada PPK, padahal sejak tahap Baseline survey Saksi Dr. Ir. M. Heru Riza Chakim, MM. mengetahui yang melaksanakan tugas Regional Manager 8 (delapan) adalah Saksi Ades Ambia, S.ST, selain itu pula pelaksanaan verifikasi dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2018 setelah Saksi Yani Achyani pensiun dari Karyawan PT. Sucofindo terhitung sejak tanggal 31 Juni 2018 sehingga yang melaksanakan verifikasi di Gorontalo tetap Saksi Ades Ambia, S.ST. dan nyatanya Saksi Ades Ambia, S.ST. melaksanakan tugas sebagai Regional Manager 8 (delapan) pada tahap verifikasi dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari PPK padahal Saksi Ades Ambia, S.ST. tidak memiliki kualifikasi untuk dapat bertindak pelaksana Regional Manager 8 (delapan) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak yang telah ditanda tangani oleh Saksi Dr. Ir. M. Heru Riza Chakim, MM;

Menimbang, bahwa saksi Ades Ambia tidak melakukan verifikasi terhadap pemasangan Sambungan Rumah (SR) secara langsung di Kab. Bone Bolango namun Terdakwa memerintahkan kembali Enumerator yang sama pada tahap Baseline survey dan merupakan Karyawan PDAM Bone Bolango yaitu Saksi Hamdan Katili, Muchlis Naipulu, Haris Tanningo dan Rizky Katili untuk menggunakan Sambungan Rumah Kretek yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dipindah-pindahkan di setiap rumah penerima manfaat yang seolah-olah Sambungan Rumah tersebut terpasang dan mengalirkan air pada saat di dokumentasikan lalu diupload dalam Aplikasi Monalisa, sehingga berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Nomor: 071/BA-Verifikasi-

Halaman 545 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMK/SCI/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama Ketua PIU dan juga tercantum tanda tangan Saksi Yani Achyani yaitu jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 3.918 (tiga ribu sembilan belas) SR sedangkan jumlah sambungan rumah yang tidak diterima hanya sebanyak 3 (tiga) SR karena tidak memenuhi spesifikasi teknis, padahal Terdakwa memerintahkan kepada Tim Pemasang untuk melakukan pemasangan SR MBR yang baru hanya sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga);

Menimbang, bahwa Saksi Dr. Ir M. Heru Riza Chakim walaupun mengetahui Saksi Yani Achyani tidak pernah melakukan Verifikasi dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Verifikasi itu namun tetap menjadikan Berita Acara Verifikasi sebagai dokumen pendukung pengajuan pembayaran termin pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi kepada PPK,;

Menimbang, bahwa hasil pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh PT. Sucofindo sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi tersebut di atas dilaksanakan reuiu oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui mekanisme uji petik, sebagaimana Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor: ST-629/PW31/4/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Reuiu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2018 pada Kabupaten Bone Bolango, namun sebelum dilakukan uji petik oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dari 3.918 (tiga ribu sembilan ratus delapan belas) sambungan rumah yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi yang dilakukan oleh PT. Sucofindo, Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango yakni Saksi Rizky Eka Tanwir untuk membuat bukti pembayaran rekening tagihan pelayanan air seolah-olah penerima manfaat sebanyak 3.917 (tiga ribu sembilan ratus tujuh belas) telah membayar rekening tagihan air selama 2 (dua) bulan padahal fiktif oleh karena hanya 62 (enam puluh dua) penerima manfaat yang telah melakukan pembayaran rekening tagihan namun hanya selama 1 (satu) bulan, selanjutnya bukti rekening tagihan pelayanan air yang fiktif tersebut diserahkan kepada Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk keperluan uji petik;

Menimbang, bahwa uji petik yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) sambungan rumah dan menemukan yaitu:

- a. Sebanyak 1 (satu) pelanggan belum membayar 2 (dua) bulan rekening pelayanan air dan sebanyak 1 (satu) pelanggan baru membayar satu bulan rekening air;

Halaman 546 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebanyak 9 (Sembilan) Sambungan Rumah air tidak mengalir;
- c. Sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) yang dinyatakan tidak sesuai dengan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2018 Kab. Bone Bolango Nomor: LR-223/PW31/4/2108 tanggal 29 November 2018 dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo menyebutkan hanya sebanyak 3.788 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) sambungan rumah yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya hasil reviu dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo tersebut disampaikan kepada Saksi Muhammad Ali Tasrief, ST., MT. selaku Ketua Provincial Project Manajemen Unit Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo selanjutnya Saksi Muhammad Ali Tasrief, ST., MT. selaku Ketua Provincial Project Manajemen Unit Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo pada tanggal 28 November 2018 mengirimkan Surat Nomor: UM.01.03-PSPAMG/XI/561 perihal Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018 Kab. Bone Bolango kepada Ketua CPMU yang pada pokoknya menyampaikan "jumlah sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicairkan sebanyak 3.750 unit SR atau senilai Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor: HL.01.02-CP/CPMUHAMS/XII/487 tanggal 6 Desember 2018 kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI yang pada pokoknya menyampaikan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah No. PHD-134/AMK/MK.7/2018, jumlah Sambungan Rumah Hasil Verifikasi 3.750 Unit dengan Maksimal Pembayaran Hibah sejumlah Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal 28 Desember 2018 Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI mentransfer dana hibah tersebut ke rekening kas daerah Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Program Hibah Air Minum Pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) di Kabupaten Bone Bolango yang terlebih dahulu dibiayai dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) yang diperuntukkan untuk pemasangan SR MBR baru sebanyak 4.000 (empat ribu) unit ternyata Terdakwa melakukan pemasangan SR MBR yang baru hanya sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) unit atau hanya sejumlah Rp969.000.000,00

Halaman 547 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sehingga selisih Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun 2018 sejumlah Rp11.031.000.000,00 (sebelas miliar tiga puluh satu juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan di Kabupaten Bone Bolango melalui Program Hibah Air Minum Perkotaan, ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa setidaknya sejumlah Rp1.743.700.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) karena setelah dilakukan pencairan dana Penyertaan Modal Saksi Winartin Mohi selaku Kepala Seksi Kas PDAM Bone Bolango, Terdakwa memerintahkan kepada saksi Apriyanto Pongoliu selaku Karyawan PDAM Bone Bolango yang bertugas menjadi Sopir Terdakwa dan Saksi Ferawaty Napu selaku Kepala Seksi Administrasi Umum dan Personalia PDAM Bone Bolango untuk mengambil uang penyertaan modal tersebut dari Saksi Winartin Mohi untuk ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yang terdaftar pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Gorontalo dengan nomor rekening: 7976004441 dan yang terdaftar pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 150000975 dalam kurun waktu tahun 2018, selain itu Terdakwa menggunakan dana penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango untuk kepentingan Pribadi Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. setidaknya sejumlah Rp344.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembiayaan kegiatan yaitu:

- Membiayai kegiatan unjuk rasa terkait penanganan perkara Bantuan Sosial yang melibatkan Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. di Kejaksaan Tinggi Gorontalo kepada Saksi Rais Susanto Nango dan Saksi Anton Abdullah yang penyerahan secara bertahap dengan nominal keseluruhan sejumlah Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Membiayai survey elektabilitas Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. untuk maju Pilkada pada tahun 2020 kepada PT. Wahana Duta Utama selaku Lembaga Survey sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Membiayai sewa kontrak rumah untuk posko Sekretariat Partai Nasdem Kab. Bone Bolango sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 548 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membiayai proses pencabutan gugatan Praperadilan yang diajukan oleh An. Riswan terhadap penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) Perkara Bansos oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Saksi Marten Hunawa;
- e. Membiayai pembelian 1 (satu) buah Mixer studio yang diserahkan di Stasiun Radio yang bernama Go Radio sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sisa selisih dari dana penyertaan modal sejumlah Rp8.942.800.000,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai peruntukkan antara lain digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan Terdakwa dan seluruh karyawan PDAM Bone Bolango serta kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan SR MBR, padahal berdasarkan Rencana Kerja Anggaran PDAM Kab. Bone Bolango Tahun 2018 yang dibuat pada bulan Desember 2017 pembayaran gaji dan tunjangan karyawan PDAM Bone Bolango bersumber dari pendapatan pembayaran rekening tagihan air dari pelanggan termasuk dari pemasangan SR MBR 4.000 (empat ribu) unit yang seharusnya dilakukan di tahun 2018;

Menimbang, bahwa di tahun anggaran 2019 Pemerintah Kab. Bone Bolango melalui Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. selaku Bupati Bone Bolango pada tanggal 15 November 2018 kembali mengajukan Surat Minat Kesanggupan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango mengikuti program hibah air minum perkotaan tahun 2019 kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI di Jakarta yang diperuntukkan 3.333 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) dengan mengalokasikan dana APBD/APBD-P DPAD TA 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan sebelum adanya pemberitahuan oleh Kementerian PUPR terhadap minat Pemerintah Kab. Bone Bolango apakah memenuhi syarat atau tidak untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019, Terdakwa telah mengajukan Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal kepada Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. melalui surat Nomo : 03/UM/PDAM/BB/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) selanjutnya terhadap permohonan tersebut Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH., menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan

Halaman 549 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos untuk “proses usul lanjut sesuai ketentuan”, kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. diproseslah pencairan penyertaan modal tersebut melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi Ruaida Uloli, SE. pada tanggal 11 Januari 2019 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 februari 2019 Terdakwa kembali mengajukan Surat Nomor: 8/UM/PDAM/BB/II/2019 permohonan Pencairan Penyertaan Modal kepada Bupati Bone Bolango pada tanggal 04 februari 2019 sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) walaupun pada saat itu belum ada pemberitahuan dari Kementerian PUPR terhadap minat dari Pemerintah Kab. Bone Bolango apakah memenuhi syarat atau tidak untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019, selanjutnya terhadap permohonan tersebut Bupati Bone Bolango Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH menyetujui kembali dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos untuk “proses usul lanjut sesuai ketentuan”, kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal tersebut melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yakni Saksi Ruaida Uloli, SE. pada tanggal 18 Februari 2019 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap minat yang diajukan oleh Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya Saksi Ir. Agus Ahyar, M.Sc. mengirimkan surat Nomor: PR.01.01-Ca/243 tanggal 24 Mei 2019 perihal Penjelasan terhadap Kabupaten/Kota yang tidak diikutsertakan pada Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango sehingga berdasarkan surat Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana tersebut di atas maka terhadap Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango kepada pihak PDAM Bone Bolango tidak akan mendapat penggantian dana dari Pemerintah Pusat melalui Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019;

Halaman 550 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nyatanya Terdakwa bersama Saksi Winartin Mohi selaku Kepala Seksi Kas PDAM Bone Bolango mencairkan secara bertahap dana penyertaan modal pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Winartin Mohi untuk menggunakan dana penyertaan modal bukan untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR sejumlah Rp4.034.986.015,00 (empat miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima belas rupiah) dan Terdakwa menggunakan dana penyertaan modal untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp4.764.513.985,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dimana sebagian dana tersebut ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yang terdaftar pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Gorontalo dengan nomor rekening: 7976004441 dan yang terdaftar pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 150000975, dalam kurun waktu tahun 2019 dan Terdakwa juga menggunakan dana penyertaan modal untuk kepentingan Pribadi Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. sejumlah Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah), untuk:

- Membiayai survey Dapil Partai Nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif pada Kab. Bone Bolango Tahun 2019 kepada PT. Voxprol selaku lembaga survey sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Membiayai pengajuan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/Bawaslu terkait lolosnya Sdr. Ismet Mile sebagai Calon Bupati pada Pilkada tahun 2020 yang merupakan lawan politik Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. sejumlah Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa Terdakwa menggunakan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bone Bolango untuk pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) dengan membuat pertanggung jawaban fiktif antara lain sejumlah Rp1.811.329.500 (satu miliar delapan ratus juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan dalam kurun waktu selama tahun 2019 Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian barang untuk kebutuhan asesoris pemasangan sambungan rumah dan Terdakwa tidak pernah melaksanakan pemasangan SR MBR baru sebanyak 3.000 (tiga ribu) unit sebagaimana dana penyertaan modal yang diterima oleh PDAM Bone Bolango sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa ditahun 2020 Pemerintah Kab. Bone Bolango kembali mengajukan minat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum

Halaman 551 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkotaan Tahun 2020 melalui Surat Nomor: 050/Bappeda-Litbang/BB/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. selaku Bupati Bone Bolango yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang pada pokoknya menyampaikan "Pemerintah Kab. Bone Bolango berminat mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 sebanyak 3.000 (tiga ribu) SR dengan sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan Terdakwa mengusulkan calon penerima manfaat dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 di Kabupaten Bone bolango sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) dan untuk mendapatkan calon penerima manfaat sebanyak itu Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango antara lain Saksi Safira Wartabone, Kartika Purnamasari Biga dan Saksi Safdalia Anggowa untuk mencari calon penerima manfaat dengan meminta data nama-nama calon penerima melalui Kantor Kelurahan maupun Kantor Desa di Kab. Bone Bolango;

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Safira Wartabone dan Saksi Kartika Purnamasari Biga untuk memasukan nama-nama yang sudah terdaftar dalam aplikasi billing system sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) termasuk beberapa Desa yang tidak ketahui pasti jumlah calon penerima manfaat yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi air PERUMDA Tirta Bolango untuk diusulkan sebagai calon penerima manfaat SR MBR Tahun 2020;

Menimbang bahwa terhadap minat Pemerintah Kab. Bone Bolango berdasarkan penilaian dokumen oleh CPMU Program Hibah Air Minum Kementerian PUPR memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020, sehingga ditindaklanjuti oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dengan Surat Nomor: S-21/MK.7/2020 tanggal 8 April 2020 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Sumber Dana Penerimaan dalam Negeri Tahun 2020 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota penerima hibah termasuk pada Bupati Bone Bolango yang pada pokoknya menyampaikan "Pemerintah Kab. Bone Bolango menerima nilai hibah sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan target output Sambungan Rumah 3.000 (tiga ribu), kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor: PHD-275/MK.7/DTK.3/2020 tanggal 27 Agustus 2020 untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN T.A 2020 antara Pemerintah Pusat yaitu Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan An. Putut Hari Satyaka dan Pemerintah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH;

Halaman 552 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2020 permohonan pencairan penyertaan modal untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. sejumlah Rp300.800.000,00 (tiga ratus juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. untuk "tindak lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal tersebut melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi Ruaida Uloli, SE. pada tanggal 20 Mei 2020 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Gorontalo sejumlah Rp300.800.000,00 (tiga ratus juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Konsultan Baseline dan Verifikasi dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 wilayah II adalah PT. Ciriajasa E.C berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditanda tangani antara Direktur PT. Ciriajasa E.C yakni Saksi Hermas Herorathmono, ST. dengan Saksi Okta Wahyumanaji, ST., MPSDA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Hibah Air Minum Kementerian PUPR selanjutnya disebut PPK dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.414.464.520,00 (delapan milyar empat ratus empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari kalender tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan personil PT. Ciriajasa, EC yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan baseline di Wilayah Kabupaten Bone Bolango yaitu Saksi Denny Suswarjanto Juliardi, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 126/DIR/CEC/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditanda tangani Saksi Hermas Herorathmono, ST. kemudian berdasarkan Surat Tugas tersebut maka pada tanggal 25 Juni 2020, Ketua Central Project Management Unit Program Hibah Air Minum Perkotaan Kementerian PUPR yakni Saksi Ade Syaiful Rachman, ST., MT. selanjutnya disebut Ketua CPMU melalui surat Nomor: UM.01.03-HAM/VI/88A perihal Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 yang ditujukan kepada Ketua PIU Program Hibah Air Minum Kab. Bone Bolango dan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan:

Halaman 553 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelaksanaan Baseline Survey akan dilaksanakan oleh PT. Ciriayasa E.C di wilayah kerja PDAM Kab. Bone Bolango terhitung mulai tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 7 Juli 2020;
- b. Adapun Regional Manager konsultan yang ditugaskan untuk wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah Sdr. Denny Suswarjanto Juliardi, ST.

Menimbang, bahwa Saksi Denny Suswarjanto Juliardi, ST. tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan ditugaskan selaku Regional Manager Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo oleh karena sejak awal tidak pernah disampaikan oleh Saksi Hermas Herorathmono, ST. sehingga Saksi Denny Suswarjanto Juliardi, ST. tidak pernah melakukan tugas Baseline Survey di Kab. Bone Bolango padahal Baseline Survey adalah merupakan kegiatan penilaian kelayakan Pemerintah Daerah dalam mengikuti Program Hibah Air Minum, tanpa dilakukan perubahan (addendum) Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan tanpa persetujuan tertulis dari PPK, Saksi Hermas Herorathmono, ST. kembali menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas Nomor: 127/DIR/CEC/VI/ 2020 tanggal 16 Juni 2020 atas nama Saksi Sjahrul Djailani Botutihe selaku Regional Manager Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan Baseline Survey di Kabupaten Bone Bolango Saksi Sjahrul Djailani Botutihe bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menolak pelaksanaan Baseline Survey yang dilakukan oleh Saksi Sjahrul Djailani Botutihe walaupun Terdakwa telah menerima Surat dari Ketua CPMU bahwa Regional Manager konsultan yang ditugaskan untuk wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah Sdr. Denny Suswarjanto Juliardi, ST. bukan Saksi Sjahrul Djailani Botutihe oleh karena pada saat itu Saksi Sjahrul Djailani Botutihe menunjukan surat tugas yang ditanda tangani oleh Saksi Hermas Herorathmono, ST;

Menimbang, bahwa ketika melakukan Baseline Survey Saksi Sjahrul Djailani Botutihe telah merekrut Enumerator dari kalangan mahasiswa sebanyak 7 (tujuh) orang dan pelaksanaan Baseline Survey oleh Enumerator lapangan dengan menggunakan aplikasi monalisa berbasis android yang diinstal di masing-masing handphone Enumerator untuk mendokumentasikan lokasi rumah calon penerima manfaat, daya listrik yang terpasang di rumah calon penerima manfaat dan menanyakan kemauan untuk menyambung ke layanan PERUMDA kepada calon penerima manfaat yang dituangkan dalam quisioner pada Aplikasi Monalisa lalu dikirimkan ke server PT. Ciriayasa E.C di Jakarta dengan menggunakan jaringan internet, namun dalam pelaksanaan Baseline Survey progres yang dilaksanakan oleh Saksi Sjahrul Djailani Botutihe dan Tim

Halaman 554 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enumeratornya mengalami keterlambatan progres ataupun tidak memenuhi target yang diinginkan oleh PT. Ciriaksa E.C, maka Saksi Hermas Herorathmono, ST menghentikan Saksi Sjahrul Djailani Botutihe sebagai Regional Manager Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo dan untuk mengejar keterlambatan progres Baseline Survey maka Tim Leader Sdr. Ibnu Sholeh (meninggal dunia) memerintahkan kepada Saksi Feranica Pessy Brasyna, ST. untuk menambah Enumerator sehingga Saksi Feranica Pessy Brasyna, ST. menghubungi Saksi Kartika Purnamasari Biga untuk menambahkan Enumerator namun yang akan direkrut bukan merupakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango melainkan dari kalangan independen, berdasarkan informasi tersebut maka Saksi Kartika Purnamasari Biga menyampaikan hal itu kepada Terdakwa, namun Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Kartika Purnamasari Biga untuk menggunakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango sebagai Enumerator tambahan pada saat Baseline Survey yakni Saksi Hamdan Katili, Muchlis Naipulu, Muhazir Lasangoli, Ramli Mahmud dan Saksi Rezky Katili, namun pada saat itu Saksi Rezky Katili tidak mau lagi menjadi Enumerator sehingga Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yaitu Saksi Abdul Ajis Yusuf menjadi Enumerator dengan menggunakan akun dari Saksi Rezky Katili pada aplikasi monalisa ketika melakukan Baseline Survey;

Menimbang bahwa ketika Enumerator dari Karyawan PERUMDA Tirta Bolango melakukan Baseline survey lapangan mereka menemukan calon penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango dan lokasi Desa calon penerima manfaat yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi PERUMDA Tirta Bolango, lalu terhadap temuan tersebut dilaporkan secara langsung kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa memerintahkan kepada para Enumerator tersebut untuk tetap memasukan para calon penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango sebagai calon penerima manfaat yang memenuhi syarat, sehingga hasil Baseline Survey sebagaimana dalam Berita Acara Survey Teknis Nomor: 069/BA-Baseline/AMK/CEC/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, yaitu:

- Jumlah calon penerima manfaat yang diterima (memenuhi syarat) sebanyak 2.791 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu);
- Jumlah calon penerima manfaat yang tidak diterima (tidak memenuhi syarat) sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan).

Menimbang, bahwa dari 2.791 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) calon penerima manfaat yang diterima (memenuhi syarat) terdapat 313 (tiga ratus tiga belas) calon penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango dan terhadap berita acara hasil Baseline

Halaman 555 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survey sebagaimana tersebut di atas ditanda tangani oleh Ketua PIU, Terdakwa dan tercantum juga tanda tangan Regional Manager PT. Ciriayasa An. Saksi Denny Suswarjanto Juliardi, ST. padahal yang bersangkutan tidak pernah melakukan Baseline survey dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Survey tersebut, adapun Saksi Hermas Herorathmono, ST. walaupun mengetahui hal itu tetap menjadikan Berita Acara Baseline Survey tersebut bagian dokumen pendukung pengajuan pembayaran termin pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi kepada PPK;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Tahap II untuk kegiatan SR MBR sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH., menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. untuk "tindak lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi Ruaida Uloli, SE. pada tanggal 15 Juni 2020 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PDAM Bone Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Gorontalo sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor: UM.01.03-HAM/VII/249 tanggal 20 Juli 2020 Perihal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Ketua PIU yang pada pokoknya menyampaikan "Pemasangan Sambungan Rumah mengacu pada target jumlah output SPPH ini agar diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2020". Bahwa adapun Terdakwa mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal Tahap III, IV dan Tahap V untuk kegiatan SR MBR kepada Bupati Bone Bolango;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kembali mengajukan Permohonan Pencairan Penyertaan Modal tahap III untuk kegiatan SR MBR dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. untuk "tindak lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Halaman 556 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi Ruaida Uloli, SE. dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Gorontalo yaitu:

1. Tanggal 22 Juli 2020 sejumlah Rp399.200.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 08 September 2020 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Tanggal 16 September 2020 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi Haris Tanningo, Rizki Katili, Rois Gunibala, Yamin Biga, Ramli Mahmud, Jefrianto Hamid, Wilson Botutihe, Agus Hasan, Fahmid Basoan, Yayan Umar, Hamdan Katili dan Saksi Apriyanto Pongoliu untuk melakukan pemasangan sambungan rumah kepada Penerima Manfaat hanya sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) unit, dengan didampingi oleh Tim Pendamping dari Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi Safira Wartabone, Kartika Purnamasari Biga dan Saksi Safdalia Anggowa dimana Tim Pemasang dan Tim Pendamping menerima pembayaran upah sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit pemasangan SR MBR, namun Terdakwa membuat Surat Pernyataan jumlah Sambungan Rumah yang selesai terbangun untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2020 di Kab. Bone Bolango sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) SR sekaligus jumlah maksimal Sambungan Rumah yang akan diverifikasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 Ketua PIU melalui Surat Nomor: 02/PERUMDA-BB/PIU/X/2020 menyampaikan kepada Ketua CPMU Perihal Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 Kab. Bone Bolango, kemudian Ketua CPMU yakni Saksi Dian Suci Hastuti, ST., M.Sc., mengirimkan Surat Nomor: UM.01.03-HAM/X/390 tanggal 2 Oktober 2020 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Ketua PIU yang pada pokoknya menyampaikan yaitu:

- a. Pelaksanaan verifikasi Sambungan Rumah (SR) terpasang akan dilaksanakan oleh PT. Cirijasa, E.C terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
- b. Regional Manager yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan verifikasi di kabupaten bone bolango adalah Saudara Arnold Horalto Umboh.

Halaman 557 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2020 kembali mengajukan telaah staf Nomor: 83/PERUMDA/BB/X/2020 perihal Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Tahap VI untuk kegiatan pemasangan SR MBR sebanyak 200 (dua ratus) unit sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Pjs. Bupati Bone Bolango An. Drs. Mohammad Zamach Sari Nadjamuddin yang saat itu ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 131.75-3035 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo, selama Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango menjalankan cuti diluar tanggungan Negara untuk melaksanakan kampanye pada Pilkada Serentak 2020, lalu terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Pjs. Bupati Bone Bolango memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. untuk "proses sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi Ruaida Uloli, SE. pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Gorontalo sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sehingga total penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 ke PERUMDA Tirta Bolango sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) untuk pemasangan SR MBR sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) unit;

Menimbang, sebagaimana fakta bahwa pemasangan SR MBR hanya sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) unit sedangkan untuk pemasangan SR MBR sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) unit yang penerima manfaatnya memenuhi syarat pada tahap Baseline Survey padahal sudah terdaftar sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango, Terdakwa kemudian memerintahkan kepada Tim Pemasang untuk mengganti assesoris sambungan rumah seolah-olah merupakan pemasangan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 dan penerima manfaat sebanyak 56 (lima puluh) tidak dilakukan pemasangan SR MBR;

Menimbang, bahwa Saksi Arnold Horalto Umboh sebagai Regional Manager yang bertanggung jawab pelaksanaan Verifikasi, sebelumnya Saksi Hermas Herorathmono, ST. telah mengajukan addendum Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 kepada PPK untuk penggantian personil Regional Manager dari Denny Suswarjanto Juliardi kepada

Halaman 558 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arnold Horalto Umboh; dan dalam pelaksanaan verifikasi Saksi Arnold Horalto Umboh berkoordinasi dengan Saksi Feranica Pessy Brasyna, ST. selaku Tenaga Ahli Air Minum PT. Ciriayasa E.C khususnya terkait Enumerator yang melaksanakan verifikasi dilapangan dan pada saat itu Saksi Feranica Pessy Brasyna, ST. merekomendasikan Saksi Hamdan Katili dan Muchlis Naipulu namun sebelumnya Saksi Feranica Pessy Brasyna, ST. menanyakan kepada Saksi Kartika Purnamasari Biga untuk memastikan bahwa Saksi Hamdan Katili dan Muchlis Naipulu dari kalangan Independen dan bukan merupakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango namun pada saat itu Saksi Kartika Purnamasari Biga diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyampaikan bahwa Saksi Hamdan Katili dan Muchlis Naipulu bukan merupakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango selain itu Saksi Feranica Pessy Brasyna, ST. meminta kepada Saksi Arnold Horalto Umboh untuk mencari Enumerator melalui Saksi Mohamad Agung Hala yang merupakan Enumerator di Kabupaten Gorontalo dan Saksi Mohamad Agung Hala merekomendasikan 2 (dua) orang yaitu Saksi Gazali Tayabu dan Saksi Mohammad Nur Rahman Buke sekaligus mempertemukan kedua saksi tersebut dengan Saksi Arnold Horalto Umboh selanjutnya Saksi Arnold Horalto Umboh memberikan pelatihan dan pembekalan cara menggunakan aplikasi monalisa dalam melaksanakan verifikasi SR MBR di Kab. Bone Bolango;

Menimbang, bahwa penerima manfaat sebanyak 56 (lima puluh) yang tidak dilakukan pemasangan SR MBR pada tahap verifikasi Terdakwa memerintahkan Enumerator yang merupakan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yaitu Saksi Hamdan Katili dan Muchlis Naipulu untuk menggunakan Sambungan Rumah Kretek yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dipindah-pindahkan di setiap rumah penerima manfaat yang seolah-olah Sambungan Rumah tersebut terpasang dan mengalirkan air pada saat di dokumentasikan lalu diupload dalam Aplikasi Monalisa, sehingga berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi No. 061/BA-Verifikasi-AMK/CEC/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yaitu:

- Jumlah sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 1.052 SR;
- Jumlah sambungan rumah yang tidak diterima sebanyak 148 SR karena tidak memenuhi spesifikasi teknis dan sambungan rumah yang tidak valid.

Padahal yang dilakukan pemasangan SR MBR yang baru hanya sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) unit;

Halaman 559 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa hasil pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh PT. Ciriayasa E.C sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi tersebut di atas dilaksanakan revidu oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui mekanisme uji petik, namun sebelum dilakukan uji petik oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dari 1.052 (seribu lima puluh dua) Sambungan Rumah yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi yang dilakukan oleh PT. Ciriayasa E.C, Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yakni Saksi Rizky Eka Tanwir untuk membuat bukti pembayaran rekening tagihan pelayanan air fiktif selama 2 (dua) bulan untuk keseluruhan sambungan rumah yang memenuhi syarat tersebut dengan rincian:

- a. Sebanyak 1.049 (seribu empat puluh tiga) SR, 2 (dua) bulan rekening tagihan air;
- b. Sebanyak 3 (tiga) SR, 1 (satu) bulan rekening tagihan air;

Menimbang, bahwa uji petik yang dilakukan Tim BPKP Perwakilan provinsi Gorontalo untuk 107 (seratus tujuh) sambungan rumah dan menemukan yaitu:

- a. Sebanyak 1.049 (seribu empat puluh tiga) SR, 2 (dua) bulan rekening tagihan air dan sebanyak 3 (tiga) SR, 1 (satu) bulan rekening tagihan air;
- b. Sebanyak 3 (tiga) Sambungan Rumah tidak bersedia menjadi pelanggan PDAM Bone Bolango;

Sehingga berdasarkan Hasil Revidu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2020 Kab. Bone Bolango Nomor: LR-217/PW31/4/2020 tanggal 30 November 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo menyebutkan hanya 1.049 (seribu empat puluh sembilan) sambungan rumah yang memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa hasil revidu dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo tersebut disampaikan kepada Ketua Provincial Project Manajemen Unit (PPMU) Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo yakni Saksi Ir. Nurdiana Habibie, M.Si. selanjutnya Ketua PPMU mengirimkan Surat Nomor: UM.01.03/Cb25/3378 perihal Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2020 Kab. Bone Bolango kepada Ketua CPMU yang pada pokoknya jumlah sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicairkan sebanyak 1.049 (seribu empat puluh Sembilan) unit SR kemudian Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor: UM 01.03-HAM/XII/488 tanggal 02 Desember 2020 kepada Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK Kementerian Keuangan RI yang pada pokoknya menyampaikan

Halaman 560 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah No. PHD-275/MK.7/DTK.3/2020, jumlah Sambungan Rumah Hasil Verifikasi 1.049 Unit dengan Maksimal Pembayaran Hibah sejumlah Rp3.147.000.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tujuh rupiah) maka pada tanggal 16 Desember 2020 Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI mentransfer dana hibah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango melalui rekening kas daerah;

Menimbang, bahwa dalam Program Hibah Air Minum Pelaksanaan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) di Kabupaten Bone Bolango yang terlebih dahulu dibiayai dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pemasangan SR MBR baru sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) unit, seolah-olah Terdakwa telah melakukan pemasangan SR MBR sebanyak 1.052 (seribu lima puluh dua) unit sebagaimana Berita Acara hasil pelaksanaan Verifikasi yang dilaksanakan oleh PT. Ciriajasa, E.C, padahal Terdakwa melakukan pemasangan SR MBR yang baru hanya sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) unit atau hanya sejumlah Rp2.493.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga selisih Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun 2020 sejumlah Rp1.107.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan di Kabupaten Bone Bolango melalui Program Hibah Air Minum Perkotaan, namun ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa setidaknya sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan setelah dilakukan pencairan dana Penyertaan Modal oleh Saksi Ferawaty Napu selaku Kepala Seksi Kas PERUMDA Tirta Bolango, Terdakwa memerintahkan kepada saksi Apriyanto Pongoliu selaku Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yang bertugas menjadi Sopir Terdakwa untuk mengambil uang penyertaan modal tersebut untuk ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yang terdaftar pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Gorontalo dengan nomor rekening: 7976004441 dalam kurun waktu tahun 2020, selain itu digunakan untuk kepentingan Pribadi Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. setidaknya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai operasional Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat Pilkada Tahun 2020 yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Winer Maudi Tim Pemenangan paket Hamin Pou-Merlan Uloli selaku salah calon Bupati dan

Halaman 561 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Kab. Bone Bolango pada Pilkada Tahun 2020 sedangkan selisih lainnya anggaran penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango sejumlah Rp927.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai peruntukkan antara lain yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Terdakwa serta seluruh karyawan PERUMDA Tirta Bolango pada tahun 2020 dan kegiatan lain di PERUMDA Tirta Bolango yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan SR MBR;

Menimbang, bahwa di Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kab. Bone Bolango kembali mengajukan minat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 melalui Surat Nomor: 50/Bappeda-Litbang/BB/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang ditanda tangani oleh Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. selaku Bupati Bone Bolango yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang pada pokoknya menyampaikan "Pemerintah Kab. Bone Bolango berminat mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 sebanyak 3.000 (tiga ribu) unit SR dengan sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan calon penerima manfaat yang diusulkan dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 Kabupaten Bone bolango sebanyak 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) dan untuk mendapatkan calon penerima manfaat sebanyak itu Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi Safira Wartabone, Kartika Purnamasari Biga, Agus Hasan dan Saksi Safdalia Anggowa untuk mencari calon penerima manfaat dengan meminta data nama-nama calon penerima melalui Kantor Kelurahan maupun Kantor Desa di Kab. Bone Bolango dan dari 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) calon penerima manfaat yang di usulkan, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Safira Wartabone dan Saksi Kartika Purnama Sari Biga untuk memasukan nama-nama yang sudah terdaftar dalam aplikasi billing system sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) dan calon penerima manfaat Desa Tunggulo sebanyak 80 (delapan puluh) yang tidak terdapat pipa jaringan distribusi air PERUMDA Tirta Bolango sebagaimana tersebut di atas, untuk diusulkan sebagai calon penerima manfaat SR MBR Tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap minat Pemerintah Kab. Bone Bolango tersebut berdasarkan penilaian dokumen oleh CPMU Program Hibah Air Minum Kementerian PUPR, Pemerintah Kab. Bone Bolango memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 sehingga Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengusulkan Pemerintah Kab. Bone Bolango sebagai Calon Penerima Hibah kepada Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Dana Transfer Khusus dengan jumlah unit Sambungan Rumah (SR)

Halaman 562 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200 (seribu dua ratus) dengan nilai hibah sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dan terhadap usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Direktur Dana Transfer Khusus pada Kementerian Keuangan R.I An. Astera Primanto Bakti melalui Surat Nomor: S-10/MK.7/2021 tanggal 9 Januari 2021 perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2021 kepada Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dimana Daerah Kab. Bone Bolango dengan Target Output SR sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) dengan nilai Hibah sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. menandatangani Surat Penyampaian Kesediaan Mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan T.A. 2021 Nomor: 009/BUP-BB/18.a/II/2021 yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan, kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor: PHD-84/MK.7/DTK.03/AMK/2021 tanggal 1 Maret 2021 untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN T.A 2021 antara Pemerintah Pusat yaitu Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan An. Putut Hari Satyaka dan Pemerintah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH;

Menimbang, Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2021 telah mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kemudian terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos untuk "tindak lanjut sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tanda tangani Kuasa Penggunaan Anggaran Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah An. Anas Paudi, S.Pd., M.AP. dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi Ruaida Uloli, SE. pada tanggal 16 Februari 2021 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada PT. Bank BTN Cabang Gorontalo sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 April 2021 Terdakwa kembali mengajukan Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Tahap II untuk pelaksanaan kegiatan SR MBR kepada Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. sejumlah

Halaman 563 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kemudian terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. kembali menyetujuinya dengan memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. untuk "proses sesuai ketentuan", kemudian berdasarkan disposisi tersebut oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. diproseslah pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tanda tangani Kuasa Penggunaan Anggaran Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango An. Anas Paudi, S.Pd., M.AP. dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi Ruaida Uloli, SE. pada tanggal 19 April 2021 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada PT. Bank BTN Cabang Gorontalo sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Konsultan Baseline dan Verifikasi dalam Program Hibah Air Minum Tahun 2021 wilayah II yaitu PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: KU.03.02/SPK/PPK/SK/Will.III/002/IV/2021 tanggal 9 April 2021 antara Direktur PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna Saksi Ajat Darajat, ST. dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Hibah Air Minum Kementerian PUPR yakni Saksi Okta Wahyumanaji, ST, MPSDA selanjutnya disebut PPK dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.615.589.981,00 (tujuh miliar enam ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) waktu pelaksanaan selama 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hari kalender tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 dengan personil PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan baseline di Wilayah Kabupaten Bone Bolango yakni Saksi Arnold Horalto Umboh selaku Regional Manager sebagaimana Surat Nomor: UM.01.03-HAM/IV/088 tanggal 29 April 2021 perihal Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 dari Ketua Central Project Management Unit Hibah Air Minum yakni Saksi Dian Suci Hastuti, ST., M.Sc. selanjutnya disebut Ketua CPMU yang ditujukan kepada Ketua PIU dan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan:

- c. Baseline Survey akan dilaksanakan oleh PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni Indoguna terhitung mulai tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan 29 Mei 2021;

Halaman 564 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Regional Manager konsultan yang ditugaskan untuk wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah Sdr. Arnold Horalto Umboh.

Menimbang, bahwa Tim Enumerator melakukan Baseline Survey sebagaimana calon daftar penerima manfaat yang diusulkan sebanyak 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) menemukan 33 (tiga puluh tiga) Calon Penerima Manfaat yang tidak memenuhi syarat dan jumlah calon penerima manfaat yang memenuhi syarat sebanyak 1.227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) sebagaimana dalam Berita Acara Survey Teknis Nomor 029/BA-Baseline/AMK/INDOMAS/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua PIU Program Hibah Air Minum Kab. Bone Bolango yakni Saksi Jusni Bolilio, S.Sos dan ditanda tangani juga oleh Terdakwa serta Saksi Arnold Horalto Umboh, namun ternyata dari 1.227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) calon penerima manfaat yang diterima (memenuhi syarat) masih terdapat sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) penerima manfaat yang sudah terdaftar pelanggan PERUMDA Tirta Bolango hal tersebut dikarenakan pada saat Tim Enumerator melakukan Baseline Survey di lapangan sudah tidak menemukan assesoris sambungan rumah yang terpasang di rumah calon penerima manfaat tersebut sehingga Tim Enumerator tidak dapat mengetahui apakah calon penerima manfaat tersebut sudah terdaftar atau belum sebagai pelanggan PERUMDA Tirta Bolango;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan Baseline Survey, Ketua CPMU mengirimkan Surat Nomor: UM.01.03-HAM/VII/21/379 tanggal 5 Juli 2021 perihal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 yang ditujukan kepada Ketua PIU dan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan "Pemasangan Sambungan Rumah agar diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2021 sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab. Bone Bolango", berdasarkan hal tersebut Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi Haris Taningo, Rizki Katili, Agus Hasan, Yayan Umar dan Saksi Hamdan Katili untuk melakukan pemasangan sambungan rumah kepada Penerima Manfaat hanya sebanyak 668 (enam ratus enam puluh delapan) dengan didampingi oleh Tim Pendamping dari Karyawan PERUMDA Tirta Bolango antara lain Saksi Safira Wartabone, Kartika Purnamasari Biga dan Saksi Safdalia Anggowa dimana Tim Pemasang dan Tim Pendamping menerima pembayaran upah sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit pemasangan SR MBR, namun Terdakwa membuat Surat Pernyataan jumlah Sambungan Rumah yang selesai terbangun untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2021 di Kab. Bone Bolango

Halaman 565 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) SR sekaligus jumlah maksimal Sambungan Rumah yang akan diverifikasi;

Menimbang, bahwa setelah pemasangan selanjutnya Saksi Arnold Horalto Umboh melaksanakan verifikasi di Kabupaten Bone Bolango bersama Enumerator yaitu Saksi Iwis Abubakar, Moh. Jimin Gani dan Saksi Rahmat Tuna terhadap pemasangan SR MBR sebanyak 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) unit dan berdasarkan hasil pelaksanaan verifikasi menemukan sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) SR yang terpasang tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi spesifikasi teknis dan ketidaksesuaian alamat dengan lokasi survey sedangkan yang memenuhi syarat sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) SR, sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi No. 031/BA-Verifikasi-AMK/INDOMAS/XI/2020 tanggal 12 November 2021 yang ditanda tangani oleh Saksi Jusni Bolilio, S.Sos. Terdakwa dan Saksi Arnold Horalto Umboh, namun ternyata dari 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) SR yang memenuhi syarat masih terdapat 20 (dua puluh) SR yang sudah terdaftar pelanggan lama PERUMDA Tirta Bolango oleh karena Terdakwa memerintahkan kepada Tim Pemasang untuk memasang assesoris SR MBR sehingga seolah-olah baru dilakukan pemasangan pada tahun 2021;

Menimbang Bahwa hasil pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi tersebut di atas dilaksanakan revidu oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui mekanisme uji petik, sebagaimana Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor: ST-854/PW31/4/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Laporan Revidu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan, namun sebelum dilakukan uji petik oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dari 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Sambungan Rumah yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Berita Acara Verifikasi yang dilakukan oleh PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni, Terdakwa memerintahkan Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yakni Saksi Rizky Eka Tanwir untuk membuat bukti pembayaran rekening tagihan pelayanan air fiktif selama 2 (dua) bulan untuk keseluruhan sambungan rumah yang memenuhi syarat tersebut hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor: 14/SE/DC/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yaitu Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening;

Halaman 566 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa uji petik yang dilakukan pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk 83 (delapan puluh tiga) sambungan rumah dan menemukan yaitu:

- Sebanyak 4 (empat) penerima manfaat yang terdapat dalam laporan verifikasi yang berbeda dengan pemilik rumah;
- Sebanyak 7 (tujuh) penerima manfaat yang merupakan pelanggan lama;
- Sebanyak 10 (sepuluh) penerima manfaat yang tidak bersedia dipasang SR

sehingga berdasarkan Hasil Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab. Bone Bolango Nomor: LR-208/PW31/4/2021 tanggal 1 Desember 2021 dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo menyebutkan hanya 352 (tiga ratus lima puluh dua) sambungan rumah yang memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa hasil reviu dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo tersebut disampaikan kepada Ketua Provincial Project Manajemen Unit (PPMU) Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo yakni Saksi Ir. Nurdiana Habibie, M.Si. selanjutnya Ketua PPMU mengirimkan Surat Nomor: UM.01.03/Cb25/463 perihal Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Kab. Bone Bolango kepada Ketua CPMU yang pada pokoknya sambungan rumah di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dicairkan sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) unit SR kemudian Ketua CPMU mengajukan Rekomendasi Teknis Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kab. Bone Bolango kepada Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan RI melalui Surat Nomor: UM.01.03-HAM/XII/21/423 tanggal 6 Desember 2021 yang pada pokoknya menyampaikan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah Nomor: PHD-84/MK.7/DTK.03/AMK/2021, jumlah Sambungan Rumah Hasil Verifikasi 352 (tiga ratus lima puluh dua) Unit dengan Maksimal Pembayaran Hibah sejumlah Rp1.056.000.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta rupiah) sehingga pada tanggal 22 Desember 2021 Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI mentransfer dana hibah kepada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango melalui rekening kas daerah sejumlah Rp1.056.000.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengelola dana penyertaan modal Pemerintah Kab. Bone Bolango tahun anggaran 2021 sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang diperuntukkan pemasangan SR MBR sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) unit dan yang

Halaman 567 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat kriteria teknis berdasarkan hasil verifikasi Konsultan Baseline dan Verifikasi PT. Indo Mas Mulia KSO PT. Bumi Harmoni dan riveu BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo menyebutkan hanya 352 (tiga ratus lima puluh dua) atau sejumlah Rp1.056.000.000,00 (satu milyar lima puluh enam juta) sedangkan 851 (delapan ratus lima puluh satu) SR atau sejumlah Rp2.533.000.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang terpasang tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi spesifikasi teknis dan ketidak sesuaian alamat dengan lokasi survey, ternyata dari pemasangan SR MBR yang tidak memenuhi syarat tersebut Terdakwa menggunakan dana penyertaan modal untuk kepentingan pribadinya setidaknya sejumlah Rp476.200.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan memerintahkan kepada saksi Apriyanto Pongoliu selaku Karyawan PERUMDA Tirta Bolango yang bertugas menjadi Sopir Terdakwa untuk mengambil uang penyertaan modal tersebut untuk ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yang terdaftar pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Gorontalo dengan nomor rekening: 7976004441 dalam kurun waktu tahun 2021,

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan dana penyertaan modal tahun 2021 yang diperuntukkan mendukung pelayanan air minum di Kabupaten Bone Bolango yakni pembuatan Rencana Sistim Pelayanan Air Minum (RISPAM) Kab. Bone Bolango yang diajukan pencairannya penyertaan modalnya oleh Terdakwa kepada Bupati Bone Bolango melalui surat nomor: 50/PERUMDA/BB/XI/2021 tanggal 1 November 2021 sejumlah Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang diproses pencairan penyertaan modal melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Saksi Ruaida Uloli, SE. pada tanggal 3 November 2021 dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PERUMDA Tirta Bolango yang terdaftar pada Bank BTN Cabang Suwawa sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), namun setelah dilakukan penarikan dana penyertaan modal tersebut Terdakwa tidak membuat Rencana Sistim Pelayanan Air Minum (RISPAM) melainkan Terdakwa menyerahkan uang setidaknya sejumlah Rp122.820.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Anggota Badan Anggaran DPRD Kab. Bone Bolango dan Uang Tersebut sejumlah Rp122.820.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) oleh Anggota Badan Anggaran DPRD Kab. Bone Bolango telah dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 568 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas nyatanya perbuatan Terdakwa selaku Direktur Perumda Tirta Bolango sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 yang dimulai dari tahapan Pengajuan Calon Penerima Manfaat sebanyak 1.035 (seribu tiga puluh lima) untuk mengikuti Program Hibah Air Minum pada tahun 2018, 2020 dan tahun 2021 yang tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat karena calon penerima manfaat sudah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango atau PERUMDA Tirta Bolango dan rumah calon penerima manfaat yang berlokasi diluar wilayah administrasi Kabupaten Bone Bolango serta lokasi Desa dari calon penerima manfaat yang tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM Bone Bolango atau PERUMDA Tirta Bolango, Memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango untuk bertindak sebagai Enumerator dari konsultan Baseline dan Verifikasi pada PT. Sucofindo pada tahun 2018 dan dari PT. Ciriayasa E.C pada tahun 2020, pada saat melaksanakan Baseline Survey untuk menyatakan calon penerima manfaat yang kenyataannya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat menjadi memenuhi kriteria dan pada saat melakukan Verifikasi menggunakan sambungan rumah kretek yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dipindah-pindahkan di setiap rumah penerima manfaat sehingga seolah-olah sambungan rumah tersebut terpasang dan mengalirkan air serta memenuhi kriteria teknis, Memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango yaitu Saksi RIZKY EKA PUTRA TANWIR untuk membuat rekening tagihan pelayanan air minum fiktif selama 2 (dua) bulan, dimana seolah-olah penerima manfaat telah membayar rekening tagihan air untuk pemasangan 1 (satu) unit SR MBR sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga penerima manfaat telah memenuhi kriteria pada tahap verifikasi pada tahun 2018, 2020 dan tahun 2021 serta menggunakan dana penyertaan modal untuk kepentingan pribadi terdakwa dan pihak serta kelompok tertentu di luar kegiatan terkait SR MBR adalah suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan Terdakwa secara melawan hukum tersebut nyatanya telah mengakibatkan Dana Penyertaan modal dari Pemkab Bone Bolango untuk pemasangan 9.400 SR yang terpasang berdasarkan data dalam billing system PDAM Bone Bolango, pemasangan riil SR MBR di lapangan hanya sejumlah 1.444 SR dengan rincian Tahun 2018 : 323 SR MBR, Tahun 2019 : 0 SR MBR, Tahun 2020 : 831 SR MBR, Tahun 2021 : 290 SR MBR kerugian keuangan negara sejumlah Rp24.328.000.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/LHP-127/PW31/5/2023 tanggal 20 Juni 2023 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan

Halaman 569 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi
Gorontalo

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi unsur Melawan Hukum dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besa Bahasa Indonesia (KBBI) melakukan perbuatan berarti melakukan sesuatu yang diperbuat berupa tindakan (apapun) dan dalam Hukum Pidana dikenal adanya Delik Formil dan Delik Komisi yang mensyaratkan perbuatan dilakukan secara aktif;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besa Bahasa Indonesia (KBBI) memperkaya diartikan sebagai perbuatan menambah kekayaan, Memperkaya juga dapat diartikan sebagai setiap perbuatan/tindakan yang mengakibatkan bertambahnya asset dan harta kekayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur telah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat didasarkan adanya pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa selaku Direktur PDAM Bone Bolango atau PERUMDA Tirta Bolango sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 yang dimulai dari tahapan Pengajuan Calon Penerima Manfaat sebanyak 1.035 (seribu tiga puluh lima) untuk mengikuti Program Hibah Air Minum pada tahun 2018, 2020 dan tahun 2021 yang tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat karena calon penerima manfaat sudah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango atau PERUMDA Tirta Bolango dan rumah calon penerima manfaat yang berlokasi diluar wilayah administrasi Kabupaten Bone Bolango serta lokasi Desa dari calon penerima manfaat yang tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM Bone Bolango atau PERUMDA Tirta Bolango kemudian Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango untuk bertindak sebagai Enumerator dari konsultan Baseline dan Verifikasi pada PT. Sucofindo pada tahun 2018 dan dari PT. Ciriayasa E.C pada tahun 2020, pada saat melaksanakan Baseline Survey untuk menyatakan calon penerima manfaat

Halaman 570 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kenyataannya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat menjadi memenuhi kriteria dan pada saat melakukan Verifikasi menggunakan sambungan rumah kretek yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dipindah-pindahkan di setiap rumah penerima manfaat sehingga seolah-olah sambungan rumah tersebut terpasang dan mengalirkan air serta memenuhi kriteria teknis serta memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango yaitu Saksi RIZKY EKA PUTRA TANWIR untuk membuat rekening tagihan pelayanan air minum fiktif selama 2 (dua) bulan, dimana seolah-olah penerima manfaat telah membayar rekening tagihan air untuk pemasangan 1 (satu) unit SR MBR sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga penerima manfaat telah memenuhi kriteria pada tahap verifikasi pada tahun 2018, 2020 dan tahun 2021 serta menggunakan dana penyertaan modal untuk kepentingan pribadi terdakwa dan pihak serta kelompok tertentu di luar kegiatan terkait SR MBR adalah suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan Terdakwa secara melawan hukum tersebut nyatanya telah mengakibatkan Dana Penyertaan modal dari Pemkab Bone Bolango untuk pemasangan 9.400 SR yang terpasang berdasarkan data dalam billing system PDAM Bone Bolango, pemasangan riil SR MBR di lapangan hanya sejumlah 1.444 SR dengan rincian Tahun 2018 : 323 SR MBR, Tahun 2019 : 0 SR MBR, Tahun 2020 : 831 SR MBR, Tahun 2021 : 290 SR MBR yang kerugian keuangan negara Rp.24.328.000.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/LHP-127/PW31/5/2023 tanggal 20 Juni 2023 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa kerugian negara sejumlah Rp.24.328.000.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/LHP-127/PW31/5/2023 tanggal 20 Juni 2023 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo nyatanya Terdakwa telah mempergunakan dana penyertaan modal tersebut sejumlah Rp.7.589.413.985,00 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa juga telah membiayai kegiatan-kegiatan diantaranya :

- a. Membiayai kegiatan unjuk rasa terkait penanganan perkara Bantuan Sosial yang melibatkan Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. di

Halaman 571 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi Gorontalo kepada Saksi Rais Susanto Nango dan Saksi Anton Abdullah yang penyerahan secara bertahap dengan nominal keseluruhan sejumlah Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);

- b. Membiayai survey elektabilitas Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. untuk maju Pilkada pada tahun 2020 kepada PT. Wahana Duta Utama selaku Lembaga Survey sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Membiayai sewa kontrak rumah untuk posko Sekretariat Partai Nasdem Kab. Bone Bolango sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- d. Membiayai proses pencabutan gugatan Praperadilan yang diajukan oleh An. Riswan terhadap penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) Perkara Bansos oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Saksi Marten Hunawa;
- e. Membiayai pembelian 1 (satu) buah Mixer studio yang diserahkan di Stasion Radio yang bernama Go Radio sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- f. Membiayai survey Dapil Partai Nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif pada Kab. Bone Bolango Tahun 2019 kepada PT. Voxprol selaku lembaga survey sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- g. Membiayai pengajuan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/Bawaslu terkait lolosnya Sdr. Ismet Mile sebagai Calon Bupati pada Pilkada tahun 2020 yang merupakan lawan politik Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. sejumlah Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan sisa dana penyertaan modal lainnya dipergunakan tidak sesuai peruntukkan antara lain digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan Terdakwa dan seluruh karyawan PDAM Bone Bolango serta kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan SR MBR

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan bertambahnya nilai kekayaan Terdakwa, sejumlah Rp.7.589.413.985,00 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan pihak serta kelompok tertentu yang mengakibatkan

Halaman 572 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara sejumlah Rp.24.328.000.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/LHP-127/PW31/5/2023 tanggal 20 Juni 2023 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kerugian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara adalah sebagai berikut: “Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai”

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan bahwa untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara haruslah didukung oleh perhitungan yang dilakukan oleh auditor yang berwenang untuk itu dimana berdasarkan ketentuan Pasal 120 KUHAP yang menyebutkan “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat diminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan pada pokoknya bahwa “KPK bukan hanya berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jendral atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan);

Halaman 573 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 6 disebutkan “Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara”. Sehingga berdasarkan uraian di atas berdasarkan keterangan Ahli dan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara peran Terdakwa telah nyata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.24.328.000.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/LHP-127/PW31/5/2023 tanggal 20 Juni 2023 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat atau daerah atau BUMN/BUMD, yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik dipusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pada Pasal 2 huruf f UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Halaman 574 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi Pengeluaran Daerah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut diatas terdapat 3 bentuk penyertaan : Yang melakukan (Pleger); Yang menyuruh melakukan (doenpleger); Yang turut serta melakukan (medepleger);

Bahwa dalam hal mengartikan “turut serta” melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari “turut serta” melakukan;

Selanjutnya yang dimaksud dengan turut serta, menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.PID. pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa adalah Medepleger (turut serta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa para pelaku bekerja bersama-sama dengan sadar, dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Bahwa selaku Medepleger, dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; Bahwa seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa selaku Direktur PDAM Bone Bolango atau PERUMDA Tirta Bolango sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 yang dimulai dari tahapan Pengajuan Calon Penerima Manfaat sebanyak 1.035 (seribu tiga puluh lima) untuk mengikuti Program Hibah Air Minum pada tahun 2018, 2020 dan tahun 2021 yang tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat karena calon penerima manfaat sudah terdaftar sebagai pelanggan PDAM Bone Bolango atau PERUMDA Tirta Bolango dan rumah calon penerima manfaat yang berlokasi diluar wilayah administrasi Kabupaten Bone Bolango

Halaman 575 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta lokasi Desa dari calon penerima manfaat yang tidak terdapat jaringan pipa distribusi air PDAM Bone Bolango atau PERUMDA Tirta Bolango kemudian Terdakwa memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango untuk bertindak sebagai Enumerator dari konsultan Baseline dan Verifikasi pada PT. Sucofindo pada tahun 2018 dan dari PT. Ciriajasa E.C pada tahun 2020, pada saat melaksanakan Baseline Survey untuk menyatakan calon penerima manfaat yang kenyataannya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat menjadi memenuhi kriteria dan pada saat melakukan Verifikasi menggunakan sambungan rumah kretek yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dipindah-pindahkan di setiap rumah penerima manfaat sehingga seolah-olah sambungan rumah tersebut terpasang dan mengalirkan air serta memenuhi kriteria teknis serta memerintahkan Karyawan PDAM Bone Bolango/PERUMDA Tirta Bolango yaitu Saksi RIZKY EKA PUTRA TANWIR untuk membuat rekening tagihan pelayanan air minum fiktif selama 2 (dua) bulan, dimana seolah-olah penerima manfaat telah membayar rekening tagihan air untuk pemasangan 1 (satu) unit SR MBR sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga penerima manfaat telah memenuhi kriteria pada tahap verifikasi pada tahun 2018, 2020 dan tahun 2021 serta menggunakan dana penyertaan modal untuk kepentingan pribadi terdakwa dan pihak lain diantaranya membiayai kegiatan-kegiatan berupa:

- Membiayai kegiatan unjuk rasa terkait penanganan perkara Bantuan Sosial yang melibatkan Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. di Kejaksaan Tinggi Gorontalo kepada Saksi Rais Susanto Nango dan Saksi Anton Abdullah yang penyerahan secara bertahap dengan nominal keseluruhan sejumlah Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Membiayai survey elektabilitas Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. untuk maju Pilkada pada tahun 2020 kepada PT. Wahana Duta Utama selaku Lembaga Survey sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Membiayai sewa kontrak rumah untuk posko Sekretariat Partai Nasdem Kab. Bone Bolango sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Membiayai proses pencabutan gugatan Praperadilan yang diajukan oleh An. Riswan terhadap penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) Perkara Bansos oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Saksi Marten Hunawa;

Halaman 576 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membiayai pembelian 1 (satu) buah Mixer studio yang diserahkan di Stasiun Radio yang bernama Go Radio sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- f. Membiayai survey Dapil Partai Nasdem untuk kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif pada Kab. Bone Bolango Tahun 2019 kepada PT. Voxprol selaku lembaga survey sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- g. Membiayai pengajuan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/Bawaslu terkait lolosnya Sdr. Ismet Mile sebagai Calon Bupati pada Pilkada tahun 2020 yang merupakan lawan politik Saksi Dr. Hamim Pou, S.Kom., MH. sejumlah Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan sisa dana penyertaan modal lainnya dipergunakan tidak sesuai peruntukkan antara lain digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan Terdakwa dan seluruh karyawan PDAM Bone Bolango serta kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan SR MBR

Menimbang, bahwa disamping itu bahwa pengajuan pelaksanaan kegiatan SR MBR sekalipun belum ada persetujuan CPMU Program Hibah Air Minum Kementerian PUPR Terdakwa dengan persetujuan saksi Hamim Pou, S.Kom telah mencairkan dana penyertaan modal dan mempergunakannya diluar kegiatan SR MBR serta mengambil alih tugas enumerator yang seharusnya menjadi kewenangan PT Sucofindo pada tahun 2018 dan PT Ciriajasa di Tahun 2020 untuk memuluskan calon penerima manfaat fiktif yang diusulkan untuk di survei dan di verifikasi pemasangannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.24.328.000.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/LHP-127/PW31/5/2023 tanggal 20 Juni 2023 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya penyertaan (turut serta) tidak perlu dibedakan antara pihak mana yang paling besar perannya atau pihak mana yang paling kecil perannya, namun yang penting adalah di antara mereka ada kesadaran untuk bersama-sama melakukan perbuatan dan mencapai tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat adanya rangkaian kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Dr. Ir M. HERU RIZA, CH., MM. (Perkara splitsing Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto) selaku Direktur Komersial 1 (satu) PT. Sucofindo (Persero) yang bertindak selaku Konsultan Baseline dan

Halaman 577 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II pada tahun 2018, Saksi HERMAS HERORATHMONO, ST. (Perkara splitsing Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto) selaku Direktur PT. Ciriajasa Engineering Consultants yang bertindak selaku Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Wilayah II pada tahun 2020 dan saksi Hamim Pou, S.Kom saat pelaksanaa pekerjaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II yakni pelaksanaan Baseline Survey, Pemasangan Sambungan Rumah, dan Verifikasi dilaksa-nakan dengan prosedur yang tidak benar dan penggunaan dana penyertaan modal untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Hamim Pou S.Kom di luar kegiatan terkait SR MBR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada bentuk penyertaan berupa turut serta dalam perbuatan Terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dapat dijatuhi pidana pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana maksud Pasal 18 ayat (1) huruf b juncto ayat (2) dan ayat (3) yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dalam ketentuan undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Halaman 578 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 mengatur “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan atas dasar ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka berdasarkan aliran dana dalam perkara ini yang menerima aliran dana tersebutlah yang harus bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian negara yang dalam perkara ini dana yang dinikmati oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.7.589.413.985,00 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dari Kerugian Negara sejumlah Rp.24.328.000.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/LHP-127/PW31/5/2023 tanggal 20 Juni 2023 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 10 Januari 2023, telah menuntut Terdakwa YUSAR LAYA, SE. selama **10 (sepuluh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** kurungan, membayar uang pengganti sejumlah **Rp7.589.413.985,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut Terdakwa dipidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pembelaan memohon agar terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Halaman 579 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan atas kerugian negara dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim secara cermat berpedoman dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, keuntungan yang diperoleh, rentang penjatuhan pidana dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 6 ayat (1)** menyebutkan bahwa dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam **4 (empat) kategori** sebagai berikut:

- Kategori paling berat, lebih dari sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kategori berat, lebih dari sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kategori sedang, lebih dari sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Halaman 580 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kategori ringan, lebih dari sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan **sedang** sebagaimana dalam **Pasal 9** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan **sedang** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 huruf b**;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perbuatan Terdakwa memiliki aspek kesalahan sedang, karena di persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, aspek dampak sedang karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran Negara untuk perbaikan atau penyelesaian, aspek keuntungan Terdakwa sedang karena nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan atas kerugian yang dialami negara dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara secara nyata, hal tersebut telah menyebabkan berkurangnya keuangan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk sejumlah-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak sedang menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak

Halaman 581 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya, selain itu agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan lebih hati-hati setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya sehari-hari, lebih-lebih apabila menyangkut penggunaan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan kerugian negara maka perbuatan Terdakwa masuk kategori sedang, dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sedang;

Menimbang, bahwa terhadap penjara yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena katagori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan katagori tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sedang;

Menimbang, bahwa terhadap denda yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena katagori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan katagori tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sedang, denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya pengecualian pidana pada diri Terdakwa baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 582 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan harus di pidana, maka pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringan hukuman majelis pertimbangan bersamaa dengan alasan-alasan memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yakni selain untuk kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, juga dikandung maksud untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan korupsi dan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara;

Menimbang, bahwa masyarakat dan pemerintah sangat memberikan perhatian yang serius terhadap perbuatan korupsi, dimana tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa dimana dampak dari tindak pidana korupsi tersebut amat luas tidak saja merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat, merusak hak ekonomi dan hak sosial masyarakat, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mendekati rasa keadilan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dan penahanannya dilakukan secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan untuk menyatakan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Terdakwa, dan oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga barang bukti tersebut nyatanya masih dipergunakan dalam perkara lain yakni Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto dan Perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto serta perkara lainnya yang masih dalam tahap penyidikan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto dan Perkara Nomor

Halaman 583 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto serta perkara lainnya yang masih dalam tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuan pidana Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUSAR LAYA, S.E. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSAR LAYA, S.E. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa YUSAR LAYA, S.E. untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp7.589.413.985,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh**

Halaman 584 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

NO	NAMA BARANG BUKTI	KET
	<div>1.1. 1 (satu) Unit Mesin pengisi ulang gelas (AMDK) 8X1 Merek Hayashi Packaging Machines.</div> <div>1.2. 1 (satu) Unit Kompresor Merek Sanyo 1000 WOC.</div> <div>1.3. 2 (dua) Tangki Stainless Staill Merek Tedmond Grand dengan 2 (Dua) Besi penyangga Tangki.</div> <div>1.4. 1 (satu) Unit Sambungan Rumah Mobile / SR Kretek.</div>	<div>- Point 1.1 s/d Point 1.3: Dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk membayar Uang Pengganti</div> <div>- Point 1.4 : Dirampas untuk dimusnahkan</div>
2.	<div>2.1. 7 (tujuh) lembar copy dokumen Keputusan Menteri PUPR No. 1045/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</div> <div>2.2. 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/96/IX/2021/DitReskrimsus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara perihal Penyerahan Dokumen/ Benda-Benda/ Barang-Barang terkait Kegiatan Hibah Air Minum Kota Bitung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA. 2017 dan TA. 2018 di Lingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung;</div> <div>2.3. 1 (satu) bundel copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Antara Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan PT.</div>	<div>- Point 2.1 s/d Point 2.26: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.</div>

Halaman 585 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	(Persero) Sucofindo;	
2.4.	1 (satu) bundel copy Dokumen Amandemen Nomor 1 tanggal 12 Maret 2018 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Antara Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan PT. (Persero) Sucofindo;	
2.5.	1 (bundel) copy dokumen Laporan Pendahuluan Kemajuan Kegiatan sd bulan Maret 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;	
2.6.	1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan sd bulan April 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;	
2.7.	1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan sd bulan Mei 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;	
2.8.	1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan sd bulan Juni 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;	
2.9.	1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Antara Kemajuan Kegiatan sd bulan Juli 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;	
2.10.	1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan sd bulan Agustus 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;	
2.11.	1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan sd bulan September 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;	
2.12.	1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Draft Final Kemajuan Kegiatan sd bulan Oktober 2018 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;	
2.13.	1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Final Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;	
2.14.	1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Khusus Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum	

Halaman 586 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;	
2.15.	1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Data Kegiatan Survei Baseline Kabupaten Bone Bolango Buku 1 dari 3 Konsultan Baseline Survei dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II TA. 2018;	
2.16.	1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Data Kegiatan Survei Baseline Kabupaten Bone Bolango Buku 2 dari 3 Konsultan Baseline Survei dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II TA. 2018;	
2.17.	1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Data Kegiatan Survei Baseline Kabupaten Bone Bolango Buku 3 dari 3 Konsultan Baseline Survei dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II TA. 2018;	
2.18.	1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Data Kegiatan Survei Verifikasi Kabupaten Bone Bolango Buku 1 dari 3 Konsultan Baseline Survei dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II TA. 2018;	
2.19.	1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Data Kegiatan Survei Verifikasi Kabupaten Bone Bolango Buku 2 dari 3 Konsultan Baseline Survei dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II TA. 2018;	
2.20.	1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Data Kegiatan Survei Verifikasi Kabupaten Bone Bolango Buku 3 dari 3 Konsultan Baseline Survei dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II TA. 2018;	
2.21.	1 (satu) bundel copy Dokumen Daftar SP2D Satker Nomor SP2D: 181391302018994 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;	
2.22.	1 (satu) bundel copy dokumen Daftar SP2D Satker Nomor SP2D: 183191302031013 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;	
2.23.	1 (satu) bundel copy dokumen Daftar SP2D Satker Nomor SP2D: 181391302051929 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;	
2.24.	1 (satu) bundel copy dokumen Daftar SP2D Satker Nomor SP2D: 181391302075901 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;	

--	--	--



	<p>2.25. 1 (satu) bundel copy dokumen Daftar SP2D Satker Nomor SP2D: 181391302107733 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;</p> <p>2.26. 1 (satu) bundel copy dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Antara Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan PT. (Persero) Sucofindo.</p>	
3.	<p>3.1. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Peminatan dan Kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Nomor 600 BUP-BB/342/XI/2017 tanggal 24 November 2017</p> <p>3.2. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Penyampaian Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Program Hibah Air Minum Perkotaan kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 Nomor 01/PDAM/PIU/BB/I/2018 tanggal 17 Januari 2018;</p> <p>3.3. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Pernyataan Idle Capacity Nomor 64/PDAM/BB/XI/2017 tanggal 24 November 2017;</p> <p>3.4. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Surat Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2014 tentang tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum, Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014 Nomor 7</p> <p>3.5. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Usulan Pemerintah Daerah calon Penerima Program Hibah Air Minum Perkotaan Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2018 Tahap I Nomor PL.02.04-Mn/37 tanggal 12 Januari 2018;</p> <p>3.6. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Penetapan Pemberian Hibah Daerah Program Hibah Air Minum Perkotaan Sumber Dana Penerimaan Dalam negeri TA. 2018 Nomor S-34/MK.7/2018 tanggal 10 April 2018</p> <p>3.7. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Penyampaian Kesiediaan Mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan TA 2018 Nomor 009/Bup-BB/143.a/IV/2018 tanggal 12 April</p>	<p>- Point 3.1 s/d Point 3.20 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.</p>



	<p>2018;</p> <p>3.8. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Bone Bolango untuk Hibah Air Minum Perkotaan Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA. 2018 Nomor PHD-134/AMK/MK.7/2018 tanggal 8 Juni 2018;</p> <p>3.9. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2018 Nomor UM.01.02-CPMUHAMS/III/034J tanggal 14 Maret 2018;</p> <p>3.10. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Berita Acara Survey Teknis APBN 2018 Nomor 048/BA-Baseline-AMK/SCI/VI/2018 tanggal 3 Mei 2018;</p> <p>3.11. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2018 Nomor HL.01.02-Cp/CPMUHAMS/VI/189A tanggal 11 Mei 2018;</p> <p>3.12. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2018 Kabupaten Bone Bolango Nomor 03/PDAM/PIU/BB/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018</p> <p>3.13. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Pelaksanaan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2018 Nomor UM 01.02-CPMUHAMS/X/396E tanggal 1 Oktober 2018</p> <p>3.14. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Berita Acara Survey Verifikasi Nomor 071/BA-Verifikasi-AMK/SCI/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018</p> <p>3.15. 1 Bundel Copy Dokumen Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2018 Pada Kabupaten Bone Bolango Nomor LR-232/PW31/4/2018 tanggal 29 November 2018</p> <p>3.16. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2018 Pada Kabupaten Bone Bolango Nomor UM.01.03-PSPAMS/XI/561 tanggal 28 November 2018</p> <p>3.17. 1 Lembar Copy Dokumen Lembar Pengesahan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018 Kabupaten Bone Bolango Nomor BA Verifikasi 071/BA-Verifikasi-AMK/SCI/X/2018 tanggal 28 November 2018</p>	
--	---	--



	<p>3.18. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Rekomendasi Teknis Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2018 kabupaten Bone Bolango Nomor HL.01.02-CP/CPMUHAMS/XII/487 tanggal 6 Desember 2018</p> <p>3.19. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Penyaluran Hibah Nomor 005/BUP-BB/371.a/XI/2018</p> <p>3.20. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Edaran Nomor 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi, Cetakan Keempat Mei 2017.</p>	
4.	<p>4.1. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Peminatan dan Kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Nomor 09 BUP-BB/288/XI/2018 tanggal 15 November 2018</p> <p>4.2. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Penjelasan terhadap Kabupaten/Kota yang tidak diikutsertakan Pada Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019 Nomor PR.01.01-Ca/243 tanggal 24 Mei 2019</p> <p>4.3. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Pernyataan Minat Mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Nomor 050/Bappeda-Litbang/BB/ /X/2019 tanggal 15 Oktober 2019</p> <p>4.4. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Penyampaian Mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Nomor 009/BUP.BB/63/IV/2020 tanggal 13 April 2020</p> <p>4.5. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Pernyataan Idle Capacity Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Nomor 57/PDAM/BB/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019</p> <p>4.6. 1 Bundle Copy Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 Nomor 4</p> <p>4.7. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Keterangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada PERUMDA Tirta</p>	<p>- Point 4.1 s/d Point 4.2 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p> <p>- Point 4.3 s/d Point 4.15 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.</p>



	<p>Bolango Nomor 900/BKPD-BB/1226.a/XI/2020 tanggal 23 November 2020</p> <p>4.8. 1 Bundle Copy Dokumen Surat Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2020 Nomor S-21/MK.7/2020 tanggal 8 April 2020</p> <p>4.9. 1 Bundle Copy Dokumen Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2020 Nomor PHD-275/MK.7/DTK.3/2020 tanggal 27 Agustus 2020</p> <p>4.10. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 untuk Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Nomor UM.01.03-HAM/VI/88A tanggal 25 Juni 2020</p> <p>4.11. 1 Lembar Copy Dokumen Berita Acara Survey Teknis - APBN 2020 Nomor 069/BA-Baseline/AMK/CEC/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020</p> <p>4.12. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 untuk Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Nomor UM.01.03-HAM/VII/249 tanggal 20 Juli 2020</p> <p>4.13. 1 Bundle Copy Dokumen Surat Edaran Nomor 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum</p> <p>4.14. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 42/KPTS/Dc/2019 tentang Pembentukan dan Penunjukan Personil Central Project Management Unit Program Hibah Air Minum ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2019</p> <p>4.15. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 03/KPTS/Dc/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 42/KPTS/Dc/2019 tentang Pembentukan dan Penunjukan Personil Central Project Management Unit Program Hibah Air Minum ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2020</p>	
5.	5.1. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Percepatan Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2020	- Point 5.1 s/d Point 5.10 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam



	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Nomor 050/Bappeda-Litbang/BB/144/IX/2020 tanggal 7 September 2020	perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
5.2.	1 Lembar Copy Dokumen Surat Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango Nomor 02/PERUMDA-BB/PIU/IX/2020 tanggal 02 Oktober 2020	- Point 5.11 s/d Point 5.31 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
5.3.	1 Bundle Copy Dokumen Surat Pelaksanaan Verifikasi Serentak Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 Nomor UM.01.03-HAM/X/390 tanggal 2 Oktober 2020	
5.4.	1 Lembar Copy Dokumen Berita Acara Survey Verifikasi – APBN 2020 Kabupaten Bone Bolango Nomor 061/BA-Verifikasi/AMK/CEC/XI/2020 tanggal 19 November 2020	
5.5.	1 Lembar Copy Dokumen Lembar Pengesahan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2020 Kabupaten Bone Bolango tanggal 30 November 2020	
5.6.	1 Bundle Copy Dokumen Hasil Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2020 pada Kabupaten Bone Bolango Nomor LR-217/PW31/4/2020 tanggal 30 November 2020	
5.7.	1 Lembar Copy Dokumen Surat Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango Nomor UM.01.03/Cb25/3378 tanggal 30 November 2020;	
5.8.	1 Lembar Copy Dokumen Surat Rekomendasi Teknis Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango Nomor UM.01.03-HAM/XII/488 tanggal 2 Desember 2020;	
5.9.	1 Bundle Copy Dokumen Surat Permintaan Penyaluran Hibah Nomor 009/BUP-BB/230/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020;	
5.10.	1 Bundel Copy Dokumen Surat Pernyataan Minat Mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2021 Nomor: 50/Bappeda-Litbang/BB/IX/2020 tanggal 7 September 2020;	
5.11.	1 Bundel Copy Dokumen Surat Penetapan Pemberian Hibah Program Hibah Air Minum Perkotaan Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2021 Nomor s-10/MK.7/2021 tanggal 9 Januari 2021;	
5.12.	1 Lembar Copy Dokumen Surat	

Halaman 592 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	<p>Penyampaian Kesediaan Mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan TA. 2021 Nomor 009/BUP-BB/18.a/I/2021 tanggal 26 Januari 2021;</p> <p>5.13. 1 Bundel Copy Dokumen Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk Hibah Air Minum Perkotaan Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2021 Nomor PHD-84/MK.7/DTK.03/AMK/2021 tanggal 1 Maret 2021;</p> <p>5.14. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Penetapan Pemberian Hibah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap II Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2021 Nomor s-18/MK.7/2021 tanggal 22 Maret 2021</p> <p>5.15. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan TA. 2021 Nomor UM.01.03-HAM/IV/21/088 tanggal 29 April 2021;</p> <p>5.16. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Berita Acara Baseline Survey Kabupaten Bone Bolango Nomor 029/BA-Baseline/AMK/INDOMAS/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021;</p> <p>5.17. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Lembar Pengesahan Baseline Survey Nomor UM.01.03/CP25/VI/672/2021 tanggal 30 Juni 2021</p> <p>5.18. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah TA. 2021 Kabupaten Bone Bolango Nomor UM.01.03-HAM/VII/21/379 tanggal 5 Juli 2021;</p> <p>5.19. 1 Bundel Copy Dokumen Laporan Kunjungan Lapangan Provinsi Gorontalo tanggal 14 – 16 September 2021</p> <p>5.20. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Serentak TA 2021 Nomor UM.01.03-HAM/IX/21/561 tanggal 29 September 2021</p> <p>5.21. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Kabupaten Bone Bolango Nomor 02/PIU-AMK/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021</p> <p>5.22. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Berita Acara Verifikasi Kabupaten Bone Bolango Nomor 031/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021 tanggal 12 November 2021</p> <p>5.23. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Lembar Pengesahan Verifikasi Nomor CK/0502/cb25/464/2021 tanggal 1</p>	
--	--	--



	<p>Desember 2021</p> <p>5.24. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Laporan Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kabupaten Bone Bolango Nomor LR-208/PW31/4/2021 tanggal 1 Desember 2021</p> <p>5.25. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Kabupaten Bone Bolango Nomor UM.01.03/cb25/463 tanggal 1 Desember 2021</p> <p>5.26. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Keterangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango telah disetorkan kepada Perumda Tirta Bolango sampai dengan tahun 2021 nomor 900/BKPD-BB/XII/984.a/2021 tanggal 1 Desember 2021</p> <p>5.27. 1 Lembar Copy Dokumen Surat Rekomendasi Teknis Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Kabupaten Bone Bolango Nomor UM.01.03-HAM/XII/21/423 tanggal 6 Desember 2021</p> <p>5.28. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Penyaluran Hibah Nomor 009/BUP-BB/342/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021</p> <p>5.29. 1 Bundle Copy Dokumen Surat Edaran Nomor 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum</p> <p>5.30. 1 Bundel Copy Dokumen Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 117/KPTS/Dc/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 42/KPTS/Dc/2019 tentang Pembentukan dan Penunjukan Personil Central Project Management Unit Program Hibah Air Minum ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2020</p> <p>5.31. 1 Bundel Copy Dokumen Laporan Monev Pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN Tahun 2020 tanggal 22 Oktober 2020.</p>	
6.	<p>6.1. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Menteri PUPR No : 1227/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan</p>	<p>- Point 6.1 s/d Point 6.19 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.</p>



	<p>Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6.2. 5 (lima) lembar salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum No : 04/KPTS/PPK/SK/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6.3. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor KU.03.02/SPK/PPK/SK/002/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6.4. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Amandemen Nomor 1 tanggal 9 Oktober 2020 Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6.5. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Addendum Nomor 1 tanggal 19 Juni 2020 Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6.6. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Pendahuluan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun 2020;</p> <p>6.7. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulanan Ke-2 Periode 17 Juli - 16 Agustus 2020 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun 2020;</p> <p>6.8. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulanan Ke-3 Periode 17 Agustus - 16 September 2020 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun 2020;</p>	
--	--	--

Halaman 595 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



<p>6.9. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulanan Ke-4 Periode 17 September - 16 Oktober 2020 Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun 2020;</p> <p>6.10. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Antara Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun 2020;</p> <p>6.11. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Data Kegiatan Verifikasi Kabupaten Bone Bolango TA. 2020 Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II;</p> <p>6.12. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Data Kegiatan Baseline Kabupaten Bone Bolango TA. 2020 Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II;</p> <p>6.13. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Final Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun 2020;</p> <p>6.14. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Daftar SP2D Satker Dit. PSPAM Bulan Juli 2020 Nomor SP2D: 201391304020579 Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</p> <p>6.15. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Daftar SP2D Satker Dit. PSPAM Bulan Juli 2020 Nomor SP2D: 201391304023147 Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</p> <p>6.16. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Laporan SP2D Satker Tanggal 07 Oktober 2020 Nomor SP2D: 201391304032468 Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</p> <p>6.17. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Laporan SP2D Satker Tanggal 10 Desember 2020 Nomor SP2D: 201391304043967 Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</p> <p>6.18. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Daftar SP2D Satker Tanggal 21 Desember 2020 Nomor SP2D: 201391304047839 Kementerian Keuangan Republik Indonesia</p> <p>6.19. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Daftar SP2D Satker Tanggal 21 Desember 2020 Nomor SP2D: 201391304047839 Kementerian Keuangan Republik Indonesia</p> <p>6.20. 4 (empat) lembar salinan Keputusan Menteri PUPR No : 62/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan</p>	<p>- Point 6.20 s/d Point 6.41 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p>
--	--



	<p>Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6.21. 5 (lima) lembar salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum No : 005/KPTS/Wil.III/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6.22. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor KU.03.02/SPK/PPK/Wil.III/002/IV/2021 tanggal 09 April 2021 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II TA 2021 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6.23. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Amandemen Nomor 1 tanggal 27 April 2021 Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6.24. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Amandemen Nomor 2 tanggal 28 Mei 2021 Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6.25. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Amandemen Nomor 3 tanggal 02 Agustus 2021 Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen I Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan</p>	
--	--	--



	Rakyat; 6.26. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulan 1 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun Anggaran 2021; 6.27. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulan 2 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun Anggaran 2021; 6.28. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulan 3 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun Anggaran 2021; 6.29. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulan 4 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun Anggaran 2021; 6.30. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulan 5 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun Anggaran 2021; 6.31. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulan 6 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun Anggaran 2021; 6.32. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Bulan 7 Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun Anggaran 2021; 6.33. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Pendahuluan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun 2021; 6.34. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Antara Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun 2021; 6.35. 1 (satu) bundel dokumen asli Draft Laporan Akhir Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun 2021; 6.36. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Akhir Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II Tahun 2021; 6.37. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Daftar SP2D Satker Direktorat Pengembangan Air Minum Nomor Invoice : 00364T/466178/2021 Nomor SP2D: 211391301011355 Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 6.38. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Daftar SP2D Satker Direktorat Pengembangan Air Minum Nomor	
--	--	--



	<p>Invoice : 00492T/466178/2021 Nomor SP2D: 211391301014964 Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</p> <p>6.39. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Daftar SP2D Satker Direktorat Pengembangan Air Minum Nomor Invoice : 00844T/466178/2021 Nomor SP2D: 211391301027432 Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</p> <p>6.40. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Daftar SP2D Satker Direktorat Pengembangan Air Minum Nomor Invoice : 01384T/466178/2021 Nomor SP2D: 211391301042227 Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</p> <p>6.41. 1 (satu) bundel dokumen asli Dokumen Daftar SP2D Satker Direktorat Pengembangan Air Minum Nomor Invoice : 01602T/466178/2021 Nomor SP2D: 211391301049305 Kementerian Keuangan Republik Indonesia.</p>	
7.	<p>7.1. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rapat Teknis Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2020, tanggal 8 Juni 2020</p> <p>7.2. 1 Bundel Copy Dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor 04/KPTS/PPK/SK/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II</p> <p>7.3. 1 Bundel Copy Dokumen Lembar Masukan Teknis, tanggal 20 Juli 2020</p> <p>7.4. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rapat Pendahuluan Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi, tanggal 21 Juli 2020;</p> <p>7.5. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Pra Pembekalan dan Pelatihan PJ SIM Air Minum Perkotaan Tahun 2020, tanggal 14 Agustus 2020;</p> <p>7.6. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Pembahasan Laporan Antara Program Hibah Air Minum 2020, tanggal 22 Oktober 2020;</p> <p>7.7. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rapat Laporan Draft Final dan progress PHAM 2020, tanggal 6 November 2020;</p> <p>7.8. 1 Bundel Copy Dokumen Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum TA 2020, Periode Juli – September 2020;</p> <p>7.9. 1 Bundel Copy Dokumen Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum TA 2020, Periode Oktober – Desember 2020;</p>	<p>- Point 7.1 s/d Point 7.9 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.</p> <p>- Point 7.10 s/d Point 7.29 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p>

Halaman 599 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



7.10.	1 Bundel Copy Dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor 005/KPTS/Wil.III/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II
7.11.	1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rapat Persiapan Ratek, tanggal 30 April 2021
7.12.	1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rapat Koordinasi, tanggal 18 Mei 2021
7.13.	1 Bundel Copy Dokumen Notulen Pembahasan Laporan Pendahuluan Konsultan Program Hibah Air Minum, tanggal 20 Mei 2021
7.14.	1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rapat Konfirmasi Kesiapan Kabupaten Peserta PHAM, tanggal 31 Mei 2021
7.15.	1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rapat Progres PHAM 2021, tanggal 4 Juni 2020
7.16.	1 Lembar Copy Dokumen Notulen Rapat, tanggal 11 Juni 2021
7.17.	1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rapat Persiapan Pelatihan PJSIM, tanggal 22 Juni 2021
7.18.	1 Lembar Copy Dokumen Notulen Pelatihan Uji Coba Penggunaan Aplikasi PJSIM, tanggal 29 Juni 2021
7.19.	1 Lembar Copy Dokumen Notulen Rakor Progres PHAM, tanggal 1 Juli 2021
7.20.	1 Bundel Copy Dokumen Notulen Pembekalan Penggunaan Aplikasi PJSIM, tanggal 6 Juli 2021
7.21.	1 Bundel Copy Dokumen Notulen Acara Paparan Laporan Antara KMT, KBV 1 & KBV 2, tanggal 27 Agustus 2021
7.22.	1 Bundel Copy Dokumen Notulen Klinik Virtual Persiapan Verifikasi, tanggal 22 September 2021
7.23.	1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rakor Perihal Pemeriksaan Hasil Verifikasi, tanggal 8 Oktober 2021
7.24.	1 Bundel Copy Dokumen Notulen Pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Peminatan 2022), tanggal 19 Oktober 2021
7.25.	1 Bundel Copy Dokumen Paparan Metode Sampling KMT untuk Pemeriksaan Hasil Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum TA. 2021, Oktober 2021
7.26.	1 Bundel Copy Dokumen Notulen Klinik Virtual Persiapan Rekomtek & Penyaluran Dana Hibah AMD tanggal 30 Desember 2021
7.27.	1 Bundel Copy Dokumen Kunjungan

Halaman 600 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	Lapangan tanggal 14-16 September 2021 7.28. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen dengan Kemenkeu 7.29. 1 Bundel Copy Dokumen Notulen Rapat.	
8.	8.1. 1 (Satu) Lembar Surat Bupati Bone Bolango No. 600 BUP-BB/342/XI/2017 Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 8.2. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Idle Capacity No. 64/PDAM/BB/XI/2017 8.3. 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan No. 600/BUP-BB/342/XI/2017 Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018 8.4. 1 (Satu) Bundel Daftar Nama Calon MBR 2018 8.5. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 00001/SPM-BANTUAN/40452/2018 8.6. 1 (Satu) Bundel Lampiran Berita Acara Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018 No: 048/BA-Baseline-AMK/SCI/V/2018 8.7. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Survey Teknis-APBN 2018(No.1) No : 048/BA-Baseline-AMK/SCI/V/2018 8.8. 1 (Satu) Bundel Pernyataan Penyelesaian Kontruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 Kabupaten Bone Bolango No: 03/PDAM/PIU/BBX/2018 8.9. 1 (Satu) Lembar Surat Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 No. HL.01.02-Cp/CPMUHAMS/V/189A 8.10. 2 (Dua) Lembar Surat Pernyataan Data Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2018 8.11. 1 (Satu) Bundel Daftar Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2018 No. 071/BA-Verifikasi-AMK/SCI/X/2018 8.12. 1 (Satu) Lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I TA.2018 Januari-Maret 8.13. 1 (Satu) Lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II TA.2018 Maret-April 8.14. 1 (Satu) Lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan III TA.2018 Mei-September 8.15. 1 (Satu) Lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IV TA.2018 Oktober-Desember 8.16. 1 (Satu) Bundel Hasil Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Perkotaan APBN Tahun 2018 pada	- Point 8.1 s/d Point 8.16 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.

--	--	--



	Kabupatenj Bone Bolango No: LR-232/PW31/4/2018;	
9.	<p>9.1. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango Nomor IV Tahun 2016 April 2016;</p> <p>9.2. 4 (Empat) Lembar Fotocopy Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Bolango Nomor III Tahun 2020;</p> <p>9.3. 1 (Satu) Bundel Data MBR Calon Penerima Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2020 Kabupaten Bone Bolango;</p> <p>9.4. 1 (Satu) Bundel Data Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Kabupaten Bone Bolango 2021</p> <p>9.5. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Update Data Terpasang Tahun 2020</p> <p>9.6. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Update Data Terpasang Tahun 2021</p>	<p>- Point 9.1 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p> <p>- Point 9.2 s/d Point 9.3 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.</p> <p>- Point 9.4 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p> <p>- Point 9.5 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.</p> <p>- Point 9.6 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p>
10.	<p>10.1. 1 (Satu) Buku Catatan Pengeluaran Pembayaran SR-MBR Tahun 2020–2021.</p> <p>10.2. 6 (Enam) Bundel Kwitansi Bukti Bayar Pendampingan dan Pemasangan SR-MBR 2020-2021 Beserta Bukti Bayarnya.</p>	<p>- Point 10.1 s/d Point 10.2 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p>
11.	<p>11.1. 1 (Satu) Lembar Pernyataan Idle Capacity No. 57/PDAM/BB/VIII/2019</p> <p>11.2. 2 (Dua) Lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran;</p> <p>11.3. 1 (Satu) Bundle Lampiran Berita Acara Baseline Survey 2020</p> <p>11.4. 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)</p> <p>11.5. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Rekening Kas Daerah</p> <p>11.6. 4 (Empat) Lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Januari-Maret 2020;</p> <p>11.7. 1 (Bundle) Daftar Penerima SRMBR 2021 Yang Ditolak;</p> <p>11.8. 1 (Satu) Surat Pernyataan Idle Capacity 82/Perumda/BB/X/2020 tanggal 14-10-2020;</p> <p>11.9. 2 (Dua) Lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2021;</p> <p>11.10. 1 (Satu) Lembar Surat PIU Penyampaian Data Masyarakat Rendah</p>	<p>- Point 11.1 s/d Point 11.2 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p> <p>- Point 11.3 s/d Point 11.6 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.</p> <p>- Point 11.7 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p> <p>- Point 11.8 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan</p>



	<p>01/Perumda/PIU/II/2020</p> <p>11.11. 1 (Satu) Lembar Surat Penyampaian Penyebab Kinerja Tidak Mencapai 100%</p> <p>11.12. 1 (Satu) Bundel Lampiran Berita Acara Baseline APBN 2021 No. o.29/BA-Baseline/AMK/Indomas/VI/2021</p> <p>11.13. 6 (Enam) Lembar Surat Perintah Membayar</p> <p>11.14. 4 (Empat) Lembar Berita Acara Pembayaran</p> <p>11.15. 3 (Tiga) Lembar SK Pejabat Bupati Bone Bolango</p> <p>11.16. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Rekening Kas Daerah</p> <p>11.17. 4 (Empat) Lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Januari-Maret 2020;</p>	<p>dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.</p> <p>- Point 11.9 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p> <p>- Point 11.10 s/d Point 11.11 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.</p> <p>- Point 11.12 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p> <p>- Point 11.13 s/d Point 11.17: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST;</p>
12.	1 (Satu) Bundel data MBR PDAM Bone Bolango 2018.	- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.
13.	<p>13.1. 1 (Satu) Bundel Daftar Bpp Bahan Kimia 2020</p> <p>13.2. 1 (Satu) Lembar Daftar Persediaan PDAM Bone Bolango 2019</p> <p>13.3. 3 (Tiga) Lembar Daftar Sambungan Keluar (MBR)</p> <p>13.4. 1 (Satu) Lembar Daftar Rekapitan Daftar Barang Bulan Januari 2020</p> <p>13.5. 2 (Dua) Lembar Pipa Vinilon Dan Gibolt Join Keluar Dan Accesories 2020</p> <p>13.6. 1 (Satu) Bundel Daftar Pelanggan Reguler</p> <p>13.7. 1 (Satu) Bundel Rekap Barang Masuk dan Barang Keluar tahun 2018 dan 2019.</p>	<p>- Point 13.1 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.</p> <p>- Point 13.2 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p> <p>- Point 13.3 s/d Point 13.6 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST .</p> <p>- Point 13.7 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru</p>

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Riza, CH,MM.
14.	2 (Dua) Lembar Print Out Dokumentasi SR Portable / Kretek Tahun 2018.	- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH,MM.
15.	15.1. 4 (Empat) Lembar Surat Pengangkatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango No 4 Tahun 2021 15.2. 1 (Satu) Lembar Oder Pembelian CV. GITA KARYA Nomor: /PERUMDA/BB/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020; 15.3. 1 (Satu) Lembar Oder Pembelian Water Meter Kuningan Merk Meglio diameter ½ pada CV. GITA KARYA Nomor: 03/PERUMDA/BB/VII/2020 tanggal 2 Desember 2020 15.4. 4 (Empat) Lembar Print Out Ekspedisi Tri Tunggal /Depo tanto 4 JL TELUK KUMAI TIMUR No. 12 CV. GITA KARYA; 15.5. 2 (Dua) Lembar Print Out Dokumentasi Pemilihan Duta PDAM tahun 2018; 15.6. 7 (Tujuh) Lembar Surat Perjanjian atas nama Yusar laya dengan Imelda Pangkong Oderan Pembelian Nomor: /PERUMDA/BB/VII/2021;	- Point 15.1 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain - Point 15.2 s/d Point 15.4 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST. - Point 15.5 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH,MM - Point 15.6 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
16.	16.1. 6 (Enam) Lembar Bukti Setoran Bank BCA dengan No Rekening 1791 4177 977 atas nama WINARTIN A. MOHI 16.2. 1 (Satu) Lembar Bukti Setoran Bank Mandiri dengan No Rekening 133-00-1316132-8 atas nama WINARTIN A. MOHI	- Point 16.1 s/d Point 16.2 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
17.	17.1. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Januari tahun 2018 17.2. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Februari tahun 2018 17.3. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Maret tahun 2018 17.4. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan April tahun 2018 17.5. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Mei tahun 2018 17.6. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Juni tahun 2018 17.7. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Juli tahun 2018	- Point 17.1 s/d Point 17.12 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM. - Point 17.13 s/d Point 17.18: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain - Point 17.19 s/d Point 17.26 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.

Halaman 604 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.8.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Agustus tahun 2018;	- Point 17.27 s/d Point 17.32 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
17.9.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan September tahun 2018;	
17.10.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Oktober tahun 2018;	
17.11.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan November tahun 2018;	- Point 17.33 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.
17.12.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Desember tahun 2018	
17.13.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Januari tahun 2019	
17.14.	3 (Tiga) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Februari tahun 2019	- Point 17.34 s/d Point 17.35: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
17.15.	2 (Dua) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Maret tahun 2019	
17.16.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan April tahun 2019	
17.17.	2 (Dua) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Mei tahun 2019	- Point 17.36 s/d Point 17.50 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
17.18.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Juni tahun 2019	
17.19.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Agustus tahun 2020	
17.20.	2 (Dua) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan September tahun 2020	
17.21.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Uji Coba kimia Bulan April Tahun 2020	
17.22.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Uji Coba kimia Bulan Juni Tahun 2020	
17.23.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Uji Coba kimia Bulan November Tahun 2020	
17.24.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Kualitas fisik Thn. 2020	
17.25.	5 (Lima) Lembar asli Perjanjian Kerja sama antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango dengan Laboratorium Pengujian Kualitas Air Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango tentang rujukan pemeriksaan Laboratorium nomor: 94/PDAM/BB/XII/2020 dan No: 440/DIKES-BB/1387.a/XII/2020	
17.26.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Hasil Ipal Bulan November Tahun 2020	- Point 17.51 s/d Point 17.53: Dikembalikan kepada Penuntut Umum
17.27.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Hasil	

Halaman 605 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ipal Bulan Januari dan Februari Tahun 2021;	untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
17.28.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Hasil Ipal Bulan Maret Tahun 2021;	
17.29.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Hasil Ipal Bulan April Tahun 2021;	
17.30.	8 (Delapan) Lembar asli kwitansi pembayaran pemeriksaan sampel IPAL botutonuo Kecamatan Kabila (Parameter Bakteriologi + Kimia Fisika;	- Point 17.54 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M. Heru Riza, CH., MM.
17.31.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Pemeriksaan fisik dan kimia sampel IPAL botutonuo Kecamatan Kabila (Parameter Bakteriologi + Kimia Fisika) Bulan November tahun 2020	
17.32.	5 (Lima) Bundel asli Dokumen LHK bulan Januari-Mei 2021;	- Point 17.55 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
17.33.	12 (Dua Belas) Bundel asli Dokumen berupa Voucher tahun 2018 dari Bulan Januari sampai dengan September;	- Point 17.56 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
17.34.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Rekap Penerimaan Bulan Februari 2020;	
17.35.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Rekap Penerimaan Bulan Maret 2020;	
17.36.	1 (Satu) Bundel asli Spdp Porpomnas VI 2019;	- Point 17.57 s/d 17.59 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
17.37.	1 (Satu) Lembar asli Surat Perintah Tugas no /PDAM-BB/SPPD/ /2019;	
17.38.	2 (Dua) Lembar asli Surat Perintah Tugas No /PDAM-BB/SPPD/ 2019 Memerintahkan arwar badjarat ke DAPENMA PAMSI Jakarta;	- Point 17.60 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST
17.39.	2 (Dua) Lembar asli Surat Perintah Kerja atas nama YUSAR LAYA dan WILSON 3 Juli 2019;	
17.40.	1 (Satu) Bundel asli Laporan Bulanan Kegiatan Teknik Bulan Januari, Maret, Oktober dan November berserta dokumentasi;	- Point 17.61 s/d 17.71 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
17.41.	1 (Satu) Lembar asli kwitansi Ansuran Paket sambungan rumah PDAM kab. Bone Bolango No. K W-INK P/03.20-0012018 Rp194,090,050,00;	- Point 17.72 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST
17.42.	1 (Satu) Lembar asli kwitansi Ansuran Paket sambungan rumah PDAM kab. Bone Bolango Nomor K W-INK P/03.14-0012018 Rp194,201,700,00;	
17.43.	4 (Empat) Lembar asli Nota bensin dan makan RM. Bang Rofiq;	- Point 17.73 s/d 17.77 : Dirampas Untuk Dimusnahkan
17.44.	1 (Satu) Lembar asli Bukti Setoran BCA No rekening 7976004441 nama penyeter Yuliana Tarore sebesar Rp.50.000.000;	
17.45.	7 (Tujuh) Lembar asli Nota Toko Tiga Jaya Rp. 405.000;	
17.46.	2 (Dua) Lembar asli Invoice CV.Gita Karya water meter SNI Meglio Rp.	

Halaman 606 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	72.875.000; 17.47. 3 (Tiga) Lembar asli Boarding pass Lion air Gorontalo Jakarta 17.48. 1 (Satu) Bundel asli Rekap BPP Bulan Desember 2019; 17.49. 2 (Dua) Lembar asli Surat Perintah Tugas No. 090/TUP-BB/SPT-LD/ /IX/2018; 17.50. 1 (Satu) Bundel asli Boarding pass Lion air Jakarta to Gorontalo; 17.51. 2 (Dua) Lembar asli Berita acara rapat pembahasan penyertaan modal ke PDAM Bone Bolango TA 2020; 17.52. 1 Lembar asli Penyertaan penyelesaian konstruksi fisik program hibah air minum perkotaan tahun 2020 kabupaten bone bolango 17.53. 1 Bundel asli Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Bone Bolango untuk Hibah air minum perkotaan yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN tahun 2020 No. PHD/275/MK7/DTK.3/2020 tanggal 27-08-2020; 17.54. 1 (Satu) Bundel asli Hasil Audit rekening unit Kabila Bone terhitung mulai 12 Februari sampai dengan 16 Februari 2018; 17.55. 1 (Satu) Bundel Permohonan Pencairan Penyertaan Modal November 2021; 17.56. 8 (Delapan) Lembar asli Surat Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Trta Bolango No 10 tahun 2020; 17.57. 1 (Satu) Bundel asli Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021; 17.58. 3 (Tiga) Lembar asli Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango No VI tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango; 17.59. 4 (Empat) Lembar asli Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango No 4 tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango; 17.60. 1 (Satu) Bundel asli Peraturan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bolango tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Perumda Tirta Bolango	
--	---	--

Halaman 607 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	tahun 2020;	
17.61.	4 (Empat) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Bolango No 124/KEP/BUP-BB/101/2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango masa Jabatan 2016-2018	
17.62.	3 (Tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Bolango No 69.c /KEP/BUP-BB/117/2019 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah AIR Minum Kabupaten Bone Bolango masa jabatan 2019-2023	
17.63.	2 (Dua) Bundel Fotocopy SOP Perusahaan daerah air minum Kabupaten Bone Bolango	
17.64.	2 (Dua) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 1 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke dalam modal perusahaan daerah air minum	
17.65.	2 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 11 tahun 2011 tentang Pendirian perusahaan daerah air minum Kabupaten Bone Bolango	
17.66.	3 (Tiga) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 35 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango	
17.67.	2 (Dua) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 4 tahun 2019 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke dalam modal perusahaan daerah air minum	
17.68.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Yusrar Laya 2 November 2021	
17.69.	1 (Satu) Lembar fotocopy Daftar Rencana Penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2021 sebesar 460.000.000	
17.70.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Identitas Kendaraan Yamaha SE88 sepeda motor 2017 125 cc DM 3607 EN	
17.71.	1 (Satu) Bundel asli Surat Keterangan Ekonomi Lemah No. 140/TGGL-KBL/607/XI/2021	
17.72.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Calon Pelanggan 2020 NO.069/BA-Baseline/AMK/CEC/III/2020;	
17.73.	419 (Empat Ratus Sembilan Belas) Meteran Air	
17.74.	4 (Empat) buah Tiang Kran	
17.75.	7 (Tujuh) buah Tiang Meter	
17.76.	24 (Dua Puluh Empat) Box	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17.77.	29 (Dua Puluh Sembilan) buah Tiang SR	
18.	18.1.	1 (satu) bundel asli Laporan akhir survey kepuasan pelanggan PDAM Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018	- Point 18.1 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM. - Point 18.2 : Dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk membayar Uang Pengganti
	18.2.	1 (satu) set drum elektrik.	
19.	19.1.	4 (Empat) Buah box Sub over 18 inch double;	- Point 19.1 s/d Point 19.7 : Dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk membayar Uang Pengganti
	19.2.	4 (Empat) buah box Midle Rance 15 inch double;	
	19.3.	1 (satu) buah Gendang;	
	19.4.	1 (satu) buah bass drum;	
	19.5.	1 (satu) buah Senare drum;	
	19.6.	1 (satu) buah Tom-tom Drum;	
	19.7.	1 (satu) buah Flur Drum.	
20.	20.1.	1 (satu) bundel Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018;	- Point 20.1 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH,MM - Point 20.2 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain - Point 20.3 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Herorathmono, ST
	20.2.	1 (satu) bundel Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019;	
	20.3.	1 (satu) bundel Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020;	
21.		6 (enam) lembar Print Out Peta Jaringan PDAM Titra Bolango Kabupaten Bone Bolango;	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
22.		1 (satu) bundel asli SOP Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango;	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
23.	23.1.	1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Survey Baseline Program Hibah Air Minum 2021 Perkotaan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;	- Point 23.1 s/d 23.20 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
	23.2.	1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;	
	23.3.	1 (satu) lembar asli Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan	

Halaman 609 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	APBN 2021 Kabupaten Bone Bolango;	
23.4.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Verifikasi Kabupaten Bone Bolango Nomor: 031/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021 Tanggal 12 November 2021;	
23.5.	1 (satu) lembar asli Lembar Pengesahan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Nomor: CK/0502/cb25/464/2021 tanggal 1 Desember 2021;	
23.6.	1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan 2021 Nomor : 031/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021 Waktu Verifikasi 05 Oktober s.d 29 Oktober 2021 Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;	
23.7.	2 (dua) lembar asli Lembar Pengesahan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN TA 2021 Nomor: UM.01.03/cb25/474 tanggal 2 Desember 2021;	
23.8.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Baseline Survey Kabupaten Bone Bolango No. 029/BA-Baseline/AMK/INDOMAS/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021;	
23.9.	1 (satu) bundel asli Lampiran Berita Acara Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Kabupaten Bone Bolango No.029/BA-Baseline/AMK/INDOMAS/VI/2021;	
23.10.	1 (satu) lembar asli Surat Tugas No: L-50/AD-21 Tanggal 21 April 2021;	
23.11.	1 (satu) lembar Print Out Honor Enumator Kegiatan Baseline dan Honor Enumator Kegiatan Verifikasi;	
23.12.	55 (lima puluh lima) lembar Print Out Rekening Air PDAM Bone Bolango Bulan Agustus 2021 dan Bulan Juli 2021 Kecamatan Suwawa Tengah;	
23.13.	35 (tiga puluh lima) lembar Print Out Rekening Air PDAM Bone Bolango Bulan Agustus 2021 dan Bulan Juli 2021 Kecamatan Bulango Timur;	
23.14.	8 (delapan) lembar Print Out Rekening Air PDAM Bone Bolango Bulan Agustus 2021 dan Bulan Juli 2021 Kecamatan Suwawa Selatan;	
23.15.	23 (dua puluh tiga) lembar Print Out Rekening Air PDAM Bone Bolango Bulan Agustus 2021 dan Bulan Juli 2021 Kecamatan Kabila;	
23.16.	5 (lima) lembar Print Out Rekening Air PDAM Bone Bolango Bulan Agustus 2021 dan Bulan September 2021 Kecamatan Bulawa;	
23.17.	2 (dua) lembar Print Out Rekening Air	

Halaman 610 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	<p>PDAM Bone Bolango Bulan Oktober 2021 dan Bulan September 2021 Kecamatan Bulango Utara;</p> <p>23.18. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Print Out Rekening Air PDAM Bone Bolango Bulan Agustus 2021 dan Bulan Juli 2021 Kecamatan Tapa;</p> <p>23.19. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Air PDAM Bone Bolango Bulan Agustus 2021 dan Bulan Juli 2021 Kecamatan Suwawa;</p> <p>23.20. 22 (dua puluh dua) lembar Print Out Rekening Air PDAM Bone Bolango Bulan Agustus 2021 dan Bulan Juli 2021 Kecamatan Tilongkabila;</p>	
24.	1 (Satu) Lembar Print Out Foto Chat Whatsapp Antara Abdullah Deno Djarah dengan Yakub Tangahu;	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
25.	<p>25.1. 2 (dua) bundel asli Hasil Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;</p> <p>25.2. 2 (dua) bundel asli Hasil Survey Baseline Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.</p>	- Point 25.1 s/d 25.2 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
26.	1 (satu) Buah Alat Musik Gitar Bass Merek Yamaha.	- Dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk membayar Uang Pengganti
27.	1 (Satu) Bundel Print Out Prosedur Standar Operasi Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum TA 2021;	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
28.	<p>28.1. 1 (Satu) Bundel Print Out Foto Chat Whatsapp Antara Hermas Herorathmono Dengan Syahrul Botutihe;</p> <p>28.2. 1 (Satu) Budel Print Out Hasil Scan Surat Dari Cpmu Program Hibah Air Minum Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Perihal Pelaksanaan Verifikasi Serentak Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 Kepada Ketua Piu Program Air Hibah Air Minum Dan Direktur Utama Perumda Air Minum;</p> <p>28.3. 1 (Satu) Lembar Print Out Hasil Scan Berita Acara Survey Verifikasi- Apbn 2020 No. 061/BA-Verifikasi/AMK/CEC/XI/2020 19 November 2020 Beserta Lampiran;</p> <p>28.4. 1 (Satu) Lembar Print Out Hasil Scan Berita Acara Survey Teknis – Apbn 2020 No.009/BA.Baseline/AMK/CEC/VII/20 20 16 Juli 2020 Beserta Lampiran;</p> <p>28.5. 1 (Satu) Lembar Print Out Surat</p>	- Point 28.1 s/d 28.7 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tugas PT. Ciriayasa E.C. atas Nama Syahrul Botutihe sebagai Regional Manager PT. Ciriayasa E.C. Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo 16 Juni 2020; 28.6. 1 (Satu) Lembar Print Out Data Tim Enumerator Verifikasi; 28.7. 1 (Satu) Lembar Print Out Data Tim Enumerator Baseline Survei;	
29.	29.1. 1 (Satu) lembar print out Berita Acara Survey Teknis-APBN 2020 (No.1); 29.2. 1 (Satu) bundel print out Daftar Nama Calon Penerima Manfaat SR MBR 2020 yang Sudah Terdaftar Dalam Billing;	- Point 29.1 s/d 29.2: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
30.	30.1. 1 (Satu) bundel print out DATA Pelanggan Billing System dan Penerima Manfaat SR MBR Tahun 2018; 30.2. 1 (Satu) bundel print out Uraian SR MBR Tahun 2018 beserta uraiannya;	- Point 30.1 s/d 30.2: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M. Heru Riza, CH., MM.
31.	1 (Satu) bundel print out Daftar Calon Penerima Manfaat SR MBR 2021 yang Sudah Terdaftar Dalam Billing System;	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
32.	32.1. 1 (satu) bundel print out Dokumen Surat Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor: 41/KPTS/DC/2019 tanggal 3 Mei 2019 Tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Provincial Project Management Unit Program Hibah Air Minum; 32.2. 1 (satu) bundel print out Dokumen Surat Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor: 79/KPTS/DC/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor: 41/KPTS/DC/2019 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Provincial Project Management Unit Program Hibah Air Minum.	- Point 32.1 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain - Point 32.2 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
33.	33.1. 1 (Satu) Lembar asli Kwitansi Pengembalian uang dari Bp. Tahir Badu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); 33.2. 1 (Satu) Lembar asli Surat Pernyataan oleh Yusar Laya terkait Penerimaan Pengembalian Uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); 33.3. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS-P Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;	- Point 33.1 s/d Point 33.2 : Terlampir dalam Berkas Perkara - Point 33.3 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
34.	1 (Satu) bundel print out Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango.	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain

Halaman 612 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	1 (Satu) buah Mixer Audio Merek PreSonus;	- Dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk membayar Uang Pengganti
36.	1 (Satu) bundel Print Out Ekspor percakapan whatsapp antara Ayub Abdurahman dengan Sdr. Hamim Pou;	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
37.	37.1. 2 (dua) lembar Print Out hasil scan notulen rapat pergeseran anggaran tahun 2018 tanggal 3 Mei 2018 pada Tim Anggaran Pemerintah Kab. Bone Bolango; 37.2. 2 (dua) lembar Print Out hasil scan notulen rapat pembahasan estimasi belanja tidak langsung TA.2019 tanggal 29 Oktober 2018 pada Tim Anggaran Pemerintah Kab. Bone Bolango; 37.3. 2 (dua) lembar Print Out hasil scan notulen rapat pembahasan Penyertaan Modal ke PDAM Bone Bolango TA.2020 tanggal 4 September 2020 pada Tim Anggaran Pemerintah Kab. Bone Bolango; 37.4. 2 (dua) lembar Print Out hasil scan notulen rapat pembahasan rencana tindak lanjut kebijakan recofussing TKDD 2021, Rencana Penyertaan Modal PDAM, dan PMDN 77/2020 tanggal 10 februari 2021 pada Tim Anggaran Pemerintah Kab. Bone Bolango; 37.5. 2 (dua) lembar Print Out hasil scan notulen rapat pembahasan Evaluasi Kinerja dan Rencana Penyertaan Modal PDAM 2021 tanggal 11 Februari 2021 pada Tim Anggaran Pemerintah Kab. Bone Bolango;	- Point 37.1 s/d Point 37.5: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
38.	38.1. 1 (Satu) lembar Print Out hasil scan surat tugas nomor: 126/DIR/CEC/VI/2020 dari PT.Cirajasa E.C kepada Denny S. Juliardi, S.T. sebagai Regional Manager Provinsi Gorontalo Dan Sulawesi Utara; 38.2. 1 (satu) lembar Print Out hasil scan surat tugas nomor: UM.01.03-HAM/VI/88A perihal Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 Di Kab. Bone Bolango;	- Point 38.1 s/d Point 38.2: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
39.	39.1. 5 (Lima) Lembar Asli Surat keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Superintending Company Of Indonesia Nomor: 46/SKD/2015 Tanggal 28 Januari 2015; 39.2. 1 (Satu) Lembar Asli Memorandum Pemberitahuan Rencana Mutasi Sdr. Andre Esfandiari Nomor : 0415/DIR1-IV/HC/2018 tanggal 11 April 2018	- Point 39.1 s/d Point 39.2: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.

Halaman 613 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



		oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia.	
40.	40.1.	3 (Tiga) Lembar Fotocopy Laporan rekening koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI periode transaksi 01/05/18-31/05/18.	- Point 40.1 s/d Point 40.2 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
	40.2.	3 (Tiga) Lembar Fotocopy Laporan rekening koran (Laporan Transaksi Finansial) Bank BRI periode transaksi 01/06/18-30/06/18.	
41.	41.1.	8 (Delapan) Lembar Print Out Daftar Nama Calon Penerima Manfaat SRMBR 2020 yang sudah terdaftar dalam Billing System;	- Point 41.1: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST. - Point 41.2: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain - Point 41.3: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
	41.2.	2 (Dua) Lembar Print Out Daftar Nama Calon Penerima Manfaat SRMBR 2021 yang sudah terdaftar dalam Billing System;	
	41.3.	1 (Satu) Lembar Print Out Email masuk atas nama Denny Suswarjanto kepada Direktur PDAM kab.Bone Bolango tentang Berita Acara Baseline Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2020 Kab. Bone Bolango;	
42.	42.1.	3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA NOMOR 89/SKD/2019 tentang Penetapan Sdr. Nur Efendi Sebagai Kepala Pelayanan Publik, Sumber Daya Alam Dan Investasi Pada Sbu Layanan Publik, Sumber Daya Alam Dan Investasi PT. SUCOFINDO(Persero);	- Point 42.1 s/d Point 42.4: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.
	42.2.	3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA NOMOR 663/SKD/2018 tentang Penetapan Sdr. Nur Efendi Sebagai Kepala Pelayanan Publik, Sumber Daya Alam Dan Investasi Pada Sbu Layanan Publik, Sumber Daya Alam Dan Investasi PT. SUCOFINDO(Persero).	
	42.3.	3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA NOMOR 376/SKD/2018 tentang Penugasan Sdr. Nur Efendi Sebagai Kepala Pelayanan Publik, Sumber Daya Alam Dan Investasi Pada Sbu Layanan Publik, Sumber Daya Alam Dan Investasi PT.	

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	42.4. SUCOFINDO(Persero); 1 (Satu) Bundel Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Ades Ambia;	
43.	43.1. 1 (Satu) Lembar Frint out Berita Acara Survey Teknis – APBN 2018 (NO.1) No. 048/BA-Baseline-AMK/SCI/V/2018; 43.2. 1 (Satu) Lembar Frint out Berita Acara Survey Verifikasi – APBN 2018 Nomor: 071/BA-Verifikasi-AMK/SCI/X/2018; 43.3. 1 (Satu) Lembar Frint out screenshot Scan Berita Acara Verifikasi Tahun 2018 Kab Bone Bolango (Revisi) dari Yani Achyani; 43.4. 1 (Satu) Lembar Frint out screenshot Scan Dokumen Berita Acara dan Lampiran Baseline Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 guna percepatan SPK pemasangan SR KAB.Bone Bolango dari Yani Achyani;	- Point 43.1 s/d Point 43.4: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M. Heru Riza, CH., MM.
44.	1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan atas nama Yusar Laya, S.E Menyatakan bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 01-02-2019;	- Terlampir dalam Berkas Perkara
45.	45.1. 1 (Satu) Bundel Print Out Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang (BPP) tahun 2018 Catatan Accecoris sambungan rumah MBR tahun 2018; 45.2. 1 (Satu) Bundel Print Out Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang (BPP) tahun 2018 Catatan Pemakaian Pipa untuk Jaringan Bulan Oktober tahun 2018; 45.3. 1 (Satu) Bundel Print Out Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang (BPP) tahun 2018 Catatan Pembubuhan Bahan Kimia di IPA 2018; 45.4. 2 (Dua) Lembar Print out Daftar sisa stok Barang tahun; 45.5. 1 (Bundel) Potocopy Nama Pelanggan PDAM Tahun 2018/2019;	- Point 45.1 s/d Point 45.5 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M. Heru Riza, CH., MM.
46.	1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutannya Periode 31 Desember 2015 (Aset PDAM);	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
47.	3 (Tiga) Lembar Print Out Data Pengendalian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PAMSIMAS 3 Provinsi Gorontalo;	- Terlampir dalam Berkas Perkara
48.	6 (enam) Lembar Print out catatan atas laporan keuangan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021;	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
49.	49.1. 1 (Satu) Lembar Print out Pernyataan Idle Capacity No. 02/PDAM/BB/I/2019 tanggal 10 Januari 2019; 49.2. 1 (Satu) bundel Print Out Daftar nama calon Pelanggan MBR 2019 PDAM	- Point 49.1 s/d Point 49.2 : Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain

Halaman 615 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BONE BOLANGO.	
50.	<p>50.1. 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Maret Tahun 2018;</p> <p>50.2. 7 (Tujuh) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan April Tahun 2018;</p> <p>50.3. 4 (Empat) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Mei Tahun 2018;</p> <p>50.4. 8 (Delapan) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Juni Tahun 2018;</p> <p>50.5. 9 (Sembilan) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Juli Tahun 2018;</p> <p>50.6. 7 (Tujuh) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Agustus Tahun 2018;</p> <p>50.7. 5 (Lima) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan September Tahun 2018;</p> <p>50.8. 4 (Empat) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Oktober Tahun 2018;</p> <p>50.9. 6 (Enam) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan November Tahun 2018;</p> <p>50.10. 4 (Empat) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Desember Tahun 2018;</p> <p>50.11. 3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Januari Tahun 2019;</p> <p>50.12. 8 (Delapan) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Februari Tahun 2019;</p> <p>50.13. 6 (Enam) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Maret Tahun 2019;</p> <p>50.14. 10 (Sepuluh) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan April Tahun 2019;</p> <p>50.15. 8 (Delapan) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening</p>	<p>- Point 50.1 s/d Point 50.55: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p>

Halaman 616 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.16.	7976004441 Bulan Mei Tahun 2019; 4 (Empat) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Juni Tahun 2019;
50.17.	8 (Delapan) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Juli Tahun 2019;
50.18.	2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Agustus Tahun 2019;
50.19.	2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan September Tahun 2019;
50.20.	1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Oktober Tahun 2019;
50.21.	3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan November Tahun 2019;
50.22.	3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Desember Tahun 2019;
50.23.	1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Januari Tahun 2020;
50.24.	1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Februari Tahun 2020;
50.25.	3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Maret Tahun 2020;
50.26.	1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan April Tahun 2020;
50.27.	3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Mei Tahun 2020;
50.28.	1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Juni Tahun 2020;
50.29.	3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Juli Tahun 2020;
50.30.	3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441

Halaman 617 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	Bulan Agustus Tahun 2020; 50.31. 5 (Lima) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan September Tahun 2020; 50.32. 3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Oktober Tahun 2020; 50.33. 6 (Enam) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan November Tahun 2020; 50.34. 6 (Enam) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Desember Tahun 2020; 50.35. 6 (Enam) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Januari Tahun 2021; 50.36. 2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Februari Tahun 2021; 50.37. 7 (Tujuh) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Maret Tahun 2021; 50.38. 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan April Tahun 2021; 50.39. 4 (Empat) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Mei Tahun 2021; 50.40. 9 (Sembilan) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Juni Tahun 2021; 50.41. 5 (Lima) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Juli Tahun. 2021; 50.42. 3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Agustus Tahun 2021; 50.43. 5 (Lima) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan September Tahun 2021; 50.44. 6 (Enam) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan Oktober Tahun 2021; 50.45. 12 (Dua Belas) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No. Rekening 7976004441 Bulan November Tahun	
--	--	--

Halaman 618 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	2021; 50.46. 9 (Sembilan) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama Yusar Laya dengan No Rekening 7976004441 Bulan Desember Tahun 2021; 50.47. 1 (Satu) bundel Print Out Rekening Koran Mandiri Atas Nama Yusar Laya dengan No 1500009751577 Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021; 50.48. 1 (Satu) bundel Fotocopy Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango No. 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango; 50.49. 4 (Empat) Lembar Keputusan Direktur Perusahaan umum daerah tirta bolango nomor 3 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim kerja Pendataan dan pemasangan sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Perusahaan umum daerah tirta bolango; 50.50. 4 (Empat) Lembar Keputusan Direktur Perusahaan umum daerah air minum tirta bolango kabupaten bone bolango nomor 4 tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di lingkungan Perusahaan Umum Daerah air minum tirta bolango kabupaten Bone Bolango; 50.51. 8 (Delapan) Lembar Keputusan Direktur Perusahaan umum daerah air minum tirta bolango kabupaten bone bolango nomor 10 tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di lingkungan Perusahaan Umum Daerah air minum tirta bolango kabupaten Bone Bolango; 50.52. 3 (Tiga) Lembar Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango nomor VI tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango; 50.53. 3 (Tiga) Lembar surat keputusan Bupati Bone Bolango No. 69 c /KEP/BUP-BB/117/2019 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Bone Bolango masa jabatan 2019-2023; 50.54. 1 (Satu) Bundel Print Out Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango;	
--	---	--

Halaman 619 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	50.55. 1 (Satu) Bundel Print Out Voucher Bulan April 2019.	
51.	<p>51.1. 1 (Satu) Bundel Print Out Percakapan WA antara Pak Sofyan dengo dengan Bapak Hamim Pou selaku Bupati Bone Bolango;</p> <p>51.2. 1 (Satu) Bundel Print Out Percakapan WA antara Pak Sofyan dengo dengan Bapak Hamim Pou selaku Bupati Bone Bolango;</p> <p>51.3. 1 (Satu) Lembar Print Out Screenshot Kontak Bapak Hamim Pou selaku Bupati Bone Bolango dengan No. +6282191911970 dan Pak Sofyan dengo dengan No. +628114667777;</p> <p>51.4. 1 (Satu) Lembar Print Out Screenshot Percakapan WA antara Pak Sofyan dengo dengan Bapak Yusar Laya PDAM;</p> <p>51.5. 1 (Satu) Lembar Print Out Informasi SIM card dengan No. +6282191911970;</p> <p>51.6. 1 (Satu) buah SIM card dengan No. +6282191911970;</p>	- Point 51.1 s/d Point 51.6: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
52.	1 (Satu) Buku Asli Laporan Keuangan Untuk Tahun – Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dan Laporan Auditor Independen Perusahaan Umum Daerah Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango;	- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
53.	<p>53.1. 1 (Satu) Lembar Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Kepada Direktur PDAM Bone Bolango Perihal Konfirmasi Penyaluran Dana Hibah Air Minum;</p> <p>53.2. 2 (dua) lembar Telaahan Staf dari Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD Kabupaten Bone Bolango kepada Bupati Bone Bolango Perihal Pertimbangan Pencairan Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Bolango/PDAM Bone Bolango TA.2020;</p> <p>53.3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 29a/PERUMDA/BB/V/2020;</p> <p>53.4. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Pembahasan Penyertaan Modal Ke PDAM Bone Bolango TA.2020;</p>	- Point 53.1 s/d Point 53.4: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
54.	<p>54.1. 1 (Satu) Bundel Print Out Hasil Survey Proyeksi Suara dan Kursi 2019 Dapil Bone Bolango dari Voxpol Center Research and Consulting;</p> <p>54.2. 1 (Satu) Bundel Print Out Hasil Survey Analisis Peluang Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan 3 & 4 Bone Bolango Pada Pemilu 2019 dari WahaSna Data Utama;</p>	- Point 54.1 s/d Point 54.2: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
55.	1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Air 2 Bulan Pertama Setelah Didaftarkan Sebagai Pelanggan PDAM tahun 2018;	- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam



		perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M. Heru Riza, CH., MM.
56.	<p>56.1. 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Dengan Nomor Rekening 1941181533 Atas Nama Tjong Hengki Periode Januari 2018 Sampai Dengan Desember 2018;</p> <p>56.2. 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Dengan Nomor Rekening 1941181533 Atas Nama Tjong Hengki Periode Januari 2019 Sampai Dengan Desember 2019;</p> <p>56.3. 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Dengan Nomor Rekening 1941181533 Atas Nama Tjong Hengki Periode Januari 2020 Sampai Dengan Desember 2020;</p> <p>56.4. 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Dengan Nomor Rekening 1941181533 Atas Nama Tjong Hengki Periode Januari 2021 Sampai Dengan Desember 2021;</p>	- Point 56.1 s/d Point 56.4: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
57.	1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Air 2 Bulan Pertama Setelah Didaftarkan Sebagai Pelanggan PDAM tahun 2020;	- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
58.	<p>58.1. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 21/KEP/BUP.BB/101/2020 Tanggal 3 Januari 2020 Tentang Penunjukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;</p> <p>58.2. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 11/KEP/BUP.BB/101/2021 Tanggal 6 Januari 2021 Tentang Penunjukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;</p> <p>58.3. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 25.a/KEP/BUP.BB/101/2018 Tanggal 11 Januari 2018 Tentang Penunjukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;</p> <p>58.4. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 27.a/KEP/BUP.BB/101/2019 Tanggal 10 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;</p>	- Point 58.1 s/d Point 58.8: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain



	<p>58.5. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Perjanjian Kerjasama Antara Pemda Kabupaten Bone Bolango dengan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Perangkat Pemerintah Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Nomor: 180/PKS/01/HKM-KS/II/2020 Tanggal 3 Januari 2020;</p> <p>58.6. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Perjanjian Kerjasama Antara Pemda Kabupaten Bone Bolango dengan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor: 100/PKS/01/Pem.KS/II/2019 Tanggal 9 Januari 2019;</p> <p>58.7. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Perjanjian Kerjasama Antara Pemda Kabupaten Bone Bolango dengan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Perangkat Pemerintah Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Nomor: 180/PKS/02/HKM-KS/II/2021 dan Nomor: 01/PKS/DAA/II/2021 Tanggal 6 Januari 2021;</p> <p>58.8. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Perjanjian Kerjasama Antara Pemda Kabupaten Bone Bolango dengan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor: 100/PKS/01/Pem.KS/II/2018 Tanggal 8 Januari 2018.</p>	
59.	<p>59.1. 1 (Satu) asli Buku Tahapan BCA milik APRIYANTO PONGOLIU Nomor 7975340317;</p> <p>59.2. 1 (Satu) Bundel Print out Rekening Tahapan atas nama APRIYANTO PONGOLIU Nomor 7975340317 bulan Agustus-Desember 2017;</p> <p>59.3. 1 (Satu) Bundel Print out Rekening Tahapan atas nama APRIYANTO PONGOLIU Nomor 7975340317 bulan Januari-Desember 2018;</p> <p>59.4. 1 (Satu) Bundel Print out Rekening Tahapan atas nama APRIYANTO PONGOLIU Nomor 7975340317 bulan Januari-Desember 2019;</p> <p>59.5. 1 (Satu) Bundel Print out Rekening Tahapan atas nama APRIYANTO PONGOLIU Nomor 7975340317 bulan Januari-Desember 2020;</p> <p>59.6. 1 (Satu) Bundel Print out Rekening Tahapan atas nama APRIYANTO PONGOLIU Nomor 7975340317</p>	<p>- Point 59.1 s/d Point 59.7: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p>



	59.7.	bulan Januari-Desember 2021 1 (Satu) Bundel Print out Rekening Tahapan atas nama APRIYANTO PONGOLIU Nomor 7975340317 bulan Januari-Oktober 2022;	
60.	60.1.	4 (empat) lembar Print Out Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 124/KEP/BUP-BB/101/2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango Masa Jabatan 2016-2018;	- Point 60.1 s/d Point 60.4: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M. Heru Riza, CH., MM.
	60.2.	4 (empat) Lembar Print out Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 115/KEP/BUP-BB/117/2018 tentang Penetapan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum Perkotaan Kabupaten Bone Bolango;	
	60.3.	4 (empat) lembar Print Out Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 107/KEP/BUP-BB/117/2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango Masa Jabatan 2019-2022;	
	60.4.	10 (Sepuluh) Lembar Print Out Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi dari Tim Teknis CPMU Kementrian PUPR dengan PDAM.	
61.	61.1.	1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 00542/SPM-BANTUAN/40452/2018 tanggal 30 Mey 2018 dengan No rekening 01801120200331 uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar rupiah);	- Point 61.1 s/d Point 61.25: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
	61.2.	8 (Delapan) lembar asli Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango nomor 7 tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum;	
	61.3.	1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 00001/SPM-BANTUAN/40452/2018 tanggal 12 Januari 2018 dengan No rekening 01601120200351 uang sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan Milyar rupiah);	
	61.4.	1 (Satu) Bundel asli Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango nomor 11 tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango;	
	61.5.	1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 0012/SPM-BANTUAN/40452/2019 tanggal 18 Februari 2019 dengan No rekening 01801120200331 uang sebesar	

--	--	--



	Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);	
61.6.	1 (Satu) Bundel asli Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango nomor 11 tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango;	
61.7.	1 (Satu) Bundel asli Daftar Penguji Nomor 0003/PENGUJI/2019 tanggal 11 Januari 2019;	
61.8.	7 (Tujuh) lembar asli Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango nomor 7 tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum;	
61.9.	1 (Satu) Bundel asli Daftar Penguji Nomor 00652/PENGUJI/2020 tanggal 22 oktober 2020	
61.10.	1 (Satu) Bundel asli Daftar Penguji Nomor 00224/PENGUJI/2020 tanggal 30 April 2020;	
61.11.	1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 0399/SPM-BANTUAN/40452/2020 tanggal 19 Mey 2020 dengan No rekening 01801120200331 uang sebesar Rp300.800.000,00 (tiga ratus juta delapan ratus ribu rupiah);	
61.12.	1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 0568/SPM-BANTUAN/40452/2020 tanggal 12 Juni 2020 dengan No rekening 01801120200331 uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	
61.13.	1 (Satu) Bundel asli Daftar Penguji Nomor 00406/PENGUJI/2020 tanggal 22 Juli 2020	
61.14.	1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 0568/SPM-BANTUAN/40452/2020 tanggal 12 Juni 2020 dengan No rekening 01801120200331 uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	
61.15.	1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 1103/SPM-BANTUAN/40452/2020 tanggal 8 September 2020 dengan No rekening 01801120200331 uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
61.16.	1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 1148/SPM-BANTUAN/40452/2020 tanggal 16 September 2020 dengan No rekening 01801120200331 uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar rupiah)	

--	--	--



61.17.	1 (Satu) Bundel asli Daftar Penguji Nomor 00049/PENGUJI/2021 tanggal 16 Februari 2021
61.18.	6 (Enam) Lembar asli Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum;
61.19.	1 (Satu) Bundel asli Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
61.20.	1 (Satu) Bundel asli Daftar Penguji Nomor 00208/PENGUJI/2021 tanggal 19 April 2021;
61.21.	1 (Satu) Bundel asli Daftar Penguji Nomor 00654/PENGUJI/2021 tanggal 03 November 2021;
61.22.	6 (Enam) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 01/KEP/BKPD-BB/I/2018 tentang standar operasional prosedur verifikasi kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar untuk penerbitan surat perintah pencairan dan ganti uang persediaan, tambah uang persediaan dan pembayaran langsung atas belanja modal dan belanja lainnya;
61.23.	7 (Tujuh) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 76/KEP/BKPD-BB/I/2019 tentang standar operasional prosedur verifikasi kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar untuk penerbitan surat perintah pencairan dan ganti uang persediaan, tambah uang persediaan dan pembayaran langsung atas belanja modal dan belanja lainnya;
61.24.	7 (Tujuh) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 02/KEP/BKPD-BB/I/2020 tentang standar operasional prosedur verifikasi kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar untuk penerbitan surat perintah pencairan dan ganti uang persediaan, tambah uang persediaan dan pembayaran langsung



	atas belanja modal dan belanja lainnya; 61.25. 8 (delapan) Lembar Frint out Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 0100/KEP/BKPD-BB/I/2021 tentang standar operasional prosedur verifikasi kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar untuk penerbitan surat perintah pencairan dan ganti uang persediaan, tambah uang persediaan dan pembayaran langsung atas belanja modal dan belanja lainnya.	
62.	62.1. 3 (tiga) lembar Print Out Rekap Pengeluaran Perumda Tirta Bolango Kab. Bone Bolango Tahun 2021; 62.2. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Evaluasi Kinerja PERUMDA Tirta Bolango Tahun 2020 dari BPKP; 62.3. 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018; 62.4. 1 (satu) bundel Print Out Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019; 62.5. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020; 62.6. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021.	- Point 62.1 s/d Point 62.6: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
63.	63.1. 6 (enam) Lembar Print out Rekap Barang Masuk dan Keluar Pada Gudang Perumda Tirta Bolango Kab. Bone Bolango Tahun 2021; 63.2. 5 (lima) lembar Print Out Rekap Barang Masuk dan Keluar Berupa Pipa Pada Gudang Perumda Tirta Bolango Kab. Bone Bolango Tahun 2021; 63.3. 2 (dua) lembar Print Out Rekap Barang Masuk dan Keluar Berupa Giboult Join Pada Gudang Perumda Tirta Bolango Kab. Bone Bolango Tahun 2021; 63.4. 4 (empat) lembar Print Out Rekap Barang Masuk dan Keluar Berupa Tawas Pada Gudang Perumda Tirta Bolango Kab. Bone Bolango Tahun 2021.	- Point 63.1 s/d Point 63.4: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
64.	64.1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Rekap	- Point 64.1 s/d Point 64.17:

--	--	--



	<p>Pengeluaran Tahun 2018;</p> <p>64.2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Rekanan Pengeluaran Tahun 2019;</p> <p>64.3. 2 (Dua) Lembar Print out Rekening Tahapan BCA bulan Februari tahun 2017;</p> <p>64.4. 4 (Empat) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Maret tahun 2017;</p> <p>64.5. 4 (Empat) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA bulan April tahun 2017;</p> <p>64.6. 6 (Enam) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Mei tahun 2017;</p> <p>64.7. 4 (Empat) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Juni tahun 2017;</p> <p>64.8. 5 (Lima) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Agustus tahun 2017;</p> <p>64.9. 2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Oktober tahun 2017;</p> <p>64.10. 3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA bulan November tahun 2017;</p> <p>64.11. 3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Desember tahun 2017;</p> <p>64.12. 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Januari-Desember tahun 2018</p> <p>64.13. 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Januari-Desember tahun 2020;</p> <p>64.14. 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Januari-Desember tahun 2019;</p> <p>64.15. 1 (Satu) Bundel Potocopy Rekening Koran tahun 2021;</p> <p>64.16. 1 (Satu) Bundel Print Out eiticket Penerbangan Traveloka tahun 2018-2019;</p> <p>64.17. 1 (Satu) Bundel Potocopy Rekening Koran tahun 2020;</p>	<p>Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p>
65.	<p>65.1. 1 (satu) unit Mixer Audio merk Allen&Heath ZED 22FX;</p> <p>65.2. 1 (satu) unit Keyboard Organ merk Yamaha Digital Piano;</p> <p>65.3. 1 (satu) unit Gitar Akusti merk Fishman;</p>	<p>- Point 65.1 s/d Point 65.3: Dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk membayar Uang Pengganti</p>
66.	<p>66.1. 1 (satu) unit handphone merek Realmei warna Hitam;</p>	<p>- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p>
67.	<p>67.1. 2 (Dua) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Juli tahun 2019;</p> <p>67.2. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Agustus tahun 2019;</p> <p>67.3. 1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan September</p>	<p>- Point 67.1 s/d Point 67.54: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain</p>



	tahun 2019;	
67.4.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Oktober tahun 2019;	
67.5.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan November tahun 2019;	
67.6.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Desember tahun 2019;	
67.7.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Januari tahun 2020;	
67.8.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Februari tahun 2020;	
67.9.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Maret tahun 2020;	
67.10.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan April tahun 2020;	
67.11.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Mei tahun 2020;	
67.12.	2 (Dua) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Juni tahun 2020;	
67.13.	2 (Dua) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Juli tahun 2020;	
67.14.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan September Tahun 2020;	
67.15.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Oktober tahun 2020;	
67.16.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan November tahun 2020;	
67.17.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Desember tahun 2020;	
67.18.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Januari tahun 2021;	
67.19.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Februari tahun 2021;	
67.20.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Maret tahun 2021;	
67.21.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan April tahun 2021;	
67.22.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Mei tahun 2021;	
67.23.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Juni tahun 2021;	
67.24.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Juli tahun	

--	--	--



	2021;	
67.25.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Agustus tahun 2021;	
67.26.	2 (Dua) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan September tahun 2021;	
67.27.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Oktober tahun 2021;	
67.28.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan November tahun 2021;	
67.29.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen berupa Voucher Bulan Desember tahun 2021;	
67.30.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Daftar Kewajiban (Utang) Kepada Pihak Ketiga Periode Tahun 2018;	
67.31.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Daftar Kewajiban (Utang) Kepada Pihak Ketiga Periode Tahun 2019;	
67.32.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Daftar Kewajiban (Utang) Kepada Pihak Ketiga Periode Tahun 2020;	
67.33.	1 (Satu) Bundel asli Dokumen Daftar Kewajiban (Utang) Kepada Pihak Ketiga Periode Tahun 2021;	
67.34.	1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Pajak Bank BRI Nomor Rekening 512601004450531 atas nama PDAM Kab. Bone Bolango Periode Tahun 2018;	
67.35.	1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank SulutGo Nomor Rekening 01802110007801 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Jalan Sawah Besar Kompleks Kantor Camat Kabila Periode Tahun 2018;	
67.36.	1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 512701012458535 atas nama PDAM Kab. Bone Bolango Periode Tahun 2018;	
67.37.	1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Pajak Bank BRI Nomor Rekening 512601004450531 atas nama PDAM Kab. Bone Bolango Periode Bulan Januari 2019 s.d September 2019;	
67.38.	1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Pajak Bank BRI Nomor Rekening 512601004450531 atas nama PDAM Kab. Bone Bolango Periode Bulan November 2019 s.d Desember 2019;	
67.39.	1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank SulutGo Nomor Rekening 01802110007801 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Jalan Sawah Besar Kompleks Kantor Camat Kabila Periode Tahun 2019;	
67.40.	1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran	



	Bank BRI Nomor Rekening 512701012458535 atas nama PDAM Kab. Bone Bolango Periode Tahun 2019;	
67.41.	1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Pajak Bank BRI Nomor Rekening 512601004450531 atas nama PDAM Kab. Bone Bolango Periode Tahun 2020;	
67.42.	1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 512701012458535 atas nama PDAM Kab. Bone Bolango Periode Tahun 2020;	
67.43.	1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank SulutGo Nomor Rekening 01802110007801 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Jalan Sawah Besar Kompleks Kantor Camat Kabila Periode Tahun 2020;	
67.44.	7 (Tujuh) Lembar asli Rekening Koran Bank BTN Cabang Gorontalo Nomor Rekening 0011001300004515 atas nama Perusahaan Umum Tirta Bolango Periode Bulan Juni 2020 s.d Desember 2020;	
67.45.	1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Pajak Bank BRI Nomor Rekening 512601004450531 atas nama PDAM Kab. Bone Bolango Periode Tahun 2021;	
67.46.	1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 512701012458535 atas nama PDAM Kab. Bone Bolango Periode Tahun 2021;	
67.47.	1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank SulutGo Nomor Rekening 01802110007801 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Jalan Sawah Besar Kompleks Kantor Camat Kabila Periode Tahun 2021;	
67.48.	1 (Satu) Lembar asli Rekening Koran Pajak Bank SulutGo Nomor Rekening 018012300000032 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Jalan Sawah Besar Kompleks Kantor Camat Kabila Periode tanggal 1 Januari 2021 s.d 2 Februari 2021;	
67.49.	1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank BTN Cabang Gorontalo Nomor Rekening 0011001300004515 atas nama Perusahaan Umum Tirta Bolango Periode Tahun 2021;	
67.50.	1 (Satu) Buku asli Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan PDAM SAK-ETAP;	
67.51.	1 (Satu) Bundel asli KAS Bank Tahun 2018;	
67.52.	1 (Satu) Bundel asli KAS Bank Tahun 2019;	

Halaman 630 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	67.53. 1 (Satu) Bundel asli KAS Bank Tahun 2020; 67.54. 1 (Satu) Bundel asli KAS Bank Tahun 2021.	
68.	1 (Satu) Bundel Print Out KAK Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Wilayah II DL tanggal 17 April 2020.	- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST.
69.	69.1. 7 (Tujuh) Lembar Print Out SIMULASI PERSIAPAN VERIFIKASI dan Daftar Enum Kabupaten Bone Bolango (AMK). 69.2. 5 (Lima) Lembar Print Out chat WhatsApp percakapan dengan Agung Ham dan Ibu Pessi.	- Point 69.1 s/d Point 69.2: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hermas Herorathmono, ST
70.	70.1. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggungjawaban UMK No. P039/LSI-VI/PUMK/2018, No. P049/LSI-VII/PUMK/2018, No. P060/LSI-VIII/PUMK/2018, Pertanggungjawaban UMK No. P085/LSI-XII/PUMK/2018, Pertanggungjawaban UMK No. P115/LSI-II/PUMK/2019. 70.2. 5 (Lima) lembar print out Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu tertentu No. 0456/LSI-VI/PTT-HC/2017. 70.3. 12 (Dua belas) lembar print out Surat keputusan Direktur keuangan dan aministrasi perusahaan perseroan (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA NOMOR 3/SKDIR-KEA/2013. 70.4. 7 (Tujuh) lembar print out Keputusan Direksi Perusahaan perseroan (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA NOMOR: 48/KD/2013.	- Point 70.1 s/d Point 70.4: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.
71.	71.1. 7 (Tujuh) lembar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor: 8/KD/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Susunan Nama dan Pembagian Tugas Direksi PT. Sucofindo (Persero). 71.2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor: 7/KD/2018 tanggal 19 Maret 2018. 71.3. 11 (sebelas) lembar Akta Notaris Nomor 36 tanggal 28 Maret 2018. 71.4. 12 (dua belas) lembar Akta Notaris Nomor 16 tanggal 22 Agustus 2019.	- Point 71.1 s/d Point 71.4 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ir. M . Heru Riza, CH., MM.
72.	72.1. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)	- Point 72.1 s/d Point 72.8: Dikembalikan kepada Penyidik untuk

Halaman 631 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018;	dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
72.2.	1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019;	
72.3.	1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;	
72.4.	1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;	
72.5.	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018;	
72.6.	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019;	
72.7.	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;	
72.8.	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021.	

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas I A, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh Effendy Kadengkang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Priyo Pujono, SH dan Matris A. Ijham, S.H. masing-masing *Hakim Ad Hoc* sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal Ratna Margasari, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 632 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Priyo Pujono, S.H.

Effendy Kadengkang, S.H., M.H.

Matris A. Ijham, S.H.

Panitera Pengganti,

Awal Ratna Margasari, S.E., S.H., M.H.

Halaman 633 dari 633 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

--	--	--